Tahqiq:
- Abdul Qadir Al-Arna`uth
- Syu'aib Al-Arna`uth

Jilid 2

EDISI LENGKAP

زاد المعاد

ZADUL MA'AD

Bekal Perjalanan Akhirat

IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

DAFTAR ISI

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

PASAL

* Penjelasan Perbedaan Ulama Tentang Waktu Pengabulan Doa pada Hari Jum'at

Ulama berbeda tentang waktu ini; apakah masih ada atau sudah diangkat? Terdapat dua pendapat seperti dinukil Ibnu Abdil Bar dan selainnya.

Mereka yang berpendapat bahwa waktu itu masih ada dan belum diangkat, berselisih dalam menetapkan; apakah ia berada pada satu waktu tertentu dari hari Jum'at atau tidak tetap? Ada dua pendapat.

Mereka yang mengatakan waktu itu tidak berada pada saat tertentu berbeda pula; apakah ia berpindah-pindah di setiap saat dari hari Jum'at ataukah tidak demikian? Terdapat juga dua pendapat. Kemudian mereka yang mengatakan waktu itu ada pada saat tertentu berselisih hingga menghasilkan sebelas pendapat.

Pertama, Ibnu Mundzir berkata, "Kami riwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, dia berkata, 'Waktu tersebut ada sejak terbit fajar hingga matahari terbit, dan sejak selesai shalat Ashar hingga matahari terbenam.'"

Kedua, saat matahari tergelincir. Pendapat ini disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Al-Hasan Al-Bashri dan Abu Al-Aliyah.

Ketiga, ketika muadzin mengumandangkan adzan untuk shalat Jum'at. Ibnu Mundzir berkata, "Kami meriwayatkan pendapat itu dari Aisyah ﷺ."

Keempat, ketika imam duduk di atas mimbar berkhutbah hingga selesai. Ibnu Mundzir berkata, "Pendapat ini dinukil dari Al-Hasan Al-Bashri."

Kelima, ia adalah waktu yang dipilih Allah ﷻ untuk shalat. Demikian dikatakan Abu Burdah.

Keenam, dikemukakan Abu As-Siwar Al-Adawi, di mana beliau berkata, "Mereka beranggapan bahwa doa dikabulkan antara tergelincir matahari hingga masuk waktu shalat."

Ketujuh, "Antara matahari naik sejengkal hingga satu hasta," demikian dikatakan Abu Dzar.

Kedelapan, antara waktu shalat Ashar hingga matahari terbenam. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hurairah, Atha`, Abdullah bin Salam, dan Thawus. Semua ini diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir.

Kesembilan, saat terakhir sesudah shalat Ashar. Ini adalah perkataan Ahmad serta mayoritas sahabat dan tabi'in.

Kesepuluh, sejak imam datang hingga shalat selesai. Pendapat ini diriwayatkan An-Nawawi dan selainnya.

Kesebelas, ia adalah waktu ketiga dari siang hari. Pendapat ini dinukil penulis kitab *Al-Mughni* dalam kitabnya. Ka'ab berkata, "Kalau seseorang membagi Jum'at pada perkumpulan, niscaya ia mendapatkan waktu itu." Umar berkata, "Sesungguhnya permohonan kebutuhan pada satu hari sangatlah singkat."

Pendapat paling berdasar di antara pendapat-pendapat ini ada dua. Keduanya sama-sama diindikasikan oleh hadits-hadits akurat. Lalu, salah satunya lebih kuat dibanding yang lainnya.

* Dalil Mereka yang Berpendapat Bahwa Waktu Pengabulan Doa Adalah Ketika Imam (Khatib) Telah Duduk (di Mimbar) Hingga Shalat Selesai

Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu pengabulan doa—seperti disitir dalam hadits—adalah ketika imam telah duduk hingga shalat selesai. Hujjah bagi pendapat ini adalah riwayat Muslim dalam *Shahih*nya, dari hadits Abu Burdah bin Abi Musa, bahwa Abdullah bin Umar bertanya kepadanya, "Apakah engkau mendengar bapakmu menceritakan sesuatu dari Rasulullah ﷺ tentang waktu pengabulan doa pada hari Jum'at?" Dia menjawab, "Benar, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Waktunya adalah antara imam duduk hingga shalat selesai ditunaikan.*'"[1]

---

[1] HR. Muslim, no. 853, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fii As-Sa'ah Allatii fii Yaum Al-Jumu'ah, dari hadits Ibnu Wahb, dari Makhramah, dari bapaknya, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, "Abdullah bin Umar bertanya kepadaku, 'Apakah engkau mendengar bapakku menceritakan dari Rasulullah ﷺ tentang waktu pengabulan doa pada hari Jum'at?'" Aku menjawab, "Benar, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Waktunya adalah antara imam duduk hingga shalat selesai ditunaikan.*'" Hadits ini dianggap cacat karena dua alasan, yaitu; *munqathi'* (sanadnya terputus), dan *mudhtharib* (saling kontradiksi). Cacat pertama dikarenakan Makhramah bin Bukair tidak mendengarnya dari bapaknya. Ahmad berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Hammad bin Khalid dari Makhramah sendiri." Demikian juga dikatakan Sa'id bin Abi Maryam, dari Musa

Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba meminta sesuatu pada waktu itu kepada Allah, melainkan Allah akan memberikan kepadanya."* Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, kapankah waktu itu?" Beliau ﷺ menjawab, *"Ketika shalat didirikan hingga selesai."*[2]

* Penulis (Ibnul Qayyim) Mendukung Pandangan Bahwa Waktu Pengabulan Doa Adalah Sesudah Shalat Ashar Disertai Dalil-Dalilnya

Pendapat kedua mengatakan waktu tersebut adalah sesudah shalat Ashar. Ini adalah pendapat paling kuat di antara dua pendapat yang ada. Ia adalah perkataan Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan sejumlah ulama lainnya. Hujjah bagi pendapat ini adalah riwayat Ahmad dalam *Musnad*nya, dari hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat waktu yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan memohon kebaikan kepada*

---

bin Salamah, dari Makhramah, seraya ditambahkan, "Sesungguhnya ia diambil dari kitab yang ada pada kami." Ali bin Al-Madini berkata, "Aku tidak mendengar seorang pun penduduk Madinah yang mengutip riwayat dari Makhramah, bahwa dia mengatakan dalam riwayatnya, 'Aku mendengar bapakku.' Kita tidak mungkin beralasan bahwa syarat Imam Muslim mencukupkan dengan lafazh *'an'* (lafazh yang tidak tegas menunjukkan perawi mendengar langsung dari gurunya–penerj.) jika antara perawi dan gurunya ada kemungkinan bertemu dan hidup satu masa. Karena, meski syarat itu sesuai kriteria hadits di atas, namun adanya pernyataan bahwa Makhramah tidak pernah mendengar riwayat langsung dari bapaknya sudah cukup menjadi bukti untuk mendukung klaim bahwa hadits itu *munqathi'* (terputus sanad). Adapun cacat kedua, diriwayatkan Abu Ishak, Washil Al-Ahdab, Mu'awiyah bin Qurrah, dan selain mereka, dari Abu Burdah, hanya dari perkataannya sendiri. Sementara mereka itu adalah penduduk Kufah dan Abu Burdah juga penduduk Kufah. Maka dia lebih tahu tentang haditsnya daripada Bukair yang tergolong penduduk Madinah. Di samping itu, jumlah mereka cukup banyak, sedangkan Bukair hanya sendirian. Oleh karena itu, Ad-Daruquthni menandaskan bahwa *sanad*nya yang *mauquf* (tidak sampai pada Nabi ﷺ) itulah yang benar.

[2] HR. Ibnu Majah, no. 1138, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allatii Turja fii Al-Jumu'ah, At-Tirmidzi, no. 490, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allatii Turja fii Yaum Al-Jumu'ah. Dalam *sanad*nya terdapat Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf Al-Muzani, seorang perawi *dha'if* (lemah). Meski demikian, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." Al-Mundziri berkata dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib,* "Katsir bin Abdullah seorang perawi yang sangat lemah. Namun, beberapa haditsnya dinyatakan hasan oleh At-Tirmidzi, dan bahkan beliau menshahihkan haditsnya tentang *ash-shulh* (perjanjian damai). Maka, para pakar hadits mengkritik sikapnya yang menshahihkan hadits Katsir bin Abdullah, dan juga pernyataannya yang menganggapnya hasan. Wallahu A'lam." Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitabnya *Al-Fath,* "Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari jalur Mughirah, dari Washil Al-Ahdab, dari Abu Burdah, perkataannya sendiri."

Allah pada waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya. ia adalah sesudah shalat Ashar."[3]

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Hari Jum'at terdiri dari dua belas waktu, padanya satu waktu yang tidaklah didapatkan seorang Muslim memohon kepada Allah sesuatu pada waktu itu, melainkan akan diberi. Carilah ia pada akhir waktu sesudah Ashar."*[4]

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dalam *Sunan*nya, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa sekelompok manusia di antara sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ berkumpul, mereka pun memperbincangkan waktu yang ada pada hari Jum'at, lalu mereka berpisah tanpa berbeda pendapat bahwa ia berada pada akhir waktu dari hari Jum'at.

Dalam *Sunan Ibnu Majah,* dari Abdullah bin Salam, ia berkata, "Aku berkata sementara Rasulullah ﷺ sedang duduk, 'Sesungguhnya kami mendapati dalam kitab Allah (yakni Taurat), bahwa pada hari Jum'at terdapat waktu yang tidak seorang pun hamba Mukmin bertepatan shalat memohon sesuatu kepada Allah ﷻ, melainkan Allah akan memenuhi untuknya keperluannya.'" Perawi berkata, Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku mengatakan, *'atau beberapa saat.'* Aku pun berkata, 'Engkau benar wahai Rasulullah, atau beberapa saat.' Aku bertanya, 'Kapankah waktu itu?' Beliau ﷺ bersabda, *'Ia adalah waktu terakhir dari waktu-waktu siang.'* Aku berkata, 'Sesungguhnya ia bukan waktu untuk shalat.' Beliau ﷺ bersabda, *'Benar, sesungguhnya seorang hamba Mukmin apabila selesai shalat, kemudian duduk dan tak ada yang membuatnya duduk kecuali shalat, maka dia berada dalam shalat.'"*[5]

Dalam *Musnad Ahmad,* dari hadits Abu Hurairah, ia berkata,

---

[3] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/272, dari hadits Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Salamah Al-Anshari, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal), biografinya disebutkan dalam kitab *Al-Mizan* dan *Al-Lisan.* Akan tetapi ia didukung riwayat sesudahnya.

[4] HR. Abu Dawud, no. 1084, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Ijabah Ayata Saa'atin Hiya fii Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/99 dan 100, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Waqtul Jumu'ah. *Sanad*nya *jayyid* (bagus). Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Begitu juga Imam An-Nawawi menganggapnya shahih. Sementara Al-Hafizh Ibnu Hajar menggolongkannya sebagai hadits hasan. At-Tirmidzi berkata, "Ahmad (yakni Ibnu Hambal) berkata. "Kebanyakan hadits tentang waktu yang diharapkan dikabulkan doa adalah sesudah shalat Ashar, namun diharapkan juga sesudah matahari tergelincir." Lihat kitab *Al-Fath,* 2/351.

[5] HR. Ibnu Majah, no. 1139, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allatii Turjaa fii Al-Jumu'ah. *Sanad*nya hasan.

"Ditanyakan kepada Nabi ﷺ, 'Karena apakah penamaan hari Jum'at?' Beliau bersabda, '*Karena padanya dicetak tanah liat bapakmu, Adam, padanya terjadi kematian semua mahluk, dan padanya terjadi hantaman keras. Di akhir hari itu terdapat satu waktu. Salah satunya adalah waktu di mana seseorang yang berdoa pada waktu itu niscaya akan dikabulkan untuknya.*'"[6]

Disebutkan dalam *Sunan Abi Dawud,* At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari hadits Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at. Padanya diciptakan Adam, padanya diturunkan, padanya diterima taubatnya, padanya dia meninggal, dan padanya terjadi kiamat. Tak satupun binatang melata melainkan berteriak di hari Jum'at sejak Shubuh hingga matahari terbit karena khawatir akan terjadi kiamat, kecuali jin dan manusia. Pada hari itu terdapat satu saat yang tidak seorang pun hamba Muslim bertepatan shalat padanya memohon pada Allah sesuatu melainkan Dia akan memberikan kepadanya.*" Ka'ab berkata, "Itu terjadi satu hari dalam setiap satu tahun." Aku berkata, "Bahkan pada setiap hari Jum'at." Ka'ab pun membaca Taurat dan berkata, "Benarlah Rasulullah ﷺ ...." Abu Hurairah berkata, "Kemudian aku bertemu Abdullah bin Salam, lalu aku menceritakan padanya tentang pertemuanku dengan Ka'ab. Maka beliau berkata, 'Sungguh aku telah mengetahui waktu tersebut.' Aku berkata, 'Beritahukan padaku tentangnya.' Dia berkata, 'Saat akhir dari hari Jum'at.' Aku berkata, 'Bagaimana bisa demikian, sementara Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tak seorang pun hamba Muslim bertepatan shalat padanya.* Sementara waktu tersebut bukan waktu untuk shalat?' Ibnu Salam berkata, 'Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda, '*Barangsiapa duduk di tempat duduknya menunggu shalat maka dia berada dalam shalat hingga dia mengerjakan shalat?*' Aku berkata, 'Benar.' Beliau berkata, 'Itulah yang dimaksud.'"[7]

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Sebagian kandung-annya terdapat dalam *Ash-Shahihain.*

---

6 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/311. Dalam *sanad*nya terdapat Al-Faraj bin Fadhalah, seorang perawi lemah. Sementara Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar dari Abu Hurairah رضي الله عنه.

7 HR. Abu Dawud, no. 1046, Kitab Ash-Shalah, Bab Fadhl Yaum Al-Jumu'ah wa Lailah Al-Jumu'ah, At-Tirmidzi, no. 491, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allati Turjaa fii Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/113 dan 115, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Dzikr As-Sa'ah Allati Yustajab Fiiha Ad-Du'a' Yaum Al-Jumu'ah. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik, *Al-Muwattha'*, 1/182 dan 183, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Maa Jaa'a fii As-Sa'ah Allatii fii Yaum Al-Jumu'ah, *Sanad*nya shahih. Hadits ini telah disebutkan terdahulu, hal. 355 (kitab asli jilid-1).

* Penulis (Ibnu Qayyim) Membantah Pendapat yang Lain

Mereka yang berpendapat bahwa waktu tersebut adalah sejak imam memulai khutbah hingga dia selesai melaksanakan shalat, berhujjah dengan riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari Abu Burdah bin Abi Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Abdullah bin Umar bertanya, "Apakah engkau mendengar bapakmu menceritakan dari Rasulullah ﷺ tentang perkara hari Jum'at?" Dia menjawab, "Benar, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Waktunya adalah antara imam duduk hingga imam menyelesaikan shalat.*'"[8]

Adapun mereka yang mengatakan ia adalah waktu shalat, berhujjah dengan riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadits Amr bin Auf Al-Muzani, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu. Tidaklah seorang hamba meminta sesuatu kepada Allah pada waktu itu, melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya.*' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, kapankah waktu itu?' Beliau bersabda, '*Ketika shalat ditegakkan hingga selesai mengerjakannya.*'"[9] Akan tetapi hadits ini lemah. Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Ia adalah hadits—sepanjang pengetahuanku—tidak dinukil kecuali oleh Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, dan ia bukan orang yang haditsnya dapat dijadikan hujjah." Kemudian, Rauh bin Ubadah meriwayatkan dari Auf, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa, bahwa dia berkata kepada Ibnu Umar, "Waktunya adalah ketika imam datang hingga shalat diselesaikan." Ibnu Umar bekata, "Semoga Allah menjadikanmu benar."

Abdurrahman bin Hujairah meriwayatkan dari Abu Dzar, bahwa istrinya bertanya kepadanya tentang waktu pengabulan doa pada hari Jum'at untuk hamba Mukmin. Maka, dia berkata kepada istrinya, "Waktunya bersamaan dengan matahari meninggi sedikit. Jika engkau bertanya kepadaku sesudahnya maka engkau aku ceraikan."

Kelompok ini berhujjah pula dengan sabda beliau ﷺ dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, "*Dan dia berdiri shalat.*" Sementara sesudah Ashar bukanlah waktu untuk shalat. Dan berpegang kepada makna lahir hadits adalah lebih

---

[8] Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal. 377 (lihat kitab asli jilid ke-1), dan hadits ini memiliki cacat.

[9] Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal 378 (lihat kitab asli jilid ke-1) dan derajatnya lemah.

utama. Abu Umar berkata, "Para pendukung pandangan ini berhujjah pula dengan hadits Ali, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Apabila matahari tergelincir dan bayangan mulai condong, angin mulai bertiup, mintalah kepada Allah keperluan-keperluan kamu, sesungguhnya ia adalah waktu bagi orang-orang bertaubat.*" Kemudian beliau ﷺ membaca ayat, "*Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang bertaubat.*"[10] (Al-Isra`: 25).

Sa'id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Waktu yang disebut-sebut pada hari Jum'at adalah antara shalat Ashar hingga matahari terbenam." Adapun Sa'id bin Jubair apabila selesai shalat, dia tidak berbicara dengan seorang pun hingga matahari terbenam. Inilah pendapat mayoritas ulama salaf dan diindikasikan sejumlah hadits. Berada pada posisi berikutnya, pendapat yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah waktu shalat. Adapun pendapat-pendapat lainnya tidak didukung oleh dalil.

* Waktu Shalat Adalah Waktu yang Diharapkan Dikabulkannya Doa Akan Tetapi Ia Bukan Waktu yang Dimaksud

Menurutku, waktu shalat adalah waktu yang diharapkan pula dikabulkan doa. Keduanya sama-sama adalah waktu pengabulan permohonan. Akan tetapi, waktu yang dimaksud oleh hadits-hadits di atas adalah saat terakhir sesudah shalat Ashar. Ia adalah waktu tertentu dari hari Jum'at yang tidak dapat dimajukan atau diakhirkan. Sedangkan waktu shalat akan mengikuti shalat. Ia bisa dimajukan atau diakhirkan. Sebab, perkumpulan kaum Muslimin, shalat, perendahan diri, dan kepasrahan mereka kepada Allah ta'ala, memiliki pengaruh dalam pengabulan doa. Maka, saat mereka berkumpul merupakan waktu yang diharapkan dikabulkan padanya doa. Atas dasar ini, maka semua hadits tersebut dapat dipadukan. Dan Nabi ﷺ telah memotivasi umatnya untuk berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah ﷻ pada kedua waktu tersebut.

Serupa dengan ini, sabda beliau ﷺ ketika ditanya tentang masjid yang

---

[10] Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, 2/347, "Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Mundzir dari Abu Al-Aliyah, dan diriwayatkan pula senada dengan itu di sela-sela hadits dari Ali." Beliau berkata pula, "Dan diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari jalur Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, ia berkata, 'Mereka berpandangan bahwa waktu pengabulan doa (pada hari Jum'at) adalah ketika matahari tergelincir. Seakan landasan mereka bahwa waktu itu adalah saat berkumpulnya para malaikat, permulaan masuknya waktu Jum'at, permulaan adzan, dan lain-lain yang sepertinya.'"

dibangun atas dasar takwa. Beliau ﷺ bersabda, "*Dia adalah masjid kamu ini,*" seraya mengisyaratkan pada masjid Madinah.[11] Hal ini tidak menafikan bahwa masjid Quba` yang disinggung dalam ayat tidak dibangun di atas takwa. Bahkan, masing-masing dari keduanya dibangun di atas dasar takwa.

Demikian juga sabda beliau ﷺ tentang waktu pada hari Jum'at, "*Waktunya adalah antara imam duduk (di mimbar) hingga shalat selesai dikerjakan,*" tidak menafikan sabda beliau ﷺ dalam hadits lain, "*Carilah dia pada saat terakhir sesudah Ashar.*"

Serupa pula dengannya yaitu sabda beliau ﷺ, "*Apakah yang kamu anggap Ar-Raqub (mandul) di antara kamu?*" Mereka menjawab, "Orang yang tidak mendapatkan keturunan." Beliau ﷺ bersabda, "*Ar-Raqub adalah orang yang tidak mendapatkan dari anaknya sesuatu.*"[12] Beliau ﷺ mengabarkan bahwa *ar-raqub* (mandul) adalah orang yang tidak mendapatkan pahala sebagaimana didapatkan mereka yang kematian anak. Namun sabda ini tidak menafikan bahwa makna *ar-raqub* juga adalah mereka yang tidak mendapatkan anak keturunan.

Contoh lainnya adalah sabda beliau ﷺ, "*Apakah yang kamu anggap orang bangkrut di antara kamu?*" Mereka menjawab, "Orang yang tidak memiliki dirham dan tidak pula harta benda." Beliau ﷺ bersabda, "*Orang bangkrut adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa kebaikan-kebaikan laksana gunung. Dia datang dan telah menampar orang ini, memukul orang ini, dan menumpahkan darah orang ini. Maka, orang ini mengambil dari kebaikan-kebaikannya, dan orang ini mengambil dari kebaikan-kebaikannya,*" (Al-Hadits).[13]

---

[11] HR. Muslim, no. 1398, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Anna Al-Masjid Alladzi Ussisa Alaa At-Taqwa Huwa Masjid An-Nabiy ﷺ Bilmadinah, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ubay bin Ka'ab yang diriwayatkan Imam Ahmad, 5/116.

[12] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/382 dan 383, dan Imam Muslim, no. 2608, Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab Fadhl Man Yamliku Nafsahu Indal Ghadab, dari hadits Abdullah bin Mas'ud.

[13] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/303, 334, dan 372, Muslim, no. 2581, Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab Tahriim Azh-Zhulm, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Orang bangkrut dari umatku adalah mereka yang datang pada Hari Kiamat membawa shalat, puasa, dan zakat. Dia datang dan telah mecaci orang ini, menuduh berzina orang ini, memakan harta orang ini, dan memukul orang ini. Maka, orang ini diberi dari kebaikan-kebaikannya, dan orang ini diberi dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikan-kebaikannya telah habis sebelum diselesaikan tanggungannya, maka diambil*

Contoh lain, sabda beliau ﷺ, *"Bukan orang miskin, seseorang berkeliling yang ditolak (karena meminta) sesuap dan dua suap serta sebiji kurma dan dua biji kurma. Akan tetapi orang miskin adalah yang tidak meminta manusia dan tidak diketahui keperluannya sehingga diberi sedekah."*[14]

* Saat Terakhir dari Hari Jum'at Diagungkan Seluruh Pemeluk Agama-Agama

Saat terakhir sesudah Ashar (pada hari Jum'at–penerj.) diagungkan oleh seluruh pemeluk agama-agama. Menurut ahli kitab, ia adalah waktu dikabulkan doa. Perkara ini termasuk hal yang tidak ada kepentingan bagi mereka untuk dirubah dan diselewengkan. Di samping itu, telah diakui oleh orang-orang beriman dari kalangan mereka.

* Penulis (Ibnu Qayyim) Melanjutkan Bantahan Terhadap Pendapat-Pendapat Lain

Adapun mereka yang berpendapat bahwa waktu tersebut tidaklah tetap pada setiap hari Jum'at, mereka bermaksud mengumpulkan semua hadits yang ada, sebagaimana halnya masalah Lailatul Qadar. Namun, pandangan ini tidak kuat. Sebab, lailatul qadar telah disabdakan Nabi ﷺ, *"Carilah ia pada kelima yang tersisa, ketujuh yang tersisa, dan kesembilan yang tersisa."*[15] Sementara yang seperti ini tidak disebutkan berkenaan dengan waktu pada hari Jum'at.

Di samping itu, hadits-hadits tentang Lailatul Qadar tak satupun menyebutkan dengan tegas bahwa ia pada malam ini atau itu. Berbeda dengan hadits-hadits tentang waktu pengabulan doa pada hari Jum'at. Dari sini tampaklah perbedaan antara keduanya.

Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa waktu itu sudah diangkat

---

kesalahan-kesalahan mereka dan dibebankan padanya, kemudian ia dicampakkan dalam neraka."

14 HR. Malik, *Al-Muwattha'*, 2/923, Kitab Sifat Shalat Nabi ﷺ, Bab Maa Jaa'a fii Al-Masakin, Al-Bukhari, 3/269 dan 270, Kitab Az-Zakah, Bab Qaulillah ta'ala, *laa yas'aluuna annaas ilhaafa,* Kitab Tafsir Surah Al-Baqarah, Bab Laa Yas'aluuna Annaas Ilhaafa, Muslim, no. 1039, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Miskin Alladzi Laa Yajidu Ghina, dan An-Nasa'i, 5/85, Kitab Az-Zakah, Bab Tafsir Al-Miskin.

15 HR. Al-Bukhari, 1/104 dan 105, Kitab Al-Iman, Bab Khauful Mukmin Min an Yahbitha Amaluhu Wahuwa Laa Yasy'ur, Kitab Shalat Tarawih, Bab Taharri Lailatul Qadar fii Al-Witr Minal Asyr Al-Awakhir, dan Kitab Al-Adab, Bab Maa Yunha min As-Sibab wa Al-La'an. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, no. 1381, dari hadits Ibnu Abbas.

(tidak ada lagi–penerj.), serupa dengan pernyataan Lailatul Qadar telah diangkat. Orang yang berpendapat demikian, bila maksudnya masalah tersebut dahulunya diketahui, lalu pengetahuan tentangnya diangkat dari umat, maka dikatakan padanya, "Pengetahuan tentang hal itu tidak diangkat dari umat seluruhnya meski diangkat dari sebagian mereka." Namun, bila maksudnya hakikat dan keberadaan waktu pengabulan doa tersebut telah diangkat, maka ini adalah perkataan batil, menyelisihi hadits-hadits shahih lagi *sharih* (tegas). Oleh karena itu tidak dapat dijadikan pedoman. Wallahu A'lam.

* Penulis (Ibnu Qayyim) Melanjutkan Pembahasan Tentang Keistimewaan-Keistimewaan Hari Jum'at

Keistimewaan kedua puluh satu, padanya terdapat shalat Jum'at yang dikhususkan di antara seluruh shalat-shalat fardhu dengan sejumlah keistimewaan yang tidak ditemukan pada moment-moment lainnya, dengan jumlah tertentu, syarat Mukim, tinggal di suatu negeri, dan mengeraskan bacaan. Dinukil pula ancaman keras (bagi siapa yang meninggalkannya–penerj.), yang mana hal serupa tidak ditemukan kecuali pada shalat Ashar. Dalam kitab *As-Sunan* yang empat, dari hadits Abu Al-Ja'ad Adh-Dhamri—seorang yang tergolong sahabat Nabi ﷺ—bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Barangsiapa meninggalkan tiga Jum'at karena meremehkannya, maka Allah menutup hatinya."*[16] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan. Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail tentang nama Abu Al-Ja'ad Adh-Dhamri, maka beliau menjawab, 'Namanya tidak diketahui.' Beliau berkata pula, 'Aku tidak mengenal riwayat beliau dari Nabi ﷺ selain hadits ini.'"

Disebutkan dalam kitab-kitab *As-Sunan,* dari Nabi ﷺ, tentang perintah bagi yang meninggalkan Jum'at agar bersedekah sebanyak satu dinar. Jika tidak mendapatkan satu dinar, maka dengan setengah dinar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari riwayat Qudamah bin Wabarah, dari

---

16 HR. At-Tirmidzi, no. 500, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Tarki Al-Jumu'ah min Ghairi Udzrin, Abu Dawud, no. 1052, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tasydid fii Tarki Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/88, Kitab Al-Jumu'ah, Bab At-Tasydid fii At-Takhallufi an Al-Jumu'ah, Ibnu Majah, no. 1125, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fiiman Taraka Al-Jumu'ah, Ahmad, *Al-Musnad,* 3/424 dan 425. *Sanad*nya hasan. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 554, dan Al-Hakim, 1/280 serta disetujui Adz-Dzahabi. Ia memiliki pendukung yang dikutip Ibnu Majah, no. 1126, dari hadits Jabir, di mana hadits ini dianggap hasan oleh Al-Hafizh, dinyatakan shahih oleh Al-Buwaishiri. Dan satu pendukung lagi dari hadits Abu Qatadah yang dikutip Imam Ahmad, 5/300. *Sanad*nya hasan, dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim.

Samurah bin Jundub.[17] Akan tetapi Imam Ahmad berkata, "Qudamah bin Wabarah tidak dikenal." Namun menurut Yahya bin Ma'in ia adalah perawi *tsiqah* (terpercaya). Kemudian dinukil dari Imam Al-Bukhari bahwa tidak benar Qudamah mendengar riwayat langsung dari Samurah.

Kaum Muslimin telah sepakat bahwa shalat Jum'at adalah fardhu 'ain (kewajiban individu), kecuali satu pendapat yang dinukil dari Imam Asy-Syafi'i, bahwa ia adalah fardhu kifayah. Pendapat ini merupakan kekeliruan yang lahir dari pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa beliau berkata, "Adapun shalat 'Ied, hukumnya wajib bagi siapa yang wajib atasnya shalat Jum'at." Para pengusung pendapat itu mengira bahwa shalat Jum'at adalah fardhu kifayah sebagaimana halnya shalat 'Ied fardhu kifayah. Tentu saja kesimpulan ini tidaklah tepat. Bahkan, itu adalah pernyataan tekstual dari Imam Asy-Syafi'i bahwa shalat 'Ied adalah wajib atas semuanya. Hal ini mengandung dua perkara; *Pertama*, ia adalah fardhu 'ain sama seperti shalat Jum'at. *Kedua*, ia adalah fardhu kifayah. Sebab, fardhu kifayah wajib atas semua, sama seperti fardhu 'ain, tanpa ada perbedaan. Hanya saja keduanya berbeda tentang gugurnya kewajiban dari sebagian bila telah dilakukan oleh sebagiannya.

Keistimewaan kedua puluh dua, padanya terdapat khutbah yang dimaksudkan sebagai pujian dan pengagungan kepada Allah; Persaksian untuk-Nya tentang keesaan, persaksian untuk Rasul tentang risalah; Mengingatkan para hamba akan hari-hariNya; Memperingatkan mereka akan azab dan siksaan-Nya; Wasiat tentang perkara-perkara yang mendekatkan mereka kepada-Nya dan kepada surga-nya; serta melarang mereka dari hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaan dan neraka-Nya. Inilah maksud dari khutbah dan berkumpul untuknya.

Keistimewaan kedua puluh tiga, ia adalah hari yang disukai diisi dengan ibadah. Ia memiliki kelebihan dibanding hari-hari lain dengan berbagai ibadah, baik wajib maupun sunat. Allah ﷻ menjadikan bagi setiap pemeluk agama satu hari untuk dipenuhi aktivitas ibadah dan meninggalkan kesibukan dunia. Hari Jum'at adalah hari ibadah. Kedudukannya di antara hari-hari sama seperti bulan Ramadhan di antara

---

[17] HR. Abu Dawud, no. 1053, Kitab Ash-Shalah, Bab Kafaratu Man Taraka Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/89, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Kafaratu Man Taraka Al-Jumu'ah Min Ghairi Udzrln, dan Ahmad, 5/8 dan 14. Dalam *sanad*nya terdapat Qudamah bin Wabarah seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Meski demikian, ia digolongkan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Hibban, no. 582, dan Al-Hakim, 1/280 serta disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga Ibnu Majah, no. 1128, dari hadits Al-Hasan, dari Samurah.

bulan-bulan lain. Waktu pengabulan doa padanya sama seperti lailatul qadar pada bulan Ramadhan. Oleh karena itu, siapa yang sah baginya hari Jum'atnya dan selamat, maka akan sah dan selamat pula baginya semua hari dalam pekan itu. Sebagaimana halnya orang yang sah dan selamat baginya bulan Ramadhan, maka sah dan selamat pula tahun itu baginya. Dan barangsiapa yang sah dan selamat baginya hajinya, maka telah sah dan selamat pula seluruh umurnya. Hari Jum'at adalah barometer mingguan, Ramadhan adalah barometer tahunan, dan haji adalah barometer usia. Wabillahi Taufik.

Keistimewaan kedua puluh empat, oleh karena kedudukannya dalam satu pekan sama seperti 'Ied dalam setahun. Sementara 'Ied mencakup shalat dan kurban, dan hari Jum'at hanya hari untuk shalat, maka Allah ﷻ menjadikan 'bersegera ke masjid' sebagai pengganti kurban, dan menempati posisinya. Bagi mereka yang segera berangkat ke masjid mendapatkan shalat sekaligus kurban. Dalam *Ash-Shahihain,* dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda:

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ

"Barangsiapa berangkat pada waktu pertama, seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta, barangsiapa berangkat pada waktu kedua, seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi, dan barangsiapa berangkat pada waktu ketiga, maka seakan-akan ia berkurban dengan seekor kambing yang telah bertanduk."[18]

---

[18] HR. Al-Bukhari, 2/304 dan 305, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhl Al-Jumu'ah, Muslim, no. 850, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ath-Thib wa As-Siwak Yaum Al-Jumu'ah. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik, 1/101, *Al-Muwattha`*, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Amal fii Ghasl Yaum Al-Jumu'ah, At-Tirmidzi, no. 499, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii At-Tabkir Ilaa Al-Jumu'ah, Abu Dawud, no. 350, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fii Al-Ghasl Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/99, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Waqt Al-Jumu'ah, semuanya dari hadits Abu Hurairah ... dan selengkapnya adalah, *"Barangsiapa berangkat pada waktu keempat, seakan-akan berkurban dengan seekor ayam, barangsiapa berangkat pada waktu kelima, seakan-akan berkurban dengan sebutir telur. Apabila imam telah datang, para malaikat pun hadir mendengarkan peringatan."*

* Maksud dari Waktu dalam Sabda Beliau, *"Barangsiapa Berangkat Pada Waktu Pertama."*

Para ulama berbeda pendapat tentang waktu yang dimaksud dan melahirkan dua pandangan:

Pertama, waktu tersebut berlangsung sejak awal siang. Inilah pendapat yang terkenal dalam mazhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Kedua, ia adalah bagian-bagian dari waktu keenam setelah matahari tergelincir. Inilah pendapat yang terkenal dalam mazhab Malik dan dipilih oleh sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i. Mereka berhujjah dengan dua hal:

Hujjah pertama, kata berangkat pada hadits tersebut diungkapkan dengan lafazh 'rawaah,' di mana lafazh ini tidak digunakan melainkan untuk keberangkatan sesudah matahari tergelincir. Ia berlawanan dengan kata *'al-ghuduw'* yang tidak digunakan melainkan untuk keberangkatan sebelum matahari tergelincir. Allah ﷻ berfirman,

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ

"Perjalanannya di pagi hari sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di sore hari sama dengan perjalanan sebulan (pula)." (Saba`: 12)

Al-Jauhari berkata, "Lafazh itu tidak digunakan kecuali untuk keberangkatan sesudah matahari tergelincir."

Hujjah kedua, kaum salaf adalah orang-orang paling antusias terhadap kebaikan. Namun, mereka tidak berangkat menuju Jum'at sejak waktu matahari terbit. Imam Malik bahkan mengingkari mereka yang berangkat menuju Jum'at di awal siang. Beliau berkata, "Kami tidak mendapati penduduk Madinah mengerjakan demikian."

* Dalil-dalil Bagi Mereka yang Mengatakan Waktu Pertama Adalah Sejak Matahari Terbit dan Dukungan Penulis (Ibnu Qayyim) Terhadap Pandangan Ini

Para pendukung pendapat pertama berhujjah dengan hadits Jabir رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ ثِنْتَا عَشْرَةَ سَاعَةً

"Hari Jum'at itu dua belas waktu."[19]

Mereka berkata, "Jam yang dikenal sekarang, itulah dua belas waktu yang dimaksud dalam hadits itu. Namun, ia terbagi kepada dua bagian; yakni waktu *ta'diliyah* (kualitas) dan waktu *zamaniyah* (masa)." Mereka berkata pula, "Hal yang mendukung pendapat ini, bahwa Nabi ﷺ hanya merinci waktu-waktu itu hingga enam waktu tanpa melebihkan darinya. Sekiranya waktu yang dimaksud adalah bagian-bagian kecil dari waktu yang dikerjakan padanya Jum'at, tentu tidak hanya terbatas pada enam bagian. Berbeda apabila yang dimaksud adalah jam-jam yang kita kenal. Karena waktu keenam bila telah berakhir dan digantikan waktu ketujuh, saat itulah imam datang, lembaran-lembaran catatan dilipat, dan tak ditulis kurban bagi seorang pun sesudah itu. Sebagaimana dinyatakan secara tekstual dalam *Sunan Abi Dawud,* dari hadits Ali رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ:

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتِ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ، فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنِ الْجُمُعَةِ، وَتَغْدُو الْمَلَائِكَةُ، فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ، وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ

"Apabila datang hari Jum'at, syetan-syetan berangkat di pagi hari dengan bendera-benderanya menuju pasar-pasar. Mereka melempari manusia dengan tarabits atau raba'its serta merintangi manusia dari Jum'at. Sementara malaikat berangkat di pagi hari dan duduk di pintu-pintu masjid, mereka pun menulis orang yang masuk pada saat pertama, orang yang masuk pada saat kedua, hingga imam datang."[20]

---

19 HR. Abu Dawud, no. 1084, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Ijabah Ayyatu Saa'atin Hiya fii Yaumil Jumu'ah, dan An-Nasa'i, 3/99, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Waqt Al-Jumu'ah. *Sanad*nya kuat.

20 Hadits ini sudah disebutkan terdahulu dan derajatnya lemah. Lafazh *ar-raba'its*, yakni mengingatkan mereka akan kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga menghalangi mereka melaksanakan shalat jum'at. Dikatakan, *'Rabatstuhu anil amr,'* yakni aku menghalangi dan merintanginya. Kata *ar-raba'its* adalah bentuk jamak dari kata *rabitsah*, yakni urusan yang menghalangi manusia dari sesuatu yang penting. Adapun riwayat dengan lafazh *tarabits* dikatakan Al-Khathabi tidak memiliki makna.

Abu Umar bin Abdul Bar berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai waktu-waktu tersebut. Sekelompok mereka berkata, 'Maksudnya adalah waktu-waktu sejak matahari terbit dan tampak cerah.' Menurut kelompok ini, yang paling utama adalah berangkat pada waktu tersebut menuju Jum'at. Ini adalah perkataan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama, bahkan mereka semua menyukai bersegera pergi Jum'at."

Asy-Syafi'i ﷬ berkata, "Sekiranya seseorang berangkat menuju Jum'at sesudah shalat Shubuh dan sebelum matahari terbit, maka itu adalah baik." Atsram berkata, "Ditanyakan kepada Imam Ahmad, 'Malik bin Anas pernah mengatakan tidak patut bagi seseorang pergi shalat Jum'at pagi-pagi sekali.' Maka beliau berkata, 'Pandangan itu menyelisihi hadits Nabi ﷺ.' Dan beliau berkata pula, 'Mahasuci Allah, atas dasar apakah beliau berpendapat demikian, sementara Nabi ﷺ telah bersabda, '*Seperti orang yang berkurban dengan seekor unta.*'"

Kemudian Imam Ahmad berkata, "Mengenai pandangan Imam Malik, Yahya bin Umar menyebutkan dari Harmalah, bahwa ia bertanya kepada Ibnu Wahb tentang tafsir waktu-waktu tersebut; apakah berangkat di awal waktu-waktu siang, ataukah waktu-waktu keberangkatan? Ibnu Wahb berkata, 'Aku bertanya kepada Malik tentang hal ini, maka beliau berkata, 'Adapun yang terbetik dalam hatiku, sesungguhnya yang dimaksud adalah satu rentang waktu, di mana terjadi padanya waktu-waktu tersebut. Seseorang dapat berangkat di awal waktu itu, kedua, ketiga, keempat, kelima, atau keenam. Kalau bukan demikian, tentu Jum'at tidak dilaksanakan hingga siang berlalu sebanyak sembilan waktu, dan ia adalah waktu Ashar, atau mendekati Ashar.' Ibnu Habib mengingkari Imam Malik atas pandangannya ini dan cenderung kepada pendapat pertama. Beliau berkata, 'Pendapat Malik ini adalah penyelewengan makna hadits dan mustahil ditinjau dari berbagai segi.' Beliau melanjutkan, 'Bukti yang dimaksud bukan satu rentang waktu, bahwa matahari tergelincir pada waktu keenam dari siang, dan ia adalah waktu adzan serta waktu kedatangan imam untuk berkhutbah. Maka, hal itu menunjukkan bahwa waktu dalam hadits ini adalah waktu-waktu siang yang kita kenal. Dan dimulai dengan awal waktu siang.' Beliau berkata pula, 'Barangsiapa berangkat pada waktu pertama, seakan-akan ia berkurban dengan seekor unta. Kemudian pada waktu yang kelima dikatakan berkurban dengan sebutir telur. Setelah itu berakhirlah waktu-waktu tersebut dan tiba waktu adzan. Penjelasan hadits jelas terlihat dari lafazhnya. Akan tetapi, ia telah

diselewengkan dari makna sebenarnya. Dijelaskan dengan perkataan tak bernilai dan tidak akan terjadi. Orang yang menjelaskannya menurunkan antusias manusia terhadap perkara yang Rasulullah ﷺ memotivasi manusia untuk berangkat Jum'at lebih awal. Dia mengklaim waktu-waktu tersebut hanya berlangsung dalam satu rentang waktu ketika mendekati matahari tergelincir.' Kemudian beliau menandaskan, 'Sungguh telah dinukil atsar-atsar tentang berangkat menuju Jum'at dari awal siang. Atsar-atsar tersebut telah kami paparkan pada tempatnya di kitab *Wadhih As-Sunan,* dan kami rasa sudah jelas serta mencukupi.'"

Semua itu adalah perkataan Abdul Malik bin Habib yang kemudian dibantah oleh Abu Umar. Dia berkata, "Ini adalah kelancangan darinya terhadap Imam Malik رحمه الله. Dialah orang yang mengucapkan perkataan yang diingkarinya sendiri, mencampakkan hadits, serta menyelewengkan dari makna sebenarnya. Adapun perkataan Imam Malik didukung dengan atsar-atsar shahih dari para imam. Di samping itu, didukung juga oleh praktik penduduk Madinah. Dan ini adalah perkara yang boleh didasari oleh pengamalan, sebab ia adalah perkara yang berulang setiap Jum'at dan tidak tersembunyi bagi para ulama. Di antara atsar yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik adalah riwayat Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, '*Apabila datang hari Jum'at, malaikat berdiri di setiap pintu dari pintu-pintu masjid, mereka menulis manusia, yang pertama lebih didahulukan. Orang yang berangkat menjelang siang menuju Jum'at seperti berkurban dengan seekor unta, kemudian yang sesudahnya seperti berkurban dengan seekor sapi, kemudian yang sesudahnya seperti berkurban dengan seekor kibas ...* hingga beliau menyebutkan ayam dan telur .... *Apabila imam telah duduk, lembaran-lembaran catatan dilipat, dan mereka pun mendengarkan khutbah.*'"[21]

Beliau berkata, "Apakah anda tidak memperhatikan apa yang terdapat dalam hadits ini, di mana beliau ﷺ bersabda, '*Mereka menulis manusia, yang pertama lebih didahulukan, orang yang berangkat menjelang siang menuju Jum'at seperti berkurban seekor unta, kemudian orang yang datang berikutnya.*' Nabi ﷺ menyebut orang yang pertama berangkat dengan lafazh *al-muhajjir* (berangkat menjelang siang), di mana lafazh ini

---

21 HR. Al-Bukhari, 2/336, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Istima' Ilaa Khutbah Yaum Al-Jumu'ah, Muslim, no. 850, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhl At-Tahjiir Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/98, Kitab Al-Jumu'ah, Bab At-Tabkir Ilaa Al-Jumu'ah, dan Ibnu Majah, no. 1092, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tahjir Ilaa Al-Jumu'ah.

diambil dari kata *al-hajirah* dan *at-tahjir* (tengah hari), dan ia merupakan waktu bangkit menuju Jum'at. Tentu saja ia bukan waktu matahari terbit. Sebab, waktu ini tidak dapat disebut *al-hajirah* maupun *at-tahjir*. Dalam hadits disebutkan, '*Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya,*' beliau ﷺ tidak menyebutkan waktu."

Beliau menambahkan, "Jalur-jalur hadits dengan lafazh seperti ini sangatlah banyak seperti disebutkan dalam kitab *At-Tamhid*. Pada sebagiannya disebutkan dengan lafazh, '*Orang yang bersegera menuju Jum'at seperti berkurban dengan seekor unta.*' Namun, dalam kebanyakan riwayat menggunakan lafazh, '*Orang yang berangkat menjelang siang seperti berkurban dengan seekor unta.*' (Al-Hadits). Pada sebagian lafazh terdapat indikasi bahwa Nabi ﷺ menjadikan orang yang berangkat menuju Jum'at diawal waktu pertama seperti berkurban dengan seekor unta dan bagi yang berangkat di akhir waktu pertama sama seperti itu. Lalu, orang yang berangkat di awal waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi dan yang berangkat di akhirnya sama seperti itu. Sebagian ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa lafazh *al-muhajjir* dalam sabda Nabi ﷺ:

الْمُهَجِّرُ إِلَى الْجُمُعَةِ كَالْمُهْدِي بَدَنَةً

bukan bermakna 'orang berangkat menjelang siang', akan tetapi maknanya adalah orang yang meninggalkan kesibukan dan pekerjaannya berupa kepentingan dunia, demi bangkit menuju Jum'at, maka ia sama seperti berkurban dengan seekor unta. Lafazh itu diambil dari kata *al-hijrah* yang bermakna meninggalkan negeri dan bangkit menuju negeri lain. Dari sinilah orang-orang yang pindah ke negeri lain disebut sebagai muhajirun (orang-orang hijrah). Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, 'Aku menyukai berangkat lebih pagi kepada Jum'at dan tidaklah didatangi melainkan berjalan kaki.'" Semua ini adalah kutipan perkataan Abu Umar.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, "Alasan pokok mereka yang mengingkari pendapat yang menganjurkan berangkat menuju Jum'at di awal siang, berkisar pada tiga perkara: *Pertama*, penyebutan lafazh *ar-rawaah* dalam hadits, di mana lafazh ini tidak digunakan kecuali untuk keberangkatan sesudah matahari tergelincir. *Kedua*, penggunaan lafazh *at-tahjir,* di mana lafazh ini bermakna berangkat tengah hari saat matahari sangat panas. *Ketiga*, praktik penduduk Madinah, di mana mereka tidak berangkat menuju Jum'at di awal siang (pagi hari).

* Terkadang Lafazh *Ar-Rawaah* Bermakna Berangkat

Adapun lafazh *ar-rawaah*, tidak diragukan lagi digunakan untuk kepergian sesudah matahari tergelincir. Namun, umumnya lafazh *ar-rawaah* bermakna demikian bila diiringi kata *al-ghuduw*. Seperti firman Allah ﷻ, "*Perjalanannya di waktu pagi sama seperti perjalanan sebulan dan perjalanannya di sore hari sama dengan perjalanan sebulan (pula).*" (Saba`: 12). Begitu pula sabdanya, "*Barangsiapa berangkat pagi hari menuju masjid dan berangkat sore hari, Allah akan menyiapkan baginya tempat tinggal di surga, setiap kali ia berangkat pagi atau berangkat sore.*"[22] Dan perkataan penya'ir:

Kita berangkat pagi dan sore untuk kebutuhan kita
Kebutuhan orang yang hidup tak pernah berhenti[23]

Akan tetapi, terkadang kata *ar-rawaah* digunakan dengan makna berangkat dan pergi (tanpa batasan waktu–penerj.). Kata tersebut bermakna demikian jika tidak diiringi kata *al-ghuduw*.

Al-Azhari berkata dalam kitab *At-Tahzib,* "Aku mendengar sebagian bangsa Arab menggunakan kata *ar-rawaah* dengan makna berangkat pada waktu kapanpun. Dikatakan, *raahal qaum,* yakni orang-orang itu berangkat. Demikian pula halnya dengan kata *al-ghuduw*. Terkadang salah seorang mereka berkata kepada sahabatnya, *tarawwah,* yakni berangkatlah. Biasa pula seseorang berkata kepada sahabat-sahabatnya, *ruuhuu,* yakni berjalanlah. Ada juga yang berkata, *'alaa taruuhuun?'* yakni, tidakkah kalian mau berangkat? Makna inilah yang dimaksud oleh lafazh *ar-rawaah* dalam hadits-hadits shahih tentang hari Jum'at. Yakni, berangkat menuju

---

[22] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/509, Al-Bukhari, 2/124, Kitab Al-Jama'ah, Bab Man Jalasa fii Al-Masjid Yantazhiru Ash-Shalah dan Kitab Fadhl Al-Masajid, Muslim, no. 669, Kitab Al-Masajid, Bab Al-Masyyu Ilaa Ash-Shalah Tumha bihi Al-Khathaya wa Turfa bihi Ad-Darajaat, dari hadits Abu Hurairah ؓ.

[23] Bait sya'ir ini karya Ash-Shaltan As-Sa'di dalam *qashidah* (kumpulan bait sya'ir) yang disebutkan Al-Jahizh dalam kitab *Al-Hayawan,* 3/477, dan bagian awalnya:

Anak kecil menjadi tua dan orang tua pun binasa
Karena pergantian pagi dan perjalanan sore hari
Jika suatu malam harinya telah tua
Sesudah itu akan datang lagi hari yang muda
Kita berangkat sore dan pagi hari untuk kebutuhan kita
Kebutuhan orang yang hidup tak pernah berhenti
Kebutuhan seseorang akan mati bersama dirinya
Dan masih tersisa baginya kebutuhan yang lain

Lihat takhrijnya di kitab *Al-Hayawan.*

Jum'at dan berjalan kepadanya. Bukan berarti berangkat sesudah matahari tergelincir.[24]

* Terkadang Lafazh *At-Tahjir* Bermakna Berangkat Lebih Awal

Adapun lafazh *at-tahjir* dan *almuhajjir* berasal dari kata *alhajiir* dan *alhaajirah,* dikatakan oleh Al-Jauhari, "Maknanya adalah pertengahan siang saat matahari sangat panas. Engkau katakan, *'Hajjara An-Nahaar,'* yakni siang sangat panas. Umru'u Qais berkata:

Tinggalkan ia dan senangkan hatimu dengan unta gesit.
Bergerak cepat saat siang bolong dan panas menyengat.[25]

Dikatakan, *'Ataina ahlana muhajjirin,'* yakni kami mendatangi keluarga kami di saat panas menyengat. Kata *at-tahjir* dan *at-tahajjur* bermakna berjalan di saat terik matahari menyengat." Inilah perkataan yang dijadikan patokan pendapat penduduk Madinah.

Ulama selain beliau berkata, "Pembicaraan tentang *at-tahjir* sama dengan pembahasan *ar-rawaah,* sesungguhnya ia digunakan pula dengan makna 'berangkat lebih awal.'

Al-Azhari berkata dalam kitab *At-Tahzib;* Imam Malik meriwayatkan dari Sumayyi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada at-tahjir, tentu mereka akan berlomba kepadanya.*"[26] Dalam hadits lain dari Nabi ﷺ, "*Al-Muhajjir kepada Jum'at seperti berkurban dengan seekor unta.*"[27]

Beliau berkata, "Sebagian manusia beranggapan bahwa kata *at-tahjir* pada hadits-hadits ini adalah pola kata *taf'il* dari kata *al-hajirah*, yaitu saat matahari tergelincir. Tentu saja pandangan ini keliru. Adapun yang benar adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud Al-Mushahifi, dari An-Nadhr bin Syumail, bahwa beliau berkata, 'At-Tahjir kepada Jum'at atau selainnya,

---

24 *At-Tahzib*, 5/221,222.

25 Bait syai'ir ini terdapat dalam *Diwan* (kumpulan sya'ir) beliau hal. 63, termasuk *qashidah* (sya'ir panjang) beliau yang bagian awalnya berbunyi:
Kerinduanmu memuncak setelah sebelumnya tak ada
Dan Sulaimi menetap di marga yang kuat hingga sukar menemuinya.

26 HR. Malik, *Al-Muwattha'*, 1/68, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii An-Nida' Lishalah. Imam Al-Bukhari, 2/78, Kitab Al-Adzan, Bab Al-Istiham wa Iqamatuha.

27 Takhrijnya sudah disebutkan terdahulu, hal. 390 (lihat kitab asli).

bermakna berangkat lebih awal dan bersegera kepada segala sesuatu.' Beliau berkata, 'Aku mendengar Al-Khalil mengatakan demikian ketika menafsirkan hadits di atas.'"

Al-Azhari berkata, "Inilah yang benar, ia adalah bahasa penduduk Hijaz dan sekeliling mereka dari suku Qais. Labid berkata:

Berangkatlah penghuni tempat itu dengan cepat dan lebih awal
Salma tidak menghubunginya dan tidak pula meninggalkannya.[28]

Pada bait sya'ir ini, Labid mengiringi kata *al-hajr* dengan *ibtikar* (berangkat lebih awal atau pagi). Sementara kata *ar-rawaah* menurut mereka adalah berangkat dan pergi. Dikatakan, *'Raahal qaum,'* yakni orang-orang itu berangkat dan berlalu, pada waktu kapan pun.

Sabda Nabi ﷺ, *'Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada at-tahjir, tentu mereka akan berlomba kepadanya,'* maksudnya berangkat lebih awal kepada semua shalat. Dan ia adalah pergi menuju shalat di awal waktunya."

Al-Azhari berkata, "Semua orang arab mengatakan, *'Hajjara ar-rajul,'* yakni laki-laki keluar pada waktu matahari sangat terik. Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Zaid, *'hajjara ar-rajul,'* yakni laki-laki itu keluar pada saat matahari terik. Beliau berkata, 'Waktu itu adalah ketika tengah hari.'"

Al-Azhari berkata, "Al-Mundziri[29] melantunkan untukku bait-bait sya'ir yang dinukil dari Tsa'lab, dari Ibnu Al-'Arabi dalam kitabnya *An-Nawadir,* ia berkata; Ji'tsanah bin Jawwas Ar-Rab'i berkata tentang untanya:

Apakah engkau ingat sumpah dan nadzarku
Ketika engkau berada di wilayah Al-Jafr
Saat engkau unta yang gesit
jika engkau tidak membawa beban
Sebanyak empat puluh khalidi
Bukan disukat dengan sha' terbuat dari batu
Dan engkau menyertai unta-unta dalam perjalanan

---

28 Disebutkan dalam *Diwan* (kumpulan sya'ir) beliau hal. 45.

29 Beliau adalah Muhammad bin Ja'far Abu Al-Fadl Al-Mundziri Al-Harawi seorang ahli bahasa dan sastra Arab. Beliau belajar bahasa Arab kepada Tsa'lab dan Al-Mubarrid. Beliau memiliki sejumlah tulisan yang dia riwayatkan dari Al-Azhari. Wafat pada 329 H. Di nukil dari Mu'jam Al-Udaba, 1/99.

Mereka berangkat saat munculnya fajar
Di sana engkau berjalan di malam hari
Melintasi gurun dan jalan-jalan berdebu
Maka wajib bagiku, memberi selimut At-Tajr
Untuk saudaraku sesama pedagang.[30]

Al-Azhari berkata, "Penya'ir itu berkata, '*yuhajjiruna bihajiir al-fajr,*' yakni berangkat lebih awal pada waktu sahur."

Adapun keadaan penduduk Madinah yang tidak berangkat menuju Jum'at di awal siang, maka itulah maksimal pengetahun mereka di zaman Malik ﷺ, tentu saja ia tidak dapat dijadikan alasan. Bahkan tidak pula bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah adalah hujjah. Sebab, yang terjadi hanya meninggalkan berangkat menuju Jum'at di awal siang (pagi hari). Tentu saja ia adalah perkara yang diperbolehkan tanpa butuh bukti-bukti. Dan bisa saja kesibukan seseorang akan maslahatnya dan maslahat keluarganya serta kehidupannya atau hal-hal lain di antara urusan agama dan dunianya lebih utama daripada berangkat menuju Jum'at di awal siang.

Tidak diragukan pula bahwa menunggu shalat setelah menunaikan shalat dan duduknya seseorang di tempat shalatnya hingga ditegakkan shalat berikutnya, lebih utama daripada ia pulang ke rumahnya dan datang lagi ke masjid untuk shalat berikutnya. Seperti sabda Nabi ﷺ, "*Orang yang menunggu shalat, kemudian mengerjakannya bersama imam, lebih utama daripada yang shalat kemudian kembali kepada keluarganya.*"[31] Beliau ﷺ mengabarkan, "*Sesungguhnya malaikat terus menerus bershalawat kepada seseorang selama ia berada di tempat shalatnya.*"[32] Beliau ﷺ mengabarkan pula, "*Sesungguhnya menunggu shalat sesudah shalat termasuk perkara yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan mengangkat*

---

30 *At-Tahdzib,* 6/43 dan 45.

31 HR. Al-Bukhari, 2/116, *Ash-Shahih,* Kitab Al-Adzan, Bab Fadhl Shalatul Fajr fii Jama'ah, Muslim, no. 662, Kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Katsratul Khutha Ilaa Al-Masajid, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari ﷺ dengan lafazh, "*Sesungguhnya manusia paling besar pahalanya dalam shalat adalah yang paling jauh jaraknya berjalan menuju shalat dan seterusnya. Orang yang menunggu shalat hingga dilaksanakan bersama imam lebih besar pahalanya daripada yang mengerjakannya kemudian tidur.*"

32 Malik, *Al-Muwattha',* 1/160, Kitab Qashr Ash-Shalah, Bab Intizhar Ash-Shalah wa Al-Masyyu Ilaiha, Al-Bukhari, 2/119, Kitab Adzan, Bab Man Jalasa fii Al-Masjid Yantazhiru Ash-Shalah, Muslim, no. 649, Kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Shalat Al-Jama'ah wa Intizhar Ash-Shalah, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

derajat, dan ia termasuk ribath (ribath yakni berjaga di daerah perbatasan perang. Dikatakan demikian karena orang tersebut berjaga untuk menunggu waktu shalat. Wallahu a'lam–penerj.).*"*[33] Dan beliau ﷺ mengabarkan, *"Sesungguhnya Allah membanggakan kepada malaikat-Nya, orang yang menyelesaikan shalat fardhu dan duduk menunggu shalat lain."*[34]

Semua ini menunjukkan bahwa seseorang yang telah melaksanakan shalat Shubuh, kemudian duduk menunggu Jum'at, lebih utama daripada orang yang pulang dan datang lagi pada waktu Jum'at. Adapun keadaan penduduk Madinah dan selain mereka yang tidak mengerjakan demikian tidak menunjukkan perbuatan itu tak disukai. Demikian juga halnya datang menuju Jum'at lebih awal di pagi hari. Wallahu A'lam.

Keistimewaan kedua puluh lima, bersedekah pada hari Jum'at memiliki kelebihan dibandingkan sedekah pada hari-hari lain. Bersedekah padanya dinisbatkan kepada hari-hari dalam sepekan sama seperti bersedekah pada bulan Ramadhan dinisbatkan kepada seluruh bulan. Aku menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah—semoga Allah mensucikan ruhnya—apabila keluar menuju Jum'at, maka ia mengambil apa yang ada di rumahnya berupa roti maupun yang lainnya, lalu beliau menyedekahkannya secara sembunyi-sembunyi dalam perjalanannya menuju masjid. Aku pernah pula mendengar beliau berkata, "Jika Allah telah memerintahkan kita bersedekah ketika menghadap Rasulullah ﷺ, maka bersedekah ketika bermunajat kepada Allah *Ta'ala* tentu lebih utama."

Ahmad bin Zuhair bin Harb berkata, bapakku menceritakan kepadaku, Jarir menceritakan kepadaku, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Abu Hurairah رضي الله عنه dan Ka'ab berkumpul. Lalu, Abu Hurairah berkata, 'Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu yang jika bertepatan seorang Muslim dalam shalat meminta Allah ﷻ sesuatu melainkan akan diberikan padanya.' Kemudian Ka'ab berkata, 'Aku akan menceritakan pada kalian tentang hari Jum'at. Apabila datang hari Jum'at, maka terkejut karenanya langit dan bumi, daratan dan lautan, gunung-

---

[33] HR. Imam Malik dalam kitab *Al-Muwattha'*, 1/161, Kitab Qashr Ash-Shalah, Bab Intizhar Ash-Shalah wa Al-Masyyu Ilaiha, Muslim, no. 251, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fadhl Isbagh Al-Wudhu' Alaa Al-makarih, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

[34] HR. Ibnu Majah, no. 801, Kitab Al-Masajid wa Al-Jama'at, Bab Luzum Al-Masajid wa Intizhar Ash-Shalah, dari hadits Abdullah bin Amr. *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Buwaishiri di kitab *Az-Zawa'id.*

gunung dan pepohonan, serta semua ciptaan, kecuali anak cucu Adam dan syetan-syetan. Para malaikat mengitari pintu-pintu masjid. Mereka menulis orang yang datang lebih awal, lebih didahulukan, hingga imam datang (menuju khutbah–penerj.). Apabila imam telah datang, mereka pun melipat lembaran-lembaran catatan mereka. Barangsiapa datang sesudah itu, maka ia datang untuk hak Allah yang telah ditetapkan baginya. Patut bagi setiap orang yang telah baligh mandi pada hari Jum'at sebagaimana ia mandi dari junub. Sedekah padanya lebih utama daripada sedekah pada hari-hari lain. Matahari tidak pernah terbit dan terbenam pada hari seperti hari Jum'at.'" Ibnu Abbas berkata, "Inilah hadits Ka'ab dan Abu Hurairah ﷺ, sementara menurutku jika keluarga seseorang memiliki wewangian, maka hendaklah ia menggunakannya."[35]

* Hari Jum'at Adalah Hari di Mana Allah ﷻ Menampakkan Diri Kepada para Wali-Nya di Surga

Keistimewaan kedua puluh enam, ia adalah hari di mana Allah ﷻ menampakkan dirinya kepada para wali-Nya yang beriman di surga. Mereka berziarah kepada-Nya. Orang paling dekat posisinya dengan Allah ﷻ saat itu adalah yang paling dekat kepada imam ketika shalat Jum'at. Dan orang lebih dahulu datang berkunjung adalah yang lebih dahulu datang kepada Jum'at. Yahya bin Yaman meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Al-Yaqazhan, dari Anas bin Malik ﷺ, tentang firman Allah ﷻ, *'Dan di sisi Kami ada tambahan,'* (Qaaf: 35), beliau berkata, "Dia menampakkan diri kepada mereka pada setiap Jum'at."[36]

Ath-Thabrani menyebutkan dalam *Mu'jam*-nya, dari hadits Abu Nu'aim Al-Mas'udi, dari Al-Minhal bin Amr, dari Abu Ubaidah ia berkata, Abdullah berkata, "Bersegeralah menuju Jum'at, sesungguhnya Allah ﷻ menampakkan diri kepada penghuni surga di bukit yang terbuat dari kafur (jenis wangian). Maka posisi kedekatan mereka dengan Allah ﷻ, sesuai kedatangan mereka kepada shalat Jum'at. Allah ﷻ mengadakan untuk mereka sesuatu dari karamah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian mereka kembali kepada istri-istri mereka dan menceritakan apa yang diberikan Allah para mereka." Perawi berkata,

---

[35] Para perawinya tsiqah, *sanad*nya shahih. Ia terdapat dalam *Al-Mushannaf*, no. 5558.

[36] Yahya bin Al-Yaman serta Syarik Al-Qadhi dan gurunya adalah para perawi *dha'if* (lemah). Hadits ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir*-nya, 4/228 dari riwayat Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim.

"Kemudian Abdullah masuk masjid dan ternyata dia mendapati dua laki-laki. Abdullah berkata, 'Dua laki-laki dan aku yang ketiga. Jika Allah menghendaki Dia memberi berkah pada yang ketiga.'"[37]

Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab *Asy-Syu'ab,* dari Al-Qamah bin Qais, ia berkata, "Aku pergi bersama Abdullah bin Mas'ud menuju Jum'at. Dia mendapati tiga orang telah mendahuluinya. Beliau pun berkata, 'Keempat di antara empat orang. Orang keempat di antara empat orang belum terlalu jauh.' Kemudian beliau berkata, 'Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sungguh posisi manusia duduk pada Hari Kiamat di hadapan Allah* ﷻ, *sesuai kedatangan mereka kepada Jum'at. Yang pertama, kemudian kedua, kemudian ketiga, kemudian keempat.'* Lalu beliau berkata, 'Orang keempat di antara empat orang belum terlalu jauh.'"[38]

Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab *Ar-Ru'yah;* Ahmad bin Salman bin Al-Hasan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Utsman bin Muhammad menceritakan kepada kami, Marwan bin Ja'far menceritakan kepada kami, Nafi' Abu Al-Hasan (mantan budak bani Hasyim) menceritakan kepada kami, Atha` bin Abi Maimunah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila datang Hari Kiamat, orang-orang beriman melihat Rabb mereka. Orang lebih awal memandang kepada-Nya adalah orang paling dahulu datang di setiap Jum'at. Dia dilihat wanita-wanita beriman pada hari Fithri dan hari Adha.*"[39]

Muhammad bin Nuh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Musa bin Sufyan As-Sukri menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al-Jahm Ar-Razi menceritakan kepada kami, Amr bin Abi Qais menceritakan kepada kami, dari Abu Thayyibah, dari Ashim, dari Utsman bin Umair Abu Al-Yaqazhan, dari Anas bin Malik رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Jibril datang kepadaku sementara di tangannya sesuatu mirip cermin putih dan padanya terdapat titik hitam. Aku bertanya, 'Apakah ini wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Ini adalah Jum'at, Allah menawarkannya kepadamu untuk*

---

[37] Disebutkan Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 2/178. Beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir.* Sementara Abu Ubaidah tidak mendengar riwayat dari bapaknya. Maka hadits ini dianggap *munqathi'* (terputus *sanad*nya).

[38] HR. Ibnu Majah, no. 1094, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii At-Tahjir Ilaa Al-Jumu'ah. *Sanad*nya hasan. Dinyatakan hasan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* dan Al-Buwaishiri dalam kitab *Az-Zawa'id.*

[39] Dalam *sanad*nya terdapat perawi tidak dikenal.

menjadi hari raya bagimu dan bagi umatmu sesudahmu.' Aku bertanya, 'Apakah untuk kami padanya wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Bagi kamu padanya kebaikan sangat banyak. Engkau padanya yang pertama, sementara Yahudi dan Nashara berada sesudahmu. Bagimu padanya waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah sebagai bagian untuknya melainkan akan diberikan, atau tak ada suatu bagian untuknya melainkan diberikan yang lebih utama darinya. Allah melindunginya dari keburukan yang ditetapkan atasnya, jika tidak maka dihindarkan darinya apa yang lebih besar daripada itu.'" Beliau ﷺ bersabda, "*Aku bertanya, 'Apakah titik hitam ini wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Ini adalah waktu yang ada pada hari Jum'at dan dia bagi kami adalah penghulu hari-hari. Para penghuni akhirat menamainya sebagai hari al-maziid (tambahan).' Aku bertanya, 'Apakah hari al-maziid (tambahan) itu wahai Jibril?' Dia menjawab, 'Hari itu, bahwasanya Rabbmu menjadikan di surga satu lembah yang luas terbuat dari kesturi putih. Apabila hari Jum'at, Allah ﷻ turun di atas kursi-Nya. Kemudian kursi dikelilingi mimbar-mimbar terbuat dari cahaya, lalu para nabi datang dan duduk di atasnya. Kemudian mimbar-mimbar itu dikelilingi kursi-kursi emas, lalu para shiddiq dan syahid datang dan duduk di atasnya. Para penghuni kamar-kamar pun datang dan duduk di atas tumpukan-tumpukan pasir. Kemudian Rabb mereka ﷻ menampakkan diri.' Jibril berkata, 'Mereka melihat kepada-Nya, maka Dia berfirman, 'Akulah yang telah menepati janji-Ku kepada kalian, mencukupkan atas kalian nikmat-Ku, ini adalah tempat kemuliaan-Ku, maka mintalah kalian kepada-Ku.' Mereka pun memohon kepada-Nya keridhaan. Dia berfirman, 'Keridhaan-Ku adalah menempatkan kalian di tempat-Ku, memberi kalian kemuliaan-Ku, maka mintalah kalian kepada-Ku.' Mereka kembali memohon kepada-Nya keridhaan.'* Jibril berkata, *'Allah bersaksi atas mereka tentang keridhaan-Nya lalu mereka meminta kepada-Nya hingga keinginan mereka habis. Kemudian saat itu dibukakan pada mereka apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Lalu, sang Mahaperkasa meninggalkan kursi-Nya dan turut berangkat bersama-Nya para nabi dan syuhada. Penghuni kamar kembali ke kamar masing-masing.'* Jibril berkata, *'Setiap kamar terbuat dari berlian, tak ada padanya yang putus dan retak, yaqutnya merah. Ada pula kamar terbuat dari Zabarjad hijau. Pintu-pintunya, bagian atasnya, atapnya, dan penutup-penutupnya. Darinya mengalir sungai-sungai menyeluruh dan buah-buahnya terjuntai rendah. Di dalamnya pasangan-pasangannya dan pelayan-pelayannya.'*

Jibril berkata, 'Tak ada sesuatu yang mereka lebih butuhkan daripada hari Jum'at untuk mendapatkan tambahan dari kemuliaan Allah ﷻ dan memandang wajah-Nya yang mulia. Itulah hari al-maziid (tambahan).'"[40]

Hadits ini memiliki sejumlah jalur periwayatan sebagaimana disebutkan Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni di kitab *Ar-Ru'yah*.

* Hari Jum'at Adalah Asy-Syahid yang Dimaksud oleh Firman-Nya, *"Asy-Syahid wa Al-Masyhud."*

Keistimewaan kedua puluh tujuh, bahwa kata '*asy-syahid*' yang dijadikan sumpah oleh Allah ﷻ dalam kitab-Nya, ditafsirkan dengan makna hari Jum'at. Humaid bin Zanjawiyah berkata, Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, Musa bin Ubaidah memberitakan kepada kami, dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi,' dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari al-mau'ud (yang dijanjikan) adalah Hari Kiamat, hari al-masyhud (yang disaksikan) adalah Hari Arafah, dan hari asy-syahid (yang menyaksikan) adalah hari Jum'at. Matahari tidak pernah terbit maupun terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jum'at. Padanya terdapat saat yang tidak seorang pun hamba Mukmin bertepatan berdoa kepada Allah padanya memohon kebaikan melainkan akan dikabulkan untuknya, atau minta perlindungan pada-Nya dari keburukan, melainkan Allah akan melindunginya dari keburukan itu.*"[41]

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya, dari Rauh, dari Musa bin ubaidah.

---

[40] *Sanad*nya lemah karena kelemahan Utsman bin Umair. Riwayat senada disebutkan dalam *Musnad Asy-Syafi'i,* 1/148, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhl Yaum Al-Jumu'ah, dan Bab Fii Saa'ah Al-Ijabah. As-Suyuthi, *Ad-Durr Al-Mantsur,* 6/108, dan beliau menambahkan penisbatannya kepada Ibnu Abi Syaibah, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Ibnu Abi Dunya dalam kitab *Shifatul Jannah,* Ibnu Jarir, Ibnu Al-Mundzir, Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Ausath,* Ibnu Mardawiyah, Al-Ajurri dalam kitab *Asy-Syari'ah,* Al-Baihaqi dalam kitab *Ar-Ru'yah,* dan Abu Nashr As-Sajzi dalam kitab *Al-Ibanah.*

[41] HR. At-Tirmidzi, no. 3336, Kitab At-Tafsir, Bab Wamin Surah Al-Buruuj. Beliau berkata, "Hadits ini tidak kami ketahui kecuali dari hadits Musa bin Ubaidah. Sementara Musa bin Ubaidah lemah dalam bidang hadits. Beliau dinyatakan lemah oleh Yahya bin Sa'id dan selainnya karena faktor hapalannya. Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *Tafsir*-nya, 4/491, seraya berkata, "Demikian juga hadits ini diriwayatkan Ibnu Khuzaimah melalui beberapa jalur dari Musa bin Ubaidah Ar-Rabzi, dan dia lemah di bidang hadits. Kemudian dinukil melalui jalur *mauquf* dari Abu Hurairah, dan nampaknya jalur ini lebih berdasar." As-Suyuthi menyebutkan dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur,* 6/331, dan beliau menambahkan penisbatannya kepada Abdu bin Humaid, Ibnu Abi Dunya dalam kitab *Al-Ushul,* Ibnu Jarir, 30/129, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Mardawiyah, dan Al-Baihaqi di kitab *As-Sunan.*

Dalam *Mu'jam Ath-Thabrani,* dari hadits Muhammad bin Isma'il bin Ayyasy, bapakku menceritakan kepadaku, Dhamdham bin Zur'ah menceritakan kepadaku, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Hari al-mau'ud adalah Hari Kiamat, asy-syahid adalah hari Jum'at, al-masyhud adalah Hari Arafah. Hari Jum'at disiapkan Allah untuk kita. Shalat Al-Wustha adalah shalat Ashar."*[42] Dinukil juga dari hadits Jubair bin Muth'im.[43]

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, nampaknya—Wallahu A'lam—ia adalah penafsiran Abu Hurairah ﷺ. Imam Ahmad berkata, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syubah menceritakan kepada kami, aku mendengar Ali bin Zaid dan Yunus bin Ubaid menceritakan dari Ammar (mantan budak bani Hasyim), dari Abu Hurairah. Adapun Ali bin Zaid menisbatkannya langsung pada Nabi ﷺ. Sementara Yunus tidak menisbatkannya kecuali sampai pada Abu Hurairah ﷺ, bahwa beliau mengatakan tentang ayat ini, '*wa syahid wa masyhud*' (yang menyaksikan dan yang disaksikan). Beliau berkata, "Asy-Syahid adalah hari Jum'at, al-masyhud adalah hari Arafah, dan al-mau'ud adalah Hari Kiamat."[44]

* Ia Adalah Hari Kepanikan bagi Semua Ciptaan Selain Jin dan Manusia

Keistimewaan kedua puluh delapan, ia adalah hari yang menjadi panik padanya langit dan bumi, gunung-gunung dan lautan, serta ciptaan seluruhnya, kecuali manusia dan jin. Abu Al-Jawwab meriwayatkan dari Ammar bin Ruzaiq, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Abu Hurairah ﷺ dan Ka'ab berkumpul. Lalu Abu Hurairah berkata, Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرً

---

42 Muhammad bin Isma'il bin Ayyasy dianggap cacat karena dia tidak mendengar riwayat ini langsung dari bapaknya. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 7/135, pada tafsir surah Al-Buruj. Beliau berkata, "Dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Ismail bin Ayyasy seorang perawi *dha'if* (lemah)." As-Suyuthi menyebutkannya pula dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur,* 6/332, lalu beliau menambahkan penisbatannya kepada Ibnu Jarir, 30/129, dan Ath-Thabrani.

43 Disebutkan As-Suyuthi, 6/332, dan beliau menisbatkannya kepada Ibnu Mardawiyah dan Ibnu Asakir.

44 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/298 dan Al-Hakim, 2/519 melalui jalur marfu dan mauquf. Adapun riwayat *marfu'* (langsung dari Nabi ﷺ) *sanad*nya lemah karena kelemahan pada Ali bin Zaid. Sedangkan riwayat *mauquf* (tidak langsung pada Nabi ﷺ), *sanad*nya kuat (valid).

الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

'Sesungguhnya pada hari Jum'at terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba Muslim bertepatan meminta kepada Allah ﷻ sesuatu pada waktu itu dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan akan diberikan kepadanya.'

Kemudian Ka'ab berkata, 'Maukah kalian aku ceritakan tentang hari Jum'at. Sesungguhnya apabila datang hari Jum'at, maka terkejut karenanya langit dan bumi, gunung-gunung dan lautan, dan ciptaan seluruhnya, kecuali anak cucu Adam dan syetan-syetan. Para malaikat mengitari pintu-pintu masjid. Mereka menulis orang yang datang lebih awal, pada catatan pertama, hingga imam datang (menuju khutbah–penerj.). Apabila imam telah datang, mereka pun melipat lembaran-lembaran catatan mereka. Barangsiapa datang sesudah itu maka ia datang untuk hak Allah yang telah ditetapkan baginya. Patut bagi setiap orang yang telah baligh untuk mandi pada hari Jum'at sebagaimana ia mandi dari junub. Sedekah padanya lebih utama daripada sedekah pada hari-hari lain. Matahari tidak pernah terbit dan terbenam pada hari seperti hari Jum'at.'" Ibnu Abbas berkata, "Inilah hadits Ka'ab dan Abu Hurairah رضي الله عنه, sementara menurutku jika keluarga seseorang memiliki wewangian, maka hendaklah ia menggunakannya."[45]

Dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, disebutkan dari Nabi ﷺ, "Matahari tidak terbit dan tidak terbenam pada hari yang lebih utama daripada hari Jum'at. Tidak satupun binatang melata melainkan ia panik karena hari Jum'at, kecuali *atsaqalain*, jin dan manusia." Ini adalah hadits Shahih.[46] Hal itu karena ia adalah hari terjadinya kiamat, alam digulung, dunia hancur, dan manusia dibangkitkan menuju surga dan neraka.

* Ia Adalah Hari yang Allah Menunjuki Umat Ini Kepadanya

Keistimewaan kedua puluh sembilan, ia adalah hari yang disiapkan Allah ﷻ untuk umat ini, dan memalingkan darinya ahli kitab terdahulu, seperti dalam kitab *Ash-Shahih,* dari hadits Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

---

45 Telah berlalu takhrijnya, hal. 375 (lihat kitab asli) dan derajatnya shahih.

46 Telah berlalu takhrijnya, hal. 59 (lihat kitab asli).

مَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ خَيْرٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هَدَانَا اللَّهُ لَهُ، وَضَلَّ النَّاسُ عَنْهُ، فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ، هُوَ لَنَا، وَلِلْيَهُودِ يَـــوْمُ السَّبْتِ، وَلِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ

"Matahari tidak terbit dan tidak pula terbenam pada hari yang lebih baik daripada hari Jum'at. Allah menunjuki kita kepadanya dan menyesatkan manusia darinya. Manusia bagi kita padanya sebagai pengikut. Bagi yahudi hari Sabtu dan bagi nashara hari Ahad."[47] *Dalam hadits lain, "Allah menyimpannya untuk kita."*

Imam Ahmad berkata, Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman, dari Umar bin Qais, dari Muhammad bin Al-Asy'ats, dari Aisyah ﵂ , ia berkata, "Ketika aku berada di sisi Nabi ﷺ, tiba-tiba seorang laki-laki Yahudi minta izin masuk dan Nabi ﷺ mengizinkannya. Laki-laki itu berkata, '*as-saamu alaika*' (kebinasaan atasmu). Nabi ﷺ menjawab, '*wa alaika*' (dan atasmu)." Aisyah berkata, "Aku pun berniat untuk berbicara. Kemudian masuk orang kedua dan mengatakan seperti itu. Nabi ﷺ menjawab, '*wa alaika.*'" Aisyah berkata, "Aku pun berniat untuk berbicara. Kemudian masuk orang ketiga dan berkata, '*as-saamu alaikum.*'" Aisyah berkata, "Aku berkata, 'bahkan kebinasaan atas kamu dan kemurkaan Allah wahai saudara-saudara kera dan babi. Apakah kalian memberi salam kepada Rasulullah ﷺ dengan salam yang tidak diucapkan kepadanya oleh Allah ﷻ.'" Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ melihat kepadaku dan bersabda, '*Diamlah, sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan keji dan kekejian. Mereka mengucapkan perkataan dan kita pun telah membalasnya. (ucapan mereka) tidak membahayakan kita sedikit pun namun (ucapan kita) menyertai mereka hingga Hari Kiamat. Sesungguhnya mereka tidak mendengki kita atas sesuatu sebagaimana kedengkian mereka pada kita karena Hari Jum'at yang Allah menunjuki kita kepadanya, sementara mereka sesat darinya, dan karena kiblat yang Allah menunjuki kita kepadanya dan menyesatkan mereka darinya, dan juga ucapan kita di belakang Imam, 'amiin.'*'"[48]

Dalam *Ash-Shahihain*, dari hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, *"Kita*

---

[47] Telah berlalu takhrijnya, hal. 354 (lihat kitab asli).

[48] HR. Ahmad, 6/134 dan 135. *Sanad*nya hasan. Riwayat ini memiliki pendukung dalam kitab *Ash-Shahih* dan selainnya.

yang terakhir dan terdahulu pada Hari Kiamat. Selain bahwa mereka diberi Al-Kitab sebelum kita. Dan kita diberi sesudah mereka. Ini adalah hari mereka yang difardhukan Allah atas mereka. Mereka pun berselisih padanya. Lalu, Allah menunjuki kita atasnya. Manusia bagi kita padanya sebagai pengikut. Yahudi besok dan Nashara lusa."[49]

* Makna Lafazh Hadits *"Baida Annahum"*

Lafazh '*baida*' ada dua dialek. Pertama '*baida*' dan kedua '*maida.*' Demikian diriwayatkan Abu Ubaid. Sehubungan dengan makna kalimat ini, terdapat dua pendapat; ***Pertama***, bermakna '*ghair*' (selain), dan inilah maknanya yang paling masyhur di antara dua makna yang ada. ***Kedua***, bermakna '*ala*' (atas). Abu Ubaid mengutip bait sya'ir untuk mendukung makna kedua ini:

عَمْدًا فَعَلْتُ ذَاكَ بَيْدَ عَنِّي   إِخَلُ لَوْ هَلَكْتُ لَمْ تَرِنِّي

Sengaja aku melakukannya atas dasar bahwa aku mengira bila celaka engkau tak menangis.[50]

* Hari Jum'at Adalah Pilihan Allah di Antara Hari-Hari dalam Sepekan

Keistimewaan ketiga puluh, hari Jum'at adalah pilihan Allah di antara hari-hari dalam sepekan, sebagaimana bulan Ramadhan adalah pilihan-Nya di antara bulan-bulan dalam setahun. Lailatul qadar adalah pilihan-Nya di antara malam-malam lain. Mekah pilihan-Nya di antara tempat di muka bumi, dan Muhammad adalah pilihan-Nya di antara ciptaan-Nya.

Adam bin Abi Iyas berkata, Syaiban Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Shalih, dari Ka'ab Al-Ahbar, ia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ memilih di antara bulan-bulan, dan Dia memilih bulan Ramadhan. Allah memilih di antara hari-hari, dan Dia memilih hari Jum'at. Allah memilih di antara malam-malam, dan Dia memilih Lailatul Qadar. Allah memilih di antara waktu-waktu, dan Dia

---

[49] Telah berlalu takhrijnya, hal. 353 (lihat kitab asli).

[50] Bait sya'ir ini terdapat dalam kitab *Al-Lisan* bagian kata *ranana* dan *baida*. Bait syair ini dikutip juga oleh Ibnu Hisyam (hal 401 kitab asli jilid 1) dalam kitab *Al-Mughni*, hal. 156. Lihat penjelasannya dalam kitab *Syarh Syawahid Al-Mughni*, 3/23 karya Al-Baghdadi yang ditahqiq Abdul Aziz Rabah dan Ahmad Ad-Daqqaq.

memilih waktu shalat. Jum'at menghapuskan apa yang ada di antaranya dengan Jum'at yang lain ditambah tiga hari. Ramadhan menghapuskan apa yang ada di antaranya dengan Ramadhan (yang lain). Haji menghapuskan apa yang ada di antaranya dengan haji (yang lain). Umrah menghapuskan apa yang ada di antaranya dengan umrah (yang lain). Seseorang meninggal di antara dua kebaikan; Kebaikan yang telah dilakukannya dan kebaikan yang ditunggunya, yakni dua shalat. Syetan-syetan dibelenggu pada bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka ditutup, dan dibuka padanya pintu-pintu surga. Dikatakan padanya, 'Wahai pencari kebaikan, marilah.' Ramadhan seluruhnya. Tak ada malam-malam yang Allah lebih menyukai amalan padanya dibanding malam-malam sepuluh (dari bulan Ramadhan)."

* Pada Hari Jum'at Ruh-Ruh Orang Mati Mendekat ke Kubur-Kubur Mereka

Keistimewaan ketiga puluh satu, ruh-ruh orang mati mendekat ke kubur-kubur mereka pada hari Jum'at. Mereka mengenali pengunjung mereka, orang yang melewati mereka, dan orang yang memberi salam pada mereka. Ruh-ruh itu mengenali mereka pada hari Jum'at melebihi pengenalan mereka di hari-hari lain. Maka, ia adalah hari bertemunya antara orang-orang hidup dan orang-orang mati. Apabila Hari Kiamat telah terjadi, bertemulah yang dahulu dan yang belakangan, penghuni bumi dan penghuni langit, Rabb dan para hamba, orang beramal dan amalannya, orang terzhalimi dan yang menzhaliminya, serta matahari dan bulan yang belum pernah bertemu sebelumnya. Ia adalah hari pengumpulan dan pertemuan. Oleh karena itu, pada hari Jum'at, manusia—ketika di dunia—lebih banyak bertemu sesama dibandingkan hari-hari lain. Maka, ia adalah hari bertemu.

Abu Thayyah Yazid bin Humaid berkata, biasanya Mutharrif bin Abdullah bersegera menuju masjid di setiap Jum'at. Ketika melewati kubur-kubur pada hari Jum'at maka beliau berkata, "Aku melihat pemilik setiap kubur duduk di atas kuburnya. Mereka berkata, 'Ini Mutharrif mendatangi Jum'at.' Aku pun berkata kepada mereka, 'Apakah kamu mengetahui Jum'at?' Mereka menjawab, 'Ya, dan kami mengetahui apa yang dikatakan burung-burung padanya.' Aku bertanya, 'Apakah yang dikatakan burung-burung padanya?' Mereka berkata, 'Burung-burung mengatakan; Ya Rabb,

selamatkan ... selamatkan ... hari yang baik.'"[51]

Ibnu Abi Dunya menyebutkan dalam kitab *Al-Manamat* dan selainnya, dari salah seorang anggota keluarga Ashim Al-Jahdari ia berkata, "Aku melihat Ashim Al-Jahdari dalam tidurku, dua tahun setelah kematiannya. Aku bertanya, 'Bukankah engkau telah meninggal?' Dia menjawab, 'Benar.' Aku bertanya, 'Di manakah engkau?' Dia menjawab, 'Aku—demi Allah—berada di salah satu taman di antara taman-taman surga, aku bersama sekelompok sahabatku, kami berkumpul setiap malam Jum'at dan pagi harinya kepada Bakr bin Abdullah Al-Muzani, maka kami pun mendapatkan berita-berita kalian.' Aku bertanya, 'Jasad-jasad kalian ataukah ruh-ruh kalian?' Dia menjawab, 'Sungguh mustahil, jasad-jasad telah hancur. Hanya saja yang bertemu adalah ruh-ruh.' Aku berkata, 'Apakah kalian mengetahui kunjungan kami.' Dia berkata, 'Kami mengetahuinya saat sore hari Jum'at, dan hari Jum'at seluruhnya, serta malam Sabtu hingga fajar terbit.' Aku bertanya, 'Mengapa hanya saat-saat itu dan tidak pada hari-hari lainnya?' Dia berkata, 'Karena keutamaan hari Jum'at dan keagungannya.'"

Ibnu Abi Dunya menyebutkan juga dari Muhammad bin Wasi,' bahwa ia pergi setiap Sabtu pagi hingga mendatangi Jabbanah, lalu ia berdiri di atas kubur dan memberi salam pada mereka serta mendoakan mereka, kemudian ia pun berbalik pulang. Dikatakan padanya, 'Sekiranya engkau melakukan hal ini pada hari Senin.' Dia menjawab, 'Sampai berita kepadaku bahwa orang-orang mati mengetahui para pengunjung mereka di hari Jum'at, dan sehari sebelumnya serta sehari sesudahnya.'"

Beliau menyebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri ia berkata, sampai berita kepadaku dari Adh-Dhahhak, bahwa dia berkata, "Barangsiapa menziarahi kubur pada hari Sabtu sebelum matahari terbit, maka mayit mengetahui kunjungannya." Ditanyakan padanya, "Bagaimana hingga demikian?" Beliau menjawab, "Karena kedudukan hari Jum'at."[52]

* Tidak Disukai Berpuasa pada Hari Jum'at Saja

Keistimewaan ketiga puluh dua, tidak disukai berpuasa pada hari Jum'at tanpa diiringi puasa sebelumnya atau sesudahnya. Ini adalah

---

[51] Penulis (Ibnu Qayyim) menyebutkan riwayat ini dalam kitabnya *Ar-Ruh*, hal. 5-6, beliau kutip dari kitab *Al-Qubur* karya Ibnu Abi Dunya, dari jalur Khalid bin Khidasy, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Abu At-Tayyah ....

[52] Riwayat-riwayat ini disebutkan penulis (Ibnu Qayyim) dalam kitabnya *Ar-Ruh*, hal. 5.

pernyataan tekstual dari Imam Ahmad. Al-Atsram berkata, dikatakan kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan puasa hari Jum'at?" Maka, beliau menyebutkan hadits larangan berpuasa pada hari Jum'at saja. Kemudian beliau menambahkan, "Kecuali bila bertepatan dengan puasa yang biasa dia kerjakan. Adapun berpuasa khusus hari Jum'at, maka tidak diperkenankan." Aku berkata, "Seseorang biasa berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari. Bertepatan hari ia tidak berpuasa adalah Kamis, hari berpuasa Jum'at, dan hari tidak berpuasa lagi adalah Sabtu, dengan demikian ia telah berpuasa pada hari Jum'at secara tersendiri." Beliau menjawab, "Boleh, sesungguhnya yang dilarang adalah sengaja berpuasa pada hari Jum'at secara khusus."

Imam Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan berpuasa pada hari Jum'at sama seperti hari-hari lainnya. Imam Malik berkata, "Aku tidak mendengar seseorang di antara ahli ilmu dan fiqih serta mereka yang dijadikan panutan melarang puasa pda hari Jum'at. Berpuasa padanya adalah baik. Aku telah melihat sebagian ahli ilmu berpuasa padanya. Menurutku mereka menyengaja untuk berpuasa padanya." Ibnu Abdil Barr berkata, "Terjadi perbedaan riwayat dari Nabi ﷺ tentang larangan puasa pada hari Jum'at. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ biasa berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Beliau berkata pula, "Sedikit sekali aku melihat beliau tidak berpuasa pada hari Jum'at."[53] Hadits ini shahih. Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar رضي الله عنه, ia berkata, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah ﷺ tidak berpuasa pada hari Jum'at." Riwayat Ibnu Umar disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Umair bin Abi Umair, dari Ibnu Umar.[54]

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa beliau biasa berpuasa pada hari Jum'at dan terus menerus melakukannya. Adapun yang disebutkan oleh Imam Malik, menurut para ulama adalah Muhammad bin Al-Munkadir.

---

[53] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/406, At-Tirmidzi, no. 742, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa'a fii Shaum Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 4/204, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum An-Nabiy ﷺ, dan Abu Dawud, no. 2450. *Sanad*nya hasan. Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits-hadits larangan berpuasa pada hari Jum'at. Karena hadits ini dipahami bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan berpuasa pada hari Jum'at bila bertepatan dengan puasa yang biasa dilakukannya. Hal itu tidak bertentangan dengan larangan mengkhususkan puasa pada hari Jum'at saja. Pandangan ini ditempuh untuk memadukan antara perbuatan dan perkataan.

[54] Laits bin Abi Sulaim seorang perawi lemah dan Umair bin Abi Umair seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Riwayat ini disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma'* 3/200, dengan kandungan yang serupa. Beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar. Dalam *sanad*nya terdapat Al-Hasan bin Abi Ja'far, seorang perawi *dha'if* (lemah)."

Ada pula yang mengatakan ia adalah Shafwan bin Sulaim.

Ad-Darawardi meriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim, dari seorang laki-laki Bani Jusyam, bahwa ia mendengar Abu Hurairah ﷺ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa puasa pada hari Jum'at, ditulis baginya sepuluh hari cerah dan indah dari hari-hari akhirat, tidak ada yang menyamainya dari hari-hari dunia.*"[55]

Hukum dasarnya bahwa puasa hari Jum'at adalah amalan kebaikan. Tidak boleh dilarang kecuali berdasarkan dalil yang selamat dari pertentangan.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, dalil-dalil yang menyelisihi hukum dasar itu derajatnya shahih tanpa ada cacat sedikit pun. Dalam *Ash-Shahihain,* dari Muhammad bin Abbad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir, 'Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari Jum'at?' Beliau menjawab, 'Ya!'"[56]

Dalam *Shahih Muslim,* dari Muhammad bin Abbad, ia berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, saat beliau thawaf di Ka'bah, 'Apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa pada hari Jum'at?' Beliau menjawab, 'Benar, demi Rabb bangunan ini.'"[57]

Masih dalam Ash-Shahihain, dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jum'at kecuali jika ia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.'" Lafazh ini menurut versi Imam Al-Bukhari.[58]

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kalian mengkhususkan malam Jum'at dengan shalat di antara malam-malam lain, dan jangan mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa di antara hari-hari lain, kecuali bertepatan dengan puasa yang biasa dikerjakan seseorang di antara kalian.*"[59]

---

55 Ad-Darawardi adalah Abdul Aziz, beliau biasa menceritakan hadits dari kitab-kitab orang lain dan sering melakukan kekeliruan. Sedangkan laki-laki dari Bani Jusyam seorang yang *majhul* (tidak dikenal).

56 HR. Al-Bukhari, 4/203 dan Muslim, no. 1143.

57 HR. Muslim, no. 1143, Kitab Ash-Shiyam, Bab Karahiyah Shiyam Yaum Al-Jumu'ah Munfaridan.

58 HR. Al-Bukhari, 4/203, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shaum Yaum Al-Jumu'ah wa idza Ashbaha Sha'iman Yaum Al-Jumu'ah Fa'alaihi an Yufthir, dan Muslim, no. 1144.

59 HR. Muslim, no. 1144.

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Juwairiyah binti Al-Harits, "Bahwa Nabi ﷺ masuk kepadanya pada hari Jum'at sementara ia berpuasa. Nabi ﷺ bertanya, '*Apakah engkau berpuasa kemarin?*' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau ﷺ bertanya, '*Apakah engkau ingin berpuasa besok?*' Dia menjawab, 'Tidak.' Nabi ﷺ bersabda, '*Kalau begitu berbukalah.*'"[60]

Dalam *Musnad Ahmad*, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian berpuasa pada hari Jum'at saja."*[61]

Masih dalam *Musnad Ahmad,* dari Junadah Al-Azdi ia berkata, "Aku masuk menemui Rasulullah ﷺ pada hari Jum'at bersama tujuh orang dari suku Azd, aku orang kedelapan di antara mereka. Saat itu beliau ﷺ sedang sarapan pagi. Beliau ﷺ bersabda, '*Marilah sarapan.*' Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami sedang puasa.' Beliau ﷺ bertanya, '*Apakah kalian puasa kemarin?*' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau bertanya, '*Apakah kalian akan puasa besok?*' Kami menjawab, 'Tidak.' Beliau ﷺ bersabda, '*Hendaklah kalian berbuka.*'" Beliau berkata, "Kami pun makan bersama Rasulullah ﷺ." Beliau berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ keluar dan duduk di atas mimbar, beliau minta dibawakan segelas air lalu meminumnya saat di atas mimbar. Beliau ﷺ ingin memperlihatkan pada manusia bahwa dia tidak berpuasa pada hari Jum'at."[62]

Imam Ahmad meriwayatkan juga dalam *Musnad*-nya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hari Jum'at adalah hari raya, janganlah kalian menjadikan hari raya kamu sebagai hari berpuasa, kecuali jika kamu puasa sebelumnya atau sesudahnya.*'"[63]

Ibnu Abi Syaibah menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Imran bin Zhabyan, dari Hukaim bin Saad, dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian berpuasa beberapa hari di setiap bulan,

---

[60] HR. Al-Bukhari, 4/203, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shaum Yaum Al-Jumu'ah Idza Ashbaha Sha'iman Yaum Al-Jumu'ah fa Alaihi an Yufthir, dan Abu Dawud, no. 2422, Kitab Ash-Shaum, Bab Ar-Rukhshah fii Dzalik.

[61] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/288. Dalam *sanad*nya terdapat Al-Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, seorang perawi lemah.

[62] HR. Ahmad, dan Al-Hakim, 3/608, dari hadits Junadah Al-Azdi, dalam *sanad*nya terdapat Hudzaifah Al-Bariqi atau Al-Azdi, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Al-Hafizh dalam kitab Al-Ishabah, 1198, menisbatkannya kepada An-Nasa'i.

[63] Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad,* 2/303 dan 532, Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak,* 1/437. Dalam *sanad*nya terdapat Abu Bisyr, mu'adzin masjid Damaskus dan Amir bin Al-Asy'ari, tak ada yang menganggap *tsiqah* keduanya selain Al-Ijli. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan hadits Abu Hurairah yang disepakati keshahih-annya dengan makna yang serupa.

maka hendaklah menjadikan puasanya pada hari Kamis, janganlah ia puasa pada hari Jum'at, karena itu adalah hari makan dan minum serta dzikir. Allah mengumpulkan untuknya dua hari yang baik; hari puasanya dan hari beribadah bersama kaum Muslimin."[64]

* Alasan Tidak Disukai Berpuasa Hari Jum'at

Ibnu Jarir menyebutkan dari Mughirah, dari Ibrahim, "Sesungguhnya mereka tidak menyukai puasa hari Jum'at agar supaya kuat mengerjakan shalat."

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, dasar yang menjadi alasan tidak disukai puasa hari Jum'at ada tiga perkara. ***Alasan pertama,*** yang disebutkan tadi. Hanya saja bila alasannya demikian, mengapa hukum itu tidak berlaku, bila seseorang berpuasa pada hari Jum'at disertai sebelumnya atau sesudahnya.

Alasan kedua, ia adalah hari raya. Alasan inilah yang disinyalir Nabi ﷺ. Namun, alasan ini pun memiliki dua persoalan, yaitu; *Pertama*, puasa pada hari Jum'at tidak haram sementara puasa pada hari raya adalah haram. *Kedua*, larangan untuk berpuasa hilang dengan sendirinya bila digabung dengan hari lain. Kedua persoalan ini dijawab, bahwa ia bukan hari raya tahunan, namun hari raya satu pekan. Pengharaman berpuasa hanya berlaku bagi hari raya tahunan. Adapun bila seseorang puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, berarti ia tidak berpuasa padanya karena kedudukannya sebagai Jum'at dan hari raya. Maka hilangnya kerusakan yang timbul karena mengkhususkannya, bahkan puasa padanya, dianggap hanya mengikuti puasa hari lain. Berdasarkan penjelasan inilah dipahami riwayat Imam Ahmad ﷺ dalam *Musnad*-nya, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi, dari hadits Abdullah bin Mas'ud—jika benar akurat—ia berkata, "Sedikit sekali aku melihat Rasulullah ﷺ tidak berpuasa pada hari Jum'at."[65] Kalau hadits ini shahih, harus dipahami bahwa Nabi ﷺ berpuasa pada hari Jum'at sebagai pengiring bagi puasa di hari lain, bukan mengkhususkan puasa padanya. Sebab, hadits-hadits yang melarang mengkhususkan puasa pada hari Jum'at adalah shahih.

Di manakah letak hadits-hadits larangan yang tercantum dalam *Ash-Shahihain,* dibanding hadits-hadits membolehkan yang tidak dinukil oleh

---

[64] Imran bin Zhabyan, seorang perawi *dha'if* (lemah).

[65] Telah berlalu takhrijnya, hal. 403 (lihat kitab asli).

satu pun penulis kitab *Ash-Shahih*. Di mana At-Tirmidzi memvonis hadits-hadits itu gharib, lalu bagaimana ia dapat dijadikan pembanding bagi hadits-hadits shahih lagi tegas, dan malah lebih didahulukan darinya?

Alasan ketiga, menutup pintu kerusakan untuk dimasukkan dalam agama sesuatu yang bukan dari ajarannya, sehingga menimbulkan persamaan dengan ahli kitab, di mana mereka mengkhususkan hari tertentu untuk meninggalkan amal-amal dunia. Lalu, digabungkan kepada makna ini, bahwa karena hari Jum'at memiliki keutamaan besar dibanding hari-hari lain, maka faktor yang mendorong berpuasa padanya sangat kuat. Kemungkinan besar manusia akan terus berpuasa padanya, serta merayakannya tidak sebagaimana hari-hari lainnya. Dan ini adalah perbuatan memasukkan dalam syariat sesuatu yang bukan bagian darinya. Karena makna ini pula—Wallahu A'lam—dilarang mengkhususkan malam Jum'at untuk melakukan shalat tanpa malam-malam lain. Sebab, ia adalah malam paling utama hingga sebagian ulama menganggapnya lebih utama daripada Lailatul Qadar, seperti dinukil dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Maka, dorongan untuk mengkhususkannya dengan ibadah sangatlah besar. Oleh sebab itu, syariat menutup pintu kerusakan tersebut dengan cara melarang mengkhususkan melaksanakan shalat padanya. Wallahu A'lam.

Jika dikatakan, "Apa yang engkau katakan tentang mengkhususkan hari selain Jum'at untuk berpuasa?" Dikatakan: Adapun mengkhususkan hari yang telah dikhususkan syariat, seperti hari Senin, hari Arafah, hari Asyura,' maka itu adalah sunnah. Adapun mengkhususkan selain itu, seperti hari Sabtu, Selasa, Ahad, Rabu, maka hukumnya *makruh* (tidak disukai). Apa saja di antaranya yang lebih dekat kepada penyerupaan dengan kaum kafir yang mengkhususkan hari-hari tertentu untuk diagungkan dan berpuasa padanya, maka *makruh*nya semakin kuat, bahkan mendekati tingkatan haram.

* Hari Jum'at Adalah Hari Perkumpulan Manusia

Keistimewaan ketiga puluh tiga, ia adalah hari perkumpulan manusia dan mengingatkan mereka akan awal mula penciptaan serta Hari Kemudian. Allah ﷻ telah mensyariatkan bagi setiap umat dalam sepekan satu hari untuk memfokuskan dalam beribadah dan berkumpul padanya untuk mengingat awal penciptaan serta tempat kembali, maupuan ganjaran dan siksaan. Perkumpulan manusia pada hari Jum'at mengingatkan

mereka akan saat berdiri di hadapan Penguasa semesta alam. Hari paling patut mendapatkan hal-hal ini adalah hari di mana Allah mengumpulkan padanya semua ciptaan. Dan ia adalah hari Jum'at. Allah ﷻ menyiapkannya untuk umat ini karena keutamaan dan kemuliaannya. Lalu, Allah ﷻ mensyariatkan bagi mereka berkumpul padanya untuk berbuat ketaatan. Allah mentakdirkan perkumpulan mereka pada hari Jum'at bersama umat-umat lain untuk memperoleh kemuliaan-Nya. Ia adalah hari berkumpul secara syar'i di dunia dan hari berkumpul di akhirat berdasarkan qadar. Pada saat tengah hari Jum'at ketika khutbah dan shalat, maka penghuni surga berada di tempat-tempat mereka dan penghuni neraka juga berada di tempat masing-masing. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud melalui sejumlah jalur, bahwa dia berkata, "Matahari belum sampai pertengahannya pada Hari Kiamat hingga penghuni surga telah beristirahat siang di tempat-tempat mereka, dan penghuni neraka juga telah berada di tempat masing-masing." Beliau membaca ayat:

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." (Al-Furqan: 24)

Beliau membaca pula:

"Kemudian sungguh tempat istirahat mereka ke neraka jahannam."[66]

Demikian yang tercantum dalam versi *qira'ah* (bacaan) beliau.

Oleh karena itu, keberadaan hari yang tujuh hanya diketahui oleh umat-umat yang memiliki kitab samawi. Adapun umat yang tidak memiliki kitab samawi niscaya tidak mengetahuinya kecuali mengadopsi dari umat yang memiliki kitab samawi. Sebab, tidak ada tanda-tanda indrawi yang bisa digunakan untuk mengetahui adanya tujuh hari. Berbeda dengan bulan, tahun, dan musim-musim.

---

[66] Bacaan yang terdapat dalam mushaf Utsmani adalah:

"Kemudian sungguh tempat kembali mereka ke neraka jahannam." (Ash-Shaffat: 68)
Dan, versi bacaan Ibnu Mas'ud merupakan penafsiran bagi bacaan yang ada. Riwayat ini disebutkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, 3/315. Dan *sanad*nya terputus.

* Alasan Membaca Surah As-Sajdah dan Surah Ad-Dahr pada Shalat Shubuh Hari Jum'at

Ketika Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya pada enam hari, lalu Dia memperkenalkan hal itu kepada hamba-hambaNya melalui lisan para Rasul-Nya, maka Dia mensyariatkan kepada mereka bahwa dalam sepekan terdapat satu hari untuk mengingatkan padanya kejadian itu, hikmah penciptaan, tujuan penciptaan, batas umur alam, penggulungan langit dan bumi, kembalinya persoalan sebagaimana dimulai oleh Allah ﷻ, suatu janji dari-Nya yang pasti terjadi, dan perkataan yang benar.

Oleh karena itu, Nabi ﷺ biasa membaca pada shalat Shubuh hari Jum'at, surah *alif laam tanzil* dan *hal ata alal insan,* karena keduanya memuat apa-apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Berupa permulaan dan tempat kembali, pengumpulan ciptaan, serta kebangkitan mereka dari kubur-kubur menuju surga dan neraka. Beliau ﷺ membaca kedua surah ini bukan untuk sujud tilawah seperti anggapan sebagian orang yang dangkal ilmunya. Di mana bila mereka tidak membaca surah sajdah, niscaya sengaja memilih surah-surah lain yang ada sujud tilawahnya. Mereka berkeyakinan bahwa shalat Shubuh hari Jum'at dilebihkan dengan satu sujud. Lalu mereka pun mengingkari orang-orang yang tidak melakukannya.

Demikian pula halnya bacaan beliau ﷺ dalam perkumpulan-perkumpulan besar. Seperti hari-hari raya dan sebagainya. Beliau ﷺ senantiasa membaca ayat-ayat dengan tema tauhid, awal penciptaan dan tempat kembali, kisah-kisah para nabi bersama umat-umat mereka, balasan Allah berupa kebinasaan dan kesengsaraan atas mereka yang mendustakan para nabi dan kafir, serta balasan atas mereka yang beriman dan membenarkan para Rasul, berupa keselamatan dan kesejahteraan.

Misalnya, beliau ﷺ membaca pada shalat dua hari raya, surah *Qaaf Wal Qur'an Al-Majid,* dan surah *Iqtarabat As-Sa'ah Wansyaqqat Al-Qamar,* terkadang juga surah *Sabbihisma Rabbikal A'la* dan *Hal Ataaka Haditsul Ghasyiyah.* Kadang-kadang beliau membaca pada shalat Jum'at surah *Al-Jumu'ah* karena cakupannya berupa perintah mengerjakan Jum'at, kewajiban pergi kepadanya, meninggalkan hal-hal yang bisa menghalangi untuk melakukannya, dan perintah memperbanyak dzikir kepada Allah, agar mereka mendapatkan keberuntungan di dua tempat. Karena, lupa berdzikir kepada Allah ﷻ merupakan bencana dan kebinasaan di dua

tempat (yakni; dunia dan akhirat–penerj.). Pada rakaat kedua, beliau ﷺ membaca *Idza Jaa`aka Al-Munafiqun,* sebagai peringatan bagi umat akan kenifakan. Juga mengingatkan mereka agar tidak disibukkan oleh harta benda dan anak-anak sehingga tak sempat melaksanakan shalat Jum'at serta berdzikir kepada Allah ﷻ. Jika mereka melakukannya pasti akan merugi. Begitu juga sebagai motivasi bagi mereka untuk berinfak yang merupakan sebab kebahagian terbesar. Mengingatkan akan datangnya kematian di kala mereka berada dalam kondisi meminta diulurkan dan berharap kembali (ke dunia) padahal semuanya tidak mungkin diperkenankan.

Demikian juga yang dikerjakan Nabi ﷺ ketika datang utusan dan beliau hendak memperdengarkan Al-Qur`an kepada mereka. Maka, beliau ﷺ memperpanjang bacaan pada shalat-shalat yang bacaannya dikeraskan untuk tujuan tadi. Sebagaimana beliau ﷺ pernah shalat Maghrib membaca surah Al-A'raf, Ath-Thur, dan Qaf. Beliau ﷺ biasa membaca pada shalat Shubuh sekitar 100 ayat.

* Khutbah Beliau ﷺ untuk Mengukuhkan Asas-Asas Iman

Demikian pula halnya khutbah-khutbah beliau ﷺ. Ia tak lain adalah pengukuhan terhadap asas-asas iman yang terdiri dari; iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, pertemuan dengan-Nya, tentang surga, neraka, apa-apa yang disiapkan Allah untuk para wali-Nya dan yang menaati-Nya, serta apa yang disiapkan Allah untuk musuh-musuhNya dan pelaku maksiat kepada-Nya. Isi khutbah beliau ﷺ memenuhi hati dengan tauhid dan keimanan, *ma'rifat* (pengetahuan) terhadap Allah ﷻ dan hari-hariNya (yakni, peristiwa-peristiwa yang terjadi–penerj.). Bukan seperti khutbah selain beliau ﷺ yang hanya mengandung perkara-perkara yang bersekutu di antara ciptaan. Yakni, ratapan terhadap kehidupan dan menakuti dengan kematian. Perkara ini tidak menghasilkan keimanan dalam hati terhadap Allah dan tidak pula tauhid kepada-Nya. Tidak memberikan pengetahuan khusus tentang-Nya serta tidak mengingatkan akan hari-hariNya. Bahkan tidak membangkitkan jiwa untuk mencintai-Nya dan rindu bertemu dengan-Nya. Akhirnya para pendengar keluar tanpa mendapat faidah apapun. Hanya saja mereka mengetahui akan mati dan harta benda mereka dibagikan lalu jasad mereka akan dihancurkan oleh tanah. Sungguh keimanan apakah yang didapatkan darinya? Pengetahuan dan ilmu bermanfaat apakah yang dihasilkannya?

Barangsiapa memperhatikan khutbah-khutbah Nabi ﷺ dan khutbah para sahabatnya, niscaya dia akan menemukan kandungannya dipenuhi penjelasan petunjuk dan tauhid; Menyebutkan sifat-sifat Rabb ﷻ; Asas-asas keimanan secara global; Dakwah kepada Allah; Mengingatkan manusia akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang menjadikan mereka mencintai sang pencipta; Mengingatkan mereka akan hari-hariNya yang menjadikan mereka takut terhadap siksaan-Nya; Perintah berdzikir dan bersyukur yang menjadikan manusia cinta kepada-Nya. Mereka mengingatkan keagungan Allah, sifat-sifat dan nama-namaNya yang membuat manusia cinta kepada Maha Pencipta. Mereka memerintahkan untuk taat, bersyukur, dan berdzikir kepada Allah, yang menjadikan manusia cinta kepada-Nya. Para pendengar berbalik pulang sementara mereka telah mencintai-Nya dan Dia pun cinta kepada mereka.

Kemudian perjalanan waktu berlalu demikian panjang, cahaya kenabian pun mulai redup, syariat dan perintah-perintah hanya bersifat formalitas yang disampaikan tanpa memperhatikan hakikat-hakikat serta maksud-maksudnya. Manusia pun memberi khutbah warna tersendiri, menghiasinya dengan berbagai kreasi. Mereka menjadikan simbol-simbol dan kulit luar sebagai sunnah yang tak boleh disepelekan. Namun, di sisi lain mereka telah mengabaikan maksud-maksud utama yang tak patut diabaikan. Mereka menggubah khutbah-khutbah dengan sajak dan kata-kata puitis. Maka, berkuranglah pengaruhnya bagi hati dan luputlah tujuan yang ingin dicapai darinya.

Di antara khutbah-khutbah yang dinukil dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ seringkali berkhutbah dengan membaca Al-Qur'an khususnya surah Qaf. Ummu Hani` binti Al-Harits bin An-Nu'man berkata, "Aku tidak menghapal surah Qaf kecuali dari Rasulullah ﷺ di saat beliau membacanya ketika berkhutbah di atas mimbar."[67]

Dinukil dari khubtah beliau ﷺ melalui riwayat Ali bin Zaid bin Jud'an—hanya saja terdapat padanya kelemahan—bahwa Nabi ﷺ berkhutbah:

"Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah ﷻ sebelum kalian meninggal. Bersegeralah melakukan amal-amal shalih sebelum

---

[67] HR. Muslim, no. 872, Bab Takhfiif Ash-Shalah wa Al-Khutbah, Abu Dawud, no. 1102 dan 1103, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajul Yakhthubu 'alaa Farasihi, dan An-Nasa'i, 2/157, Kitab Iftitah Ash-Shalah, Bab Al-Qira'ah fii Ash-Shubh bi Qaaf.

kalian sibuk. Perbaikilah hubungan antara kalian dan Rabb kalian dengan cara memperbanyak dzikir pada-Nya. Perbanyaklah bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, niscaya kalian diberi pahala, dipuji, dan diberi rizki. Ketahuilah, sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan atas kamu Jum'at sebagai fardhu yang diwajibkan pada tempatku ini, pada bulan ini, pada tahun ini, hingga Hari Kiamat, bagi siapa yang mendapatkan jalan kepadanya. Barang-siapa meninggalkannya selagi aku hidup atau setelah aku meninggal, dalam rangka mengingkarinya, atau meremehkannya, sementara ia memiliki imam zhalim ataupun adil, maka Allah tidak mengumpulkan kekuatannya dan tidak memberkahi urusannya. Ketahuilah, tidak ada shalat baginya. Ketahuilah, tidak ada wudhu baginya. Ketahuilah, tidak ada puasa baginya. Ketahuilah, tidak ada zakat baginya. Ketahuilah, tidak ada haji baginya. Ketahuilah, tidak ada berkah baginya hingga ia bertaubat. Jika dia bertaubat, niscaya Allah menerima taubatnya. Ketahuilah, janganlah seorang wanita menjadi imam bagi seorang laki-laki. Ketahuilah, janganlah seorang arab badui menjadi imam bagi seorang muhajirin. Ketahuilah, janganlah orang fajir (pelaku dosa) menjadi imam bagi orang Mukmin, kecuali ia dipaksa penguasa dan ia takut pedang dan cambuk penguasa itu."[68]

Di antara khutbah beliau ﷺ yang dinukil kepada kita adalah:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا

---

[68] HR. Ibnu Majah, no. 1081, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Fii Fardh Al-Jumu'ah, dari hadits Abdullah bin Muhammad Al-Adawi, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Jabir bin Abdullah ﷺ. Abdullah bin Muhammad Al-Adawi adalah perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Sedangkan Ali bin Zaid bin Jud'an perawi yang lemah. Hadits ini disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib*, 1/260, dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath*, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri dengan redaksi lebih ringkas."

"Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, tak ada yang menyesatkan baginya. Barangsiapa disesatkan, tak ada pemberi petunjuk baginya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah semata, tak ada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Dia mengutusnya dengan kebenaran, membawa berita gembira dan memberi peringatan menjelang kiamat. Barangsiapa taat pada Allah dan rasul-Nya, maka ia mendapat petunjuk. Dan siapa bermaksiat pada keduanya, maka tidak membawa mudharat kecuali bagi dirinya sendiri, dan tidak memberi mudharat bagi Allah sedikit pun." (HR. Abu Dawud).[69]

Pada pembahasan mendatang akan disebutkan khutbah-khutbah beliau ﷺ saat haji. ◌

[69] HR. Abu Dawud, no. 1097, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajul Yakhthubu Alaa Qaus, dari hadits Abdullah bin Mas'ud ؓ, dan dalam *sanad*nya terdapat Abu Iyadh Al-Madani, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Kemudian lafazh, *'dan siapa bermaksiat pada keduanya,'* terdapat permasalahan, karena dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ pengingkaran terhadap kalimat ini ketika diucapkan oleh seseorang. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, no. 870, Abu Dawud, no. 1099, An-Nasa'i, 6/90, dan Ahmad, 4/256 dan 379, dari hadits Adi bin Hatim, bahwa seorang laki-laki berkhutbah di sisi Nabi ﷺ seraya berkata, "Barangsiapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang bermaksiat pada keduanya, maka ia telah menyimpang." Maka Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seburuk-buruk khatib adalah engkau. Katakan, 'Siapa yang bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya.'"*

Para ulama berkata, "Hanya saja Nabi ﷺ mengingkari kalimat itu karena telah menyekutukan dirinya dengan Allah dalam satu kata ganti yang berkonsekuensi adanya persamaan. Lalu, beliau memerintahkan agar menggunakan kata sambung demi mengagungkan Allah Ta'ala dengan mengedepankan nama-Nya. Sebagaimana sabda beliau ﷺ dalam hadits lain, *"Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan, 'Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki si fulan,' akan tetapi katakanlah, 'Apa yang dikehendaki Allah, kemudian apa yang dikehendaki si fulan.'"* Syaikh Izzuddin bin Abdussalam berkata sebagaimana dikutip As-Sundi dalam kitab *Hasyiyah An-Nasa'i*, "Di antara kekhususan beliau ﷺ, bahwa boleh baginya memadukan antara dirinya dengan Allah ﷻ dalam satu kata ganti, sementara yang demikian tidak diperbolehkan bagi selainnya." Beliau berkata pula, "Hanya saja yang demikian tidak diperkenankan bagi selainnya dan boleh baginya, karena selain beliau apabila mengumpulkan dalam satu kata ganti, maka menimbulkan anggapan adanya persamaan, berbeda dengan beliau ﷺ, di mana posisinya tidak menerima anggapan demikian."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG KHUTBAH-KHUTBAHNYA

Apabila beliau ﷺ berkhutbah, kedua matanya menjadi merah, suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak, hingga seakan-akan beliau mengomando pasukan. Beliau mengucapkan, "*Waspadalah kalian di pagi hari dan di sore hari.*" Beliau mengucapkan pula, "*Aku diutus dan kiamat seperti dua ini,*" seraya mengisyaratkan dengan dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Dan beliau mengucapkan:

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

"Amma ba'du, Sesungguhnya sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk persoalan adalah yang baru, dan setiap bid'ah adalah sesat."

Kemudian beliau mengucapkan, "*Aku lebih patut bagi setiap Mukmin daripada dirinya sendiri. Barangsiapa meninggalkan harta, maka untuk keluarganya. Barangsiapa meninggalkan utang atau tanggungan, maka untukku dan menjadi tanggunganku.*"[70] (HR. Muslim)

---

[70] HR. Muslim, no. 867, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfiif Ash-Shalah wa Al-Khutbah, dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, 3/188 dan 189, Kitab Al-Idain, Bab Kaifa Al-Khutbah, disertai tambahan:

وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ

"Dan setiap kesesatan di neraka." *Sanad*nya shahih.

Dalam lafazh lain, "Adapun khutbah Nabi ﷺ pada hari Jum'at adalah memuji Allah, menyanjung-Nya, mengiringinya dengan pujian, sementara suara beliau meninggi ...," beliau menyebutkan seperti di atas.

Dalam lafazh lain lagi, "Beliau memuji Allah dan menyanjung-Nya sesuai yang layak bagi-Nya, kemudian mengucapkan:

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَخَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ

'Barangsiapa ditunjuki Allah, maka tak ada penyesat baginya, dan barangsiapa disesatkan, maka tak ada pemberi petunjuk baginya, dan sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah.'"

Pada lafazh An-Nasa'i disebutkan:

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، وَكُلُّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

"Dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di neraka."

Setelah mengucapkan pujian, sanjungan, dan tasyahhud, beliau ﷺ biasa mengucapkan dalam khutbahnya:

أَمَّا بَعْدُ

"Amma ba'du."[71]

Nabi ﷺ biasa mempersingkat khutbah dan memperpanjang shalat serta banyak berdzikir. Sengaja memilih kalimat-kalimat singkat namun mengandung makna luas. Beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ

"Panjangnya shalat seseorang dan singkatnya khutbahnya merupakan tanda kedalaman pemahamannya terhadap agama."[72]

---

[71] HR. Al-Bukhari, 2/334 dan 335, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Man Qaala fii Khutbatihi Ba'da Tsana` Amma Ba'du, dari hadits Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Dan beliau meriwayatkannya juga dari hadits Al-Miswar bin Makhramah serta dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

[72] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 4/263, Muslim, no. 869, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfiif Ash-Shalah wa Al-Khutbah, lalu beliau menambahkan pada bagian akhirnya, *"Perpanjanglah*

Beliau ﷺ mengajari para sahabatnya dalam khutbahnya kaidah-kaidah Islam dan syariat-syariatnya. Beliau memerintahkan dan melarang mereka dalam khutbahnya bila terjadi suatu perkara. Sebagaimana beliau memerintahkan orang yang masuk masjid—sementara beliau ﷺ sedang berkhutbah—untuk shalat dua rakaat.[73] Beliau ﷺ pernah pula melarang seseorang melangkahi pundak-pundak manusia dan memerintahkannya untuk duduk.[74]

Terkadang beliau ﷺ menghentikan khutbahnya karena suatu perkara yang terjadi atau karena pertanyaan dari salah seorang sahabatnya. Beliau ﷺ pun menjawabnya lalu kembali kepada khutbahnya untuk menyempurnakannya.

Sesekali beliau ﷺ turun dari mimbar untuk suatu kebutuhan, kemudian kembali ke atas mimbar dan menyelesaikan khutbah. Sebagaimana beliau ﷺ turun untuk mengambil Al-Hasan dan Al-Husain رضي الله عنهما, lalu mengambil keduanya, kemudian naik membawa keduanya ke atas mimbar, dan menyelesaikan khutbahnya.[75]

Biasa beliau ﷺ memanggil seseorang dalam khutbanya, *"Kemarilah wahai fulan, duduk wahai fulan, shalatlah wahai fulan."* Beliau ﷺ

---

shalat dan persingkat khutbah, sesungguhnya sebagian dari perkataan indah adalah sihir."

73 HR. Al-Bukhari, 2/342, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Man Jaa`a wa Al-Imam Yakhthub Shalla Rak'atain, dari hadits Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Seorang laki-laki masuk pada hari Jum'at dan Nabi ﷺ sedang khutbah, maka beliau ﷺ bersabda, *'Apakah engkau telah shalat?'* Laki-laki itu berkata, 'Belum.' Beliau bersabda, *'Shalatlah dua rakaat.'"* Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 875, Kitab Al-Jumu'ah, Bab At-Tahiyyah wa Al-Imam Yakhthub, Abu Dawud, no. 1115, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Dakhala Rajulun wa Al-Imam Yakhthub, An-Nasa'i, 3/103, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalat Yaum Al-Jumu'ah wa Al-Imam Yakhthub, dan Ibnu Majah, no. 1162, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a Fiman Dakhala Al-Masjid wa Al-Imam Yakhthub.

74 HR. Abu Dawud, no. 1118, Kitab Ash-Shalah, Bab Takhathi Riqab An-Naas Yaum Al-Jumu'ah, An-Nasa'i, 3/103, Kitab Al-Jumu'ah, Bab An-Nahyu an Takhathi Riqab An-Naas wa Al-Imam Alal Mimbar Yaum Al-Jumu'ah, dari hadits Abu Az-Zahriyah, beliau adalah Hudair bin Kuraib, ia berkata, "Kami pernah bersama Abdullah bin Bisr (sahabat Nabi ﷺ) pada hari Jum'at, lalu seseorang datang melangkahi pundak-pundak manusia, maka Abdullah bin Bisr berkata, 'Seorang laki-laki datang pada hari Jum'at sambil melangkahi pundak-pundak manusia, sementara Nabi ﷺ berkhutbah, maka beliau bersabda kepadanya, *'Duduklah, sungguh engkau telah menyakiti orang lain.'"* *Sanad*nya hasan.

75 HR. At-Tirmidzi, no. 3776, Kitab Al-Manaqib, Bab Manaqib Al-Hasan wa Al-Husain, Abu Dawud, no. 1109, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Imam Yaqtha'u Al-Khutbah Lil Amr Yahduts, An-Nasa'i, 3/108, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Nuzul Al-Imam Anil Mimbar Qabla Faraghihi min Al-Khutbah, dan Ibnu Majah, no. 3600, Kitab Al-Libas, Bab Lubsil Al-Ahmar Lirrijaal. *Sanad*nya hasan.

memerintahkan mereka dalam khutbahnya sesuai kebutuhan. Apabila beliau ﷺ melihat di antara mereka ada yang miskin dan sangat butuh. Maka, beliau ﷺ pun memerintahkan bersedekah dan memotivasi untuk melakukannya.[76]

Beliau ﷺ biasa mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dalam khutbahnya saat menyebut Allah Ta'ala dan dalam doanya.[77] Dan biasa pula memohon hujan untuk mereka apabila terjadi kemarau panjang, sementara beliau berkhutbah.[78]

Terkadang beliau ﷺ mengulur pelaksanaan Jum'at hingga manusia berkumpul. Apabila telah berkumpul, beliau keluar kepada mereka sendirian tanpa ada pemandu yang berseru di hadapannya. Beliau tidak mengenakan *thailasan* (jubah hijau), *tharhah* (salah satu jenis penutup

---

[76] HR. Muslim, *Ash-Shahih,* no. 1017, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Hatsu Alaa Ash-Shadaqah Walau Bisyiqqi Tamrah, dari hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajli, ia berkata, "Kami pernah di sisi Rasulullah ﷺ pada permulaan siang. Lalu datang kepada beliau ﷺ suatu kaum dalam keadaan bertelanjang kaki dan tidak memakai pakaian, menutup tubuh dengan kulit macan, seraya membawa pedang di sarungnya. Kebanyakan mereka berasal dari Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar. Maka, wajah Rasulullah ﷺ berubah merah ketika melihat kemiskinan yang ada pada mereka. Beliau ﷺ masuk kemudian keluar lalu memerintahkan Bilal untuk adzan. Beliau ﷺ pun berdiri lalu berkhutbah dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kamu ...*" hingga akhir hadits.

[77] HR. Muslim, no. 874, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfiif Ash-Shalah wa Al-Khutbah, dari hadits Umarah bin Ruwaibah, bahwa dia melihat Bisr bin Marwan di atas mimbar mengangkat kedua tangannya, maka beliau berkata, "Semoga Allah memburukkan kedua tangan ini, sungguh aku telah melihat Rasulullah ﷺ tidak melebihkan daripada mengerjakan seperti ini dengan kedua tangannya. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuknya." Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 1104, Kitab Ash-Shalah, Bab Raf'ul Yadain Alal Mimbar, dan An-Nasa'i, 3/108, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Isyarah fii Al-Khutbah.

[78] HR. Al-Bukhari, 2/342, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Istisqa` fii Al-Khutbah Yaum Al-Jumu'ah, dari hadits Anas bin Malik, ia berkata, "Manusia dilanda kemarau pada masa Nabi ﷺ. Ketika Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, seorang arab badui berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, harta benda telah binasa, keluarga kelaparan, berdoalah kepada Allah untuk kita.' Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya dan kami tidak melihat di langit segumpal awan pun. Demi Yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah beliau ﷺ menurunkan keduanya hingga muncul awan seperti gunung-gunung, kemudian belum lagi beliau ﷺ turun dari mimbarnya hingga aku melihat hujan menetes dari janggutnya ﷺ. Kami pun diberi hujan pada hari itu, keesokan harinya, hari berikutnya, dan seterusnya sampai Jum'at berikutnya. Lalu arab badui itu—atau selainnya—berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, bangunan telah hancur dan harta benda telah tenggelam, berdoalah kepada Allah untuk kita.' Beliau ﷺ mengangkat tangannya dan berdoa, '*Ya Allah, di sekitar kami jangan di atas kami.*' Tidaklah beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke sisi awan melainkan tersingkap dan jadilah Madinah seperti *aljaubah* (sela-sela di antara rumah-rumah). Lembah itu pun mengalirkan air selama sebulan. Tak seorang pun yang datang dari pelosok melainkan menceritakan akan kemakmuran.'" Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 897, Kitab Al-Istisqa`, Bab Ad-Du'a` fii Al-Istisqa`.

kepala), dan tidak pula warna hitam. Apabila telah masuk masjid, beliau memberi salam kepada mereka. Jika telah naik mimbar, beliau menghadap manusia dengan wajahnya dan kembali memberi salam. Beliau ﷺ tidak menghadap kiblat saat berdoa, kemudian duduk dan Bilal pun mengumandangkan' adzan. Jika telah selesai, Nabi ﷺ berdiri dan berkhutbah tanpa pemisah antara adzan dan khutbah, tidak pula diselingi penyampaian berita atau yang lainnya.

Nabi ﷺ tidak memegang dengan tangannya pedang dan tidak pula yang lainnya. Hanya saja beliau ﷺ bertopang pada busur panah atau tongkat sebelum ada mimbar. Saat perang, beliau ﷺ bertopang pada busur panah dan saat Jum'at beliau bertopang pada tongkat.[79] Tidak dinukil bahwa beliau bertopang pada pedang. Adapun dugaan sebagian kaum awam bahwa beliau ﷺ senantiasa bertopang pada pedang, dan hal itu sebagai isyarat bahwa agama ditegakkan dengan pedang, maka sungguh itu kebodohan yang sangat fatal. Sesungguhnya tidak dinukil sesudah beliau ﷺ membuat mimbar, bahwa beliau menaikinya dengan membawa pedang, busur, maupun yang lainnya. Sebelum ada mimbar, beliau ﷺ juga tidak pernah memegang pedang dengan tangannya. Bahkan beliau ﷺ hanya bertopang pada tongkat atau busur.

Mimbar beliau ﷺ terdiri dari tiga tingkat. Sebelum ada mimbar, beliau ﷺ berkhutbah di sisi pokok kurma seraya bersandar padanya. Ketika berpindah ke mimbar, pokok kurma itu terisak-isak sampai didengar oleh orang-orang di masjid. Nabi ﷺ turun mendekatinya dan merangkulnya.[80] Anas berkata, "Ia terisak karena kehilangan apa yang biasa ia dengar dari wahyu, dan tidak lagi bersentuhan dengan Nabi ﷺ."

Mimbar tidak diletakkan di tengah masjid. Akan tetapi ia diletakkan di

---

[79] HR. Abu Dawud, no. 1096, Kitab Ash-Shalah, Bab Ar-Rajul Yakhthub Alaa Qaus, dari hadits Al-Hakam bin Huzn Al-Kulafi, dan di dalamnya, "Kami tinggal bersamanya beberapa hari dan turut mengerjakan Jum'at bersama Rasulullah ﷺ. Beliau pun berdiri sambil bertopang pada tongkat atau busur ..." *Sanad*nya hasan seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Talkhish,* 2/65, dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Al-Baraa` diriwayatkan oleh Abu Dawud, no. 1145, dan satu hadits lain yang dikutip Abu Asy-Syaikh dalam kitab *Akhlaq An-Nabiy,* hal. 155 dan 156.

[80] HR. Al-Bukhari, 6/444, Kitab Al-Manaqib, Bab Alamaat An-Nubuwwah fii Al-Islam, dari hadits Ibnu Umar dan Jabir bin Abdullah, At-Tirmidzi, no. 505, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Khutbah Alaa Al-Mimbar, dari hadits Ibnu Umar, An-Nasa'i, 3/102, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Maqam Al-Imam fii Al-Khutbah, dan Ibnu Majah, no. 1417, dari hadits Jabir. Ibnu Majah, no. 1415 dan At-Tirmidzi, no. 3631, dari hadits Anas dan no. 1416 dari hadits Sahl, serta no. 1414 dari hadits Ubay bin Ka'ab. Lihat kitab *Syama`il Ar-Rasul,* karya Ibnu Katsir, hal. 239 dan 251.

bagian barat dekat dengan tembok. Jaraknya dengan tembok sekadar dapat dilewati kambing.[81]

Apabila beliau ﷺ duduk di atas mimbar pada selain Jum'at, atau berkhutbah berdiri pada shalat Jum'at, para sahabatnya mengarahkan wajah-wajah mereka kepadanya, dan wajah beliau ﷺ dihadapkan kepada mereka saat khutbah.

* Perintah Berdiam Saat Khutbah

Beliau ﷺ berdiri dan berkhutbah. Kemudian duduk yang singkat lalu berdiri kembali dan menyampaikan khutbah kedua. Apabila telah selesai, Bilal pun melakukan qamat. Nabi ﷺ biasa memerintahkan manusia agar mendekat kepadanya dan memerintahkan mereka agar diam. Beliau ﷺ mengabarkan apabila seseorang berkata pada sahabatnya, "Diamlah!" maka ia telah berbuat sia-sia.[82] Dan beliau bersabda, "*Barangsiapa berbuat sia-sia maka tak ada Jum'at baginya.*"[83] Beliau ﷺ bersabda pula:

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ

"Barangsiapa berbicara hari Jum'at sementara imam berkhutbah, maka ia sama seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Dan orang yang berkata kepadanya, 'Diamlah,' maka tidak ada Jum'at

---

81 HR. Al-Bukhari, 1/475, Kitab Ash-Shalah, Bab Qadru Kam Yanbaghi an Yakuuna Baina Al-Mushalli wa As-Sutrah, Muslim, no. 509, Kitab Ash-Shalah, Bab Dunuw Al-Mushalli Min As-Sutrah, Abu Dawud, no. 1082, Kitab Ash-Shalah, Bab Maudhi'u Al-Mimbar, dari hadits Salamah bin Al-Akwa' رضي الله عنه, dengan lafazh, "Jarak antara mimbar dan kiblat sekadar yang dapat dilewati kambing."

82 HR. Al-Bukhari, 2/343, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Inshat Yaum Al-Jumu'ah, Muslim, no. 851, Kitab Al-Jumu'ah, Bab fii Al-Inshat Yaum Al-Jumu'ah Lil Khutbah, Abu Dawud, no. 1112, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Kalam wa Al-Imam Yakhthub, An-Nasa'i, 3/104, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Al-Ishath lil Khutbah Yaum Al-Jumu'ah, dan Ibnu Majah, no. 1110, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Istima' lil Khutbah wa Al-Inshat Lahaa.

83 Ini adalah bagian dari hadits panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Al-Musnad*, no. 719, dan lafazhnya pada bagian akhir, *"Dan barangsiapa berkata, 'Diamlah,' maka sungguh ia telah berbicara. Dan barangsiapa berbicara maka tidak ada Jum'at baginya." Sanad*nya lemah karena perawinya (mantan budak istri Atha` Al-Khurasani) adalah *majhul* (tidak dikenal). Akan tetapi hadits ini didukung riwayat Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*nya, no. 1810, dari Abdullah bin Amr secara marfu,' (dari Nabi ﷺ), *"Barangsiapa berbuat sia-sia atau melangkahi (pundak-pundak orang-orang) maka baginya shalat Zhuhur." Sanad*nya hasan.

baginya." (HR. Ahmad)[84]

Ubay bin Ka'ab berkata, "Rasulullah ﷺ membaca pada hari Jum'at surah *Tabaraka,* dan beliau berdiri. Beliau mengingatkan kami akan hari-hari Allah. Sementara Abu Darda` atau Abu Dzar menyentuhku dan berkata, 'Kapan diturunkan surah ini? Sesungguhnya aku belum mendengarnya hingga sekarang.' Beliau mengisyaratkan kepadanya untuk diam. Ketika telah selesai (shalat), dia berkata, 'Aku bertanya padamu kapan diturunkan surah ini namun engkau tidak memberi tahuku.'" Aku berkata, 'Sesungguhnya tidak ada bagimu dari shalatmu hari ini melainkan engkau telah berbuat sia-sia.' Dia pergi menemui Rasulullah ﷺ dan menyebutkan hal itu dan mengabarkan juga apa yang dikatakan Ubay. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ubay benar.*'"[85] Hadits ini disebutkan Ibnu majah dan Sa'id bin Manshur. Adapun substansinya ada dalam *Musnad Ahmad.*

Nabi ﷺ bersabda, *"Yang menghadiri Jum'at terdiri dari tiga golongan: Seseorang yang menghadirinya lalu berbuat sia-sia dan itulah bagiannya dari Jum'at; Seseorang yang menghadirinya lalu berdoa, maka dia termasuk orang yang berdoa kepada Allah, jika Allah menghendaki niscaya mengabulkan doanya dan jika tidak menghendaki niscaya tidak mengabulkan doanya; Seseorang yang menghadirinya dengan berdiam dan tenang, ia tidak melangkahi pundak seorang Muslim, tidak menyakiti seorang pun, maka Jum'at itu adalah kafarat baginya hingga Jum'at berikutnya ditambah tiga hari. Yang demikian itu bahwa Allah ﷻ berfirman, 'Barangsiapa datang dengan satu kebaikan maka baginya sepuluh yang sepertinya.'"* Hadits ini disebutkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud.[86]

* Tidak Ada Shalat Sunat Sebelum Khutbah

Apabila Bilal selesai adzan, Nabi ﷺ pun memulai khutbah, tak ada seorang pun di antara mereka yang berdiri dan mengerjakan shalat dua

---

[84] HR. Ahmad, no. 2033, dari hadits Ibnu Abbas. Dalam *sanad*nya terdapat Mujalid bin Sa'id, seorang perawi lemah. Hadits ini disebutkan Al-Haitsami dalam kitab *Al-Majma'* 2/184, dan beliau menambahkan penisbatannya kepada Al-BazZar dan Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Kabir.* Namun beliau menganggapnya cacat karena faktor Mujalid.

[85] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 5/143, Ibnu Majah, no. 1111, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Istima' lil Khutbah. *Sanad*nya hasan. Senada dengannya, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, no. 577, dari hadits Jabir. Dan di dalamnya terdapat Isa bin Jariyah seorang perawi yang berstatus *layyinul hadits* (haditsnya kurang akurat) . Lihat *Al-Majma,'* 2/184.

[86] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/214, dan Abu Dawud, no. 1113, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Kalam wa Al-Imam Yakhthub, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, *sanad*nya hasan.

rakaat, dan tak ada adzan kecuali satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa Jum'at sama seperti shalat hari raya, tidak ada shalat sunat sebelumnya. Inilah pendapat paling shahih di antara dua pendapat yang ada dan didukung oleh sunnah. Karena, Nabi ﷺ keluar dari rumahnya, dan jika telah naik mimbar, Bilal mengumandangkan adzan Jum'at. Setelah selesai, Nabi ﷺ memulai khutbah tanpa ada jarak pemisah. Bila demikian halnya, lalu kapankah mereka mengerjakan shalat sunat? Barangsiapa mengira bahwa ketika Bilal menyelesaikan adzan, mereka semuanya berdiri dan shalat dua rakaat, maka ia adalah manusia paling bodoh tentang sunnah. Pendapat—yang telah kami sebutkan—bahwa tidak ada shalat sunat sebelum Khutbah adalah mazhab Malik, Ahmad (menurut pendapat masyhur dari beliau), dan salah satu pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i.

Mereka yang berpendapat ada shalat sunat sebelum khutbah, ada yang berhujjah bahwa Jum'at adalah Zhuhur yang disingkat. Maka, berlaku baginya hukum-hukum shalat Zhuhur. Namun, ini adalah hujjah yang sangat lemah. Sebab, Jum'at adalah shalat tersendiri yang menyelisi Zhuhur dalam hal mengeraskan bacaan, jumlah rakaat, khutbah, dan syarat-syaratnya. Adapun kesamaannya hanya dari segi waktu pelaksanaan. Mengikutkan persoalan yang diperselisihkan dengan sisi kesamaan itu tidaklah lebih tepat dibanding mengikutkannya dengan sisi perbedaan. Sebab, sisi perbedaannya lebih banyak daripada sisi persamaannya.

Sebagian lagi berhujjah dengan mengqiyaskan shalat Jum'at kepada shalat Zhuhur. Tapi, ini adalah *qiyas fasid* (tidak memenuhi syarat). Sebab, sunnah adalah apa yang dinukil secara akurat dari Nabi ﷺ baik perkataan maupun perbuatan, atau sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk. Sementara dalam masalah ini, tidak ditemukan sesuatu pun dari hal-hal itu. Tidak boleh menetapkan amalan sunnah sepeti ini berdasarkan qiyas. Karena, ia termasuk perkara yang ditemukan faktor-faktor pendukung untuk dikerjakan di masa Nabi ﷺ. Maka, ketika Nabi ﷺ tidak mengerjakannya dan tidak mensyariatkannya, berarti meninggalkannya adalah sunnah. Serupa dengan ini, pensyariatan shalat sunat pada shalat hari raya, baik sebelum ataupun sesudahnya, berdasarkan qiyas. Oleh karena itu, pendapat yang shahih adalah tidak disunnahkan mandi untuk *mabit* (bermalam) di Mudzdalifah, melempar jumrah, thawaf, kusuf, dan istisqa`. Karena, Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak mandi untuk hal-hal itu, padahal mereka mengerjakan ibadah-ibadah tadi.

Sebagian di antara mereka berhujjah dengan riwayat Imam Al-Bukhari

dalam *Shahih*-nya, di mana beliau berkata, "Bab shalat sebelum Jum'at dan sesudahnya; Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik memberitakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ biasa shalat dua rakaat sebelum Zhuhur, sesudahnya dua rakaat, sesudah Maghrib dua rakaat di rumahnya, dan sebelum Isya dua rakaat. Beliau ﷺ tidak shalat sesudah Jum'at hingga kembali (ke rumahnya) lalu shalat dua rakaat."[87]

Hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah untuk mendukung pandangan di atas. Imam Al-Bukhari tidak pula bermaksud menetapkan sunnah sebelum Jum'at. Akan tetapi maksudnya adalah mempertanyakan: Apakah dinukil riwayat berkenaan dengan shalat sebelum dan sesudah Jum'at? Kemudian beliau mengutip hadits di atas. Artinya, tidak dinukil dari beliau ﷺ shalat sunat kecuali sesudah Jum'at, dan tidak ada satupun riwayat tentang shalat sebelumnya.

Hal ini serupa dengan pernyataan beliau dalam kitab dua hari raya. Di mana beliau berkata, "Bab shalat sebelum shalat Ied dan sesudahnya; Abu Al-Mu'alla[88] berkata, aku mendengar Sa'id, dari Ibnu Abbas, bahwa dia tidak suka shalat sebelum ied."[89] Kemudian beliau menyebutkan hadits Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ keluar pada hari raya fitri dan shalat dua rakaat. Sementara beliau tidak shalat sebelumnya maupun sesudahnya, dan Bilal bersamanya. (Al-Hadits).[90]

Tampak Imam Al-Bukhari memberi judul bab untuk shalat ied sama

---

[87] HR. Al-Bukhari, 2/354, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalah Yaum Al-Jumu'ah wa Qablaha. Al-Hafizh berkata, "Dalil paling kuat yang dijadikan pegangan untuk menetapkan *masyru'iyah* (legalitas) shalat dua rakaat sebelum Jum'at adalah keumuman riwayat yang dishahihkan Ibnu Hibban dari hadits Abdullah bin Az-Zubair, dari Nabi ﷺ, '*Tak ada satupun shalat fardhu kecuali sebelumnya ada dua rakaat.*'" Serupa dengannya hadits Abdullah bin Al-Mughaffal, "*Di antara dua adzan terdapat shalat.*"

[88] Namanya Yahya bin Maimun Al-Athar Al-Kufi, tak ada riwayat beliau dalam *Shahih Al-Bukhari*, selain di tempat ini. Dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang telah dicetak tertulis, "Abu Al-Alla'" dan ini adalah kesalahan penulisan.

[89] HR. Al-Bukhari, 2/396, Kitab Al-Idain, Bab Ash-Shalat Qabla Al-Ied wa Ba'daha, secara *mu'allaq* (tanpa *sanad* lengkap). Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* "Aku tidak menemukan atsar ini dinukil dengan *sanad maushul* (bersambung). Pada pembahasan terdahulu dinukil hadits Ibnu Abbas yang langsung dari Nabi ﷺ dengan redaksi lebih lengkap, yaitu pada Bab Al-Khutbah Ba'da Al-Ied dengan lafazh: Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ shalat pada hari raya fitri dua rakaat. Dan beliau tidak shalat sebelumnya maupun sesudahnya ...," (Al-Hadits).

[90] HR. Al-Bukhari, 2/396, Kitab Al-Iedain, Bab Ash-Shalah Qabla Al-Ied wa Ba'daha, Muslim, no. 884, Kitab Al-Idain, Bab Tark Ash-Shalah Qabla Al-Ied wa Ba'daha fii Al-Mushalla, An-Nasa'i, 3/193, Kitab Al-Iedain, Bab Ash-Shalah Qabla Al-Iedain wa Ba'daha, Abu Dawud, no. 1159, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Ba'da Shalatil Ied, dan Ibnu Majah, no. 1291, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalah Qabla Shalatil Ied wa Ba'daha.

seperti judul bab untuk shalat Jum'at. Kemudian pada shalat ied beliau menyebutkan hadits yang menjelaskan tidak adanya syariat shalat sebelum maupun sesudah shalat ied. Maka, hal ini menunjukkan bahwa maksud beliau pada shalat Jum'at sama seperti itu.

Sebagian mengira karena Jum'at adalah pengganti Zhuhur. Sementara dalam hadits disebutkan sunat sebelum Zhuhur dan sesudahnya, maka hal itu menunjukkan bahwa Jum'at memiliki ketentuan yang sama. Hanya saja dikatakan, "*Beliau ﷺ tidak shalat sesudah Jum'at hingga kembali (ke rumah),*" sekadar penjelasan tempat pelaksanaan shalat sunat Jum'at, yaitu sesudah kembali. Dugaan ini sangat keliru, sebab Imam Al-Bukhari menyebutkan pada bab shalat sunat sesudah shalat fardhu, hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, "Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ dua rakaat sebelu Zhuhur, dua rakaat sesudah Zhuhur, dua rakaat sesudah Maghrib, dua rakaat sesudah Isya, dan dua rakaat sesudah Jum'at."[91] Keterangan ini sangat tegas bahwa Jum'at bagi para sahabat adalah shalat tersendiri dan bukan Zhuhur. Jika tidak demikian, tentu Ibnu Umar tidak perlu menyebutkan sunat Jum'at tersendiri karena telah masuk dalam cakupan shalat Zhuhur. Dan, ketika beliau tidak menyebutkan sunat Jum'at melainkan sesudahnya, maka kita mengetahui tidak ada shalat sunat sebelumnya.

Sebagian mereka berhujjah dengan riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya, dari Abu Hurairah dan Jabir, "Sulaik Al-Ghathfani datang sementara Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah. Beliau ﷺ bertanya padanya, '*Apakah engkau telah shalat dua rakaat sebelum engkau datang?*' Dia menjawab, 'Belum.' Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Shalatlah dua rakaat dan ringkaslah mengerjakan keduanya.*'" Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).[92]

Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah berkata, "Lafazh '*sebelum engkau datang,*' menunjukkan kedua rakaat yang dimaksud adalah sunat Jum'at, dan bukan tahiyatul masjid." Pernyataan ini dikomentari guru kami, cucu dari Abu Al-Barakat, yakni Abu Al-Abbas (Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah–penerj.), "Pernyataan ini keliru, dan hadits itu *ma'ruf* (terkenal) dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir, bahwa seorang laki-laki masuk masjid pada hari Jum'at sementara Rasulullah ﷺ berkhutbah. Beliau ﷺ bertanya, '*Apakah engkau telah shalat?*' Dia menjawab, 'Belum.' Beliau ﷺ bersabda, '*Shalatlah dua*

---

91 HR. Al-Bukhari, 3/411, Kitab At-Tathawwu,' Bab At-Tathawwu' Ba'da Al-Maktubah.

92 HR. Ibnu Majah, no. 1114, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a Fiman Dakhala Al-Masjid wa Al-Imam Yakhthub, dan Abu Dawud, no. 1116, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Dakhala Ar-Rajul wa Al-Imam Yakhthub.

rakaat.'[93] Beliau bersabda pula, *'Apabila salah seorang kamu mendatangi Jum'at dan imam sedang berkhutbah, hendaklah ia shalat dua rakaat dan memperringkas pelaksanaan keduanya.'*[94] Inilah lafazh yang akurat dari hadits tersebut. Adapun versi yang dinukil secara tersendiri oleh Ibnu Majah umumnya tidak shahih." Demikian makna perkataan beliau ﷺ.

Sementara guru kami, Abu Al-Hajjaj Al-Hafizh Al-Mizzi berkata, "Ini adalah *tashhif* (perubahan) yang dilakukan para perawi. Adapun yang seharusnya adalah, 'Apakah engkau telah shalat sebelum duduk.' Tapi penyalin naskah keliru dalam menulis kata *'tajlis'* (duduk) sehingga menjadi *'tajii`'* (datang)." Beliau berkata pula, "Kitab Ibnu Majah banyak dipindah-tangankan oleh para syaikh tanpa seleksi ketat, berbeda dengan dua kitab shahih; Al-Bukhari dan Muslim. Para pakar hadits telah menukil kedua kitab ini disertai perhatian serius akan keotentikan dan seleksi yang cukup ketat." Beliau menambahkan, "Oleh karena itu, dalam *Sunan Ibnu Majah,* banyak terjadi kekeliruan dan kesalahan penyalinan."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, faktor yang mendukung kebenaran pernyataan ini, bahwa orang-orang yang memberi perhatian serius dan menulis tentang shalat-shalat sunat. Baik sebelum shalat fardhu maupun sesudahnya, dari kalangan ahli hukum dan ahli hadits maupun yang lainnya, tak seorang pun yang memasukkan hadits ini pada pembahasan shalat sunat sebelum Jum'at. Bahkan, mereka menyebutkannya pada pembahasan disukainya mengerjakan tahiyatul masjid sementara imam di atas mimbar. Mereka berhujjah dengannya untuk mematahkan argumentasi mereka yang tidak memperbolehkan tahiyatul masjid dalam kondisi tersebut. Sekiranya yang dimaksud adalah sunat Jum'at, tentu menyebut-kannya di tempat itu, memberinya judul demikian, mengamalkannya, dan kemasyhurannya akan lebih umum daripada tahiyatul masjid. Faktor lainnya, Nabi ﷺ tidak memerintahkan untuk mengerjakannya kecuali orang yang masuk dalam rangka tahiyatul (penghormatan) masjid. Sekiranya ia adalah sunat Jum'at tentu beliau ﷺ akan memerintahkan pula orang-orang yang telah duduk tanpa mengkhususkan kepada yang baru masuk.

Sekelompok mereka berhujjah dengan riwayat Abu Dawud dalam *Sunan*nya, ia berkata, Musaddad menceritakan kepada kami, ia berkata,

---

[93] HR. Al-Bukhari, 2/342, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Man Jaa`a wa Al-Imam Yakhthub Shalla Rak'atain Khafifatain, Muslim, no. 875, Kitab Al-Jumu'ah, Bab At-Tahiyyah wal Imam Yakhthub.

[94] HR. Muslim, no. 875, dan Abu Dawud, no. 1117, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Dakhala Ar-Rajul wa Al-Imam Yakhthub.

Ismail menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi, ia berkata, "Ibnu Umar biasa memperpanjang shalat sebelum Jum'at dan shalat sesudahnya dua rakaat di rumahnya. Beliau menceritakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan demikian."[95] Riwayat ini pun tak dapat dijadikan hujjah bagi shalat sunat sebelum Jum'at. Karena maksud perkataan Ibnu Umar, "*Bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan demikian,*" yakni beliau ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sesudah Jum'at di rumahnya dan tidak melakukannya di masjid. Inilah yang paling utama bagi shalat tersebut. Seperti tercantum dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ biasa shalat sesudah Jum'at dua rakaat di rumahnya. Dalam kitab-kitab *As-Sunan,* dari Ibnu Umar, bahwa apabila beliau di Mekah dan selesai mengerjakan Jum'at, maka beliau pun maju dan shalat dua rakaat, kemudian beliau maju dan shalat empat rakaat. Tapi jika beliau berada di Madinah, beliau mengerjakan shalat Jum'at, kemudian kembali ke rumahnya dan shalat dua rakaat, beliau tidak mengerjakan shalat di masjid. Ketika hal itu ditanyakan kepadanya maka beliau berkata, "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan demikian."[96]

Adapun perbuatan Ibnu Umar memanjangkan shalat sebelum Jum'at, sesungguhnya ia adalah shalat sunat mutlak. Dan, inilah yang lebih utama bagi yang datang shalat Jum'at, yaitu menyibukkan diri dengan shalat hingga imam datang, seperti disebutkan dalam hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan Nubaisyah Al-Hudzali, dari Nabi ﷺ.

Abu Hurairah رضي الله عنه berkata, diriwayatkan dari Nabi ﷺ, "Barangsiapa mandi hari Jum'at, kemudian datang ke masjid, lalu shalat apa yang ditetapkan baginya, kemudian ia diam hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian shalat bersamanya, diampuni baginya apa yang ada di antaranya dengan Jum'at yang lain, dan dilebihkan tiga hari."[97] Dalam hadits Nubaisyah Al-Hudzali, "*Sesungguhnya seorang uslim apabila mandi hari Jum'at, kemudian pergi ke masjid tidak menyakiti seseorang, apabila mendapati imam belum datang, maka ia shalat apa yang dikehendakinya, tapi bila ia mendapati imam telah datang*[98] *maka ia pun*

---

[95] HR. Abu Dawud, no. 1128, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah, dan An-Nasa'i, 3/113, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ithalah Al-Rak'atain Ba'da Al-Jumu'ah. *Sanad*nya shahih.

[96] HR. Abu Dawud, no. 1130, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah *Sanad*nya hasan.

[97] HR. Muslim, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Fadhl Man Istama'a wa Anshata fii Al-Khutbah, no. 857.

[98] Maksud 'Imam telah datang,' yakni imam/khatib telah berada di atas mimbar, sebab Nabi ﷺ apabila hari Jum'at, beliau tidak keluar dari rumahnya kecuali setelah tiba waktu shalat Jum'at. Wallahu A'lam–penerj.

duduk, kemudian mendengar dan memperhatikan hingga imam menyelesaikan Jum'atnya dan perkataannya. Maka, apabila tidak diampuni semua dosanya pada Jum'at itu, niscaya akan menjadi kafarat (penghapus dosa) bagi Jum'at berikutnya."[99] Inilah petunjuk para sahabat ﷺ.

Ibnu Mundzir berkata, "Kami riwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia biasa shalat sebelum Jum'at dua belas rakaat."[100] Sementara dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa dia shalat delapan rakaat.[101]

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa shalat tersebut menurut mereka termasuk shalat sunat mutlak. Oleh karena itu, terjadi perbedaan jumlah yang dinukil dari mereka. At-Tirmidzi berkata dalam kitab *Al-Jami';* Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia biasa shalat empat rakaat sebelum Jum'at dan empat rakaat sesudahnya.[102] Amalan ini juga yang dipedomani Ibnu Al-Mubarak dan Ats-Tsauri.

Ishak bin Ibrahim bin Hani` An-Naisaburi berkata, aku melihat Abu Abdillah apabila hari Jum'at, beliau shalat hingga mengetahui bahwa matahari hampir tergelincir. Apabila mendekati waktu tergelincir beliau berhenti shalat hingga mu`adzin mengumandangkan adzan. Apabila mu`adzin sedang adzan, beliau berdiri dan shalat dua rakaat atau empat rakaat seraya memisahkannya dengan salam. Jika telah mengerjakan shalat fardhu, beliau menunggu di masjid, kemudian keluar darinya dan mendatangi masjid yang dilakukan padanya shalat Jum'at, lalu beliau shalat padanya dua rakaat, kemudian duduk. Terkadang pula beliau shalat empat rakaat kemudian duduk. Setelah itu, beliau berdiri dan shalat dua rakaat yang lain. Itulah enam rakaat menurut hadits Ali ﷺ. Sesekali beliau shalat enam rakaat lagi sesudah enam rakaat pertama, atau lebih sedikit, atau lebih banyak. Dari sini, sebagian pengikut beliau menyimpulkan bahwa shalat Jum'at memiliki shalat sunat sebelumnya sebanyak dua

---

[99] Telah berlalu takhrijnya, hal. 374 (lihat kitab asli), dan tercantum dalam kitab *Al-Musnad,* 5/75.

[100] Telah berlalu takhrijnya, pada pembahasan shalat-shalat tathawwu (sunat).

[101] Telah berlalu takhrijnya, pada pembahasan shalat-shalat tathawwu (sunat).

[102] Disebutkan At-Tirmidzi, sesudah hadits no. 523, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalah Qabla Al-Jumu'ah wa Ba'daha. Beliau berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia shalat sebelum Jum'at empat rakaat." Diriwayatkan Abdurrazzaq, no. 5524, dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ibnu Mas'ud biasa shalat sebelum Jum'at empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat. Akan tetapi Qatadah tidak mendengar riwayat dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq no. 5525, dari Abu Abdirrahman As-Sulami, ia berkata, "Abdullah biasa memerintahkan kami shalat sebelum Jum'at empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat." *Sanad*nya shahih.

rakaat atau empat rakaat. Padahal, perbuatan Imam Ahmad tidak tegas menunjukkan ke arah itu. Bahkan, indikasinya pun kurang jelas. Sebab, Imam Ahmad biasa berhenti mengerjakan shalat pada waktu terlarang shalat. Bila waktu terlarang shalat berakhir, beliau pun berdiri dan menyempurnakan shalat sunatnya hingga imam datang. Terkadang, beliau sempat mengerjakan empat rakaat dan terkadang pula tidak sempat kecuali dua rakaat.

Sebagian ulama menetapkan adanya shalat sunat sebelum Jum'at, berhujjah dengan riwayat Ibnu Majah dalam *Sunan*nya; Muhammad bin Yahya menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdi Rabbih menceritakan kepada kami, Baqiyyah menceritakan kepada kami, Mubasyir bin Ubaid menceritakan kepada kami, Hajjaj bin Artha`ah menceritakan kepada kami, dari Athiyyah Al-Aufa, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Nabi ﷺ biasa shalat sebelum Jum'at empat rakaat, beliau tidak memisahkan antara rakaat-rakaat itu." Ibnu Majah berkata, "Bab Shalat sebelum Jum'at." Lalu, beliau menyebutkan hadits itu.[103]

Hadits ini memiliki sejumlah cacat, yaitu:

Pertama, Baqiyyah bin Al-Walid. Beliau adalah imam para perawi *mudallis* (menyamarkan riwayat). Sementara pada *sanad* di atas dia tidak menggunakan lafazh yang menunjukkan telah mendengar langsung.

Kedua, Mubasyir bin Ubaid, seorang perawi berstatus *munkarul hadits* (haditsnya munkar). Abdullah bin Ahmad berkata, "Aku mendengar bapakku berkata, 'Ada seorang syaikh yang bernama Mubasyir bin Ubaid, dia tinggal di Himsh dan aku kira berasal dari Kufah. Riwayatnya biasa dinukil oleh Baqiyyah dan Abu Al-Mughirah. Hadits-haditsnya adalah palsu dan dusta." Sementara Ad-Daruquthni berkata, "Mubasyir bin Ubaid seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Hadits-haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai penguat."

Ketiga, Al-Hajjaj bin Artha`ah, seorang perawi lemah sekaligus *mudallis.*

Keempat, Athiyyah Al-Aufa. Al-Bukhari berkata, "Husyaim mengritik-

---

[103] HR. Ibnu Majah, no. 1129, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalah Qabla Al-Jumu'ah. *Sanad*nya lemah sekali. Al-Buwaishiri berkata dalam kitab *Az-Zawa`id,* "Dalam *sanad*nya terdapat rangkaian para perawi lemah."

nya dan dinyatakan lemah oleh Ahmad serta ulama lainnya."

Al-Baihaqi berkata, "Athiyyah Al-Aufa tidak bisa dijadikan hujjah, Mubasyir bin Ubaid Al-Himsh dituduh memalsukan hadits, dan Hajjaj bin Artha`ah tidak bisa dijadikan hujjah."

* Beberapa Hadits yang Dianggap Terbalik

Sebagian ulama berkata, "Barangkali redaksi hadits itu terbalik karena salah seorang di antara ketiga perawi lemah tadi, sebab mereka tidak akurat dan teliti dalam menukil riwayat. Dia mengatakan, 'Sebelum Jum'at,' padahal seharusnya, 'Sesudah Jum'at.' Maka, terjadi kesesuaian dengan riwayat dalam kitab *Ash-Shahih.* Serupa dengannya perkataan Asy-Syafi'i dalam riwayat Abdullah bin Umar Al-Umari, 'Untuk penunggang kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.' Asy-Syafi'i berkata, 'Barangkali ia mendengar Nafi' mengatakan; untuk kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian. Maka terjadi kesesuaian dengan hadits saudaranya (Ubaidillah).' Beliau berkata pula, 'Tak seorang pun di kalangan ahli ilmu yang meragukan dalam mengedepankan Ubaidillah bin Umar daripada saudaranya Abdullah dalam hal akurasi riwayat.'"

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, serupa dengannya yaitu perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hadits Abu Hurairah, "Jahannam akan terus menerus dilemparkan ke dalamnya dan ia berkata, 'Apakah ada tambahan?' Hingga Pemilik Kemuliaan meletakkan Kaki-Nya padanya. Maka, sebagiannya mengerut pada sebagian yang lain seraya berkata, 'Cukup ... Cukup.' Adapun surga, Allah membuatkan ciptaan untuknya."[104] Sebagian perawi memutar hadits ini menjadi, "Adapun neraka, Allah membuatkan ciptaan untuknya."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, serupa dengannya hadits Aisyah رضي الله عنها, "*Sesungguhnya Bilal adzan pada malam hari, makan dan minumlah hingga Ibnu Ummi Maktum adzan.*" Hadits ini termuat dalam kitab *Ash-*

[104] HR. Al-Bukhari, 8/458, Kitab Tafsir Surah Qaaf, Bab Qauluhu *Wataquulu Hal Min Maziid,* Muslim, no. 2846, Kitab Al-Jannah, Bab An-Naar Yadkhuluha Al-Jabbarun, dan At-Tirmidzi, no. 2560, Kitab Al-Jannah, Bab Maa Jaa`a fii Khulud Ahli Al-Jannah wa Ahli An-Naar.

Shahihain.[105] Hadits ini dibalik oleh sebagian perawi menjadi, "*Ibnu Ummi Maktum adzan di malam hari, makan dan minumlah hingga Bilal adzan.*"

Contoh lain—menurut pandanganku—hadits Abu Hurairah, "*Apabila salah seorang di antara kamu shalat, janganlah turun seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*"[106] Menurutku—Wallahu A'lam—hadits ini keliru. Adapun yang diucapkan oleh Rasulullah ﷺ adalah, "*Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.*"[107] Seperti dikatakan Al-Khathabi dan selainnya, "Hadits Wa`il bin Hujr lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah. Masalah ini telah diulas tuntas pada pembahasan terdahulu. Segala puji bagi Allah."

* Shalat Sunat Sesudah Jum'at

Apabila selesai shalat Jum'at, beliau ﷺ masuk ke rumahnya, beliau shalat dua rakaat sebagai sunat Jum'at. Beliau ﷺ memerintahkan mereka yang shalat Jum'at agar shalat sesudahnya dua rakaat. Syaikh kami, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah berkata, "Apabila seseorang mengerjakannya di masjid maka hendaklah ia shalat empat rakaat, dan jika ia mengerjakan di rumahnya, maka hendaklah ia shalat dua rakaat." Aku (Ibnu Qayyim) katakan, demikianlah yang diindikasikan oleh hadits-hadits. Abu Dawud menyebutkan dari Ibnu Umar bahwa apabila beliau mengerjakannya di masjid, maka beliau shalat empat rakaat. Dan apabila di rumahnya maka, dikerjakan dua rakaat."[108]

---

[105] HR. Al-Bukhari, 2/87, Kitab Al-Adzan, Bab Al-Adzan Qabla Al-Fajr, Kitab Ash-Shaum, Bab Qaul An-Nabiy ﷺ *Laa Yamna'annakum min Sahurikum Adzan Bilal,* Muslim, no. 1092, Kitab Ash-Shiyam, Bab Bayan Anna Ad-Dukhul fii Ash-Shaum Yahshulu bi Thuluu' Al-Fajr.

[106] HR. Abu Dawud, no. 840 dan 841, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Yadha'u Rukbataihi Qabla Yadaihi, An-Nasa'i, 2/207, Kitab Al-Iftitah, Bab Awwalu Maa Yashilu Ilaa Al-Ardh min Al-Insan fii Sujuudihi, At-Tirmidzi, no. 269, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Wadh'i Ar-Rukbatain Qabla Al-Yadain fii As-Sujud, dan Imam Ahmad, *Al-Musnad,* 2/381. Ia adalah hadits shahih. Penulis رحمه الله keliru dalam pemahamannya di mana beliau menduga hadits di atas terbalik. Pembahasan lebih rinci bagi masalah ini telah dikemukakan terdahulu.

[107] HR. At-Tirmidzi, no. 267, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Wadh'i Ar-Rukbatain Qabla Al-Yadain fii As-Sujud, Abu Dawud, no. 838, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaifa Yadha'u Rukbataihi Qabla Yadaihi, dan An-Nasa'i, 2/207, Kitab Al-Iftitah, Bab Awwalu Maa Yashilu Ilaa Al-Ardh min Al-Insan fii Sujudihi. Dalam *sanad*nya terdapat Syarik Al-Qadhi seorang yang buruk hapalannya.

[108] HR. Abu Dawud, no. 1130, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah. *Sanad*nya kuat (valid).

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi ﷺ biasa shalat sesudah Jum'at dua rakaat di rumahnya.[109] Sementara dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, "*Apabila salah seorang di antara kamu shalat Jum'at, hendaklah ia shalat empat rakaat sesudahnya.*"[110] Wallahu A'lam. ۞

---

[109] HR. Al-Bukhari, 2/354, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah wa Qablaha, Muslim, no. 882, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah, At-Tirmidzi, no. 521, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalah Qabla Al-Jumu'ah wa Ba'daha, Abu Dawud, no. 1132, Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Ba'da Al-Jumu'ah, dan An-Nasa'i, 3/113, Kitab Al-Jumu'ah, Bab Shalatul Imam Ba'da Al-Jumu'ah.

[110] HR. Muslim, no. 881.

PASAL PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG 'IED (HARI RAYA)

Beliau ﷺ mengerjakan shalat Ied di mushalla,[111] terletak di depan pintu Madinah bagian timur. Tempat ini biasa digunakan untuk mengumpulkan bawaan rombongan haji. Beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat Ied di masjidnya kecuali satu kali ketika turun hujan. Pada saat itulah beliau ﷺ mengerjakannya di masjid, dengan catatan jika hadits tersebut akurat. Hadits yang dimaksud tercantum dalam *Sunan Abi Dawud* dan *Sunan Ibnu Majah.*[112] Adapun petunjuk beliau ﷺ adalah senantiasa mengerjakan shalat Ied di mushalla.

Beliau ﷺ memakai pakaian terbaik yang dimilikinya saat keluar menuju shalat Ied. Beliau ﷺ memiliki *hullah* (satu stel pakaian) khusus untuk shalat Ied dan Jum'at. Sesekali beliau ﷺ memakai dua burdah hijau dan sesekali burdah merah. Namun, ia bukan merah murni seperti asumsi sebagian manusia. Karena jika demikian halnya, tidak dinamakan burdah. Akan tetapi, pakaian itu hanya memiliki garis-garis warna merah seperti burdah buatan Yaman. Dinamakan burdah merah karena garis-garisnya yang merah tersebut. Sebab, dinukil melalui jalur shahih—tanpa ada dalil lain yang menyelisihinya—bahwa beliau ﷺ melarang memakai pakaian *mu'ashfar* (diberi warna kuning) dan pakaian warna merah. Beliau ﷺ memerintahkan Abdullah bin Amr, ketika dilihatnya memakai dua pakaian

---

111 Maksud mushalla di sini adalah lapangan terbuka yang dikhususkan untuk shalat jenazah dan shalat hari raya. Wallahu A'lam–penerj.

112 HR. Abu Dawud, no. 1160, Kitab Ash-Shalah, Bab Yushalli Binnas fii Al-Masjid Idza Kaana Yaum Mathar, Ibnu Majah, no. 1313, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Shalatil Ied fii Al-Masjid Idza Kaana Mathar. Dalam *sanad*nya terdapat Isa bin Abdul A'la bin Abi Farwah, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Demikian juga gurunya yang bernama Abu Yahya Ubaidillah At-Taimi.

mereka, agar membakar kedua pakaian itu.[113] Tidak mungkin sikap beliau ﷺ demikian keras terhadap pakaian merah lalu beliau ﷺ sendiri yang memakainya. Maka, pandangan yang didukung dalil adalah pengharaman memakai warna merah atau sangat tidak disukai.

Pada Idul Fithri, beliau ﷺ makan beberapa kurma sebelum keluar menuju shalat. Beliau ﷺ memakannya dalam bilangan ganjil. Adapun Idul Adha, beliau ﷺ tidak menyentuh makanan kecuali setelah kembali dari mushalla. Lalu, beliau makan daging kurbannya.

Beliau ﷺ mandi untuk shalat Ied, jika hadits dalam masalah ini terbukti akurat. Karena, dalam hal ini terdapat dua hadits lemah, yaitu; hadits Ibnu Abbas dari riwayat Jubarah bin Mughallis,[114] dan hadits Al-Fakih bin Saad dari riwayat Yusuf bin Khalid As-Samti.[115] Akan tetapi dinukil secara akurat bahwa Ibnu Umar mandi pada hari raya sebelum keluar shalat. Sementara beliau sangatlah antusias terhadap sunnah.[116]

Nabi ﷺ biasa keluar sambil berjalan kaki, dan tongkat dibawa di depannya. Apabila sampai ke mushalla (tempat shalat–ed.), tongkat ditancapkan, lalu beliau ﷺ shalat menghadap kepadanya. Sebab, mushalla saat itu adalah lapangan terbuka, tak ada padanya bangunan maupun tembok, maka tombak menjadi sutrah baginya.[117]

Beliau ﷺ mengakhirkan pelaksanaan shalat Idul Fithri dan menyegerakan pelaksanaan shalat Idul Adha. Adapun Ibnu Umar, yang dikenal sangat antusias dalam mengikuti sunnah, tidak keluar hingga matahari terbit, lalu berangkat lebih awal dari rumahnya menuju mushalla.

Apabila sampai ke mushalla, beliau ﷺ memulai shalat tanpa adzan

---

113 HR. Muslim, Kitab Al-Libas, Bab An-Nahyu An-Lubsi Ar-Rajul Ats-Tsaub Al-Mu'ashfar, no. 2077 dan 22, An-Nasa'i, Kitab Az-zinah, Bab Dzikr An-Nahyi an Lubsi Al-Mu'ashfar, 8/203.

114 HR. Ibnu Majah, no. 1315, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Ightisal fii Al-Iedain, dan lafazhnya, "Rasulullah ﷺ biasa mandi pada hari raya fitri dan hari raya adha." Jubarah bin Al-Mughallis seorang perawi lemah, sementara gurunya, Hajjaj bin Tamim, adalah perawi yang sangat lemah.

115 HR. Ibnu Majah, no. 1316. Yusuf bin Khalid As-Samtii dianggap pendusta oleh sejumlah pakar hadits. Ibnu Hibban berkata, "Beliau biasa memalsukan hadits."

116 HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 1/177, Kitab Al-Idain, Bab Al-Amal fii Ghasl Al-Idain. *Sanad*nya shahih. Hadits ini terdapat juga dalam kitab *Al-Mushannaf,* no. 5754.

117 HR. Al-Bukhari, 2/386, Kitab Al-Idain, Bab Hamlu Al-Anazah au Al-Harbah Baina Yadai Al-Imam Yaum Al-Ied, dan Ibnu Majah, no. 1304, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Harbah Yaum Al-Ied, dan lafazh di atas menurut versi riwayat beliau, dari hadits Ibnu Umar.

maupun qamat,[118] dan tidak pula ucapan, "Ash-Shalatu Jaami'ah" (marilah shalat berjamaah). Maka, merupakan sunnah untuk tidak mengerjakan sesuatu dari hal-hal tersebut.

Sesampainya di mushalla, beliau ﷺ dan para sahabatnya tidak pernah shalat, baik sebelum shalat ied maupun sesudahnya.[119]

Beliau ﷺ memulai dengan melakukan shalat sebelum khutbah. Beliau shalat dua rakaat seraya bertakbir pada rakaat pertama tujuh kali berturut-turut dengan takbir iftitah. Beliau berdiam sesaat di sela-sela takbir itu. Namun, tidak dinukil dari beliau dzikir tertentu di antara takbir-takbir tersebut. Hanya saja disebutkan dari Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata, "Memuji Allah, menyanjung-Nya, dan bershalawat kepada Nabi ﷺ." Riwayat ini disebutkan oleh Al-Khallal. Adapun Ibnu Umar, yang dikenal sangat antusias mengikuti sunnah, beliau mengangkat kedua tangannya bersama setiap takbir.

Jika beliau ﷺ telah menyempurnakan takbir, maka mulailah membaca. Beliau ﷺ membaca surah Al-Fatihah dan membaca sesudahnya surah *Qaaf Walqur`an Al-Majid* pada salah satu dari kedua rakaat, sementara pada rakaat lainnya surah *'Iqtarabat As-Sa'ah Wansyaqqa Al-Qamar.'*[120] Terkadang pula beliau membaca surah *'Sabbihisma Rabbika Al-A'la'* dan *'Hal Ataaka Haditsul Ghasyiyah.'*[121] Kedua-duanya sama-sama dinukil secara akurat dari beliau ﷺ, dan tidak ada yang shahih selain itu.

---

[118] HR. Al-Bukhari, 2/375 dan 377, Muslim, no. 886 dan 6, dari hadits Atha,' dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah, keduanya berkata, "Beliau tidak adzan pada hari raya fitri dan tidak pula hari raya adha." Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 887, Abu Dawud, no. 1148, dan At-Tirmidzi, no. 532, dari hadits Jabir bin Samurah, ia berkata, "Aku shalat Idain (dua hari raya) bersama Rasulullah ﷺ bukan hanya satu atau dua kali, tanpa adzan maupun iqamat."

[119] HR. Al-Bukhari, 2/396, Kitab Al-Idain, Bab Ash-Shalah Qabla Al-led wa Ba'daha, At-Tirmidzi, no. 537, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a laa Shalata Qabla Al-led wala Ba'daha, An-Nasa'i, 3/193, Kitab Al-Iedain, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah Qabla Shalatil led wa Ba'daha, dan Ibnu Majah, no. 1291, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalah Qabla Shalatil led wa Ba'daha, semuanya dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya.

[120] HR. Muslim, no. 891, Kitab Al-Iedain, Bab Maa Yuqra`u bihi fii Shalatil Idain, dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi, dan An-Nasa'i, 3/184, Kitab Al-Idain, Bab Al-Qira'ah fii Al-Idain bi Qaaf wa Iqtarabat, At-Tirmidzi, no. 534, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Qira`ah fii Al-Idain, Ibnu Majah, no. 1282, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Qira`ah fii Shalatil Iedain.

[121] HR. Muslim, no. 878, Kitab Al-Jumu'ah, Abdurrazzaq, no. 5706, At-Tirmidzi, no. 533, An-Nasa'i, 3/184, dan Ibnu Majah, no. 1281, dari hadits An-Nu'man bin Basyir.

Selesai membaca, beliau ﷺ bertakbir dan ruku. Jika telah menyempurnakan satu rakaat, beliau ﷺ bangkit dari sujud dan takbir lima kali berturut-turut. Ketika telah menyempurnakan takbir, beliau pun membaca. Takbir adalah perbuatan pertama yang beliau lakukan di kedua rakaat, setelah itu membaca, dan menyusul ruku. Namun, menurut salah satu riwayat, Nabi ﷺ pernah membaca kedua bacaan secara beruntun. Awalnya beliau ﷺ bertakbir, kemudian membaca, lalu ruku. Ketika telah berdiri pada rakaat kedua, beliau langsung membaca dan bertakbir sesudah membaca. Akan tetapi riwayat ini tidak terbukti akurat dari beliau ﷺ. Sebab, ia adalah riwayat Muhammad bin Mu'awiyah An-Naisaburi. Al-Baihaqi berkata, "Ia dituduh berdusta oleh sejumlah ulama."

At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir pada shalat Idain (dua hari raya) sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama sebelum membaca, dan para rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca.[122] At-Tirmidzi berkata, "Aku bertanya kepada Muhammad—yakni Imam Al-Bukhari—tentang hadits ini, beliau menjawab, 'Tidak ada dalam masalah ini sesuatu yang lebih shahih daripada hadits ini.' Demikian juga yang aku katakan." Beliau berkata pula, "Adapun hadits Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha`ifi, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, berkenaan dengan masalah ini, derajatnya shahih pula."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, maksud At-Tirmidzi adalah hadits Abdullah bin Abdurrahman yang berbunyi, "Nabi ﷺ takbir pada shalat Ied sebanyak dua belas kali takbir, tujuh pada yang pertama dan lima pada yang terakhir, dan beliau tidak shalat sebelum maupun sesudahnya." Ahmad berkata, "Aku berpegang kepada kandungan hadits ini." Aku katakan, Katsir bin Abdullah bin Amr yang dimaksud, haditsnya tidak dikutip oleh Imam Ahmad dalam *Al-Musnad.* Beliau berkata, "Haditsnya

---

[122] HR. At-Tirmidzi, no. 536, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Takbir fii Al-Idain, Ibnu Majah, no. 1279, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Kam Yukabbir Al-Imam fii Shalatil Idain, Ad-Daruquthni, 1/181, Ath-Thahawi, 2/399, Al-Baihaqi, 3/286, dari hadits Katsir bin Abdullah, dari bapaknya, dari kakeknya. *Sanad*nya lemah karena kritikan para ulama terhadap Katsir bin Abdullah. Hanya saja Imam At-Tirmidzi menggolongkannya hasan karena banyaknya pendukung. Dalam masalah ini dinukil dari Aisyah seperti diriwayatkan Abu Dawud, no. 1149, Ibnu Majah, no. 1280, Ath-Thahawi, 2/399, Al-Hakim, 1/298, Ad-Daruquthni, 1/181, namun dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Lahi'ah, seorang perawi lemah. Diriwayatkan juga dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dikutip oleh Imam Ahmad, 2/180, Abu Dawud, no. 1151, Ibnu Majah, no. 1278. *Sanad*nya hasan. Lihat *Nashb Ar-Rayah,* 2/216 dan 219.

tidak memiliki nilai sama sekali." Sementara At-Tirmidzi terkadang menganggap haditsnya shahih dan terkadang menganggapnya hasan. Sementara Al-Bukhari menegaskan bahwa hadits ini adalah yang paling shahih mengenai masalah ini. Padahal, beliau menggolongkan hadits Syu'aib bin Amr sebagai hadits shahih, dan mengabarkan dia berpendapat seperti itu. Wallahu A'lam.

* Beliau ﷺ Berkhutbah Ied (Hari Raya) Sambil Berdiri di Atas Tanah

Apabila Nabi ﷺ menyelesaikan shalat, beliau berbalik lalu berdiri menghadap manusia yang duduk bershaf-shaf. Beliau ﷺ menasihati dan berwasiat serta memerintahkan dan melarang mereka. Apabila beliau ﷺ bermaksud mengirim suatu ekspedisi, niscaya diputuskan saat itu juga. Begitu pula apabila hendak memerintahkan sesuatu, beliau pun memerintahkannya.[123] Di sana tak ada mimbar yang beliau ﷺ naiki. Bahkan tak pernah dikeluarkan mimbar Madinah. Beliau ﷺ hanya berkhutbah sambil berdiri di atas tanah. Jabir berkata, "Aku turut serta bersama Rasulullah ﷺ shalat Ied, beliau ﷺ memulai dengan shalat sebelum khutbah tanpa adzan dan qamat. Kemudian beliau berdiri sambil bertopang pada Bilal. Beliau memerintahkan bertakwa kepada Allah, memotivasi untuk mentaati-Nya, menasihati manusia, dan mengingatkan mereka. Kemudian beliau berlalu hingga mendatangi kaum wanita lalu menasihati serta mengingatkan mereka," (Muttafaqun Alaihi).[124]

Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Biasanya Nabi ﷺ keluar pada hari raya Fitri dan Adha ke mushalla. Maka, yang pertama beliau lakukan adalah shalat, kemudian beliau berbalik dan berdiri menghadap manusia yang duduk pada shaf-shaf mereka ...," (Al-Hadits). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.[125]

Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahwa beliau ﷺ keluar pada hari Ied, lalu shalat mengimami manusia dua rakaat, kemudian memberi salam, setelah itu duduk di atas hewan tunggangannya menghadap manusia yang sedang duduk bershaf-shaf, beliau bersabda, "*Bersedekahlah.*" Adapun yang paling banyak bersedekah adalah wanita dengan memberikan anting, cincin, dan sesuatu. Apabila beliau berkeinginan mengirim suatu ekspedisi,

---

123 HR. Al-Bukhari, 2/374, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

124 HR. Al-Bukhari, 2/377, dan Muslim, no. 885.

125 HR. Muslim, no. 889, di awal kitab shalat Al-Idain.

niscaya diberitahukannya. Jika tidak, maka beliau berbalik pulang.[126]

Sejak awal terbetik dalam hatiku bahwa hadits ini keliru, karena Nabi ﷺ keluar menuju shalat Ied sambil berjalan kaki, dan menurutku beliau ﷺ berkhutbah di atas hewan tunggangannya pada hari kurban di Mina, dan kemudian aku melihat Baqiyah bin Makhlad, seorang pakar hadits, telah menyebutkan riwayat ini dalam *Musnad*-nya, dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abdullah bin Numair menceritakan kepada kami, Dawud bin Qais menceritakan kepada kami, Iyadh bin Abdullah bin Saad bin Abi Sarh menceritakan kepada kami, dari Abu Sa'id Al-Khudri ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar pada hari Ied lalu shalat mengimami manusia mengerjakan dua rakaat itu, kemudian beliau salam dan menghadap manusia seraya bersabda, '*Bersedekahlah.*' Adapun yang paling banyak bersedekah adalah wanita." Beliau pun menyebutkan hadits selengkapnya.

Setelah itu beliau berkata; Abu Bakar bin Khallad menceritakan kepada kami, Abu Amir menceritakan kepada kami, Dawud menceritakan kepada kami, dari Iyadh, dari Abu Sa'id, "Biasanya Nabi ﷺ keluar pada hari Fithri lalu shalat mengimami manusia. Beliau memulai dengan dua rakaat. Kemudian beliau menghadap manusia yang sedang duduk seraya bersabda, '*Bersedekahlah.*'" Lalu, disebutkan seperti di atas. *Sanad* hadits ini adalah *sanad* riwayat Ibnu Majah, hanya saja beliau mengutipnya melalui Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dari Dawud.[127] Barangkali hadits itu berbunyi, "Kemudian beliau berdiri di atas kedua kakinya," seperti dikatakan Jabir, "Beliau berdiri sambil bertopang pada Bilal." Hanya saja penyalin kitab mengubah kata '*rijlaihi*' (kedua kakinya) menjadi '*rahilatihi*' (hewan tunggangannya). Wallahu A'lam.

Jika dikatakan, telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku turut serta melaksanakan shalat idul fitri bersama nabi Allah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﵁, mereka semua mengerjakannya sebelum khutbah." Beliau berkata, "Nabi Allah turun dan seakan-akan aku melihat kepadanya ketika beliau memerintahkan kaum laki-laki duduk dengan tangannya, kemudian beliau datang membelah mereka hingga sampai ke tempat kaum wanita dan Bilal bersamanya, beliau ﷺ pun membaca, '*Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan*

---

126 Sanadnya shahih. Penulis akan menyebutkan para perawinya pada pembahasan selanjutnya.

127 HR. Ibnu Majah, no. 1288, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Al-Khutbah fii Al-Idain. *Sanad*nya shahih. Hadits ini terdapat pula dalam *Al-Musnad,* 3/36, 42, dan 54, *Al-Mushannaf,* no. 5634, dan *Sunan Al-Baihaqi,* 3/297.

yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun ...,' (Al-Mumtahanah: 12). Beliau membaca ayat hingga selesai." (Al-Hadits).[128] Kemudian disebutkan juga dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir, bahwa Nabi ﷺ berdiri, beliau memulai dengan shalat kemudian berkhutbah pada manusia. Ketika Nabi Allah selesai, beliau datang ke tempat kaum wanita dan mengingatkan mereka. (Al-Hadits).[129] Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi ﷺ berkhutbah di atas mimbar atau di atas hewan tunggangannya. Barangkali dibangun untuknya mimbar dari batu bata atau tanah liat maupun yang sepertinya.

Dijawab, tak ada keraguan akan keshahihan kedua hadits ini. Tidak diragukan pula bahwa mimbar tidak pernah dikeluarkan dari masjid. Orang pertama yang mengeluarkan mimbar adalah Marwan bin Al-Hakam, lalu hal itu diingkari. Adapun mimbar batu bata dan tanah liat pertama kali dibuat oleh Katsir bin Ash-Shalt pada masa pemerintahan Marwan di Madinah. Keterangan ini dapat ditemukan dalam *Ash-Shahihain.*[130] Maka, kemungkinan beliau ﷺ berdiri di mushalla pada tempat yang agak tinggi atau *dukkan* (tempat duduk panjang) yang disebut *misthabah* (tempat datar yang ditinggikan untuk duduk). Beliau ﷺ turun darinya dan datang ke tempat kaum wanita lalu berdiri di hadapan mereka untuk berkhubtah; memberi nasihat serta mengingatkan mereka. Wallahu A'lam.

* Beliau ﷺ Membuka Khutbah dengan Hamdalah (Pujian)

Beliau ﷺ membuka khutbahnya seluruhnya dengan *hamdalah* (pujian pada Allah). Tidak dinukil dalam satu hadits pun bahwa beliau ﷺ membuka khubtah Idain (dua hari raya) dengan ucapan takbir. Hanya saja Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*nya dari Saad bin Al-Qurazh (juru

---

[128] HR. Al-Bukhari, 2/388 dan 389, Kitab Al-Idain, Bab Mau'izhah Al-Imam An-Nisaa Yaum Al-Id, dan Muslim, no. 884, Kitab Al-Idain, Bab Shalatul Idain. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Khutbah Yaum Al-Id, no. 1143 dan 1144, An-Nasa'i, 3/184, Kitab Al-Idain, Bab Al-Khutbah fii Al-Idain Ba'da Ash-Shalah, dan Ibnu Majah, no. 1273, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Shalatil Idain, dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

[129] HR. Al-Bukhari, 2/388, Muslim, no. 885, dan Abu Dawud, no. 1141, dari hadits Jabir bin Abdullah رضي الله عنه.

[130] HR. Al-Bukhari, 2/374, Kitab Al-Idain, Bab Al-Khuruj Ilaa Al-Mushalla Bighairi Mimbar, dan Muslim, no. 889, Kitab Al-Idain Bab Shalatul Idain. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Khutbah Yaum Al-Id, no. 1140, dan Ibnu Majah, no. 1275, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Shalat Al-Idain, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه. Adapun Katsir bin Ash-Shalt bin Ma'di Karib Al-Kindi adalah juru tulis bagi Abdul Malik bin Marwan bagian surat-menyurat.

adzan Nabi ﷺ), bahwa beliau ﷺ memperbanyak takbir di sela-sela khutbah, dan memperbanyak takbir pada khutbah Idain.[131] Riwayat ini tidak menunjukkan beliau ﷺ memulai khutbah dengan takbir.

Para ulama berbeda pendapat tentang awal bagi khutbah *Iedain* (dua hari raya) dan *Istisqa* (mohon hujan). Dikatakan, keduanya dibuka dengan ucapan takbir. Pendapat lain mengatakan, khutbah istisqa dimulai dengan istighfar. Ada juga yang berpendapat kedua khutbah ini dimulai dengan hamdalah (pujian pada Allah). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkomentar, "Pendapat terakhir inilah yang benar, karena Nabi ﷺ bersabda, '*Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan hamdalah (pujian pada Allah) maka ia terpotong.*'"[132] Maka menjadi kebiasaan beliau ﷺ, memulai semua khutbahnya dengan ucapan hamdalah (pujian pada Allah).

Nabi ﷺ memberi keringanan bagi yang turut shalat Ied untuk duduk mendengar khutbah atau pulang. Beliau ﷺ memberi keringanan pula apabila Ied jatuh pada hari Jum'at, maka boleh mencukupkan dengan shalat Ied tanpa harus menghadiri shalat Jum'at.[133]

---

[131] HR. Ibnu Majah, no. 1287, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Khutbah fii Al-Idain, dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Saad bin Ammar bin Saad (juru adzan), seorang perawi lemah, sementara Saad bin Ammar seorang perawi *majhul* (tidak dikenal).

[132] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* no. 8697, Abu Dawud, no. 4840, Kitab Al-Adab, Bab Al-Hadyu fii Al-Kalam, Ibnu Majah, no. 1894, Kitab An-Nikah, Bab Khutbah An-Nikah, Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya, 1/135, tahqiq Ahmad Syakir رحمه الله. Dalam *sanad*nya terdapat Qurrah bin Abdurrahman Al-Ma'afiri. Ahmad berkata tentangnya, "Haditsnya sangat munkar." Sementara dari Ibnu Ma'in disebutkan, "Dia perawi lemah." Abu Dawud berkata setelah beliau mengutipnya dari hadits Qurrah dengan *sanad* lengkap, "Diriwayatkan oleh Yunus, Uqail, Syu'aib, dan Sa'id bin Abdul Aziz, dari Az-Zuhri, dari Nabi ﷺ, secara *mursal.* Meski demikian, hadits itu dinyatakan hasan oleh Ibnu Shalah dan An-Nawawi."

[133] HR. Abu Dawud, no. 1073, Kitab Ash-Shalah, Bab Idza Waafaqa Yaum Al-Jumu'ah Yaum Id, Ibnu Majah, no. 1311, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fiimaa Idza Ijtama'a Al-Idain fii Yaumin, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Telah berkumpul pada hari kalian ini dua id (hari raya), bagi yang mau cukuplah baginya (shalat id) dari shalat Jum'at, namun kami akan melaksanakan shalat Jum'at.*" *Sanad*nya hasan dan dinyatakan shahih oleh Al-Buwaishiri dalam kitab *Az-Zawa`id.* Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Zaid bin Arqam yang dikutip Imam Ahmad, 4/372, Abu Dawud, no. 1070, An-Nasa'i, 3/194, dan Ibnu Majah, no. 1310. Namun dalam *sanad*nya terdapat Iyas bin Abu Ramlah Asy-Syami, tak seorang pun yang menganggapnya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Adapun perawinya yang lain semuanya *tsiqah* (terpercaya). Dan dinukil juga dari Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Majah, no. 1312, dan *sanad*nya lemah. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata dalam kitab *Al-Mughni,* 2/358, "Apabila Ied jatuh pada hari Jum'at, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at bagi yang telah mengerjakan shalat Ied kecuali imam. Kewajiban Jum'at tidak gugur bagi imam kecuali tidak ada seorang pun yang datang untuk shalat Jum'at. Dikatakan, mengenai kewajiban Jum'at bagi imam ada dua riwayat. Di antara mereka yang mengatakan tidak wajib adalah Sya'bi, An-Nakha'i, dan Al-Auza'i. Dikatakan pula bahwa ini adalah madzhab

Nabi ﷺ melalui jalan yang berbeda pada hari ied. Beliau ﷺ pergi melalui suatu jalan dan pulang melalui jalan yang lain.[134] Mengenai hikmah perbuatan ini dinukil sejumlah pendapat, sebagai berikut.

Pertama, untuk memberi salam kepada orang-orang yang ada di kedua jalan.

Kedua, agar orang-orang yang berada di kedua jalan itu mendapat keberkahannya.

Ketiga, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang butuh di kedua jalan yang dilalui.

Keempat, menampakkan syi'ar Islam di semua jalan dan lorong.

Kelima, membuat kesal orang-orang munafik, memperlihatkan kekuatan Islam dan pengikutnya, serta menampakkan syi'ar-syi'arnya.

Keenam, memperbanyak persaksian dari tempat di muka bumi. Sebab orang pergi ke masjid dan mushalla, salah satu langkahnya mengangkat derajat dan langkah lain menggugurkan kesalahan hingga ia kembali ke rumahnya. Dikatakan pula—dan inilah pendapat paling benar—bahwa hikmahnya adalah untuk semua hal itu, serta hikmah-hikmah lainnya yang mengiringinya.

* Takbir Sejak Fajar Hari Arafah

Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ bertakbir sejak shalat Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar akhir hari-hari tasyriq. Beliau mengucapkan:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair. Sementara mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa Jum'at tetap wajib."

[134] HR. Al-Bukhari, 2/392, Kitab Al-Idain, Bab Man Khalafa Ath-Thariq idza Raja'a Yaum Al-Id, dari hadits Jabir bin Abdullah, adapun lafazhnya, "Biasanya Nabi ﷺ apabila hari id melalui jalan berbeda." Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 541, dan Ibnu Majah no. 1301, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Abu Dawud, no. 1156 dan Ibnu Majah, no. 1299, dari hadits Ibnu Umar dan Ibnu Majah, no. 1300, dari hadits Abu Rafi.'

"Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Dan Allah Mahabesar. Allah Mahabesar. Dan Segala puji bagi Allah."[135] ۞

---

[135] HR. Ibnu Abi Syaibah dari Abu Al-Ahwash, dari Abu Ishak, dari Abu Al-Aswad, ia berkata, biasanya Abdullah bin Mas'ud takbir sejak shalat Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar hari kurban. Beliau mengucapkan, *"Allah Akbar. Allahu Akbar. Laa Ilaaha Illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar Walillahil Hamd."* Para perawinya *tsiqah*. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya juga dari Husain bin Ali, dari Za`idah, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Ali, bahwa beliau bertakbir sesudah shalat Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar akhir hari tasyriq. *Sanad*nya shahih. Al-Hakim berkata dalam kitab *Al-Mustadrak,* 1/299, "Adapun perbuatan Umar, Ali, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud, maka dinukil melalui jalur shahih dari mereka, bahwa mereka takbir sejak shalaf Shubuh hari Arafah hingga shalat Ashar akhir hari tasyriq." Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam *Sunan*nya, hal. 182, dari Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, Zaid bin Tsabit, dan Utsman bin Affan, melalui sejumlah *sanad,* bahwa mereka takbir sesudah shalat Zhuhur hari kurban hingga Zhuhur akhir hari tasyriq.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG SHALAT KUSUF (GERHANA)

Ketika terjadi gerhana matahari, Nabi ﷺ keluar menuju masjid dengan cepat dan panik sambil menyeret selendangnya. Gerhana itu terjadi di pagi hari ketika matahari baru naik sekitar dua atau tiga tombak. Beliau ﷺ shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca surah Al-Fatihah dan satu surah panjang dengan mengeraskan bacaan. Kemudian beliau ﷺ ruku, dengan ruku yang lama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku dan berdiri lama namun lebih pendek daripada berdiri pertama. Ketika bangkit dari ruku ini, beliau ﷺ mengucapkan *'sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu'* (Semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji). Sesudah itu beliau ﷺ membaca dan ruku kembali. Beliau ﷺ memperlama ruku ini namun lebih singkat daripada ruku pertama. Lalu, beliau ﷺ mengangkat kepalanya dari ruku kemudian sujud hingga lama sekali. Selanjutnya, beliau ﷺ mengerjakan pada rakaat terakhir sama seperti yang dikerjakannya pada rakaat pertama. Maka, di setiap rakaat terdapat dua ruku dan dua sujud. Sehingga, dalam dua rakaat terdapat empat ruku dan empat sujud. Pada shalatnya itu, beliau ﷺ melihat surga dan neraka. Bahkan timbul keinginannya mengambil satu tandan buah surga untuk diperlihatkan kepada para sahabatnya. Kemudian beliau ﷺ melihat orang-orang diazab di neraka. Beliau melihat wanita dicakar kucing disebabkan dia mengikatnya hingga mati karena lapar dan haus. Beliau melihat pula Amr bin Malik menarik ususnya di neraka. Orang inilah yang pertama kali merubah agama Ibrahim عليه السلام. Sebagaimana beliau melihat pula para pencuri barang milik jamaah haji disiksa. Sesudah itu, beliau ﷺ menyelesaikan shalat dan menyampaikan khutbah yang sangat berkesan di hadapan sahabat-sahabatnya. Di antara isi khutbah tersebut adalah sabdanya,

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, keduanya mengalami gerhana bukan karena kematian seseorang, bukan pula karena kehidupannya. Apabila kalian melihat hal itu, hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan bertakbir serta shalat. Bersedekahlah, wahai umat Muhammad. Demi Allah, tak ada sesuatu yang lebih membuat Allah cemburu daripada perbuatan hamba laki-lakiNya yang berzina atau hamba perempuan-Nya yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

Beliau ﷺ mengatakan pula, *"Sungguh aku telah melihat di tempatku ini segala sesuatu yang dijanjikan pada kalian. Hingga aku berniat mengambil setangkai buah dari surga ketika kalian melihat diriku melangkah maju. Dan aku melihat neraka sebagiannya membakar sebagian yang lain saat kalian melihat aku mundur."*

Dalam lafazh lain, *"Aku melihat neraka, aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang lebih buruk darinya. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita."* Mereka berkata, "Mengapa wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ menjawab, *"Karena kekafiran mereka."* Dikatakan, "Apakah mereka kafir kepada Allah?" Beliau menjawab, *"Mereka kafir terhadap keluarga (suami) dan mereka mengingkari kebaikan. Jika engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka dalam waktu sangat lama. Kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang buruk–ed.), maka dia berkomentar, 'Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu.'"*

Di antara isi khutbah beliau ﷺ, *"Sungguh telah diwahyukan kepadaku, bahwanya kamu akan diberi cobaan dalam kubur seperti atau hampir sama dengan fitnah Dajjal. Salah seorang kamu didatangi dan dikatakan padanya, 'Apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini?' Adapun orang beriman ...* atau beliau mengatakan, *orang yakin ... akan menjawab, 'Dia adalah Muhammad utusan Allah, dia datang kepada kami membawa penjelasan-penjelasan dan petunjuk. Maka kami menyambut dan beriman serta mengikutinya.' Dikatakan padanya, 'Tidurlah dengan baik, sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau orang beriman.' Adapun munafik ...* atau beliau mengatakan, *orang ragu ... akan menjawab, 'Aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengatakan sesuatu maka aku pun mengatakannya.'"*[136]

---

[136] HR. Al-Bukhari, 2/438 dan 439, Kitab Al-Kusuf, Bab Ash-Shadaqah fii Al-Kusuf, Bab Khutbatul Imam fii Al-Kusuf, Bab Hal Yaquulu Kusifat Asy-Syams au Khusifat, Bab Laa

Pada jalur lain yang dikutip oleh Imam Ahmad رحمه الله, bahwa ketika memberi salam, beliau ﷺ memuji Allah dan menyanjung-Nya, bersaksi tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa dirinya adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, aku memohon pada kalian atas nama Allah, apakah kalian mengetahui bahwa aku mengurangi sesuatu dalam menyampaikan risalah Rabbku? Hendaklah kalian memberitahukan kepadaku tentang itu!*" Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu, memberi nasihat kepada umatmu, dan menunaikan apa yang menjadi kewajibanmu." Kemudian beliau bersabda, "*Amma ba'du, sesungguhnya beberapa orang mengatakan bahwa gerhana matahari dan gerhana bulan serta hilangnya bintang-bintang ini dari tempat terbitnya, disebabkan kematian tokoh-tokoh agung di antara penghuni bumi. Sungguh mereka itu telah berdusta. Akan tetapi, ia adalah suatu tanda di antara tanda-tanda Allah tabaraka wa ta'ala, untuk dijadikan sebagai pelajaran oleh hamba-hambaNya. Akan dilihat siapa yang bertaubat di antara mereka. Demi Allah, aku telah melihat—sejak aku berdiri shalat—segala apa yang kamu alami dari urusan-urusan dunia dan akhirat kamu. Dan sesungguhnya—Wallahu A'lam—Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga muncul tiga puluh pendusta dan paling akhir adalah si buta sebelah (yakni) Dajjal, mata kirinya tertutup (buta), seakan-akan ia adalah mata Abu Tahya ...* (dalam kitab *Musnad Imam Ahmad* tertulis Abu Yahya, bukan Abu Tahya–ed.) (seorang tua dari kalangan Anshar) *yang berada di antara dirinya dengan kamar Aisyah ... dan kapan ia keluar niscaya akan mengaku sebagai Allah. Barangsiapa beriman padanya, membenarkannya, dan mengikutinya, tak akan bermanfaat baginya kebaikan dari amal-amalnya terdahulu. Barangsiapa mengingkarinya dan mendustakannya niscaya ia tidak akan diazab karena*

Tankasifu Asy-Syams Limauti Ahadin Walaa Lihayaatihi, Bab Al-Jahr fii Al-Qira'ah fii Al-Kusuf, Muslim, no. 901 dan 903, Kitab Al-Kusuf, Bab Shalatul Kusuf, dan *Al-Muwattha'* 1/186 dan 187, dari hadits Aisyah. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 2/447, Kitab Al-Kusuf, Bab Shalatul Kusuf Jama'ah, Kitab Al-Iman, Bab Kufraan Al-Asyiir wa Kufrun Duuna Kufrin, Kitab Al-Masajid, Bab Man Shalla wa Quddamahu Tannuru au Naar. Kitab Shifah Ash-Shalah, Bab Raf'ul Bashar Ilaa Al-Imam fii Ash-Shalah, Kitab Bad'ul Khalq, Bab Shifah Asy-Syams wa Al-Qamar, Kitab An-Nikah, Bab Kufran Al-Asyiir, Muslim, no. 907, Kitab Al-Kusuf, Bab Maa Uridha Alaa An-Nabiy fii Shalat Al-Kusuf, dan *Al-Muwattha`*, 1/186 dan 187, dari hadits Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim, no 904 dari hadits Jabir. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, 1/251, Kitab Al-Wudhu`, Bab Man Lam Yatawadha` Illa Minal Ghasyi Al-Mutsqil, Muslim, no. 905, dan *Al-Muwattha`*, 1/188 dan 189, dari hadits Asma`.

sesuatu dari amalannya terdahulu. Sungguh ia akan menguasai bumi seluruhnya kecuali Tanah Haram dan Baitul Maqdis. Sungguh orang-orang beriman akan terkumpul di Baitul Maqdis. Lalu, mereka mengalami goncangan (gempa) yang sangat dahsyat. Kemudian Allah membinasa-kannya (Dajjal) bersama bala tentaranya. Hingga pangkal tembok .... Atau beliau mengatakan, *'asas tembok' ... dan akar kayu berseru, 'Wahai Muslim, wahai Mukmin, ini orang Yahudi ...* atau beliau mengatakan ... *'ini orang kafir' ... kemarilah dan bunuhlah dia."* Beliau bersabda, *"Peristiwa itu tidak terjadi hingga kalian melihat hal-hal yang urusannya demikian berat dalam jiwa-jiwa kamu, dan kalian saling bertanya di antara kamu, 'Apakah Nabi kalian menyebutkan sesuatu tentang perkara ini?' Dan hingga gunung-gunung bergeser dari tempat-tempatnya. Kemudian sesudah itu langsung diikuti dengan peristiwa kiamat."*[137]

* Penjelasan Perbedaan Sifat Shalat Kusuf

Itulah yang dinukil secara akurat dari beliau ﷺ tentang sifat shalat kusuf (gerhana) dan khutbahnya. Namun, terdapat juga beberapa riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan shalat kusuf dengan sifat-sifat lain, di antaranya:

Pertama, setiap rakaat tiga kali ruku.[138]

Kedua, setiap rakaat empat kali ruku.[139]

Ketiga, sama seperti shalat-shalat biasa, yakni satu kali ruku untuk setiap rakaat.

Para imam besar tidak membenarkan sifat-sifat ini, seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan Asy-Syafi'i. Mereka menganggap sifat-sifat ini keliru. Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh seseorang, "Sebagian meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ shalat tiga kali ruku di setiap rakaat," maka beliau (Asy-Syafi'i) berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Apakah engkau berpendapat

---

137 HR. Ahmad, 5/16. Dalam *sanad*nya terdapat Tsa'labah bin Abbad Al-Abdi, tak seorang pun yang menganggapnya tsiqah selain Ibnu Hibban. Adapun para perawi lainnya adalah *tsiqah* (terpercaya). Diriwayatkan juga secara ringkas oleh Abu Dawud, no. 1184 dan An-Nasa'i, 3/140.

138 HR. Muslim, no. 901, Kitab Al-Kusuf, Bab Shalatul Kusuf, Abu Dawud, no. 1177, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalatul Kusuf, An-Nasa'i, 3/129 dan 130, Kitab Al-Kusuf, Bab Nau'un Akhar min Shalatil Kusuf, dari hadits Ubaid bin Umair, dari Aisyah رضي الله عنها .

139 HR. Muslim, no. 908 dan 909, Kitab Al-Kusuf, Bab Maa 'Uridha Alaa An-Nabiy ﷺ fii Shalatil Kusuf, dan Abu Dawud, no. 1183, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qaala Arba'u Rakaat fii Shalatil Kusuf.

demikian?'" Orang itu berkata, "Tidak, akan tetapi mengapa engkau mengamalkannya sementara ia adalah tambahan atas hadits kamu?" Yakni, hadits dua ruku pada setiap rakaat. Aku berkata, "Ia dinukil dari jalur *munqathi'* (terputus). Sementara kami tidak menerima hadits *munqathi'* bila hanya diriwayatkan secara tunggal. Di samping itu, hadits tersebut menurut kami—Wallahu A'lam—memiliki kekeliruan." Al-Baihaqi berkata, "Adapun yang dia maksud '*munqathi'*' di sini adalah perkataan Ubaid bin Umair, diceritakan padaku oleh orang yang aku benarkan. Atha` berkata, 'Menurutku, orang yang dia maksud adalah Aisyah ...,' (Al-Hadits). Dalam riwayat ini disebutkan, 'Beliau ruku pada setiap rakaat sebanyak tiga kali ruku dan empat kali sujud;[140] Qatadah berkata, diriwayatkan dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah, 'Enam kali ruku pada empat kali sujud.'[141] Atha` menisbatkan riwayat itu kepada Aisyah atas dasar perkiraan dan dugaan, bukan menurut keyakinan. Maka bagaimana dikatakan pernyataan tersebut akurat berasal dari Aisyah رضي الله عنها. Padahal, dinukil dari Urwah dan Amrah, dari Aisyah, keterangan yang menyelisihinya.[142] Sementara Urwah dan Amrah lebih khusus dan dekat dengan Aisyah dibanding Ubaid bin Umair. Ditambah lagi mereka ada dua orang. Dengan demikian, riwayat keduanya lebih patut dinyatakan akurat."

Beliau berkata pula, "Adapun kekeliruan yang disitir Imam Asy-Syafi'i, aku kira adalah hadits Atha`, dari Jabir, 'Terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah ﷺ pada hari Ibrahim (putera beliau) meninggal dunia. Maka, Nabi ﷺ berdiri lalu shalat mengimami manusia enam ruku pada empat sujud.'"[143]

Al-Baihaqi melanjutkan, "Barangsiapa memperhatikan kisah hadits ini dan kisah hadits Abu Az-Zubair, niscaya dia mengetahui keduanya mengisahkan satu kejadian. Dan, shalat yang dikabarkan dalam kedua hadits itu hanya satu kali dikerjakan Nabi ﷺ. Yaitu, pada hari putera beliau ﷺ (Ibrahim) meninggal dunia."

Beliau berkata, "Kemudian terjadi perbedaan antara Abdul Malik—yakni Ibnu Abi Sulaiman—dari Atha`, dari Jabir, dengan Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, tentang jumlah ruku pada setiap rakaat. Maka, kami dapati riwayat Hisyam lebih patut diterima. Yaitu, dua

---

140 Telah berlalu takhrijnya pada pembahasan yang lalu.

141 Telah berlalu takhrijnya.

142 Telah berlalu takhrijnya.

143 Telah berlalu takhrijnya.

kali ruku pada setiap rakaat. Karena, di samping Abu Az-Zubair lebih pakar daripada Abdul Malik, riwayatnya tentang jumlah ruku selaras juga dengan riwayat Amrah dan Urwah dari Aisyah, riwayat Katsir bin Abbas dan Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas, riwayat Abu Salamah, dari Abdullah bin Umar, dan riwayat Yahya bin Sulaim, serta yang lainnya. Terlebih lagi, riwayat Abdul Malik dari Atha`, berbeda dengan perawi lain yang juga menukil dari Atha`. Ibnu Juraij dan Qatadah, meriwayatkan dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, dengan lafazh, "Enam ruku pada empat sujud." Maka, riwayat Hisyam, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir yang tidak mengalami perbedaan versi serta selaras dengan sejumlah riwayat lain, lebih patut diterima daripada dua riwayat Atha` yang salah satunya dibangun atas dasar prasangka, dan satunya lagi dinukil seorang diri oleh Abdul Malik bin Abi Sulaiman, seorang perawi yang sering melakukan kekeliruan pada sejumlah hadits."

Beliau berkata pula, "Adapun hadits Habib bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ mengerjakan shalat kusuf (gerhana), maka beliau membaca, kemudian ruku, kemudian membaca, kemudian ruku, kemudian membaca, kemudian ruku, kemudian membaca, kemudian ruku, kemudian sujud. Dan satu riwayat lagi sama seperti itu. Sesungguhnya ia adalah riwayat Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya.[144] Keduanya adalah riwayat yang hanya dinukil oleh Habib bin Abi Tsabit. Sementara beliau meski tergolong *tsiqah* (terpercaya), namun terkadang melakukan *tadlis* (menyamarkan riwayat). Dan pada riwayat ini dia tidak menegaskan mendengar langsung dari Thawus. Maka terbuka kemungkinan dia menukilnya dari perawi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di samping itu, riwayatnya kontroversif dengan riwayat Sulaiman Al-Makki Al-Ahwal, baik dari segi penisbatan kepada Nabi ﷺ maupun dari segi teks hadits. Sulaiman meriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas bahwa beliau melakukan tiga kali ruku pada satu rakaat. Kemudian riwayat Sulaiman tentang jumlah ruku juga kontroversi dengan riwayat mayoritas. Sejumlah perawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, seperti dinukil Atha` bin Yasar dan selainnya, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, dua kali ruku pada setiap rakaat."

Kemudian, beliau berkata, "Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berpaling dari ketiga riwayat ini, dan tidak menyinggungnya sedikit pun

[144] HR. Muslim, no. 909.

dalam kitab *Shahih*-nya, karena menyelisihi riwayat yang lebih shahih darinya, baik dari segi *sanad*, jumlah, maupun akurasi perawi. Al-Bukhari berkata, sebagaimana diriwayatkan Abu Isa At-Tirmidzi dari beliau, 'Riwayat paling shahih tentang shalat kusuf dalam pandanganku adalah empat kali ruku pada empat kali sujud.'"

Selanjutnya, Al-Baihaqi berkata, "Diriwayatkan dari Hudzaifah, dari Nabi ﷺ, *'Empat kali ruku pada empat kali sujud'* Namun, *sanad*nya lemah.[145] Kemudian diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab dari Nabi ﷺ, 'Lima ruku pada setiap rakaat.'[146] Tapi, kedua penulis kitab *Shahih* tidak berhujjah dengan *sanad* seperti ini."

Beliau berkata, "Sejumlah ahli hadits menshahihkan semua riwayat dengan beragam versi tentang jumlah ruku. Mereka memahami bahwa Nabi ﷺ melakukan shalat kusuf berulang kali dan semua sifat tersebut diperbolehkan. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah: Ishak bin Rahawaih, Muhammad bin Ishak bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Ishak Adh-Dhab'iy, dan Abu Sulaiman Al-Khathabi, serta dianggap baik oleh Al-Mundziri. Namun, pandangan Imam Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i yang mengukuhkan salah satu versi riwayat lebih tepat berdasarkan penjelasan terdahulu. Bahwa, riwayat-riwayat itu hanya mengisahkan shalat beliau ﷺ pada hari ketika puteranya meninggal dunia."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, pernyataan tekstual dari Imam Ahmad juga berpegang pada hadits Aisyah saja, yaitu pada setiap rakaat dua kali ruku. Beliau berkata dalam riwayat Al-Marwadzi, "Aku berpendapat bahwa shalat kusuf empat kali ruku dan empat kali sujud, pada setiap rakaat dua kali ruku dan dua kali sujud, aku berpedoman pada hadits Aisyah, dan kebanyakan hadits menunjukkan hal ini." Pendapat ini juga dipilih oleh Abu Bakar serta para tokoh senior mazhab Imam Ahmad. Dan, ia juga pilihan syaikh kami, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah. Beliau melemahkan semua riwayat yang menyelisihinya dan berkata, "Semuanya keliru, hanya saja Nabi ﷺ mengerjakan shalat kusuf satu kali, pada hari meninggalnya putera beliau, Ibrahim." Wallahu A'lam.

---

[145] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra,* 3/359, lalu disebutkan oleh Al-Haitsami di kitab *Majma Az-Zawa'id,* 2/208, dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan Al-Bazzar, dan dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abi Laila, seorang perawi yang diperbincangkan ...." Al-Hafizh berkata dalam kitab *At-Taqrib,* "Perawi berstatus *shaduq,* sangat buruk hapalannya."

[146] HR. Abu Dawud, no. 1182, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qaala Arba'u Rakaat. Dalam *sanad*nya terdapat Abu Ja'far Ar-Razi, seorang perawi lemah.

Beliau ﷺ memerintahkan, pada shalat kusuf, agar berdzikir kepada Allah, bershalawat, berdoa, memohon ampunan, bersedekah, dan membebaskan budak. Wallahu A'lam. ۞

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG *ISTISQA`* (MEMOHON HUJAN)

Dinukil melalui jalur shahih, bahwa Nabi ﷺ memohon hujan dengan berbagai cara sebagai berikut.

Pertama, pada hari Jum'at di atas mimbar ketika berkhutbah. Beliau berdoa:

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا

"Ya Allah, berilah kami hujan, Ya Allah, berilah kami hujan, Ya Allah berilah kami hujan, Ya Allah, siramilah kami, Ya Allah, siramilah kami, Ya Allah siramilah kami."[147]

Kedua, beliau ﷺ menjanjikan manusia pada satu hari tertentu, keluar menuju mushalla. Lalu, beliau ﷺ keluar ketika matahari terbit dalam keadaan tawadhu,' sederhana, khusyu,' membiarkan rambut terurai, dan penuh ketundukan.[148] Ketika sampai di mushalla, beliau ﷺ naik mimbar—jika riwayatnya benar, karena sesungguhnya hatiku masih menyangsi-

[147] HR. Al-Bukhari, 2/417, 421 dan 423, Muslim, no. 897, Kitab Al-Istisqa`, Bab Ad-Du'a` fii Al-Istisqa`, dan An-Nasa'i, 3/160 dan 161, Kitab Al-Istisqa`, Bab Dzikru Ad-Du'a`, dari hadits Anas bin Malik.

[148] HR. Abu Dawud, no. 1165, Kitab Ash-Shalah, Bab Jumma'u Abwaab Shalat Al-Istisqa`, Ibnu Majah, no. 1266, Ath-Thahawi, 1/191 dan 192, An-Nasa'i, 3/156, Kitab Al-Istisqa`, Bab Al-Haal Allati Yustahabbu Lil Imam an Yakuuna Alaiha Idza Kharaja, dan At-Tirmidzi, no. 558, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Shalatil Istisqa`. *Sanad*nya hasan. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1405 dan 1408, dan Ibnu Hibban, no. 603, dari hadits Ibnu Abbas رضي الله عنهما.

kannya—lalu memuji Allah serta menyanjung-Nya dan bertakbir kepada-Nya. Di antara isi khutbah dan doa beliau ﷺ saat itu adalah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، تَفْعَلُ مَا تُرِيدُ، اللَّهُمَّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ، أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْنَا قُوَّةً لَنَا، وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ

"Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penguasa hari pembalasan. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Melakukan apa yang Dia inginkan. Ya Allah, Engkaulah Allah, tidak ada sembahan selain Engkau. Engkau Maha Kaya dan kami fakir. Turunkanlah kepada kami hujan. Jadikanlah apa yang Engkau turunkan pada kami sebagai kekuatan bagi kami dan menyampaikan kami hingga waktu tertentu."[149]

Kemudian beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya, menampakkan ketundukan, kepasrahan, dan berdoa. Beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya hingga tampak putih ketiaknya. Kemudian beliau memutar belakangnya kepada manusia seraya menghadap kiblat. Saat itulah beliau memutar selendangnya sementara beliau menghadap kiblat. Beliau ﷺ menjadikan bagian kanan ke bagian kiri dan bagian kiri ke bagian kanan. Bagian luar selendang diletakkan pada bagian dalamnya dan bagian dalamnya diletakkan ke bagian luar. Adapun selendang itu

[149] Diriwayatkan oleh Abu Dawud secara panjang lebar dengan redaksi yang hampir sama, no. 1173, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, sementara dalam *sanad*nya terdapat Yunus bin Yazid Al-Aili, beliau berkata dalam kitab *At-Taqrib*, "Beliau seorang yang *tsiqah* (terpercaya), hanya saja riwayatnya dari selain Az-Zuhri mengalami kekeliruan dan salah satunya hadits ini." Meski demikian, hadits itu dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 604, Al-Hakim, 1/328 dan disetujui Adz-Dzahabi. Abu Dawud berkata, "Hadits ini gharib, *sanad*nya jayyid (bagus). Sebagiannya diriwayatkan oleh Al-Hakim, 1/326, dan Ad-Daruquthni, 2/66, dari hadits Ibnu Abbas. Namun, dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abdul Aziz yang dikatakan Al-Bukhari sebagai perawi yang munkar haditsnya. An-Nasa'i berkata, "Haditsnya ditinggalkan." Sementara Abu Hatim berkomentar, "Haditsnya lemah." Sedangkan Abu Abdul Aziz *majhul haal* (tidak diketahui statusnya). Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya, 2/415, dari hadits Abdullah bin Zaid, bahwa Nabi ﷺ keluar ke mushalla, lalu mohon hujan seraya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya serta shalat dua rakaat.

adalah kain hitam. Beliau ﷺ memanjatkan doa sambil menghadap kiblat, demikian juga manusia. Kemudian beliau ﷺ turun dan shalat mengimami mereka dua rakaat sama seperti shalat Ied, tanpa ada adzan maupun qamat atau seruan apapun. Beliau ﷺ mengeraskan bacaan pada kedua rakaat itu. Pada rakaat pertama beliau ﷺ membaca sesudah Al-Fatihah, '*sabbihisma rabbikal a'la*' dan pada rakaat kedua, '*hal ataaka haditsul ghasyiyah.*'

Ketiga, beliau ﷺ memohon hujan di atas mimbar Madinah bukan pada hari Jum'at. Tidak dinukil dari beliau ﷺ adanya shalat pada kesempatan ini.[150]

Keempat, beliau ﷺ memohon hujan dalam keadaan duduk di masjid. Beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah ﷻ. Di antara isi doa beliau ﷺ saat itu:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ

"Ya Allah, siramilah kami hujan yang memuaskan, menyuburkan, dan secukupnya. Segera tanpa ditunda. Bermanfaat dan tidak membawa mudharat."[151]

Kelima, beliau ﷺ memohon hujan di Ahjaar Az-Zait, dekat dengan Az-Zauraa`. Letaknya di bagian luar pintu masjid yang saat ini disebut pintu As-Salam, sekitar satu lemparan batu. Berada di bagian kanan seseorang yang keluar dari masjid.[152]

Keenam, beliau ﷺ mohon hujan di sebagian peperangannya ketika kaum musyrikin lebih dahulu menguasai sumber air dan kaum muslimin menderita kehausan lalu mengadu kepada Rasulullah ﷺ. Sebagian kaum musyrikin berkata, "Sekiranya dia seorang Nabi, niscaya akan memohon hujan untuk kaumnya sebagaimana Musa pernah memohon hujan untuk

---

150 Lihat *Sunan Ibnu Majah,* no. 1270, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ad-Du'a` fii Al-Istisqa`.

151 HR. Abu Dawud, no. 1169, Kitab Ash-Shalah, Bab Raf'ul Yadain fii Al-Istisqa`, dan Al-Baihaqi, 3/355, dari hadits Jabir bin Abdullah. *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disepakati Adz-Dzahabi.

152 HR. Abu Dawud, no. 1168, Kitab Ash-Shalah, Bab Raf'ul Yadain fii Al-Istisqa`, dan Ahmad, 5/223, dari Umair (mantan budak Abu Al-Lahm). *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/327 dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, 3/159 dan At-Tirmidzi, no. 557, dari Umair (mantan budak Abu Al-Lahm), dari Abu Abu Al-Lahm. Tapi ini adalah kekeliruan dari sebagian perawinya.

kaumnya. Perkataan ini sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun bersabda, *'Apakah mereka benar berkata demikian? Mudah-mudahan Rabb kalian menurunkan hujan pada kalian.'* Kemudian beliau ﷺ membentangkan tangannya dan berdoa. Tidaklah beliau mengembalikan kedua tangannya dari berdoa hingga mereka dinaungi awan dan hujan pun turun. Air menggenangi lembah dan manusia minum hingga puas."

Di antara doa beliau ﷺ ketika mohon hujan:

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

"Ya Allah, siramilah hamba-hambaMu dan binatang-Mu, sebarlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati."[153]

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا، مَرِيئًا، مَرِيعًا، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan yang memuaskan, menyenangkan, menyuburkan, serta bermanfaat dan tidak berbahaya, segera tanpa ditunda."[154]

Nabi ﷺ senantiasa diberi hujan pada setiap kali beliau ﷺ memohon.

Suatu ketika, Nabi ﷺ memohon hujan, lalu Abu Lubabah berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kurma berada di *mirbad*." Maka Rasulullah ﷺ berdoa, *"Ya Allah, berilah kami hujan hingga Abu Lubabah telanjang dan menutupi mulut mirbad miliknya dengan kain sarungnya."* Setelah itu hujan turun dan orang-orang berkumpul kepada Abu Lubabah. Mereka berkata, "Hujan tidak akan berhenti hingga engkau berdiri telanjang dan menutupi mulut *mirbad* milikmu dengan kain sarungmu seperti dikatakan Rasulullah ﷺ." Ia pun melakukannya dan langit menjadi cerah.[155]

---

[153] HR. Abu Dawud, no. 1176, Kitab Ash-Shalah, Bab Raf'ul Yadain fii Al-Istisqa`, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, *sanad*nya hasan. Diriwayatkan juga oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwattha`*, 1/190 dan 191, Kitab Al-Istisqa`, Bab Maa Jaa`a fii Al-Istisqa`, dari hadits Amr bin Syu'aib secara mursal, bahwa Rasulullah ﷺ ... dst. Beliau pun menyebutkan hadits selengkapnya.

[154] Telah berlalu takhrijnya, dan *sanad*nya shahih.

[155] Disebutkan oleh Al-Haitsami di kitab *Majma' Az-Zawa`id*, 2/215, dan beliau berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Ash-Shaghir*, dan dalam *sanad*nya terdapat perawi tak dikenal." *Mirbad* adalah tempat untuk mengeringkan kurma.

Ketika hujan telah banyak, mereka pun memohon agar dihentikan, dan Nabi ﷺ memenuhi permintaan mereka. Beliau berdoa:

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

"Ya Allah, di sekitar kami dan jangan atas kami. Ya Allah, di atas tempat-tempat ketinggian, gunung-gunung, anak-anak bukit, lubuk-lubuk lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pepohonan."[156]

Apabila melihat hujan, beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"Ya Allah, (jadikanlah) hujan yang bermanfaat."[157]

Beliau ﷺ biasa menyingkap pakaiannya hingga tertimpa langsung oleh hujan. Ketika ditanya mengenai hal itu beliau menjawab, "*Karena ia masih dekat masa dengan Rabb-Nya.*"[158]

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, dikabarkan kepadaku oleh orang yang tidak aku tuduh berdusta, dari Yazid bin Al-Had, apabila air telah mengalir, maka beliau bersabda, "*Keluarkanlah kami kepada apa yang Allah menjadikannya sebagai pensuci, kita hendak bersuci dengannya, dan memuji Allah karenanya.*"[159]

Dikabarkan juga kepadaku oleh orang yang tidak aku tuduh berdusta, dari Ishak bin Abdullah, bahwa apabila air telah mengalir, maka Umar mendatanginya bersama para sahabatnya dan berkata, "Tidaklah seseorang datang dari tempat ia datang melainkan kami menyapu dengannya."

Apabila Nabi ﷺ melihat awan atau angin niscaya hal itu diketahui

---

156 Telah berlalu takhrijnya, dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه dan dikutip oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, dan Malik dalam kitab *Al-Muwattha`*.

157 HR. Al-Bukhari, 2/430, Kitab Al-Istisqa`, Bab Maa Yuqaalu Idza Matharat, An-Nasa'i, 3/164, Kitab Al-Istisqa`, Bab Al-Qaul Inda Al-Mathar, dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

158 HR. Muslim, no. 898, Kitab Al-Istisqa`, Bab Ad-Du'a` fii Al-Istisqa`, dan Abu Dawud, no. 5100, Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa`a fii Al-Mathar.

159 HR. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 1/252 dan 253, Kitab Al-Istisqa`, Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra*, 3/359. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini *munqathi'* (terputus), dan dinukil pula dari Umar, namun *sanad*nya juga terputus, karena Yazid bin Abdullah bin Al-Had tidak pernah meriwayatkan langsung dari Rasulullah ﷺ.

pada wajahnya. Beliau berjalan mondar mandir. Jika hujan telah turun beliau tampak gembira dan hal itu hilang darinya. Seakan-akan beliau ﷺ merasa khawatir jika perkara itu membawa adzab.

Asy-Syafi'i berkata, diriwayatkan dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya, dari Nabi ﷺ, bahwa apabila memohon hujan, beliau ﷺ mengucapkan:

> *"Ya Allah, berilah kami hujan yang memuaskan, menyenangkan, menyedapkan, banyak, merata, menyeluruh, menutupi, lebat, dan terus menerus. Ya Allah, siramilah kami dengan hujan. Janganlah Engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba, negeri-negeri, binatang-binatang, dan ciptaan, menderita kesusahan, kesulitan, dan kesempitan yang kami tidak mengadukannya selain kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman untuk kami, perbanyaklah air susu untuk kami, siramilah kami dengan berkah langit, dan tumbuhkan untuk kami dari berkah bumi. Ya Allah, angkatlah dari kami kesusahan, kelaparan, dan kekurangan sandang. Singkaplah dari kami bencana, tak ada yang menyingkapnya selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon ampunan kepada-Mu. Sesungguhnya engkau Maha pengampun. Kirimlah hujan kepada kami dengan berangsur-angsur."*[160]

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Aku menyukai Imam berdoa dengan doa itu." Beliau berkata pula, "Sampai berita kepadaku, bahwa apabila berdoa memohon hujan, maka beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya.[161] Sampai juga berita kepada kami bahwa Nabi ﷺ sengaja membiarkan dirinya terkena hujan saat pertama turun, hingga hujan tersebut membasahi tubuhnya."

Beliau berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa sebagian sahabat Nabi

---

[160] Riwayat ini terdapat dalam kitab *Al-Umm,* 1/251, namun *sanad*nya terputus antara Asy-Syafi'i dengan Salim bin Abdullah.

[161] Disebutkan oleh Imam Malik di kitab *Al-Muwattha`,* 1/192, dan dalam *Al-Umm,* 1/223 dengan metode *balagh* (yakni seorang ahli hadits tidak menyebutkan nama perawi yang menyampaikan kepadanya, tapi ia hanya mengatakan, *"Telah sampai berita kepadaku."*– penerj.). Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 4/429, Muslim, no. 895, dari hadits Anas bin Malik ia berkata, "Nabi ﷺ tidak mengangkat kedua tangannya pada sesuatupun dari doa-doanya kecuali saat memohon hujan, sesungguhnya beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih ketiaknya." Abu Dawud, no 1171, meriwayatkan dari hadits Anas, "Beliau ﷺ memohon hujan seperti ini, dan ia menadahkan kedua tangannya. Ia menjadikan bagian telapak ke arah tanah hingga aku lihat putih ketiaknya." *Sanad*nya shahih.

ﷺ, apabila di pagi hari dan manusia diberi hujan, mereka pun berkata, 'Kita diberi hujan karena rasi bintang Al-Fath, kemudian beliau membaca: *"Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya,'* (Fathir: 2)."[162]

* Memohon Pengabulan Doa Saat Hujan Turun

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Dikabarkan kepadaku oleh orang yang tidak aku tuduh berdusta, dari Abdul Aziz bin Umar, dari Makhul, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, *"Carilah pengabulan doa saat bertemu dua pasukan, ketika shalat ditegakkan, dan ketika hujan turun."*[163]

Aku telah menghapal dari sejumlah orang tentang memohon pengabulan saat hujan turun dan iqamat shalat. Al-Baihaqi berkata, "Kami riwayatkan dalam hadits *maushul* (*sanad* lengkap) dari Sahl bin Saad, dari Nabi ﷺ:

الدُّعَاءُ لاَ يُرَدُّ عِنْدَ النِّدَاءِ، وَعِنْدَ الْبَأْسِ، وَتَحْتَ الْمَطَرِ

"Doa tidak ditolak saat adzan, ketika perang, dan di bawah hujan."[164]

Kami riwayatkan juga dari Abu Umamah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Pintu-pintu langit dibuka dan doa-doa dikabulkan pada empat kesempatan: saat bertemunya barisan-barisan pasukan, ketika hujan turun, saat shalat ditegakkan, dan ketika melihat Ka'bah."*[165] ۞

---

162 HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 1/192, Kitab Al-Istisqa`, Bab Al-Istimthar Binnujum, dengan metode *balagh*, dan *sanad*nya *mu'dhal* (terputus dua perawi atau lebih secara berturut-turut. Wallahu A'lam–penerj.).

163 HR. Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, 1/223, Kitab Al-Istisqa`, Bab Thalabul Ijabah fii Ad-Du'a`. Hadits ini mursal, karena Makhul tidak bertemu dengan Nabi ﷺ.

164 HR. Abu Dawud, no. 2540, Kitab Al-Jihad, Bab Ad-Du'a` Inda Al-Liqa`, Al-Baihaqi, 3/360, dengan lafazh, *"Dua perkara yang tidak ditolak, atau sedikit sekali ditolak: doa ketika adzan dan ketika perang, saat sebagiannya membabat sebagian yang lain." Sanad*nya hasan. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 297 dan 298. Adapun lafazh, *"di bawah hujan."* Dikutip Abu Dawud dan Al-Baihaqi, namun dalam *sanad*nya terdapat perawi *majhul* (tidak dikenal).

165 HR. Al-Baihaqi, 3/360. Pada *sanad*nya terdapat Ufair bin Ma'dan, seorang perawi lemah.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG SAFAR DAN IBADAHNYA KETIKA SAFAR

Safar (bepergian) beliau ﷺ tidak lepas dari empat jenis safar: safar beliau ﷺ dalam rangka hijrah, safar beliau ﷺ untuk jihad (dan inilah yang terbanyak), safar beliau ﷺ untuk umrah, dan safar beliau ﷺ untuk haji.

Jika hendak safar, beliau ﷺ mengundi di antara istri-istrinya. Siapa saja di antara mereka yang keluar undiannya, maka beliau safar dengan istrinya itu, dan ketika haji beliau ﷺ safar bersama semua istrinya.

Biasanya jika safar, beliau ﷺ keluar di awal siang dan menyukai keluar pada hari Kamis.[166] Beliau ﷺ berdoa kepada Allah Ta'ala agar diberkahi untuk umatnya di pagi hari.[167]

Apabila beliau ﷺ mengutus pasukan kecil atau pasukan besar niscaya akan diberangkatkan pada awal siang (pagi hari). Beliau ﷺ juga memerintahkan orang-orang yang safar jika berjumlah tiga orang agar mengangkat pemimpin salah seorang di antara mereka.[168] Beliau melarang

---

[166] HR. Al-Bukhari, 6/80, Kitab Al-Jihad, Bab Man Arada Ghazwatan Fawarra Ghairaha Waman Ahabba Al-Khuruj Ilaa As-Safar Yaum Al-Khamis, dari hadits Ka'ab bin Malik.

[167] Hadits shahih, diriwayatkan Ad-Darimi, 2/214, Abu Dawud, no. 2606, At-Tirmidzi, no. 1212, Ibnu Majah, no. 2236, dan Ahmad, 3/416, 417, 431, 432, dan 4/384, 390, 391, dari hadits Ya'la bin Atha', dari Umarah bin Hadid, dari Shakr Al-Ghamidi. Hadits ini memiliki beberapa riwayat pendukung, di antaranya; hadits Ali yang dikutip Abdullah bin Al-Imam Ahmad, no. 1319, 1322, 1328, dan 1338, hadits Abu Hurairah dan Ibnu Umar yang dikutip Ibnu Majah, no. 2237 dan 2238. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ibnu Mas'ud, Buraidah, Ibnu Abbas, Jabir, Abdullah bin Salam, An-Nawwas bin Sam'an, dan Imran bin Hushain, tapi semua riwayatnya lemah. Hanya saja bila dipadukan secara keseluruhan bisa mengangkatnya ke derajat shahih.

[168] HR. Abu Dawud, no. 2608 dan 2609, dari hadits Abu Hurairah. *Sanad*nya hasan.

seseorang safar sendirian.[169] Dan, beliau mengabarkan bahwa seorang penunggang adalah satu syetan, dua penunggang adalah dua syetan, dan tiga penunggang adalah rombongan.[170]

Disebutkan apabila hendak berangkat safar, maka beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَمَا لاَ أَهْتَمُّ بِهِ، اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْلِي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ

"Ya Allah, kepada-Mu aku menghadap dan denganmu aku berpegang. Ya Allah, cukupkanlah aku apa yang penting bagimu dan apa yang aku tidak mementingkannya. Ya Allah, bekalilah aku ketakwaan, ampunilah dosaku, dan arahkan aku pada kebaikan ke mana saja aku menghadap."[171]

Jika hewan tunggangannya diserahkan padanya untuk ditungganginya, maka ketika meletakkan kakinya pada pelana, beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ

"Dengan nama Allah."

Dan, ketika telah tegak di atas punggungnya beliau mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

---

169 HR. Al-Bukhari, 6/92, dan At-Tirmidzi, no. 1673, dari hadits Ibnu Umar, dari Nabi ﷺ, "Sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada kesendirian sebagaimana yang aku ketahui, tentu tak seorang pun berjalan (safar) di malam hari seorang diri."

170 HR. Malik, *Al-Muwattha`*, 2/978, Kitab Al-Isti`dzan, Bab Maa Jaa`a fii Al-Wihdati fii As-Safar Lirrijaal wa An-Nisaa`, At-Tirmidzi, no. 1673, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Jaa`a fii Karahiyah an Yusaafir Ar-Rajul Wahdahu, dan Abu Dawud, no. 2607, Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ar-Rajul Yusafir Wahdahu. *Sanad*nya hasan dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah serta Al-Hakim.

171 HR. Ibnu As-Sunni, *Amalul Yaum wa Al-Lailah,* hal. 185. Dalam *sanad*nya terdapat Amr bin Musawir, seorang perawi lemah. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Takhrij Al-Adzkar,* "Hadits ini gharib."

"Segala puji bagi Allah yang menundukkan untuk kita hal ini padahal kita tidak menguasainya. Sungguh kepada Rabb kitalah, kita akan kembali."

Setelah itu beliau mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ

"Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah."

Lalu mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar."

Dan mengucapkan:

سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي، فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ

"Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku menzhalimi diriku. Berilah ampunan kepadaku, sesungguhnya tak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau."[172]

Beliau ﷺ biasa pula mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

---

172 HR. At-Tirmidzi, no. 3443, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Maa Jaa'a Maa Yaquulu Idza Rakiba Daabbah, Abu Dawud, no. 2602, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Rakiba,. *Sanad*nya hasan. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 2380 dan 2381, serta Al-Hakim, 2/98.

"Ya Allah, kami memohon dalam safar kami ini kebaikan dan takwa, dan amalan-amalan yang engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah atas kami safar ini, lipatlah untuk kami jaraknya. Ya Allah, Engkau teman dalam safar dan pengganti pada keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran safar, kejelekan tempat kembali, dan keburukan pemandangan pada keluarga dan harta."

Apabila kembali, beliau mengucapkan doa yang sama seraya ditambahkan:

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ

"Orang-orang kembali, orang-orang bertaubat, orang-orang yang menyembah, dan kepada Rabb kita memuji."[173]

Jika beliau dan para sahabatnya menapaki jalan mendaki, mereka pun bertakbir. Sedang bila menempuh jalan menurun, mereka bertasbih.[174]

Apabila beliau ﷺ melihat dari kejauhan kampung yang akan dimasukinya, beliau pun mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ القَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا

---

173 HR. Muslim, no. 1342, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yaquulu Idza Rakiba Ilaa Safar Al-Hajj wa Ghairihi, At-Tirmidzi, no. 3444, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Maa Jaa'a Maa Yaquulu Idza Rakiba Daabbah, dan Abu Dawud, no. 2599, Kitab Al-Jihad, Bab Maa Yaquulu Ar-Rajul Idza Saafara, dari hadits Ibnu Umar.

174 Bagian ini diriwayatkan Abu Dawud, no. 2599, sesudah hadits Ibnu Umar terdahulu, sementara Imam Muslim meriwayatkannya tanpa lafazh ini. Maka, lafazh ini termasuk *idraj* (perkataan perawi yang disisipkan dalam hadits) bukan bagian hadits melalui *sanad* pertama. Hanya saja riwayat tersebut diriwayatkan Abdurrazzaq dalam kitab *Al-Mushannaf,* 5/160, dari Ibnu Juraij, beliau berkata, "Adalah Nabi ﷺ ..." dan seterusnya. Tapi *sanad* riwayat ini *mu'dhal* (terputus dua perawi atau lebih secara berturut-turut–penerj.). Perhatikanlah dengan cermat *idraj* ini, karena sesungguhnya ia sangat samar. Imam An-Nawawi nampaknya kurang teliti akan hal ini sehingga menjadikan lafazh tadi sebagai bagian hadits, seperti beliau sebutkan dalam kitabnya *Riyadhussalihin* dan *Al-Adzkar.* Lalu, sikapnya dikritik Al-Hafizh Ibnu Hajar di kitab *Amali Al-Adzkar,* sebagaimana dinukil Ibnu Allan dalam kitab *Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah,* 5/140.

"Ya Allah, Rabb langit yang tujuh dan apa yang dinaunginya. Rabb bumi yang tujuh dan apa yang ada padanya. Rabb syetan-syetan, dan apa yang mereka sesatkan. Rabb angin dan apa yang ia tebarkan. Aku mohon pada-Mu kebaikan kampung ini dan kebaikan penduduknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan penduduknya serta keburukan yang ada padanya."[175]

Disebutkan pula bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا

"Ya Allah, aku memohon pada-Mu kebaikan kampung ini dan kebaikan yang Engkau kumpulkan padanya. Dan aku berlindung pada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau kumpulkan padanya. Ya Allah, berilah rizki pada kami dari hasil buminya, lindungilah kami dari wabahnya, jadikanlah kami dicintai penduduknya dan jadikanlah kami mencintai penduduknya yang baik-baik."[176]

---

175 HR. Ibnu As-Sunni, *Amalul Yaum wa Al-Lailah,* hal. 197, Ibnu Hibban, no. 2377, dan Al-Hakim, 2/100, dari hadits Shuhaib. *Sanad*nya hasan dan dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sementara Al-Hafizh dalam kitab *Al-Amali Al-Adzkar* menggolongkannya sebagai hadits hasan.

176 HR. Ibnu As-Sunni, *Amalul Yaum wa Al-Lailah,* hal. 196, dari hadits Aisyah رضي الله عنها. Al-Hafizh berkata, "Dalam *sanad*nya terdapat kelemahan, akan tetapi ia menjadi kuat karena didukung hadits Ibnu Umar ...." Lalu beliau menyebutkan hadits yang dimaksud beserta *sanad*nya. Kemudian beliau berkomentar, "Dalam *sanad* hadits ini terdapat perawi yang dianggap lemah, hanya saja terdapat riwayat yang menguatkannya. Riwayat penguat tersebut dinukil Mubarak bin Hassan dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kami pernah safar bersama Rasulullah ﷺ, apabila beliau melihat kampung yang hendak dimasukinya, maka beliau ﷺ mengucapkan, '*Ya Allah, berkahilah untuk kami padanya ...* sebanyak tiga kali ... *Ya Allah, berilah kami rezeki dari hasilnya, jauhkanlah kami dari wabahnya ....*" Lalu disebutkan sama seperti hadits Aisyah. Namun akurasi riwayat Mubarak juga masih diperdebatkan. Hanya saja masing-masing dari jalur-jalur tersebut menguatkan satu sama lain.

* Pembahasan Shalat Qashar

Beliau ﷺ biasa meringkas (qashar) shalat yang empat rakaat, yaitu mengerjakannya menjadi dua rakaat, sejak berangkat dalam rangka safar hingga kembali ke Madinah. Tidak pernah dinukil bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat empat rakaat sebanyak empat rakaat ketika safar. Adapun hadits Aisyah رضي الله عنها, "Nabi ﷺ biasa meringkas shalat saat safar dan biasa pula mengerjakannya secara utuh (empat rakaat), biasa berpuasa dan biasa pula tidak berpuasa," adalah hadits yang tidak shahih.[177] Aku mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Ini adalah kedustaan atas nama Rasulullah ﷺ."

Diriwayatkan juga dari Aisyah, "Bahwa Nabi ﷺ meringkas shalat sementara dia (Aisyah) mengerjakan secara utuh (empat rakaat), dan Nabi ﷺ tidak berpuasa sementara dia (Aisyah) berpuasa." Yakni, Aisyah tetap mengambil yang lebih berat pada kedua perkara itu. Menyikapi riwayat ini, syaikh kami, Ibnu Taimiyah, berkomentar, "Riwayat ini batil. Sungguh, Ummul Mukminin tidak akan menyelisihi Rasulullah ﷺ dan semua sahabatnya, di mana dia shalat menyelisihi shalat mereka. Bagaimana mungkin seperti itu, sementara dinukil dalam hadits shahih bahwa beliau berkata, '*Sesungguhnya Allah memfardhukan shalat dua rakaat-dua rakaat, ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, maka ditambahkan pada shalat mukim, dan shalat safar ditetapkan (sebagaimana adanya).*'[178] Dengan adanya riwayat ini, bagaimana bisa dibenarkan dugaan bahwa beliau mengerjakan shalat menyelisihi shalat Nabi ﷺ dan kaum Muslimin yang bersamanya?"

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, Aisyah benar-benar telah mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat) saat safar, setelah Nabi ﷺ wafat. Ibnu

---

[177] Disebutkan oleh Al-Haitsami, *Majma' Az-Zawa'id,* 2/157, dari hadits Aisyah, dan beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dalam *sanad*nya terdapat Al-Mughirah bin Ziyad, di mana terjadi perbedaan tentang kelayakannya untuk dijadikan hujjah." Ahmad berkata, "Haditsnya *dha'if* (lemah) memiliki riwayat-riwayat munkar." Sementara An-Nasa'i berkomentar, "Dia tidak cukup layak dijadikan hujjah." Abu Ahmad Al-Hakim berkata, "Dia bukan seorang perawi yang kredibel di kalangan ahli hadits." Diriwayatkan Asy-Syafi'i, 1/14, Ad-Daruquthni, 1/242, dan Al-Baihaqi, 3/142, dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Semua itu telah dilakukan Rasulullah ﷺ, beliau pernah meringkas shalat dan pernah pula mengerjakan secara utuh." Dalam *sanad*nya terdapat Thalhah bin Amr Al-Makki, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan). Kemudian diriwayatkan Ad-Daruquthni, dari jalur lain dari Aisyah, dan dalam *sanad*nya terdapat Sa'id bin Muhammad bin Tsawab, seorang perawi *majhul* (tidak diketahui).

[178] HR. Al-Bukhari, 2/470, dan Muslim, no. 685.

Abbas dan selainnya berkata bahwa Aisyah melakukan penakwilan sama seperti takwilan Utsman.[179] Adapun Nabi ﷺ terus menerus meringkas shalat (saat safar). Maka, sebagian perawi menggabungkan hadits yang satu kepada hadits lainnya dan berkata, "Beliau ﷺ biasa meringkas shalat dan beliau (Aisyah) mengerjakan shalat secara utuh." Lalu, sebagian perawi melakukan kekeliruan berikutnya dengan berkata, "Beliau ﷺ biasa meringkas shalat dan beliau (yakni Nabi ﷺ) biasa juga mengerjakan shalat secara utuh."

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang takwil yang ditempuh Aisyah رضي الله عنها . Dikatakan, Aisyah mengira bahwa meringkas shalat (qashar) dipersyaratkan padanya rasa takut saat safar. Apabila rasa takut sudah hilang, maka hilang pula faktor yang melegitimasi meringkas shalat. Penakwilan ini tidak benar, karena Nabi ﷺ pernah safar dalam keadaan aman dari rasa takut, namun beliau tetap meringkas shalat. Ayat tentang meringkas shalat pernah menjadi bahan pertanyaan bagi Umar dan sahabat lainnya. Lalu, Umar bertanya tentang ayat itu kepada Rasulullah ﷺ dan beliau menjawab secara tuntas, bahwa meringkas shalat adalah sedekah dari Allah[180] dan syariat yang ditetapkannya bagi umat. Hal ini

---

[179] HR. Al-Bukhari, 2/470, Kitab At-Taqshir, Bab Yaqshuru Idza Kharaja min Maudhi'ihi, Muslim, no. 685, Kitab Awwalu Shalatil Musafirin, dari hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, bahwa pertama kali shalat difardhukan adalah dua rakaat, lalu shalat safar ditetapkan seperti itu, dan shalat mukim dijadikan utuh (yakni, dijadikan empat rakaat). Az-Zuhri berkata, aku berkata kepada Urwah, "Ada apa dengan Aisyah sehingga mengerjakan shalat secara utuh saat safar?" Dia menjawab, "Sesungguhnya ia menakwilkan sebagaimana takwilan Utsman." Al-Hafizh berkata, "Keterangan yang dinukil, bahwa penyebab Utsman mengerjakan shalat secara utuh saat safar adalah pandangannya bahwa meringkas shalat (qashar) dikhususkan bagi mereka yang sedang dalam perjalanan. Adapun mereka yang singgah di suatu negeri di sela-sela perjalanannya, maka hukumnya sama seperti orang mukim, oleh karena itu ia harus mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat). Hujjah dalam hal ini adalah riwayat Ahmad, 4/94, melalui *sanad* hasan dari Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, 'Ketika Mu'awiyah datang kepada kami dalam rangka menunaikan haji, beliau رضي الله عنه shalat Zhuhur mengimami kami sebanyak dua rakaat di Mekah. Kemudian beliau pergi ke Daar An-Nadwah. Marwan dan Amr bin Utsman masuk menemuinya. Keduanya berkata, 'Sungguh engkau telah mencela urusan putera pamanmu, sesungguhnya ia mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat).' Adapun Utsman jika datang ke Mekah, beliau shalat padanya Zhuhur, Ashar, dan Isya, sebanyak empat rakaat-empat rakaat. Kemudian jika keluar ke Mina dan Arafah, beliau meringkas shalat. Apabila telah selesai haji dan tinggal di Mina, beliau kembali mengerjakan shalat secara utuh.'"

[180] HR. Muslim, no. 686, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Musafirin. Abu Dawud, no. 1199, At-Tirmidzi, no. 3037, dan Ibnu Majah, no. 1065, dari Ya'la bin Umayyah ia berkata, aku berkata kepada Umar bin Al-Khathab; *Tidak mengapa bagi kamu meringkas shalat jika kamu takut diberi cobaan oleh orang-orang kafir,* sekarang manusia telah aman dari rasa takut. Beliau berkata, "Aku juga pernah heran sebagaimana keherananmu, maka aku

merupakan penjelasan bahwa makna implisit dari ayat tersebut tidak menjadi tujuan. Dan meringkas shalat tidak mengapa dilakukan oleh orang safar, baik dalam keadaan aman atau ada rasa takut. Setidaknya, penjelasan Nabi ﷺ tersebut adalah salah satu pengkhususan terhadap makna implisit atau penghapusan hukumnya.

Mungkin dikatakan, ayat tersebut mengindikasikan bahwa meringkas shalat mencakup meringkas rukun-rukun shalat dengan cara mempersingkat, dan mencakup juga meringkas jumlah dengan cara mengurangi dua rakaat. Lalu, perbuatan ini dikaitkan pada dua perkara, yaitu: melakukan perjalanan di muka bumi dan adanya rasa takut. Jika dua perkara tadi didapatkan, maka kedua jenis peringkasan itu juga diperbolehkan. Shalat boleh dikerjakan dengan ringkas, baik dari segi jumlah maupun rukun-rukunnya. Bila kedua perkara tersebut tidak ada, yaitu di saat mukim dan dalam keadaan aman, maka tidak diperkenankan juga melakukan dua peringkasan tadi. Pada kondisi demikian, shalat dilakukan secara lengkap dan utuh. Adapun bila didapatkan salah satu dari dua perkara itu, maka diperkenankan melakukan satu jenis peringkasan. Bila didapatkan rasa takut pada saat mukim, rukun-rukun boleh diringkas, namun jumlah rakaat tidak dikurangi, dan ini juga termasuk jenis peringkasan, dan bukan meringkas secara mutlak seperti dalam ayat. Sedangkan bila dalam keadaan safar namun disertai rasa aman, jumlah rakaat boleh dikurangi namun rukun-rukun tetap dilakukan secara sempurna, dan dinamakan shalat dalam keadaan aman, ini juga termasuk jenis peringkasan, tapi bukan peringkasan mutlak. Shalat bisa dikatakan diringkas ditinjau dari pengurangan jumlah rakaat, dan bisa juga dianggap utuh ditinjau dari kesempurnaan rukun-rukunnya, tapi tidak masuk dalam cakupan meringkas seperti dalam ayat.

Makna pertama adalah istilah kebanyakan ahli fiqih muta'akhirin, sedangkan makna kedua diindikasikan oleh perkataan para sahabat, seperti Aisyah, Ibnu Abbas, dan selain keduanya. Aisyah berkata, "Shalat difardhukan dua rakaat-dua rakaat, ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, ditambahkan pada shalat mukim, dan ditetapkan (sebagaimana adanya) pada shalat safar." Hal ini menunjukkan bahwa shalat safar menurut Aisyah bukan dikurangi dari empat rakaat, akan tetapi difardhukan seperti itu, dan bahwa fardhu bagi musafir adalah dua rakaat. Ibnu Abbas berkata,

---

bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu, dan beliau bersabda, '*Sedekah yang disedekahkan Allah atas kamu, terimalah sedekah-Nya.*'"

"Allah memfardhukan shalat atas lisan Nabi kalian saat mukim sebanyak empat rakaat, saat safar dua rakaat, dan dalam keadaan takut satu rakaat." Riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sementara riwayat Ibnu Abbas dinukil Imam Muslim saja.[181]

Umar رضي الله عنه berkata, "Shalat safar dua rakaat, Jum'at dua rakaat, Id dua rakaat, semua utuh bukan diringkas, menurut lisan Muhammad ﷺ. Sungguh telah kecewa mereka yang mengada-ada."[182] Riwayat ini dinukil secara akurat dari Umar رضي الله عنه. Sementara beliau yang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apa urusan kita meringkas shalat sementara situasi telah aman?" Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya:

صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

"Sedekah yang disedekahkan Allah kepadamu, terimalah sedekah-Nya."

Tidak ada pertentangan antara kedua riwayat dari Umar. Sebab, ketika Nabi ﷺ memberi jawaban padanya bahwa ia adalah sedekah Allah atas kamu, sementara agama beliau ﷺ adalah mudah dan ringan, maka Umar mengetahui bahwa maksud ayat bukan mengurangi jumlah seperti dipahami kebanyakan manusia, untuk itulah beliau berkata, "Shalat safar dua rakaat, utuh bukan diringkas." Atas dasar ini, tidak ada indikasi dari ayat bahwa meringkas jumlah rakaat adalah perkara mubah yang tidak ada dosa atasnya. Jika orang yang shalat menghendaki, maka meringkasnya, dan jika menghendaki dapat pula mengerjakannya secara utuh.

Sementara Rasulullah ﷺ terus menerus mengerjakan dua rakaat-dua rakaat ketika safar, tidak pernah mengerjakan empat rakaat, kecuali apa yang beliau kerjakan saat shalat khauf seperti akan disebutkan pada tempatnya, dan kami akan jelaskan pula duduk persoalannya, insya Allah Ta'ala.

Anas berkata:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي

---

181 HR. Muslim, no. 687, Abu Awanah, 2/335, Ahmad, no. 2124, 2177, dan 2293, Abu Dawud, no. 1247, dan An-Nasa'i, 3/169.

182 HR. An-Nasa'i, 3/118, Kitab Taqshir Ash-Shalah, Ibnu Majah, no. 1064, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Taqshir Ash-Shalah fii As-Safar, Ahmad, 1/37, dan Ath-Thayalisi, 1/124, tanpa lafazh, "Sungguh telah kecewa mereka yang mengada-ada." *Sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 544.

رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Mekah, maka beliau shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah," (Muttafaqun Alaih)[183]

Ketika sampai berita kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Utsman bin Affan shalat di Mina empat rakaat, maka beliau pun berkata:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْتَ حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ

"Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada-Nya. Aku shalat bersama Rasulullah ﷺ di Mina dua rakaat, aku shalat bersama Abu Bakar di Mina dua rakaat, aku shalat bersama Umar bin Al-Khathab di Mina dua rakaat, apalah artinya bagiku empat rakat dibandingkan dua rakaat yang diterima," (Muttafaqun Alaihi).[184]

Tentu saja Ibnu Mas'ud tidak mengucapkan *istirja'*[185] karena perbuatan Utsman memilih salah satu dari dua perkara yang diperbolehkan dan terbuka ruang untuk memilih padanya, atau perbuatan yang lebih utama (menurut salah satu pendapat). Bahkan beliau mengucapakn *istirja'* karena apa yang disaksikannya berupa perbuatan Nabi ﷺ dan para khalifahnya yang terus menerus mengerjakan dua rakaat saat safar.

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Ibnu Umar رضي الله عنهما, ia berkata, "Aku

---

[183] HR. Al-Bukhari, 2/463, Kitab At-Taqshir, Bab Maa Jaa'a fii At-Taqshir wa Kam Yuqim Hatta Yaqshur, Muslim, no. 693, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Musafirin, At-Tirmidzi, no. 548, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa'a fii Kam Taqshur Ash-Shalah, An-Nasa'i, 3/121, Kitab Taqshir Ash-Shalah, Bab Al-Maqam Alladzi Yaqshuru bi Mitslihi Ash-Shalah, dan Ibnu Majah, no. 1077, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Kam Yaqshur Ash-Shalah Al-Musafir Idza Aqaama Bibaladihi.

[184] HR. Al-Bukhari, 2/465, Kitab At-Taqshir, Bab Ash-Shalah Bimina, Muslim, no. 695, Kitab Taqshir Ash-Shalah, Bab Qashr Ash-Shalah Bimina, dan An-Nasa'i, 3/120, Kitab Taqshir Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah Bimina.

[185] Ucapan, 'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un'–penerj.

pernah menemani Rasulullah ﷺ, maka saat safar beliau tidak melebihkan dari dua rakaat, demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman."[186] Maksudnya, di masa awal pemerintahan Utsman. Karena, sesungguhnya Utsman telah mengerjakan empat rakaat di akhir pemerintahannya. Hal ini termasuk salah satu sebab yang diingkari atasnya. Lalu, perbuatannya ini telah melahirkan sejumlah legitimasi, yaitu:

Pertama, orang-orang arab pedusunan (badui) banyak yang mengerjakan haji pada tahun itu. Maka, Utsman hendak memberi tahu mereka bahwa fardhu shalat adalah empat rakaat. Agar mereka tidak mengira bahwa shalat hanya dua rakaat baik saat mukim maupun safar. Legitimasi ini terbantah, karena orang-orang arab badui itu lebih butuh akan hal ini ketika Nabi ﷺ mengerjakan haji, sebab saat itu mereka baru saja mengenal Islam, di samping pengetahuan tentang shalat belum memasyarakat. Meski kondisi Nabi ﷺ seperti itu, Nabi ﷺ tidak mengerjakannya empat rakaat.

Kedua, Utsman adalah imam (pemimpin) bagi manusia, sementara imam di mana saja singgah, maka itu adalah baginya dan wilayah kekuasaannya. Maka seakan-akan tempat itu adalah negerinya. Legitimasi ini terbantah bahwa imam manusia secara mutlak adalah Rasulullah ﷺ. Maka, beliau yang paling berhak atas hal itu. Akan tetapi, ternyata beliau ﷺ tidak pernah mengerjakan empat rakaat.

Ketiga, pada masa Utsman, Mina telah dibangun dan menjadi kampung yang banyak dihuni penduduk miskin. Kondisi seperti ini tidak ada di masa Nabi ﷺ. Bahkan, pada masa itu Mina berupa gurun tanpa penghuni. Oleh karena itu dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, maukah engkau kami bangunkan rumah di Mina untuk melindungimu dari panas?" Beliau bersabda, *"Tidak, Mina tempat istirahat bagi siapa yang lebih dahulu tiba."*[187] Maka Utsman menakwilkan bahwa meringkas shalat

---

[186] HR. Al-Bukhari, 2/476, Kitab At-Taqshir, Bab Man Lam Yatathawwa' fii As-Safar Dubur Ash-Shalah.

[187] HR. At-Tirmidzi, no. 881, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Anna Mina Munakhu Man Sabaq, Abu Dawud, no. 2019, Kitab Al-Manasik, Bab Tahrim Harami Makkah, Ibnu Majah, no. 3006, Kitab Manasik, Bab An-Nuzul Bimina, Al-Hakim, 1/466 dan 467, Ad-Darimi, 2/73, dan Ahmad, 6/187 dan 207, semuanya dari hadits Ibrahim bin Al-Muhajir, dari Yusuf bin Mahak, dari ibunya Musaikah, dari Aisyah. Adapun Ibrahim bin Al-Muhajir kurang kuat hapalan. Sementara Musaikah (ibu daripada Yusuf) tidak diketahui keadaannya dan tidak pula dikenal orang yang menukil darinya selain putranya. Meski demikian, hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Adapun At-Tirmidzi menggolongkannya sebagai hadits hasan.

hanya boleh saat dalam perjalanan. Namun, legitimasi ini ditolak bahwa Nabi ﷺ tinggal di Mekah sepuluh hari dan tetap meringkas shalat.

Keempat, Utsman tinggal di Mina selama tiga hari. Sementara Nabi ﷺ telah bersabda, *"Muhajir (orang hijrah) mukim sesudah menyelesaikan manasiknya selama tiga hari."*[188] Pada hadits ini, Nabi ﷺ menamainya sebagai mukim. Sementara mukim bukan musafir. Alasan ini ditolak bahwa mukim tersebut terkait dengan kondisi safar, bukan mukim yang merupakan lawan dari kata safar. Nabi ﷺ sendiri tinggal di Mekah sepuluh hari dan meringkas shalat. Begitu pula beliau tinggal di Mina tiga hari untuk melontar jumrah dan tetap meringkas shalat.

Kelima, Utsman telah bertekad menetap di Mina dan menjadikannya sebagai pusat pemerintahan. Olehnya, beliau mengerjakan shalat empat rakaat. Kemudian tampak baginya untuk kembali ke Madinah. Legitimasi ini pun kurang memuaskan. Sebab, Utsman termasuk kaum muhajirin awal. Sementara Nabi ﷺ melarang kaum muhajirin tinggal di Mekah sesudah pelaksanaan haji dan hanya diberi keringanan selama tiga hari. Tentu saja Utsman tidak mungkin akan menetap di Mina setelah Nabi ﷺ melarangnya. Keringanan yang diberikan terbatas pada tiga hari saja. Hal itu karena mereka telah meninggalkannya demi Allah. Dan sesuatu yang ditinggalkan demi Allah tidak patut kembali kepadanya dan tidak pula minta dikembalikan. Oleh karena itu, Nabi ﷺ melarang orang bersedekah membeli sedekahnya. Beliau ﷺ berkata kepada Umar, *"Jangan membelinya dan jangan engkau kembali pada sedekahmu."*[189] Nabi ﷺ menganggap Umar kembali pada sedekahnya meskipun mengambilnya dengan bayaran.

Keenam, Utsman telah beristri di Mina, sementara musafir apabila tinggal di suatu tempat dan beristri padanya, atau ia memiliki istri di tempat itu, maka ia harus mengerjakan shalat tanpa meringkas. Sehubungan dengan itu dinukil hadits yang langsung dari Nabi ﷺ. Ikrimah bin Ibrahim Al-Azdi meriwayatkan dari Ibnu Abi Dzubab, dari bapaknya ia berkata,

---

[188] HR. Al-Bukhari, 7/207, Kitab Fadha'il Ashhab An-Nabiy ﷺ, Bab Iqamatul Muhajir bi Makkah Ba'da Qadha'i Nusukihi, dan Muslim, no. 1352, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Al-Iqamah bi Makkah Lil Muhajir, dari hadits Al-Alla' Al-Hadhrami.

[189] HR. Al-Bukhari, 3/279, Kitab Az-Zakah, Bab Hal Yasytari Shadaqatahu, Muslim, no. 1621, Kitab Al-Hibaat, Bab Karahah Syiraa' Al-Insan Maa Tashaddaqa Bihi Mimman Tashaddaqa Alaihi, *Al-Muwattha'*, 1/282, Kitab Az-Zakah, Bab Isytiraa' Ash-Shadaqah wa Al-'Aud Fiiha, dan An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Syiraa' Ash-Shadaqah, 5/109, dari hadits Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه.

Utsman shalat mengimami orang-orang di Mina sebanyak empat rakaat lalu berkata, "Wahai manusia, ketika aku datang aku menikah padanya, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Apabila seseorang menikah di suatu negeri, maka ia shalat padanya sebagaimana shalat mukim.'*" Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad رحمه الله dalam *Musnad*nya[190] dan Abdullah bin Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya pula. Hadits ini dianggap cacat oleh Al-Baihaqi karena *sanad*nya terputus dan kelemahan pada Ikrimah bin Ibrahim. Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah berkata, "Kelemahan pada hadits ini masih mungkin dipertanyakan, sebab Imam Al-Bukhari menyebutkannya dalam *Tarikh*-nya tanpa kritik. Padahal kebiasaannya menyebutkan cacat bagi para perawi yang dianggap cacat. Di samping itu, Imam Ahmad dan Ibnu Abbas sebelumnya telah menyatakan: Apabila musafir menikah, maka menjadi keharusan baginya mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat–penerj.). Ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Malik serta para pengikut keduanya. Dan inilah alasan paling baik untuk melegitimasi perbuatan Utsman."

Adapun perbuatan Aisyah رضي الله عنها dilegitimasi dengan keberadaannya sebagai ibu bagi orang-orang Mukmin. Di mana saja dia singgah, maka itu adalah negerinya. Namun, legitimasi ini sangat lemah karena Nabi ﷺ juga adalah bapak bagi orang-orang Mukmin. Predikat Ummul Mukminin (Ibu orang-orang Mukmin) bagi istri-istri beliau ﷺ merupakan cabang dari kedudukannya sebagai bapak orang-orang Mukmin. Namun, kenyataannya Nabi ﷺ tidak mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat) karena alasan tadi. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari bapaknya, bahwa Aisyah shalat saat safar empat rakaat. Maka, dia berkata kepadanya, "Sekiranya engkau shalat dua rakaat." Maka, beliau (Aisyah) menjawab, "Wahai anak saudara perempuanku, sesungguhnya ia tidak menyulitkan bagiku."[191]

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Sekiranya fardhu bagi musafir adalah dua rakaat, tentu Utsman, Aisyah, maupun Ibnu Mas'ud tidak akan mengerjakan empat rakaat. Tidak boleh pula bagi musafir melakukan empat rakaat ketika bermakmum pada orang mukim. Sementara Aisyah رضي الله عنها telah berkata, 'Semua itu telah dilakukan Rasulullah ﷺ; beliau pernah meringkas shalat saat safar dan pernah juga mengerjakan secara utuh

---

[190] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/62. *Sanad*nya lemah.

[191] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan Al-Kubra,* 3/143, Kitab Ash-Shalah, Bab Man Taraka Al-Qashr fii As-Safar Ghairu Raghbatin an As-Sunnah, *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Az-Zaila'i dan Ibnu Hajar.

(tanpa meringkas).'"[192]

Al-Baihaqi berkata, "Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Ziyad, dari Atha`."

Adapun *sanad* paling shahih dalam masalah ini adalah apa yang dikabarkan pada kami oleh Abu Bakar Al-Haritsi, dari Ad-Daruquthni, dari Al-Muhamili, Sa'id bin Muhammad bin Tsawab menceritakan kepada kami, Abu Ashim menceritakan kepada kami, Umar bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ biasa meringkas shalat dan biasa juga mengerjakan secara utuh, pernah tidak berpuasa dan pernah pula berpuasa. Ad-Daruquthni berkata, "*Sanad* riwayat ini shahih."[193]

Kemudian, beliau (Ad-Daruquthni) menyebutkannya melalui jalur Abu Bakar An-Naisaburi, dari Abbas Ad-Dauri, Abu Nu'aim menceritakan pada kami, Al-Alla` bin Zuhair menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Al-Aswad menceritakan kepadaku, dari Aisyah, bahwa dia umrah bersama Nabi ﷺ dari Madinah ke Mekah, hingga ketika sampai di Mekah dia berkata, "Wahai Rasulullah, bapak dan ibuku sebagai tebusannya, engkau meringkas dan aku mengerjakan secara utuh, engkau berpuasa dan aku tidak berpuasa." Beliau bersabda, *"Engkau benar, wahai Aisyah."*[194]

Aku (Ibnu Qayyim) mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Hadits ini dusta atas Aisyah. Beliau tidak mungkin shalat menyelisihi shalat Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabat lainnya. Beliau menyaksikan sendiri mereka meringkas shalat, sementara dia malah mengerjakan secara utuh tanpa penyebab. Bagaimana mungkin hal ini terjadi padahal beliau sendiri yang mengatakan, 'Shalat difardhukan dua rakaat-dua rakaat, lalu ditambahkan pada shalat mukim, dan ditetapkan (sebagaimana adanya) shalat safar.' Bagaimana mungkin timbul anggapan beliau melebihkan atas apa yang difardhukan Allah ﷻ dan menyelisihi Rasulullah ﷺ beserta para sahabatnya."

Az-Zuhri berkata kepada Urwah ketika diceritakan padanya hal itu, "Ada apa dengannya sehingga mengerjakan shalat secara utuh?" Urwah

---

192 HR. Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* 1/159, *Al-Musnad,* 1/114, Ad-Daruquthni, 1/242, dan Al-Baihaqi, 3/142. Thalhah bin Amr bin Utsman Al-Hadhrami seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya).

193 HR. Al-Baihaqi, 3/141, dan Ad-Daruquthni, 2/189, dan beliau menshahihkan *sanad*nya seperti dinukil dari beliau oleh penulis (Ibnu Qayyim).

194 HR. Al-Baihaqi, 3/142, dan Ad-Daruquthni, 2/188, *sanad*nya shahih. Lihat kitab *Nashb Ar-Rayah,* 2/191.

berkata, "Dia menakwilkan sebagaimana takwilan Utsman."[195] Jika Nabi ﷺ memuji perbuatan Aisyah dan menyetujuinya, maka tidak ada lagi alasan untuk menakwilkan perbuatannya, bahkan—menurut pandangan ini—tidak patut bila perbuatan Aisyah dikatakan sebagai hasil takwilan. Sementara Ibnu Umar mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak melebihkan dari dua rakaat saat safar. Demikian juga Abu Bakar dan Umar.[196] Berdasarkan semua ini, mungkinkah kita menduga bahwa Aisyah Ummul Mukminin menyelisihi mereka, sementara beliau sendiri melihat mereka meringkas shalat? Adapun sesudah Nabi ﷺ wafat, maka Aisyah mengerjakan shalat secara utuh (empat rakaat) sebagaimana perbuatan Utsman. Keduanya sama-sama melakukan penakwilan. Namun yang dijadikan hujjah adalah riwayat mereka bukan takwilan salah seorang mereka disertai penyelisihan dari sahabat lainnya. Wallahu A'lam.

Umayyah bin Khalid berkata kepada Abdullah bin Umar, "Sesungguhnya kami mendapati shalat mukim dan shalat khauf dalam Al-Qur`an, tapi kami tidak mendapati shalat safar dalam Al-Qur`an." Ibnu Umar berkata padanya, "Wahai saudaraku, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad ﷺ dan kami tidak mengetahui sesuatu. Maka, sungguh kami mengerjakan sebagaimana kami lihat Muhammad ﷺ mengerjakannya."[197]

Anas berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Mekah, maka beliau ﷺ shalat dua rakaat-dua rakaat hingga kami kembali ke Madinah."[198] Sementara Ibnu Umar berkata, "Aku menemani Rasulullah ﷺ, maka beliau tidak melebihkan saat safar atas dua rakaat. Demikian juga Abu Bakar, Umar, dan Utsman رضي الله عنهم."[199] Semua ini adalah hadits-hadits shahih.

PASAL

* Nabi ﷺ Hanya Mengerjakan Shalat Fardhu dan Witir Serta Shalat Sunat Shubuh (di Antara Shalat Rawatib) Ketika Safar

Termasuk petunjuk beliau ﷺ saat safar adalah mencukupkan mengerja-

---

195 Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal. 448 (lihat kitab asli) riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

196 Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal. 451 (lihat kitab asli)

197 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 3/136. *Sanad*nya hasan.

198 Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal. 450 (lihat kitab asli)

199 Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu, hal. 451 (lihat kitab asli)

kan shalat fardhu. Tidak dinukil bahwa beliau mengerjakan shalat sunat baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali shalat witir dan sunat shubuh. Kedua shalat ini tidak pernah ditinggalkan Nabi ﷺ baik mukim maupun safar. Ibnu Umar berkata ketika ditanya mengenai hal itu, "Aku menemani Nabi ﷺ, maka aku tidak melihat beliau mengerjakan shalat sunat saat safar, sementara Allah ﷻ telah berfirman, '*Telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah ﷺ contoh tauladan yang baik,*'"[200] (Al-Ahzab: 21). Maksud shalat sunat di sini adalah sunat rawatib. Karena, telah dinukil melalui jalur shahih bahwa Nabi ﷺ shalat sunat di atas hewan tunggangannya ke mana saja hewan itu menghadap. Dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, ia berkata, "Biasanya, Rasulullah ﷺ shalat saat safar di atas hewan tunggangannya ke mana hewan itu menghadap, beliau melakukan dengan isyarat pada shalat malam, kecuali shalat-shalat fardhu, dan beliau juga shalat witir di atas hewan tunggangannya."[201]

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Dinukil secara akurat dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengerjakan shalat sunat di malam hari, sementara beliau meringkas shalat fardhu. Dalam *Ash-Shahihain* dari Amir bin Rabi'ah, bahwa dia melihat Nabi ﷺ shalat sunat di malam hari saat safar di atas punggung hewan tunggangannya.[202] Ini adalah shalat lail."

Imam Ahmad رحمه الله ditanya tentang shalat sunat saat safar, maka beliau berkata, "Aku harap tidak mengapa bila seseorang shalat sunat saat safar. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, 'Biasanya para sahabat Rasulullah ﷺ safar dan mereka mengerjakan shalat sunat sebelum shalat fardhu, baik sebelum maupun sesudahnya.'"[203] Riwayat ini dinukil dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas, dan Abu Dzar.

Adapun Ibnu Umar, beliau tidak mengerjakan shalat sunat baik sebelum shalat fardhu maupun sesudahnya, kecuali di tengah malam bersama witir. Inilah yang nampak dari petunjuk Nabi ﷺ, yakni tidak mengerjakan shalat apapun sebelum maupun sesudah shalat fardhu yang

---

200 HR. Al-Bukhari, 2/476, Kitab At-Taqshir, Bab Man Lam Yatathawwa' fii As-Safar Dubura Ash-Shalah, dan Muslim, no. 689, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Musafirin.

201 HR. Al-Bukhari, 2/407, Kitab Al-Witr, Bab Al-Witr fii As-Safar, Kitab At-Taqshir, Bab Yanzilu Lil Maktubah, dan 474, Muslim, no. 701, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz Shalat An-Nafilah alaa Ad-Daabbah fii As-Safar.

202 HR. Al-Bukhari, 2/474, Kitab At-Taqshir, Bab Yanzilu Lil Maktubah, dan Muslim, no. 701, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz Shalat An-Nafilah alaa Ad-Daabbah fii As-Safar Haitsu Tawajjahat.

203 Hadits ini mursal karena Al-Hasan tidak bertemu Rasulullah ﷺ.

diringkas. Akan tetapi, beliau tidak melarang shalat sunat sebelum shalat fardhu maupun sesudahnya. Shalat yang dilakukan sebelum dan sesudah shalat fardhu saat safar sama seperti sunat mutlak, bukan sebagai shalat sunat rawatib yang dikerjakan orang Mukim. Memperkuat pandangan ini, bahwa shalat empat rakaat dijadikan dua rakaat sebagai keringanan bagi musafir. Lalu, bagaimana dijadikan untuknya sunat rawatib yang senantiasa dikerjakan sementara fardhu saja diringankan menjadi dua rakaat. Kalau bukan maksud memberi keringanan bagi musafir, tentu mengerjakan shalat secara utuh lebih utama baginya. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar berkata, "Sekiranya aku mengerjakan shalat sunat niscaya aku akan mengerjakan (shalat fardhu) secara utuh (empat rakaat)." Kemudian dinukil bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat pada hari pembebasan Mekah sebanyak delapan rakaat saat Dhuha, sementara saat itu beliau ﷺ berstatus sebagai musafir.

Mengenai riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam kitab *As-Sunan*, dari hadits Al-Laits, dari Shafwan bin Sulaim, dari Abu Busrah Al-Ghifari, dari Al-Baraa` bin Azib, ia berkata, "Aku safar bersama Rasulullah ﷺ sebanyak delapan belas kali, dan aku tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat saat matahari tergelincir sebelum Zhuhur."[204] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib. Aku menanyakannya pada Muhammad, maka beliau tidak mengenalnya kecuali dari hadits Al-Laits bin Saad, dan tidak mengenal pula nama Abu Busrah, tapi menurutnya hadits ini memiliki derajat hasan."

Sedangkan hadits Aisyah رضي الله عنها , bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dikutip oleh Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.[205] Akan tetapi, hadits ini tidak tegas menyatakan Nabi ﷺ melakukannya saat safar. Barangkali Aisyah mengabarkan kondisi umum beliau ﷺ, yaitu ketika mukim. Kaum laki-laki lebih tahu keadaan beliau ﷺ saat safar daripada wanita. Sementara Ibnu Umar mengabarkan bahwa Nabi ﷺ tidak melebihkan dari dua rakaat. Dan

---

[204] HR. Abu Dawud, no. 1222, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu' fii As-Safar, At-Tirmidzi no. 550, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii At-Tathawwu' fii As-Safar,. Dalam *sanad*nya terdapat Abu Busrah Al-Ghifari dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Al-Ijli, disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat.* Sedangkan perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Sehubungan dengan masalah ini dinukil dari Ibnu Umar seperti disebutkan At-Tirmidzi, no. 552, dan beliau menganggapnya hasan.

[205] Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu dari riwayat Al-Bukhari pada bab-bab tentang shalat sunat, hal. 298.

Ibnu Umar tidak mengerjakan shalat apapun baik sebelum shalat fardhu maupun sesudahnya. Wallahu A'lam.

PASAL

* Shalat di Atas Kendaraan

Di antara petunjuk beliau ﷺ adalah shalat sunat di atas hewan tunggangannya ke mana saja hewan itu menghadap. Beliau ﷺ memberi isyarat dengan kepalanya pada saat ruku dan sujud. Hanya saja sujudnya dijadikan lebih rendah daripada ruku. Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Anas, bahwa beliau ﷺ biasa menghadapkan untanya ke arah kiblat saat takbir pembukaan, kemudian beliau mengerjakan semua shalat ke mana saja unta itu menghadap.[206] Namun, riwayat ini perlu dianalisa lebih lanjut. Karena, semua perawi yang menggambarkan sifat shalat beliau ﷺ di atas hewan tunggangannya menyebutkan secara mutlak, yakni beliau shalat ke arah manapun hewan itu menghadap tanpa ada pengecualian di takbiratul ihram atau yang lainnya. Di antara mereka adalah Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Umar, dan Jabir bin Abdullah. Hadits-hadits mereka ini lebih shahih dibandingkan hadits Anas di atas. Wallahu A'lam.

Nabi ﷺ pernah shalat di atas unta dan pernah pula di atas keledai (jika riwayatnya shahih). Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya dari hadits Ibnu Umar.[207]

Nabi ﷺ pernah shalat mengimami para sahabatnya di atas hewan-hewan tunggangan, jika riwayatnya shahih. Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i meriwayatkan bahwa beliau ﷺ sampai ke tempat sempit bersama para sahabatnya, dan beliau ﷺ saat itu berada di atas hewan tunggangan, hujan dari atas mereka dan becek dari bawah mereka, lalu

---

206 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 3/203, dan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu' Alaa Ar-Rahilah wa Al-Witr, no. 1225. *Sanad*nya hasan. Dinyatakan hasan oleh Al-Mundziri dan digolongkan shahih oleh sejumlah ulama.

207 HR. Muslim, no. 700 dan 35, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Jawaaz Shalat An-Nafilah Alaa Ad-Daabbah, dari Malik, dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ di atas keledai dan beliau menghadap ke Khaibar." Ad-Daruquthni dan selainnya berkata, "Ini adalah kekeliruan dari Umar bin Yahya Al-Mazini. Para ulama berkata, 'Sesungguhnya yang dikenal dari Nabi ﷺ adalah shalat di atas tunggangannya atau di atas unta. Sedangkan shalat di atas keledai, yang benar adalah perbuatan Anas, seperti disebutkan oleh Imam Muslim, no. 702.'"

waktu shalat masuk, maka beliau memerintahkan mu`adzin untuk adzan dan qamat, kemudian Rasulullah ﷺ maju di atas hewan tunggangannya, lalu shalat mengimami mereka dengan memberi isyarat. Beliau ﷺ menjadikan sujud lebih rendah daripada ruku.[208] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib. Ia hanya dinukil Umar bin Ar-Ramah secara menyendiri. Hal itu dinukil juga dari Anas namun hanya bersumber dari perbuatannya."

PASAL

* Mengumpulkan Dua Shalat (Shalat Jama')

Termasuk petunjuk beliau ﷺ, apabila berangkat sebelum matahari tergelincir, maka shalat Zhuhur diakhirkan ke waktu Ashar, kemudian beliau turun dan mengumpulkan keduanya. Bila matahari tergelincir sebelum berangkat, beliau shalat Zhuhur kemudian menaiki hewan tunggangannya. Jika beliau terburu-buru dalam perjalanan, maka shalat Maghrib diakhirkan, dikumpul dengan shalat Isya` pada waktu Isya`.

Diriwayatkan dari beliau ﷺ pada perang Tabuk, apabila matahari tergelincir sebelum berangkat, beliau pun mengumpulkan antara shalat Zhuhur dan Ashar, dan jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga turun untuk Ashar, lalu mengerjakan keduanya. Demikian juga pada shalat Maghrib dan Isya`.

Akan tetapi kedua hadits ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian menganggapnya shahih dan sebagian lagi menganggapnya hasan. Ada pula yang menganggapnya cacat dan bahkan sebagian memvonis *maudhu'* (palsu) seperti Al-Hakim. Pada dasarnya, *sanad* hadits itu sesuai syarat shahih, akan tetapi dikritik dengan alasan yang sangat ganjil. Al-Hakim

---

[208] HR. Ahmad, 4/174, At-Tirmidzi, no. 411, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalat Alaa Ad-Daabbah fii Ath-Thiin wa Al-Mathar. Dalam *sanad*nya terdapat Amr bin Utsman bin Ya'la bin Murrah, seorang perawi yang tertutup jati dirinya. Sedangkan bapaknya (Utsman bin Ya'la) adalah perawi *majhul* (tidak diketahui) seperti dikatakan Al-Hafizh di kitab *At-Taqrib*. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini gharib dinukil secara menyendiri oleh Umar bin Ar-Ramah Al-Balkhi, tidak dikenal kecuali dari haditsnya, lalu dinukil dari beliau oleh sejumlah ahli ilmu." Demikian juga dinukil dari Anas bin Malik bahwa beliau shalat di atas hewan tunggangannya ketika berada di tempat berair lagi becek. Praktik inilah yang dijadikan pegangan para ahli ilmu dan ini pula yang dikatakan Ahmad dan Ishak. Abu Bakar bin Al-Arabi berkata, "Hadits Ya'la lemah *sanad*nya shahih maknanya." Beliau berkata pula, "Shalat di atas hewan dengan isyarat hukumnya sah bila khawatir waktu shalat akan berakhir, sementara seseorang tidak mampu turun dari kendaraannya karena tempat yang sempit, atau berada di tempat berair, atau becek."

berkata, Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Baluwiyah menceritakan kepada kami, Musa bin Harun menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Abi Habib menceritakan kepada kami, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi ﷺ berada pada perang Tabuk, jika berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga mengumpulkannya dengan Ashar, lalu mengerjakan keduanya sekaligus. Tapi, bila berangkat sesudah matahari tergelincir maka beliau shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus kemudian berangkat. Apabila berangkat sebelum Maghrib, beliau mengakhirkan Maghrib hingga mengerjakannya bersama Isya`. Dan jika berangkat sesudah Maghrib, beliau memajukan shalat Isya` lalu mengerjakannya bersama Maghrib.[209]

Al-Hakim berkata, para perawi hadits ini adalah imam-imam terpercaya, tapi statusnya *syadz* baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Kemudian kami tidak mengetahui alasan yang menjadikannya cacat. Sekiranya hadits itu dinukil, dari Al-Laits dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail, tentu kami akan menganggapnya cacat dengan sebab *sanad* ini. Sekiranya pula ia diriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Ath-Thufail, maka kami akan menganggapnya cacat dengan sebab itu. Oleh karena kami tidak menemukan kedua alasan tadi, maka hadits ini dapat dikatakan selamat dari cacat. Kemudian kami perhatikan, ternyata kami tidak mendapati bahwa Yazid bin Abi Habib menukil riwayat dari Abu Ath-Thufail. Kami tidak mendapati pula hadits—dengan versi seperti ini—dari perawi lain yang menukil dari Abu Ath-Thufail. Begitu juga kami tidak mendapati lafazh tersebut di antara para perawi yang menukil dari Mu'adz selain Abu Ath-Thufail. Akhirnya kami berkesimpulan hadits ini *syadz* (menyalahi yang lebih kuat–penerj.). Para ulama menceritakan dari Abu Al-Abbas Ats-Tsaqafi, ia berkata, Qutaibah bin Sa'id berkata kepada kami, 'Hadits ini dipedomani oleh Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah, dan Abu Khaitsamah.' Qutaibah bahkan menyebutkan tujuh Imam hadits yang menulis riwayat itu darinya. Tapi, para Imam hadits mendengarkannya dari Qutaibah karena heran

[209] Disebutkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya, *Ulumul Hadits.* Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, no. 1220, dan At-Tirmidzi, no. 553. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* 2/480, "Sejumlah ahli hadits menganggapnya cacat karena hanya dinukil Qutaibah seorang diri dari Al-Laits. Al-Bukhari mensinyalir bahwa sebagian perawi lemah sengaja menyisipkannya sebagai riwayat Qutaibah. Demikian dikutip oleh Al-Hakim dalam kitab *Ulumul Hadits.*

terhadap *sanad* dan *matan*nya. Kemudian tidak sampai kepada kami bahwa salah seorang di antara mereka menyebutkan cacat bagi hadits itu.

Kemudian Al-Hakim berkata, kami pun memperhatikan ternyata hadits ini *maudhu'* (palsu). Qutaibah seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) dan amanah. Selanjutnya Al-Hakim menyebutkan dengan *sanad*nya hingga Imam Al-Bukhari, bahwa beliau berkata, "Aku bertanya kepada Qutaibah bin Sa'id, 'Bersama siapa engkau menulis dari Al-Laits bin Saad, hadits Yazid bin Abi Habib dari Abu Ath-Thufail?' Beliau menjawab, 'Aku menulisnya bersama Khalid bin Al-Qasim Abu Al-Haitsam Al-Mada`ini.'" Imam Al-Bukhari berkata, "Khalid Al-Mada`ini biasa memasukkan hadits-hadits kepada para syaikh."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, kesimpulan Al-Hakim bahwa hadits tersebut palsu tidak dapat diterima. Sebab, Abu Dawud meriwayatkannya dari Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Mauhib Ar-Ramali, Al-Mufadhal bin Fadhalah menceritakan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad, dari Hisyam bin Saad, dari Abu Az-Zubair, dari Abu Ath-Thufail, dari Mu'adz ... lalu disebutkan seperti di atas.[210] Dalam riwayat ini, Al-Mufadhal telah mendukung riwayat Qutaibah, meski pada dasarnya Qutaibah lebih pakar daripada Al-Mufaddal, namun hilanglah kesangsian bahwa hadits itu hanya dinukil Qutaibah. Di samping itu, pada riwayat ini Qutaibah menegaskan telah mendengar langsung, lalu bagaimana bisa dikritik tentang penerimaannya? Padahal beliau berada pada posisi yang dianugerahkan Allah berupa amanah, kekuatan hapalan, kepercayaan (*tsiqah*), dan kebaikan agama (*'adalah*).

Ishak bin Rahuyah berkata, "Syababah menceritakan pada kami, Al-Laits menceritakan pada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Anas,

---

[210] HR. Abu Dawud, no. 1208, Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Jam'u Baina Ash-Shalatain, Hisyam bin Saad diperselisihkan statusnya. Riwayatnya berbeda dengan riwayat para pakar dari kalangan murid-murid Abu Az-Zubair, seperti Imam Malik, Ats-Tsauri, Qurrah bin Khalid, dan selain mereka. Mereka tidak menyebutkan adanya *jama' taqdim*. Sehubungan dengan masalah ini, dinukil juga dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Imam Asy-Syafi'i, 1/116 dan 117, dan Ahmad, 1/367, namun dalam *sanad*nya terdapat Husain bin Abdullah bin Ubaidillah, seorang perawi lemah. Hanya saja ia memiliki penguat dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Ahmad, no. 2191, dan Al-Baihaqi, 3/164, di mana para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Akan tetapi, kedudukannya seperti dikatakan Al-Hafizh bahwa penisbatannya kepada Nabi ﷺ masih diragukan. Adapun jalur yang akurat tidak sampai kepada Nabi ﷺ. Kemudian diriwayatkan Al-Baihaqi dari jalur lain disertai penegasan bahwa hadits ini hanya bersumber dari Ibnu Abbas.

'bahwa Rasulullah ﷺ bila sedang safar lalu matahari tergelincir, maka beliau pun shalat Zhuhur dan Ashar lalu berangkat.'"[211] *Sanad* riwayat ini sangat bagus seperti anda lihat. Syababah yang dimaksud adalah Syababah bin Sawwar, seorang perawi tsiqah dan disepakati bahwa haditsnya boleh dijadikan hujjah. Riwayatnya dikutip oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Al-Laits bin Saad, sama seperti *sanad* di atas, dan memenuhi syarat *syaikhain.* Derajatnya minimal adalah menguatkan hadits Mu'adz. Kandungan pokoknya terdapat dalam *Ash-Shahihain,* hanya saja tidak disebutkan padanya *jama' taqdim.*

Abu Dawud berkata, "Diriwayatkan oleh Hisyam, dari Urwah, dari Husain bin Abdullah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ, sama seperti hadits Mufaddal." Yakni, hadits Mu'adz tentang jama' dan taqdim. Adapun lafazhnya; dari Husain bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, bahwa beliau berkata, "Maukah kamu aku beritahukan tentang shalat Nabi ﷺ saat safar? Biasanya apabila matahari tergelincir dan beliau di tempatnya, maka beliau mengumpulkan antara Zhuhur dan Ashar pada saat matahari tergelincir. Dan bila berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau mengakhirkan Zhuhur hingga mengumpulkannya dengan shalat Ashar di waktu Ashar." Perawi berkata, "Aku kira beliau mengatakan tentang Maghrib dan Isya` sama seperti itu." Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari hadits Ibnu Abi Yahya, dari Husain, dan dari hadits Ibnu Ajlan dengan metode *balagh* (penyampaian), dari Husain.[212]

Al-Baihaqi berkata, "Begitulah yang diriwayatkan oleh para Imam senior, Hisyam bin Urwah, dan selainnya, dari Husain bin Abdullah." Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Husain, dari Ikrimah dan Kuraib, keduanya dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga Abu Qilabah dari Ibnu Abbas. Dia berkata, "Aku tidak mengetahui melainkan hadits itu *mafru'* (langsung kepada Nabi ﷺ)."

Isma'il bin Ishak berkata, Isma'il bin Abi Idris menceritakan kepada kami, ia berkata, saudaraku menceritakan kepadaku, dari Sulaiman bin Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ apabila terburu-buru melakukan perjalanan, lalu berangkat sebelum matahari tergelincir, beliau pun menaiki hewan

---

211 HR. Al-Baihaqi, 3/162, *sanad*nya shahih.

212 Takhrij hadits ini sudah disebutkan terdahulu.

tunggangan dan berjalan, kemudian beliau turun dan mengumpulkan antara Zhuhur dan Ashar. Dan bila tidak berangkat hingga matahari tergelincir, beliau mengumpulkan antara Zhuhur dan Ashar, kemudian menaiki hewan tunggangan. Apabila beliau hendak menaiki hewan tunggangan sementara shalat Maghrib telah masuk, maka beliau pun mengumpulkan antara Maghrib dan Isya`."

Abu Al-Abbas bin Suraij berkata; diriwayatkan oleh Yahya bin Abdul Hamid, dari Abu Khalid Al-Ahmar, dari Al-Hajjaj, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ bila belum berangkat hingga matahari tergelincir, beliau shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, namun bila matahari belum tergelincir, beliau mengakhirkannya hingga mengumpulkannya pada waktu Ashar."

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Di antara hal yang mendukung bolehnya *jama' taqdim* adalah perbuatan beliau ﷺ mengumpulkan antara Zhuhur dan Ashar di Arafah demi maslahat wuquf, agar waktu untuk berdoa bersambung dan tidak terputus karena mengerjakan shalat Ashar, padahal masih memungkinan dikerjakan tanpa menyulitkan. Maka, mengumpulkan shalat karena kesulitan dan kebutuhan tentu lebih diperkenankan."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Merupakan perkara sangat sesuai bila pada hari Arafah, shalat Ashar dimajukan ke waktu Zhuhur, agar doa dapat dikerjakan secara bersambung, dan tidak terputus karena mengerjakan shalat Ashar. Sedangkan yang lebih sesuai di Mudzdalifah adalah meneruskan perjalanan dan tidak diputuskan karena singgah untuk shalat Maghrib. Sebab, perbuatan ini bisa menyulitkan bagi manusia. Wallahu A'lam.

PASAL

* Beliau ﷺ Mengumpulkan Shalat Bila Terburu-buru Melakukan Perjalanan

Bukan termasuk petunjuk Nabi ﷺ mengumpulkan shalat saat berada di atas tunggangannya ketika safar, seperti dikerjakan kebanyakan manusia, dan tidak pula mengumpulkan shalat saat singgah di suatu tempat. Namun, beliau ﷺ mengumpulkan shalat jika terburu-buru dalam perjalanan dan bila hendak berjalan sesudah shalat. Seperti telah kami sebutkan pada kisah perang Tabuk. Adapun mengumpulkan shalat saat singgah di suatu tempat tidak pernah dinukil dari beliau ﷺ kecuali ketika di Arafah, agar

wuquf tidak terputus, seperti dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ﷺ dan syaikh kami (Ibnu Taimiyah–penerj.).

Oleh karena itu, menurut Abu Hanifah, mengumpulkan shalat khusus dilakukan di Arafah, dan termasuk di antara kesempurnaan manasik, serta tidak ada sangkut pautnya dengan safar. Adapun Imam Ahmad, Malik, dan Asy-Syafi'i berpandangan bahwa safar merupakan faktor yang membolehkan mengumpulkan shalat. Kemudian mereka berbeda pendapat, di mana Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu riwayat dari beliau) menetapkan bahwa yang berpengaruh adalah safar dalam jarak jauh. Maka, keduanya tidak memperkenankan mengumpulkan shalat (di Arafah) bagi penduduk Mekah. Sementara Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad memperkenankan mengumpulkan shalat dan meringkasnya bagi penduduk Mekah di Arafah. Pendapat ini dipilih syaikh kami dan Abu Al-Khathab dalam kitabnya *Al-Ibadah.* Kemudian syaikh kami memperluas cakupannya dan menjadikannya sebagai asas untuk membolehkan mengumpulkan shalat dan meringkasnya baik, dalam perjalanan jauh maupun dekat seperti mazhab kebanyakan ulama salaf. Adapun Malik dan Abu Al-Khatthab mengkhususkannya bagi penduduk Mekah.

* Batasan Jarak untuk Meringkas Shalat dan Tidak Berpuasa

Nabi ﷺ tidak pernah menetapkan batasan jarak tertentu bagi seseorang untuk meringkas shalat dan meninggalkan puasa. Bahkan, hal itu disebutkan secara mutlak bagi siapa yang safar dan berjalan di muka bumi. Sebagaimana disebutkan secara mutlak tayammum di setiap safar. Adapun riwayat yang dinukil dari beliau ﷺ berupa pembatasan satu hari, atau dua hari, atau tiga hari, maka semuanya tidak shahih sama sekali. Wallahu A'lam. ۞

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG BACAAN AL-QUR`AN, MENDENGARKANNYA, KHUSYU, DAN MENANGIS SAAT MENDENGARKANNYA, MEMPERHATIKAN DAN MEMPERBAGUS SUARA KETIKA MEMBACA AL-QUR`AN, SERTA HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

Beliau ﷺ memiliki *hizb* (ukuran tertentu) yang senantiasa beliau baca tanpa pernah menguranginya. Bacaan beliau ﷺ adalah tartil, tidak terlalu lambat dan tidak pula terlalu cepat. Bahkan bacaannya sangat jelas huruf demi huruf. Beliau ﷺ biasa memutuskan bacaannya ayat demi ayat. Memanjangkan bacaan pada tempat yang dipanjangkan. Beliau memanjangkan bacaan *Ar-Rahmaan* dan memanjangkan *Ar-Rahiim*. Memohon perlindungan kepada Allah dari syetan terkutuk pada permulaan membaca. Beliau mengucapkan:

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

"Aku berlindung kepada Allah dari syetan terkutuk."

Terkadang juga mengucapkan:

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَنَفْخِهِ، وَنَفْثِهِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari syetan terkutuk, dari godaannya, dari hembusannya, dan dari bisikannya."[213]

Beliau ﷺ memohon perlindungan sebelum membaca.

Beliau ﷺ menyukai pula mendengar Al-Qur`an dari orang lain. Suatu ketika beliau ﷺ memerintahkan Abdullah bin Mas'ud membaca dan beliau mendengar. Nabi ﷺ sangat khusyu' ketika mendengar bacaan Ibnu Mas'ud hingga matanya nampak berkaca-kaca.[214]

Beliau ﷺ biasa membaca Al-Qur`an sambil berdiri, duduk, dan berbaring. Biasa pula membaca dalam keadaan mempunyai wudhu maupun berhadats. Tidak ada yang mencegahnya untuk membaca Al-Qur`an selain junub.

Beliau ﷺ melagukannya dan terkadang membacanya dengan bersajak seperti yang beliau lakukan pada hari pembebasan kota Mekah ketika membaca ayat:

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا

"Sesungguhnya Kami telah memberi kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata." (Al-Fath: 1)

Abdullah bin Mughaffal meriwayatkan bahwa pembacaan bersajak beliau ﷺ adalah; *aaa aaa aaa* sebanyak tiga kali. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari.[215]

---

213 HR. Ahmad, 4/80 dan 85, Abu Dawud, no. 764, Kitab Ash-Shalah, Bab Maa Yustaftahu bihi Ash-Shalah min Ad-Du'a`, Ibnu Majah, no. 807, Kitab Iqamah Ash-Shalah, Bab Al-Isti'adzah fii Ash-Shalah, dari hadits Jubair bin Muth'im. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 443 serta Al-Hakim, 1/235 dan disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 3/50, Abu Dawud, no. 775, dan At-Tirmidzi, no. 242, dengan *sanad* hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berdiri di waktu malam, beliau takbir kemudian mengucapkan, '*Mahasuci Engkau Ya Allah dengan memuji-Mu'...* Kemudian beliau mengucapkan ... '*Tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali Allah'* sebanyak tiga kali. Setelah itu mengucapkan ... '*Allah Maha Besar'...* sebanyak tiga kali ... '*Aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi Maha Mengetahui dari syetan terkutuk, dari godaannya, dari hembusannya, dan dari bisikannya.'* Lalu beliau pun membaca." (yakni membaca surah Al-Fatihah–penerj.)

214 HR. Al-Bukhari, 9/81, Kitab Fadha`il Al-Qur`an, Bab Man Ahabba an Yastami'a Al-Qur`an min Ghairihi, dari hadits Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Nabi ﷺ bersabda, '*Bacalah Al-Qur`an untukku,'* Aku berkata, 'Aku membacanya untukmu sementara kepadamu diturunkan?' Beliau menjawab, '*Sesungguhnya aku ingin mendengarnya dari orang lain....*"

215 HR. Al-Bukhari, 9/80, Kitab Fadha`il Al-Qur`an, Bab At-Tarjii,' Bab Al-Qira`ah Alaa Ad-Daabbah, Kitab Al-Maghazi, Bab Aina Rakkaza An-Nabiy ﷺ Ar-Raayah Yaum Al-Fath,

Apabila hadits-hadits ini digabungkan dengan sabdanya, *"Hiasilah Al-Qur`an dengan suara-suara kamu,,"*[216] dan sabdanya, *"Bukan dari kami yang tidak melagukan Al-Qur`an,"*[217] serta sabdanya, *"Allah tidak mengizinkan pada sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan pada Nabi-Nya berupa keindahan suara melagukan Al-Qur`an."*[218] Niscaya diketahui bahwa pembacaan beliau ﷺ secara berulang-ulang (*at-tarji'*) dilakukan atas pilihan, bukan terpaksa untuk memacu untanya. Sebab, bila hal itu dilakukan untuk memacu unta, niscaya tidak dikatakan atas pilihan. Begitu pula, Abdullah bin Al-Mughaffal tidak akan meriwayatkannya dan melakukannya dengan sukarela untuk dijadikan panutan, sementara beliau melihat Nabi ﷺ memacu untanya hingga terputus suaranya, kemudian beliau berkata, "Nabi ﷺ mengulang-ulang (*at-tarji'*) dalam membaca Al-Qur`an." Beliau menisbatkan pembacaan berulang-ulang itu kepada perbuatan Nabi ﷺ. Sekiranya hal ini dilakukan untuk memacu unta, niscaya tak ada perbuatannya yang dinamakan *at-tarji'* (membaca berulang-ulang).

Pada suatu malam, Nabi ﷺ mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Asy'ari, dan ketika beliau ﷺ mengabarkan hal itu pada Abu Musa, maka Abu Musa, "Sekiranya aku tahu, tentu aku akan memperbagus dan memperindah suaraku untukmu dengan sebagus-bagusnya."[219]

Kitab Tafsir Surah Al-Fath, Bab Innaa Fatahnaa Laka Fathan Mubiina, Kitab At-Tauhid, Bab Dzikr An-Nabiy ﷺ wa Riwayatuhu an Rabbihi.

[216] HR. Abu Dawud, no. 1468, Kitab Ash-Shalah, Bab Istihbaab At-Tartiil fii Al-Qira`ah, An-Nasa'i, 2/179 dan 180, Kitab Ash-Shalah, Bab Tazyiin Al-Qur`an bi Ash-Shaut, *sanad*nya shahih. Diriwayatkan juga Ad-Darimi, 2/474, Ahmad, *Al-Musnad,* 4/283, 285, 296, dan 304, dan Ibnu Majah, no. 1342, dari hadits Al-Baraa` bin Azib. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 660 serta Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.

[217] HR. Abu Dawud, no. 1471, Kitab Ash-Shalah, Bab Istihbaab At-Tartiil fii Al-Qira`ah, *sanad*nya kuat (valid) dari hadits Abu Lubabah. Diriwayatkan juga oleh beliau pada kitab Ash-Shalah, no. 1469 dan 1470, dari hadits Saad bin Abi Waqqash, Ahmad, *Al-Musnad,* no. 1476, *sanad*nya shahih. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitab At-Tauhid, Bab Qaulillahi ta'ala *wa asirru qaulakum au ijharuu bihi,* 13/418, dari hadits Abu Hurairah.

[218] HR. Al-Bukhari, 9/60 dan 61, Kitab Fadha`il Al-Qur`an, Bab Man Lam Yataghanna Bilqur`an, Kitab At-Tauhid, Bab Qaulillahi ta'ala *waa tanfa'u asy-syafa'ah indahu illa liman adzina lahu,* Bab Qaulillahi ta'ala *wa asirru qaulakum au ijharuu bihi,* Muslim, 792, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Istihbaab Tahsiin Ash-Shaut Bilqur`an, Abu Dawud, no. 1473, Kitab Ash-Shalah, Bab Istihbaab At-Tartiil fii Al-Qira`ah, dan An-Nasa'i, 2/180, Kitab Ash-Shalah, Bab Tazyiin Al-Qur`an bi Ash-Shaut.

[219] Disebutkan dengan lafazh seperti ini oleh Al-Haitsami dalam kitab *Al-Majma,'* 7/170, dari hadits Abu Musa. Beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la, dan di dalamnya terdapat Khalid bin Nafi Al-Asy'ari, seorang perawi yang lemah." Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* 9/81, "Ibnu Saad mengutip dari hadits Anas melalui *sanad* yang sesuai

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, dari Abdul Jabbar bin Al-Ward ia berkata, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah berkata, Abdullah bin Abi Yazid berkata, "Abu Lubabah lewat di hadapan kami, maka kami mengikutinya hingga dia masuk ke rumahnya, ternyata seorang laki-laki yang berpenampilan sederhana, aku mendengar beliau berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Tidak termasuk dari kami orang yang tidak melagukan Al-Qur`an.'"* Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Wahai Abu Muhammad, bagaimana pendapatmu bila orang itu tidak bagus suaranya?" Dia menjawab, "Hendaklah ia memperbagus suaranya semampunya."[220]

* Perbedaan Para Ulama Tentang Makna Lafazh *"At-Taghanni Bilqur`an"*

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, menjadi keharusan untuk menyingkap persoalan ini dan menyebutkan perbedaan para ulama seputar masalah itu disertai hujjah setiap kelompok dan keunggulan maupun kelemahan hujjah masing-masing. Kemudian disebutkan pendapat paling benar dengan kekuatan dari Allah tabaraka wa ta'ala serta pertolongan-Nya.

Sekelompok orang berkata, tidak disukai membaca Al-Qur`an dengan dilagukan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Ahmad, Malik, dan selain keduanya. Imam Ahmad berkata dalam riwayat Ali bin Sa'id tentang membaca Al-Qur`an sambil dilagukan, "Hal itu tidak aku sukai dan termasuk perkara baru." Sementara dalam riwayat Al-Marwadzi, beliau (Imam Ahmad) berkata, "Membaca Al-Qur`an dengan dilagukan adalah bid'ah dan tidak boleh didengar." Lalu, dalam riwayat Abdurrahman Al-

---

syarat Imam Muslim, bahwa suatu malam Abu Musa berdiri shalat, maka istri-istri Nabi ﷺ mendengar suaranya, dan beliau memiliki suara merdu. Mereka pun berdiri mendengarkannya. Pada pagi harinya, kejadian itu diceritakan kepadanya, maka beliau berkata, 'Sekiranya aku tahu, tentu aku akan memperindah suaraku untuk mereka dengan seindah-indahnya.' Sementara Ar-Ruyani menukil dari jalur Malik bin Maghul, dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, sama seperti redaksi hadits Ibnu Musa, hanya saja beliau menyebutkan padanya, 'Sekiranya aku tahu Rasulullah ﷺ mendengar bacaanku, sungguh aku akan memperbagus bacaan itu dengan sebagus-bagusnya.'" Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, 9/81 dan Muslim, no. 793, dari hadits Abu Musa, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, *"Sekiranya engkau melihatku di saat aku mendengarkan bacaanmu tadi malam. Sungguh engkau telah diberi seruling daripada seruling keluarga Dawud."* Maksud seruling di sini adalah suara yang indah dan merdu. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan, "Beliau ﷺ menyerupakan kemerduan suara dan keindahan lantunannya seperti suara seruling."

[220] Takhrij hadits ini sudah disebutkan pada halaman sebelumnya dan derajatnya shahih.

Mutathabbib, beliau (Imam Ahmad) berkata, "Membaca dengan dilagukan adalah bid'ah." Beliau berkata pula dalam riwayat anaknya (Abdullah), Yusuf bin Musa, Ya'qub bin Bakhtan, Al-Atsram, dan Ibrahim bin Al-Harits, "Membaca dengan dilagukan tidak aku sukai kecuali berupa kesedihan seperti suara Abu Musa." Kemudian dalam riwayat Shalih, beliau (Imam Ahmad) berkata, "Sabda Nabi ﷺ, '*Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kamu,*' maknanya; perbagus dalam membacanya." Dalam riwayat Al-Marwadzi, beliau (Imam Ahmad) berkata pula, "Hadits, '*Allah tidak mengizinkan pada sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan pada nabi-Nya berupa keindahan suara melagukan Al-Qur`an,*' dalam hadits, '*Bukan dari kami yang tidak melagukan Al-Qur`an,*' menurut Ibnu Uyainah, kata '*yataghanna*' pada kedua hadits ini adalah '*yastaghni bihi*' (merasa cukup dengan Al-Qur`an). Sementara menurut Asy-Syafi'i adalah mengeraskan suara saat membaca Al-Qur`an. Kemudian disebutkan kepada Imam Asy-Syafi'i, hadits Mu'awiyah bin Qurrah tentang kisah pembacaan Nabi ﷺ surah Al-Fath serta pelantunannya dengan *at-tarji'* (membaca secara berulang-ulang), maka Abu Abdillah (Imam Asy-Syafi'i) mengingkari bila yang dimaksud adalah dengan dilagukan. Beliau mengingkari pula hadits-hadits yang dijadikan hujjah untuk memberi keringanan dalam melagukan Al-Qur`an."

Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Malik, bahwa beliau ditanya tentang melagukan Al-Qur`an ketika shalat, maka beliau menjawab, "Aku tidak menyukainya." Beliau berkata pula, "Sesungguhnya ia adalah nyanyian yang mereka lantunkan untuk mendapatkan dirham."

Di antara ulama yang dinukil darinya pandangan tidak menyukai melagukan Al-Qur`an adalah; Anas bin Malik, Sa'id bin Al-Musayyib, Sa'id bin Al-Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Abdullah bin Yazid Al-Akbari berkata, aku mendengar seorang laki-laki bertanya kepada Imam Ahmad, "Apa yang engkau katakan tentang membaca dengan dilagukan?" Beliau balik bertanya, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Muhammad." Beliau berkata, "Apakah engkau suka bila dipanggil wahai Muuuhammad?" Al-Qadhi Abu Ya'la berkomentar, "Ini adalah ungkapan sangat mendalam tentang tidak disukai melagukan Al-Qur`an."

Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi berkata, seorang laki-laki mewasiatkan kepadaku tentang hartanya, dan di antara peninggalannya

adalah wanita budak yang membaca Al-Qur`an dengan dilagukan. Wanita ini adalah hartanya yang terbanyak atau sebagian besar dari hartanya. Aku pun bertanya kepada Ahmad bin Hambal dan Al-Harits bin Miskin serta Abu Ubaid, 'Bagaimana aku harus menjualnya?' Mereka menjawab, 'Juallah dalam penampilan sederhana.' Aku mengabarkan pada mereka bahwa hal itu membuat harganya murah. Mereka berkata, 'Juallah dalam penampilan sederhana.'" Al-Qadhi berkata, "Hanya saja mereka berkata demikian karena mendengar hal itu darinya adalah makruh, maka tidak boleh ditukar dengan imbalan seperti nyanyian."

Ibnu Bathal berkata, "Sekelompok ulama mengatakan, melagukan Al-Qur`an adalah memperbagus suara dan melantunkan dengan *at-tarji'* (mengulang-ulangnya) ketika membacanya." Beliau berkata pula, "Membolehkan melagukan Al-Qur`an dengan apa yang disukai dari suara dan irama adalah pendapat Ibnu Al-Mubarak dan An-Nadhr bin Syumail." Beliau melanjutkan, "Di antara mereka yang juga membolehkan melagukan Al-Qur'an; disebutkan Ath-Thabari dari Umar bin Al-Khathab ﵁, bahwa beliau biasa berkata kepada Abu Musa, 'Ingatkan kami akan Rabb kami.' Maka Abu Musa membaca Al-Qur`an sambil melagukan. Lalu beliau berkata, 'Barangsiapa mampu melagukan Al-Qur`an seperti lantunan Abu Musa, maka hendaklah ia melakukannya.' Uqbah bin Amir termasuk orang yang bagus suaranya dalam membaca Al-Qur`an. Maka, Umar berkata kepadanya, 'Bacakanlah padaku surah ini,' beliau pun membacakannya. Umar menangis dan berkata, 'Aku tidak pernah menduga bahwa ia telah diturunkan (sebelumnya).'"

Ibnu Bathal berkata, "Perkara melagukan Al-Qur`an diperkenankan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan dari Atha` bin Abi Rabah, ia berkata, Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yazid biasa mencari-cari suara merdu di masjid-masjid di bulan Ramadhan. Sementara Ath-Thahawi menyebutkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya bahwa mereka mendengarkan Al-Qur`an yang dilagukan. Muhammad bin Abdul Hakam berkata, 'Aku melihat bapakku, Asy-Syafi'i, dan Yusuf bin Umar, mendengarkan Al-Qur`an yang dilagukan.' Pendapat inilah yang dipilih oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Para ulama yang membolehkan melagukan Al-Qur`an berkata—melalui lisan Ibnu Jarir, "Dalil bahwa makna hadits tersebut adalah memperbagus suara, dan lagu yang logis adalah upaya pembaca membuat sedih pendengarnya—sebagaimana halnya melagukan sya'ir adalah

membuat pendengar turut berdendang—adalah riwayat Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Nabi ﷺ bersabda:

'Allah tidak mengizinkan pada sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan pada Nabi-Nya berupa bagusnya suara mendendangkan Al-Qur`an.'

Merupakan perkara logis bagi orang-orang berakal, bahwa kata '*tarannum*' (mendendangkan) tidak terjadi kecuali dengan suara bagus dan dilantunkan berirama. Hadits ini diriwayatkan juga dengan lafazh, *'Allah tidak mengizinkan pada sesuatu sebagaimana yang Dia izinkan pada Nabi-Nya berupa keindahan suara melagukan Al-Qur`an, dengan mengeraskannya.'"*

Ath-Thabari (yakni Ibnu Jarir) berkata, "Hadits ini merupakan penjelasan nyata bahwa maknanya adalah seperti yang kami katakan." Beliau berkata, "Sekiranya maknanya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Uyainah, yakni merasa cukup dengan Al-Qur`an dan tidak butuh pada selainnya, maka penyebutan keindahan suara dan mengeraskannya—dalam hadits itu—akan kehilangan makna. Dan, dikenal dalam bahasa Arab bahwa kata '*taghanni*' maknanya adalah melagukan yang merupakan paduan dari keindahan suara dan membaca berulang-ulang. Seorang penya'ir berkata:

Lagukanlah sya'ir, entah engkau yang membuatnya
Sungguh lagu bagi sya'ir ini memiliki daya pikat tersendiri"[221]

Ath-Thabari melanjutkan, "Adapun klaim mereka bahwa kata '*taghannaita*' bermakna engkau merasa cukup, adalah pernyataan yang memiliki kesalahan fatal dalam Bahasa Arab. Kami tidak mengenal seorang pun berpendapat demikian di kalangan pakar Bahasa Arab. Sedangkan hujjahnya untuk mendukung perkataannya dengan perkataan Al-A'sya:

Aku telah tinggal di Irak dalam waktu lama
Bersih diri dan lama bermukim[222]

Beliau mengklaim bahwa kata *thawiil at-thaghanni* pada bait sya'ir itu bermakna *sejak lama tidak butuh.* Tentu saja beliau keliru. Karena maksud

---

[221] Bait sya'ir ini adalah karya Hassan, tercantum dalam kumpulan sya'irnya, hal. 420.

[222] Sya'ir ini terdapat dalam *Diwan* (kumpulan sya'ir) beliau hal. 25, bagian *qashidah* (syair panjang) beliau yang memuji Qais bin Ma'di Karib Al-Kindi. Adapun bagian awalnya berbunyi:

Demi, usiamu tidaklah panjangnya zaman ini
Atas seseorang melainkan kepayahan yang membebani.

Al-A'sya dengan kata *at-taghanni* di tempat ini adalah bermukim, diambil dari perkataan orang arab, *ghana fulan bi hadzal makaan,* yakni si fulan mukim di tempat ini. Contoh lainnya adalah firman Allah ﷻ:

'Seakan-akan mereka belum pernah berdiam padanya.' (Al-A'raf: 92)

Sedangkan upaya beliau mendukung pandangannya dengan bait sya'ir:

Masing-masing kami tidak butuh saudaranya dalam hidupnya
Jika kami mati, maka lebih tidak saling membutuhkan lagi[223]

sungguh adalah kelalaian dari beliau. Sebab, kata *at-taghaani* adalah pola kata *tafa'ul* dari kata *taghanna*, yakni; setiap salah seorang mereka merasa tidak butuh kepada yang lainnya. Seperti dikatakan, *"Tadharaba ar-rajulan."* (dua laki-laki itu saling memukul), yakni masing-masing dari mereka memukul yang lainnya. Begitu pula kata *tasyatamaa* (saling mencaci), dan kata *taqaatala* (saling membunuh). Bagi mereka yang mengatakan bahwa pola kata itu berlaku sebagai perbuatan dua orang (timbal balik), maka tidak boleh menggunakannya untuk perbuatan satu orang, seperti mengatakan, *"Taghaanaa Zaid,"* (Zaid saling tidak membutuhkan) dan, *"Tadharaba Amr."* (Amr saling memukul). Tidak boleh pula dikatakan bahwa kalimat, *"Taghaana Zaid."* (Zaid tidak saling membutuhkan) bermakna *Zaid tidak butuh*, kecuali bila maksudnya adalah,

---

223 Bait sya'ir ini terdapat dalam kitab *Al-Hamasah Al-Bashriyah,* 2/55, *Al-Aghani,* 13/127 karya Al-Abirad, *Dzail Al-Amali,* hal. 73 karya Sayar bin Hubairah, *Al-Kamil,* 1/184, termasuk bait-bait yang beliau ucapkan untuk Abdullah bin Mu'awiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib, di antara bait-bait tersebut:

Kulihat Fudhail sebagai misteri
Dan misteri itu tersingkap setelah kuteliti
Hingga akhirnya tampak jelas bagiku dan nyata
Apakah engkau saudaraku
Hanya di saat aku tak membutuhkanmu
Dan di saat kebutuhan itu tiba
Kuyakin tak ada persaudaraan di antara kita
Tak ada yang bertambah antara diriku dan dirimu
Setelah engkau kuuji dengan keperluanku
Selain jarak yang semakin menganga
Engkau tidak melihat semua cacat dan cela
Setiap orang yang engkau puja
Bahkan engkau tak melihat padanya sebagian cela
Selama dirimu meridhainya
Pandangan keridhaan akan terpejam dari setiap cela
Dan pandangan kebencian akan menampakkan segala dosa

"Zaid pura-pura tidak butuh padahal ia butuh." Seperti dikatakan, *"Tajallada fulaan,"* yakni dia menampakkan ketangguhan padahal dirinya tidak tangguh. Demikian juga dengan kata *tasyajja* (berpura-pura berani) dan *takarrama* (berpura-pura dermawan). Kalau dia hendak mengarahkan kata *taghanni* dalam Al-Qur`an kepada makna ini—di samping sangat jauh dari pengertian bahasa Arab—maka musibah atas kesalahannya lebih parah lagi. Karena, makna hadits itu menjadi, 'Allah Ta'ala tidak mengizinkan kepada Nabi-Nya untuk merasa cukup dengan Al-Qur`an, akan tetapi hanya diizinkan untuk menampakkan bagi dirinya apa yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya.' Tentu saja pengertian ini jelas sangat keliru."

Kemudian Ath-Thabari berkata, "Di antara perkara yang memperjelas kekeliruan takwilan Ibnu Qutaibah, bahwa sifat manusia merasa cukup dengan Al-Qur`an, sangat mustahil dikatakan bahwa seseorang diizinkan padanya atau tidak diizinkan, kecuali makna 'izin' menurut Ibnu Qutaibah adalah 'pembebasan' dan 'pembolehan.' Jika demikian halnya, maka terjadi kekeliruan dari dua sisi; *Pertama*, sisi bahasa. *Kedua*, pengalihan makna dari yang seharusnya. Adapun dari sisi bahasa, bahwa kata *idzn* (izin) merupakan *masdar* dari kalimat, *'adzina fulan likalami fulan,'* yakni, si fulan mendengarkan perkataan si fulan dan berdiam. Seperti firman Allah ﷻ:

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

"Dan ia mendengar kepada Rabbnya dan patutlah baginya hal itu." (Al-Insyiqaq: 2)

Begitu pula perkataan penyair:

Sesungguhnya kepentinganku
mendengar dan memperhatikan.[224]

Maka, makna sabda beliau ﷺ, *'Allah tidak mengizinkan pada sesuatu,'* yakni Allah tidak mendengarkan sesuatu di antara perkataan manusia sebagaimana pendengaran-Nya kepada Nabi ketika melagukan Al-Qur`an.

Sedangkan pengalihan makna, bahwa sikap manusia yang merasa cukup dengan Al-Qur`an, tidak bisa diberi sifat didengar dan diperhatikan."

---

[224] Bagian akhir bait ini berbunyi:
Wahai hati, sakitlah engkau karena gurauan.
Terdapat dalam kitab *Amali Ibnu Asy-Syajari*, 2/36, *Diwaan Adiy*, hal. 172.

Demikian kutipan perkataan Ath-Thabari.

Abu Al-Hasan bin Batthal berkata, "Terjadi pula kemusykilan dalam masalah ini karena riwayat Ibnu Abi Syaibah; Zaid bin Al-Habbab menceritakan kepada kami ia berkata, Musa bin Ali bin Rabah menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Pelajarilah Al-Qur'an dan lagukanlah ia serta tulislah. Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, ia lebih cepat terlepas daripada unta terlepas dari ikatan.*'"[225]

Beliau berkata, "Umar bin Syabbah berkata, disebutkan kepada Abu Ashim An-Nabil pernyataan Ibnu Qutaibah yang menafsirkan sabda beliau ﷺ, '*yataghanna bilqur`an*' dengan arti, merasa cukup dengan Al-Qur`an. Maka, beliau berkata, Ibnu Qutaibah tidak memberi nilai tambah apapun. Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, ia berkata, 'Dawud nabi Allah memiliki *mi'zafah* (alat musik sejenis gitar–penerj.) dan dia melantukan lagu dengannya hingga menangis dan membuat menangis (yang mendengarnya).' Ibnu Abbas berkata, 'Dawud membaca Zabur dengan tujuh puluh irama lagu, dan beliau pun membaca dengan bacaan yang membuat orang-orang berdendang.' Imam Asy-Syafi'i ﷺ ditanya tentang takwilan Ibnu Uyainah, maka beliau menjawab, 'Kami lebih tahu tentang ini, sekiranya maksudnya adalah 'merasa cukup dengan Al-Qur`an' tentu akan dikatakan, *man lam yastaghni,* akan tetapi oleh karena beliau ﷺ mengatakan *yataghanna bilqur`an,* maka kami mengetahui bahwa maksudnya adalah melagukan Al-Qur`an.'"

Kelompok yang membolehkan berkata, menghiasi Al-Qur`an dan memperindah suara membacanya serta melagukannya lebih menyentuh jiwa dan mendorong untuk mendengar serta memperhatikannya. Maka hal ini dapat menyampaikan lafazh kepada pendengaran dan makna kepada hati. Dan yang demikian itu membantu tercapainya maksud yang diharapkan. Kedudukannya sama seperti manisan yang ditaruh pada obat untuk memudahkan menyampaikan obat itu ke tempat penyakit, aroma yang dibuat pada makanan agar lebih mengundang selera, wangian dan perhiasan, dan sama pula seperti berhiasnya wanita untuk suaminya agar lebih menunjang tercapainya tujuan pernikahan.

---

225 *Sanad*nya kuat. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, *Al-Musnad,* 4/146, dari jalur Ali bin Ishak, dari Ibnu Al-Mubarak, dari Musa bin Ali, dari bapaknya, dari Uqbah, dengan lafazh, *"Pelajarilah kitab Allah dan jagalah, lagukanlah ia, demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, ia lebih kuat terlepas daripada unta dalam ikatan."*

Mereka berkata, jiwa pasti butuh kepada irama dan lagu, maka irama lagu diganti dengan irama Al-Qur`an. Sebagaimana setiap yang haram dan makruh diganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Misalnya mengundi nasib dengan anak panah diganti dengan *istikharah* yang merupakan intisari tauhid dan tawakkal. Perzinahan diganti dengan pernikahan. Perjudian diganti dengan lomba memanah dan pacuan kuda. Dan mendengar syetan diganti dengan mendengarkan Ar-Rahmani Al-Qur`ani, serta hal-hal serupa yang sangat banyak.

Mereka berkata, perkara haram harus didominasi kerusakan atau murni kerusakan. Membaca dengan lantunan irama dan lagu tidak mengandung sesuatu dari hal itu. Sebab, ia tidak mengeluarkan pembicaraan dari maksud sebenarnya dan tidak menghalangi pendengar untuk memahaminya. Sekiranya hal itu mengandung penambahan huruf seperti asumsi mereka yang melarangnya, tentu ia mengeluarkan pembicaraan dari maksud sebenarnya, menghalangi pendengar untuk memahaminya, dan tidak diketahui apa maknanya, padahal kenyataannya tidak demikian.

Mereka berkata pula, masalah melantunkan dengan irama dan melagukan adalah perkara yang kembali kepada teknis pelaksanaan. Terkadang secara spontanitas dan sesuai tabiat. Terkadang pula dipaksakan dan dibuat-buat. Teknis penyampaian tidaklah mengeluarkan pembicaraan dari makna kata-kata yang diucapkan. Bahkan, ia adalah sifat bagi suara orang yang mengucapkannya. Berkedudukan seperti menebalkan, menipiskan, dan memanjangkan. Berkedudukan pula seperti panjang pendeknya nafas orang yang membaca. Akan tetapi, teknis ini berkaitan dengan huruf, sedangkan teknis melagukan dengan irama berkaitan dengan suara. Pengaruh dalam masalah ini tidak mungkin dipindahkan, berbeda dengan cara pengucapan huruf. Oleh karena itu, pengucapan huruf dinukil dengan lafazh-lafazhnya. Tapi, tidak mungkin untuk memindahkan semua irama bacaan satu orang kepada orang lain. Bahkan, dipindahkan yang mungkin untuk dipindahkan. Seperti bacaan Nabi ﷺ *at-tarji'* (membaca secara berulang-ulang) ketika melantunkan surah Al-Fath, di mana beliau mengatakan, '*aaa ... aaa ... aaa.*'"

Mereka melanjutkan, melantunkan dengan irama dan lagu kembali kepada dua perkara; memanjangkan dan membaca secara berulang-ulang. Sementara dinukil melalui jalur shahih dari Nabi ﷺ, bahwa beliau memanjangkan suaranya saat membaca. Beliau memanjangkan bacaan *Ar-Rahmaan* dan memanjangkan *Ar-Rahiim,* dan dinukil pula dari beliau bacaan berulang-ulang, seperti telah disebutkan.

Kelompok yang melarang melagukan Al-Qur`an mengatakan, hujjah kami dalam masalah ini ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, riwayat Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi ﷺ, "Bacalah Al-Qur`an dengan irama arab dan suara-suaranya, dan waspadalah kamu terhadap irama ahli kitab serta orang-orang fasik. Sesungguhnya akan datang sesudahku suatu kaum yang melantunkan Al-Qur`an seperti irama lagu dan ratapan. Ia tidak melewati tenggorokan mereka. Hati mereka terfitnah dan hati orang-orang yang takjub dengan urusan mereka."[226] Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Razin di kitab *Tajrid Ash-Shihah* dan Abu Abdillah Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab *Nawadir Al-Ushul*. Hadits ini dijadikan hujjah oleh Al-Qadhi Abu Ya'la dalam kitab Al-Jami.' Di samping itu beliau berhujjah pula dengan hadits lain, bahwa Nabi ﷺ menyebutkan tanda-tanda kiamat serta beberapa perkara lain. Dan di antara perkara yang beliau sebutkan adalah, "Al-Qur`an akan dibuat bagaikan seruling. Mereka mengedepankan seseorang yang tidak lebih mahir membaca dan tidak pula lebih utama di antara mereka. Mereka tidak mengedepankannya kecuali untuk melantunkan lagi bagi mereka."[227]

Mereka berkata, Ziyad An-Nahdi datang kepada Anas ﷺ bersama para *qurra`* (orang-orang yang pandai membaca Al-Qur`an–penerj.). Lalu, dikatakan padanya, "Bacalah!" Maka dia mengeraskan suaranya dengan

---

226 HR. Ath-Thabari, *Al-Ausath*, dan Al-Baihaqi, *Syu'ab Al-Iman*, dari hadits Baqiyah, dari Al-Hushain Al-Fazari, dari Abu Muhammad, dari Hudzaifah. Ia adalah hadits yang tidak shahih. Karena Baqiyah sering melakukan *tadlis* (penyamaran) saat menukil dari perawi lemah. Sementara pada riwayat di atas ia tidak menegaskan telah mendengar langsung. Di samping itu, Abu Muhammad seorang yang *majhul* (tidak dikenal).

227 Hadits shahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 3/494, dari hadits Syarik, dari Abu Al-Yaqazhan Utsman bin Umair, dari Zadzan, dari Ulaim, dari Abis, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bersegeralah sebelum kematian dengan enam perkara; pemerintahan orang-orang dungu, banyaknya syarat, jual beli hukum, meremehkan masalah darah, pemutusan hubungan kekeluargaan, dan menjadikan Al-Qur'an bagaikan seruling di mana seseorang dimajukan untuk melantunkannya meski pemahaman agamanya sangat minim di antara mereka.*' *Sanad*nya lemah karena kelemahan pada Syarik dan Abu Al-Yaqazhan. Akan tetapi, derajat hadits itu sendiri adalah shahih. Ath-Thabrani dan Ibnu Syahin meriwayatkannya dari Musa Al-Juhani, dari Zadzan, ia berkata, "Aku pernah bersama seorang laki-laki di antara sahabat-sahabat Nabi ﷺ yang bernama 'Abis ...." Riwayat itu memiliki pendukung pula yang dikutip oleh Imam Ahmad, 6/22 dan 23, dari hadits Auf bin Malik. Serta satu pendukung lain dari hadits Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari yang dikutip Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, 3/443. Dengan dukungan kedua hadits ini, maka hadits tersebut menjadi shahih dan kuat (valid). Dalam kitab *Al-Ishabah*, berkenaan dengan biografi 'Abis disebutkan: Dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dari jalur Al-Qasim dari Abu Umamah dari 'Abis Al-Ghifari, sahabat Rasulullah ﷺ ... lalu disebutkan perkara-perkara itu.

berirama. Dan beliau seorang yang memiliki suara nyaring. Anas menyingkap wajahnya yang tertutup sehelai pakaian hitam dan berkata, "Wahai engkau, bukan demikian yang dahulu mereka lakukan." Biasanya apabila beliau melihat sesuatu yang diingkarinya, maka disingkapkan helai kain tersebut dari wajahnya.

Mereka berkata, Nabi ﷺ pernah melarang seorang mu'adzin yang melantunkan adzan dengan berirama, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ memiliki tukang adzan yang mengumandangkan adzan dengan berirama. Maka Nabi ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya adzan itu mudah dan lugas, jika adzanmu mudah dan lugas (maka adzanlah–penerj.), tapi jika tidak demikian maka janganlah adzan.*'" (HR. Ad-Daruquthni)[228]

Abdul Ghani bin Sa'id Al-Hafizh meriwayatkan dari Qatadah, dari Abdurrahman bin Abi Bakar, dari bapaknya, ia berkata, "Adapun bacaan Rasulullah ﷺ dipanjangkan, tidak ada padanya irama bersajak."

Mereka berkata, melantunkan dengan lagu dan irama berkonsekuensi memberi huruf *hamzah* pada kata yang tidak ada padanya huruf itu, memanjangkan kata yang tidak panjang, dan mengucapkan satu *alif* hingga seribu *alif*, satu *waw* hingga beberapa *waw*, dan satu *yaa* menjadi sejumlah *yaa*. Maka, hal ini berkonsekuensi pada penambahan huruf Al-Qur`an, dan tentu saja yang demikian tidak diperbolehkan.

Mereka berkata, tidak ada batasan yang tidak diperbolehkan dan yang diperbolehkan dari hal itu. Bila diberi batasan tertentu, berarti mengucapkan sesuatu tanpa dalil terhadap kitab Allah Ta'ala dan agama-Nya. Sementara bila tidak diberi batasan, niscaya orang akan bebas melakukan semaunya dengan mempermainkan suara, memperbanyak irama, dan menggunakan semua jenis nada dan ketukan yang menyerupai nyanyian. Sebagaimana dilakukan kebanyakan orang yang melantunkan sya'ir, atau kebanyakan pembaca Al-Qur`an di hadapan jenazah, atau kebanyakan pembaca Al-Qur`an yang mengandalkan suara. Di mana perbuatan ini berkonsekuensi perubahan pada kitab Allah Ta'ala, dan melantunkannya seperti lantunan-lantunan sya'ir serta nyanyian. Mereka membacanya dengan ketukan-ketukan yang tak ada bedanya dengan nyanyian. Termasuk pula sikap

---

[228] HR. Ad-Daruquthni, 1/239. Dalam *sanad*nya terdapat Ishak bin Abi Yahya Al-Ka'bi. Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Al-Mizan*, "Dia perawi celaka, sering menukil riwayat-riwayat munkar dinisbatkan kepada perawi-perawi *tsiqah*. Maka hadits ini sangat lemah."

lancang terhadap Allah dan kitab-Nya, mempermainkan Al-Qur`an, dan cenderung pada hiasan syetan. Sungguh, tak seorang pun yang memperbolehkan hal itu di antara para ulama Islam. Sudah diketahui, bahwa melantunkan dengan irama dan melagukan adalah jalan yang dapat menyampaikan kepada hal-hal tersebut. Maka, melarangnya sama seperti melarang perkara-perkara yang mengarah kepada yang haram.

Inilah akhir argumentasi kedua kelompok serta hujjah-hujjah yang dapat mereka kemukakan.

Keputusan bagi perselisihan ini dikatakan; melantunkan dengan irama dan lagu ada dua macam:

Pertama, apa yang menjadi tabiat dan dilakukan secara spontanitas, tanpa memaksakan diri, latihan, ataupun pengajaran. Bahkan, bila seseorang diberi kebebasan berinteraksi dengan tabiatnya, maka secara spontan lahirlah irama tersebut. Bila demikian halnya, maka diperbolehkan. Meski tabiat itu dihiasi dan diperindah, seperti perkataan Abu Musa Al-Asy'ari kepada Nabi ﷺ, "Kalau aku tahu engkau mendengarkan, niscaya aku akan memperindah untukmu dengan seindah-indahnya." Orang sedih dan yang diliputi kegembiraan serta orang yang dilanda cinta dan rindu, tidak mampu menolak rasa sedih dan gembira ketika membaca Al-Qur`an. Akan tetapi jiwa-jiwa menerimanya dan merasakan kemanisannya karena selaras dengan tabiat, tidak dipaksakan dan dibuat-buat. Ia adalah kebiasan, bukan dibiasakan; dan sifat dasar, bukan dipaksakan. Inilah yang dilakukan kaum salaf serta mereka dengarkan. Ia adalah melagukan yang dipuji dan disanjung. Ini pula yang memberi pengaruh bagi pembaca dan pendengar. Atas pengertian inilah dipahami dalil-dalil mereka yang memperbolehkannya.

Kedua, apa-apa yang dilakukan dengan dibuat-buat bukan karena tabiat. Bahkan ia tidak dapat diperoleh kecuali dengan susah payah, dipelajari, dan dilatih. Seperti mempelajari irama nyanyian dengan lantunan-lantunan sederhana dan dibangun di atas ketukan-ketukan khusus serta not-not yang diciptakan. Semuanya tak didapatkan kecuali dipelajari dan dipaksakan. Jenis inilah yang tidak disukai kaum salaf, mereka caci dan cela. Mereka melarang dan mengingari membaca Al-Qur`an dengan cara seperti itu. Dalil-dalil mereka yang melarang hanya mencakup bagian ini.

Berdasarkan perincian di atas, maka hilanglah kerancuan dan menjadi jelas kebenaran dari yang selainnya. Semua yang memiliki pengetahuan

tentang kondisi salaf akan mengetahui secara pasti bahwa mereka bersih dari membaca Al-Qur`an dengan irama-irama musik yang dibuat-buat. Yaitu, ketukan-ketukan dan nada-nada yang teratur, terbatas, dan tertentu. Sungguh mereka sangat takut kepada Allah membaca Al-Qur`an dengan cara demikian atau memperbolehkannya. Diketahui pula secara pasti bahwa mereka membaca Al-Qur`an dengan sedih dan riang serta memperbagus suara saat membacanya. Terkadang mereka membaca dengan perasaan sedih, terkadang perasaan riang, dan terkadang dengan perasaan rindu. Perkara seperti ini telah tertancap dalam jiwa dan tidak dilarang syariat karena begitu jauh merasuk ke jiwa. Bahkan, syariat membimbing dan memotivasi kepadanya seraya mengabarkan bahwa Allah mendengar siapa yang membaca demikian. Beliau ﷺ bersabda, "*Bukan dari kami yang tidak melagukan Al-Qur`an.*" Untuk hadits ini ada dua pengertian; *Pertama*, kabar akan kenyataan yang kita semua melakukannya. *Kedua*, penafian bagi mereka yang tidak melakukannya dari petunjuk dan jalan beliau ﷺ. ◯

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG MENJENGUK ORANG SAKIT

Nabi ﷺ biasa menjenguk yang sakit di antara sahabatnya. Pernah pula beliau ﷺ menjenguk seorang anak ahli kitab[229] yang biasa melayaninya serta menjenguk pamannya yang musyrik.[230] Beliau ﷺ menawarkan Islam pada keduanya. Si pemuda Yahudi masuk Islam sementara pamannya tidak masuk Islam.

Beliau ﷺ mendekat kepada si sakit, duduk di bagian kepalanya, dan

---

229 HR. Al-Bukhari, 3/176, *Ash-Shahih,* Kitab Al-Jana'iz, Bab Idza Aslama Ash-Shabiy Famaata Hal Yushalla 'Alaihi, dari hadits Anas bin Malik, ia berkata, "Pernah seorang anak Yahudi biasa melayani Nabi ﷺ, lalu anak itu sakit dan Nabi ﷺ datang untuk menjenguknya. Nabi ﷺ duduk di bagian kepalanya dan bersabda, '*Masuklah Islam.*' Anak itu melihat kepada ayahnya yang berada di dekatnya. Sang ayah berkata kepadanya, 'Taatilah Abu Al-Qasim.' Maka dia pun masuk Islam. Nabi ﷺ keluar sambil mengucapkan, '*Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari neraka.*'" Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 3095.

230 HR. Al-Bukhari, 3/176, dari hadits Sa'id bin Al-Musayyib, dari ayahnya, bahwa dia mengabarkan kepadanya, "Ketika Abu Thalib mendekati kematiannya, Rasulullah ﷺ datang kepadanya dan mendapati di sisinya Abu Jahl bin Hisyam dan Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, 'Wahai paman, katakanlah *laa ilaa illallah*, satu kalimat yang aku persaksikan untukmu di sisi Allah.' Abu Jahl dan Abdullah bin Umayyah berkata, 'Wahai Abu Thalib, apakah engkau tidak menyukai agama Abdul Muthalib?' Rasulullah ﷺ terus menerus menawarkan kalimat itu kepadanya dan keduanya pun mengulangi perkataan mereka. Hingga Abu Thalib mengucapkan perkataan terakhirnya bahwa dirinya berada dalam agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan *laa ilaaha illallah.* Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sungguh demi Allah, aku akan memohonkan ampunan kepadamu selama aku belum dilarang melakukannya.*' Maka Allah ﷻ menurunkan, '*Tidaklah patut bagi nabi dan orang-orang beriman memohonkan ampunan kepada orang-orang musyrik meskipun mereka kerabat dekat, setelah jelas bagi mereka bahwa mereka itu adalah penghuni neraka jahannam.*' Allah ﷻ menurunkannya berkenaan dengan Abu Thalib. Lalu Allah ﷻ berfirman kepada Rasul-Nya, '*Sungguh engkau tidak dapat memberi petunjuk orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya, dan Dia Maha Mengetahui orang-orang yang mengikuti petunjuk.*'" Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no. 24, Kitab Al-Iman.

menanyakan keadaannya. Beliau biasa bertanya, "*Bagaimana kesehatanmu?*"

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ biasa menanyai si sakit tentang apa yang disukainya. Beliau bertanya, "*Apakah engkau menyukai sesuatu?*" Jika si sakit menyukai sesuatu dan beliau ﷺ mengetahui hal itu tidak berbahaya, maka beliau memerintahkan agar dipenuhi.

Beliau ﷺ mengusap si sakit dengan tangan kanannya dan mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَأْسَ وَاشْفِهِ أَنْتَ الشَّافِي، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah sakit dan sembuhkan, Engkaulah penyembuh, tidak ada kesembuhan selain kesembuhan-Mu, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit."[231]

Terkadang juga beliau ﷺ mengucapkan:

امْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ

"Hapuslah rasa sakit wahai Rabb manusia. Di Tangan-Mu kesembuhan, tidak ada yang menyingkapnya selain Engkau."

Beliau ﷺ biasa mendoakan untuk si sakit sebanyak tiga kali. Seperti doa beliau ﷺ kepada Saad:

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا

"Ya Allah sembuhkanlah Saad, Ya Allah sembuhkanlah Saad, Ya Allah sembuhkanlah Saad."[232]

Jika masuk ke tempat si sakit beliau mengucapkan:

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"Tidak mengapa, pensuci, insya Allah."[233]

---

231 HR. Al-Bukhari, 10/176, Kitab Ath-Thibb, Bab Ruqyatu An-Nabiy ﷺ, Muslim, no. 2191, dari hadits Aisyah رضي الله عنها, dan riwayat kedua juga dinukil oleh Imam Al-Bukhari.

232 HR. Al-Bukhari, 10/103, Kitab Al-Mardha, Bab Wadh'ul Yadd Alaa Al-Maridh, Muslim, 3/1253 (8), dari hadits Saad.

233 HR. Al-Bukhari, 10/103, dari hadits Ibnu Abbas. Hadits kedua diriwayatkan Ibnu As-Sunni.

* Ruqyah dan Minta Diruqyah

Terkadang beliau ﷺ mengucapkan, "*Penghapus dan pensuci.*" Beliau ﷺ biasa meruqyah orang yang mengalami luka bernanah, luka biasa, atau rasa sakit. Beliau ﷺ meletakkan jari telunjuknya ke tanah kemudian mengangkatnya dan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا

"*Dengan nama Allah, tanah bumi kita, dengan liur sebagian kita, untuk menyembuhkan orang sakit di antara kita, dengan izin Rabb kita.*" Riwayat ini terdapat dalam Ash-Shahihain.[234]

Hadits ini sekaligus membongkar kebatilan lafazh yang terdapat dalam hadits tujuh puluh orang masuk surga tanpa hisab. Di mana disebutkan bahwa di antara sifat mereka adalah; tidak meruqyah dan tidak minta diruqyah.[235] Lafazh 'tidak meruqyah' bersumber dari kekeliruan perawi. Aku mendengar syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan demikian. Beliau berkata, "Hanya saja bunyi hadits yang seharusnya adalah, '*mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah.*'"

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, yang demikian itu bahwa orang-orang tersebut masuk surga tanpa hisab karena kesempurnaan tauhid mereka. Oleh sebab itu, dinafikan dari mereka perbuatan minta kepada manusia untuk diruqyah. Untuk itulah dikatakan, "*Dan kepada Rabb mereka bertawakkal.*" Karena kesempurnaan tawakkal, ketenangan, keyakinan, keridhaan, dan penyerahan kebutuhan mereka kepada Allah ﷻ, maka mereka tidak meminta apapun pada manusia. Tidak pula ruqyah atau yang lainnya. Tak ada bagi mereka *thiyarah* (pesimis karena melihat atau mendengar sesuatu–penerj.) yang menghalangi mereka mencapai apa yang diinginkan. Di mana *thiyarah* mengurangi tauhid dan melemahkannya. Beliau berkata, "Orang yang meruqyah termasuk bersedekah dan berbuat baik, sedangkan orang yang diruqyah termasuk meminta. Nabi ﷺ pernah meruqyah, namun tidak pernah minta diruqyah. Beliau ﷺ bersabda,

---

234 HR. Al-Bukhari, 10/176 dan 177, Kitab Ath-Thibb, Bab Ruqyatu An-Nabiy ﷺ, Muslim, no. 2194, Kitab As-Salam, Bab Istihbaab Ar-Ruqyah min Al-'Ain wa An-Namlah wa Al-Himmah wa An-Nazhrah, dan Abu Dawud, no. 3895, Kitab Ath-Thibb, Bab Kaifa Ar-Ruqaa.

235 HR. Al-Bukhari, 10/179, Kitab Ath-Thibb, Bab Man Lam Yarqi, dan Muslim, 220, Kitab Al-Iman, Bab Ad-Dalil Alaa Dukhuul Thawa'if Minal Muslimin Al-Jannah Bighairi Hisaab, dari hadits Ibnu Abbas.

'Barangsiapa di antara kamu yang mampu memberi manfaat bagi saudaranya, hendaklah ia memberi manfaat kepadanya.'"[236]

Jika dikatakan, apa yang kamu lakukan dengan hadits dalam *Ash-Shahihain,* dari Aisyah رضي الله عنها , bahwa Rasulullah ﷺ biasa apabila pergi ke tempat tidurnya, beliau mengumpulkan kedua tangannya lalu meniup padanya disertai sedikit ludah dan membaca; *Qul huwallahu ahad, Qul A'udzu birabbil falaq,* dan *Qul A'udzu birabbinnaas,* kemudian menyapukan kedua tangannya ke bagian badannya yang terjangkau oleh tangannya. Dimulai dari kepala, wajah, dan bagian depan badannya. Beliau mengulangi perbuatan ini hingga tiga kali. Aisyah berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ sakit, beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal itu padanya."[237]

Sebagai jawabannya dikatakan, hadits tadi diriwayatkan dengan tiga lafazh; *Pertama*, seperti di atas. *Kedua*, bahwa beliau ﷺ meniupkan pada dirinya sendiri. *Ketiga*, Aisyah berkata, "Aku biasa meniupkan padanya dengan surah-surah itu, lalu aku menyapu dengan tangannya sendiri karena keberkahannya." Pada lafazh *keempat* dikatakan, "Adapun bila sakit, beliau ﷺ membaca untuk dirinya surah-surah *mu'awwidzat* lalu meniupkan disertai ludah." Lafazh-lafazh riwayat ini menafsirkan satu sama lain. Awalnya, beliau ﷺ meniupkan untuk dirinya sendiri, namun kelemahan dan sakitnya menghalanginya menyapukan tangannya ke seluruh badannya, maka beliau ﷺ pun memerintahkan Aisyah menyapukan tangannya ke badannya setelah ditiup oleh beliau ﷺ sendiri. Perbuatan ini sama sekali tidak dianggap minta diruqyah. Aisyah رضي الله عنها sendiri tidak mengatakan, "Beliau ﷺ memerintahkanku untuk meruqyahnya." Akan tetapi Aisyah hanya menyebutkan bahwa beliau ﷺ menyapukan tangannya ke badannya sesudah ditiupkan padanya ludah tipis. Kemudian beliau berkata, "Maka beliau memerintahkanku untuk melakukan hal itu." Yakni, menyapukan tangannya ke badannya seperti biasanya.

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ mengkhususkan hari tertentu untuk menjenguk orang sakit dan tidak pula satu waktu di antara waktu-waktu yang ada. Bahkan, beliau ﷺ mensyariatkan pada umatnya menjenguk orang sakit, baik malam maupun siang dan di seluruh waktu. Dalam *Al-*

---

[236] HR. Muslim, no. 2199, Kitab As-Salam, Bab Istihbaab Ar-Ruqyah Minal 'Ain, dari hadits Jabir.

[237] HR. Al-Bukhari, 10/178, Kitab Ath-Thibb, Bab An-Nafts fii Ar-Ruqyah, Kitab Fadha'il Al-Qur'an, Bab Fadhl Al-Mu'awwidzat, Kitab Ad-Da'awaat, Bab At-Ta'awwudz wa Al-Qira'ah Inda Al-Manam, Muslim, no. 2192, Kitab As-Salam, Bab Ruqyatul Maridh bil Mu'awwidzat, dan Abu Dawud, no. 5056, Kitab Al-Adab, Bab Maa Yuqaalu Inda An-Naum.

Musnad, disebutkan dari beliau ﷺ, *"Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim, maka ia berjalan di antara taman-taman buah-buah surga hingga duduk, apabila telah duduk niscaya ia diselimuti rahmat. Jika pagi hari, maka bershalawat atasnya tujuh puluh ribu malaikat hingga sore. Sedangkan bila sore hari, maka bershalawat atasnya tujuh puluh ribu malaikat hingga pagi."*[238] Dalam lafazh lain, *"Tidak seorang pun hamba muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim melainkan Allah mengutus kepadanya tujuh puluh ribu malaikat bershalawat atasnya pada waktu mana saja dari siang hingga sore hari, dan pada waktu mana saja dari malam hingga pagi."*[239]

Beliau ﷺ biasa mengunjungi orang sakit mata dan sakit lainnya. Terkadang beliau meletakkan tangannya di atas kening orang sakit kemudian menyapu dada dan perutnya seraya mengucapkan:

اللَّهُمَّ اشْفِهِ

"Ya Allah, sembuhkanlah dia."[240]

Terkadang beliau ﷺ menyapu wajah si sakit juga. Apabila telah pupus harapan atas si sakit maka beliau ﷺ mengucapkan:

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

"Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya."[241] ۞

---

238 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* no. 612, Ibnu Majah, no. 1442, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Tsawaab Man 'Aada Maridhan, *sanad*nya kuat (valid).

239 HR. Ahmad, no. 754, At-Tirmidzi, no. 969, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Iyadatil Maridh, Abu Dawud, no. 3098, Kitab Al-Jana`iz, Bab Fadhl Al-Iyadah. Abu Dawud berkata, "Riwayat ini dinukil dari Ali dari Nabi ﷺ melalui sejumlah jalur yang shahih. Salah satu jalur periwayatannya dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 3/341 dan disetujui Adz-Dzahabi.

240 Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, hal. 476 dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Saad.

241 Kami tidak menemukan dengan lafazh seperti ini. hanya saja Al-Hafizh Al-Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 2/331 riwayat yang semakna dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya maut membuat panik, maka bila seseorang di antara kamu hadir saat kematian saudaranya, katakanlah: Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepada-Nya.*'" Al-Haitsami berkata, "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitabnya *Al-Kabir,* dan di dalamnya terdapat Qais bin Ar-Rabi' Al-Asadi, seorang perawi yang masih diperbincangkan."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG JENAZAH, SHALAT JENAZAH, MENGANTAR JENAZAH, MENGUBURKANNYA, DOA-DOA YANG BIASA DIUCAPKAN PADA SHALAT JENAZAH DAN SESUDAH DIKUBURKAN, SERTA HAL-HAL LAIN YANG BERKAITAN DENGANNYA

Petunjuk beliau ﷺ berkenaan dengan jenazah adalah petunjuk paling sempurna. Berbeda dengan kebiasaan semua umat lain, tercakup padanya perbuatan baik kepada mayit dan memperlakukannya dengan apa yang bermanfaat baginya di kuburnya serta Hari Kebangkitan, kebaikan kepada keluarga mayit dan kerabatnya, dan menegakkan penghambaan kepada Rabb tabaraka wa ta'ala dalam kondisi paling sempurna. Mencakup pula kebaikan terhadap mayit dan mempersiapkannya menghadap Allah ﷻ dalam keadaan paling bagus dan utama. Begitu pula perbuatan beliau ﷺ dan para sahabatnya yang berdiri bershaf-shaf memuji Allah dan memohon ampunan untuk mayit, meminta untuknya maghfirah, rahmat, dan kelonggaran. Kemudian berjalan mengantar jenazah hingga meletakkan di kuburnya. Setelah itu beliau ﷺ dan para sahabatnya berdiri di hadapan kubur memohon untuk mayit keteguhan dan ketabahan, suatu perkara yang sangat dibutuhkan mayit saat itu. Lalu beliau ﷺ senantiasa datang mengunjungi si mayit di kuburnya, memberi salam atasnya, dan mendoakannya, sebagaimana orang hidup senantiasa mengunjungi saudaranya ketika masih hidup.

Perkara pertama dari petunjuk beliau adalah berkunjung saat seseorang sedang sakit, mengingatkannya tentang akhirat, memerintahkan padanya agar berwasiat dan bertaubat, dan memerintahkan orang hadir agar menuntunnya membaca syahadat *laa ilaaha illallah*, supaya menjadi kalimat terakhir yang diucapkannya.[242]

Kemudian beliau melarang (meniru) kebiasaan umat-umat yang tidak percaya pada Hari Kebangkitan dan Pengumpulan, berupa menampar pipi, menyobek kantong, mencukur rambut, berteriak-teriak menyebut-nyebut kebaikan mayit, dan meratap, serta hal-hal lain yang menyertainya.

Nabi ﷺ mensunnahkan khusyu' menghadapi mayit, menangis yang tidak diiringi suara, dan kesedihan hati. Beliau biasa melakukan semua itu seraya bersabda, "*Air mata mengalir, hati bersedih, dan kami tidak mengucapkan kecuali apa yang membuat Rabb ridha.*"[243]

Beliau ﷺ mensunnahkan bagi umatnya mengucapkan pujian dan *istirja'* (mengucapkan; inna lillahi wa inna ilaihi raji'un–penerj.), dan ridha pada Allah. Semua itu tidak menafikan air mata dan kesedihan hati. Oleh karena itu, beliau ﷺ adalah manusia paling ridha terhadap Allah dalam segala ketetapan-Nya dan paling banyak memuji-Nya. Meski demikian, beliau ﷺ menangis pada hari puteranya, Ibrahim, meninggal dunia, sebagai wujud prihatin atasnya, kasih sayang pada anak, dan kelembutan hati atasnya. Namun hati dipenuhi keridhaan dan kesyukuran pada Allah ﷻ. Dan lisan sibuk berdzikir serta memuji-Nya.

Ketika kondisi ini terasa sempit dan kedua perkara itu rumit dipadukan oleh sebagian orang-orang arif, maka mereka pun tertawa di saat kematian anak, dan ketika hal itu dipertanyakan mereka menjawab, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan suatu keputusan, maka aku pun ingin menunjukkan keridhaan atas ketetapan-Nya." Kemudian masalah ini terasa

---

[242] HR. Muslim, *Ash-Shahih,* no. 916, At-Tirmidzi, no. 976, Abu Dawud, no. 3117, dan An-Nasa'i, 4/5, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tuntunlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan laa ilaaha illallah.*" hadits ini memiliki riwayat pendukung dari hadits Abu Hurairah yang dikutip Ibnu Hibban, no. 719, dengan lafazh, "*Tuntunlah orang yang akan mati di antara kamu dengan ucapan laa ilaaha illallah. Barangsiapa yang akhir ucapannya saat meninggal: laa ilaaha illallah, maka ia akan masuk surga pada suatu saat, meski sebelumnya ia ditimpa oleh apa yang menimpanya.*"

[243] HR. Al-Bukhari, 3/139 dan 140, Kitab Al-Jana'iz, Bab Qaul An-Nabiy ﷺ Inna Bika Lamahzunun, Muslim, no. 2315, Kitab Al-Fadha'il, Bab Rahmatuhu ﷺ Lishibyan wa Al-Iyal, dan Abu Dawud, no. 3126, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Bukaa' Alal Mayyit, dari hadits Anas bin Malik رضي الله عنه.

musykil bagi sejumlah ahli ilmu. Mereka berkata, "Bagaimana sehingga Rasulullah ﷺ menangis pada hari kematian puteranya, Ibrahim, padahal beliau adalah manusia paling ridha kepada Allah, sementara keridhaan orang-orang arif ini telah menghantarkannya hingga tertawa?" Menanggapi persoalan ini, aku dengar syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Petunjuk Nabi kita ﷺ lebih sempurna daripada perbuatan orang-orang arif itu. Sebab, Nabi ﷺ telah memberikan kepada *al-ubudiyah* (penghambaan) akan haknya. Maka, hatinya menjadi lapang untuk menampung keridhaan pada Allah dan kasih sayang serta kelembutan terhadap anak. Beliau ﷺ memuji Allah dan ridha atas ketetapan-Nya. Lalu beliau ﷺ menangis karena rahmat dan kasih sayang. Rasa sayang telah menghantarkannya menangis. Sedangkan penghambaan dan kecintaan kepada Allah ﷻ menghantarkannya untuk ridha dan memuji. Sementara orang-orang arif tersebut sempit hatinya untuk mengumpulkan dua perkara tadi. Batinnya tidak muat untuk menghadirkan dan menampung keduanya. Maka sifat penghambaan-Nya kepada Allah ﷻ telah menyibukkan dirinya dari rahmat dan kasing sayang."

PASAL

* Mempercepat Menyiapkan Jenazah

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah mempercepat penyiapan jenazah untuk menghadap Allah ﷻ, mensucikan, membersihkan, memberi wangian, mengafani dengan kain putih, kemudian didatangkan lalu dishalati setelah dipanggil kepada mayit saat akan meninggal. Beliau ﷺ menunggu di tempat duka hingga proses penyiapan jenazah selesai. Setelah itu beliau ﷺ menshalatinya dan mengantarkan ke kuburnya. Kemudian para sahabat melihat hal itu menyulitkan bagi beliau ﷺ. Maka pada waktu berikutnya, mereka tidak memanggil Rasulullah ﷺ hingga seseorang telah meninggal. Oleh karena itu, Nabi ﷺ hanya menghadiri proses penyiapannya, memandikan, dan mengafankan. Kemudian mereka melihat hal ini pun menyulitkan bagi Rasulullah ﷺ. Maka pada waktu berikutnya, mereka menyiapkan jenazah yang meninggal, lalu membawanya kepada Rasulullah ﷺ di dalam usungan, dan Nabi ﷺ menshalatinya di luar masjid.

* Hukum Shalat Jenazah di Masjid

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ yang berkesinambungan

menshalati jenazah di masjid. Bahkan beliau ﷺ hanya menshalati jenazah di luar masjid. Meski beliau terkadang menshalatinya di masjid. Sebagaimana beliau ﷺ menshalati jenazah Suhail bin Baidha` dan saudaranya di masjid.[244] Akan tetapi perbuatan ini tidak menjadi sunnah dan kebiasaan beliau ﷺ. Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, dari hadits Shalih (mantan budak At-Tau`amah), dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menshalati jenazah di masjid, maka tidak ada sesuatu untuknya.*'"[245] Hanya saja terjadi perbedaan pada lafazh hadits. Al-Khathib berkata dalam riwayatnya terhadap kitab *As-Sunan*, "Pada kitab sumber tertulis, '*maka tidak ada sesuatu atasnya*' (yakni tidak mengapa baginya–penerj.),' sementara selain beliau meriwayatkan dengan lafazh, '*tidak ada sesuatu untuknya.*' Kemudian Ibnu Majah mengutip dalam *Sunan*-nya dengan lafazh, "*Tidak ada sesuatu untuknya.*" Akan tetapi, Imam Ahmad dan selainnya melemahkan riwayat ini. Imam Ahmad berkata, "Ia termasuk riwayat yang hanya dikutip oleh Shalih (mantan budak At-Tau`amah) secara menyendiri." Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini digolongkan riwayat yang hanya dinukil oleh Shalih, dan hadits Aisyah lebih shahih darinya, sementara Shalih diperselisihkan kualitas agamanya, di mana Imam Malik menilai agamanya cacat. Kemudian beliau menyebutkan tentang Abu Bakar dan Umar yang dishalati di masjid."

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, Shalih seorang yang *tsiqah* (terpercaya) sebagaimana diriwayatkan Abbas Ad-Duri dari Ibnu Ma'in, ia berkata, "Dia seorang yang *tsiqah.* Ibnu Abi Maryam dan Yahya menganggapnya *tsiqah* dan hujjah." Aku berkata kepadanya, "Imam Malik meninggalkan riwayatnya." Beliau menjawab, "Malik bertemu dengannya saat hapalannya telah kacau (karena faktor usia–penerj.). Demikian juga Ats-Tsauri bertemu dengannya saat pikirannya telah kacau. Lalu Ats-Tsauri menerima riwayat darinya. Akan tetapi Ibnu Abi Dzi'b menerima riwayat dari Shalih ketika pikirannya belum kacau." Ali bin Al-Madini berkata, "Dia seorang yang *tsiqah* (terpercaya) tapi pikirannya menjadi kacau dan ia berada pada usia

---

[244] HR. Muslim, no. 973, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ash-Shalat Alal Jana'iz fii Al-Masjid, Abu Dawud, no. 3189 dan 3190, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ash-Shalat Alal Jana'iz fii Al-Masjid, dan Ibnu Majah, no. 1518, Kitab Al-Jana'iz, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalat Alal Jana'iz fii Al-Masjid, dari hadits Aisyah.

[245] HR. Abu Dawud, no. 3191, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ash-Shalat Alal Jana'iz fii Al-Masjid, Ibnu Majah, no. 1517, Ahmad, 2/444 dan 455, Ath-Thahawi, hal. 284, dan Al-Baihaqi, 4/51, dan *sanad*nya kuat (valid). Sebab Ibnu Abi Dzi'b mendengar riwayat langsung dari Shalih (mantan budak At-Tau`amah) sebelum hapalannya rancu, seperti akan dijelaskan oleh penulis (Ibnu Qayyim).

senja. Ats-Tsauri menerima riwayat darinya setelah pikirannya kacau. Sementara Ibnu Abi Dzi'b menerima riwayat darinya sebelum itu." Ibnu Hibban berkata, "Hapalannya menjadi rancu pada tahun 125 H, dan sejak itu dia menceritakan hadits-hadits yang mirip riwayat-riwayat palsu dari para perawi *tsiqah*. Maka terjadi percampuran antara haditsnya yang terdahulu dan haditsnya yang belakangan. Oleh karena itu haditsnya patut ditinggalkan." Demikian kutipan perkataan Ibnu Hibban ﷺ.

Hadits ini memiliki derajat hasan, karena berasal dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih, dan Ibnu Abi Dzi'b menerima riwayat dari Shalih sebelum hapalannya rancu. Kerancuan hapalan Shalih tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak riwayatnya yang disampaikan sebelum terjadi kerancuan.

Sementara Ath-Thahawi menempuh cara lain dalam menyikapi hadits Abu Hurairah ﷺ dan hadits Aisyah. Beliau berkata, "Perbuatan Nabi ﷺ menshalati Suhail bin Baidha` di masjid telah *mansukh* (dihapus). Perbuatan beliau ﷺ paling akhir adalah meninggalkan menshalati jenazah di masjid. Buktinya, kebanyakan sahabat mengingkari perbuatan Aisyah ﷺ. Tentu saja mereka tidak melakukan pengingkaran kalau bukan karena mengetahui dalil yang menyelisihi riwayat Aisyah."

Pandangan Ath-Thahawi dibantah oleh sejumlah ulama, di antaranya Al-Baihaqi dan selainnya. Al-Baihaqi berkata, "Sekiranya ada pada Abu Hurairah ﷺ dalil yang menghapus riwayat Aisyah, tentu Abu Hurairah akan menyebutkannya pada hari Abu Bakar Ash-Shiddiq dishalati di masjid, dan pada hari Umar bin Al-Khathab dishalati di masjid. Begitu pula dalil ini akan disebutkan oleh mereka yang mengingkari perbuatan Aisyah memasukkan jenazah ke masjid. Abu Hurairah akan menyebutkannya juga ketika Aisyah menyampaikan riwayatnya. Sesungguhnya yang mengingkari Aisyah hanyalah mereka yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Dan ketika Aisyah menyampaikan riwayatnya, mereka pun diam dan tidak mengingkari lagi, tanpa menentang riwayat tersebut dengan dalil lain."

Al-Khathabi berkata, "Dinukil melalui jalur shahih bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ dishalati di masjid. Dan telah dimaklumi bahwa mayoritas Muhajirin dan Anshar turut menshalati keduanya, maka sikap mereka yang tidak mengingkarinya menjadi bukti akan kebolehannya." Beliau berkata pula, "Kemungkinan hadits Abu Hurairah ﷺ—jika shahih—ditakwilkan dengan makna berkurangnya pahala. Sebab umumnya orang yang

menshalati jenazah di masjid akan kembali ke rumahnya tanpa mau menyaksikan penguburan. Adapun mereka yang melayat jenazah dan menshalatinya di tempat dekat kuburan tentu akan menyaksikan proses penguburannya sehingga meraih pahala dua qirath. Ditambah lagi dengan pahala melangkahkan kaki menuju pekuburan. Dengan demikian, mereka yang shalat di masjid, pahalanya dianggap kurang dibanding mereka yang menshalati jenazah di luar masjid."

Sekelompok lagi menakwilkan lafazh, *"Tidak ada sesuatu untuknya,"* yakni tidak ada sesuatu atasnya. Dengan demikian, terjadi kesesuaian makna antara kedua versi hadits tersebut. Karena pada dasarnya kedua versi tersebut tidaklah bertentangan sebagaimana halnya firman Allah ﷻ, *"Jika kamu berbuat buruk, maka untuknya."* (Al-Isra`: 7). Kata untuknya pada ayat di atas bermakna atasnya. Inilah cara-cara yang ditempuh para ulama menyikapi kedua hadits itu.

Adapun yang benar adalah pandangan yang telah kami kemukakan pada bagian awal, bahwa sunnah dan petunjuk beliau ﷺ adalah menshalati jenazah di luar masjid kecuali karena suatu halangan. Kedua perbuatan itu sama-sama diperbolehkan. Namun, lebih utama bila menshalati jenazah di luar masjid. Wallahu A'lam.

PASAL

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah menyelimuti seseorang apabila benar-benar telah meninggal, memejamkan kedua matanya, dan menutup wajah serta badannya. Terkadang beliau ﷺ mencium mayit sebagaimana beliau mencium jenazah Utsman bin Mazh'un lalu menangis.[246] Demikian juga Ash-Shiddiq menyelimuti dan mencium beliau ﷺ setelah meninggal.[247]

Beliau ﷺ memerintahkan memandikan mayit tiga atau lima kali, atau lebih banyak daripada itu menurut apa yang dipandang baik oleh yang memandikan. Beliau memerintahkan pula menggunakan *kaafuur* (zat yang

---

[246] Hadits hasan diriwayatkan Abu Dawud, no. 3163, At-Tirmidzi, no. 989, dan Ibnu Majah, no. 1456, dari hadits Aisyah رضي الله عنها. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih." Riwayat ini memiliki pendukung dari hadits Mu'adz bin Rabi'ah sebagaimana disebutkan Al-Haitsami dalam kitab *Al-Majma'* 3/20, dan beliau berkata, "Diriwayatkan Al-Bazzar dan *sanad*nya hasan."

[247] HR. Al-Bukhari, 3/91, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ad-Dukhul Alaa Al-Mayyit Ba'da Al-Maut, dari hadits Aisyah dan Ibnu Abbas.

biasa digunakan sebagai pewangi seperti kapur barus–penerj.) pada mandi terakhir. Beliau ﷺ tidak memandikan syuhada yang terbunuh dalam peperangan.[248] Imam Ahmad menyebutkan bahwa beliau ﷺ melarang memandikan para syuhada. Namun, beliau hanya menghilangkan kulit dan besi dari badan mereka lalu menguburkan mereka dengan pakaian yang dikenakan[249] tanpa menshalati jenazah mereka.

Apabila orang yang ihram (menunaikan haji–penerj.) meninggal dunia, maka beliau ﷺ memerintahkan agar dimandikan dengan air dan bidara, lalu dikafankan pada kedua pakaiannya yang juga adalah pakaian ihramnya, yaitu; sarung dan selendangnya. Beliau ﷺ melarang memberinya minyak wangi dan menutupi kepalanya.[250] Beliau ﷺ memerintahkan kepada yang

---

[248] HR. Al-Bukhari, 7/288, Kitab Al-Maghazi, Bab Man Qutila Minal Muslimin Yauma Uhud, dari hadits Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengumpulkan dua orang di antara orang-orang terbunuh pada peperangan Uhud. Beliau bertanya, "*Siapa di antara mereka yang lebih banyak menghapal Al-Qur`an?*" Jika ditunjuk pada salah seorang maka ia didahulukan dimasukkan pada liang lahad. Beliau bersabda pula, "*Aku menjadi saksi atas mereka itu pada Hari Kiamat.*" Beliau ﷺ memerintahkan menguburkan mereka dengan darah-darah mereka. Mereka tidak dishalati dan tidak pula dimandikan.

[249] HR. Abu Dawud, no. 3134, Kitab Al-Jana`iz, Bab Fii Asy-Syahid Yughsal, Ibnu Majah, no. 1515, Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf,* no. 6579, Ath-Thahawi, 1/284, dan Al-Baihaqi, 4/15, dari hadits Ibnu Abbas beliau berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan agar mereka yang terbunuh diperang Uhud dilepaskani besi dan kulit (yang ada pada tubuh mereka–ed.), dan agar dikuburkan dengan darah dan pakaian-pakaian mereka." Dalam riwayat ini terdapat Atha` bin As-Sa`ib, seorang perawi yang dinilai rancu dari segi hapalan. Masalah tidak menshalati orang mati syahid adalah madzhab Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. Lalu sekelompok ulama berpendapat bahwa orang mati syahid tetap dishalati. Pendapat terakhir ini dinukil dari Ats-Tsauri, para penganut madzhab rasionalis, dan Ishak. Alasan mereka adalah riwayat yang dikutip Al-Hakim, 2/119 dan 120, dari jalur Abu Hammad Al-Hanafi, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari Jabir, bahwa Hamzah didatangkan kepada beliau ﷺ, lalu beliau ﷺ menshalatinya, kemudian didatangkan para syuhada lain dan diletakkan di samping Hamzah, dan beliau ﷺ menshalati mereka ...." Sehubungan dengan ini dinukil juga dari Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad, 1/463, *sanad*nya shahih, dari Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Majah, no. 1513, Ad-Daruquthni, 2/474, Al-Hakim, 3/198, Al-Baihaqi, 4/12, dan Ath-Thahawi, 1.290, dari Abdullah bin Az-Zubair yang dikutip Ath-Thahawi, 1/290, *sanad*nya kuat (valid). Di dalamnya disebutkan bahwa beliau ﷺ menshalati Hamzah. Beliau ﷺ bertakbir sembilan kali takbir. kemudian didatangkan orang-orang yang terbunuh dan diletakkan berbaris. Maka beliau ﷺ menshalati mereka dan menshalati Hamzah bersama mereka." Penulis (Ibnu Qayyim) رحمه الله berkata dalam kitab *Tahdzib As-Sunan,* 4/295, "Pandangan yang benar dalam masalah ini adalah diberi pilihan antara menshalati mereka atau tidak menshalati, karena masing-masing didukung oleh atsar. Pandangan ini juga merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan sangat selaras dengan asas-asas pemikiran beliau serta madzhabnya."

[250] HR. Al-Bukhari, 4/55, Kitab Al-Hajj, Bab Sunnatul Muhrim Idza Maata, Muslim, no. 1206 dan 99, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yuf'alu bil Muhrim Idza Maata, dari Ibnu Abbas, bahwa seorang laki-laki bersama Nabi ﷺ lalu ia dijatuhkan oleh unta dan meninggal sementara ia sedang ihram. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Mandikanlah ia dengan air dan bidara. Lalu kafanilah ia dengan kedua pakaiannya dan jangan memakaikan padanya wangian*

mengurus mayit agar memperbaiki kafannya dan menggunakan warna putih serta melarang memakai kafan yang mahal. Jika kain kafan tidak dapat menutupi seluruh badan, beliau ﷺ menutupi bagian kepala mayit, lalu meletakkan rerumputan pada bagian kakinya.

PASAL

* Beliau ﷺ Tidak Menshalati Jenazah Orang Berutang

Apabila dihadapkan kepada Nabi ﷺ jenazah untuk dishalati, maka beliau ﷺ bertanya, "*Apakah ia memiliki utang atau tidak?*" Jika mayit itu tidak memiliki utang, maka beliau ﷺ menshalatinya. Namun jika si mayit memiliki utang, beliau ﷺ tidak menshalatinya namun mengizinkan kepada para sahabatnya untuk menshalatinya. Sesungguhnya shalat beliau ﷺ terhadap mayit adalah syafaat, dan syafaat beliau bersifat wajib, sementara seseorang tergadai (tertahan) oleh utangnya, dan tidak masuk surga hingga melunasi utangnya. Ketika Allah ﷻ menaklukkan untuk beliau negeri-negeri, maka beliau ﷺ pun menshalati mayit yang berutang seraya menanggung utangnya, dan meninggalkan warisan untuk keluarga si mayit.[251]

Apabila beliau ﷺ memulai menshalati jenazah, beliau ﷺ bertakbir, memuji Allah, dan menyanjungnya. Ibnu Abbas pernah menshalati jenazah seraya membaca Al-Fatihah dengan suara keras sesudah takbir pertama. Beliau berkata, "Agar kalian mengetahui bahwa itu adalah sunnah."[252]

---

dan jangan menutup kepalanya. sesungguhnya ia dibangkitkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertalbiyah."

251 HR. Al-Bukhari, 9/451, Kitab An-Nafaqaat, Bab Qaulinnabiy ﷺ Man Taraka Kallan au Dhiyaa'an fa Ilayya, Muslim, no. 1619, Kitab Al-Fara`idh, Bab Man Taraka Maalan Faliwarasatihi, dan At-Tirmidzi, no. 1070, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Ash-Shalati Alal Madiyun, semuanya dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, "Suatu ketika didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seseorang yang berutang, beliau bertanya, 'Apakah ia meninggalkan sisa harta untuk melunasi utangnya?' Apabila diberitahu bahwa orang itu meninggalkan harta untuk melunasi, maka beliau ﷺ menshalatinya. Tapi bila tidak, beliau ﷺ bersabda kepada kaum Muslimin, '*Shalatilah sahabat kalian.*' Ketika Allah ﷻ telah menaklukan untuknya negeri-negeri. maka beliau ﷺ bersabda, *'Aku lebih berhak kepada kaum Mukminin daripada diri-diri mereka sendiri. Barangsiapa wafat di antara kaum Mukminin dan meninggalkan utang maka menjadi tanggunganku, dan siapa yang meninggalkan harta makan menjadi milik ahli warisnya.'"*

252 HR. Al-Bukhari, 3/164, Kitab Al-Jana`iz, Bab Qira`atu Fatihatul Kitab Alal Jana`iz, At-Tirmidzi, no. 1027, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Al-Qira`ah Alal Janazati Bifatihatil Kitab, Abu Dawud, 3198, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Yuqra`u Alal Janazah, dan An-Nasa'i, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du'a`.

Demikian juga perkataan Abu Umamah bin Sahl, "Sesungguhnya membaca Al-Fatihah di awal adalah sunnah."[253]

Disebutkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau memerintahkan agar dibaca pada jenazah surah Al-Fatihah. Tapi *sanad* riwayat ini tidak shahih. Syaikh kami berkata, "Tidak ada kewajiban membaca surah Al-Fatihah dalam shalat jenazah. Bahkan ia hanyalah sunnah. Abu Umamah bin Suhail menyebutkan dari sejumlah sahabat, tentang shalawat atas Nabi ﷺ pada shalat jenazah."[254]

Yahya bin Sa'id Al-Anshari meriwayatkan dari Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa dia bertanya pada Ubadah bin Ash-Shamith, tentang menshalati jenazah, maka beliau berkata, "Aku, demi Allah, akan mengabarkan kepadamu; mulailah dengan bertakbir, kemudian bershalawatlah kepada Nabi ﷺ, dan ucapkan:

اللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِـهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْـهُ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

'Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu fulan tidak mempersekutukan-Mu dan Engkau lebih tahu tentangnya, jika dia baik maka tambahkanlah kebaikannya, jika ia jelek maka maafkanlah kejelekannya, Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahalanya dan jangan Engkau sesatkan kami sesudahnya.'"[255]

---

[253] HR. Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf,* no. 6428, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, ia berkata, "Sunnah menshalati jenazah adalah bertakbir, kemudian membaca ummul qur'an, kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ, kemudian mengikhlashkan doa untuk mayit, dan tidak membaca Al-Qur'an kecuali pada takbir pertama, kemudian memberi salam dalam hati ke arah kanan," *Sanad*nya shahih seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath.* Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim di kitab *Al-Mustadrak,* 1/360 dan beliau menshahihkannya, lalu pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi.

[254] HR. Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* 1/270, Al-Hakim, 1/360, dan Al-Baihaqi, 4/39, dari hadits Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, beliau termasuk pembesar Anshar dan ulama mereka serta anak-anak dari mereka yang turut dalam peperangan Badar bersama Rasulullah ﷺ. Dikabarkan kepadanya oleh beberapa laki-laki dari kalangan sahabat Nabi ﷺ tentang shalat jenazah, yakni; Imam takbir, kemudian bershalawat atas Nabi ﷺ, dan mengikhlashkan doa pada takbir yang tiga," Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Dan derajatnya seperti yang mereka berdua katakan.

[255] HR. Al-Baihaqi, 4/40.

PASAL

* Doa untuk Mayit dalam Shalat Jenazah

Maksud dari shalat jenazah adalah mendoakan mayit. Oleh karena itu, dinukil dari Nabi ﷺ sejumlah riwayat tentang doa untuk mayit, di mana hal serupa tidak didapatkan dalam hal membaca Al-Fatihah dan bershawalat atas Nabi ﷺ pada shalat jenazah.

Di antara doa beliau ﷺ yang diriwayatkan adalah:

Pertama:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ

"Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, berilah afiat padanya, dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempat tinggalnya, perluas tempat masuknya, cucilah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkan dia dari kesalahan-kesalahan sebagaimana kain putih dibersihkan dari kotoran. Gantilah untuknya rumah yang lebih baik daripada rumahnya (di dunia), keluarga yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia), pasangan yang lebih baik daripada pasangannya (di dunia). Masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka."[256]

Kedua:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا

---

[256] HR. Muslim, no. 963, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du'a` Lil Mayyit fii Ash-Shalah, At-Tirmidzi, no. 1025, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Yaquulu fii Ash-Shalat Alaa Al-Mayyit, An-Nasa'i, 4/73, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du'a`, Ibnu Majah, No. 1500, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Ad-Du'a fii Ash-Shalat Alal Janazah, dan Ahmad, 6/23 dan 28,dari hadits Auf bin Malik.

وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيْمَانِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

"Ya Allah, berilah ampunan kepada yang hidup dan yang mati di antara kami, yang kecil dan yang besar (tua) di antara kami, laki-laki dan perempuan di antara kami, serta yang hadir dan yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, siapa yang Engkau hidupkan di antara kami, hidupkanlah ia dalam Islam, dan siapa yang Engkau matikan di antara kami, wafatkanlah ia dalam iman. Ya Allah, janganlah Engkau menghalangi kami dari pahalanya, dan janganlah Engkau fitnah kami sesudahnya."[257]

Ketiga:

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ، فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ، فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

"Ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan dalam dalam tanggungan-Mu dan tali perlindungan-Mu. Lindungilah dia dari fitnah kubur dan azab neraka. Engkau adalah Yang Maha Menepati dan Mahabenar. Ampunilah untuknya dan rahmatilah dia. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[258]

---

[257] HR. At-Tirmidzi, no. 1024, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Yaquulu Fii Ash-Shalat Alal Mayyit, Abu Dawud, no. 3201, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Yaquulu fii Ash-Shalat Alal Mayyit, An-Nasa'i, 4/74, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ad-Du'a`, Ibnu Majah, no. 1498, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Ad-Du'a` fii Ash-Shalat Alal Janazah, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dishahihkan Ibnu Hibban, no. 757 dan Al-Hakim, 1/357 serta disetujui Adz-Dzahabi. Kedudukannya seperti yang mereka katakan. Kritik bahwa hadits ini mursal tidak mengurangi keakuratannya. Sebab mereka yang menukil dengan jalur maushul adalah jama'ah. Maka riwayat mereka lebih kuat dan akurat.

[258] HR. Abu Dawud, no. 3202, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du'a` Lilmayyit, Ibnu Majah, no. 1499, dan Ahmad, 3/491, dari hadits Watsilah bin Al-Asqa` ﷺ. *Sanad*nya hasan seperti dikatakan Al-Hafizh dalam *Takhrij Al-Adzkar*, dan dishahihkan Ibnu Hibban, no. 758.

Keempat:

اللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا، وَأَنْتَ رَزَقْتَهَا، وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلَامِ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا، وَتَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلَانِيَتِهَا، جِئْنَا شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهَا

"Ya Allah, Engkau Rabbnya, Engkau menciptakannya, Engkau memberi rizki padanya, Engkau memberinya petunjuk kepada Islam, Engkau mencabut ruhnya, Engkau mengetahui rahasia dan yang terang-terangan padanya, kami datang untuk memberi syafaat, maka berilah ampunan kepadanya."[259]

* Takbir dalam Shalat Jenazah

Beliau ﷺ memerintahkan mengikhlashkan doa untuk mayit. Biasanya beliau bertakbir empat kali. Namun dinukil juga melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ takbir lima kali. Adapun para sahabat sesudah beliau ﷺ, mereka bertakbir dalam shalat jenazah sebanyak empat kali, lima kali, dan enam kali. Zaid bin Arqam pernah bertakbir lima kali seraya mengatakan bahwa Nabi ﷺ pernah bertakbir seperti itu. Riwayat ini disebutkan Imam Muslim.[260]

Ali bin Abi Thalib bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyak enam kali.[261] Dan beliau biasa bertakbir untuk peserta perang Badar

---

259 HR. Abu Dawud, no. 3200, dari hadits Abu Hurairah ؓ. Dalam *sanad*nya terdapat Ali bin Syimakh. Tak ada seorang pun yang mentsiqahkannya selain Ibnu Hibban, dan para perawinya yang lain tergolong *tsiqah*. Ibnu Allan berkata dalam kitab *Takhrij Al-Adzkar,* "Al-Hafizh berkata sesudah meriwayatkannya dari jalur Ath-Thabrani di kitab Ad-Du'a` dengan lafazh, "Ini adalah hadits hasan, diriwayatkan An-Nasa'i di kitab *As-Sunan Al-Kubra."*

260 HR. Muslim, no. 957, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ash-Shalat Alal Qabr. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 1023, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii At-Takbir Alal Janazah, Abu Dawud, no. 3157 dan 1023, Kitab Al-Jana`iz, Bab At-Takbir Alal Janazah, An-Nasa'i, 4/72, Kitab Al-Jana`iz, Bab Adad At-Takbir Alal Janazah, dan Ibnu Majah, no. 1505, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fiiman Yukabbir Khamsan.

261 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/36, *sanad*nya shahih. Dalam *Shahih Al-Bukhari,* Kitab Al-Maghazi, Bab Syuhud Al-Mala`ikah Badran, disebutkan dari hadits Muhammad bin Abbad, dari Ibnu Uyainah, ia berkata, disampaikan kepada kami Ibnu Al-Ashbahani, ia mendengar dari Abdullah bin Ma'qil, bahwa Ali takbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif seraya berkata, "Sesungguhnya dia turut serta dalam peperangan Badar", namun riwayat ini tidak menyebutkan jumlah takbir. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* 7/245, "Disebutkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al-Mustakhraj,* dari jalur Al-Bukhari, dengan sanad seperti di atas, dan disebutkan padanya, "lima kali takbir." Al-Baghawi meriwayatkan dalam *Mu'jam Ash-Shahabah,* dari Muhammad bin Abbad dengan *sanad* seperti di atas, dan Al-Isma'ili, Al-

sebanyak enam kali, untuk sahabat lain sebanyak lima kali, dan manusia umumnya sebanyak empat kali. Riwayat ini disebutkan oleh Ad-Daruquthni.[262]

Sa'id bin Manshur menyebutkan dari Al-Hakam bin Utaibah, bahwa dia berkata, "Mereka biasa bertakbir atas peserta perang Badar sebanyak lima kali, enam kali, dan tujuh kali." Atsar-atsar ini memiliki derajat shahih dan tidak ada alasan untuk menghalangi melebihkan takbir dari empat kali. Nabi ﷺ pun tidak melarang takbir yang lebih dari empat kali. Bahkan beliau ﷺ telah mengerjakannya dan juga para sahabatnya sesudahnya.

Mereka yang melarang melebihkan takbir dari empat kali, sebagian berhujjah dengan hadits Ibnu Abbas, bahwa jenazah terakhir yang dishalati Nabi ﷺ, jumlah takbirnya empat kali.[263] Mereka berkata, "Ini adalah yang terakhir dari perbuatan beliau ﷺ, dan menjadi patokan adalah yang paling akhir, sementara yang terakhir dari perbuatan beliau ﷺ adalah empat kali."

Namun, hadits ini dikatakan Al-Khallal dalam kitab *Al-Ilal;* Harb mengabarkan kepadaku ia berkata, Imam Ahmad ditanya tentang hadits Abu Al-Malih, dari Maimun, dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan hadits seperti

---

Barqani, serta Al-Hakim melalui jalurnya dengan lafazh, "Enam kali takbir." Demikian juga dikutip Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, *At-Tarikh,* dari Muhammad bin Abbad. Dan diriwayatkan Sa'id bin Manshur dari Ibnu Uyainah, seraya disebutkan, 'lima kali takbir.' Al-Hakim menambahkan dalam riwayatnya, "Beliau menoleh kepada kami dan berkata, 'Sesungguhnya ia turut serta dalam peperangan Badar.'" Perkataan Ali رضي الله عنه, "Sesungguhnya dia turut serta dalam peperangan Badar," mengisyaratkan bahwa orang yang turut dalam peperangan itu memiliki keutamaan dibanding yang lainnya dalam segala sesuatu hingga dalam jumlah takbir shalat jenazah. Dan hal ini menunjukkan bahwa yang masyhur di kalangan mereka adalah empat kali takbir sebagaimana perkataan kebanyakan sahabat meski dari sebagian mereka dinukil takbir lima kali. Dalam *Shahih Muslim,* disebutkan dalam masalah itu dari Zaid bin Arqam, dari Nabi ﷺ—sebagaimana terdahulu—bahwa Anas berkata, "Sesungguhnya takbir atas jenazah empat kali, lima kali, enam kali, tujuh kali, dan delapan kali, hingga An-Najasyi meninggal, maka beliau ﷺ takbir atasnya empat kali, lalu beliau ﷺ tetap mengerjakan demikian hingga meninggal dunia." Abu umar berkata, "Telah terjadi ijma' takbir empat kali. Kami tidak mengetahui di antara ahli fikih di berbagai negeri yang mengatakan lima kali takbir selain Ibnu Abi Laila." Dalam kitab *Al-Mabsuth* (kitab madzhab Hanafi) disebutkan dari Abu Yusuf sama seperti itu. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Al-Muhadzab,* "Dahulu di antara sahabat terdapat perbedaan, kemudian perbedaan itu hilang, dan mereka menetapkan takbir sebanyak empat kali. Akan tetapi, bila imam takbir lima kali maka shalatnya tidak batal bila ia lupa. Demikian juga bila ia sengaja menurut pendapat yang lebih benar. Akan tetapi makmum tidak mengikutinya menurut pandangan yang benar pula. Wallahu A'lam."

262 HR. Ad-Daruquthni, 2/73, Ath-Thahawi, 1/287, dan Al-Baihaqi, 4/37, *sanad*nya shahih.

263 HR. Al-Baihaqi, 4/37. Dalam *sanad*nya terdapat An-Nadhr bin Abdurrahman Abu Umar Al-Khazaz, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Al-Baihaqi berkata, "Lafazh ini telah diriwayatkan dari jalur-jalur lain yang semuanya lemah, hanya saja perbuatan kebanyakan sahabat yang takbir atas jenazah empat kali bagaikan dalil bagi persoalan ini."

di atas. Maka Ahmad berkata, "Ini adalah dusta, tidak ada sumbernya, hanya saja ia diriwayatkan Muhammad bin Ziyad Ath-Thahan, seorang yang biasa memalsukan hadits."

Mereka berhujjah pula bahwa Maimun bin Mahran meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika malaikat menshalati Adam ﷺ, mereka pun bertakbir atasnya empat kali. Kelompok ini berkata, "Itulah sunnah kalian wahai bani Adam," Tapi, hadits ini dikatakan Al-Atsram, "Pernah disebutkan Muhammad bin Mu'awiyah An-Naisaburi yang berada di Mekah, maka aku mendengar Abu Abdillah berkata, 'Aku melihat hadits-haditsnya palsu.' Lalu disebutkan di antaranya dari Abu Al-Malih, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, bahwa malaikat ketika menshalati jenazah Adam, mereka bertakbir atasnya empat kali. Hal ini dinilai sangat mengherankan oleh Abu Abdillah dan beliau berkata, "Abu Al-Malih adalah perawi hadits shahih dan sangat takwa kepada Allah daripada hanya menukil riwayat seperti ini."

Mereka berhujjah lagi dengan riwayat Al-Baihaqi dari hadits Yahya, dari Ubay, dari Nabi ﷺ, bahwa malaikat ketika menshalati Adam, mereka bertakbir atasnya empat kali. Lalu malaikat berkata, "Ini adalah sunnah kamu wahai anak keturunan Adam." Tapi hadits ini tidak shahih.[264] Ia telah dinukil melalui jalur *marfu'* (langsung dari Nabi ﷺ) dan *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi ﷺ).

Para sahabat Mu'adz bertakbir lima kali. Al-Qamah berkata, "Aku berkata kepada Abdullah, 'Sesungguhnya sekelompok manusia dari sahabat-sahabat Mu'adz datang dari Syam, maka mereka bertakbir atas mayit mereka sebanyak lima kali.' Abdullah berkata, 'Takbir atas mayit tidak memiliki batasan, bertakbirlah sebagaimana imam takbir. Apabila ia telah selesai, maka berhentilah.'"[265]

PASAL

* Salam pada Shalat Jenazah

Adapun petunjuk beliau ﷺ tentang salam pada shalat jenazah, telah diriwayatkan bahwa beliau salam satu kali, dan diriwayatkan juga bahwa

---

[264] HR. Al-Baihaqi, 4/36. Dalam *sanad*nya terdapat Utsman bin Saad, seorang perawi lemah. Di samping itu, Al-Hasan menukilnya dengan lafazh *an'an* (tanpa menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya).

[265] HR. Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf,* no. 6403, Al-Baihaqi, 4/37, dan Ibnu Hazm, *Al-Muhalla,* 5/126. *Sanad*nya shahih.

beliau salam dua kali.

Al-Baihaqi dan selainnya meriwayatkan dari hadits Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ shalat jenazah; beliau takbir empat kali dan salam satu kali.[266] Akan tetapi, Imam Ahmad berkata dalam riwayat Al-Atsram, "Hadits ini menurutku adalah palsu." Demikian disebutkan Al-Khallal dalam kitab *Al-'Ilal.*

Ibrahim Al-Hijri berkata, Abdullah bin Abi Aufa menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia menshalati jenazah putrinya dan bertakbir empat kali, lalu dia berdiam sejenak hingga kami mengira akan bertakbir yang kelima, kemudian dia memberi salam ke arah kanannya dan kirinya, ketika telah selesai kami berkata, "Apakah ini?" Beliau menjawab, "Aku tidak menambahkan atas kamu dari apa yang aku lihat Rasulullah ﷺ mengerjakannya," atau dia berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah ﷺ."[267] Ibnu Mas'ud berkata, "Tiga perkara yang biasa dilakukan Nabi ﷺ dan telah ditinggalkan manusia. Salah satu di antaranya, salam pada shalat jenazah seperti salam pada shalat umumnya ...."[268] Kedua riwayat ini disebutkan Al-Baihaqi.

Akan tetapi, Ibrahim bin Muslim Al-Hijri dinilai lemah oleh Yahya bin Ma'in, An-Nasa'i, dan Abu Hatim. Hadits beliau ini diriwayatkan juga oleh Imam Asy-Syafi'i di kitab *Harmalah,* dari Sufyan, dari beliau (Ibrahim bin Muslim) ia berkata, "Beliau bertakbir atasnya empat kali, kemudian berdiri sesaat dan orang-orang pun bertasbih, maka beliau memberi salam. Kemudian beliau berkata, 'Tadi kalian mengira aku akan melebihkan dari empat kali takbir. Sementara aku telah melihat Rasulullah ﷺ bertakbir empat kali." Dalam riwayat ini tidak disebutkan lafazh, "Kemudian

---

266 HR. Ad-Daruquthni, 2/72, Al-Hakim, 1/360, dan Al-Baihaqi, 4/43, dari jalur Abu Al-Anbas, dari ayahnya, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ shalat atas jenazah dan takbir atasnya empat kali serta salam satu kali. *Sanad*nya hasan. Al-Hakim berkata, "Satu kali salam atas jenazah telah dinukil melalui riwayat shahih dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abi Aufa, dan Abu Hurairah رضي الله عنهم, bahwasanya mereka semua salam pada shalat jenazah sebanyak satu kali." Lihat *Al-Mushannaf,* 3/493 dan 494.

267 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/43. Dalam *sanad*nya terdapat Ibrahim bin Muslim Abu Ishak Al-Hijri seorang perawi berstatus *layyinul hadits* (kurang akurat). Dia biasa menisbatkan kepada Nabi ﷺ riwayat *mauquf* (yang hanya bersumber dari sahabat–penerj.). Hal ini dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib.* Akan tetapi hadits tersebut didukung oleh hadits Ibnu Mas'ud yang sesudahnya.

268 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/43, *sanad*nya hasan. Al-Haitsami menyebutkannya dalam kitab *Al-Majma'* 3/34, dan beliau berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir,* dan para perawinya *tsiqah* (terpercaya)." An-Nawawi berkata di kitab *Al-Majmu,'* 5/239, "*Sanad*-nya jayyid (bagus)."

memberi salam ke arah kanan dan kirinya." Dan diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Al-Muharibi sama seperti itu. Tidak disebutkan juga lafazh, "Kemudian memberi salam ke arah kanan dan kirinya."[269]

Keterangan memberi salam ke arah kanan dan kiri hanya dinukil oleh Syarik secara menyendiri dari Ibnu Abi Aufa. Al-Baihaqi berkata, "Kemudian ia menisbatkannya kepada Nabi ﷺ dalam perkara takbir saja, atau dalam perkara takbir dan selainnya."

Aku berkata, "Adapun yang terkenal dari Ibnu Abi Aufa adalah menyelisihi hal itu. Bahwasanya beliau memberi salam satu kali seperti disebutkan Imam Ahmad dari beliau. Ahmad bin Al-Qasim berkata, "Ditanyakan pada Abu Abdillah, 'Apakah engkau mengetahui dari seseorang di kalangan sahabat, bahwa dia memberi salam atas jenazah sebanyak dua kali?' Beliau menjawab, 'Tidak, akan tetapi aku mengetahui dari enam sahabat bahwa mereka memberi salam satu kali secara ringan ke arah kanan.' Lalu beliau menyebutkan; Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Watsilah bin Al-Asqa,' Ibnu Abi Aufa, dan Zaid bin Tsabit. Al-Baihaqi menambahkan; Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, dan Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif. Dengan demikian jumlah mereka semuanya adalah sepuluh sahabat. Abu Umamah sempat bertemu Nabi dan diberi nama dengan nama kakeknya dari pihak ibu Abu Umamah, yaitu As'ad bin Zararah. Beliau tergolong sahabat dan senior tabi'in.

* Mengangkat Kedua Tangan pada Shalat Jenazah

Adapun mengangkat kedua tangan pada shalat jenazah, dikatakan Imam Asy-Syafi'i, "Diangkat atas dasar atsar dan dikiaskan kepada sunnah dalam shalat, karena Nabi ﷺ senantiasa mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir yang dilakukannya dalam shalat saat berdiri."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, atsar yang dimaksud adalah riwayat yang beliau kutip dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, bahwa keduanya mengangkat tangan setiap kali takbir atas jenazah.[270] Disebutkan pula

---

[269] HR. Ibnu Majah, no. 1503, Kitab Al-Jana'iz, Bab Maa Jaa'a fii At-Takbir Alal Janazah Arba'an. Dalam *sanad*nya terdapat Ibrahim Al-Hijri, seorang perawi lemah seperti disebutkan terdahulu.

[270] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/44, *sanad* riwayat Ibnu Umar memiliki derajat shahih. Beliau berkata, "Disebutkan dari Anas bahwa beliau biasa mengangkat kedua tangannya setiap kali takbir atas jenazah. Akan tetapi hal ini tidak dinukil dalam riwayat *marfu'* (langsung dari Nabi ﷺ)." At-Tirmidzi berkata, "Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang hal ini. Kebanyakan ahli ilmu di kalangan sahabat Nabi ﷺ dan selain mereka berpandangan

bahwa beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya di awal takbir, lalu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Demikian disebutkan Al-Baihaqi di kitab *As-Sunan.*

* Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri pada Shalat Jenazah

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Abu Hurairah, bahwa Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dalam shalat. Derajat riwayat ini lemah karena dalam *sanad*nya terdapat Yazid bin Sinan Ar-Rahawi.[271]

PASAL

* Menshalati Jenazah di Kubur

Termasuk petunjuk beliau ﷺ, apabila tidak sempat menshalati jenazah, maka beliau menshalati di kuburnya.[272] Suatu ketika beliau ﷺ shalat di kubur setelah jenazah itu dimakamkan satu malam. Suatu ketika setelah jenazah dimakamkan tiga hari.[273] Dan suatu ketika setelah jenazah dimakamkan satu bulan.[274] Beliau ﷺ tidak memberi batasan waktu dalam hal itu.

Imam Ahmad رحمه الله berkata, "Siapakah yang ragu tentang bolehnya menshalati jenazah di kubur?" Keterangan bahwa Nabi ﷺ tidak sempat

---

bahwa seseorang mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir atas jenazah. Pendapat ini pula yang menjadi pandangan Ibnu Al-Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Sebagian ahli ilmu berkata, 'Kedua tangan tidak diangkat kecuali pada takbir pertama.' Ini adalah pendapat Ats-Tsauri dan ulama Kufah."

271 HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/38, At-Tirmidzi, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Raf'il Yadain fii Al-Janazah, no. 1077. Dalam *sanad*nya terdapat Yahya bin Ya'la Al-Aslami dan Abu Farwah Yazid bin Sinan, keduanya adalah perawi lemah. Ibnu Hazm berkata dalam kitab *Al-Muhalla,* 5/128, "Adapun mengangkat tangan, sesungguhnya tidak dinukil dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengangkat tangannya pada satupun di antara takbir-takbir shalat jenazah kecuali takbir pertama saja. Maka tidak boleh mengerjakannya. Karena ia termasuk amalan dalam shalat yang tidak disebutkan padanya nash .... Ini adalah mazhab Hanafi dan selain mereka."

272 HR. Al-Bukhari, 3/152, Muslim, no. 954, Kitab Al-Jana`iz, Bab Ash-Shalat Alaa Al-Qabr, dari hadits Ibnu Abbas. Dalam masalah ini dinukil juga dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikutip Imam Al-Bukhari, 1/460 dan Muslim, no. 956, dan dari sebagian sahabat Nabi ﷺ yang dikutip Al-Baihaqi, 4/48, *sanad*nya shahih.

273 HR. Al-Baihaqi, 4/47.

274 HR. Al-Baihaqi, 4/48, beliau berkata, "Hadits ini *mursal* shahih." Diriwayatkan Suwaid bin Sa'id dari Yazid bin Zurai' dari Syu'bah dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan *sanad maushul.*

menshalati jenazah, maka beliau ﷺ menshalatinya di kubur, telah dinukil dari enam jalur yang semuanya memiliki derajat hasan. Imam Ahmad memberi batasan untuk shalat di kubur selama satu bulan setelah jenazah dimakamkan. Karena, inilah waktu maksimal yang dinukil dari Nabi ﷺ. Sementara Asy-Syafi'i memberi batasan selama mayit belum hancur. Akan tetapi Malik dan Abu Hanifah tidak memperbolehkannya kecuali bagi wali jika tidak berada di tempat.

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah berdiri di bagian kepala pada jenazah laki-laki dan bagian tengah pada jenazah perempuan.[275]

PASAL

* Menshalati Jenazah Anak Kecil

Di antara petunjuk beliau ﷺ adalah menshalati jenazah anak kecil. Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Anak kecil dishalati atasnya."*[276]

Dalam *Sunan Ibnu Majah*, dari Nabi ﷺ, *"Shalatilah jenazah anak-anak kecil di antara kamu, karena sesungguhnya mereka adalah persembahan kamu."*[277]

Ahmad bin Abi Abdah berkata, "Aku bertanya kepada Imam Ahmad, "Kapan janin gugur wajib dishalati?" Beliau berkata, "Apabila umurnya telah mencapai empat bulan, karena saat itu telah ditiupkan padanya ruh." Aku berkata, "Bagaimana dengan hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, 'Anak kecil dishalati atasnya?'" Beliau berkata, "Shahih *marfu,*'" Aku berkata,

---

[275] Sehubungan dengan ini dinukil dua hadits shahih. Pertama diriwayatkan Abu Dawud, no. 3194, At-Tirmidzi, no. 1034, Ath-Thahawi, 1/283, Ath-Thayalisi, no. 2149, dan Ahmad, 3/118 dan 204, dari Anas bin Malik. Kedua, diriwayatkan Al-Bukhari, 3/162, Muslim, no. 964, Abu Dawud, no. 3195, An-Nasa'i, 4/70 dan 71, At-Tirmidzi, no. 1035, Ahmad, 5/14 dan 19, dan Ath-Thayalisi, no. 902, dari Samurah bin Jundub ia berkata, Aku shalat di belakang Nabi ﷺ dalam rangka menshalati jenazah seorang wanita yang meninggal saat nifas. Maka Rasulullah ﷺ berdiri menshalatinya di bagian tengahnya.

[276] HR. Ahmad, 4/247, 248, dan 252, Abu Dawud, no. 3180, An-Nasa'i, 4/55 dan 56, At-Tirmidzi, no. 1031, dan Ibnu Majah, no. 1481 dan 1507, dari hadits Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Orang berkendaraan berjalan di belakang jenazah, orang berjalan kaki berjalan di belakang jenazah, di depannya, serta di bagian kanan dan di bagian kirinya. Janin gugur dishalati dan didoakan untuk kedua orang tuanya ampunan dan rahmat."* *Sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, no. 769, serta Al-Hakim, 1/355 dan 364. Pernyataan Al-Hakim disetujui Adz-Dzahabi.

[277] HR. Ibnu Majah, no. 1509, Kitab Al-Jana'iz, Bab Maa Jaa'a fii Ash-Shalah Alaa Ath-Thifl. Dalam *sanad*nya terdapat Al-Bakhtari bin Ubaid Ath-Thabikhi Al-Kalbi Asy-Syami, seorang perawi lemah dan ditinggalkan haditsnya.

"Tidak ada padanya penjelasan empat bulan dan tidak pula selainnya." Beliau berkata, "Begitulah yang dikatakan Sa'id bin Al-Musayyib."

Jika dikatakan, "Apakah Nabi ﷺ menshalati puteranya, Ibrahim, ketika meninggal?" Dijawab, "Terjadi perbedaan mengenai hal itu. Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Ibrahim bin Nabi ﷺ meninggal saat berusia 18 bulan, maka Rasulullah ﷺ tidak menshalatinya."[278]

Imam Ahmad berkata, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishak, Abdullah bin Abi Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepadaku, dari Amrah, dari Aisyah ... lalu dia menyebutkan hadits di atas. Ahmad berkata dalam riwayat Hambal, "Ini adalah hadits yang sangat munkar, ia dinilai lemah oleh Ibnu Ishak."

Al-Khallal berkata, dibacakan pada Abdullah, ayahku menceritakan padaku, Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Isra`il menceritakan kepada kami, ia berkata, Jabir Al-Ja'fi menceritakan kepada kami, dari Amir, dari Al-Baraa` bin Azib, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menshalati puteranya, Ibrahim, anak itu meninggal saat berusia enam belas bulan."[279]

Abu Dawud menyebutkan dari Al-Bahi, ia berkata, "Ketika Ibrahim bin Rasulullah ﷺ meninggal dunia, Rasulullah ﷺ menshalatinya di Al-Maqa'id."[280] Riwayat ini *mursal* (tidak menyebut perawi dari sumber pertama). Adapun Al-Bahi, namanya adalah Abdullah bin Yasar Al-Kufi.

Disebutkan dari Atha` bin Rabah, bahwa Nabi ﷺ menshalati puteranya, Ibrahim, yang baru berusia tujuh puluh malam.[281] Riwayat ini juga *mursal*. Atha` melakukan kekeliruan karena usia Ibrahim lebih dari satu tahun.

Orang-orang pun berbeda dalam menyikapi atsar-atsar tadi. Di antara mereka ada yang menetapkan bahwa Nabi ﷺ menshalati puteranya.

---

278 HR. Abu Dawud, no. 3187, Ahmad, 1/267, dan perawinya *tsiqah* (terpercaya). Ibnu Ishak telah menegaskan mendengar langsung. Hadits ini digolongkan hasan oleh Al-Hafizh di kitab *Al-Ishabah*.

279 HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/283. Dalam *sanad*nya terdapat Jabir bin Yazid Al-Ja'fi, seorang perawi lemah.

280 HR. Abu Dawud, no. 3188, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ash-Shalat Ala Ath-Thifl, hadits ini mursal seperti dikatakan penulis (Ibnu Qayyim). Sebab Abdullah bin Yasar Al-Bahi tidak bertemu Rasulullah ﷺ. lihat kitab *Nashb Ar-Rayah*, 2/279 dan 280.

281 HR. Abu Dawud, no. 3188 dan Al-Baihaqi, 4/9.

Kelompok ini tidak mengakui keshahihan hadits Aisyah. Imam Ahmad dan selainnya berkata, "Riwayat-riwayat *mursal* ini ditambah hadits Al-Baraa` saling menguatkan satu sama lain." Sebagian lagi melemahkan hadits Al-Baraa` karena dinukil melalui jalur Jabir Al-Ja'fi. Lalu mereka melemahkan semua riwayat *mursal* di atas. Kelompok ini berkata, "Hadits Ibnu Ishak lebih shahih daripada semuanya."

Selanjutnya, kelompok kedua ini berselisih dalam menetapkan sebab sehingga Nabi ﷺ tidak menshalati puteranya. Sebagian berkata, "Kedudukannya sebagai putera Rasulullah ﷺ telah cukup menjadi syafaat baginya sehingga tak perlu lagi diberi syafaat dengan shalat. Sebagaimana orang mati syahid telah cukup dengan kesyahidannya sehingga tidak butuh lagi untuk dishalati." Sebagian lagi berkata, "Ibrahim meninggal saat gerhana matahari, maka Nabi ﷺ sibuk dengan shalat gerhana sehingga tidak sempat menshalati anaknya."

Sebagian ulama berkata, "Tidak ada pertentangan di antara atsar-atsar tersebut. Sebab Nabi ﷺ memerintahkan untuk menshalati anaknya." Dikatakan, ia dishalati namun bukan Nabi ﷺ sendiri yang menshalatinya, sebab beliau ﷺ sibuk mengerjakan shalat gerhana. Dikatakan pula, ia tidak dishalati sama sekali. Lalu segolongan ulama berkata, "Riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ menshalatinya lebih patut diterima. Karena riwayat ini mengandung tambahan ilmu. Bila terjadi pertentangan antara riwayat yang menafikan dan menetapkan, maka riwayat yang menetapkan lebih didahulukan."

PASAL

* Menshalati Jenazah Orang Bunuh Diri, Pencuri Harta Rampasan Perang, dan Orang yang Dibunuh dalam Menjalani Hukuman (Had)

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak menshalati jenazah orang yang bunuh diri dan tidak pula menshalati jenazah pencuri harta rampasan perang.[282]

---

[282] HR. Muslim, no. 978, Kitab Al-Jana`iz, Bab Tark Ash-Shalah Alal Qaatil Nafsahu, At-Tirmidzi, no. 1068, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fiiman Qatala Nafsahu, Ibnu Majah, no. 1526, Kitab Al-Jana`iz, Bab Fii Ash-Shalat Alaa Ahlil Qiblah, An-Nasa'i, 4/66, Kitab Al-Jana`iz, Bab Tark Ash-Shalah Alaa Man Qatala Nafsahu, Al-Hakim, 1/364, Abu Dawud Ath-Thayalisi, no.

Kemudian terjadi perbedaan riwayat dari beliau ﷺ tentang menshalati jenazah orang yang dibunuh dalam menjalani hukuman, seperti pezina yang dirajam. Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ menshalati wanita dari Juhainah yang beliau ﷺ rajam. Saat itu Umar berkata, "Apakah engkau akan menshalatinya wahai Rasulullah, sedangkan ia telah berzina?" Beliau ﷺ menjawab, *"Ia telah melakukan taubat yang jika dibagikan di antara tujuh puluh penduduk Madinah niscaya akan mencukupi mereka. Apakah engkau mendapati taubat lebih utama daripada perbuatannya yang datang dengan dirinya sendiri kepada Allah Ta'ala?"* Riwayat ini disebutkan Imam Muslim.[283]

Imam Al-Bukhari menyebutkan, dalam *Shahih*-nya, kisah Ma'iz bin Malik, "Nabi ﷺ mengatakan padanya kebaikan dan menshalatinya."[284] Hanya saja terjadi perbedaan riwayat dari Az-Zuhri dalam penyebutan shalat tersebut. Mahmud bin Ghailan meriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Az-Zuhri, bahwa beliau ﷺ menshalatinya. Dan hal ini menyelisihi riwayat delapan murid Abdurrazzaq, di mana mereka tidak menyebutkannya. Mereka adalah; Ishak bin Rahuyah, Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, Nuh bin Habib, Al-Hasan bin Ali, Muhammad bin Al-Mutawakkil, Humaid bin Zanjawiyah, dan Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi.

Al-Baihaqi berkata, "Perkataan Muhammad bin Ghailan, 'Beliau ﷺ

779, Ahmad, 5/87, 91, 92, 94, 96, 97, 102, dan 107, dari hadits Jabir bin Samurah, ia berkata, "Didatangkan kepada Nabi ﷺ seorang laki-laki yang membunuh dirinya dengan anak panah, maka beliau ﷺ tidak menshalatinya." Dan diriwayatkan secara panjang lebar oleh Abu Dawud, no. 3185, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Imam Laa Yushalli Alaa Man Qatala Nafsahu. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan." Para ahli ilmu berbeda pendapat mengenai perkara ini. Sebagian berkata, "Dishalati setiap jenazah orang yang shalat menghadap kiblat, dan juga orang yang bunuh diri." Pendapat ini adalah perkataan Ats-Tsauri dan Ishak. Imam Ahmad berkata, "Imam (pemimpin) tidak menshalati jenazah orang bunuh diri, selain imam boleh menshalatinya." Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatha'*, 2/458, An-Nasa'i, 4/64, Abu Dawud, no. 2710, Ibnu Majah, no. 2848, Ahmad, 4/114 dan 5/192, dari hadits Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa seorang laki-laki di antara sahabat Nabi ﷺ wafat pada peristiwa Khaibar. Mereka menyebutkan hal itu kepada Rasulullah ﷺ. maka beliau bersabda, *"Shalatilah sahabat kamu."* Wajah-wajah manusia berubah karena hal itu. Maka beliau bersabda, *"Sahabat kamu telah mencuri harta rampasan perang di jalan Allah."* Kami pun memeriksa perbekalannya, maka kami dapati padanya barang milik Yahudi yang nilainya tidak sampai dua dirham." *Sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 2/127 dan disetujui Adz-Dzahabi.

[283] HR. Muslim, no. 1696, Kitab Al-Hudud, Bab Man I'tarafa Alaa Nafsihi Bizzina, dan diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, no. 1435, Kitab Al-Hudud, Bab Tarabbushi Ar-Rajmi Bilhubla Hatta Tadha,' Abu Dawud, no. 440, An-Nasa'i, 4/51, Ahmad, *Al-Musnad*, 4/43, 435, 437, dan 440, dari hadits Imran bin Hushain رضي الله عنه.

[284] HR. Al-Bukhari, 12/115, Kitab Istitabah Al-Murtaddin, Bab Ar-Rajm Bil Mushalla.

menshalatinya,' adalah suatu kekeliruan. Sebab, murid-murid Abdurrazzaq sepakat menyelisihinya. Demikian juga dengan murid-murid Az-Zuhri."

Kemudian terjadi perbedaan tentang kisah Ma'iz bin Malik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, "Beliau ﷺ tidak memohonkan ampunan untuknya dan tidak pula mencacinya." Sementara Buraidah bin Al-Hashib berkata, "Beliau ﷺ bersabda, '*Mohonkanlah ampunan untuk Ma'iz bin Malik.*' Mereka berkata, "Semoga Allah memberi ampunan kepada Ma'iz bin Malik." Kedua hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.[285]

Jabir berkata, "Nabi ﷺ menshalatinya." Riwayat Jabir disebutkan Imam Al-Bukhari. Dan ia adalah hadits Abdurrazzaq yang dinilai cacat.[286] Abu Barzah Al-Aslami berkata, "Nabi ﷺ tidak menshalatinya, tapi tidak juga melarang untuk menshalatinya." Riwayat ini disebutkan Abu Dawud.[287]

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, hadits Al-Ghamidiyah tak ada perselisihan bahwa dia dishalati Rasulullah ﷺ.[288] Sedangkan hadits Ma'iz mungkin ditinjau dari dua sisi; *Pertama*, dikatakan bahwa lafazh-lafazhnya tidak saling bertentangan, di mana arti shalat padanya adalah mendoakan agar Allah memberi ampunan pada Ma'iz, dan beliau tidak menshalati jenazahnya sebagai pelajaran dan peringatan bagi yang lain. *Kedua*, dikatakan bahwa lafazh-lafazhnya saling bertentangan, maka harus ditinggalkan dan kembali kepada hadits Al-Ghamidiyah.

PASAL

* Pembahasan Berjalan di Depan Jenazah dan Mempercepat Membawa Jenazah

Apabila Nabi ﷺ menshalati mayit, maka beliau mengikutinya hingga ke pekuburan, sambil berjalan kaki di depan jenazah tersebut.

Inilah sunnah para khulafa ar-rasyidun sesudahnya. Beliau ﷺ

---

285 HR. Muslim, no. 1694 dan 1695, Kitab Al-Hudud, Bab Man I'tarafa Ala Nafsihi Bizzina.

286 Takhrijnya telah disebutkan terdahulu, dari riwayat Imam Al-Bukhari.

287 HR. Abu Dawud, no. 3186, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ash-Shalat Alaa Man Qatalahu Al-Hudud. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

288 HR. Muslim, no. 1695 dan 23, Kitab Al-Hudud, Bab Man I'tarafa Alaa Nafsihi Bizzina, dan Abu Dawud, no. 4442, Kitab Al-Hudud, Bab Al-Mar'ah Allatii Amara An-Nabiy Birajmiha Min Juhainah, dari hadits Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ....

mensunnahkan bagi yang mengikuti jenazah bila berkendaraan hendaknya berjalan di belakang. Apabila berjalan kaki maka hendaklah mengambil posisi dekat jenazah. Baik di belakang, di depan, di bagian kiri, atau di bagian kanan jenazah.

Beliau ﷺ memerintahkan agar mempercepat membawa jenazah. Hingga hampir-hampir mereka membawanya sambil berlari-lari kecil. Adapun cara manusia saat ini membawa jenazah selangkah demi selangkah, sungguh ia adalah bid'ah yang tidak disukai serta menyelisihi sunnah, mengandung penyerupaan dengan ahli kitab dari kalangan Yahudi. Abu Bakrah memukuli siapa yang berbuat seperti itu. Beliau berkata, "Sungguh aku telah melihat keadaan kami saat bersama Rasulullah ﷺ, di mana kami membawanya sambil berlari-lari kecil."[289]

Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Kami bertanya kepada Nabi ﷺ tentang berjalan bersama jenazah. Maka beliau bersabda, '*Tidak sampai berlari cepat.*'" Diriwayatkan para penulis kitab-kitab *As-Sunan.*[290]

Apabila mengantar jenazah, beliau ﷺ berjalan kaki dan bersabda, "*Aku tidak akan menaiki kendaraan sementara para malaikat berjalan.*"[291] Apabila kembali dari pemakaman, terkadang beliau ﷺ berjalan kaki, dan terkadang pula menaiki kendaraan.

Jika beliau ﷺ mengantar jenazah, maka beliau tidak duduk hingga jenazah itu diletakkan. Beliau ﷺ bersabda, "*Apabila kamu mengantar jenazah maka janganlah duduk hingga jenazah diletakkan.*"[292]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata, "Maksudnya adalah meletakkan jenazah di tanah." Aku (Ibnu Qayyim) berkata, Abu Dawud berkata, "Hadits ini oleh diriwayatkan Ats-Tsauri, dari Suhail, dari ayahnya,

---

289 HR Abu Dawud, no. 3182, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Israa' Biljanazah, An-Nasa'i, 4/43, Kitab Al-Janazah, Bab As-Sur'ah bil Janazah, Ath-Thayalisi, no. 883, Ahmad, 5/36 dan 38, dan Ath-Thahawi, 1/276. *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/355 dan disetujui Adz-Dzahabi. Dinilai shahih pula oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu,'* 5/272.

290 HR Ahmad, *Al-Musnad,* 1/394, 415, 419, dan 492, At-Tirmidzi, no. 1011, Kitab Al-Jana'iz, Bab Maa Jaa'a fii Al-Masyyi Khalfal Janazah, Abu Dawud, no. 3184, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Israa' Biljanazah. Dalam *sanad*nya terdapat Yahya bin Abdullah At-Taimi, seorang perawi *layyinul hadits* (kurang akurat). Adapun Abu Majid yang bernama A'idz bin Nadhlah, seorang perawi *majhul* (tidak diketahui), seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib.*

291 HR. Abu Dawud, no. 3177, Kitab Al-Jana'iz, Bab Ar-Rukub fii Al-Janazah, dari hadits Tsauban رضي الله عنه. *Sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi.

292 HR. Al-Bukhari, 3/143, Kitab Al-Jana'iz, Bab Man Tabi'a Janazatan Fala Yaq'ud Hatta Tudha,' Muslim, no. 959, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Qiyam Lil Janazah, dan Abu Dawud, no. 3173, Kitab Al-Jana'iz, Bab Al-Qiyam Lil Janazah, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

dari Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan, 'Hingga jenazah diletakkan di tanah.' Namun, diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah dari Suhail ia berkata, 'Hingga jenazah diletakkan di liang lahad.'" Beliau berkata, "Sufyan lebih pakar daripada Abu Mu'awiyah."

Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan pula dari Ubadah bin Ash-Shamith, ia berkata, "Rasulullah ﷺ biasa berdiri ketika mengantar jenazah hingga diletakkan di liang lahad."[293] Akan tetapi dalam *sanad*nya terdapat Bisyr bin Rafi.' At-Tirmidzi berkata, "Ia tidak memiliki kapasitas dalam bidang hadits." Sementara Imam Al-Bukhari berkata, "Haditsnya tidak dapat dijadikan pendukung." Ahmad berkata, "Ia lemah." Ibnu Ma'in berkata, "Ia menceritakan riwayat-riwayat munkar." Sedangkan An-Nasa'i berkata, "Tidak kuat." Dan Ibnu Hibban berkata, "Ia meriwayatkan perkara-perkara palsu seakan-akan ia sengaja melakukannya."

PASAL

* Menshalati Jenazah yang Ghaib (Tidak Berada di Tempat)

Bukan menjadi petunjuk dan sunnah beliau ﷺ menshalati setiap jenazah yang ghaib. Tercatat sejumlah besar kaum Muslimin meninggal di tempat jauh dan beliau ﷺ tidak menshalati mereka. Namun, dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ menshalati An-Najasyi sebagaimana shalat beliau ﷺ atas mayit.[294]

---

[293] HR. Abu Dawud, no. 3176, Kitab Al-Jana`iz, Bab Al-Qiyam Lil Janazah, At-Tirmidzi, no. 1020, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Al-Julus Qabla An Tudha,' dan Ibnu Majah, no. 1545, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a fii Al-Qiyam Lil Janazah, dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Sulaiman bin Junadah, seorang perawi lemah, dan ayahnya *munkarul hadits* (haditsnya munkar). Sementara dalam *sanad* riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah terdapat Bisyr bin Rafi' seorang perawi lemah seperti dikatakan penulis (Ibnu Qayyim).

[294] Perbuatan Nabi ﷺ menshalati An-Najasyi diriwayatkan oleh sejumlah sahabat ﷺ. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 3/163, Muslim, no. 951, Abu Dawud, no. 3204, Ath-Thayalisi, no. 2300, Ibnu Majah, no. 1534, An-Nasa'i, 4/70, dan At-Tirmidzi, no. 1022, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari, 3/163, Muslim, no. 952, An-Nasa'i, 4/69, Ath-Thayalisi, no. 1681, dan Ahmad, 3/295 dan 319, dari hadits Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, no.953, An-Nasa'i, 4/70, Ibnu Majah, no. 1535, Ath-Thayalisi, no. 749, Ahmad, 4/431 dan 433, dan At-Tirmidzi, no. 1039, dari hadits Imran bin Hushain. Diriwayatkan juga Ath-Thayalisi, no. 1068, Ibnu Majah, no. 1537, dan Ahmad, 4/7, dari Hudzaifah bin Usaid. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, no. 1536, dan Ahmad, 4/64 dan 5/376 dari Majma' bin Haritsah Al-Anshari. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, no. 1538 dari Abdullah bin Umar, diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 4/260 dan

Menyikapi persoalan ini para ulama terbagi kepada tiga pendapat;

Pertama, bahwa ia adalah syariat dari beliau ﷺ, dan sunnah bagi umat melakukan shalat ghaib bagi setiap orang meninggal. Pendapat ini dinukil dari Asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu riwayat dari beliau.

Kedua, Abu Hanifah dan Malik berpandangan bahwa perbuatan itu khusus bagi Nabi ﷺ, tidak berlaku bagi selainnya. Para sahabat kami berkata, "Mungkin saja usungan Najasyi diangkat ke hadapan Nabi ﷺ, maka beliau ﷺ menshalatinya sambil melihat Najasyi sama seperti ketika menshalati jenazah yang tampak oleh mata, meski jaraknya sangatlah jauh. Para sahabat meski tidak melihatnya namun mereka mengikuti Nabi ﷺ dalam shalat." Mereka berkata pula, "Memperkuat pandangan ini bahwa tidak dinukil dari beliau ﷺ menshalati setiap orang yang mati di tempat lain (ghaib) selain An-Najasyi. Sikap beliau ﷺ meninggalkan sesuatu adalah sunnah sebagaimana perbuatannya juga adalah sunnah. Tidak ada jalan bagi seorang pun sesudah beliau ﷺ untuk melihat usungan mayit di tempat sangat jauh, di mana usungan itu diangkat ke hadapannya dan dia menshalatinya. Dari sini diketahui perbuatan itu khusus bagi beliau ﷺ."

Diriwayatkan juga, beliau ﷺ melakukan shalat ghaib terhadap Mu'awiyah Al-Laitsi.[295] Akan tetapi riwayat ini tidak shahih, sebab dalam *sanad*nya terdapat Al-Alla` bin Zaid. Biasa dinamakan Ibnu Zaidal. Ali bin Al-Madini berkata, "Beliau biasa memalsukan hadits." Kemudian diriwayatkan oleh Mahbub bin Hilal, dari Atha` bin Abi Maimunah, dari Anas.[296] Imam Al-Bukhari berkata, "Riwayatnya tidak dapat dijadikan penguat."

Ketiga, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pendapat yang benar, jika mayit ghaib itu berada di negeri yang ia belum dishalati padanya, maka dilakukan untuknya shalat ghaib, sebagaimana Nabi ﷺ melakukan shalat ghaib atas An-Najasyi yang meninggal di negeri kafir dan jenazahnya belum dishalati. Adapun bila mayit telah dishalati di tempatnya berada, maka tidak perlu dilakukan atasnya shalat ghaib. Karena kewajiban telah

---

263, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya saudara kamu An-Najasyi telah meninggal, mohonkanlah ampunan untuknya.*'" *Sanad*nya hasan.

[295] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/50. Al-Alla` bin Zaid dikatakan oleh Al-Hafizh dalam kitab *At-Taqrib,* "Perawi matruk (ditinggalkan), dituduh oleh Abu Al-Walid sebagai pendusta."

[296] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan,* 4/51. Mahbub bin Hilal adalah perawi *majhul* (tidak diketahui). Adz-Dzahabi berkata, "Ia tidak diketahui dan haditsnya munkar." Dalam catatan sumber yang telah dicetak tertulis, "Mahmud" sebagai ganti "Mahbub", dan ini adalah kesalahan cetak.

gugur setelah sebagian kaum Muslimin menshalatinya.[297] Nabi ﷺ pernah shalat ghaib dan pernah pula meninggalkannya. Sikap beliau ﷺ yang meninggalkan dan melakukan itu adalah sunnah. Namun masing-masing ditempatkan pada posisi yang tepat. Wallahu A'lam."

Ketiga pendapat di atas terdapat dalam madzhab Ahmad. Adapun yang paling benar adalah pendapat terakhir. Namun yang masyhur di kalangan pengikut madzhab Ahmad adalah menshalati jenazah yang tidak berada di tempat (ghaib) secara mutlak.

PASAL

* Berdiri untuk Jenazah

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ berdiri untuk jenazah ketika lewat di hadapannya serta memerintahkan berdiri untuknya. Kemudian dinukil juga melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ tetap duduk ketika jenazah lewat di hadapannya. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat. Dikatakan, berdiri untuk jenazah telah *mansukh* (dihapus) dan tidak berdiri merupakan perbuatan beliau ﷺ paling akhir.[298] Sebagian lagi

---

[297] Perincian seperti ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khathabi. Beliau berkata dalam kitab *Ma'alim As-Sunan,* "Aku berkata, An-Najasyi seorang laki-laki muslim yang beriman kepada Rasulullah ﷺ, membenarkan kenabiannya, namun ia menyembunyikan keimanannya. Sementara seorang muslim jika meninggal, wajib bagi kaum muslimin untuk menshalatinya, akan tetapi dia berada di antara orang-orang kafir, dan tak ada di tempat itu yang menunaikan haknya, berupa shalat jenazah. Maka menjadi keharusan bagi Rasulullah ﷺ untuk melakukannya karena beliau adalah nabi dan wali bagi An-Najasyi serta manusia paling berhak atasnya. Inilah—Wallahu A'lam—sebab yang membuat Nabi ﷺ melakukan shalat ghaib atasnya. Atas dasar ini, jika seorang muslim meninggal di suatu negeri dan haknya telah ditunaikan (yakni sudah dishalati), maka kaum muslimin di negeri lain tidak lagi menshalatinya. Jika diketahui ia belum dishalati karena suatu sebab dan halangan, maka sunnah melakukan shalat ghaib atasnya. Perbuatan ini tidak boleh ditinggalkan hanya karena jarak sangat jauh. Jika kaum muslimin melakukan shalat ghaib maka harus menghadap kiblat dan bukan menghadap ke negeri di mana mayit itu berada (jika berada di selain arah kiblat)." Pernyataan Al-Khathabi ini dianggap bagus oleh Ar-Ruyani.

[298] HR. Muslim, no. 962, Ibnu Majah, no. 1544, Ath-Thahawi, 1/383, dan Ath-Thayalisi, no. 150, dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau berkata, "Rasulullah ﷺ berdiri untuk jenazah dan kami pun berdiri. Kemudian beliau duduk dan kami pun duduk." Diriwayatkan Imam Malik, 1/232, dan Abu Dawud, no. 3175, dengan lafazh, "Beliau ﷺ biasa berdiri untuk jenazah dan setelah itu beliau tetap duduk." Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, no. 627 dan Ath-Thahawi, 1/282 dengan lafazh, "Rasulullah ﷺ pernah memerintahkan kami berdiri untuk jenazah. Namun kemudian beliau tetap duduk dan memerintahkan kami untuk tetap duduk." Al-Baihaqi, 3/27, meriwayatkan dengan lafazh, "Rasulullah ﷺ berdiri

berpendapat, kedua perkara itu sama-sama diperbolehkan. Sikap beliau ﷺ ketika berdiri menjelaskan hal itu disukai dan ketika duduk menjelaskan bahwa yang demikian diperbolehkan. Pendapat terakhir lebih tepat dibandingkan klaim *nasakh* seperti di atas.

PASAL

* Hukum Pemakaman dan Sunnah Liang Lahad

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak menguburkan mayit ketika matahari terbit dan saat terbenam, dan tidak pula ketika matahari tepat berada di atas kepala.[299] Dan di antara petunjuk beliau ﷺ membuat liang lahad, memperdalam kubur, dan memperluas kubur di bagian kepala serta kedua kaki mayit. Disebutkan ketika meletakkan mayit di kubur beliau ﷺ mengucapkan:

بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ

"Dengan nama Allah, dengan Allah, dan di atas millah Rasulillah."

Dalam riwayat lain:

---

karena jenazah hingga (jenazah) diletakkan. Orang-orang pun berdiri bersamanya. Kemudian beliau ﷺ duduk sesudahnya dan memerintahkan mereka untuk duduk." Ath-Thahawi, 1/282, meriwayatkan dari jalur Mas'ud bin Al-Hakam Az-Zarqi ia berkata, "Aku pernah menyaksikan jenazah di Iraq. Maka aku melihat orang-orang berdiri menunggu hingga jenazah diletakkan. Dan aku melihat Ali bin Abi Thalib mengisyaratkan kepada mereka agar duduk, karena Nabi ﷺ memerintahkan kami untuk duduk setelah sebelumnya (memerintahkan kami) berdiri."

299 HR. Muslim, no. 831, Abu Dawud, no. 3192, An-Nasa'i, 4/82, At-Tirmidzi, no. 1030, Ibnu Majah, no. 1519, Ath-Thayalisi, no. 1001, dan Ahmad, 4/152, dari hadits Uqbah bin Amir, ia berkata, "Tiga waktu yang Rasulullah ﷺ melarang kami shalat padanya, atau menguburkan padanya orang-orang mati di antara kami; ketika matahari terbit hingga tinggi, ketika matahari di atas kepala hingga condong, ketika matahari akan terbenam hingga terbenam." Al-Khathabi berkata dalam kitab *Ma'alim As-Sunan,* 4/327, "Manusia berbeda pendapat tentang menshalati jenazah dan menguburkan pada tiga waktu tersebut. Kebanyakan ahli ilmu berpendapat tidak disukai menshalati jenazah pada waktu-waktu yang dilarang padanya shalat. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan pendapat Atha`, An-Nakha'i, serta Al-Auza'i. Begitu pula yang dikatakan Sufyan Ats-Tsauri, para penganut madzhab rasionalis, Ahmad bin Hambal, dan Ishak bin Rahuyah. Sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat boleh menshalati jenazah kapanpun dari waktu siang maupum malam. Demikian juga menguburkan jenazah boleh pada waktu kapanpun dari waktu siang atau malam." Aku (Al-Khathabi) berkata, "Pendapat mayoritas lebih tepat karena selaras dengan hadits."

بِسْمِ اللَّهِ وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ

"Dengan nama Allah, di jalan Allah, dan atas millah Rasulillah." [300]

Disebutkan pula bahwa beliau ﷺ menaburkan tanah ke atas kubur mayit, setelah selesai dikuburkan, dari arah kepala, sebanyak tiga kali.[301] Ketika selesai menimbun kuburan, beliau ﷺ berdiri di atas kubur tersebut bersama para sahabatnya, lalu memohon keteguhan untuk mayit, dan memerintahkan mereka agar memohon keteguhan untuk mayit.[302]

* Talqin (Menuntun) Mayit

Beliau ﷺ tidak duduk di sisi kubur dan tidak pula mentalqin (menuntun) mayit seperti dilakukan manusia saat ini. Adapun hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*nya dari hadits Abu Umamah, dari Nabi ﷺ, *"Apabila salah seorang saudara kamu meninggal dunia, dan kamu telah meratakan tanah di atas kuburnya, maka hendaklah salah seorang kamu berdiri di bagian kepalanya, kemudian ucapkanlah; 'Wahai fulan!' karena sesungguhnya ia mendengar tapi tidak menjawab. Kemudian ucapkan, 'Wahai Fulan bin Fulanah!' sesungguhnya ia tegak duduk. Kemudian ucapkan, 'Wahai fulan bin Fulanah!' sesungguhnya ia akan berkata, 'Bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu!' Akan tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian ucapkan, 'Ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia, persaksian bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah, dan bahwa Muhammad hamba-Nya dan utusan-Nya. Bahwa engkau ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi, dan Al-Qur`an sebagai imam.' Karena Munkar dan Nakir akan saling berpegangan tangan dan mengatakan, 'Marilah kita pergi, kita*

---

300 HR. At-Tirmidzi, no. 1046, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa`a Maa Yaquulu Idza Adkhala Al-Mayyit Al-Qabr, Ibnu Majah, no. 1550, Kitab Al-Jana`iz, Bab Maa Jaa'a fii Idkhaal Al-Mayyit Al-Qabr, Abu Dawud, no. 3213, Kitab Al-Jana`iz, Bab Fii Ad-Du'a Lil Mayyit Idza Wudhi'a fii Qabrihi, Ahmad, no. 4990, 5233, 5370, dan 6111, dan Al-Baihaqi, 4/55, dari Ibnu Umar. Dinilai hasan oleh At-Tirmidzi dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 773 serta Al-Hakim, 1/366 dan disetujui Adz-Dzahabi. Derajatnya seperti yang mereka katakan. Riwayat ini memiliki pendukung yang dikutip Al-Hakim dari hadits Al-Bayadhi رضي الله عنه, dan *sanad*nya hasan.

301 HR. Ibnu Majah, no. 1565, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dan *sanad*nya *jayyid* (bagus) seperti dikatakan An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu,'* 5/292. Riwayat ini memiliki pendukung sebagaimana disebutkan Al-Hafizh Ibnu Hajar di kitab *Talkhish Al-Habir*, 2/131.

302 HR. Abu Dawud, no. 3221, Kitab Al-Jana`iz, Bab Al-Istighfar Indal Qabri Lilmayyit, Al-Baihaqi, 4/56, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/370 dan disetujui Adz-Dzahabi. Kedudukannya seperti yang mereka berdua katakan. Sementara An-Nawawi dalam *Al-Majmu,'* 5/292, menilai *sanad*nya *jayyid* (bagus).

tidak akan duduk di sisi orang yang diajarkan hujjahnya.' Maka Allah yang menjadi penuntutnya dan bukan keduanya." Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika tidak diketahui nama ibunya." Rasulullah ﷺ menjawab, "*Nasabkanlah kepada Hawwa, Wahai fulan bin Hawwa.*"[303]

Hadits ini tidak shahih dinisbatkan kepada Nabi ﷺ. Akan tetapi Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdullah, 'Benarkah yang mereka lakukan ketika mayit dikuburkan, seseorang berdiri dan mengucapkan, wahai fulan bin fulanah, ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia, persaksian bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah.' Maka beliau berkata, 'Aku tidak pernah melihat seorang pun melakukan demikian kecuali penduduk Syam saat Abu Al-Mughirah meninggal dunia. Seseorang datang dan mengucapkan seperti itu. Abu Al-Mughirah meriwayatkan mengenai hal itu dari Abu Bakar bin Abi Maryam, dari para gurunya, bahwa mereka biasa melakukannya. Dan Ibnu Ayyas juga meriwayatkannya.'"

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, hadits Isma'il bin Ayyasy yang beliau maksudkan adalah hadits yang dikutip Ath-Thabrani dari Abu Umamah.

Sa'id bin Manshur menyebutkan dalam *Sunan*-nya, dari Rasyid bin Saad, Dhamrah bin Habib, dan Hakim bin Umair, mereka berkata, "Apabila kubur mayit telah diratakan, dan manusia telah berbalik darinya, maka mereka menyukai diucapkan untuk mayit di sisi kuburnya, 'Wahai Fulan! Ucapkanlah; Laa ilaaha illallah asyhadu an laa ilaaha illallah (Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah) sebanyak tiga kali. Wahai Fulan! Ucapkanlah; Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad.'" Kemudian pulang.

PASAL

* Kubur Tidak Ditinggikan dan Tidak Dibangun

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ meninggikan kubur-kubur dan membangunnya dengan batu merah, batu, ataupun bata. Tidak membuat

---

[303] Disebutkan Al-Haitsami di kitab *Majma' Az-Zawa'id,* 3/45 dan beliau berkata, "Diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir,* pada *sanad*nya terdapat sejumlah perawi yang aku tidak ketahui." Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Amali Al-Adzkar,* sesudah menyebutkan hadits itu, "Ibnu Allan menyebutkannya di kitab *Al-Futuhaat Ar-Rabbaniyah,* 4/196 dan menilainya *gharib. Sanad* hadits ini dari dua jalur sangat lemah."

pondasi dan tidak juga memplesternya serta tidak membangun kubah di atasnya. Semua perbuatan ini adalah bid'ah yang dibenci dan penyelisihan terhadap petunjuk beliau ﷺ. Nabi ﷺ pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman disertai pesan; janganlah meninggalkan patung melainkan dihancurkannya, dan tidak pula kubur yang tinggi melainkan diratakannya.[304] Sunnah beliau ﷺ adalah meratakan kubur-kubur yang lebih tinggi dari tanah. Beliau ﷺ melarang mengapur kubur, membuat bangunan di atasnya atau menulisinya.[305]

Kubur para sahabat beliau ﷺ tidak ditinggikan dan tidak pula dibuat lebih rendah dari tanah sekitarnya. Demikian juga kuburnya yang mulia dan kubur kedua sahabatnya. Kubur beliau ﷺ agak menggunduk dan ditaburi batu-batu pekarangan berwarna merah. Tidak dibangun dan tidak pula diplester. Begitu pula kubur kedua sahabatnya.[306] Kubur beliau ﷺ dapat diketahui oleh mereka yang ingin melihatnya dengan tanda berupa batu.[307]

---

[304] HR. Muslim, no. 969, Kitab Al-Jana'iz, Bab Taswiyatul Qabr, At-Tirmidzi, no. 1049, Abu Dawud, no. 3218, An-Nasa'i, 4/88, Al-Hakim, 1/369, Ath-Thayalisi, no. 155, Ahmad, no. 741 dan 1064, dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, ia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata kepadaku, "Tidakkah aku mengutusmu untuk suatu keperluan yang Rasulullah ﷺ mengutusku untuk keperluan itu; janganlah meninggalkan patung melainkan engkau hancurkan, dan jangan membiarkan kubur yang tinggi melainkan engkau ratakan."

[305] HR. Muslim, no. 970, dari Jabir ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang mengapur kubur, duduk di atasnya, dan membangun di atasnya." Diriwayatkan juga Abu Dawud, no. 3226, An-Nasa'i, 4/86, dan Ibnu Majah, no. 1563, disertai tambahan, "Dan menulisinya." Namun *sanad*nya terputus antara Sulaiman bin Musa dan Jabir. Akan tetapi Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al-Mustadrak,* 1/370, dari jalur Ibnu Juraij, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir.

[306] HR. Al-Bukhari, *Ash-Shahih,* 3/203, Kitab Al-Jana'iz, Bab Maa Jaa'a fii Qabri An-Nabiy ﷺ wa Abi Bakr, wa Umar, dari hadits Abu Bakar bin Ayyasy, dari Sufyan At-Timaar, bahwa dia menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia melihat kubur Nabi ﷺ agak menggunduk. Sufyan At-Timar tergolong generasi sesudah tabi'in dan sempat mendapati masa sahabat. Al-Hafizh berkata, "Aku tidak menemukan riwayatnya dari sahabat." Hadits ini dijadikan dalil disukai membuat kubur agak menggunduk. Dan ini adalah perkataan Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Al-Muzani, dan kebanyakan ulama madzhab Syafi'i. Bahkan Al-Qadhi Husain mengklaim para ulama madzhabnya sepakat atas hal itu. Diriwayatkan Abu Dawud, no. 3220, dan Al-Hakim, *Al-Mustadrak,* 1/369, dari hadits Amr bin Utsman bin Hani', dari Al-Qasim bin Muhammad ia berkata, "Aku masuk menemui Aisyah dan berkata, 'Wahai ibu, singkaplah untukku kubur Nabi ﷺ dan kedua sahabatnya رضي الله عنهما.' maka beliau menyingkap untukku dan aku melihat tiga kubur yang tidak ditinggikan dan tidak pula datar, diberi bebatuan pekarangan yang berwarna merah." Tapi Amr bin Utsman bin Hani', seorang perawi *majhul* (tidak diketahui).

[307] HR. Abu Dawud, no. 3206, dan Al-Baihaqi, 3/312 melalui jalurnya dengan *sanad hasan,* dari hadits Al-Muthallib bin Abi Wada'ah رضي الله عنه, ia berkata, "Ketika Utsman bin Mazh'un meninggal dunia, jenazah beliau dikeluarkan dan dimakamkan. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan seseorang membawakan batu, namun orang itu tidak mampu mengangkatnya. Rasulullah ﷺ berdiri mendekati batu tersebut dan menyingsingkan lengan bajunya." Al-

PASAL

* Kubur Tidak Boleh Dijadikan Masjid

Rasulullah ﷺ melarang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid dan menyalakan pelita padanya.[308] Larangan beliau ﷺ atas hal itu sangat keras hingga beliau melaknat pelakunya. Beliau ﷺ melarang juga shalat menghadap kubur dan melarang umatnya menjadikan kuburnya sebagai *Id* (tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu–penerj.). Dan beliau melaknat wanita-wanita yang senantiasa ziarah kubur.

Di antara petunjuk beliau ﷺ adalah agar kubur tidak diremehkan dan diinjak-injak, tidak duduk di atasnya, dan tidak boleh bertopang padanya.[309]

Muthallib berkata, "Orang yang mengabarkan padaku hal itu dari Rasulullah ﷺ ketika menyingsingkan lengan bajunya berkata, 'Rasulullah ﷺ membawa batu itu dan meletakkannya di bagian kepala mayit. Lalu beliau ﷺ bersabda, *'Agar aku mengetahui dengannya kubur saudaraku, dan aku menguburkan di sekitarnya orang-orang yang meninggal di antara keluargaku.'"* Kami (pentahqiq) berkata, bila batu tidak dapat memberi petunjuk secara pasti kepada orang yang hendak mencari kubur mayit tertentu, karena banyaknya kubur dan sulit dibedakan satu sama lain, maka saat itulah dibolehkan menulis nama mayit di papan lalu diletakkan di atas kubur, agar mudah dikenali oleh kaum kerabat dan sahabat-sahabatnya.

308 HR. Ahmad, 1/229, 287, 321, dan 337, Abu Dawud, no. 3236, At-Tirmidzi, no. 320, An-Nasa'i, 4/94 dan 95, Ibnu Majah, no. 1575, dan Ibnu Hibban, no. 788, dari hadits Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ melaknat wanita-wanita yang ziarah kubur, dan orang-orang yang menjadikan di atasnya masjid-masjid dan pelita." *Sanad* hadits ini lemah, di dalamnya terdapat Abu Shalih (mantan budak Ummu Hani'), seorang perawi lemah. Akan tetapi dua permasalahan pertama didukung dan dikuatkan oleh riwayat-riwayat lain. di antaranya hadits Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikutip Imam Ahmad, 2/337 dan 356, At-Tirmidzi, no. 1056, Ibnu Majah, no. 1576, dan Ibnu Hibban, no. 789, hadits Hassan yang dikutip Imam Ahmad, 3/442 dan 443, Ibnu Majah, no. 1574, dan Al-Hakim, 1/374. Lafazh, 'melaknat wanita-wanita yang senantiasa ziarah kubur' menjadi dalil tidak disukai bagi wanita sering berziarah ke kubur. Adapun sesekali melakukan ziarah juga disyariatkan bagi mereka berdasarkah hadits Aisyah yang dikutip Al-Hakim, 1/376, dan Al-Baihaqi, 4/78, dan hadits beliau yang dikutip Imam Muslim, no. 973 (103), Ahmad serta An-Nasa'i. Dalam haditsnya ini disebutkan bahwa Aisyah رضي الله عنها berkata kepada beliau ﷺ, "Apakah yang aku ucapkan kepada mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Ucapkanlah, 'Salam kesejahteraan bagi penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin, semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu di antara kita dan orang-orang yang kemudian, sesungguhnya kami isnya Allah akan menyusul kamu.'"* Di samping itu, Nabi ﷺ tidak mengingkari perbuatan seorang wanita yang beliau lihat di sisi kubur sedang menangisi anaknya. Nabi ﷺ hanya bersabda kepadanya, *"Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah."* Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan selainnya dari hadits Anas. Adapun larangan menjadikan kubur-kubur sebagai masjid-masjid, telah dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ dari sejumlah riwayat. Hadits-hadits mengenai hal itu telah disebutkan terdahulu.

309 HR. Muslim, no. 971, Abu Dawud no. 3228, An-Nasa'i, 4/95, dan Ibnu Majah, no. 1566, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bahwa seseorang di antara*

Tidak juga diagungkan dengan menjadikannya sebagai masjid-masjid, shalat di sisinya dan menghadap padanya. Menjadikannya sebagai tempat-tempat berkumpul pada waktu-waktu tertentu dan sebagai berhala-berhala. ۞

---

kamu duduk di atas bara api dan menghanguskan pakaiannya lalu menembus ke kulitnya, lebih baik baginya daripada duduk di atas kubur."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG ZIARAH KUBUR

Apabila beliau ﷺ menziarahi kubur sahabat-sahabatnya, beliau menziarahinya untuk mendoakan mereka, memohon rahmat atas mereka, dan meminta ampunan untuk mereka. Inilah ziarah yang beliau ﷺ sunnahkan untuk umatnya dan disyariatkan bagi mereka. Beliau ﷺ memerintahkan mereka bila ziarah kubur agar mengucapkan:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

"Salam kesejahteraan atas kamu wahai penghuni tempat ini dari kaum mukminin dan muslimin. Sungguh insya Allah kami akan menyusul kamu. Kami memohon kepada Allah 'afiat (keselamatan dari segala marabahaya) untuk kami dan kamu."[310]

Termasuk petunjuk beliau ﷺ saat ziarah kubur adalah mengucapkan dan mengerjakan hal-hal yang sejenis dengan ucapan dan perbuatan saat shalat jenazah, berupa doa serta permohonan rahmat dan ampunan. Orang-orang musyrik tetap bersikeras meminta kepada mayit dan

---

[310] HR. Muslim, no. 975, An-Nasa'i, 4/94, Ahmad, 5/353 dan 360, dari hadits Buraidah. Adapun lafazhnya, "Biasanya Rasulullah ﷺ mengajari mereka bila ziarah kubur hendaknya mereka mengucapkan, '*Salam kesejahteraan atas kamu wahai penghuni tempat ini dari kaum mukminin dan muslimin, sungguh insya Allah kami akan menyusul kamu, kalian adalah pendahulu bagi kami dan kami adalah pengikut bagi kamu. Aku mohon kepada Allah 'afiat untuk kami dan kamu.*'"Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Aisyah رضي الله عنها yang dikutip Imam Muslim, no. 974, Ahmad, 6/180, dan dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikutip Imam Muslim, no. 249, dan Ahmad, 2/300 dan 408.

mempersekutukannya. Bersumpah atas Allah dengan mayit, memohon pada mayit untuk memenuhi kebutuhan, minta bantuan padanya, serta menghadap padanya. Berbeda dengan petunjuk Nabi ﷺ yang bermuatan tauhid dan berbuat baik terhadap mayit. Adapun petunjuk mereka itu adalah kesyirikan dan kejahatan terhadap diri-diri mereka serta terhadap mayit. Mereka terbagi kepada tiga bagian; memohon pada mayit, memohon dengan perantaraan mayit, dan memohon di sisi mayit. Mereka beranggapan bahwa berdoa di sisi mayit lebih mustajab dan lebih utama daripada berdoa di masjid-masjid. Barangsiapa memperhatikan petunjuk Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya. Akan jelas baginya perbedaan antara kedua perkara itu. Wabillahi Taufik.

PASAL

* Hukum Ta'ziyah dan Larangan Berkumpul untuknya

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah ta'ziyah (menghibur) keluarga mayit. Akan tetapi tidak ada dalam tuntutannya berkumpul untuk tujuan ta'ziyah, dan membacakan Al-Qur`an, baik di sisi kuburnya maupun di tempat lain. Semua ini adalah bid'ah yang diadakan dan tidak disukai.

Di antara petunjuk beliau ﷺ adalah bersikap tenang dan ridha atas ketetapan Allah, memuji Allah, dan mengucapkan *istirja'* (yakni, ucapan; inna lillahi wa inna ilaihi raji'un).[311] Beliau ﷺ berlepas diri dari orang-orang yang menyobek-nyobek bajunya karena ditimpa musibah, atau mengeraskan suaranya dalam menyebut-nyebut kebaikan mayit dan meratap, atau mencukur rambutnya.[312]

---

[311] Sebagai pengamalan terhadap firman Allah tabarka wata'ala, "*Sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit daripada rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda dan diri serta buah-buahan, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang jika ditimpa musibah mengucapkan, 'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un' (sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya), mereka itulah yang mendapatkan shalawat dari Rabb mereka dan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.*" Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya, no. 918, dan Ibnu Majah, no. 1598, dari Ummu Salamah رضي الله عنها, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah dan mengucapkan sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada-Nya, Ya Allah, berilah aku pahala pada musibahku dan gantikan untukku yang lebih baik darinya. Melainkan Allah akan memberikan pahala untuknya pada musibahnya dan menggantikan baginya yang lebih baik dari itu.*'"

[312] HR. Al-Bukhari, 3/132 dan 133 secara mu'allaq. Hadits ini disebutkan secara *maushul* oleh Imam Muslim dalam *Shahih*nya, no. 104, Kitab Iman, Bab Tahrim Dharb Al-Khudud wa

Termasuk petunjuk beliau orang-orang yang datang. Bahkan beliau memerintahkan agar orang-orang membuat makanan untuk dikirim kepada keluarga mayit.[313] Sungguh ini adalah puncak keagungan ahlak dan norma terpuji. Meringankan beban keluarga mayit. Karena musibah yang menimpa telah menyibukkan mereka dari memberi makan manusia.

Dan termasuk petunjuk beliau ﷺ, tidak mengumumkan kematian seseorang, bahkan beliau ﷺ melarangnya. Nabi ﷺ bersabda, "*Ia adalah perbuatan jahiliyah.*" Hudzaifah membenci bila berita kematiannya diberitahukan oleh keluarganya kepada manusia saat dirinya meninggal. Beliau berkata, "Aku khawatir bila hal itu termasuk mengumumkan berita kematian."[314]

Syaqqil Juyub wa Ad-Du'a` Bida'wa Al-Jahiliyah, dari hadits Abu Musa Al-Asy'ari, "bahwa Rasulullah ﷺ berlepas diri dari Shaliqah, haliqah, dan syaaqqah." Shaliqah adalah wanita yang mengeraskan suaranya ketika menangis dan meratap. Haliqah adalah wanita yang mencukur rambutnya. Syaaqqah adalah wanita yang menyobek-nyobek kainnya. Diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 3/133 dan Muslim, no. 103, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Bukan termasuk kelompok kami orang-orang yang memukul pipi, menyobek kantong, dan menyeru dengan seruan jahiliyah." Imam Muslim, no. 934, meriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Empat perkara dalam umatku yang termasuk urusan jahiliyah dan mereka tidak meninggalkannya; bangga dengan sejarah nenek moyang, mencela nasab, memohon hujan dengan bintang-bintang, dan niyahah."* Niyahah adalah mengeraskan suara dalam melakukan an-nadab. Sedangkan An-Nadab adalah menyebut-nyebut segala kebaikan mayit. Seperti mengatakan, "Wahai yang hebat, wahai yang perkasa!" dan sebagainya. Perbuatan ini adalah haram meskipun tidak diiringi tangisan.

313 HR. Asy-Syafi'i, 1/208, Ahmad, 1/205, Abu Dawud, no. 3132, At-Tirmidzi, no. 998, Ibnu Majah, no. 1610, Ad-Daruquthni, hal. 194 dan 197, Al-Baihaqi, 4/61, dari hadits Abdullah bin Ja'far ia berkata, "Ketika datang berita duka Ja'far saat terbunuh, maka Nabi ﷺ bersabda, 'Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Sungguh mereka ditimpa perkara yang menyibukkan mereka.'" *Sanad*nya hasan, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi namun dianggap shahih oleh Al-Hakim, 1/372 dan disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 2/204 dan Ibnu Majah, no. 1612, dari hadits Jarir bin Abdullah Al-Bajli رضي الله عنه ia berkata, "Kami menganggap atau berpendapat bahwa berkumpul kepada keluarga mayit dan membuat makanan sesudah pemakaman termasuk niyahah." *Sanad*nya shahih. Dinilai shahih oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu,'* 5/320 dan Al-Buwaishiri di kitab *Az-Zawa`id.* Al-Kamal bin Al-Hamam menyatakan secara tekstual dalam kitab *Fathul Qadir,* 1/473, tentang tidak disukai membuat makanan dari pihak keluarga mayit. Beliau berkata, "Perbuatan itu adalah bid'ah yang buruk." Ini adalah pendapat mazhab Hambali seperti disebutkan dalam kitab *Al-Inshaf,* 2/565 karya Al-Mardawi.

314 HR. Ahmad, 5/406, At-Tirmidzi, no. 986, Ibnu Majah, no. 1476, dan Al-Baihaqi, 4/74, dari Hudzaifah bin Al-Yaman, bahwa jika ada keluarganya yang meninggal maka dia berkata, "Jangan beritahukan kepada seorang pun, aku takut bila hal itu termasuk perbuatan mengumumkan kematian, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah ﷺ melarang mengumumkan kematian." *Sanad*nya hasan seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath,* 3/93.

PASAL

* Shalat Khauf

Termasuk petunjuk beliau ﷺ pada shalat khauf, bahwa Allah ﷻ membolehkan baginya meringkas rukun-rukun shalat dan jumlahnya bila terkumpul rasa takut dan safar, meringkas shalat saja bila berada dalam safar tanpa disertai rasa takut, dan meringkas rukun-rukun saja bila ada rasa takut namun tidak safar. Inilah petunjuk beliau ﷺ. Dari sini diketahui hikmah sehingga meringkas shalat dalam ayat dikaitkan dengan berjalan di muka bumi dan rasa takut.

Di antara petunjuk beliau ﷺ pada shalat khauf; jika musuh berada di antara dirinya dengan kiblat, maka semua kaum muslimin (yang bersamanya) membuat shaf di belakangnya, lalu beliau bertakbir dan mereka pun bertakbir, kemudian beliau ruku dan mereka juga ruku, setelah itu beliau bangkit dan mereka pun bangkit. Setelah itu beliau ﷺ turun sujud bersama shaf yang dibelakangnya saja, sedangkan shaf bagian belakang tetap berdiri menghadap musuh, apabila selesai dari rakaat pertama, beliau bangkit ke rakaat kedua, lalu shaf di belakang sujud dua kali sesudah beliau ﷺ berdiri. Kemudian shaf belakang berdiri lalu maju ke tempat shaf pertama dan shaf pertama mundur ke belakang, agar kedua shaf sama-sama mendapatkan keutamaan shaf pertama, dan shaf yang mulanya berada di belakang dapat pula sujud bersama Nabi ﷺ di rakaat kedua, sebagaimana shaf yang awalnya berada di depan telah sujud bersama Nabi ﷺ pada rakaat pertama. Dengan demikian kedua kelompok itu berada pada posisi sama tentang apa yang mereka dapatkan bersama Nabi ﷺ dan apa yang mereka kerjakan sendiri-sendiri. Sungguh yang demikian itu adalah puncak keadilan. Apabila beliau ﷺ ruku maka kedua kelompok itu mengerjakan seperti yang mereka lakukan pada rakaat pertama. Jika Nabi ﷺ telah duduk untuk tasyahhud, maka shaf yang di belakang sujud dua

---

Mengumumkan kematian yang dilarang adalah yang mirip perbuatan kaum jahiliyah, yaitu; mengutus seseorang untuk menyampaikan berita kematian di pintu-pintu rumah dan di pasar-pasar. Adapun memberi tahu manusia akan kematian kerabat mereka, maka hal ini diperbolehkan seperti diriwayatkan Abu Hurairah yang dikutip syaikhain (Al-Bukhari dan Muslim), bahwa Rasulullah ﷺ memberitahukan kematian An-Najasyi pada hari dia meninggal dunia. Begitu pula riwayat Anas yang dikutip Imam Al-Bukhari bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Zaid memegang bendera lalu dia terbunuh, kemudian bendera dipegang Ja'far lalu ia terbunuh, kemudian bendera dipegang Abdullah bin Rawahah lalu ia terbunuh ...."* kedua hadits ini diberi judul oleh Imam Al-Bukhari dengan perkataannya, "Bab Seseorang menyampaikan sendiri berita duka kepada keluarga mayit."

kali, dan menyusul beliau ﷺ pada tasyahud, lalu beliau ﷺ memberi salam bersama mereka semuanya.[315]

Jika musuh berada pada selain arah kiblat, maka terkadang mereka dibuat dua kelompok; satu kelompok menghadap musuh dan satu kelompok lagi shalat bersamanya. Salah satu dari kedua kelompok itu shalat bersama beliau ﷺ satu rakaat, kemudian mereka berbalik meninggalkan shalat menuju tempat kelompok yang lain, dan kelompok tersebut datang ke shaf di belakang Rasulullah ﷺ, lalu shalat bersama beliau ﷺ rakaat kedua, kemudian memberi salam. Lalu masing-masing dari kedua kelompok itu mengerjakan satu rakaat sesudah imam salam.[316]

Terkadang beliau ﷺ shalat memimpin salah satu dari dua kelompok itu sebanyak satu rakaat, kemudian beliau ﷺ berdiri ke rakaat kedua dan kelompok yang mengikutinya mengerjakan satu rakaat sementara beliau ﷺ tetap berdiri. Lalu kelompok pertama ini memberi salam sebelum beliau ﷺ ruku. Kemudian kelompok kedua datang dan shalat bersama beliau ﷺ rakaat kedua. Apabila telah duduk tasyahud, kelompok kedua ini berdiri dan mengerjakan satu rakaat, sementara beliau ﷺ menunggu mereka pada tasyahud, apabila kelompok kedua ini telah tasyahud maka beliau ﷺ memimpin mereka memberi salam.[317]

---

315 HR. Abu Dawud, no. 1236, Kitab Ash-Shalah, Bab Shalatul Khauf, An-Nasa'i, 3/177 dan 178, dari hadits Abu Ayyasy Az-Zarqi ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ di Asfan, dan yang memimpin kaum musyrikin adalah Khalid bin Al-Walid, kami pun shalat Zhuhur. Orang-orang musyrik berkata, "Sungguh kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan mendadak jika kita menyerang di saat mereka sedang shalat. Maka turunlah ayat meringkas shalat di antara Zhuhur dan Ashar, ketika Ashar tiba, Rasulullah ﷺ berdiri menghadap kiblat dan kaum musyrikin di hadapannya, lalu satu shaf berdiri di belakang Rasulullah ﷺ ..." Diriwayatkan Imam Muslim, no. 840, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Khauf, dari hadits Jabir رضي الله عنه.

316 HR. Al-Bukhari, 7/329, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Dzat Ar-Riqaq, Kitab Shalat Khauf, Kitab Tafsir fii Surah Al-Baqarah, Bab Qauluhu ta'ala, 'Fa`in Khiftum Farijaalan au Rukbaana,' Muslim, no. 839, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Khauf, Abu Dawud, no. 1243, At-Tirmidzi, no. 564, dan An-Nasa'i, 3/171, dari hadits Abdullah bin Umar.

317 HR. Malik, *Al-Muwatha`*, 1/183, Kitab Shalatul Khauf, Imam Al-Bukhari, 7/325 dan 326, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Dzat Ar-Riqaq, Muslim, no. 842, dan Abu Dawud, no. 1238, dari hadits Shalih bin Khawat, dari orang yang shalat khauf bersama Rasulullah ﷺ pada peristiwa Dzat Ar-Riqaq.

Peristiwa Dzat Ar-Riqaq, adalah perang terkenal yang berlangsung di bumi Ghathfan daerah Nejed. Dinamakan dzat ar-riqaq (yang memiliki tambalan-tambalan) karena kaki-kaki kaum muslimin lecet karena kerasnya bebatuan yang dilalui, maka mereka membalut kaki-kaki tersebut dengan sobekan-sobekan kain, dan ada pula yang mengemukakan alasan lain. Perang ini terjadi setelah perang Khandaq sebagaimana yang disimpulkan oleh para peneliti. Lihat kitab *Al-Fath,* 7/321.

Terkadang beliau ﷺ shalat memimpin salah satu dari dua kelompok sebanyak dua rakaat lalu mereka salam sebelum beliau ﷺ. Kemudian datang kelompok lain dan beliau shalat memimpin mereka dua rakaat berikutnya, lalu beliau salam dan mereka pun salam. Maka beliau ﷺ shalat sebanyak empat rakaat sedangkan kedua kelompok itu masing-masing dua rakaat.[318]

Terkadang beliau ﷺ shalat mengimami salah satu dari dua kelompok sebanyak dua rakaat dan memberi salam bersama mereka. Kemudian kelompok kedua datang dan beliau ﷺ shalat mengimami mereka dua rakaat dan salam. Maka beliau telah shalat mengimami masing-masing dari dua kelompok itu dengan satu shalat tersendiri.[319]

Terkadang beliau shalat mengimami salah satu dari dua kelompok sebanyak satu rakaat, lalu kelompok itu pergi tanpa mengerjakan rakaat lain, kemudian datang kelompok kedua dan beliau ﷺ shalat mengimami mereka, dan kelompok ini pun tidak lagi mengerjakan rakaat lain. Dengan demikian, beliau ﷺ shalat dua rakaat dan masing-masing mereka satu rakaat.[320]

---

[318] HR. Al-Bukhari, 7/331, Kitab Al-Maghazi, Bab Gazwah Dzat Ar-Riqaq, secara *mu'allaq*. Dan diriwayatkan Imam Muslim, no. 843, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Khauf, melalui jalur *maushul*. Riwayat ini terdapat dalam *Musnad Abi Awanah*, 2/365, dari hadits Jabir bin Abdullah, beliau berkata, "Kami datang bersama Rasulullah ﷺ hingga ketika kami di Dzat Ar-Riqaq kami berkata, jika kita mendapati pohon yang rimbun maka kita biarkan untuk Rasulullah ﷺ. Lalu datanglah seorang laki-laki musyrik, sementara pedang Rasulullah ﷺ tergantung di pohon. Laki-laki itu mengambil pedang Rasulullah ﷺ lalu menghunusnya. Dia berkata kepada Rasulullah ﷺ, 'Apakah engkau takut kepadaku?' Beliau ﷺ menjawab, 'Tidak!' Orang itu berkata, 'Siapakah yang akan melindungimu dariku?' Beliau ﷺ menjawab, 'Allah yang akan melindungiku darimu.'" Jabir berkata, "Sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ mengancam laki-laki itu, maka dia pun menyarungkan pedang lalu menggantungkannya. Kemudian dikumandangkan adzan untuk shalat, maka beliau ﷺ shalat dengan salah satu kelompok dua rakaat, kemudian mereka mundur, lalu beliau ﷺ shalat dengan kelompok lain dua rakaat." Beliau berkata, "Maka Rasulullah ﷺ telah shalat empat rakaat dan orang-orang shalat dua rakaat."

[319] HR. An-Nasa'i, 2/178, Ad-Daruquthni, 1/186, dan Al-Baihaqi, 3/295, dari hadits Jabir bin Abdullah, dan para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya) hanya saja Al-Hasan menukil dengan lafazh 'an' (yakni lafazh yang tidak tegas menunjukkan bahwa ia mendengar langsung–penerj.).

[320] HR. An-Nasa'i, 2/169, dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ shalat di Dzi Qard, dan manusia membuat shaf di belakangnya dua shaf, satu shaf berada di belakang beliau ﷺ dan satu shaf menghadap musuh. Beliau ﷺ shalat mengimami shaf yang di belakangnya satu rakaat. Kemudian mereka berbalik ke tempat shaf satunya, dan shaf yang belum shalat datang, kemudian Nabi ﷺ shalat mengimami mereka satu rakaat, lalu mereka tidak lagi mengerjakan rakaat lain. *Sanad*nya shahih, diriwayatkan Imam Ahmad, *Al-Musnad*, no. 2063 dan 3364, Ath-Thahawi, 1/182, dan Al-Hakim, 1/335. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Hudzaifah yang diriwayatkan Imam Ahmad, 5/385,

Cara-cara yang disebutkan di atas semuanya dapat dipraktikkan. Imam Ahmad berkata, "Hadits-hadits yang diriwayatkan tentang shalat khauf semuanya boleh diamalkan." Beliau berkata pula, "Ada enam atau tujuh macam yang diriwayatkan tentang tata cara shalat khauf, semuanya boleh dipraktikkan."

Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Apakah engkau mempraktikkan semua hadits, di mana setiap hadits dipraktikkan pada situasi dan kondisi tertentu, ataukah engkau memilih salah satunya?' Beliau menjawab, 'Aku katakan, barangsiapa mengamalkan semuanya maka itu adalah baik.'" Makna lahir pernyataan Abu Abdillah (Imam Ahmad) ini, bahwa beliau membolehkan setiap kelompok shalat satu rakaat dan tidak mengganti apapun. Dan inilah pendapat Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Thawus, Mujahid, Al-Hasan, Qatadah, Al-Hakam, dan Ishak bin Rahuyah. Penulis kitab *Al-Mughni* berkata, "Makna umum pernyataan imam Ahmad berkonsekuensi membolehkan hal itu, sementara para ulama madzhab kami mengingkarinya."

Dinukil pula dari beliau ﷺ tentang shalat khauf beberapa tata cara lain, namun semuanya kembali kepada cara-cara di atas. Semua yang telah disebutkan adalah asas bagi tata cara shalat khauf. Hanya saja mungkin sebagian lafazh dari hadits-hadits itu sedikit berbeda.

Sebagian ulama menyebutkan sepuluh cara shalat khauf. Sementara Abu Muhammad bin Hazm menyebutkan sekitar lima belas cara. Akan tetapi yang benar adalah apa yang kami sebutkan terdahulu. Para ulama, setiap kali melihat perbedaan para perawi dalam satu kisah, maka mereka menetapkannya sebagai cara tersendiri yang dipraktikkan Nabi ﷺ. Padahal ia hanya berasal dari perbedaan perawi. Wallahu A'lam.

(Dengan pertolongan dan taufik Allah ﷻ, selesailah juz pertama dari kitab Zaadul Ma'ad fii Hadyi Khairil Ibad. Berikutnya adalah juz kedua yang dimulai dengan pembahasan petunjuk beliau ﷺ dalam perkara sedekah dan zakat.)

399 dan 404, Abu Dawud, no. 1246, An-Nasa'i, 3/167, dan Ath-Thahawi, 1/183, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/335 serta disetujui Adz-Dzahabi. Dan dinukil dari Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan An-Nasa'i, 3/168, dengan *sanad hasan*.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG SEDEKAH DAN ZAKAT

Petunjuk beliau ﷺ dalam perkara zakat adalah petunjuk paling sempurna, baik ditinjau dari segi waktunya, ukurannya, nishabnya, orang yang wajib mengeluarkannya, dan orang yang berhak menerimanya. Diperhatikan padanya maslahat para pemilik harta dan maslahat orang-orang miskin. Allah ﷻ menjadikannya sebagai pembersih bagi harta dan juga bagi pemiliknya. Dia mengaitkan kenikmatan bagi orang-orang kaya dengan sebab mengeluarkan zakat. Kenikmatan akan senantiasa mengiringi harta mereka yang menunaikan zakatnya. Bahkan, zakat akan memelihara harta mereka dan mengembangkannya. Mencegahnya dari semua jenis kerusakan. Dan menjadikan harta itu sebagai pagar, benteng, dan penjaga bagi pemiliknya.

* Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Kemudian beliau ﷺ menetapkan kewajiban zakat pada empat jenis harta, yaitu harta paling banyak beredar di antara manusia, dan menjadi kebutuhan primer mereka.

Pertama, tanaman dan buah-buahan.

Kedua, hewan ternak; unta, sapi, dan kambing.

Ketiga, dua jenis permata yang menjadi standar (nilai) bagi alam, yaitu emas dan perak.

Keempat, harta benda yang diperdagangkan dengan segala jenis dan macamnya.

* Waktu Kewajiban Membayar Zakat

Kemudian beliau mewajibkan zakat satu kali dalam setahun. Sedangkan waktu bagi zakat tanaman dan buah-buahan adalah ketika siap panen. Sungguh ini adalah ketentuan paling adil dan bijaksana. Sebab, mewajibkan zakat setiap bulan atau setiap pekan akan membawa dampak negatif bagi pemilik harta. Dan, mewajibkannya sekali seumur hidup juga membawa mudharat bagi orang-orang miskin. Maka, tak ada ketetapan paling adil dan bijak selain mewajibkannya sekali setiap tahun.

* Nishab (Jumlah) Harta yang Wajib Dizakati

Kemudian ukuran harta yang wajib dizakati diberi batasan berbeda-beda sesuai usaha yang dikerahkan pemilik harta untuk mendapatkan hartanya dan kemudahan maupun kesulitan yang dihadapinya. Diwajibkan dikeluarkan seperlima (20%) dari harta yang didapatkan seseorang dengan mudah dan singkat, yaitu *ar-rikaz* (harta karun).[321] Pada harta ini tidak ditetapkan batasan waktu tertentu. Bahkan, wajib dikeluarkan seperlima (20%) dari jumlahnya kapanpun seseorang menemukannya.

Lalu, diwajibkan dikeluarkan seperdua dari ketetapan tadi, yaitu sepersepuluh (10%) dari jumlah harta, bagi harta yang diperoleh dengan susah payah diiringi sedikit biaya. Masuk dalam jenis ini adalah tanaman dan buah-buahan yang diolah tanahnya, disirami, dan ditumbuhkan bibitnya, namun Allah ﷻ yang menangani penyiramannya tanpa beban apapun dari si hamba, tanpa membeli air, dan tidak juga harus membuat sumur, dan alat untuk memompa air.

---

[321] HR. Malik, *Al-Muwatha`*, 2/868 dan 869, Al-Bukhari, 3/289, Muslim, no. 1710, At-Tirmidzi, no. 642 dan 1377, Abu Dawud, no. 3085, dan An-Nasa'i, 5/45, dari hadits Abu Hurairah ؓ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Luka yang disebabkan al-umaja (hewan) tak ada dendanya, kecelakaan di sumur tak ada dendanya, kecelakaan di tambang tak ada dendanya, dan pada harta rikaz (temuan) dikeluarkan seperlima.*" Ar-rikaz adalah nama/sebutan bagi harta yang terpendam dalam tanah. Hal itu disebutkan Imam Malik di kitab *Al-Muwatha`* dan dinukil dari beliau oleh Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal,* hal. 393, "Bahwa *rikaz* adalah harta jahiliyah (peninggalan masa lampau) yang diambil tanpa membutuhkan biaya dan tidak juga memerlukan usaha besar." Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al-Ma'rifah,* dari jalur Ar-Rabi' ia berkata, Asy-Syafi'i berkata, "*Ar-rikaz* yang wajib dikeluarkan zakatnya sebesar seperlima dari jumlahnya adalah; harta jahiliyah yang didapatkan tanpa pada tempat yang tak dimiliki oleh seorang pun." Sementara Al-Hasan Al-Bashri berkata sebagaimana dinukil dari beliau oleh Abu Dawud, "Ar-rikaz adalah perbendaharaan *'adiy*, yakni kuno, seakan-akan dinisbatkan kepada kaum 'Ad karena masanya yang demikian klasik. Orang-orang arab biasa mengatakan untuk setiap yang klasik dengan sebutan *'adiy.*"

Kemudian diwajibkan lagi seperdua dari sepersepuluh (yakni 5%), pada tanaman dan buah-buahan yang beban penyiramannya dipikul langsung oleh si hamba, baik menggunakan pompa air, alat pengangkut air, maupun yang lainnya.

Setelah itu, diwajibkan pula seperdua dari ketetapan di atas, yaitu seperempat dari sepersepuluh (yakni 2,5%) pada harta yang pertumbuhannya sangat tergantung pada usaha pemilik harta. Terkadang dengan melakukan perjalanan di muka bumi, terkadang dengan menyusun manajemen yang baik, dan terkadang dengan menunggu hingga waktu tertentu. Tidak diragukan lagi, beban bagi hal ini lebih besar daripada beban tanaman dan buah-buahan. Di samping itu, keuntungan pada tanaman dan buah-buahan lebih nampak daripada keuntungan pada perdagangan. Maka, patut bila persentase zakat tanaman dan buah-buahan lebih besar daripada zakat harta perdagangan. Keuntungan yang diperoleh pada tanaman dan buah-buahan yang disiram dengan air hujan atau sungai lebih nampak daripada yang disiram menggunakan alat pompa air atau alat pengangkut air. Dan, keuntungan pada harta yang didapatkan sudah terkumpul, seperti ar-rikaz (harta karun), lebih nampak daripada semuanya.

Dan oleh karena tidak semua harta mungkin dibagikan sebagai santunan meski dalam jumlah sedikit, maka ditetapkan bagi harta yang mungkin menjadi santunan ukuran-ukuran tertentu (mulai berlaku padanya zakat) yang tidak memberatkan pemilik harta, dan bisa pula tepat sasaran pada orang-orang miskin. Ditetapkan (sebagai berikut):

1. Perak sebesar 200 (dua ratus) dirham,[322]
2. Emas sebesar 20 (dua puluh) *mitsqal*[323] (satu *mitsqal* sekitar 4,25

---

[322] HR. At-Tirmidzi, no. 620, Abu Dawud, no. 1574, Ibnu Majah, no. 1790, dari Ali ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku telah memaafkan sedekah unta dan budak, maka keluarkanlah dari sedekah (zakat) perak, setiap empat puluh dirham dikeluarkan satu dirham, tidak ada zakat sedikit pun pada jumlah 190 dirham, bila telah mencapai dua puluh dirham maka dikeluarkan lima dirham."* Dalam hadits Abu Bakar ﷺ tentang ketetapan zakat, yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 3/254 disebutkan, *"Pada perak seperempat dari sepersepuluh (2,5%), jika tidak ditemukan kecuali 190 dirham, maka tidak ada padanya zakat sedikitpun, kecuali jika pemilik mau (bersedekah)."*

Hadits di atas menjadi pendapat kebanyakan ahli ilmu. Mereka mengatakan tidak ada zakat pada kuda dan budak, kecuali bila keduanya diperdagangkan, maka wajib pada nilai keduanya zakat yang berlaku pada harta perdagangan. Pendapat ini dinukil dari Umar dan menjadi pendapat Sa'id bin Al-Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz. Pendapat ini pula yang menjadi madzhab Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, serta Abu Yusuf dan Muhammad (dua murid Abu Hanifah).

[323] Para ulama sepakat bahwa emas tidak wajib dizakati hingga mencapai 20 mitsqal.

gram–penerj.)

3. Biji-bijian dan buah-buahan sebanyak 5 (lima) *wasaq*[324], yaitu bawaan sebanyak lima unta arab.
4. Kambing sebanyak 40 (empat puluh) ekor.
5. Sapi sebanyak 3 (tiga) ekor.
6. Unta sebanyak 5 (lima) ekor, hanya saja karena persentase yang dikeluarkan sebagai zakat dari unta lima ekor tidak mungkin dikeluarkan dari unta itu sendiri, maka diganti dengan seekor kambing. Bila jumlah tadi berlipat hingga lima kali, sehingga mencapai dua puluh lima ekor unta, persentase zakatnya sudah dapat dikeluarkan dari jenisnya sendiri, maka pada saat itu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah unta (bukan kambing).

Kemudian ditetapkan pula umur unta yang dikeluarkan sebagai zakat sesuai dengan jumlah unta yang dizakati. Dimulai dari *ibnu makhad* dan *bintu makhad,* di atas lagi *ibnu labun* dan *bintu labun,* di atasnya lagi *al-hiqqu* dan *al-hiqqah,* di atasnya lagi *al-jaza'* dan *al-jaza'ah.*[325] Setiap kali jumlahnya bertambah maka bertambah pula umur unta yang dikeluarkan sebagai zakat hingga menjadi umur paling tua. Pada saat itulah ditambah jumlah unta yang dikeluarkan sebagai zakat sebagai bandingan jumlah unta yang dizakati.

Hikmah-Nya mengharuskan untuk menetapkan pada harta batasan yang mungkin dikeluarkan darinya santunan, tanpa memberatkan pemilik harta, dan mencukupi kebutuhan orang-orang miskin, di mana mereka tidak perlu lagi kepada yang lain. Ditetapkan pada harta orang-orang kaya

---

324 HR. Malik, *Al-Muwatha`,* 1/244, Al-Bukhari, 3/255, Muslim, no. 979, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak ada kewajiban zakat pada kurma yang kurang dari lima wasaq, tidak kewajiban zakat pada perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat pada unta yang kurang dari lima ekor."* Satu wasaq sama dengan enam puluh sha.' Satu sha' sama dengan lima rithl baghdad, yaitu 128 dirham.

325 *Bintu makhad* adalah unta betina yang telah mencapai umur satu tahun dan memasuki tahun kedua. Dinamakan anak makhad (yang hamil), karena ibunya telah mengandung anak berikutnya, adapun yang jantan pada usia ini disebut *ibnu makhad.* Adapun *bintu labun* adalah unta betina yang telah mencapai umur dua tahun dan memasuki tahun ketiga. Karena ibunya telah menjadi *labun* (pemilik air susu) setelah melahirkan anak, dan yang jantan pada usia ini disebutkan *ibnu labun.* Sedangkan *al-hiqqah* adalah unta betina yang telah mencapai umur tiga tahun dan memasuki tahun keempat, dinamakan demikian karena ia sudah *hiqqah* (layak) untuk hamil dan dicampuri jantan, dan unta jantan pada usia ini dinamakan *al-hiqqu.* Adapun *al-jaza'ah* adalah unta yang telah genap berusia empat tahun dan memasuki tahun kelima, dinamakan *al-jaza'ah* (yang tangguh) karena pada umur itu unta dianggap sudah mapan.

bagian yang mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Kezhaliman diterapkan pada kedua kelompok bila si kaya tidak mau menunaikan kewajibannya dan si miskin mengambil apa yang tidak menjadi haknya. Jika demikian halnya, timbullah pada keduanya mudharat sangat besar dan kefakiran yang merata, dan pada akhirnya golongan miskin akan menempuh berbagai tipu muslihat serta desakan dalam meminta.

* Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Allah ﷻ menangani langsung penggunaan zakat dan membagikannya kepada delapan golongan. Namun kedelapan golongan itu tercakup dalam dua kategori.

Pertama, orang yang menerima zakat karena faktor kebutuhan. Maka, ia mengambil zakat tersebut sesuai besar kebutuhan, kelemahan, sedikit dan banyaknya. Mereka adalah orang-orang fakir dan miskin, budak belian, dan orang dalam perjalanan.

Kedua, orang yang menerima zakat karena manfaat yang ada padanya. Mereka adalah para petugas zakat (amil zakat), *mu`allaf* (yang dibujuk hatinya kepada Islam), orang-orang berutang karena mendamai-kan antara manusia, dan orang-orang yang berperang di jalan Allah (fi sabilillah). Jika seseorang tidak butuh dan tidak ada pula padanya manfaat bagi kaum Muslimin, maka tak ada bagian baginya dalam zakat.

PASAL

* Beliau ﷺ Memberi Bagian Zakat Kepada Siapa yang Berhak Menerimanya

Di antara petunjuk beliau ﷺ, jika mengetahui seseorang layak menerima zakat, maka orang itu diberi bagian dari zakat. Apabila seseorang meminta bagian zakat dan beliau ﷺ tidak mengetahui status sosialnya, maka orang itu tetap diberi, setelah diberitahu bahwa tidak ada hak menerima zakat bagi orang kaya dan orang yang masih kuat berusaha.[326] Beliau ﷺ menarik zakat dari yang layak mengeluarkannya lalu

---

326 HR. Abu Dawud, Kitab Az-Zakah, Bab Man Yu'tha Ash-Shadaqah, no. 1633, An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Mas`alatul Qawwiy Al-Muktasib, 5/99 dan 100, dari hadits Ubaidillah bin Addi bin Al-Khiyar, ia berkata, dua laki-laki mengabarkan kepadaku, bahwa keduanya datang kepada Nabi ﷺ pada haji wada,' dan beliau ﷺ sedang membagi harta sedekah (zakat). Lalu, keduanya meminta bagian. Maka Nabi memandangi kami dari atas ke

memberikannya kepada yang berhak menerimanya.

*** Membagikan Zakat Kepada yang Berhak dalam Suatu Negeri**

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah membagikan zakat kepada yang berhak di negeri di mana harta itu berada. Jika ada kelebihan, maka dibawa kepada beliau ﷺ dan dibagi-bagikannya. Oleh karena itu, beliau ﷺ mengutus para penarik zakat ke dusun-dusun dan tidak diutus ke kampung-kampung. Bahkan, beliau ﷺ memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di Yaman lalu membagikannya kepada orang-orang miskin di antara mereka. Beliau ﷺ tidak memerintahkan membawa zakat itu kepadanya.

*** Mengutus Petugas untuk Menarik Zakat**

Tidak ada di antara petunjuk beliau ﷺ kecuali mengutus petugas zakat kepada para pemilik harta yang sangat nampak, seperti hewan ternak, tanaman, dan buah-buahan. Beliau ﷺ biasa mengutus tukang taksir, lalu menaksir buah kurma yang belum dipanen, dan diperkirakan berapa hasilnya nanti, maka dihitung zakat yang harus mereka keluarkan sesuai jumlahnya.[327]

---

bawah dan beliau ﷺ melihat kami masih kuat dan kekar. Beliau ﷺ bersabda, "*Jika kalian mau, aku akan memberikan pada kalian, namun tidak ada hak padanya bagi orang kaya dan tidak pula orang yang masih kuat berusaha.*" Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, Kitab Az-Zakah, Bab Man Tahillu Lahuu Al-Ma`alatu, no. 1044, dari hadits Qubaishah bin Mukhariq Al-Hilali, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya, "*Meminta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga kelompok; seseorang yang menanggung beban (orang lain), maka halal baginya meminta sampai cukup baginya kemudian ia berhenti (meminta), seseorang yang gagal panen dan hartanya habis, maka halal baginya meminta hingga mendapatkan kehidupan yang lumayan*—atau beliau mengatakan: *kehidupan yang layak*—*, dan seseorang yang hidup melarat hingga tiga orang yang berakal dari kaumnya memberi persaksian bahwa si fulan berada dalam kondisi melarat. Maka, halal baginya meminta hingga mendapatkan kehidupan yang lumayan*—atau beliau mengatakan: *kehidupan yang layak—Adapun permintaan selain itu, wahai Qubaishah, adalah haram.*" Maksud menanggung beban adalah memberi jaminan atas sesuatu. Seperti antara dua kaum terjadi percekcokan karena masalah pembunuhan atau harta benda, lalu seseorang berusaha mendamaikan kedua kelompok dan memberi jaminan akan memberi sejumlah harta untuk menyelesaikan permusuhan dan memadamkan kedengkian di antara mereka, maka pada saat demikian dihalalkan baginya untuk meminta, dan diberikan kepadanya bagian dari zakat sebesar jaminan yang ditanggungnya meskipun dia seorang yang kaya.

327 HR. Asy-Syafi'i, *Al-Musnad,* 1/231 dan 232, dari hadits Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Itab bin Usaid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pada zakat anggur ditaksir sebagaimana menaksir kurma, kemudian ditunaikan zakatnya dalam bentuk zabib (anggur kering) sebagaimana zakat anggur ditunaikan dalam bentuk tamr (kurma kering).*" Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, no. 1603, At-Tirmidzi, no. 644, Ibnu Majah, no. 1819,

Beliau ﷺ memerintahkan kepada tukang taksir agar membiarkan untuk mereka sepertiga atau seperempat dari hasil seluruhnya. Tidak boleh menaksir dengan pas[328] tanpa memperhitungkan kemerosotan (penyusutan) yang mungkin terjadi karena faktor-faktor tertentu. Penaksiran ini dimaksudkan agar zakat diperhitungkan sebelum buah-buahan dimakan dan dipanen. Dan, supaya para pemilik buah dapat menggunakan buah-buahan mereka sesuka mereka dan hanya menyisakan bagian sebesar kadar zakat. Oleh karena itu, beliau ﷺ mengutus penaksir kepada mereka yang merawat

---

dan Al-Baihaqi, 4/122. Sa'id bin Al-Musayyib tidak bertemu Itab. Abu Dawud berkata, "Dia tidak pernah mendengar riwayat dari Itab." Sementara Ibnu Qani' berkata, "Dia tidak bertemu dengan Itab." Al-Mundziri berkata, "Terputusnya sanad ini cukup jelas, karena kelahiran Sa'id pada masa pemerintahan Umar, sedangkan Itab meninggal pada hari Abu Bakar meninggal dunia." Pernyataan serupa dikemukakan juga oleh Ibnu Abdil Barr. Meski demikian, sebagian ulama berkata, "Klaim mursal dengan arti terputus dibangun di atas perkataan Al-Waqidi, 'Sesungguhnya Itab meninggal pada hari Abu Bakar meninggal dunia. Akan tetapi, Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Itab pernah menjadi petugas pembantu Umar di wilayah Mekah tahun ke-21 H. Sementara Sa'id dilahirkan setelah dua tahun masa pemerintahan Umar. Maka, sangat besar kemungkinan ia sempat mendengar riwayat langsung dari Itab, dengan demikian, *sanad* hadits itu tidak bisa divonis *munqathi'* (terputus). Imam An-Nawawi رحمه الله berkata, "Hadits ini meski berstatus *mursal,* akan tetapi dikuatkan oleh perkataan para Imam. Asy-Syafi'i meriwayatkan *dengan sanad*nya bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengutus orang yang menaksir anggur milik orang-orang dan kurma mereka. Imam Al-Bukhari, 3/282 meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi ia berkata, "Kami berperang bersama Nabi ﷺ pada peperangan Tabuk. Ketika sampai ke lembah Al-Quraa, kami mendapati wanita berada di kebun miliknya. Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, '*Taksirlah!*' Dan Rasulullah ﷺ menaksir (bahwa hasilnya) sekitar sepuluh wasaq. Beliau ﷺ bersabda kepada wanita itu, '*Hitunglah berapa yang dihasilkannya'...*" Menaksir adalah memperkirakan berapa jumlah kurma yang masih di atas pohon jika dikeringkan nanti. At-Tirmidzi meriwayatkan dari sebagian ahli ilmu, bahwa tafsirnya adalah; buah-buahan bila telah mencapai fase yang sama dengan anggur dan kurma untuk diberlakukan padanya zakat, maka pemimpin mengutus penaksir untuk memperkirakan hasilnya seraya berkata, "Buah ini akan menghasilkan sekian anggur kering dan buah ini akan menghasilkan sekian kurma kering." Lalu ia menghitungnya dan memperhatikan jumlah sepersepuluh dari hasilnya dan menetapkan jumlah tersebut kepada mereka. Kemudian dibiarkan para pemilik buah-buahan memanfaatkan buah-buahan mereka. Apabila waktu panen tiba, maka diambil dari mereka jumlah yang telah ditetapkan terdahulu. Adapun faidah perbuatan ini adalah memberi kelonggaran kepada pemilik buah-buahan untuk memanfaatkan buah-buahan tersebut, menjualnya, memberikan kepada keluarga, tetangga, dan orang-orang miskin, karena mencegah hal-hal ini atas mereka cukup menyusahkan sebagaimana yang nampak jelas.

328 HR. Abu Dawud, no. 1605, At-Tirmidzi, no. 642, An-Nasa'i, 5/42, dan Ibnu Hibban, no. 789, dari hadits Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila kamu menaksir, bagi-bagilah dan tinggalkan sepertiga, jika kamu tidak meninggalkan sepertiga maka tinggalkan seperempat.*" Dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Mas'ud bin Niyar, tak ada seorang pun yang menilainya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Adapun para periwayatnya yang lain semuanya *tsiqah.* Al-Hafizh tidak memberi komentar apapun atas hadits ini dalam *Al-Fath,* 3/274. Makna lahir hadits ini telah dijadikan pendapat oleh Al-Laits bin Sa'ad, Ahmad, Ishak, dan selain mereka.

tanamannya di Khaibar dan juga yang mengolah tanahnya. Ditaksir atas mereka buah-buahan dan hasil tanaman dan membebankan atas mereka seperduanya. Beliau ﷺ biasa mengutus kepada mereka Abdullah bin Rawahah. Lalu orang-orang Yahudi bermaksud menyogoknya, maka beliau berkata, "Apakah kalian akan memberi aku makanan haram? Demi Allah, aku datang kepada kamu dari manusia yang paling aku cintai, dan kalian lebih aku benci daripada nenek moyang kamu, kera dan babi. Namun kecintaanku kepadanya dan kebencianku kepada kalian tidak akan mendorongku tak berbuat adil atas kamu." Mereka berkata, "Karena inilah langit dan bumi menjadi tegak."[329]

* Beberapa Jenis Harta yang Tidak Wajib Dizakati

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ menarik zakat kuda, budak, *bighal*, himar (keledai), sayur-sayuran, semangka, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang tidak disukai dan tidak tahan lama, kecuali anggur dan kurma. Sesungguhnya beliau ﷺ mengambil zakat darinya (anggur dan kurma–ed.) tanpa membedakan antara yang dikeringkan dan yang tidak dikeringkan.

PASAL

* Zakat Madu

Terjadi perbedaan riwayat dari beliau ﷺ tentang zakat madu. Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Hilal (salah seorang Bani Mut'an) datang kepada Rasulullah ﷺ membawa sepersepuluh dari hasil lebah miliknya. Lalu dia meminta kepada beliau ﷺ agar menjaga untuknya lembah yang diberi nama Salabah. Maka Rasulullah ﷺ menjadikan lembah tersebut sebagai daerah larangan. Ketika Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه memegang tampuk pimpinan, Sufyan bin Wahb menulis surat kepadanya menanyakan hal itu. Umar menulis surat jawaban, 'Jika dia menunaikan kepadamu apa yang biasa dia tunaikan kepada Rasulullah ﷺ berupa sepersepuluh dari hasil

---

[329] HR. Malik, *Al-Muwatha`*, Kitab Al-Musaqaah, Bab Maa Jaa`a fii Al-Musaqaah, 2/703 dan 704, dari hadits Ibnu Syihab dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah ﷺ biasa mengutus Abdullah bin Rawahah ke Khaibar ... Para perawinya *tsiqah* (terpercaya) tapi derajatnya *mursal.* Dan diriwayatkan Abu Dawud, no. 3410 serta Ibnu Majah, no. 1820, serupa dengan itu, dari hadits Ibnu Abbas dan sanadnya hasan.

lebahnya, maka jadikanlah untuknya Salabah sebagai daerah terlarang bagi umum. Namun jika tidak, maka ia adalah lebah hujan yang dimakan oleh siapa yang suka.'"[330] Dalam riwayat lain hadits ini, "Setiap sepuluh qirbah dikeluarkan satu qirbah."[331]

Ibnu Majah meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa beliau ﷺ menarik zakat madu sebanyak sepersepuluh.[332]

Dalam *Musnad Imam Ahmad,* dari Abu Sayyarah Al-Mut'iy, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki lebah.' Beliau ﷺ bersabda, '*Tunaikan sepersepuluh (dari hasilnya).*' Aku berkata, 'Ya Rasulullah, jadikanlah untukku tempat itu sebagai daerah terlarang untuk umum.' Maka, beliau ﷺ menjadikannya sebagai daerah terlarang untuk umum."[333]

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abdullah bin Muharrar dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis kepada penduduk Yaman, *'Hendaklah diambil dari madu sebesar sepersepuluh.'*"[334]

Asy-Syafi'i berkata, Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abi Dzubab, dari bapaknya, dari Sa'ad bin Abi Dzubab, ia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah ﷺ lalu masuk Islam. Kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, tetapkanlah untuk kaumku harta benda yang mereka bawa ketika masuk Islam.' Rasulullah ﷺ pun menyetujuinya dan menunjukku sebagai pemimpin mereka. Kemudian Abu Bakar menunjukku untuk memimpin mereka dan setelah Umar رضي الله عنه." Perawi berkata, Sa'ad termasuk orang yang dermawan. Dia berkata, "Aku berbicara kepada kaumku tentang madu. Aku berkata pada mereka, 'Ia dizakati, sesungguhnya tak ada kebaikan pada hasil yang tidak dizakati.'

---

330 HR. Abu Dawud, Kitab Az-Zakah, Bab Zakat Al-'Asl, no. 1600, 1601, dan 1602, An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Zakat An-Nakl, 5/46. Sanadnya hasan.

331 HR. Abu Dawud, no. 1602 dan Abu Ubaid Al-Qasim bn Salam dalam kitab *Al-Amwaal,* hal. 598. *Sanad*nya hasan.

332 HR. Ibnu Majah, no. 1824. Sanadnya hasan dalam tataran riwayat pendukung.

333 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 4/236, Ibnu Majah, Kitab Az-Zakah, Bab Zakat Al-'Asl, no. 1823, Ath-Thayalisi, 1/174 dan 175, Al-Baihaqi, 4/126, dan Abdurrazzaq, no. 6973, dari hadits Sulaiman bin Musa, dari Abu Sayyarah Al-Mut'iy, namun sanadnya terputus. Sebab Sulaiman bin Musa tidak bertemu seorang pun di antara sahabat.

334 HR. Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf,* no. 6972 dan Al-Baihaqi, 4/126, dan Abdullah bin Muharrar seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya).

Mereka berkata, 'Menurutmu berapa zakatnya?' Aku berkata, 'Sepersepuluh.' Aku pun mengambil dari mereka sepersepuluh, lalu menemui Umar bin Al-Khathab ﷺ dan mengabarkan apa yang telah terjadi." Dia berkata, "Umar mengambilnya, kemudian menggunakan harganya pada sedekah kaum Muslimin."[335] Diriwayatkan Imam Ahmad namun redaksinya menurut versi Imam Asy-Syafi'i.

*** Para Ulama yang Mengatakan Madu Tidak Dizakati**

Para ahli ilmu berbeda pendapat dalam menyikapi hadits-hadits di atas dan hukumnya. Imam Al-Bukhari berkata, "Tak ada satu pun riwayat yang shahih berkenaan dengan zakat madu." At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada satupun riwayat shahih yang dinukil dari Nabi ﷺ mengenai hal ini." Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada satu pun hadits akurat dari Nabi ﷺ dan tidak pula ijma' tentang kewajiban zakat madu. Oleh karena itu, tidak ada zakat padanya." Sementara Asy-Syafi'i berkata, "Hadits yang mengatakan bahwa madu dizakati sebanyak sepersepuluh, derajatnya lemah. Sedangkan hadits yang mengatakan tidak diambil darinya sepersepuluh juga lemah. Kecuali dari Umar bin Abdul Aziz."

Kelompok ini berkata, hadits-hadits yang mewajibkan zakat madu semuanya memiliki cacat. Hadits Ibnu Umar adalah riwayat Shadaqah bin Abdullah bin Musa bin Yasar, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sementara Shadaqah dinilai lemah oleh Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, dan selain keduanya. Imam Al-Bukhari berkata, "Riwayatnya dari Nafi' dari Nabi ﷺ statusnya *mursal.*" An-Nasa'i berkata, "Shadaqah tidak ada nilainya sama sekali, dan ini adalah hadits *munkar.*"

Adapun hadits Abu Sayyarah Al-Mu'iy, dinukil dari jalur Sulaiman bin Musa, dari beliau (Abu Sayyarah). Imam Al-Bukhari berkomentar, "Sulaiman bin Musa tidak pernah bertemu seorang pun di antara sahabat Rasulullah ﷺ."

Mengenai hadits Amr bin Syu'aib yang lain, bahwa Nabi ﷺ mengambil sepersepuluh dari madu, di dalamnya terdapat Usamah bin Zaid bin Aslam yang menukilnya dari Amr, sementara ia dinilai lemah di kalangan ahli

---

335 HR. Asy-Syafi'i, *Al-Musnad,* 1/240 dan 241, *Al-Umm,* 2/33. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) kecuali Abdurrahman, sesungguhnya ia tidak dinilai *tsiqah* oleh seorang pun selain Ibnu Hibban. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad, 4/79, Al-Baihaqi, 4/127, Ibnu Abi Syaibah, 3/20, Abu Ubaid dalam kitab *Al-Amwal,* no. 496 dan 497. Dalam sanadnya terdapat Munir bin Abdullah, ia dinilai lemah oleh sejumlah ahli hadits.

hadits. Ibnu Ma'in berkata, "Ketiga anak Zaid semuanya tidak ada nilainya." At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada di antara anak-anak Zaid bin Aslam seorang pun perawi *tsiqah* (terpercaya)."

Sedangkan hadits Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ, indikasinya kurang jelas, meskipun dikatakan bersih dari kelemahan Abdullah bin Muharrar, perawi hadits itu dari Az-Zuhri. Imam Al-Bukhari berkata tentang haditsnya ini, "Abdullah bin Muharrar ditinggalkan haditsnya, tidak ada pada zakat emas sesuatupun yang shahih."

Sementara hadits Asy-Syafi'i ﷺ dikomentari Al-Baihaqi, "Diriwayatkan Ash-Shalt bin Muhammad, dari Anas bin Iyadh, dari Al-Harits bin Abdurrahman (yakni Ibnu Abi Dzubab), dari Munir bin Abdullah, dari bapaknya, dari Sa'ad bin Abi Dzubab. Demikian juga diriwayatkan Shafwan bin Isa, dari Al-Harits bin Abi Dzubab. Imam Al-Bukhari berkata, 'Riwayat Abdullah, anak dari Munir, dari Sa'ad bin Abi Dzubab, haditsnya tidak shahih.' Ali bin Al-Madini berkata, 'Munir ini tidak kami ketahui kecuali pada hadits ini.'" Demikian yang beliau katakan.

Asy-Syafi'i berkata, "Sa'ad bin Abi Dzubab meriwayatkan keterangan yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak memerintahkannya mengeluarkan zakat madu. Akan tetapi, ia adalah hasil ijtihadnya dan kaumnya menuruti secara suka rela." Beliau berkata pula, "Menurutku, madu tidak dizakati, karena sunnah dan atsar sangat tegas menyebutkan jenis-jenis harta yang dizakati, namun riwayat tentang zakat madu kurang akurat, maka seakan ia masuk jenis harta yang dimaafkan untuk tidak dizakati."

Yahya bin Adam meriwayatkan, Husain bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Tidak ada zakat pada madu."[336]

Yahya berkata, "Hasan bin Shalih ditanya tentang (zakat) madu, maka beliau berpendapat tak ada zakatnya sedikit pun." Disebutkan dari Mu'adz bahwa beliau tidak menarik zakat sedikit pun dari madu. Al-Humaidi berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Maisarah menceritakan kepada kami, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dia diberi zakat selisih pada sapi dan (zakat) madu, maka Mu'adz berkata, "Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan padaku untuk mengambil (zakat)

---

336 *Rijal*-nya tsiqah, tetapi haditsnya *mursal*.

sedikitpun pada keduanya."[337]

Asy-Syafi'i berkata, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar ia berkata, "Pernah datang kepada kami surat dari Umar bin Abdul Aziz ﷺ kepada bapakku saat berada di Mina, 'Janganlah mengambil (zakat) pada kuda, dan jangan pula pada madu.'"[338] Pandangan inilah yang menjadi madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

*** Para Ulama yang Menetapkan Zakat pada Madu**

Imam Ahmad, Abu Hanifah, dan sejumlah ulama lain berpendapat bahwa madu dikenai ketetapan zakat. Mereka berpandangan bahwa atsar-atsar di atas saling menguatkan satu sama lain. Di samping sumbernya cukup banyak, jalur-jalur periwayatannya pun cukup beragam. Riwayat yang *mursal* dikuatkan oleh yang *musnad* (memiliki *sanad* lengkap–penerj.). Abu Hatim Ar-Razi ditanya tentang riwayat Abdullah (anak dari Munir) dari Sa'ad bin Abi Dzubab: apakah haditsnya shahih? Beliau menjawab, "Ya!"

Kelompok ini berkata, "Madu dihasilkan dari pepohonan dan bunga, disukat dan tahan lama, maka wajiblah padanya zakat sebagaimana biji-bijian dan buah-buahan." Mereka berkata pula, "Beban mengambilnya lebih ringan daripada beban mengurus tanaman dan buah-buahan."

Abu Hanifah berkata, "Hanya saja madu wajib dizakati sepersepuluh jika diambil dari negeri yang berlaku padanya zakat." Adapun jika diambil dari negeri yang berlaku padanya pajak hasil bumi, maka menurutnya tidak ada padanya pungutan apapun. Alasannya, negeri yang berlaku padanya pajak hasil bumi, pemilik madu telah mendapatkan beban pungutan atas hasil bumi berupa buah-buahan dan tanaman. Oleh karena itu, tidak diwajibkan lagi padanya hak lain. Sedangkan negeri yang berlaku padanya zakat, pemilik madu tidak dikenai beban apapun pada madu itu. Untuk itu wajib dikenai pungutan zakat atas madu miliknya.

Adapun Imam Ahmad tidak membedakan kedua negeri tersebut dalam masalah ini. Beliau tetap mewajibkan zakat pada madu yang diambil dari daerah milik seseorang atau dari daerah tanpa pemilik. Baik daerah itu

---

[337] HR. Abdurrazzaq, *Al-Mushannaf*, no. 6964, Al-Baihaqi, 4/127, para perawinya *tsiqah*, akan tetapi statusnya *mursal*.

[338] HR. Malik, *Al-Muwatha`*, Kitab Zakah, Bab Maa Jaa`a fii Shadaqah Ar-Raqiq wa Al-Khail wa Al-'Asl, 1/277 dan 278. Sanadnya shahih.

berlaku padanya zakat ataupun pajak hasil bumi.

Kemudian para ulama yang mewajibkan zakat pada madu berbeda pendapat tentang; apakah ada *nishab* (batas minimal mulai berlaku padanya zakat) ataukah tidak ada? Terdapat dua pendapat; ***Pertama***, wajib dizakati baik sedikit maupun banyak. Ini adalah pendapat Abu Hanifah ﷺ. ***Kedua***, ia memiliki *nishab* tertentu.

Para pendukung pendapat kedua berbeda dalam menentukan *nishab*-nya. Abu Yusuf berkata, "*Nishab*-nya adalah sepuluh *rithl*." Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Lima *firaq*, dan satu firaq sama dengan tiga puluh enam rithl Iraq." Sementara Imam Ahmad berkata, "*Nishab*-nya adalah sepuluh firaq." Kemudian para pengikutnya berbeda dalam menentukan ukuran satu firaq hingga melahirkan tiga pendapat. ***Pertama***, satu firaq sama dengan enam puluh rithl. ***Kedua***, satu firaq sama dengan tiga puluh enam rithl. ***Ketiga***, satu firaq sama dengan enam belas rithl. Pendapat terakhir ini merupakan makna lahiriah perkataan Imam Ahmad. Wallahu A'lam.

PASAL

* Doa Beliau ﷺ Kepada Orang yang Membayar Zakat

Apabila datang kepada Nabi ﷺ seseorang membayar zakat maka beliau ﷺ mendoakannya. Terkadang beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِي إِبِلِهِ

"Ya Allah, berkahilah padanya dan pada untanya."[339]

Terkadang pula mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ

"Ya Allah, berilah shalawat atasnya."[340]

---

[339] HR. An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Jam'u Baina Al-Mutafarriq wa At-Tafriiq Baina Al-Mujtami,' 5/30, dari hadits Wa`il bin Hujr. *Sanad*nya shahih.

[340] HR. Al-Bukhari, Kitab Az-Zakah, Bab Shalatul Imam wa Du'a`ihi Li Shahib Ash-Shadaqah, 3/286, Muslim, Kitab Az-Zakah, Bab Ad-Du'a` Liman Ataa Bishadaqatihi, no. 1078, Abu Dawud, Kitab Az-Zakah, Bab Du'a` Al-Mushaddaq Li Ahl Shadaqah, no. 590, An-Nasa'i,

* Larangan Mengambil Harta Terbaik

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ mengambil harta terbaik ketika menarik zakat. Bahkan yang diambil adalah harta yang bernilai sedang. Oleh karena itu, beliau ﷺ melarang Mu'adz melakukan perbuatan demikian.[341]

PASAL

* Tindakan Terhadap Harta Zakat

Beliau ﷺ melarang seseorang membeli sedekahnya[342] dan membolehkan bagi orang kaya makan sedekah jika dihadiahkan kepadanya oleh orang miskin. Nabi ﷺ pernah makan daging yang disedekahkan kepada Barirah seraya bersabda, "*Ia sedekah atasnya dan bagi kita adalah hadiah.*"[343]

Kitab Az-Zakah, Bab Shalatul Imam Alaa Shahib Ash-Shadaqah, 5/31, dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, ia berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ bila didatangi kaumnya dengan membawa sedekah (zakat) mereka, maka beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

'*Ya Allah bershalawatlah atas mereka.*' Lalu beliau didatangi bapakku Abu Aufa dengan membawa sedekahnya. Maka beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

'*Ya Allah, bershalawatlah atas keluarga Abi Aufa.*'"

Keluarga Abu Aufa yang dimaksud adalah Abu Aufa sendiri.

[341] HR. Al-Bukhari, 3/255, dan Muslim, no. 19, dari hadits Ibnu Abbas bahwa Mu'adz berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku seraya bersabda, '*Sesungguhnya engkau akan mendapati kaum dari kalangan ahli kitab. Ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah, dan bahwa aku adalah Rasulullah. Apabila mereka taat akan hal itu, maka beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka lima kali shalat dalam sehari semalam. Jika mereka taat akan hal itu maka beritahukan pada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka taat akan hal itu, maka berhati-hatilah engkau dengan harta terbaik mereka. takutlah akan doa orang teraniaya, karena tidak ada antara doa itu dengan Allah hijab (penghalang).*'"

[342] HR. Malik, 1/282, Al-Bukhari, 5/304, dan Muslim, no. 1621, dari hadits Umar bin Al-Khathab, bahwa dia menyerahkan seekor kuda untuk digunakan di jalan Allah, lalu dia mendapati kuda itu dijual, dan dia berkeinginan membelinya. Dia bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal itu. Maka beliau ﷺ menjawab, "*Jangan engkau membelinya dan jangan kembali pada sedekahmu.*"

[343] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 6/123 dan 179, Al-Bukhari, Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Udm, 9/482, Muslim, Kitab Al-'Itq, Bab Innama Al-Wala` Liman A'taq, no. 1504, dan Malik, *Al-*

Terkadang beliau ﷺ mengutang harta sedekah (zakat) untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sebagaimana ketika beliau ﷺ menyiapkan suatu pasukan dan kehabisan unta. Maka beliau ﷺ memerintahkan Abdullah bin Amr untuk mengambil unta-unta sedekah.[344] Biasanya beliau ﷺ memberi cap pada unta sedekah dengan tangannya sendiri.[345] Cap tersebut dibuat pada telinga unta.

Jika beliau ﷺ menghadapi perkara sulit, maka beliau mengambil lebih dahulu sedekah (zakat) dari orang-orang kaya, sebagaimana beliau ﷺ pernah mengambil lebih dahulu dari Abbas ﷛, sedekah (zakat) untuk dua tahun.[346] ۞

Muwatha', Kitab Ath-Thalaq, Bab Maa Jaa'a fii Al-Khiyar, 2/562, dari hadits Aisyah ﷞, dan ia adalah bagian dari hadits yang panjang.

344 HR. Abu Dawud, Kitab Al-Buyu,' Bab Fii Ar-Rukhshah fii Bai' Al-Hayawan Bilhayawan Nasi'atan, no. 3357, Ahmad, no. 7025, dan Al-Hakim, 3/56 dan 57, dari hadits Abdullah bin Amr. Dalam sanadnya terdapat perawi tak dikenal, di samping adanya kontradiksi. Akan tetapi diriwayatkan Ad-Daruquthni hal. 318 dari hadits Ibnu Wahb, Ibnu Juraij mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadanya, dari bapaknya, dari kakeknya .... sanadnya hasan. Disebutkan juga oleh Al-Baihaqi, 5/287 dan 288, dari jalur Ad-Daruquthni, lalu beliau menilainya *shahih.* Perkara ini disitir oleh Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath,* 4/347.

345 HR. Al-Bukhari, Kitab Az-Zakah, Bab Wasm Al-Imam Ibil Ash-Shadaqah, 3/290, dari hadits Anas bin Malik ﷛ ia berkata, "Aku pergi menemui Rasulullah ﷺ membawa Abdullah bin Abi Thalhah untuk ditahnik, aku mendapatinya dan di tangannya cap yang beliau gunakan mencap unta sedekah." Dalam riwayat Imam Al-Bukhari di kitab *Adz-Dzaba'ih,* 9/580 disebutkan dengan lafazh, "Mencap kambing" aku kira beliau mengatakan, "pada telinganya." Lalu dalam riwayat lain Imam Al-Bukhari, 10/127 dan Imam Muslim, no. 2119 disebutkan, "Dia mencap unta tunggangan yang didatangkan kepadanya dari negeri taklukan."

346 HR. Abu Dawud, no. 1624, Ahmad, 1/104, At-Tirmidzi, no 679, Ibnu Majah, no. 1795, Ad-Daruquthni, 2/122, dan Al-Baihaqi, 4/111, dari hadits Al-Hajjaj bin Dinar, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Hujjiyah bin Addi, dari Ali ﷛, bahwa Al-Abbas ﷛ bertanya pada Nabi ﷺ tentang mengeluarkan zakat hartanya sebelum waktunya. Maka Nabi ﷺ memberi keringanan baginya dalam hal itu. Abu Dawud berkata, "Hadits ini diriwayatkan Husyaim, dari Manshur bin Zadzan, dari Al-Hasan bin Muslim, dari Nabi ﷺ. Dan hadits Husyaim lebih shahih." Maksudnya, riwayat yang berstatus *mursal* ini lebih shahih daripada riwayat *muttashil* (memiliki *sanad* lengkap sampai pada Nabi ﷺ–penerj.). Ad-Daruquthni berkata, "Mereka berbeda tentang *sanad*-nya pada Al-Hakam. Adapun riwayat yang benar dari Al-Hasan bin Muslim adalah berstatus *mursal."* Dalam riwayat Ad-Daruquthni dari jalur Musa bin Thalhah, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya kami sangat butuh, maka kami pun mengambil lebih dahulu dari Abbas zakat hartanya selama dua tahun."* Hadits ini pun berstatus *mursal.* Kemudian beliau menukil pula melalui jalur *muttashil* seraya menyebutkan Thalhah di dalamnya. Namun *sanad* riwayat *mursal* lebih shahih. Sehubungan dengan masalah ini, dinukil pula dari hadits Ibnu Abbas bahwa Nabi ﷺ mengutus Umar sebagai petugas penarik zakat. Beliau mendatangi Abbas, namun Abbas bersikap keras kepadanya. Umar memberi tahu hal itu kepada Nabi ﷺ dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya Abbas, zakat hartanya telah kami ambil lebih dahulu untuk*

tahun ini dan tahun depan." Dalam *sanad*-nya terdapat kelemahan. Kemudian beliau (Ad-Daruquthni) meriwayatkan pula bersama Ath-Thabrani, dari hadits Abu Rafi' sama seperti ini. Tapi *sanad*-nya juga lemah, dan dari hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi ﷺ mengambil lebih dahulu zakat harta Abbas untuk dua tahun. Namun dalam *sanad*-nya terdapat Muhammad bin Dzakwan, seorang perawi lemah. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* 3/264 setelah menyebutkan hal-hal terdahulu, "Akurasi kisah pengambilan lebih dahulu atas sedekah Abbas bukan perkara mustahil berdasarkan keseluruhan jalur-jalur periwayatan tersebut."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG ZAKAT FITHRI

*** Siapa yang Dikenai Kewajiban Zakat Fithri dan Berapa Jumlahnya**

Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri kepada setiap muslim dan orang yang berada dalam tanggungan; muda dan tua, laki-laki dan perempuan, dan orang merdeka dan hamba sahaya, sebanyak satu sha' kurma, atau satu sha' sya'ir (jenis gandum yang rendah mutunya–penerj.), atau satu sha' mentega kering, atau satu sha' anggur kering.[347]

Diriwayatkan pula dari beliau ﷺ dengan lafazh, "Atau satu sha' tepung." Dan diriwayatkan juga dari beliau ﷺ, "Setengah *sha'* dari *burr*"[348] (gandum yang bagus mutunya–penerj.).

Adapun yang terkenal bahwa Umar bin Al-Khathab menetapkan setengah sha' burr menggantikan posisi satu sha' dari hal-hal yang

---

[347] HR. Malik, *Al-Muwatha'*, 1/284, Al-Bukhari, 3/292, dan Muslim, no. 984, dari hadits Ibnu Umar, bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan zakat fithri di bulan Ramadhan atas manusia sebanyak satu sha kurma, atau satu sha sya'ir, baik orang merdeka atau budak dan laki-laki atau perempuan, dari kalangan kaum muslimin. Imam Malik meriwayatkan juga 1/284, Al-Bukhari, 3/294, dan Muslim, no. 985, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, "Kami biasa mengeluarkan zakat fithri sebanyak satu sha' makanan, atau satu sha' sya'ir, atau satu sha' kurma, atau satu sha' mentega kering, atau satu sha' anggur kering (kismis)."

[348] Ini adalah bagian hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, no. 1617 dan An-Nasa'i, 5/52, dan kalimat "atau satu sha' tepung" adalah kekeliruan dari Sufyan bin Uyainah sebagaimana dikatakan Abu Dawud. An-Nasa'i berkata, "Kemudian Sufyan mengalami keraguan, dia berkata, 'Tepung atau salt (salah satu jenis gandum)." Yakni, satu sha' darinya. Kami katakan, tidak ada seorang pun yang menyebutkan 'tepung' selain Sufyan. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Jalur Sulaiman bin Arqam dari Az-Zuhri dari Qubaishah bin Dzu`aib dari Zaid bin Tsabit dan beliau berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dengan *sanad* ini selain Sulaiman bin Arqam, sementara haditsnya ditinggalkan."

disebutkan di atas. Demikian disebutkan Abu Dawud.[349]

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan bahwa yang menetapkan hal itu adalah Mu'awiyah.[350] Sehubungan dengan ini, dinukil dari Nabi ﷺ sejumlah atsar berstatus *mursal* (tidak menyebut perawi langsung dari Nabi ﷺ) dan *musnad* (memiliki *sanad* lengkap) saling menguatkan satu sama lain.

Di antara atsar-atsar tersebut adalah hadits Abdullah bin Tsa'labah bin Abdullah bin Abi Shu'air, dari bapaknya ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Satu sha' burr atau qamh atas setiap dua orang.*" Riwayat ini dikutip Imam Ahmad dan Abu Dawud.[351]

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ mengutus penyeru di lorong-lorong Mekah, "Ketahuilah, sesungguhnya sedekah fithri adalah wajib atas setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, merdeka atau budak, muda atau tua, dua mud *qamh* (jenis gandum yang bermutu bagus) atau selainnya, satu sha' makanan."[352] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan Amr bin Hazm pada zakat fithri dengan setengah sha' *hinthah* (jenis gandum yang bermutu bagus).[353] Dalam sanadnya terdapat Sulaiman bin Musa. Sebagian ulama menilainya *tsiqah* (terpercaya), namun sebagian lagi menganggapnya lemah.

Al-Hasan Al-Bashri berkata, Ibnu Abbas berkhutbah di akhir Ramadhan di atas mimbar Bashrah, dia berkata, "Keluarkanlah sedekah (zakat) puasa kamu." Seakan-akan manusia tidak mengetahuinya. Maka

---

349 HR. Abu Dawud, no. 1614. *Sanad*-nya hasan.

350 HR. Al-Bukhari, Kitab Az-Zakah, Bab Sha' min Zabib, 3/295 dan 297, Muslim, Kitab Az-Zakah, Bab Zakat Al-Fithr Alal Muslimin min At-Tamr wa Asy-Sya'ir, no. 985, Abu Dawud, no. 1616, dan An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Asy-Sya'ir, 5/53, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

351 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 5/431 dan 432, Abu Dawud, no. 1619, 1620 dan 1621, Ath-Thahawi, 2/45, Ad-Daruquthni, 2/147, Abdurrazzaq, no. 5785, dan Al-Hakim, 3/279. Az-Zaila'i berkata dalam *Nashb Ar-Rayah,* 2/408, "Kesimpulan dari cacat yang ditujukan pada hadits ini ada dua hal; *Pertama*, perbedaan pada nama Abu Shu'air. *Kedua*, perbedaan pada lafazh hadits." Kemudian beliau berkata, 2/423, "Al-Baihaqi berkata, 'Berita-berita akurat menunjukkan bahwa penyamaan dua *mudd qamh* terjadi sesudah Rasulullah ﷺ.'"

352 HR. At-Tirmidzi, Kitab Az-Zakah, Bab Maa Jaa`a fii Shadaqah Al-Fithr, no. 674, dan beliau menilainya hasan.

353 HR. Ad-Daruquthni, 2/145. Dalam sanadnya juga terdapat Muhammad bin Syarahbil Ash-Shan'ani, dinilai lemah oleh Ad-Daruquthni.

beliau berkata, "Siapa di tempat ini yang berasal dari Madinah? Berdirilah dan ajarilah mereka karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Rasulullah ﷺ memfardhukan sedekah ini satu sha' kurma, atau satu sha' *sya'ir*, atau setengah sha' *qamh*, atas setiap orang merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, kecil dan besar." Ketika Ali ﷺ datang, dia melihat gandum sangat murah. Maka, beliau berkata, "Allah telah memberi keluasan atas kamu, sekiranya kalian menjadikan satu sha' dari semuanya." Riwayat ini dikutip Abu Dawud. Kemudian dinukil pula oleh An-Nasa'i dengan lafazh, "Ali berkata, 'Ketahuilah, bila Allah telah memberi keluasan atas kamu, maka perluaslah. Jadikanlah ia satu sha' *burr* dan (satu sha') dari selainnya.'"[354]

Syaikh kami ﷺ menguatkan madzhab ini dan berkata, "Ia adalah kias atas perkataan Ahmad dalam hal kafarat, bahwa yang wajib padanya dari burr adalah setengah dari yang wajib atas yang lainnya."

PASAL

* Waktu Mengeluarkan Zakat Fithri dan Kurban

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah mengeluarkan sedekah (zakat fithri) sebelum shalat 'Ied. Dalam kitab-kitab *As-Sunan*, dari beliau ﷺ,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

"Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka itulah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya sesudah shalat, maka ia adalah sedekah, sebagaimana sedekah-sedekah lainnya."[355]

---

[354] HR. Abu Dawud, Kitab Az-Zakah, Bab Man Rawaa Nishf Sha' min Qamh, no. 1622, An-Nasa'i, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Hinthah, 5/52, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), kecuali bahwa Al-Hasan tidak menegaskan mendengar langsung dari Ibnu Abbas.

[355] HR. Abu Dawud, no. 1609, dan Ibnu Majah, no. 1827, keduanya dalam kitab Az-Zakah, Bab Shadaqah Al-Fithr, Ad-Daruquthni, hal. 219, dan Al-Hakim, 1/409, dari hadits Abu Zaid Al-Khaulani (dan Al-Hakim keliru karena menamainya Yazid bin Muslim), dari Sayyar bin Abdurrahman, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ memfardhukan zakat fithri sebagai pembersih bagi orang puasa dari perbuatan sia-sia dan keji, serta sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka ia adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa menunaikannya

Dalam *Ash-Shahihain* dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan zakat fithri ditunaikan sebelum manusia keluar untuk shalat."[356]

Konsekuensi dari kedua hadits ini bahwa tidak boleh mengakhirkannya dari shalat 'Ied dan waktunya luput bila shalat selesai. Inilah pendapat yang benar. Sebab, tidak ada dalil lain yang menyelisihi kedua hadits dan tidak ada pula keterangan yang menghapuskannya atau ijma' yang menolak mengamalkan keduanya. Adapun syaikh kami menguatkan pendapat itu dan mendukungnya. Serupa dengannya, pengurutan kurban atas shalat imam bukan pada waktunya, di mana orang yang menyembelih sebelum imam selesai shalat, maka sembelihannya adalah daging untuk makan. Ini pula yang benar dalam masalah lain. Dan inilah petunjuk Rasulullah ﷺ pada kedua permasalahan itu.

PASAL

* Zakat Fithri Tidak Dibagikan Kecuali Kepada Fakir Miskin

Termasuk petunjuk beliau ﷺ mengkhususkan sedekah ini kepada orang-orang miskin. Beliau ﷺ tidak membagikannya kepada delapan golongan secara rata dan tidak juga memerintahkan demikian serta tak pernah dikerjakan oleh seorang pun di antara sahabatnya maupun generasi sesudah mereka. Bahkan, salah satu pendapat dalam madzhab kami mengatakan, "Tidak boleh mengeluarkan zakat fithri kecuali kepada fakir miskin secara khusus." Pendapat ini lebih kuat dibandingkan pandangan yang membolehkan membagikannya kepada delapan golongan penerima zakat. ۞

sesudah shalat, maka ia adalah sedekah sebagaimana sedekah lainnya." Sanadnya kuat (valid).

[356] HR. Al-Bukhari, Kitab Az-Zakah, Bab shadaqah fithri, 3/291, Muslim, Kitab Az-Zakah, Bab Al-Amr bi Ikhraj Zakat Fithri Qabla Ash-Shalah, no. 986, At-Tirmidzi, no. 677, Abu Dawud, no. 1610, An-Nasa'i, 5/54. Perintah seperti itu hukumnya *mustahab* (disukai) menurut mayoritas ulama. Namun Ibnu Hazm menyelisihinya dan berkata, "Perintah dalam hal itu adalah wajib, maka diharamkan diakhirkan dari waktu tersebut."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG SEDEKAH SUNAT

Rasulullah ﷺ adalah manusia paling banyak menyedekahkan apa yang dimilikinya. Beliau ﷺ tidak pernah menganggap banyak sesuatu yang diberikannya untuk Allah dan tidak pula menilainya kecil. Tak seorang pun meminta sesuatu yang ada padanya melainkan diberikannya; sedikit atau banyak. Pemberiannya adalah pemberian orang yang tidak takut miskin. Memberi dan bersedekah adalah perkara yang paling disukainya, serta merupakan rasa senang dan gembiranya karena apa yang diberikannya lebih besar daripada kegembiraan orang yang menerima terhadap apa yang diterimanya. Beliau ﷺ adalah manusia terdepan dalam kebaikan. Tangan kanannya bagaikan angin yang berhembus.

Jika seseorang yang butuh sesuatu kemudian datang kepadanya, maka lebih diutamakannya atas dirinya sendiri. Terkadang dengan memberikan makanannya dan terkadang pula memberikan pakaiannya. Beliau ﷺ meragamkan jenis pemberiannya. Terkadang dalam bentuk hibah, sesekali sebagai sedekah, dan pada kesempatan lain berbentuk hadiah. Terkadang pula dengan membeli sesuatu lalu memberikan harga dan barang tersebut kepada penjual seperti beliau ﷺ lakukan terhadap unta milik Jabir.[357]

Sesekali beliau ﷺ mengutang sesuatu lalu mengembalikannya lebih banyak daripada nilai utang, lebih utama, dan lebih besar.[358] Beliau ﷺ

---

[357] HR. Al-Bukhari, 4/395, Muslim, 3/1221 dan 1222 (110), dari hadits Jabir bin Abdullah, dan di dalamnya disebutkan, "Kemudian Rasulullah ﷺ sampai di Madinah. Aku pergi menemuinya sambil membawa unta. Maka, beliau ﷺ memberikan kepadaku harganya dan mengembalikan unta itu kepadaku."

[358] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Istiqradh, Bab Istiqradh Al-Ibil, 5/42, dari hadits Abu Hurairah bahwa seorang laki-laki minta dilunasi oleh Rasulullah ﷺ dan berlaku kasar padanya,

membeli sesuatu dan membayar dengan harga lebih mahal. Menerima hadiah lalu membalasnya dengan yang lebih banyak atau lebih tinggi nilainya. Semua ini dilakukan sebagai bentuk kelembutan dan meragamkan jenis sedekah serta berbuat kebaikan dengan segala hal yang memungkinkan.

Sedekah dan kebaikan beliau ﷺ adalah dengan apa yang dimilikinya, dengan sikapnya, dan dengan perkataannya. Beliau ﷺ mengeluarkan apa yang ada padanya, memerintahkan mengeluarkan sedekah, memotivasi untuk melakukannya, dan mengajak kepadanya dengan sikap dan perkataannya. Bila orang pelit dan kikir melihatnya, niscaya sikapnya akan mengajak orang itu untuk berderma dan memberi. Siapa saja yang berinteraksi dan berteman dengannya serta melihat jalan hidupnya, niscaya ia tidak dapat menahan dirinya untuk berlapang dada dan berderma.

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah mengajak berbuat baik, sedekah, dan hal-hal ma'ruf. Oleh karena itu, beliau ﷺ adalah manusia paling lapang dadanya, paling suci jiwanya, dan paling baik hatinya. Sebab, sedekah dan perbuatan ma'ruf memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam melapang-kan dada. Ditambah lagi dengan apa yang dikhususkan Allah padanya berupa lapang dada dengan sebab kenabian dan risalah, kekhususan-kekhususannya, serta hal-hal yang menyertainya. Sifat lapang dada beliau bersifat inderawi dan dikeluarkan darinya bagian untuk setan. ۞

---

maka para sahabat berniat menyakitinya. Beliau bersabda, '*Biarkanlah ia, sesungguhnya pemilik hak berhak untuk bicara. Belilah untuknya satu unta.*' Mereka pun memberikannya kepada orang itu seraya berkata, 'Kami tidak mendapati kecuali yang lebih tua usia dari untanya.' Beliau ﷺ bersabda, '*Belilah dan berikan kepadanya, sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang paling bagus dalam melunasi utang.*"

PASAL
SEBAB-SEBAB YANG MELAPANGKAN DADA DAN KESEMPURNAANNYA PADA DIRI BELIAU ﷺ

Sebab paling agung yang melapangkan dada adalah tauhid. Sifat lapang dada seseorang sangat tergantung sejauh mana kesempurnaan, kekuatan, dan pertambahan tauhid dalam dirinya. Allah ﷻ berfirman:

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٖ مِّن رَّبِّهِۦۚ

"Maka apakah orang-orang yang dilapangkan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Rabbnya." (Az-Zumar: 22)

Dan firman-Nya:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ

"Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit." (Al-An'am: 125)

Hidayah dan tauhid merupakan sebab terbesar yang melapangkan dada. Syirik dan kesesatan adalah sebab paling utama yang menyesakkan dan menyempitkan dada.

Di antara sebab yang melapangkan dada adalah cahaya yang dicampakkan Allah dalam hati seorang hamba, yaitu cahaya keimanan. Sesungguhnya ia melapangkan dada dan meluaskannya serta menggembirakan hati. Jika cahaya ini hilang dari hati seorang hamba maka hatinya jadi sempit dan sesak. Jadilah ia berada pada penjara sangat sempit dan sulit.

At-Tirmidzi meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Jami,* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Apabila cahaya masuk ke hati, maka hati akan terbuka dan lapang.*" Mereka bertanya, "Apakah tanda-tandanya wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ bersabda, "*Kembali kepada tempat abadi, menyingkir dari tempat tipu daya, dan bersiap untuk mati sebelum datang waktunya.*"[359]

Seseorang akan mendapatkan lapang dada sesuai dengan apa yang didapatkannya dari cahaya itu. Demikian juga halnya cahaya indrawi dan kegelapan inderawi. Salah satunya melapangkan dada sementara yang satunya lagi menyempitkannya.

Perkara lain yang melapangkan dada adalah ilmu. Sesungguhnya ilmu dapat melapangkan dada dan meluaskannya hingga lebih luas daripada dunia. Sedang kebodohan mengakibatkan kesempitan, keterbatasan, dan kungkungan. Setiap kali ilmu seseorang bertambah maka dadanya semakin lapang dan luas. Namun hal ini tidak berlaku bagi semua ilmu. Akan tetapi hanya ilmu yang diwarisi dari Rasulullah ﷺ, yaitu ilmu bermanfaat. Orang-orang yang memilikinya adalah manusia-manusia paling lapang dada, sangat terbuka hati, lebih bagus akhlak, dan terbaik dalam kehidupan.

Faktor lain yang melapangkan dada adalah kembali kepada Allah ﷻ, mencintainya dengan sepenuh hati, menghadap-Nya, merasa nikmat dengan beribadah kepada-Nya. Tidak ada sesuatu yang lebih melapangkan dada seseorang daripada hal itu. Hingga terkadang seseorang berkata, "Jika aku berada di surga dalam kondisi seperti ini maka sungguh aku berada dalam kehidupan yang baik." Kecintaan memiliki pengaruh sangat ajaib dalam melapangkan dada, menyucikan jiwa, dan menenangkan hati.

---

[359] At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits ini seperti dikatakan penulis. Namun hadits itu diriwayatkan Ath-Thabari, 8/27 dari hadits Ibnu Mas'ud. Disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur,* 3/44, dan beliau menambah penisbatannya kepada Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Dunya, Abu Asy-Syaikh, Ibnu Mardawiyah, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi di kitab *Asy-Syu'ab* melalui beberapa jalur. Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, 2/174 dan 175 setelah menyebutkannya dari Abdurrazzaq, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Jarir, "Jalur-jalur periwayatan ini baik yang *mursal* maupun *muttashil* saling menguatkan satu sama lain."

Tak akan mengetahuinya kecuali mereka yang pernah merasakannya. Setiap kali kecintaan menguat dan keras, maka dada semakin terbuka dan lapang. Dada yang demikian tidak menjadi sempit kecuali bila melihat mereka yang lalai dan jauh dari hal tersebut. Melihat mereka menyakitkan mata baginya dan berinteraksi dengan mereka adalah demam bagi ruhnya.

Di antara perkara paling besar yang menyempitkan dada adalah berpaling dari Allah ﷻ, mengaitkan hati dengan selain-Nya, lalai berdzikir pada-Nya, dan mencintai selain-Nya. Sebab siapa yang mencintai sesuatu selain Allah niscaya akan disiksa dengan hal itu. Hatinya dipenjara dalam mencintai perkara tersebut. Tidak ada di permukaan bumi ini yang lebih sengsara, lebih keras perasaan, lebih menderita dalam kehidupan, dan lebih lelah hati darinya.

Inilah dua kecintaan; kecintaan yang merupakan surga dunia, kegembiraan jiwa, kelezatan hati, kenikmatan ruh, makanan dan obatnya, bahkan kehidupan dan penyejuk matanya, ia adalah kecintaan kepada Allah semata dengan sepenuh hati, tarikan kekuatan kecenderungan, kehendak, dan kecintaan semuanya kepada-Nya. Dan kecintaan yang merupakan azab bagi ruh, kegundahan jiwa, penjara hati, kesempitan dada, dan sebab sakit, sengsara, dan kelelahan, ia adalah kecintaan kepada selain Allah ﷻ.

Di antara sebab yang melapangkan dada adalah senantiasa berdzikir dalam segala keadaan dan di setiap tempat. Dzikir memiliki pengaruh ajaib dalam melapangkan dada dan kenikmatan hati. Sementara kelalaian memiliki pula pengaruh ajaib dalam menyempitkan hati, mengungkung, dan menyiksanya.

Di antaranya pula adalah berbuat baik kepada manusia, memberi manfaat bagi mereka dengan segala yang mungkin dilakukan, baik berupa harta, kedudukan, manfaat fisik, dan segala jenis kebaikan. Orang dermawan dan senang berbuat baik adalah manusia paling lapang dadanya, paling suci jiwanya, dan paling nikmat hatinya. Sedangkan orang kikir yang tidak ada padanya kebaikan adalah manusia paling sempit dadanya, paling sengsara kehidupannya, dan paling besar kegundahan serta kegelisahannya.

Rasulullah ﷺ telah membuat perumpamaan dalam hadits shahih tentang orang bakhil dan yang dermawan sama seperti dua laki-laki yang memiliki dua pakaian terbuat dari besi. Setiap kali yang dermawan

berkeinginan mengeluarkan sedekah, maka bajunya meluas dan lapang, hingga pakaiannya terseret dan menghapus jejak kakinya. Dan setiap kali si bakhil menahan sedekah, maka setiap rantai baju itu menempel pada tempatnya dan bajunya tidak menjadi besar baginya.[360] Inilah perumpamaan sifat lapang dada orang mukmin yang bersedekah serta keluasan hatinya, dan perumpaan sempitnya hati orang bakhil, dan kungkungan hatinya.

Di antara sebab yang melapangkan dada adalah keberanian. Sesungguhnya pemberani memiliki dada lapang, jiwa besar, dan hati luas. Adapun pengecut adalah manusia paling sempit dadanya serta paling terbelenggu hatinya. Tidak ada kesenangan serta kegembiraan baginya dan tidak ada pula kelezatan. Tak ada kenikmatan untuknya kecuali jenis kenikmatan yang dirasakan hewan. Adapun kegembiraan ruh, kelezatan, kenikmatan, dan kecerahannya, diharamkan atas setiap pengecut, sebagaimana diharamkan juga atas semua orang bakhil, dan setiap orang yang berpaling dari Allah ﷻ, lalai dari dzikir pada-Nya, bodoh tentang Allah, nama-nama, sifat-sifat, dan agama-Nya, serta mereka yang menambatkan hati pada selain-Nya.

Kenikmatan dan kegembiraan ini kelak di alam kubur akan menjadi taman dan surga. Sementara kesempitan dan keterkungkungan hati kelak di alam kubur akan menjadi siksaan dan penjara. Keadaan seorang hamba dalam kubur sama seperti keadaan hati dalam dada; nikmat atau azab dan

---

[360] HR. Al-Bukhari, 3/241 dan 242, dan Muslim, no. 1021, dari hadits Abu Hurairah ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Perumpamaan orang bakhil dan berinfak sama seperti dua laki-laki yang mengenakan baju terbuat dari besi yang menutupi dada hingga leher mereka. Adapun yang berinfak, tidaklah ia berinfak melainkan baju itu meluas dan menutupi kulitnya hingga menutupi jair-jari tangannya dan menghapus jejak kakinya. Sedangkan si bakhil, setiap kali ia tidak mau menafkahkan sesuatu, maka menempel setiap mata rantai baju itu di tempatnya, dia berusaha meluaskannya namun tidak mau menjadi luas."

Al-Khathabi berkata, "Ini adalah perumpamaan yang disebutkan Nabi ﷺ bagi bakhil dan yang bersedekah. Beliau ﷺ menyerupakan keduanya dengan dua laki-laki yang masing-masing ingin memakai baju besi untuk menutupi dirinya dari senjata musuh. Lalu baju besi itu dimasukkan dari kepala. Dan baju besi pertama kali dipakai berada di dada hingga leher sampai seseorang berhasil mengeluarkan tangannya dari lengannya. Maka orang berinfak sama seperti memakai baju besi yang luas. Baju itu mampu menutupi semua badannya. Sedangkan si bakhil sama seperti orang yang terbelenggu kedua tangannya ke lehernya. Setiap kali ia hendak memakai baju itu tangannya semakin terjepit ke lehernya dan mencekik tenggorokannya. Maksudnya, orang dermawan jika ingin bersedekah maka hatinya menjadi luas dan jiwanya menjadi baik, sehingga mudah mengeluarkan sedekah. Sedangkan orang bakhil jika diceritakan tentang sedekah maka ia menjadi kikir sehingga hatinya menyempit dan tangannya terkungkung."

penjara atau merdeka. Tidak ada pengaruh pada kecerahan hati si bakhil karena sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Dan tidak ada pula pengaruh pada kesempitan hati si dermawan karena faktor tersebut. Sebab, hal-hal yang bersifat sementara seperti ini akan segera sirna bila penyebabnya telah hilang. Sesungguhnya yang dijadikan patokan adalah sifat yang melazimi hati dan melahirkan rasa lapang atau mengungkungnya. Inilah yang dijadikan mizan (timbangan). Wallahu Musta'an.

Termasuk perkara yang melapangkan dada—bahkan paling menentukan—adalah mengeluarkan kotoran hati berupa sifat-sifat tercela yang mengakibatkan kesempitan hati dan siksaannya. Menghalangi antara hati dengan kesembuhannya. Sesungguhnya seseorang bila melakukan sebab-sebab yang melapangkan dadanya, dan tidak mengeluarkan sifat-sifat tercela itu dari hatinya, maka ia tidak mendapatkan faidah memuaskan dari dadanya yang lapang, bahkan ia hanya akan memiliki dua perkara saling kontradiksi dalam hatinya, dan perkara paling dominan itulah yang menguasainya.

Sebab-sebab lain yang juga melapangkan dada adalah meninggalkan kelebihan melihat, berbicara, mendengar, bergaul, makan, dan tidur. Sebab, berlebihan dalam hal-hal ini akan melahirkan rasa sakit, risau, dan gelisah dalam hati. Ia akan membatasi hati, mengungkungnya, menyempitkannya, dan menyiksanya. Bahkan kebanyakan siksaan dunia dan akhirat berasal darinya. Demi Yang tidak ada sembahan sesungguhnya selain Dia, alangkah sempitnya dada orang yang mengambil bagian dari setiap penyakit ini, alangkah sengsara kehidupannya, alangkah buruk keadaannya, dan alangkah keras belenggu hatinya. Dan demi Dzat Yang Tidak ada sembahan yang haq selain Dia, alangkah nikmat kehidupan mengambil bagian dari sifat-sifat terpuji itu, obsesinya terarah padanya, dan mengitari di sekitarnya. Bagi orang seperti ini bagian yang sangat besar dari apa yang difirmankan Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang-orang yang baik berada dalam kenikmatan.*" (Al-Infithar: 13). Sedangkan bagi yang sebaliknya bagian sangat besar dari apa yang difirmankan Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang-orang fajir berada dalam neraka.*" (Al-Infithar: 14). Antara keduanya terdapat tingkatan-tingkatan berbeda-beda. Tak ada yang mengetahuinya selain Allah tabaraka wata'ala.

Maksudnya, bahwa Rasulullah ﷺ adalah manusia paling sempurna dalam segala sifat yang melahirkan lapang dada, keluasan hati, kesejukan mata, dan kehidupan ruh. Beliau adalah manusia paling sempurna dalam

sifat lapang dan kehidupan ini serta kesejukan mata. Ditambah lagi dengan apa yang ada padanya berupa sifat lapang yang bersifat inderawi. Lalu manusia yang sempurna dalam mengikuti beliau ﷺ, maka dialah orang yang paling sempurna merasakan lapang dada, kelezatan, dan kesejukan mata. Sejauh mana seorang hamba mengikuti Nabi ﷺ, maka sejauh itu pula yang didapatkannya dari rasa lapang, kesejukan mata, dan kelezatan ruhnya. Beliau ﷺ berada di atas puncak kesempurnaan sifat lapang dada, ketinggian nama, dan pelepasan beban dosa. Adapun bagian umatnya dari hal-hal itu sesuai dengan sikap mereka dalam mengikuti beliau ﷺ. Wallahu Musta'an.

Demikian pula bagian para pengikut beliau ﷺ dari pemeliharan Allah ﷻ, perlindungan-Nya, pembelaan-Nya, pengukuhan-Nya, dan pergolongan-Nya untuk mereka, semuanya sesuai dengan sikap mereka dalam mengikuti Nabi ﷺ. Ada yang mengambil bagian sedikit dan ada pula yang mengambil bagian banyak. Barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah. Dan barangsiapa mendapatkan selain itu, janganlah mencela selain dirinya sendiri.[361] ۞

---

[361] Kutipan dari hadits qudsi yang panjang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*, no. 2577, dari hadits Abu Dzar رضي الله عنه, dan di dalamnya disebutkan, *"Wahai hamba-hambaKu, sesungguhnya ia hanyalah amal-amal kamu, Aku mengumpulkannya untuk kamu, kemudian Aku membalas kamu atasnya, barangsiapa mendapatkan kebaikan, hendaklah memuji Allah, dan barangsiapa mendapatkan selain itu, janganlah mencela selain dirinya sendiri."* Di antara keunikan hadits ini bahwa Imam An-Nawawi رحمه الله menyebutkannya di akhir kitabnya *Al-Adzkar* dengan *sanad*nya hingga Abu Dzar. Dia berkata, "Ini adalah hadits shahih kami temukan dalam *Shahih Muslim* dan selainnya. Para perawinya dari aku hingga Abu Dzar رضي الله عنه semuanya berasal dari Damaskus. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Tidak ada bagi penduduk Syam hadits yang lebih mulia daripada hadits ini. Dan konon Abu Idris Al-Khaulani (perawi hadits itu dari Abu Dzar) bila menceritakan hadits tersebut maka ia berlutut dengan kedua lututnya."

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG PUASA

* Hikmah Puasa dan Faidah-Faidahnya

Oleh karena maksud dari puasa adalah menahan jiwa dari syahwat, memisahkannya dari hal-hal yang telah menjadi kebiasaan jiwa, dan mengimbangi kekuatan syahwatnya, untuk bersiap menyambut apa-apa yang terdapat padanya puncak kebahagiaan dan kenikmatannya, menerima hal-hal yang mensucikannya berupa perkara yang terdapat padanya kehidupan abadi baginya, mengalahkan rasa lapar dan haus dari tuntutannya, mengingatkannya akan keadaan pisik-pisik yang kelaparan dari orang-orang miskin, menyempitkan jalur lintas syetan pada hamba dengan menyempitkan jalur makanan dan minuman, mengekang kekuatan anggota badan dari kebiasaannya merambah hal-hal yang membahayakan dunia akhiratnya, menenangkan setiap anggota badan dan setiap kekuatan yang liar, dan mengekang dengan kekangannya. Maka dia adalah pengekang bagi kaum muttaqin, perisai bagi yang berperang, taman orang-orang baik dan didekatkan, dan ia khusus untuk Rabb semesta alam di antara amal-amal lainnya.

Sesungguhnya orang berpuasa tidak melakukan apa-apa. Hanya saja ia meninggalkan syahwat, makan, dan minumnya karena sembahannya. Maka, puasa adalah meninggalkan kecintaan jiwa dan kelezatannya demi mengedepankan kecintaan Allah dan keridhaan-Nya. Ia adalah amal rahasia antara hamba dan Rabbnya. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Para hamba mungkin mengetahui keadaan seseorang meninggalkan hal-hal nampak yang membatalkan puasa. Adapun keadaannya meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya demi sembahannya, maka itu adalah perkara yang tidak diketahui manusia, dan itulah sesungguhnya hakikat puasa.

Puasa memiliki pengaruh menakjubkan dalam memelihara anggota badan yang nampak dan kekuatan batin, melindunginya dari percampuran yang mendatangkan zat perusak, di mana bila zat itu mampu menguasainya niscaya akan merusaknya. Puasa berfungsi pula mengeluarkan zat-zat buruk yang menghalangi kesehatan. Maka, puasa memelihara kesehatan hati dan anggota badan sekaligus serta mengembalikan kepadanya apa-apa yang telah dirampas tangan-tangan syahwat. Ia adalah penolong paling besar atas ketakwaan seperti firman Allah ﷻ:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa." (Al-Baqarah: 183)

Nabi ﷺ bersabda:

الصَّوْمُ جُنَّةٌ

"Puasa adalah perisai."[362]

Beliau ﷺ memerintahkan mereka yang gejolak syahwatnya untuk menikah sudah memuncak namun belum mampu melangsungkan pernikahan, maka hendaklah berpuasa, dan beliau ﷺ menjadikan puasa sebagai kebiri bagi syahwat tersebut.[363]

---

[362] HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Fadhl Ash-Shaum, 4/87 dan 94, Muslim, no. 1151 (163), dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah* ﷻ *berfirman, 'semua amal anak keturunan Adam untuknya kecuali puasa, sesungguhnya ia untuk-Ku, dan Aku yang akan membalasnya.' Puasa perisai. apabila hari di mana salah seorang kamu berpuasa, maka janganlah ia berkata keji hari itu, dan jangan bertindak sia-sia. Jika seseorang mencacinya atau memeranginya, maka hendaklah ia mengatakan, 'Sesungguhnya aku sedang puasa.' Demi Dzat Yang jiwa Muhammad di Tangan-Nya, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada Hari Kiamat daripada aroma kesturi, bagi orang berpuasa dua kegembiraan apabila berbuka. Kegembiraan saat ia berbuka dan apabila bertemu Rabbnya ia bergembira karena puasanya."* Diriwayatkan juga Imam Malik, *Al-Muwatha`*, 1/310, Abu Dawud, no. 2363, dan An-Nasa'i, 4/163.

[363] HR. Al-Bukhari, 4/101 dan 9/92 dan 93, Muslim, no. 1400, Abu Dawud, no. 2046, At-Tirmidzi, no. 1081, dan An-Nasa'i, 4/169 dan 6/56 dan 57, dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kamu yang mampu menanggung beban pernikahan, hendaklah ia menikah, sesungguhnya hal itu lebih menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan*

Maksudnya, oleh karena maslahat puasa disaksikan akal sehat dan fithrah yang suci, maka Allah ﷻ mensyariatkannya untuk hamba-hambaNya sebagai rahmat atas mereka, kebaikan untuk mereka, dan pelindung serta perisai bagi mereka.

Adapun petunjuk Rasulullah ﷺ padanya merupakan petunjuk paling sempurna, dan paling baik dalam meraih maksudnya, serta sangat mudah bagi jiwa.

Oleh karena menyapih jiwa dari kebiasan-kebiasaan dan syahwatnya merupakan pekara paling susah dan rumit, maka kewajiban puasa diakhirkan hingga masa pertengahan Islam sesudah hijrah, disaat jiwa-jiwa telah menempati tauhid serta shalat dan sudah terbiasa dengan perintah-perintah Al-Qur`an, maka jiwa-jiwa itu pun diarahkan kepada puasa secara berangsur-angsur.

* Masa Diwajibkannya Puasa

Kewajiban puasa ditetapkan pada tahun ke-2 H. Rasulullah ﷺ wafat dan telah berpuasa sebanyak sembilan Ramadhan. Pada awalnya, puasa diwajibkan disertai pilihan antara berpuasa atau memberi makan setiap hari kepada seorang miskin. Kemudian dipindahkan dari pilihan ini kepada keharusan berpuasa. Lalu ditetapkan memberi makan hanya untuk orang tua; laki-laki dan wanita, jika mereka tidak mampu berpuasa. Pada kondisi demikian, keduanya tidak berpuasa, namun memberi makan setiap hari seorang miskin.[364]

---

barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu kebiri baginya." Maksud kebiri di sini adalah bahwa puasa memutuskan syahwat untuk menikah.

364 HR. Al-Bukhari, 8/135, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ta'ala, *"Dan bagi orang-orang yang susah payah berpuasa maka hendaklah membayar fidyah dengan memberi makan seorang miskin."* Bahwa ayat ini tidak *mansukh* (dihapus), bahkan ia berlaku untuk orang tua; laki-laki dan perempuan, yang tidak mampu berpuasa. Maka mereka memberi makan untuk setiap hari puasa satu orang miskin. Bacaan dengan lafazh *'yuthawwaqunahu'* (bersusah payah) adalah qira'ah Ibnu Mas'ud. Adapun mayoritas membaca dengan lafazh, *'yuthiiqunahu'* (mereka mampu). Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Makna *'yuthawwaqunahu'* yakni memikul bebannya." Al-Hafizh berkata, "Itu adalah tafsiran yang baik, yakni mereka melakukannya namun dengan susah payah." Abu Dawud, no. 2318 dan Ath-Thabari, 3/427 meriwayatkan dari Ibnu Abbas, *'Bagi mereka yang mampu (namun tidak berpuasa) maka hendaklah membayar fidyah memberi makan seorang miskin.'* Beliau berkata, "Keringanan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang tua, di mana keduanya masih mampu berpuasa (namun dengan susah payah), dibolehkan bagi mereka tidak berpuasa dan memberi makan seorang miskin untuk setiap hari puasa. Demikian juga wanita hamil dan menyusui jika keduanya khawatir." Abu Dawud berkata, "Maksudnya mengkhawatirkan anak, maka mereka tidak berpuasa dan memberi makan."

Orang sakit dan musafir diberi keringanan tidak berpuasa dan mengganti. Sedangkan bagi wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan diri mereka sama seperti itu. Dan bila keduanya mengkhawatirkan anak maka di samping mengganti juga memberi makan seorang miskin setiap hari.[365] Sebab mereka tidak berpuasa bukan karena kekhawatiran sakit bahkan mereka dalam kondisi sehat. Oleh karena itu ditutupi dengan memberi makan seorang miskin. Sama seperti orang sehat dan kuat namun tidak berpuasa di masa awal Islam.

Pensyariatan puasa terdiri dari tiga fase; *Pertama*, diwajibkan disertai kebolehan memilih. *Kedua*, diwajibkan disertai penghapusan atas pilihan. Namun, orang berpuasa, bila tidur sebelum makan, maka haram baginya makan dan minum hingga malam berikutnya. Lalu hal ini dihapuskan dengan fase *ketiga*,[366] dan inilah yang jadi ketetapan syariat hingga Hari Kiamat.

Sanad riwayat ini kuat (valid). Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa ayat '*bagi mereka yang mampu*' telah *mansukh* (dihapus). Maka orang mampu berpuasa pada awalnya memilih antara puasa atau tidak berpuasa namun membayar fidyah. Lalu ayat itu dihapus oleh firman-Nya, '*Barangsiapa di antara kamu yang hadir di bulan Ramadhan maka hendaklah ia berpuasa.*'" Pernyataan ini dinukil dari Ibnu Umar dan Salamah bin Al-Akwa' seperti tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari,* 4/164 dan 8/136 dan Muslim, no. 1145.

365 HR. Ahmad, 4/347 dan 5/29, At-Tirmidzi, no. 715, Abu Dawud, no. 2408, An-Nasa'i, 4/180 dan 181, Ibnu Majah, no. 1667, Ath-Thahawi, 1/246, dan Ath-Thabari, no. 2792, dari hadits Anas bin Malik Al-Ka'bi ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah tabaraka wata'ala menghilangkan dari orang musafir separoh shalat dan dari orang hamil serta menyusui puasa.*" *Sanad*nya kuat (valid). At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini memiliki derajat hasan, kami tidak mengenal bagi Anas bin Malik tersebut selain hadits yang satu ini. Praktik yang berlangsung di kalangan ahli ilmu bahwa wanita hamil dan menyusui jika mengkhawatirkan anak mereka, maka boleh tidak berpuasa dan mengganti. Lalu mereka berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajib bagi kedua golongan wanita itu memberi makan ataukah tidak wajib? Sekelompok ulama berpendapat keduanya memberi makan disertai mengganti. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ia juga merupakan perkataan Mujahid, Asy-Syafi'i, dan Ahmad. sekelompok lagi berpendapat bahwa wanita seperti itu hanya mengganti dan tidak memberi makan seperti halnya orang sakit. Inilah yang menjadi pendapat Al-Hasan, Atha`, An-Nakha'i, dan Az-Zuhri. Ia juga adalah perkataan Al-Auza'i, Ats-Tsauri, dan para penganut madzhab rasionalis. Malik berkata, "Wanita hamil mengganti dan tidak memberi makan. Karena mudharat puasa kembali kepada dirinya, seperti halnya orang sakit. Sedangkan wanita menyusui mengganti dan memberi makan."

366 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, 4/111, dari Al-Baraa` bin Azib رضي الله عنه, ia berkata, "Dahulu para sahabat Muhammad ﷺ apabila seseorang berpuasa, lalu tiba waktu berbuka, namun ia tidur sebelum berbuka, maka ia tidak makan malam itu tidak pula siang harinya hingga sore. Sesungguhnya Qais bin Shirmah Al-Anshari sedang berpuasa, ketika tiba waktu berbuka, ia datang kepada istrinya dan berkata padanya, 'Apakah ada padamu makanan?' Istrinya menjawab, 'Tidak ada, akan tetapi aku akan pergi mencari makanan untukmu.' Dan hari itu dia bekerja sehingga dikalahkan oleh kedua matanya (tertidur). Istrinya datang menemuinya dan ketika dilihatnya ia berkata, 'Sungguh kecewalah

PASAL

* Memperbanyak Ibadah pada Bulan Ramadhan

Termasuk petunjuk beliau ﷺ di bulan Ramadhan adalah memperbanyak berbagai jenis ibadah. Jibril عليه السلام, mengajarinya Al-Qur'an di bulan Ramadhan. Apabila beliau ﷺ ditemui Jibril, maka keadaannya lebih dermawan dalam hal kebaikan melebihi angin bertiup. Beliau ﷺ adalah manusia paling dermawan dan lebih hebat lagi di bulan Ramadhan.[367] Pada saat itu beliau ﷺ memperbanyak sedekah dan kebaikan, membaca Al-Qur`an dan shalat, serta dzikir dan i'tikaf.

* Wishal (Menyambung Puasa) dan Makna Sabdanya, *"Aku Diberi Makan oleh Rabbku dan Diberi Minum."*

Beliau ﷺ mengkhususkan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkan pada bulan-bulan lainnya. Hingga terkadang beliau ﷺ melakukan *wishal* pada bulan Ramadhan untuk meluangkan waktu-waktu malam dan siang untuk beribadah. Namun beliau ﷺ melarang para sahabatnya melakukan *wishal.* Maka mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau melakukan *wishal* wahai Rasulullah?" Beliau bersabda:

لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أَبِيتُ – وفي رواية: إِنِّي أَظَلُّ – عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

"Aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku melewati waktu malam— dalam riwayat lain: *senantiasa—di sisi Rabbku, Dia memberiku makan dan minum."*[368]

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makanan dan minuman yang disitir pada hadits hingga melahirkan dua pandangan:

---

engkau.' Ketika tengah hari keesokannya dia pingsan. Hal itu disebutkan kepada Nabi ﷺ maka turunlah ayat ini, *'Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa berhubungan dengan istri-istri kamu,'* maka mereka pun sangat bergembira karenanya. Kemudian turunlah ayat, *'makan dan minumlah hingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam.'"* Mengenai nama Qais bin Shirmah terdapat perselisihan. Lihat penjelasan lebih spesifik di kitab *Al-Fath.*

[367] HR. Al-Bukhari, 4/99 dan Muslim, no. 2307 dari hadits Abdullah bin Abbas.

[368] HR. Malik, *Al-Muwatha`*, Kitab Ash-Shaum, Bab At-Tankil Liman Aktsara Al-Wishal, 4/179, Muslim, kitab Ash-Shiyam, Bab An-Nahyu an Al-Wishal fii Shaum, no. 1103 (58), dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Pertama, ia adalah makanan dan minuman secara inderawi bagi mulut. Mereka berkata, "Inilah makna hakiki dari lafazh tersebut sementara tidak ada alasan untuk membawanya pada makna lain."

Kedua, maksudnya adalah apa-apa yang dijadikan Allah untuk mengenyangkan beliau ﷺ berupa ma'rifat pada-Nya, serta apa yang memenuhi hatinya berupa kelezatan munajat pada-Nya, kesejukan matanya di dekat-Nya, kenikmatannya dalam mencintai-Nya, kerinduan kepadanya, serta hal-hal yang menyertainya di antara makanan hati, kenikmatan ruh, dan kesejukan mata. Kecerahan jiwa, ruh, dan hati lebih dengan sebab makanan paling bagus dan bermanfaat, bisa saja menguatkan hingga seseorang tak butuh lagi kepada makanan jasad selama beberapa waktu. Seperti dikatakan:

Dia menyimpan cerita-cerita tentang dirimu
Membuatnya sibuk hingga lupa minuman
Dan melalaikannya dari perbekalan
Wajahmu baginya bagaikan cayaha menerangi
Dan cerita tentangmu menuntunnya berjalan
Jika terasa baginya kelelahan dalam perjalanan
Dia pun menjadikan ruh pertemuan
Sehingga ia pun hidup saat waktu yang ditentukan.

Barangsiapa memiliki sedikit saja percobaan dan kerinduan, niscaya ia mengetahui bahwa dengan makanan hati dan ruh, jasad tidak lagi butuh kepada kebanyakan makanan hewani. Terutama seseorang yang bergembira dan senang karena mendapatkan apa yang dia cari. Sungguh matanya akan terasa sejuk dengan kekasihnya. Merasa nikmat di dekatnya dan ridha padanya. Kelembutan sang kekasih dan hadiah-hadiahnya sampai kepadanya di setiap waktu. Sementara kekasihnya menyambutnya dengan penuh ramah, perhatian dengan urusannya, menghormatinya dengan penuh penghormatan, disertai kecintaan sempurna untuknya, bukanlah hal-hal seperti ini merupakan makanan paling hebat bagi sang pecinta? Lalu bagaimana dengan kekasih yang tidak ada sesuatu lebih agung darinya. Tidak ada yang lebih hebat dan indah dan tidak pula lebih sempurna darinya. Tak ada yang lebih hebat kebaikannya jika hati pecinta telah dipenuhi kecintaan padanya. Di mana kecintaan pada sang kekasiah telah menguasai seluruh relung dan bagian-bagian hati serta anggota badan sang pecinta. Kecintaan pada kekasih telah menancap jauh ke lubuk si pecinta. Demikianlah keadaannya bersama kekasihnya. Bukankah pecinta seperti ini

di sisi kekasihnya akan diberi makan dan minum siang maupun malam? Oleh karena itu beliau ﷺ bersabda, "*Aku senantiasa berada di sisi Rabbku, Dia memberiku makan dan minum.*" Sekiranya yang dimaksud adalah makanan dan minuman bagi mulut, tentu tidak dinamakan berpuasa apabila melakukan *wishal.* Di samping itu, sekiranya yang demikian terjadi di malam hari, tidaklah dinamakan *wishal* (menyambung puasa), dan ketika para sahabatnya berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau melakukan *wishal,*" tentu beliau ﷺ akan menjawab, "*Aku tidak melakukan wishal,*" bukan malah mengatakan, "*Aku tidak seperti keadaan kamu.*" Bahkan beliau ﷺ menyetujui perkataan mereka yang menisbatkan *wishal* kepadanya. Namun, beliau ﷺ hanya memupus kesetaraan antara dirinya dengan mereka dalam hal itu. Dan beliau menjelaskan adanya perbedaan. Seperti disebutkan dalam *Shahih Muslim,* dari hadits Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan *wishal* di bulan Ramadhan, dan orang-orang pun turut melakukan *wishal.* Maka beliau ﷺ melarang mereka. Lalu dikatakan padanya, "Engkau melakukan *wishal.*" Beliau pun menjawab, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum.*"[369]

Adapun redaksi riwayat Imam Al-Bukhari terhadap hadits ini, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan *wishal.* Mereka berkata, 'Sesungguhnya engkau melakukan *wishal.*' Beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku tidak seperti kamu, sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum.*'"[370] Kemudian dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah, "Rasulullah ﷺ melarang melakukan *wishal,* maka seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin berkata, 'Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah ﷺ melakukan *wishal.*' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Siapakah di antara kalian sepertiku? Sesungguhnya aku melewati waktu malam diberi makan Rabbku dan diberi minum.*'"[371]

Begitu pula, ketika Nabi ﷺ melarang mereka melakukan *wishal,* maka mereka enggan berhenti, akhirnya Nabi ﷺ melakukan *wishal* dengan mereka satu hari, kemudian hari berikutnya, dan kemudian mereka melihat hilal. Saat itu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sekiranya hilal belum muncul, niscaya aku akan menambah untuk kalian.*" Sebagai hukuman atas mereka ketika enggan berhenti melakukan *wishal.*[372]

---

369 HR. Muslim, no. 1102.

370 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal, 4/177.

371 Sudah disebutkan terdahulu.

372 HR. Al-Bukhari, 4/179 dan Muslim, no. 1103.

Pada lafazh lain, *"Sekiranya bulan belum berakhir atas kita niscaya aku akan melakukan wishal (agar) mereka yang berlebihan itu meninggalkan sikap mereka. Sungguh aku tidak sama seperti kalian."* Atau beliau mengucapkan, *"Sesungguhnya kalian tidak sama sepertiku, aku senantiasa diberi makan Rabbku dan diberi minum."*[373]

Beliau ﷺ mengabarkan dirinya diberi makan dan diberi minum padahal beliau melakukan *wishal* (menyambung puasa). Lalu beliau ﷺ mengerjakan perbuatan mereka sebagai bentuk hukuman atas mereka dan membuktikan ketidakmampuan mereka. Sekiranya beliau ﷺ makan dan minum maka tentu yang demikian tidak dianggap sebagai hukuman, bukan pula membuktikan ketidakmampuan, dan bahkan tidak dinamakan *wishal*. Perkara ini sudah cukup jelas dan segala puji bagi Allah ﷻ.

Rasulullah ﷺ melarang melakukan *wishal* sebagai wujud kasih sayangnya terhadap umat, dan beliau ﷺ mengizinkan *wishal* (menyambung puasa) hingga waktu sahur. Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian melakukan wishal, dan siapa di antara kamu yang ingin melakukan wishal, maka lakukanlah hingga waktu sahur."*[374]

* Perbedaan Tentang Hukum Wishal dan Sikap Penulis Menguatkan Pendapat yang Membolehkan Wishal dari Waktu Sahur Hingga Waktu Sahur Berikutnya

Jika dikatakan, apakah hukum permasalahan ini? Apakah *wishal* boleh, haram, ataukah makruh? Dijawab, para ulama berbeda dalam masalah ini dan menghasilkan tiga pendapat:

Pendapat pertama, dibolehkan jika seseorang mampu melakukannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, dan selainnya dari kalangan salaf. Adapun Ibnu Az-Zubair biasa melakukan *wishal* (menyambung puasa) hingga berhari-hari. Di antara hujjah pendukung pendapat ini, bahwa Nabi ﷺ melakukan *wishal* bersama para sahabatnya, padahal beliau ﷺ sebelumnya telah melarang mereka

---

[373] HR. Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu Anil Wishal, no. 1104 (60), dari hadits Anas bin Malik.

[374] HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal Ilaa As-Sahr, 4/181. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Ahmad, Ishak, Ibnu Mundzir, Ibnu Khuzaimah, dan sejumlah ulama dari kalangan madzhab maliki, tentang bolehnya melakukan *wishal* (menyambung puasa) hiingga waktu sahur.

melakukannya. Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa beliau ﷺ melarang *wishal* dan bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian.*" Ketika mereka enggan berhenti maka Nabi ﷺ melakukan *wishal* dengan mereka satu hari, kemudian hari berikutnya.[375] Perbuatan Nabi ﷺ melakukan *wishal* bersama para sahabatnya berlangsung sesudah beliau ﷺ melarangnya. Sekiranya larangan itu berindikasi haram tentu para sahabat tidak akan enggan berhenti dan Nabi ﷺ tidak pula menyetujui perbuatan mereka.

Mereka berkata, "Ketika para sahabat mengerjakan *wishal* sesudah dilarang, dan Nabi ﷺ mengetahui dan menyetujuinya, maka diketahui bahwa larangan itu hanyalah sebagai wujud kasih sayang atas mereka dan keringanan. Sementara Aisyah رضي الله عنها berkata, 'Rasulullah ﷺ melarang melakukan *wishal* sebagai rahmat atas mereka.' Riwayat ini dikutip Imam Al-Bukhari dan Muslim.[376]

Kelompok yang lain berkata (***Pendapat Kedua***), "Tidak boleh melakukan *wishal.*" Di antara mereka yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ats-Tsauri رحمهم الله. Ibnu Abdil Barr berkata menukil pernyataan mereka, "Sesungguhnya mereka tidak memperbolehkan *wishal* bagi seorang pun."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, Imam Asy-Syafi'i رحمه الله menyatakan perbuatan itu makruh. Kemudian para sahabatnya berselisih apakah yang dimaksud makruh dalam konteks haram atau hanya menyelisihi yang lebih utama? Ada dua pandangan dalam di kalangan mereka.

Kelompok yang mengharamkan *wishal* berhujjah dengan larangan Nabi ﷺ. Mereka berkata, "Larangan berindikasi haram." Mereka berkata pula, "Pernyataan Aisyah, 'sebagai wujud kasih sayang atas mereka' tidak menghalangi haramnya perbuatan itu, bahkan mengukuhkannya. Karena termasuk wujud kasih sayangnya atas mereka adalah mengharamkan perbuatan itu bagi mereka. Bahkan semua larangan beliau ﷺ adalah wujud kasih sayang, pencegahan, dan perlindungan atas umat."

Mereka menambahkan, "Adapun perbuatan beliau ﷺ yang melakukan *wishal* bersama para sahabat setelah adanya larangan, bukan sebagai persetujuan atas perbuatan mereka, sebab bagaimana dikatakan persetujuan

---

[375] HR. Al-Bukhari, 4/179 dan Muslim, no. 1103.

[376] HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Wishal Waman Qaala Laisa fii Al-Lail Shiyamun, 4/177 dan Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Beliau berkata An-Nahyu Anil Wishal, no. 1105.

sementara sebelumnya beliau melarangnya. Akan tetapi perbuatan ini lebih bersifat sebagai tekanan dan hukuman. Beliau ﷺ mentolelir mereka melakukan *wishal* setelah adanya larangan demi maslahat penerapan larangan itu sendiri, mempertegas pencegahan atas perbuatan mereka, dan menjelaskan hikmah larangan dengan menampakkan mafsadat (kerusakan) di balik perbuatan yang dilarang tersebut. Tindakan ini lebih efektif membuat mereka menerima larangan dan meninggalkan perbuatan tersebut. Karena bila tampak bagi mereka akibat *wishal* dan mereka merasakan kebosanan dalam beribadah serta mengurangi yang lebih penting di antara urusan-urusan agama berupa kekuatan dalam melaksanakan perintah Allah, khusyu' menunaikan fardhu-fardhuNya, dan memenuhi hak-hak yang nampak dan batin. Sementara rasa lapar yang sangat akan menafikan hal-hal itu dan menghalangi seorang hamba dengannya. Niscaya jelas bagi mereka hikmah larangan *wishal* dan *mafsadat* bagi mereka padanya. Berbeda halnya dengan Nabi ﷺ."

Mereka berkata, "Persetujuan beliau ﷺ atas mereka melakukan *wishal* karena maslahat tersebut, tidaklah lebih hebat daripada persetujuannya terhadap perbuatan Arab badui yang kencing di masjid[377] demi maslahat melunakkan hatinya dan supaya tidak lari dari Islam, tidak pula lebih agung daripada persetujuannya terhadap orang yang keliru shalat, di mana beliau ﷺ mengatakan pada mereka perbuatannya bukan shalat, dan pelakukanya tidak dianggap shalat, bahkan ia adalah shalat yang batil dalam tinjauan agama, namun Nabi ﷺ tetap menyetujuinya (baca: membiarkannya) mengerjakan shalat tersebut demi maslahat pengajaran dan kesiapan orang itu menerima sesudah shalat.

Sungguh tindakan demikian lebih efektif dalam pengajaran." Mereka berkata, "Nabi ﷺ telah bersabda, '*Apabila aku perintahkan kamu suatu perkara, maka kerjakanlah menurut kemampuan kamu. Dan, jika aku*

---

377 HR. Al-Bukhari, Kitab Ath-Thaharah, Bab Tark An-Nabiy ﷺ wa An-Naas Al-A'rabi Hatta Farigha min Baulihi fii Al-Masjid, 1/278, Kitab Al-Adab, Bab Ar-Rifq fii Al-Amr Kullihi, 10/375, Muslim, Kitab Ath-Thaharah, Bab Wujub Ghasl Al-Baul wa Ghairihi min An-Najasaat, no. 284, dari hadits Anas bin Malik, bahwa seorang arab badui kencing di masjid, maka sebagian orang berdiri untuk mencegahnya. Namun Rasulullah ﷺ bersabda, 'Biarkanlah dia dan jangan putuskan kencingnya.' Ketika selesai, beliau ﷺ minta di bawakan seember air lalu menuangkan ke tempat kencing." Muslim menambahkan dalam riwayatnya, "Kemudian Rasulullah ﷺ memanggilnya dan berkata padanya, 'Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak patut untuk sesuatu daripada kencing dan kotoran, hanya saja ia untuk dzikir pada Allah ﷻ, shalat, dan membaca Al-Qur'an.'" Dalam riwayat lain, "Biarkanlah ia, tuangkan atas kencingnya satu tempayan atau seember air, hanya saja kamu diutus memberi kemudahan dan tidak diutus mengatakan kesulitan."

melarang kamu dari suatu perkara, maka jauhilah dia.'"[378]

Mereka berkata, "Dalam hadits telah disebutkan keterangan yang mengindikasikan bahwa *wishal* termasuk kekhususan Nabi ﷺ. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian.'* Sekiranya perbuatan itu boleh bagi mereka tentu tidak menjadi kekhususan baginya." Mereka melanjutkan, "Dalam *Ash-Shahihain,* dari hadits Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah pergi dari sini serta matahari telah terbenam maka orang berpuasa telah berbuka.'*[379] Senada dengannya dalam *Ash-Shahihain,* dari hadits Abdullah bin Abi Aufa."

Mereka berkata pula, "Seseorang yang berpuasa dianggap telah berbuka secara hukum dengan sebab masuknya waktu berbuka meski ia sendiri belum berbuka. Perkara ini menghalangi adanya *wishal* secara syar'i." Dan mereka berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda, '*Umatku akan senantiasa berada di atas fithrah, atau umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.'*[380] Dalam kitab-kitab *As-Sunan* disebutkan dari Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, '*Agama senantiasa dalam keadaan menang selama manusia menyegerakan berbuka. Sesungguhnya Yahudi dan Nashara mengakhirkannya.'*[381] Masih dalam kitab-kitab *As-Sunan,* dari beliau ﷺ, bahwa Allah ﷻ berfirman, '*Hamba-Ku yang paling Aku sukai adalah yang paling segera di antara mereka berbuka puasa.'*[382] Riwayat ini berkonsekuensi *makruh* (tidak disukai) mengakhirkan berbuka puasa. Lalu bagaimana dengan

---

[378] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-I'tisham, Bab Al-Iqtida` Bisunan Rasulullah ﷺ, 13/220, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fardh Al-Hajj Marratan fii Al-Umr, no. 1337, Kitab Al-Fadha`il, Bab Tauqiiruhu ﷺ wa Tark Iktsar Su`alihi Amma Laa Dharurata Ilaihi, dari hadits Abu Hurairah.

[379] HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Mataa Yahillu Fithr Ash-Sha`im, 4/171, Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Bayaan Waqt Inqidha` Ash-Shaum wa Khuruj An-Nahaar, no. 1100, dan hadits Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan Al-Bukhari, 4/172 dan Muslim, no. 1101.

[380] HR. Al-Bukhari, 4/173, Muslim, no. 1098, dari hadits Sahl bin Saad dengan lafazh, "Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." Diriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah, no. 2061 dan Ibnu Hibban, no. 891, dengan lafazh, "Umatku senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu berbuka hingga bintang tampaik." *Sanad*nya shahih.

[381] HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Yustahabbu min Ta'jiil Al-Fithr, no. 2353, Ahmad, *Al-Musnad,* 2/450, dan Ibnu Majah, no. 1698, dengan *sanad* hasan. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 2060 dan Ibnu Hibban, no. 889.

[382] HR. At-Tirmidzi, no. 700, Ahmad, 2/329, Ibnu Khuzaimah, no. 2062, dan Ibnu Hibban, no. 886, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dalam *sanad*nya terdapat Qurrah bin Abdurrahman bin Hiwa`il, seorang perawi lemah dari segi hapalannya.

meninggalkannya? Kemudian bila perbuatan itu makruh tentu tidak dapat dikatakan sebagai ibadah. Sebab derajat minimal suatu ibadah adalah *mustahab* (disukai)."

Pendapat ketiga, dan merupakan pendapat paling moderat; bahwa *wishal* diperbolehkan dari waktu sahur hingga waktu sahur berikutnya. Pendapat inilah yang akurat dinukil dari Imam Ahmad dan Ishak. Landasannya adalah hadits Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi ﷺ, "*Janganlah kalian wishal (menyambung puasa), barangsiapa di antara kamu hendak wishal, maka lakukanlah hingga waktu sahur.*" (HR. Al-Bukhari).[383]

Inilah *wishal* paling baik dan mudah bagi orang berpuasa. Kedudukannya sama seperti makan malam hanya saja waktunya diakhirkan. Orang berpuasa dalam sehari semalam melakukan satu kali makan. Jika makan ini dilakukan di waktu sahur maka berarti dipindahkan dari awal malam ke bagian akhirnya. Wallahu A'lam.

PASAL

* Penetapan Masuknya Ramadhan

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak masuk dalam puasa Ramadhan kecuali setelah melihat hilal secara meyakinkan atau berdasarkan persaksian seorang saksi. Sebagaimana beliau ﷺ berpuasa berdasarkan persaksian Ibnu Umar[384] dan suatu kali beliau ﷺ berpuasa karena persaksian seorang arab badui.[385] Beliau ﷺ berpedoman pada

---

383 HR. Al-Bukhari, 4/181.

384 HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Syahadah Al-Wahid, no. 2342, Ad-Daruquthni, hal. 227, dari Ibnu Umar ia berkata, "Orang-orang berusaha melihat hilal, aku mengabarkan kepada Rasulullah ﷺ bahwa aku telah melihatnya. Maka beliau ﷺ berpuasa karenanya dan memerintahkan orang-orang agar berpuasa." *Sanad*nya kuat (valid). Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 871, Al-Hakim, 1/423 dan disetujui Adz-Dzahabi.

385 HR. At-Tirmidzi, no. 691, Abu Dawud, no. 2340, An-Nasa'i, 4/131 dan 132, Ibnu Majah, no. 1652, Ibnu Hibban, no. 870, Al-Hakim, 1/424, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1923, dari hadits Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Seorang arab badui datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah melihat hilal.' Beliau ﷺ bertanya, 'Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad Rasulullah?' Dia menjawab, 'Ya!' Beliau bersabda, 'Wahai Bilal, umumkan pada manusia untuk berpuasa besok.'" Riwayat Sammak dari Ikrimah *mudhtharib* (saling kontrakdiksi), akan tetapi ia didukung hadits Ibnu Umar terdahulu, sehingga kedudukannya menjadi kuat.

berita keduanya tanpa mengharuskan mereka mengucapkan lafazh yang menunjukkan persaksian. Jika hal itu dianggap sebagai berita maka beliau ﷺ menerima berita satu orang dalam menetapkan masuknya Ramadhan. Sedangkan bila hal itu dianggap sebagai persaksian, maka beliau ﷺ tidak mengharuskan saksi mengucapkan lafazh yang menunjukkan persaksian. Jika beliau ﷺ tidak melihat hilal dan tidak ada pula yang bersaksi telah melihatnya. Maka beliau ﷺ mencukupkan jumlah Sya'ban 30 hari.

*** Hukum Puasa pada Saat Hilal Tidak Tampak Karena Cuaca Mendung**

Jika pada malam ketiga puluh hilal tidak dapat dilihat karena terhalang mendung atau awan, maka beliau ﷺ mencukupkan jumlah bulan Sya'ban tiga puluh hari, kemudian beliau ﷺ pun berpuasa. Beliau ﷺ tidak memulai puasa bila terjadi mendung dan tidak juga memerintahkan orang-orang berpuasa. Bahkan beliau memerintahkan menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban tiga puluh hari jika terjadi mendung. Beliau ﷺ melakukan seperti itu dan inilah perbuatannya. Inilah perintahnya dan tidak bertentangan dengan sabdanya:

فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا

"Jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah atasnya."[386]

Lafazh 'al-qadr' (menetapkan) di sini adalah perhitungan yang ditetapkan. Dan maksudnya adalah menyempurnakan seperti sabdanya, "*Sempurnakanlah hitungan.*" Sedangkan maksud 'menyempurnakan hitungan' adalah mencukupkan/menggenapkan jumlah hari pada bulan tersebut menjadi tiga puluh hari jika hilal tidak tampak karena cuaca mendung. Seperti sabda Nabi ﷺ dalam hadits shahih yang dikutip Imam Al-Bukhari:

"Sempurnakanlah jumlah (hari) Sya'ban."[387]

---

[386] HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Idza Ra'aitum Al-Hilal Fashuumuu, 4/102 dan 104, dan Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Wujuub Shaum Ramadhan Liru'yatil Hilal, no. 1080, dan para penulis kitab *As-Sunan*, dari hadits Abdullah bin Umar.

[387] HR. Al-Bukhari, 4/106, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

Beliau ﷺ bersabda pula:

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُـمَّ عَلَيْـكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

"Janganlah kalian puasa hingga melihatnya, dan jangan berhenti puasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian maka sempurnakanlah hitungan."[388]

Adapun yang diperintah dicukupkan jumlah harinya adalah bulan yang di dalamnya terjadi mendung. Yaitu, ketika hendak memulai puasa dan saat akan menyelesaikan puasa. Lebih tegas lagi daripada ini, sabda beliau ﷺ:

الشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْـكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ

"Bulan dua puluh sembilan, maka janganlah kamu berpuasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian maka cukupkanlah jumlah."[389]

Hadits ini menjelaskan tentang awal bulan Ramadhan dari segi lafazh dan menjelaskan akhir bulan dari segi maknanya. Maka tidak boleh mengesampingkan indikasi lafazhnya dan menerima indikasi maknanya. Beliau ﷺ bersabda pula:

الشَّهْرُ ثَلَاثُونَ وَالشَّهْرُ تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُـدُّوا ثَلَاثِينَ

"Bulan tiga puluh hari dan bulan dua puluh sembilan hari. Jika mendung atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari."[390]

---

388 HR. Malik, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Jaa'a fii Ru'yatil Hilal, 1/287, dari hadits Ibnu Abbas, dan *sanad*nya terputus. Lalu disebutkan dengan *sanad* lengkap oleh Abu Dawud, no. 2327, dan At-Tirmidzi, no. 688, dari jalur Sammak bin Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Senada dengannya diriwayatkan Imam Muslim, no. 1081, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

389 HR. Al-Bukhari, 4/104 dan 105 dari hadits Abu Hurairah.

390 HR. Muslim, *Ash-Shahih,* no. 1080 (15), dari hadits Ibnu Umar dari Nabi ﷺ dengan lafazh, *"Bulan begini, begini, dan begini, dan beliau melipat ibu jari pada kali ketiga, dan bulan*

Beliau ﷺ bersabda:

لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَمَامَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ

"Janganlah kalian puasa sebelum Ramadhan, berpuasalah jika melihatnya (hilal), dan berhentilah puasa jika melihatnya, jika ia terhalang mendung maka cukupkanlah tiga puluh."[391]

Dan beliau bersabda:

لَا تَقَدَّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

"Janganlah kalian mendahului bulan hingga kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan hitungan, kemudian berpuasalah hingga kalian melihat hilal, atau menyempurnakan hitungan."[392]

Aisyah رضي الله عنها berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ memperhatikan dengan baik hilal Sya'ban melebihi perhatiannya kepada hilal bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa jika melihatnya (hilal). Dan jika hilal tidak tampak karena mendung maka beliau menghitung Sya'ban tiga puluh hari, kemudian beliau berpuasa." Hadits ini dinilai shahih oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban.[393]

Beliau ﷺ bersabda, *"Berpuasalah karena melihatnya (hilal), jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah tiga puluh."*[394] Beliau bersabda, *"Janganlah kalian puasa hingga melihatnya, dan janganlah kalian berhenti puasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah*

---

begini, begini, dan begini" yakni cukup tiga puluh hari.

391 HR. At-Tirmidzi, no. 688, Abu Dawud, no. 2327, dan An-Nasa'i, 4/136, dari jalur Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

392 HR. Abu Dawud, no. 2326, An-Nasa'i, 4/135 dan 136, dari hadits Hudzaifah bin Al-Yaman, *sanad*nya shahih. Dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1911, dan Ibnu Hibban, no. 875.

393 HR. Ahmad, 6/149, Abu Dawud, no. 2326, Ad-Daruquthni, 2/156 dan 157, *sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Ad-Daruquthni berkata, "*Sanad* ini hasan shahih."

394 HR. Al-Bukhari, 4/106, Muslim, no. 1081 (19), dari hadits Abu Hurairah.

untuknya."[395] Beliau bersabda pula:

لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ

"Janganlah kalian mendahului Ramadhan ...,"

Dalam lafazh lain:

لاَ تَقَدَّمُوا بَيْنَ يَدَيْ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ

"... janganlah mendahului sebelum Ramadhan (dengan berpuasa) satu atau dua hari, kecuali seseorang yang biasa melakukan puasa tertentu, maka boleh baginya berpuasa."[396]

Dalil yang menunjukkan bahwa saat cuaca mendung, masuk dalam larangan ini adalah hadits Ibnu Abbas yang dinisbatkannya kepada Nabi ﷺ, *"Janganlah kalian berpuasa sebelum Ramadhan, berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berhentilah berpuasa karena melihatnya, jika ia terhalang oleh awan, maka cukupkanlah tiga puluh hari."* Hadits ini disebutkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya.[397]

Hadits ini sangat tegas menyatakan bahwa puasa pada saat hilal tidak tampak karena cuaca mendung, dan tidak menyempurnakan jumlah Sya'ban tiga puluh hari, adalah termasuk berpuasa sebelum Ramadhan.

Beliau ﷺ bersabda, *"Janganlah kalian mendahului bulan kecuali kalian melihat hilal, atau kalian menyempurnakan jumlah, dan janganlah kalian*

---

395 HR. Malik, 1/286, Al-Bukhari, 4/102 dan 104, dan Muslim, no. 1080, dari hadits Ibnu Umar.

396 HR. Al-Bukhari, Kitab Shaum, Bab Laa Yutaqaddam Ramadhan Bishaum Yaumin Walaa Yaumain, 4/109, dan Muslim, no. 1082, dari hadits Abu Hurairah.

397 HR. Ibnu Hibban, no. 873, dari hadits Abu Al-Ahwash, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, *sanad*nya hasan. Lalu diriwayatkan juga oleh beliau, no. 874, dan Ibnu Khuzaimah, no. 1912, dari hadits Sammak, ia berkata, "Aku masuk kepada Ikrimah pada hari yang diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadhan, sementara beliau sedang makan. Beliau berkata, 'mendekatlah dan makan.' Aku berkata, 'Sesungguhnya aku sedang puasa.' Beliau berkata, 'Demi Allah, mendekatlah.' Aku berkata, 'Ceritakan hadits padaku.' Beliau berkata, 'Ibnu Abbas menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda; *janganlah kalian menyambut bulan Ramadhan dengan suatu sambutan, berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika terhalang antara dirimu dengan melihatnya karena awan atau gumpalan awan, maka sempurnakanlah jumlah tiga puluh."*

berhenti puasa hingga melihat hilal, atau kalian menyempurnakan jumlah."[398] Beliau bersabda, *"Berpuasalah karena melihatnya (hilal), dan berhentilah berpuasa karena melihatnya, jika terhalang antara kamu dengannya (hilal) oleh awan, maka sempurnakan jumlah tiga puluh, dan jangan menyambut bulan dengan suatu sambutan."*[399] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Dalam riwayat An-Nasa'i dari hadits Yunus, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dinisbatkannya kepada Nabi ﷺ, *"Berpuasalah karena melihatnya, dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika mendung atas kalian, maka hitunglah tiga puluh hari, kemudian berpuasalah. Janganlah kalian puasa sebelumnya satu hari. Jika terhalang antara kamu dengannya (hilal) oleh awan, maka sempurnakan jumlah, jumlah (hari) Sya'ban."*[400]

Sammak berkata, diriwayatkan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa manusia berselisih tentang melihat hilal Ramadhan. Sebagian mereka berkata, "Hari ini." Sebagian lagi berkata, "Besok." Lalu datang seorang Arab badui kepada Nabi ﷺ dan menyebutkan bahwa dia telah melihat hilal. Nabi ﷺ bertanya, *"Apakah engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah?"* Dia menjawab, "Ya!" Nabi ﷺ memerintahkan Bilal menyerukan pada manusia agar berpuasa. Kemudian beliau bersabda, *"Berpuasalah karena melihatnya, dan berhentilah puasa karena melihatnya, jika mendung atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari, kemudian berpuasalah dan jangan kalian berpuasa sebelumnya satu hari."*[401]

Semua hadits di atas shahih, sebagiannya tercantum dalam *Ash-Shahihain,* sebagian lagi dalam *Shahih Ibnu Hibban, Mustadrak Al-Hakim,* dan selain keduanya. Meski sebagiannya dinilai cacat namun tidak mengurangi legalitasnya secara keseluruhan untuk dijadikan hujjah, menafsirkannya satu sama lain, saling menguatkan, dan saling membenarkan. Adapun yang dimaksudkan darinya sudah disepakati.

---

[398] Sudah disebutkan terdahulu, dari hadits Hudzaifah, dan derajatnya shahih.

[399] Sudah disebutkan terdahulu, diriwayatkan juga Al-Baihaqi, 4/207 dan At-Tirmidzi, no. 688.

[400] HR. An-Nasa'i, Kitab Ash-Shaum, Bab Shiyam Yaum Asy-Syak, 4/153 dan 154, *sanad*nya hasan.

[401] HR. Ad-Daruquthni dalam *Sunan*nya, 2/157 dan 158, dan telah disebutkan terdahulu tanpa lafazh, 'Kemudian beliau bersabda ... dan seterusnya."

*** Penulis Menyebutkan Riwayat-Riwayat Mereka yang Berpuasa pada Saat Hilal Tidak Tampak Karena Cuaca Mendung**

Jika dikatakan, kalau demikian petunjuk beliau ﷺ, lalu bagaimana sehingga dilanggar oleh Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Mu'awiyah, Amr bin Al-Ash, Al-Hakam bin Ayyub Al-Ghifari, Aisyah dan Asma' (dua putri Abu Bakar). Demikian juga dilanggar oleh Salim bin Abdullah, Mujahid, Thawus, Abu Utsman An-Nahdi, Mutharrif bin Syakhir, Maimun bin Mihran, Bakr bin Abdullah Al-Muzanni. Mengapa pula dilanggar oleh Imam ahli hadits dan sunnah Ahmad bin Hambal?

Kami akan membeberkan kepada kamu perkataan-perkataan mereka yang dinukil melalui *sanad* lengkap. Adapun riwayat Umar bin Al-Khathab ﷺ, dikutip Al-Walid bin Muslim; Tsauban mengabarkan kepada kami, dari bapaknya, dari Makhul, bahwa Umar bin Al-Khathab biasa berpuasa apabila pada malam itu mendung. Beliau berkata, "Ini bukan mendahului tapi usaha untuk mendapatkan Ramadhan."[402]

Riwayat dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, dikutip Asy-Syafi'i; Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari ibunya Fathimah binti Husain, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Bahwasanya berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan."[403]

Riwayat dari Ibnu Umar disebutkan dalam kitab Abdurrazzaq; Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Biasanya apabila ada awan, maka pagi harinya beliau telah berpuasa. Namun, bila tidak ada awan, maka pagi harinya beliau tidak berpuasa."[404]

Dalam *Ash-Shahihain*, dari beliau (Ibnu Umar), bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، وَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

---

[402] Makhul tidak bertemu Umar bin Al-Khathab, maka atsar ini dianggap *munqathi'* (terputus).

[403] HR. Asy-Syafi'i, 1/251, dan *sanad*nya terputus.

[404] Disebutkan dalam kitab *Al-Mushannaf*, no. 7323, *sanad*-nya shahih.

"Apabila kalian melihatnya (hilal), maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (di akhir bulan) maka berhentilah berpuasa, jika mendung atas kalian maka genapkanlah untuknya (menjadi tiga puluh hari)."[405]

Imam Ahmad ﷺ memberi tambahan melalui sanad shahih, dari Nafi', ia berkata, "Biasa Abdullah bin Umar apabila telah berlalu dari bulan Sya'ban dua puluh sembilan hari, maka beliau mengutus orang untuk melihat (hilal), jika terlihat maka itulah yang diharapkan, tapi jika tidak terlihat dan tidak terhalang oleh awan maupun gumpalan awan tipis, pagi harinya beliau tidak berpuasa, namun bila tidak terlihat karena terhalang awan atau gumpalan awan tipis, maka pagi harinya beliau berpuasa."[406]

Riwayat dari Anas ﷺ dikutip Imam Ahmad; Ismail bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Yahya bin Abi Ishak menceritakan kepada kami ia berkata, "Aku melihat hilal, entah waktu Zhuhur atau mendekati waktu itu, maka sejumlah orang membatalkan puasa. Kami pun mendatangi Anas bin Malik dan mengabarkan padanya bahwa hilal telah terlihat, dan tentang sebagian orang yang telah membatalkan puasa. Beliau berkata, "Hari ini mencukupkan bagiku tiga puluh satu hari. Sebab, Al-Hakam bin Ayyub mengirim utusan kepadaku sebelum orang-orang berpuasa dan mengatakan, 'Sesungguhnya aku akan berpuasa besok.' Aku pun tidak suka berbeda dengannya. Maka aku pun berpuasa pada hari itu dan hari ini akan tetap berpuasa hingga malam."

Riwayat dari Mu'awiyah dikutip Imam Ahmad; Al-Mughirah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, ia berkata, Makhul dan Yunus bin Maisarah bin Halbas menceritakan kepadaku, bahwa Mu'awiyah bin Abi Sufyan biasa berkata, "Bahwa berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan."[407]

Riwayat dari Amr bin Al-Ash dikutip Imam Ahmad; Zaid bin Al-Habab menceritakan kepada kami, Ibnu Luhai'ah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Hubairah, dari Amr bin Al-Ash, bahwa beliau biasa berpuasa pada hari yang diragukan apakah termasuk bulan Ramadhan.

---

[405] Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya.

[406] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/5, dan Abu Dawud, no. 2320.

[407] Riwayat ini *munqathi'* (terputus), sedangkan riwayat Amr bin Al-Ash juga *munqathi'* (terputus), di dalamnya terdapat Ibnu Luhai'ah, dan riwayat Abu Hurairah tidak menunjukkan kewajiban, bahkan sebagai suatu kehati-hatian dan pada tataran *mustahab* (disukai).

Riwayat dari Abu Hurairah dikutip Imam Ahmad; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami, dari Abu Maryam (mantan budak Abu Hurairah) ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Bahwa aku lebih dahulu satu hari melakukan puasa Ramadhan lebih aku sukai daripada mengakhirkan. Karena bila aku lebih dahulu (mengerjakannya) niscaya tidak luput dariku. Tapi bila aku (mengerjakan) lebih akhir niscaya akan luput dariku."

Riwayat dari Aisyah ﷺ dikutip Sa'id bin Manshur; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Khumair, dari utusan yang mendatangi Aisyah pada hari terjadinya keraguan apakah ia termasuk Ramadhan. Utusan itu berkata, Aisyah berkata, "Bahwa aku berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan."

Riwayat dari Asma` binti Abi Bakar, dikutip pula oleh Sa'id; Ya'qub bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Fathimah binti Al-Mundzir, ia berkata, "Tidaklah hilal Ramadhan tertutup awan melainkan Asma` berpuasa satu hari lebih dahulu, dan memerintahkan agar berpuasa lebih awal."

Semua yang kami sebutkan dari Ahmad berasal dari *Masa`il Al-Fadhl bin Ziyad* dari Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Atsram disebutkan, "Jika di langit terdapat awan atau penghalang, maka di pagi hari beliau berpuasa. Tapi, bila di langit tidak ada penghalang, maka pagi harinya beliau tidak berpuasa." Demikian juga dinukil dari beliau oleh kedua puteranya; Shalih dan Abdullah, Al-Marwadzi, Al-Fadhl bin Ziyad, dan selain mereka.

* Jawaban untuk Argumentasi Mereka yang Berpuasa pada Saat Hilal Tidak Tampak Karena Cuaca Mendung

Jawaban bagi permasalahan ini dapat ditinjau dari beberapa segi:

Pertama, semua yang disebutkan berupa atsar dari para sahabat, tak satupun yang layak dan tegas mewajibkan berpuasa pada hari itu, sehingga dinilai menyelisihi petunjuk Rasulullah ﷺ. Bahkan maksimal yang dinukil dari mereka adalah berpuasa padanya sebagai kehati-hatian. Bahkan Anas telah menegaskan, bahwa beliau berpuasa pada hari tersebut, karena tidak suka berbeda dengan penguasa. Oleh karena itu, Imam Ahmad berkata dalam salah satu riwayat, "Manusia mengikuti Imam (pemimpin) dalam hal memulai puasa dan mengakhirinya." Adapun nash-nash yang kami sebutkan

dari Rasulullah ﷺ baik berupa perbuatan maupun perkataannya hanya menunjukkan tidak wajib berpuasa pada saat hilal tidak tampak karena cuaca mendung, bukan menunjukkan pengharaman. Maka, mereka yang tidak berpuasa berpegang pada kebolehan dan mereka yang berpuasa menempuh sikap hati-hati.

Kedua, para sahabat sebagiannya berpuasa pada saat hilal tidak tampak karena cuaca mendung seperti sebutkan, tapi sebagian lagi tidak berpuasa. Sahabat yang diriwayatkan melalui jalur shahih lagi tegas berpuasa pada hari tersebut adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat beliau diikuti Thawus Al-Yamani dan Ahmad bin Hambal. Hal serupa dinukil juga dari Aisyah dan Asma` (dua puteri Abu Bakar). Tapi aku tidak mengenal seseorang yang mengikuti madzhab Ibnu Umar selain mereka." Beliau berkata pula, "Di antara mereka yang menganggap makruh berpuasa pada hari keraguan adalah Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Anas bin Malik ﷺ."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, keterangan yang dinukil dari Ali, Umar, Ammar, Hudzaifah, dan Ibnu Mas'ud, adalah melarang puasa pada hari terakhir Sya'ban dalam rangka *tathawwu'* (sunat). Inilah yang dimaksud Ammar dengan perkataannya, "Barangsiapa puasa pada hari yang diragukan padanya, maka ia telah durhaka kepada Abu Al-Qasim."[408]

* Penulis Mendukung Pendapat yang Membolehkan Puasa pada Saat Hilal Tidak Tampak Karena Cuaca Mendung Sebagai Kehati-hatian, dan Terlarang Bila dalam Rangka *Tathawwu'* (Sunat)

Adapun puasa pada saat hilal tidak tampak karena cuaca mendung sebagai upaya kehati-hatian—di mana jika hari itu sudah masuk Ramadhan—maka puasa tadi dianggap fardhu Ramadhan, sedangkan jika belum masuk Ramadhan, maka dianggap puasa sunat. Maka, indikasi yang dinukil dari sahabat membolehkannya. Inilah yang biasa dilakukan Ibnu Umar dan Aisyah. Meski Aisyah sendiri meriwayatkan apabila hilal Ramadhan tidak tampak karena mendung, maka beliau ﷺ menghitung bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari, kemudian berpuasa.

---

[408] HR. Abu Dawud, no. 2334, At-Tirmidzi, no. 686, An-Nasa'i, 4/153, Ibnu Majah, no. 1645, Ad-Darimi, 2/2, dan dikutip Imam Al-Bukhari, 4/102 secara *mu'allaq* (tidak menyebut perawi di awal sanad–penerj.) namun dengan lafazh yang menunjukkan keakuratannya. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1914, Ibnu Hibban, no. 878, dan Al-Hakim, 1/423 dan 424.

Sebagian menolak hadits Aisyah tadi dengan alasan; apabila shahih tentu Aisyah tidak akan menyelisihinya. Pendukung pendapat ini memposisikan puasa Aisyah ﵂ sebagai cacat bagi hadits. Akan tetapi persoalannya sebenarnya tidak demikian. Karena, Aisyah tidak mewajibkan berpuasa saat hilal tidak nampak karena cuaca mendung. Bahkan Aisyah berpuasa pada hari itu sebagai langkah kehati-hatian. Beliau ﵂ memahami dari perbuatan Nabi ﷺ dan perintahnya, bahwa puasa Ramadhan tidak menjadi wajib (bila hilal tidak tampak karena mendung) hingga jumlah (hari) Sya'ban digenapkan menjadi tiga puluh hari. Namun beliau dan juga Ibnu Umar tidak memahami bahwa berpuasa hari itu tidak diperbolehkan.

Inilah pendapat paling baik dalam masalah ini dan dengannya dapat dipadukan semua hadits maupun atsar. Pendapat ini diindikasikan pula oleh riwayat Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang hilal Ramadhan, "*Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya maka berhentilah puasa, jika mendung atas kalian, maka tetapkanlah untuknya tiga puluh hari.*" Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abi Ar-Ruwwad, dari Nafi, dari beliau, "*Jika mendung atas kalian, sempurnakan jumlah tiga puluh.*" Malik dan Ubaidillah berkata, diriwayatkan dari Nafi', dari beliau, "*Tetapkanlah untuknya.*"

Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak memahami hadits itu sebagai kewajiban menyempurnakan hitungan tiga puluh. Bahkan, hanya menerangkan tentang bolehnya menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Maka, bila seseorang puasa pada hari ketiga puluh Sya'ban, berarti telah mempraktikkan salah satu dari dua perkara yang dibolehkan dalam rangka kehati-hatian. Bukti yang mendukung kesimpulan ini; sekiranya Ibnu Umar memahami sabda Nabi ﷺ tersebut dengan arti, "*Tetapkan baginya dua puluh sembilan hari, kemudian berpuasalah,*" seperti dikatakan mereka yang mewajibkan berpuasa saat hilal tidak tampak karena mendung, tentu Ibnu Umar akan memerintahkan keluarga dan orang lain agar berpuasa. Beliau tidak akan mencukupkan berpuasa pada hari itu untuk dirinya sendiri dan tidak memerintahkan orang lain. Bahkan beliau akan menjelaskan bahwa demikianlah yang wajib bagi manusia.

Adapun Ibnu Abbas tidak berpuasa pada hari tersebut dan berhujjah dengan sabda Nabi ﷺ, "*Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan kalian berhenti puasa hingga melihatnya, jika mendung atas kalian, maka genapkanlah hitungan menjadi tiga puluh.*" Imam Malik

menyebutkan hadits ini dalam kitabnya *Al-Muwatha`*, setelah mengutip hadits Ibnu Umar. Seakan Imam Malik memposisikannya sebagai penafsir bagi hadits Ibnu Umar, yaitu lafazh, *'tetapkanlah untuknya.'*

Ibnu Abbas biasa pula berkata, "Aku sangat heran dengan mereka yang berpuasa lebih awal satu atau dua hari. Sementara Rasulullah ﷺ telah bersabda, *'Jangan mendahului Ramadhan satu atau dua hari.'*" Seakan beliau mengingkari perbuatan Ibnu Umar.

*** Beberapa Permasalahan di Mana Ibnu Abbas Mengambil yang Ringan dan Ibnu Umar Mengambil yang Berat**

Demikianlah kedua sahabat dan Imam tersebut. Salah satunya cenderung memilih yang lebih berat dan satunya lagi memilih yang ringan. Perbedaan ini terjadi di sejumlah persoalan.

Abdullah bin Umar menempuh yang lebih berat di sejumlah persoalan dan tidak disetujui sahabat lainnya. Beliau biasa mencuci bagian dalam kedua matanya saat wudhu hingga membuatnya buta. Jika membasuh kepala, maka kedua telinganya dibasuh tersendiri dengan air baru (selain air yang digunakan membasuh kepala–penerj.). Beliau melarang masuk ke tempat-tempat pemandian. Dan jika beliau masuk ke pemandian, niscaya beliau akan mandi karena perbuatannya itu. Sementara Ibnu Abbas biasa masuk pemandian. Ibnu Umar bertayammum dengan dua kali tepukan; satu tepukan untuk wajah serta satu tepukan untuk kedua tangan hingga siku dan tidak mencukupkan dengan satu kali tepukan (ke tanah). Sedangkan Ibnu Abbas menyelisihinya dan berkata, "Tayammum satu kali tepukan (ke tanah) untuk wajah dan kedua telapak tangan." Ibnu Umar berwudhu jika mencium istrinya dan berfatwa demikian. Jika mencium anak-anaknya beliau berkumur-kumur kemudian shalat. Adapun Ibnu Abbas berkata, "Sama saja bagiku apakah aku mencium istriku atau menghirup aroma bunga."

Ibnu Umar memerintahkan seseorang yang teringat berutang suatu shalat dan ia sedang mengerjakan shalat lain, maka hendaklah ia menyempurnakan shalat itu, kemudian mengerjakan shalat yang menjadi utangnya, setelah itu kembali mengulang shalat yang sedang ia kerjakan. Abu Musa Al-Maushili meriwayatkan dalam hal itu satu hadits dari Nabi ﷺ dalam *Musnad*-nya. Namun yang benar hadits tersebut hanya bersumber pada Ibnu Umar. Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini telah dinukil dari Ibnu Abbas, dari Nabi ﷺ. Akan tetapi, penisbatan langsung kepada Nabi ﷺ

tidaklah benar." Perkara yang ingin ditekankan, bahwa Abdullah bin Umar cenderung menempuh perkara yang berat dan lebih berhati-hati.

Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa jika beliau mendapatkan bersama imam satu rakaat, niscaya ditambahkan kepadanya satu rakaat lagi, dan setelah selesai dari shalat, beliau melakukan dua kali sujud sahwi. Az-Zuhri berkomentar, "Aku tidak mengenal seorang pun mengerjakan seperti itu selain Ibnu Umar."

Aku (Ibnu Qayyim) katakan, seakan sujud sahwi tersebut dikarenakan beliau duduk sesudah satu rakaat, sementara tempat duduk adalah sesudah rakaat genap.

*** Dalil Bahwa Para Sahabat Berpuasa pada Saat Hilal Tidak Tampak Karena Mendung Bukan Sebagai Kewajiban**

Dalil bahwa para sahabat berpuasa pada hari itu bukan sebagai kewajiban adalah pernyataan mereka, "Bahwasanya berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih kami sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan." Sekiranya hari tersebut menurut pandangan mereka termasuk Ramadhan dan wajib berpuasa, tentu mereka akan mengatakan, "Hari ini termasuk Ramadhan dan tak boleh bagi kami tidak berpuasa padanya." Wallahu A'lam.

Sementara bahwa dalil para sahabat berpuasa pada hari tersebut hanya dalam konteks *istihbab* (disukai) dan *taharri* (usaha sungguh-sungguh mendapatkan Ramadhan), adalah riwayat yang menyatakan mereka tidak berpuasa padanya, sebagai penjelasan bahwa yang demikian diperbolehkan. Salah satunya pernyataan Ibnu Umar yang dikutip Hambal dalam kitabnya *Al-Masa`il;* Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdul Aziz bin Hakim Al-Hadhrami ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Sekiranya aku berpuasa satu tahun penuh, aku tetap tidak akan berpuasa pada hari yang terjadi keraguan padanya."[409]

Hambal berkata, Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami ia berkata, Abdul Aziz bin Hakim berkata, mereka bertanya pada Ibnu Umar, "Apakah kami mendahului sebelum Ramadhan agar tidak luput dari kami sesuatu?" Beliau berkata, "Akh... akh... berpuasalah bersama masyarakat umum."

---

409 *Sanad*nya shahih, demikian juga riwayat sesudahnya.

Telah dinukil juga melalui jalur shahih dari Ibnu Umar bahwa beliau berkata, "Janganlah salah seorang di antara kamu mendahului bulan (Ramadhan)." Dan dinukil melalui jalur shahih dari beliau ﷺ, "*Berpuasalah karena melihat hilal dan berhentilah berpuasa karena melihat hilal. Jika mendung atas kalian maka hitunglah tiga puluh hari.*"

Demikian juga perkataan Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, "Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah karena melihatnya, dan jika kalian melihatnya (di akhir bulan Ramadhan) maka berhentilah berpuasa, jika mendung atas kalian, maka genapkanlah jumlah." Ibnu Mas'ud رضي الله عنه berkata, "Jika mendung atas kalian, maka hitunglah tiga puluh hari."

Atsar-atsar di atas, jika dianggap kontroversi dengan atsar-atsar yang menyatakan mereka berpuasa, maka atsar-atsar ini lebih patut dikedepankan karena sesuai dengan nash-nash dari Nabi ﷺ, baik lafazh maupun makna. Adapun bila dianggap tidak saling bertentangan, maka ada dua cara untuk mengkompromikannya, yaitu:

Pertama, memahaminya pada selain gambaran mendung, atau mendung di akhir bulan seperti dilakukan oleh mereka yang mewajibkan berpuasa di akhir Sya'ban saat hilal tidak nampak karena cuaca mendung.

Kedua, memahami atsar-atsar yang menyatakan mereka berpuasa dalam konteks *taharri* (usaha sungguh-sungguh mendapatkan Ramadhan), *ihtiyath* (kehati-hatian), dan *istihbab* (disukai), bukan sebagai kewajiban. Atsar-atsar tadi sangat tegas menafikan kewajiban. Cara kedua ini lebih sesuai dengan nash-nash dan kaidah-kaidah syariat. Di samping itu, tidak terjebak pada sikap membedakan dua hari yang memiliki kesamaan dari segi keraguan, di mana salah satunya dianggap hari keraguan, dan satunya lagi dianggap hari yakin, padahal dipastikan ada keraguan padanya. Tidak juga membebani seseorang meyakininya sebagai hari di bulan Ramadhan, sementara masih ada keraguan; apakah ia termasuk Ramadhan atau bukan. Sungguh, ini merupakan pembebanan sesuatu di luar batas kemampuan serta membedakan dua perkara yang sama. Wallahu A'lam.

PASAL

* Penetapan Masuknya Bulan Syawal

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah memerintahkan manusia berpuasa

dengan dasar persaksian seorang laki-laki Muslim, dan menentukan akhir Ramadhan dengan persaksian dua orang.

Di antara petunjuk beliau ﷺ, apabila dua orang bersaksi telah melihat hilal setelah keluar waktu Id, maka beliau ﷺ pun berhenti puasa, dan memerintahkan para sahabat agar berhenti puasa. Lalu shalat Ied dilaksanakan keesokan harinya pada waktunya.[410]

Beliau ﷺ menyegerakan berbuka puasa dan menganjurkan demikian. Sebagaimana beliau ﷺ juga makan sahur serta memotivasi makan sahur dan mengakhirkannya serta mendorong agar mengakhirkan sahur.[411]

* Faidah Makan Kurma Ketika Berbuka Puasa

Beliau ﷺ menganjurkan berbuka puasa dengan makan kurma. Jika tidak ada kurma, maka diganti dengan air. Ini adalah wujud kesempurnaan kasih sayang pada umatnya dan nasihat bagi mereka. Sebab, memberi tubuh sesuatu yang manis di saat perut sedang kosong sangat mudah diterima tubuh dan cepat menghasilkan kekuatan. Terutama sekali kekuatan pikiran. Di mana ia menyerap kekuatan darinya. Sementara manisan kota Madinah adalah kurma. Mereka tumbuh besar dengan memakannya. Ia bagi mereka adalah makanan pokok dan sekaligus lauk pauk. Sedangkan kurma matang yang masih basah adalah buah-buahan.

---

[410] HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Syahadah Rajulain Alaa Ru'yah Hilal Syawwal, no. 2339, Ahmad, 4/14, 5/362 dan 363, Ad-Daruquthni, 2/169, dari Rub'iy bin Hirasy, dari seorang laki-laki di antara sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, "Manusia berbeda pada hari terakhir Ramadhan, lalu datang dua arab badui dan bersaksi di hadapan Nabi ﷺ atas nama Allah, 'sungguh telah tampak hilal kemarin sore.' Maka Nabi ﷺ memerintahkan manusia membatalkan puasa dan besoknya pergi ke mushalla." *Sanad*nya shahih. Dinilai shahih oleh Ad-Daruquthni. Masalah tidak diketahuinya nama sahabat tidak mengurangi akurasi suatu riwayat. Sebab mereka semua adalah *tsiqah* (terpercaya).

Hadits ini dijadikan dalil untuk berpedoman pada persaksian dua orang ketika hendak mengakhiri Ramadhan. Namun tidak tersembunyi lagi bahwa sekadar menerima persaksian dua orang pada suatu kejadian tidak menunjukkan tidak diterimanya persaksian satu orang.

[411] HR. Al-Bukhari, 4/173, dan Muslim, no. 1098, dari Sahl bin Saad As-Sa'idi رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka."* Diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari, 4/120, dan Muslim, no. 1095, dari Anas, dari Nabi ﷺ, *"Makan sahurlah, sesungguhnya pada sahur ada berkah."* Diriwayatkan Imam Muslim, no. 1096, At-Tirmidzi, no. 708, Abu Dawud, no. 2343, dan An-Nasa'i, 4/146, dari hadits Amr bin Al-Ash, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Pemisah antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur."* Dan diriwayatkan Imam Al-Bukhari, 4/118 dan 119, dan Muslim, no. 1097, dari Zaid bin Tsabit ia berkata, "Kami makan sahur bersama Rasulullah ﷺ kemudian beliau berdiri menuju shalat." Aku (perawi) berkata, "Berapa jarak antara adzan dan sahur?" Beliau menjawab, "Sekitar lima puluh ayat." Lihat kitab *Majma' Az-Zawa'id,* 3/154 dan 155, Bab Ta'jiil Al-Ifthar wa Ta'khiirihi As-Sahuur.

Adapun air, sesungguhnya hati (liver) akan sedikit mengering dengan sebab puasa, jika dibasahi dengan air, maka ia dengan mudah mencerna makanan sesudahnya. Oleh karena itu, hal paling utama bagi yang kehausan dan kelaparan adalah memulai meminum sedikit air, setelah itu dilanjutkan dengan makan. Demikianlah, ditambah lagi apa yang ada pada kurma dan air berupa kekhususan yang memiliki pengaruh dalam memperbaiki hati, di mana hal itu tak diketahui kecuali oleh para dokter hati.

PASAL

*** Makanan Beliau ﷺ Ketika Berbuka Puasa**

Beliau ﷺ berbuka puasa sebelum melakukan shalat (Maghrib). Adapun makanan berbuka puasa beliau ﷺ adalah kurma basah jika ada, bila tidak ada maka kurma kering, dan bila tidak ada maka beberapa teguk air.[412]

*** Dzikir Ketika Berbuka Puasa**

Disebutkan bahwa beliau ﷺ biasa mengucapkan ketika berbuka,

اللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

"Ya Allah, bagi-Mu aku berpuasa, dengan rizki-Mu aku berbuka, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[413] Tapi hadits ini tidak akurat.

---

412 HR. Ahmad, 3/164, At-Tirmidzi, no. 696, dan Abu Dawud, no. 2356, dari hadits Anas bin Malik. *Sanad*nya kuat (valid). Dan diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, no. 2066, dari haditsnya dengan lafazh, "Barangsiapa mendapati kurma maka hendaklah berbuka dengannya, dan siapa yang tidak mendapatkannya maka berbukalah dengan air, sesungguhnya dia mensucikan." *Sanad*nya shahih. Diriwayatkan Abdurrazzaq, no. 7586, Ahmad, 4/17, 18, 213, dan 214, Abu Dawud, 2355, At-Tirmidzi, no. 694, dan Ibnu Majah, no. 1699, dari hadits Salman bin Amir Adh-Dhabbi, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa mendapatkan kurma maka hendaklah ia berbuka dengannya, dan siapa yang tidak mendapatkan kurma maka hendaklah berbuka dengan air, sesungguhnya air mensucikan.*" Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 2067, Ibnu Hibban, no. 893, dan Al-Hakim, 1/431 dan 432 serta disetujui Adz-Dzahabi. Perintah pada hadits ini dipahami dalam konteks *istihbab* (disukai). Sementara Ibnu Hazm mengemukakan pendapat ganjil, di mana beliau mewajibkan berbuka dengan kurma, dan jika tidak maka dengan air.

413 HR. Ibnu As-Sunni dalam kitab *Amalul Yaum Wallailah,* no. 481. Dalam *sanad*nya terdapat Abdul Malik bin Harun bin Antarah. Beliau dinilai lemah oleh Ahmad dan Ad-

Diriwayatkan pula bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Ya Allah, bagi-Mu aku berpuasa dan dengan rizki-Mu aku berbuka."

Hadits ini disebutkan oleh Abu Dawud dari Mu'adz bin Zuhrah, konon sampai kepadanya, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan demikian. [414]

Diriwayatkan pula bahwa beliau ﷺ mengucapkan:

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ العُرُوْقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

"Haus telah hilang, kerongkongan telah basah, dan pahala telah tetap, insya Allah ta'ala."

Hadits ini disebutkan Abu Dawud dari hadits Al-Husain bin Waqid, dari Marwan bin Salim Al-Muqaffa,' dari Ibnu Umar.[415]

* Doa Orang Berpuasa Dikabulkan

Disebutkan bahwa beliau ﷺ bersabda:

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ

"Bagi orang puasa pada saat berbuka terdapat doa yang tidak ditolak." Diriwayatkan Ibnu Majah.[416]

Daruquthni. Yahya berkata, "Dia pendusta." Sementara Abu Hatim berkomentar, "Dia ditinggalkan dan merusak hadits." Dan Ibnu Hibban berkata, "Dia memalsukan hadits."

414 HR. Abu Dawud, no. 2358, Ibnu As-Sunni, no. 273. Mu'adz bin Zuhrah adalah seorang tabi'in dan tak seorang pun yang menilainya *tsiqah* selain Ibnu Hibban. Maka hadits itu *mursal.*

415 HR. Abu Dawud, no. 2357, Ad-Daruquthni, 2/185, Al-Hakim, 1/422, dan Ibnu As-Sunni, no. 479. Adapun Marwan bin Salim Al-Muqaffa' dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Sementara Ad-Daruquthni dan Ibnu Hajar menggolongkan haditsnya dalam kategori hasan. Adapun perawi lainnya adalah *tsiqah.* Adapun perkataan Al-Hakim, "Imam Al-Bukhari berhujjah dengan Marwan", adalah kekeliruan darinya, karena Marwan yang dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari bukan Marwan di tempat ini.

416 HR. Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Fii Ash-Sha`im Laa Turaddu Da'watahu, no. 1753, dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Dalam *sanad*nya terdapat Ishak bin Ubaidillah. Beliau disebutkan Ibnu Hibban dalam kitabnya *Ats-Tsiqaat.* Adapun perawi lainnya sesuai syarat Al-Bukhari. Riwayat ini didukung oleh hadits Anas yang dikutip Adh-Dhiya` Al-Maqdisi dalam kitab *Al-Mukhtarah, "Tiga doa yang tidak ditolak; doa orang tua kepada anaknya, doa orang berpuasa, doa musafir."* Didukung juga oleh hadits Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi, no. 3595, dan Ibnu Majah, no. 1752, dengan lafazh,

*** Penetapan Waktu Berbuka Puasa**

Dinukil melalui jalur shahih, bahwa beliau ﷺ bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

"Apabila malam telah menjelang dari sini, dan siang telah berlalu dari sini, maka orang berpuasa telah berbuka."[417]

Hadits ini ditafsirkan dengan arti berbuka dalam tinjaun hukum, meskipun pelakunya tidak meniatkannya. Ada pula yang menafsirkan kata '*afthara*' (telah berbuka) pada hadits itu dengan arti 'berada di waktu berbuka,' sama seperti kata '*ashbaha*' (berada di waktu pagi) dan '*amsa*' (berada di waktu sore).

*** Larangan Bagi Orang Puasa Berkata Keji**

Beliau ﷺ melarang orang berpuasa berkata keji, berperilaku kasar, mencaci maki, dan meladeni orang yang mencaci. Nabi ﷺ memerintahkan orang yang dicaci agar mengatakan:

إِنِّي صَائِمٌ

"Sesungguhnya aku sedang puasa."

Menurut sebagian ulama, orang berpuasa mengucapkan kalimat ini dengan lisannya, dan inilah yang lebih awal dipahami dari hadits tersebut. Sebagian lagi mengatakan kalimat itu cukup diucapkan dalam hati untuk mengingatkan diri sendiri tentang puasa. Pendapat lain mengatakan; jika pada puasa fardhu maka diucapkan dengan lisan, sedangkan pada puasa sunat diucapkan dalam hati, karena yang demikian lebih jauh dari sifat riya`.

PASAL

*** Tidak Berpuasa Saat Safar**

Rasulullah ﷺ pernah melakukan safar di bulan Ramadhan dan pernah

---

"Tiga golongan yang doa mereka tidak ditolak; orang berpuasa hingga berbuka, Imam (pemimpin) yang adil, dan dakwah orang terzhalimi." Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 2408, dan dinyatakan hasan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar.

417 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Mataa Yahillu Fithr Ash-Sha`im, 4/ 171, Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Bayaan Waqt Inqidha` Ash-Shaum wa Khuruuj An-Nahaar, no. 1100, dari hadits Umar رضي الله عنه.

berpuasa dan pernah pula tidak berpuasa. Beliau ﷺ memberi pilihan kepada para sahabatnya antara dua perkara itu.

* Tidak Berpuasa Saat Berperang

Beliau ﷺ memerintahkan para sahabat agar tidak berpuasa apabila telah dekat ke basis musuh. Supaya mereka berada dalam kondisi kuat (prima) ketika berada di medan perang.

Jika hal seperti ini terjadi saat mukim, sementara tidak berpuasa lebih memberi kekuatan untuk bertemu musuh, maka apakah boleh bagi mereka tidak berpuasa? Terdapat dua pendapat, namun pendapat yang memiliki dalil paling benar adalah; boleh bagi mereka tidak berpuasa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Inilah yang beliau fatwakan kepada pasukan Islam ketika bertemu musuh di pinggiran Damaskus.[418]

Tidak diragukan lagi, bahwa tidak berpuasa untuk tujuan tersebut lebih patut daripada tidak berpuasa dengan sebab safar. Bahkan bolehnya tidak berpuasa saat safar mengindikasikan bolehnya berpuasa pada saat perang, karena ia lebih berhak mendapatkan hukum tersebut. Sebab, manfaat kekuatan di saat safar khusus bagi musafir saja. Sementara manfaat kekuatan di saat perang bagi prajurit dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Di samping itu, kesulitan dalam jihad jauh lebih besar daripada kesulitan safar. Begitu juga kemaslahatan yang didapatkan dengan tidak

---

[418] Peristiwa ini terjadi tahun 702 H. di Marj Ash-Shufr, pinggiran Damaskus. Peristiwanya dikenal dengan nama 'Peristiwa Syaqhab.' Pada peristiwa ini terbunuh sejumlah besar pasukan Tartar, dan sebagian lagi menjadi tawanan perang. Allah ﷻ menetapkan kemenangan dan keberuntungan bagi kaum muslimin. *Maka orang-orang kafir itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.* Pada peperangan ini turut serta di dalamnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله, baik dengan lisan maupun jiwanya. Beliau mewasiatkan kepada manusia agar tetap eksis di medan perang serta menjanjikan kepada mereka kemenangan. Beliau memberi kabar gembira dengan adanya rampasan perang dan keberuntungan dengan salah satu dari dua kebaikan, hingga akhirnya Allah merealisasikan janji-Nya, memuliakan tentara-Nya, menghancurkan pasukan tartar sendirian, dan menolong orang-orang beriman. Salah seorang pemimpin yang turut dalam peperangan itu menceritakan bahwa Syaikh رحمه الله berkata kepadanya saat berada di Marj Ash-Shufr, "antar aku ke tempat kematian." Pemimpin itu berkata, "Aku membawanya untuk bertemu musuh dan mereka sedang menurun bagaikan air bah. kemudian aku berkata kepadanya, 'Inilah tempat kematian dan inilah musuh.' Maka beliau mengangkat pandangannya ke langit dan mengarahkan matanya ke atas lalu menggerak-gerakkan kedua bibirnya beberapa saat. Kemudian beliau bangkit dan terjun ke medan peperangan. Setelah itu pertempuran memisahkan kami dan aku tidak lagi sempat melihatnya hingga Allah memberi kemenangan dan pertolongan." Lihat berita ini secara terperinci dalam kitab *Al-Uqud Ad-Durriyah,* hal. 175 dan 194, karya Ibnu Abdil Hadi.

berpuasa bagi mujahid lebih besar daripada maslahat yang didapatkan dengan tidak berpuasa bagi musafir. Dan Allah ﷻ berfirman:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi." (Al-Anfal: 60)

Tidak berpuasa saat bertemu musuh termasuk faktor besar untuk mendatangkan kekuatan.

Nabi ﷺ menafsirkan kekuatan dengan makna memanah.[419] Namun ia tidak dapat sempurna dan tidak dicapai maksudnya kecuali dengan sesuatu yang menguatkan dan membantunya, berupa tidak berpuasa dan mengkonsumsi makanan. Dan bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabat ketika mendekati basis musuh, "*Sungguh kalian telah mendekati musuh kalian, sementara tidak berpuasa lebih menguatkan bagi kalian.*" Awalnya, tidak berpuasa adalah *rukhshah* (keringanan). Kemudian kami singgah di tempat lain dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya besok kalian akan bertemu musuh kalian, sementara tidak berpuasa lebih menguatkan bagi kalian, maka hendaklah kalian tidak berpuasa.*" Maka hukumnya menjadi keharusan dan kami pun tidak berpuasa.[420]

Nabi ﷺ menjadikan posisi mereka yang mendekati musuh serta kebutuhan terhadap kekuatan untuk menghadapi musuh sebagai sebab untuk berbuka puasa. Ini adalah sebab lain di samping safar. Safar merupakan sebab yang berdiri sendiri dan Nabi ﷺ tidak menyebutkan alasan berbuka saat safar, bahkan tidak memberi isyarat kepadanya. Maka menjadikan hal itu sebagai sebab untuk tidak berpuasa, berpedoman kepada apa yang dibuang oleh syara' pada kondisi tersebut secara khusus. Sementara membuang pensifatan kekuatan untuk menghadapi musuh dan berpedoman kepada safar semata adalah sikap membuang apa yang dijadikan pedoman oleh syara' dan ditetapkannya sebagai *illat* (kausa hukum).

---

419 HR. Muslim, no. 1917, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ berada di atas mimbar bersabda, '*Dan siapkanlah untuk mereka apa yang kamu mampu daripada kekuatan,' ketahuilah sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah. Ketahuilah, sesungguhnya kekuatan adalah memanah.'*"

420 HR. Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Ajr Al-Mufthir fii As-Safar Idza Tawalla Al-Amal, no. 1120, dan Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Ash-Shaum fii As-Safar, no. 2406, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

Ringkasnya, isyarat syariat dan hikmahnya mengindikasikan bahwa tidak berpuasa untuk tujuan jihad lebih patut daripada sekadar tujuan safar. Bagaimana tidak, sementara Nabi ﷺ telah menyitir sebabnya dan mengisyaratkannya. Beliau ﷺ juga menegaskan hukumnya dan mengharuskan kepada mereka agar tidak berpuasa demi jihad. Dalil bagi hal ini adalah riwayat Isa bin Yunus, dari Syu'bah, dari Amr bin Dinar ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya pada pembebasan Mekah:

إِنَّهُ يَوْمُ قِتَالٍ فَأَفْطِرُوْا

'Sesungguhnya ia adalah hari perang maka janganlah kalian berpuasa.'"[421]

Riwayat ini dinukil pula oleh Sa'id bin Ar-Rabi' dari Syu'bah.

Nabi ﷺ menetapkan perang sebagai *illat* (kausa hukum), dan menyebutkan sesudahnya perintah untuk tidak berpuasa dengan menggunakan huruf *faa* (maka). Semua orang memahami dari lafazh ini bahwa berbuka puasa saat itu bertujuan untuk perang. Adapun bila safar tidak disertai jihad, maka Rasulullah ﷺ bersabda tentang tidak berpuasa padanya, *"Ia adalah rukhshah (keringanan) dari Allah, barangsiapa mengambilnya, maka itu bagus. Namun, siapa ingin berpuasa, tidak mengapa baginya."*

PASAL

* Tidak Berbuka Puasa Saat Safar

Rasulullah ﷺ pernah safar di bulan Ramadhan dalam rangka perang terbesar dan paling agung, yaitu perang Badar dan perang pembebasan Mekah. Umar bin Al-Khathab berkata, "Kami perang bersama Rasulullah ﷺ pada bulan Ramadhan sebanyak dua kali; perang Badar dan pembebasan Mekah, maka kami tidak berpuasa pada keduanya."[422]

---

[421] Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

[422] HR. At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa`a fii Ar-Rukhshah Lil Muharib fii Al-Ifthar, no. 714, Ahmad, *Al-Musnad,* no. 140, dalam *sanad*nya Ibnu Luhai'ah, seorang yang buruk hapalannya. Akan tetapi hadits Abu Sa'id Al-Khudri terdahulu mendukung hadits ini. At-Tirmidzi berkata, "Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab sama seperti ini, bahwa ia memberi keringanan untuk tidak berpuasa ketika menghadapi musuh, dan inilah yang dikatakan sebagian ahli ilmu."

Adapun riwayat yang dinukil Ad-Daruquthni dan selainnya, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk umrah di bulan Ramadhan, maka Rasulullah ﷺ tidak berpuasa dan aku berpuasa, beliau meringkas shalat dan aku mengerjakan secara utuh...,'[423] adalah keliru. Mungkin berasal dari perawi sesudah Aisyah, dan inilah yang lebih kuat. Mungkin pula berasal dari Aisyah sendiri.

*** Rasulullah ﷺ Tidak Pernah Umrah Kecuali di Bulan Dzulqa'dah**

Mungkin dalam hal itu Aisyah ditimpa oleh apa yang menimpa Ibnu Umar ketika berkata, "Rasulullah ﷺ umrah di bulan Rajab." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, Rasulullah ﷺ tak pernah umrah melainkan dia bersamanya, tapi Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah di bulan Rajab."[424] Benarlah bahwa Umrah beliau ﷺ semuanya di bulan Dzulqa'dah dan tidak pernah terjadi di bulan Rajab.

PASAL

*** Batasan Safar yang Mendapat Keringanan untuk Berbuka Puasa**

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ menetapkan batasan tertentu bagi perjalanan yang diperbolehkan padanya tidak berpuasa. Tidak ada satupun riwayat shahih dari beliau ﷺ mengenai hal itu. Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi pernah tidak berpuasa dalam rangka safar sejauh tiga mil. Lalu beliau berkata kepada mereka yang tidak berpuasa, "Mereka tidak menyukai petunjuk Muhammad ﷺ."[425]

*** Tidak Berpuasa (Saat Safar) Tak Mesti Melewati Rumah-Rumah di Negeri Tempat Mukim**

Para sahabat ﷺ apabila memulai safar, mereka tidak berpuasa tanpa memperhatikan apakah telah melewati rumah-rumah di negeri mereka mukim. Mereka mengabarkan bahwa yang demikian adalah sunnah serta petunjuk beliau ﷺ. Misalnya perkataan Ubaid bin Jabr, "Aku pernah

---

[423] HR. Ad-Daruquthni, 2/188, *sanad*nya shahih. Lihat pembahasannya lebih detail pada juz pertama kitab ini, bagian ibadah beliau ﷺ saat safar.

[424] HR. Muslim Kitab Al-Hajj Bab Bayaan Adad Umari An-Nabiy ﷺ Wazamaanihinna, no. 1255 (220).

[425] HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Qadr Masirah Maa Yufthir Fiihi, no. 2413, dalam *sanad*nya Manshur bin Sa'id Al-Kalbi, perawi dari Dihyah, dan dia *majhul* (tidak diketahui).

bersama Abu Bashrah Al-Ghifari, sahabat Rasulullah ﷺ, menumpangi perahu dari Al-Fusthath di bulan Ramadhan. Belum lagi rumah-rumah negeri itu dilewati beliau pun minta disiapkan bekal safar. Beliau berkata, 'Mendekatlah.' Aku berkata, 'Bukankah engkau masih melihat rumah-rumah?' Abu Bashrah berkata, 'Apakah engkau tidak suka sunnah Rasulullah ﷺ?' (HR. Abu Dawud dan Ahmad).[426] Adapun versi Imam Ahmad, "Aku menumpang perahu bersama Abu Bashrah dari Al-Fushthat menuju Al-Iskandariah. Ketika mendekati pelabuhan, beliau memerintahkan menyiapkan bekal safarnya lalu mengajakku makan, sementara saat itu adalah bulan Ramadhan. Aku berkata, 'Wahai Abu Bashrah, Demi Allah, rumah-rumah kita belum hilang dari kita.' Beliau menjawab, 'Apakah engkau tidak suka sunnah Rasulullah ﷺ?' Aku berkata, 'Tidak!' Beliau berkata, 'Makanlah.'" Beliau berkata, "Kami terus menerus tidak berpuasa hingga sampai."

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Aku datang kepada Anas bin Malik di bulan Ramadhan, di saat beliau hendak safar, sementara kendaraannya telah disiapkan untuk melakukan perjalanan, dan ia telah mengenakan pakaian safar. Lalu, ia meminta dihidangkan makanan, kemudian ia menyantapnya. Maka aku bertanya kepadanya, 'Apakah ini suatu yang disunnahkan?' Ia menjawab, 'Ya, sunnah.' Lalu, ia mengendarai kendaraannya."[427]

*** Tidak Mengapa Mandi Junub Sesudah Fajar dan Beliau ﷺ Mencium Istri-istrinya Ketika Puasa**

Beliau ﷺ pernah didapati oleh fajar dalam keadaan junub karena hubungan intim dengan istrinya. Lalu beliau ﷺ mandi sesudah fajar dan berpuasa.[428]

Beliau ﷺ pernah pula mencium sebagian istrinya ketika sedang

---

[426] HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Mataa Yufthiru Al-Musafir Idza Kharaja, no. 2412, Ahmad, 6/398, dan Al-Baihaqi, 4/246. Dalam *sanad*nya terdapat Kulaib bin Dzahl Al-Hadhrami, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Sedangkan perawi lainnya adalah *tsiqah* (terpercaya). Lalu ia didukung hadits Anas berikutnya sehingga menjadi kuat karenanya.

[427] HR. Tirmidzi (799), (800) Kitab Ash-Shaum, Bab Man Akala Tsumma Kharaja Yuridu Safaran, Ad Dharaqutni, 2/187,188, Al-Baihaqi 4/246. Sanadnya Kuat. Dihasankan oleh at-Tirmidzi dan lainnya. Hadits ini dikuatkan oleh hadits Abu Basrah terdahulu. Juga hadits Dihyah bin Khalifah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad yang telah pula disebutkan. Dan derajat hadits hasan dalam tataran penguat.

[428] HR. Malik, *Al-Muwatha'*, 1/291, Al-Bukhari, 4/123, dan Muslim, no. 1109 (78), dari hadits Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما.

berpuasa di bulan Ramadhan.[429] Beliau ﷺ menyamakan ciuman orang berpuasa dengan berkumur-kumur dengan air.[430]

Adapun riwayat Abu Dawud, dari Mishda' bin Yahya, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ biasa menciumnya ketika sedang berpuasa, dan beliau ﷺ mengisap lidahnya.[431] Hadits ini diperselisihkan. Sekelompok menganggapnya lemah dengan sebab Mishda.' Sementara status Mishda' sendiri juga diperselisihkan. As-Sa'di berkata, "Dia menyimpang dan melenceng dari jalan lurus." Namun segolongan menilai riwayatnya masuk derajat hasan. Mereka berkata, "Dia *tsiqah* (terpercaya) dan *shaduq* (benar). Imam Muslim menukil riwayatnya dalam *Shahih*-nya.

Namun, dalam *sanad* hadits itu terdapat juga Muhammad bin Dinar Ath-Thahiy Al-Bashari, seorang perawi yang diperselisihkan. Yahya berkata, "Dia lemah, namun tidak mengapa menukil riwayat darinya." Ulama selain beliau berkata, "Dia shaduq." Ibnu Addi berkata, "Lafazh 'Beliau ﷺ mengisap lidahnya," tidak dikatakan selain oleh Muhammad bin Dinar, dan dia pula yang meriwayatkan hadits itu." Kemudian dalam *sanad*nya terdapat Saad bin Aus, perawi yang juga diperselisihkan. Yahya berkata, "Dia berasal dari Bashrah dan statusnya *dha'if* (lemah)."

---

[429] HR. Malik, *Al-Muwatha'*, 1/292, Al-Bukhari, 4/130 dan 131, dan Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Bayaan Anna Al-Qublah fii Ash-Shaum Laisat Bimuharramah Alaa Man Lam Taharrak Syahwatahu, no. 1106, dari hadits Aisyah, dan di dalamnya disebutkan, " Dan beliau sangat menguasai nafsunya."

At-Tirmidzi berkata, "Sebagian ahli ilmu berpendapat jika seorang yang berpuasa mampu menahan nafsunya maka boleh baginya mencium istrinya, dan bila tak mampu maka tidak diperbolehkan, agar puasanya bisa selamat. Ini adalah penadapat Sufyan, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath*, 4/131, "Terjadi perbedaan jika seseorang bercumbu, mencium, atau memandang, lalu maninya atau madzinya keluar. Para ulama Kufah dan Imam Asy-Syafi'i berkata, 'Harus mengganti jika maninya keluar dengan sebab selain memandang, namun tidak ada keharusan mengganti baginya jika yang keluar adalah madzi.' Malik dan Ishak berkata, 'Dia harus mengganti dalam semua itu dan juga membayar kafarat. Kecuali bila yang keluar adalah madzi maka cukup mengganti saja.' Ibnu Quddamah berkata, "Jika seseorang mencium dan keluar mani. Maka puasanya batal tanpa ada perbedaan."

[430] HR. Abu Dawud, no. 2385, dari hadits Umar, ia berkata, "Aku sangat gembira lalu mencium sementara aku sedang puasa. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mengerjakan hari ini perkara besar, aku mencium sementara aku berpuasa.' Beliau ﷺ bertanya, 'Bagaimana pendapatmu bila engkau berkumur-kumur dengan air sementara engkau puasa?' Aku berkata, 'Tidak mengapa.' Rasulullah ﷺ bersabda, 'Begitulah.'" *Sanad*nya kuat (valid). Dianggap shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1999, Ibnu Hibban, no. 905, serta Al-Hakim, 1/431 dan disetujui Adz-Dzahabi.

[431] HR. Abu Dawud, no. 2386, dan Ibnu Khuzaimah, no. 2003. *Sanad*nya lemah. Di dalamnya terdapat Muhammad bin Dinar dan Saad bin Aus. Keduanya masih diperbincangkan. Hadits ini dinilai lemah pula oleh Abu Dawud, Ibnu Hajar, dan selain keduanya.

Sementara ulama selain beliau menilai *tsiqah*. Bahkan, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam kitabnya *Ats-Tsiqat* (kumpulan perawi tsiqah).

Sedangkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dari Maimunah, mantan budak Nabi ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ ditanya tentang seorang laki-laki yang mencium istrinya sementara keduanya sedang puasa. Maka beliau bersabda, '*Puasanya batal.*'" (Riwayat tersebut) tidak benar dinukil dari Nabi ﷺ.[432] Dalam *sanad*nya terdapat Abu Yazid Adh-Dhinni, perawi hadits itu dari Maimunah (binti Saad). Ad-Daruquthni berkata, "Ia tidak dikenal, dan hadits ini tidak akurat." Imam Al-Bukhari berkata, "Aku tidak menceritakan hadits ini, ia hadits munkar, Abu Yazid seorang perawi *majhul* (tidak diketahui)."

Tak ada penukilan shahih dari beliau ﷺ membedakan antara pemuda dan orang tua dalam masalah ini. Tidak pernah dinukil melalui jalur akurat. Riwayat yang dianggap terbaik dalam perkara itu adalah hadits Abu Dawud dari Nash bin Ali, dari Abu Ahmad Az-Zubairi, Isra`il menceritakan kepada kami, dari Abu Al-Anbas, dari Al-Agharr, dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bercumbu bagi orang puasa. Maka beliau ﷺ memberi keringanan baginya. Kemudian seorang laki-laki lain datang kepadanya bertanya hal yang sama. Namun Nabi ﷺ melarangnya. Ternyata orang yang diberi keringanan itu adalah orang tua dan yang dilarang adalah pemuda.[433]

Isra`il, meski dijadikan hujjah oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim serta perawi lain dari *Kutub As-Sittah* (kitab hadits yang enam), namun cacat hadits ini adalah bahwa antara Isra`il dan Al-Agharr terdapat Abu Al-Anbas Al-Adawi Al-Kufiy, dan nama Al-Harits tidak disinggung para ulama.[434]

---

432 HR. Ahmad, 6/463, dan Ibnu Majah, no. 1686, *sanad*nya lemah seperti dikatakan penulis (Ibnu Qayyim).

433 HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Karahiyah Al-Qublah Lisyab, no. 2387, *sanad*nya hasan. Diriwayatkan juga oleh Malik, *Al-Muwatha`*, 1/293, dari Ibnu Abbas, ditanya tentang mencium bagi wanita, maka beliau memberi keringanan padanya bagi orang tua dan tidak menyukainya bagi pemuda. *Sanad*nya shahih. Kemudian diriwayatkan Abdurrazzaq, no. 8418, dari jalur Ma'mar, dari Ashim bin Sulaiman, dari Abu Mijlaz, ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas-orang tua-bertanya kepadanya tentang mencium saat puasa. Maka Ibnu Abbas memberi keringanan baginya. Kemudian datang kepadanya seorang pemuda maka beliau melarangnya." Para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Diriwayatkan juga Ath-Thahawi, 1/346, dari jalur Harits bin Amr Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, beliau berkata, "Terkadang beliau ﷺ menciumku dan bercumbu denganku sementara beliau berpuasa. Adapun kamu, tidak mengapa bagi orang tua yang lemah."

434 Perkataan penulis (Ibnu Qayyim) perlu ditinjau kembali, karena kami tidak mendapatkan seorang pun di antara imam Jarh wa Ta'dil yang menilainya cacat. Bahkan beliau

PASAL

* Sahnya Puasa Orang Makan Karena Lupa

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah menggugurkan kewajiban mengganti bagi orang puasa yang makan dan minum karena lupa. Dan bahwasanya Allah ﷻ yang memberinya makan dan minum. Makan dan minum itu tidak dinisbatkan kepada pelakunya sehingga puasanya dianggap batal. Karena seseorang hanya akan batal puasanya dengan hal-hal yang dilakukannya sendiri. Hal ini serupa dengan seseorang makan dan minum dalam mimpinya. Sebab tidak ada beban syariat bagi perbuatan orang tidur dan tidak juga perbuatan orang lupa.

PASAL

* Hal-Hal yang Membatalkan Puasa

Adapun keterangan yang shahih dari beliau ﷺ, bahwa perkara yang membatalkan puasa adalah: makan, minum, berbekam,[435] dan muntah.[436]

---

dianggap *tsiqah* oleh Ibnu Hibban. Riwayatnya telah dinukil oleh Syu'bah, Mis'ar, Isra'il, Abu Awanah, dan selain mereka, maka haditsnya menempati kategori hasan.

435 HR. Asy-Syafi'i, 1/257, Abu Dawud, no. 2369, Ad-Darimi, 2/14, Abdurrazzaq, no. 7520, Ibnu Majah, no. 1681, Al-Hakim, 1/428, Ath-Thahawi, hal. 349, dan Al-Baihaqi, 4/265, dari hadits Syaddad bin Aus ia berkata, kami pernah bersama Nabi ﷺ pada masa pembebasan kota Mekah, maka beliau ﷺ melihat dua laki-laki berbekam setelah delapan belas hari berlalu dari bulan Ramadhan. Beliau ﷺ bersabda sambil memegang tanganku, "*Telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam.*" *Sanad*nya shahih, dinilai shahih oleh sejumlah Imam. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari; Pertama, Rafi' bin Khadij, yang dikutip Abdurrazzaq, no. 7523, At-Tirmidzi, no. 774, dan Al-Baihaqi, 4/665. At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih." Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 902, Al-Hakim, 1/428. Kedua, Tsauban, yang dikutip Abu Dawud, no. 2367, Ibnu Majah, no. 1680, Ad-Darimi, 2/14 dan 15, Ath-Thahawi, 1/349, Ibnu Al-Jarud, hal. 198, Al-Baihaqi, 4/265, dan Abdurrazzaq, no. 7523. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 899, Al-Hakim, 1/427, Al-Bukhari, Ali bin Madini, dan Imam An-Nawawi. Akan tetapi dinukil pula melalui jalur shahih dari Nabi ﷺ keterangan yang menghapus ketetapan tersebut. Ibnu Hazm berkata sebagaimana dinukil Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath,* 4/155, "Tidak diragukan lagi bahwa hadits, '*telah batal puasa orang yang berbekam dan dibekam,*' adalah shahih. Akan tetapi kami menemukan hadits Abu Sa'id Al-Khudri, "Nabi ﷺ memberi keringanan dalam hal berbekam bagi orang puasa." *Sanad* riwayat ini shahih maka wajib dijadikan pedoman. Sebab pemberian keringanan terjadi setelah ada ketetapan mengikat. Maka hadits ini mengindikasikan penghapusan ketetapan bahwa berbekam membatalkan puasa, baik bagi yang membekam maupun yang dibekam." Hadits tersebut dikutip An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, no. 1967 dan 1969, dan Ad-Daruquthni, hal. 239, dan para perawinya *tsiqah* serta *sanad*nya shahih. Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Anas yang dikutip Ad-Daruquthni, hal. 239 dengan lafazh, "Pertama kali berbekam tidak dinyatakan makruh

Sementara Al-Qur`an memberi penjelasan bahwa berhubungan intim dapat membatalkan puasa sebagaimana halnya makan dan minum, tak dikenal perbedaan dalam hal ini. Lalu tidak ada sedikit pun nukilan shahih dari beliau ﷺ bahwa bercelak membatalkan puasa.

* Hal-Hal yang Tidak Membatalkan Puasa

Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ bersiwak (menggosok gigi) saat berpuasa.[437] Disebutkan juga Imam Ahmad bahwa Nabi ﷺ pernah menyiram air ke kepalanya ketika berpuasa.[438]

(tidak disukai) bagi orang puasa, bahwa Ja'far bin Abi Thalib berbekam saat puasa. Lalu Rasulullah ﷺ melewatinya dan bersabda, 'Puasa kedua orang ini telah batal.' Kemudian Nabi ﷺ memberi keringanan untuk berbekam bagi orang puasa." Adapun Anas biasa berbekam saat puasa. Para perawi hadits ini semuanya *tsiqah* (terpercaya) dan termasuk perawi-perawi *Shahih Al-Bukhari.* Hanya saja dalam *matan* terdapat perkara yang diingkari. Sebab dikatakan bahwa peristiwa berlangsung saat penaklukan kota Mekah. Sementara Ja'far telah syahid sebelum itu. Riwayat terbaik yang disebutkan mengenai hal itu adalah kutipan Abdurrazzaq, no. 7535, dan Abu Dawud, no. 2374, dari jalur Abdurrahman bin 'Abis, dari Abdurrahman bin Abi Laila, dari seorang laki-laki di kalangan sahabat Nabi ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ melarang bekam bagi orang puasa dan melarang *wishal* (menyambung puasa). Tapi beliau tidak mengharamkan keduanya karena rasa sayang pada sahabat-sahabatnya." *Sanad*nya shahih. Perkara sahabat tidak diketahui namanya tidak mengurangi akurasi riwayat. Adapun lafazh, 'rasa sayang terhadap sahabatnya,' berkaitan dengan lafazh, 'melarang,' (yakni melarang sebagai wujud rasa sayang--penerj.).

436 Hukum ini berlaku bagi muntah yang disengaja, adapun bila muntah tak disengaja maka tidak membatalkan puasa. At-Tirmidzi, no. 720, Abu Dawud, no. 2380, Ibnu Majah, no. 1676, Ad-Daruquthni, hal. 240, meriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa tidak sengaja muntah maka tidak kewajiban mengganti (puasa) baginya, dan barangsiapa sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti puasanya." Sanad*nya shahih, dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 1960 dan 1961, Ibnu Hibban, no. 907, dan Al-Hakim, 1/427.

437 HR. At-Tirmidzi, no. 725, Ahmad, 3/445, Abu Dawud, no. 2364, dan Ibnu Khuzaimah, no. 2007, dari Amir bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ—tanpa bisa aku hitung—bersiwak saat beliau berpuasa." Dalam *sanad*nya terdapat Ashim bin Ubaidillah, seorang perawi lemah. Beliau dinilai lemah oleh Al-Bukhari, Ibnu Ma'in, Adz-Dzuhali, dan selainnya. Akan tetapi praktik yang berlaku sesuai hadits ini menurut kebanyakan ahli ilmu. Mereka menganggap tidak mengapa siwak (menggosok gigi) bagi orang puasa di awal siang maupun di akhirnya. Ibnu Khuzaimah berkata dalam kitab *shahih*nya, 3/247, "Sabda Nabi ﷺ, *'Kalau tidak memberatkan atas umatku, aku akan memerintahkan mereka siwak, setiap kali shalat,'* beliau ﷺ tidak mengecualikan yang tidak berpuasa dengan yang berpuasa. Maka hadits itu mengandung petunjuk bahwa siwak bagi orang puasa di setiap shalat memiliki keutamaan sebagaimana halnya bagi orang tidak berpuasa."

438 HR. Ahmad, 5/376, 380, 408, dan 430, Abu Dawud, no. 2365, dari hadits seorang laki-laki dari sahabat, bahwa beliau melihat Rasulullah ﷺ menyiram air ke kepalanya saat berpuasa karena rasa haus atau karena panas. *Sanad*nya shahih.

* Pengingkaran Penulis (Ibnu Qayyim)—Mengikuti Imam Ahmad—Terhadap Riwayat Bahwa Nabi ﷺ Berbekam Saat Puasa, Padahal Riwayat Itu Tercantum dalam *Shahih Al-Bukhari*

Beliau ﷺ berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berpuasa. Namun beliau ﷺ melarang orang puasa berlebihan dalam menghirup air ke hidung.[439] Adapun riwayat yang mengatakan beliau ﷺ berbekam ketika sedang puasa, statusnya tidak shahih, seperti dikatakan Imam Ahmad. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya, Ahmad berkata, Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami ia berkata, "Al-Hakam tidak mendengar hadits Miqsam tentang bekam bagi orang puasa." Maksudnya hadits Sa'id, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berbekam sementara beliau berpuasa dan ihram.[440]

Muhanna berkata, aku bertanya kepada Ahmad, dari hadits Habib bin Syahid, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ berbekam sementara beliau berpuasa dan ihram." Beliau menjawab, "Hadits ini tidak shahih. Ia telah diingkari Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Sesungguhnya hadits-hadits Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas hanya sekitar lima belas hadits."

Al-Atsram berkata, aku mendengar Abu Abdillah menyebut hadits ini dan beliau menganggapnya lemah. Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Qabishah, dari Sufyan, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 'Rasulullah ﷺ berbekam sedang puasa dan ihram.' Maka beliau berkata, 'Hadits ini keliru dari sisi Qabishah.' Aku bertanya kepada Yahya tentang Qabishah bin Uqbah maka beliau

---

439 HR. Asy-Syafi'i,1/30 dan 31, Abu Dawud, no. 142 dan 143, Ahmad, 3/33, Ibnu Majah, no. 407, dan an-Nabi ﷺ, 1/66, dari Laqith bin Shabirah, ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang wudhu.' Beliau ﷺ bersabda, '*Sempurnakanlah wudhu, masukkan antara jari-jemari, perdalam dalam menghirup air ke hidung, kecuali jika engkau sedang puasa.*'" *Sanad*nya shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 150, Ibnu Hibban, no. 159, serta Al-Hakim, 1/147 dan 148 dan disetujui Adz-Dzahabi. Dinyatakan shahih pula oleh Ibnu Qathan, An-Nawawi, sertai Ibnu Hajar.

440 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Hijamah wa Al-Qai,' 4/155, dari hadits Wuhaib, dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Al-Hafizh berkata, "Riwayat ini dinukil juga oleh Abdul Warits dari Ayyub melalui *sanad maushul* (lengkap) seperti akan disebutkan di kitab Ath-Thibb (pengobatan) bab waktu berbekam. Dan diriwayatkan Ibnu Aliyyah dan Ma'mar, dari Ayyub, dari Ikrimah, secara *mursal.* Terjadi perbedaan pada Hammad bin Zaid tentang; apakah dinukil *maushul* (secara bersambung) atau *mursal* (tidak menyebut perawi yang mengutip dari sumber pertama–penerj.). Masalah itu telah diterangkan An-Nasa'i. Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Ahmad tentang hadits ini dan beliau menjawab, 'Tidak ada lafazh 'berpuasa,' akan tetapi yang ada adalah, 'beliau sedang ihram.' Kemudian beliau menukilnya melalui beberapa jalur dari Ibnu Abbas. Akan tetapi tidak ada padanya jalur periwayatan Ayyub. Hadits ini shahih tanpa diragukan lagi.

menjawab, 'Dia *shaduq* (ungkapan untuk perawi yang haditsnya hasan–penerj.). Adapun hadits yang dia riwayatkan dari Sufyan, dari Sa'id bin Jubair mengalami kekeliruan. Dan kekeliruan itu berasal dari Qabishah sendiri.' Ahmad berkata, 'Dalam kitab Al-Asyja'i, dari Sa'id bin Jubair, melalui jalur *mursal,* bahwa Nabi ﷺ berbekam ketika ihram.' Tidak disebutkan padanya ketika puasa."

Muhanna berkata, "Aku bertanya kepada Ahmad tentang hadits Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ berbekam dan beliau sedang puasa dan ihram.' Beliau menjawab, 'Tidak ada padanya penyebutan 'puasa,' akan tetapi yang ada adalah 'ihram.' Sufyan menyebutkan dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, 'Rasulullah ﷺ berbekam di kepalanya sementara beliau sedang ihram.' Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, 'Nabi ﷺ berbekam dan beliau ﷺ sedang Ihram.' Lalu dinukil oleh Rauh, dari Zakariya bin Ishak, dari Amr bin Dinar, dari Atha` dan Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ berbekam dan beliau sedang ihram.' Para murid Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan lafazh, 'Beliau sedang puasa.'"

Hambal berkata, Abu Abdillah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, dari Yasin Az-Zayyat, dari seorang laki-laki, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ berbekam pada bulan Ramadhan setelah beliau ﷺ mengatakan, "*Telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam.*" Abu Abdillah berkata, "Laki-laki itu—maksudnya Aban bin Abi Ayyasy—tidak dapat dijadikan hujjah."[441]

Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Muhammad bin Mu'awiyah An-Naisaburi meriwayatkan dari Abu Awanah, dari As-Suddi, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ berbekam sementara beliau sedang puasa.' Maka beliau mengingkari riwayat ini kemudian berkata, 'As-Suddi meriwayatkan dari Anas?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau pun sangat heran karenanya. Ahmad berkata, 'Sabda beliau ﷺ; *telah batal puasa orang yang membekam dan dibekam'* dikutip dalam sejumlah hadits akurat."

Ishak berkata, "Hadits ini telah dinukil akurat melalui enam jalur dari Nabi ﷺ." Ringkasnya, tidak ada nukilan yang shahih bahwa beliau ﷺ berbekam ketika sedang puasa. Dan tidak ada pula nukilan yang shahih

---

441 Dalam *At-Taqrib* disebutkan; Aban bin Abi Ayyasy Fairuz Al-Bashri, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Sedangkan Yasin bin Az-Zayyat, perawi dari Abaan dikomentari oleh Imam Al-Bukhari, "Haditsnya munkar."An-Nasa'i berkata, "Haditsnya *matruk* (ditinggalkan)." Sementara Ibnu Hibban berkata, "Dia meriwayatkan hadits-hadits palsu."

bahwa beliau ﷺ melarang orang puasa bersiwak di awal siang atau di akhirnya, bahkan telah dinukil darinya keterangan yang berbeda.

Disebutkan dari Nabi ﷺ, "*Termasuk sebaik-baik perkara orang puasa adalah siwak.*" Diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Mujalid. Namun di dalamnya terdapat kelemahan (cacat).[442]

PASAL

* Bercelak Bagi Orang Puasa

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ bercelak ketika sedang puasa. Dinukil pula bahwa beliau ﷺ keluar menemui para sahabatnya di bulan Ramadhan sementara kedua matanya dipenuhi *itsmid* (zat untuk bercelak). Tapi riwayat ini tidak shahih. Lalu dinukil bahwa beliau ﷺ bersabda tentang *itsmid*, "*Hendaklah dijauhi oleh orang puasa.*"[443] Akan tetapi riwayat ini pun tidak shahih. Abu Dawud berkata, "Yahya bin Ma'in berkata kepadaku, 'Ia adalah hadits munkar.'" ۞

---

442 HR. Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Jaa`a fii As-Siwak wa Al-Kuhl Li Ash-Sha`im, no. 1677, dari hadits Aisyah.

443 HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Fii Al-Kuhl Inda An-Naum Li Ash-Sha`im, no. 2377, dari hadits Haudzah. Dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin An-Nu'man bin Ma'bad bin Haudzah dan di dalamnya terdapat perbincangan. Bapaknya berstatus *majhul* (tidak diketahui). Dan hadits 'Rasulullah ﷺ bercela sementara beliau sedang puasa,' diriwayatkan Ibnu Majah, no. 1678, dari hadits Aisyah, tapi *sanad*nya lemah.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG PUASA *TATHAWWU'* (SUNAT)

Beliau ﷺ biasa berpuasa hingga dikira tidak akan berhenti. Terkadang pula beliau ﷺ tidak berpuasa hingga dikira tidak akan berpuasa lagi. Beliau tidak pernah berpuasa satu bulan penuh selain Ramadhan. Dan beliau tidak pernah berpuasa dalam satu bulan melebihi jumlah puasanya di bulan Sya'ban.[444] Tidak pernah berlalu satu bulan pun hingga beliau telah berpuasa padanya.

Nabi ﷺ tidak pernah berpuasa tiga bulan berturut-turut seperti dilakukan sebagian manusia. Beliau tidak pula puasa Rajab dan tidak menganggap berpuasa padanya sebagai perkara yang disukai. Bahkan dinukil dari beliau ﷺ larangan melakukan puasa tersebut. Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Majah.[445] Beliau ﷺ biasa juga bersungguh-sungguh berpuasa hari Senin dan Kamis.[446]

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata "Biasanya Rasulullah ﷺ tak pernah bila tidak berpuasa pada hari-hari *Al-Bidh* baik saat safar maupun mukim."[447] (HR.

---

[444] HR. Malik, Kitab Al-Muwahto`, 1/309, Al-Bukhari, 4/186, Muslim, no. 1156 (175), dari hadits Aisyah رضي الله عنها. Dalam riwayat lain oleh Imam Muslim, no. 1156 (176), "Aku tidak pernah melihat beliau ﷺ lebih banyak berpuasa melebihi pada bulan Sya'ban. Beliau ﷺ berpuasa di bulan Sya'ban dan hanya hari yang beliau tidak berpuasa padanya. Bahkan beliau berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya."

[445] HR. Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shiyam Asyhur Al-Hurm, no. 1743. Dalam *sanad*nya terdapat Dawud bin Atha`, seorang perawi *dha'if* menurut kesepakatan ulama.

[446] HR. At-Tirmidzi, no. 745, An-Nasa'i, 4/202, dan Ibnu Majah, no. 1739, dari hadits Aisyah رضي الله عنها. *Sanad*-nya shahih. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Abu Hurairah رضي الله عنه yang dikutip At-Tirmidzi, no. 747. Hadits ini memiliki pendukung, yang bisa mengangkatnya menjadi shahih, dari hadits Usamah bin Zaid yang dikutip An-Nasa'i, 4/201 dan Ibnu Khuzaimah, no. 2119.

[447] HR. An-Nasa'i, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum An-Nabiy ﷺ, 4/198. Dalam *sanad*nya terdapat Ya'qub bin Abdullah Al-Qummi, seorang perawi lemah. Demikian juga perawi dari

An-Nasa'i). Beliau mengkhususkan puasa padanya.[448] Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Biasanya Rasulullah ﷺ berpuasa di awal setiap bulan sebanyak tiga hari." Hadits ini disebutkan Abu Dawud dan An-Nasa'i.[449]

Aisyah berkata, "Beliau ﷺ tidak peduli pada bagian mana di suatu bulan beliau berpuasa." Disebutkan Imam Muslim.[450] Dan riwayat-riwayat ini tidak saling kontradiktif. Adapun berpuasa pada sepuluh Dzulhijjah terjadi perbedaan padanya. Aisyah berkata, "Aku tidak pernah melihat beliau ﷺ berpuasa pada sepuluh Dzulhijjah." Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.[451] Sementara Hafshah berkata, "Empat perkara yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ﷺ; puasa hari Asyura`, puasa sepuluh Dzulhijjah, puasa tiga hari di setiap bulan, dan dua rakaat fajar."[452]

Imam Ahmad menyebutkan dari sebagian istri-istri Nabi ﷺ, bahwa beliau ﷺ puasa pada sembilan Dzulhijjah, puasa Asyura`, puasa tiga hari di setiap bulan, atau dua hari di setiap bulan, atau Kamis. Dalam lafazh lain, dua Kamis.[453] Riwayat yang menetapkan lebih dikedepankan daripada

---

beliau, yaitu Ja'far bin Abi Al-Mughirah Al-Qummi.

448 HR. Ahmad, 5/252, dan An-Nasa'i, 4/222, dari hadits Abu Dzar ﷺ ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa di antara kalian berpuasa dalam satu bulan tiga hari, maka berpuasalah pada tiga hari Al-Bidh." Sanad*nya hasan. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 943. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 5/150, dan An-Nasa'i, 4/223, dari jalur Sufyan ia berkata; Dua laki-laki (Muhammad dan Hakim) menceritakan kepada kami, dari Musa bin Thalhah, dari Ibnu Al-Hautikiyah, dari Abu Dzar, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan seseorang berpuasa pada hari ke tiga belas, hari keempat belas, dan hari kelima belas (pada setiap bulan). Hadits ini kutip pula Ibnu Khuzaimah, no. 2128, melalui jalur lain dengan *sanad* hasan. At-Tirmidzi, no. 762, meriwayatkan juga dari hadits Abu Dzar ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa puasa di setiap bulan tiga hari, maka itulah puasa sepanjang masa.'* Maka Allah ﷻ menurunkan pengukuhan hal itu dalam kitab-Nya, *'Barangsiapa berbuat satu kebaikan maka baginya sepuluh yang sepertinya."* (Al-An'am: 160). Satu hari dibalas sepuluh hari." Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Abu Hurairah ﷺ yang dikutip Imam Al-Bukhari, 4/197, dan Muslim, no. 721, beliau berkata, "Kekasihku ﷺ berwasiat kepadaku dengan tiga perkara; berpuasa tiga hari pada setiap bulan..." Hadits ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* no. 722, dari Abu Ad-Darda`.

449 HR. Abu Dawud, no. 2450, dan At-Tirmidzi, no. 742, melalui *sanad hasan.*

450 HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Istihbab Shiyam Tsalatsa Ayyam min Kulli Syahr, no. 1160, dan diriwayatkan juga Ibnu Khuzaimah, no. 2130.

451 HR. Muslim, Kitab Al-I'tikaf, Bab Shaum Asyr Dzilhijjah, no. 1176.

452 HR. Ahmad, 6/287, dari hadits Abu Ishak Al-Asyja'i Al-Kufi, dari Amr bin Qais Al-Mula`i, dari Al-Hurr bin Ash-Shiyah, dari Hunaidah bin Khalid Al-Khuza'i, dari Hafshah. Adapun Abu Ishak Al-Kufi Al-Asyja'i seorang perawi *majhul* (tidak diketahui identitasnya). Sedangkan perawinya yang lain tergolong *tsiqah* (terpercaya).

453 HR. Ahmad, 6/288, Abu Dawud, 2437, dan An-Nasa'i, 4/205, dari jalur Al-Hurr bin Shiyah, dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, ia berkata, "Sebagian istri-istri Nabi ﷺ menceritakan padaku..."

yang menafikan jika riwayatnya shahih.

Adapun puasa enam hari di bulan Syawwal, dinukil melalui jalur shahih, bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Berpuasa padanya bersama Ramadhan menyamai puasa sepanjang masa.*"[454]

*** Puasa Asyura` (Sepuluh Muharram)**

Sedangkan puasa hari Asyura, sesungguhnya beliau ﷺ sangat antusias berpuasa padanya dibanding hari-hari lain. Ketika beliau ﷺ datang ke Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi mengagungkan hari itu, maka beliau ﷺ pun bersabda, "*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.*" Maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan berpuasa padanya. Kejadian ini berlangsung sebelum ada kewajiban puasa Ramadhan. Ketika puasa Ramadhan difardhukan maka beliau bersabda, "*Barangsiapa mau (berpuasa), maka boleh baginya berpuasa padanya (yakni, hari Asyura), dan barangsiapa mau (tidak berpuasa), boleh baginya meninggalkannya.*"[455]

Sebagian ulama merasa musykil memahami persoalan ini. Mereka berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ datang ke Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal. Lalu bagaimana bisa sehingga Ibnu Abbas berkata, 'Beliau ﷺ datang ke Madinah dan mendapati kaum Yahudi berpuasa hari Asyura'?"

Di samping itu, terdapat juga satu persoalan lain, yaitu bahwa disebutkan dalam kitab *Ash-Shahihain,* dari hadits Aisyah, bahwa beliau berkata, "Kaum Quraisy biasa berpuasa pada hari Asyura` di masa jahiliyah, dan beliau ﷺ juga berpuasa padanya, ketika hijrah ke Madinah, beliau berpuasa padanya dan memerintahkan untuk berpuasa padanya. Ketika puasa Ramadhan difardhukan maka beliau bersabda, '*Barangsiapa*

---

454 HR. Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Istihbab Shaum Sittata Ayyam Min Syawwal Ittiba'an Liramadhan, no. 1164, Ahmad, 5/417 dan 419, Abu Dawud, no. 2433, At-Tirmidzi, no. 759, dan Ibnu Majah, no. 1716, dari hadits Saad bin Sa'id, dari Umar bin Tsabit Al-Anshari, dari Abu Ayyub dan Saad bin Sa'id-yaitu saudara Yahya bin Sa'id-seorang perawi lemah karena kejelekan hapalannya. Akan tetapi riwayat itu dinukil juga oleh Shafwan bin Sulaim yang dikutip Abu Dawud dan Ad-Darimi, 2/21, dan *sanad*nya kuat (valid), Yahya bin Sa'id yang dikutip An-Nasa'i dalam kitabnya *As-Sunan Al-Kubra,* sebagaimana dinukil penulis رحمه الله dalam *Tahdzib As-Sunan,* 3/308. Sehubungan dengan masalah ini dinukil pula dari Tsauban yang diriwayatkan Ad-Darimi, 2/21, Ibnu Majah, no. 1715, *sanad*nya shahih. Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 928. Dan dari Jabir yang diriwayatkan Ahmad, 3/308, 324, dan 344. Serta dari Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Bazzar, hal. 103, dalam kitab *Az-Zawa`id.*

455 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum Yaum Asyura`, 4/213, Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shaum Yaum Asyura`, no. 1125, dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

mau (berpuasa), maka boleh baginya berpuasa padanya (yakni hari Asyura), dan barangsiapa mau (tidak berpuasa), boleh baginya meninggalkannya."[456]

Permasalahan lain, yaitu keterangan dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Al-Asy'ats bin Qais masuk menemui Abdullah bin Mas'ud yang saat itu sedang makan. Ibnu Mas'ud berkata, "Wahai Abu Muhammad, mendekatlah untuk makan." Al-Asy'ats berkata, "Bukankah hari ini hari Asyura?" Ibnu Mas'ud berkata, "Apakah engkau tahu apakah hari Asyura?" Al-Asy'ats berkata, "Apakah itu?" Beliau berkata, "Hanya saja ia adalah hari di mana Rasulullah ﷺ berpuasa padanya sebelum diturunkan (kewajiban puasa) Ramadhan. Ketika (kewajiban puasa) Ramadhan telah diturunkan, maka beliau ﷺ pun meninggalkannya."[457]

Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Ibnu Abbas, "Ketika Rasulullah ﷺ berpuasa hari Asyura dan memerintahkan puasa padanya, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nashara.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apabila tahun depan, jika Allah menghendaki, maka kita akan berpuasa pada hari kesembilan.'* Belum datang tahun berikutnya, Rasulullah ﷺ telah wafat.[458]

Pada riwayat ini disebutkan bahwa puasa pada hari Asyura` dan perintah berpuasa padanya terjadi setahun sebelum Nabi ﷺ wafat. Sementara haditsnya terdahulu menyebutkan kejadian itu berlangsung saat Nabi ﷺ datang ke Madinah. Kemudian Ibnu Mas'ud mengabarkan bahwa puasa Asyura` ditinggalkan setelah ada kewajiban puasa Ramadhan. Tentu saja hal ini bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas tersebut. Tidak mungkin juga dikatakan, kewajibannya ditinggalkan karena ia tidak diwajibkan, karena keterangan dalam *Ash-Shahihain,* dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ini adalah hari Asyura, Allah tidak menuliskan atas kamu berpuasa padanya, dan aku berpuasa, barangsiapa mau (berpuasa) hendaklah ia berpuasa padanya, dan barangsiapa mau (tidak berpuasa) maka hendaklah ia tidak berpuasa."*[459] Mu'awiyah tentu saja mendengar hadits ini sesudah

---

456 Sudah disebutkan terdahulu dan ia adalah hadits sebelumnya.

457 HR. Al-Bukhari, Kitab At-Tafsir, Bab Yaa Ayyuhal Ladziina Amanu Kutiba Alaikum Ash-Shiyam, 8/134, dan Muslim, no. 1127.

458 HR. Muslim, no. 1134.

459 HR. Malik, *Al-Muwatha`,* 1/299, Al-Bukhari, 4/213 dan 214, dan Muslim, no. 1129. Al-Hafizh berkata, "Hadits ini tidak menjadi dalil bahwa puasa Asyura` tidak pernah

pembebasan Mekah.

Persoalan lain, Imam Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, dari Abdullah bin Abbas, ketika dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, sesungguhnya hari ini diagungkan kaum Yahudi dan Nashara, maka beliau ﷺ bersabda, "*Jika aku masih hidup tahun depan niscaya aku akan berpuasa pada hari kesembilan.*" Belum datang tahun berikutnya, Rasulullah ﷺ wafat. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan pula dalam *Shahih*nya, dari Al-Hakam bin Al-A'raj, ia berkata, "Aku sampai kepada Ibnu Abbas sementara beliau berbantalkan selendangnya di (pinggir) Zamzam. Aku berkata kepadanya, 'Beritahukan kepadaku tentang hari Asyura.' Beliau berkata, 'Apabila engkau melihat hilal Muharram maka hitunglah. Lalu berpuasalah pada hari kesembilan.' Aku berkata, 'Apakah demikian puasa Rasulullah ﷺ?' Beliau menjawab, 'Ya!'"[460]

Persoalan lain, sekiranya puasa Asyura hukumnya wajib, mengapa Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan untuk diganti, padahal sebagian mereka tidak sempat berniat di malam hari. Tapi bila ia tidak wajib, mengapa pula beliau ﷺ memerintahkan mereka yang telah makan pada hari itu untuk menahan makan dan minum? Fakta ini dikutip dalam *Al-Musnad* dan *As-Sunan* melalui sejumlah jalur, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada siapa

---

difardhukan, karena kemungkinan maksudnya, 'Allah tidak menuliskan (mewajibkan) atas kamu berpuasa padanya untuk selamanya, seperti puasa Ramadhan.' Maksimal daripada kandungannya, bahwa ia adalah hadits umum yang dikhususkan oleh dalil-dalil tentang kewajiban puasa Asyura`.Atau yang dimaksud, ia tidak masuk dalam firman Allah ta'ala, '*Diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.*' Kemudian ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah puasa bulan Ramadhan. Hal ini tidak kontradiksi dengan perintah terdahulu yang untuk berpuasa pada hari Asyura`, karena perintah tersebut telah *mansukh* (dihapus). Memperkuat kesimpulan ini, bahwa Mu'awiyah رضي الله عنه mulai menjadi sahabat Nabi ﷺ sejak pembebasan kota Mekah. Sementara mereka yang menyaksikan perintah beliau ﷺ berpuasa hari Asyura` dan seruan berpuasa padanya, menyaksikannya pada tahun pertama atau di awal-awal tahun kedua hijrah. Maka dari hadits-hadits itu dapat disimpulkan bahwa mulanya puasa Asyura` adalah wajib berdasarkan perintah untuk berpuasa padanya. Kemudian kewajiban itu semakin dipertegas, ditambah lagi dengan seruan secara umum, dan lebih dipertegas dengan perintah bagi yang makan pada hari itu agar menahan diri dari makan dan minum. Lalu ditambah dengan perintah kepada ibu-ibu agar tidak menyusui anak-anak pada hari tersebut. Begitu juga dengan perkataan Ibnu Mas'ud yang tercantum dalam riwayat Muslim, "Ketika (puasa) Ramadhan difardhukan maka puasa Asyura` ditinggalkan. Padahal sudah diketahui yang ditinggalkan bukan hukumnya yang *mustahab* (disukai), karena hukum ini masih saja berlaku hingga sekarang. Dengan demikian diketahui bahwa yang ditinggalkan adalah kewajibannya.

[460] HR. Muslim, no. 1133.

yang telah makan pada hari itu agar berpuasa pada sisa harinya.[461]

Hal seperti ini hanya berlaku pada perkara wajib. Lalu bagaimana bisa dibenarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Ketika Ramadhan difardhukan, maka Asyura ditinggalkan," sementara hukumnya *istihbab* (disukai) tidak ditinggalkan?

Persoalan lain lagi, Ibnu Abbas menjadikan hari Asyura pada hari kesembilan (Muharram). Beliau mengabarkan bahwa demikianlah perbuatan Rasulullah ﷺ. Padahal beliau pula yang menukil dari Nabi ﷺ, "*Berpuasalah pada hari Asyura, berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*"[462] (HR. Ahmad). Beliau juga yang meriwayatkan, "*Rasulullah ﷺ memerintahkan kami berpuasa hari Asyura, hari kesepuluh.*" (HR. At-Tirmidzi).[463]

Jawaban bagi persoalan-persoalan ini, dengan pertolongan Allah, bantuan, dan taufik-Nya, adalah:

Persoalan pertama, ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, maka beliau ﷺ mendapati mereka melakukan puasa Asyura`, sesungguhnya tidak ada padanya ketegasan bahwa beliau ﷺ mendapati mereka puasa Asyura` tepat pada saat beliau ﷺ tiba. Karena beliau ﷺ datang pada hari Senin bulan Rabi'ul Awwal tanggal dua belas. Lalu pertama kali beliau ﷺ mengetahui hal itu adalah tahun kedua setelah beliau ﷺ berada di Madinah. Hal seperti itu tidak ada saat beliau berada di Mekah. Jawaban ini disampaikan jika ahli kitab menentukan puasa Asyura` menggunakan perhitungan menurut tahun Qamariyah (berdasarkan perjalanan bulan). Adapun bila mereka menggunakan perhitungan menurut tahun Syamsiah (berdasarkan perjalanan matahari), maka persoalan ini tuntas dengan

---

461 HR. Ahmad, 4/388, An-Nasa'i, 4/192, dan Ibnu Majah, no. 1735, dari hadits Muhammad Ibnu Shaifi رضي الله عنه, *Sanad*nya hasan. Diriwayatkan juga Imam Al-Bukhari, 4/216, dan Muslim, no. 1135, dari hadits Salamah bin Al-Akwa,' ia berkata, "Nabi ﷺ memrintahkan seseorang dari suku Aslam untuk mengumumkan pada manusia, barangsiapa telah makan maka hendaklah ia berpuasa pada sisa harinya, dan siapa yang belum makan makan hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya hari ini adalah hari asyura`."

462 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/241, dan Ibnu Khuzaimah, no. 2095. Dalam *sanad*nya terdapat Ibnu Abi Laila, seorang perawi yang jelek hapalannya. Diriwayatkan juga Abdurrazzaq, no. 7839, dari jalur Al-Baihaqi, 4/287, hanya sampai kepada Ibnu Abbas, dengan lafazh, "Berpuasalah pada hari kesembilan dan kesepuluh. Berbedalah dengan orang-orang yahudi." *Sanad*nya shahih.

463 HR. At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa`a fii Asyura` Ayyi Yaumin Huwa, no. 755, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), kecuali bahwa di dalamnya Al-Hasan menukil dengan lafazh yang tidak tegas menunjukkan bahwa dia mendengar langsung dari gurunya.

sendirinya. Di mana hari Allah ﷻ menyelematkan Musa adalah hari Asyura` di awal bulan Muharram. Para ahli kitab menetapkan hari itu berdasarkan tahun Syamsiah. Maka, hari tersebut bertepatan dengan kedatangan Nabi ﷺ di Madinah pada bulan Rabi'ul Awwal. Puasa ahli kitab didasarkan pada perjalanan matahari. Sementara puasa kaum muslimin didasarkan pada pergantian bulan. Demikian juga haji mereka dan semua ibadah yang didasarkan pada bulan, baik yang wajib maupun *mustahab* (disukai). Saat itulah Nabi ﷺ bersabda, '*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kalian.'* Tampaklah keunggulan itu dalam mengagungkan hari ini dan dalam menentukan waktunya. Para ahli kitab keliru dalam menentukannya karena didasarkan pada perputaran matahari. Sebagaimana kaum Nashara keliru dalam menetapkan puasa itu dengan menjadikannya pada satu musim tertentu yang datang pada bulan-bulan berbeda menurut perhitungan tahun Qamariyah.

Persoalan kedua, bahwa kaum Quraisy berpuasa Asyura` pada masa jahiliyah, dan Rasulullah ﷺ juga melakukannya. Tidak diragukan lagi, kaum Quraisy mengagungkan hari ini, mereka menutupi Ka'bah padanya, dan juga berpuasa sebagai kesempurnaan pengagungan atasnya. Akan tetapi, mereka menghitungnya berdasarkan tahun Qamariyah. Dan hari tersebut bagi mereka adalah sepuluh Muharram. Ketika Nabi ﷺ datang ke Madinah, beliau ﷺ mendapati mereka mengagungkan hari tersebut dan berpuasa padanya. Maka beliau ﷺ bertanya tentang hal itu dan mereka menjawab, "Ini adalah hari Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya dari Fir'aun." Nabi ﷺ bersabda:

نَحْنُ أَحَقُّ مِنْكُمْ بِمُوسَى

"Kami lebih berhak daripada kamu terhadap Musa."

Nabi ﷺ pun berpuasa padanya dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa sebagai· bentuk pengagungan dan penekanan akan keagungannya. Beliau ﷺ juga mengabarkan bahwa dirinya dan umatnya lebih berhak terhadap Musa daripada orang-orang Yahudi. Jika Musa telah berpuasa pada hari itu sebagai kesyukuran pada Allah, maka kita lebih berhak untuk meneladaninya daripada kaum Yahudi. Terutama lagi bila kita berprinsip, "Syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita selama syariat kita tidak menyelisihinya."

Kalau dikatakan, "Darimana kalian tahu Musa berpuasa pada hari

itu?" Kami katakan, tercantum dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Rasulullah ﷺ ketika bertanya pada mereka mengenai hal itu, dan mereka menjawab, 'Hari agung, Allah menyelamatkan padanya Musa dan kaumnya, menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya, lalu Musa berpuasa padanya sebagai rasa syukur kepada Allah, maka kami pun berpuasa padanya,' maka Nabi ﷺ bersabda, *'Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.'*[464] Beliau ﷺ pun berpuasa padanya dan memerintahkan kaum muslimin berpuasa.

Ketika beliau ﷺ menyetujui perbuatan ahli kitab atas hal itu dan tidak mendustakan mereka, maka diketahuilah bahwa Musa عليه السلام berpuasa pada hari Asyura` sebagai rasa syukur pada Allah. Perkara ini pun bergabung dengan pengagungan yang telah ada pada diri beliau ﷺ sebelum hijrah. Penegasan semakin bertambah hingga Rasulullah ﷺ mengutus seseorang untuk menyerukan kepada khalayak ramai agar berpuasa. Dan bagi mereka yang sudah terlanjur makan hendaknya berhenti lalu berpuasa pada sisa harinya. Secara lahirnya, beliau ﷺ mengharuskannya atas mereka dan mewajibkannya, seperti akan dijelaskan lebih lanjut.

Persoalan ketiga, Rasulullah ﷺ berpuasa hari Asyura` sebelum turun kewajiban puasa Ramadhan. Ketika kewajiban puasa Ramadhan diturunkan maka beliau meninggalkannya. Persoalan ini tidak mungkin dijawab kecuali dikatakan bahwa puasa Asyura` adalah wajib sebelum puasa Ramadhan ditetapkan. Dengan demikian yang ditinggalkan adalah kewajiban berpuasa padanya bukan tentang disukai puasa padanya. Inilah yang menjadi jawaban tunggal dan menjadi keharusan. Karena beliau ﷺ bersabda setahun sebelum meninggal, saat dikatakan padanya bahwa kaum Yahudi berpuasa padanya, *"Jika aku masih hidup hingga tahun depan, sungguh aku akan berpuasa pada hari kesembilan,"* yakni bersama hari Asyura` (kesepuluh). Beliau ﷺ bersabda pula, *"Berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nashara, berpuasalah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya."*[465] Tidak diragukan lagi, ketetapan merupakan perkara yang lebih akhir. Adapun di awal masa Islam, beliau ﷺ suka menyesuaikan diri dengan ahli kitab dalam hal-hal yang belum diperintahkan padanya. Dengan demikian, diketahui bahwa hukum *istihbab* (disukai) berpuasa pada hari asyura` tidak ditinggalkan.

---

[464] Sudah disebutkan terdahulu.

[465] Sudah disebutkan terdahulu dan *sanad*nya yang langsung kepada Nabi ﷺ adalah lemah.

Bagi mereka yang mengatakan puasa asyura` tidak pernah diwajibkan, pasti akan terjebak pada salah satu dari dua perkara; entah mengatakan hukum *istihbab*nya juga ditinggalkan, sehingga sekarang tidak disukai lagi berpuasa asyura`, atau mengatakan bahwa hal itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud berdasarkan pendapat pribadinya semata, di mana ia tidak mengetahui bahwa berpuasa pada hari itu tetap *mustahab* (disukai). Tapi, perkara kedua sangat sulit diterima. Sebab, Nabi ﷺ menganjurkan mereka berpuasa asyura` seraya mengabarkan puasa padanya menghapus dosa tahun terdahulu.[466] Para sahabat pun terus menerus berpuasa asyura` hingga beliau ﷺ wafat. Tidak dinukil satu huruf pun dari beliau ﷺ larangan berpuasa padanya atau tidak menyukainya. Maka, diketahui yang ditinggalkan adalah kewajibannya bukan *istihbab*nya.

Apabila dikatakan, hadits Mu'awiyah yang disepakati keshahihannya, sangat tegas menunjukkan puasa asyura` tidak wajib, dan tidak pernah diwajibkan. Untuk permasalahan ini bisa dijawab dari beberapa segi:

Jawaban pertama, hadits Mu'awiyah hanya tegas menafikan kewajibannya secara terus menerus, dan puasa tersebut saat ini tidak wajib lagi. Namun, ia tidak menafikan adanya kewajiban terdahulu yang telah dihapus. Karena, tidak ada halangan mengatakan, "Sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya atas kita," untuk sesuatu yang awalnya wajib dan kemudian dihapus.

Jawaban kedua, maksimal yang disimpulkan darinya bahwa penafian bersifat umum, baik pada masa dahulu maupun pada masa sekarang. Maka, harus dikhususkan dengan dalil-dalil yang mewajibkan pada masa terdahulu. Lalu memberlakukan penafian itu untuk keberlangsungan kewajiban.

Jawaban ketiga, Nabi ﷺ hanya menafikan kewajibannya didasarkan pada Al-Qur`an. Kesimpulan ini diindikasikan oleh sabdanya, "*Sesungguhnya Allah tidak menuliskannya atas kita.*" Namun, hal ini tidak menafikan kewajibannya berdasarkan sumber lain. Sebab, kewajiban yang dituliskan Allah ﷻ atas hamba-hambaNya adalah apa-apa yang Allah ﷻ kabarkan telah ditulis atas mereka. Seperti firman-Nya, "*Ditulis atas kamu puasa.*" (Al-Baqarah: 183).

Nabi ﷺ mengabarkan bahwa puasa hari asyura` tidak masuk pada

---

[466] HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Istihbab Shiyam Tsalatsah Ayyam Min Kulli Syahr wa Shaum Yaum Arafah, wa Asyura`, no. 1160, dari hadits Abu Qatadah.

sesuatu yang dituliskan Allah ﷻ atas kita. Sebagai upaya menolak kesalahan sebagian yang menyangka bahwa puasa asyura` masuk pada apa yang dituliskan Allah atas kita, maka tidak ada kontradiksi antara sabda beliau ﷺ ini dengan perintah terdahulu untuk berpuasa dan kini dihapus dengan puasa yang tertulis (dalam Al-Qur`an).

Kesimpulan ini lebih diperjelas oleh fakta bahwa Mu'awiyah mendengar sabda Nabi ﷺ tersebut sesudah pembebasan Mekah. Di mana kewajiban puasa Ramadhan telah ditetapkan dan kewajiban puasa asyura telah *mansukh* (dihapus). Adapun orang-orang yang menyaksikan perintah beliau ﷺ untuk berpuasa hari asyura`, seruan untuk berpuasa padanya, dan perintah berpuasa bagi yang sudah terlanjur makan dan minum, mereka menyaksikan semua itu sebelum Ramadhan pada masa awal kedatangan Nabi ﷺ di Madinah. Penetapan kewajiban Ramadhan berlangsung pada tahun kedua hijrah. Rasulullah ﷺ wafat dan telah mengerjakan sembilan Ramadhan. Maka siapa yang menyaksikan perintah puasa asyura`, berarti dia menyaksikannya sebelum ada ketetapan puasa Ramadhan. Sedangkan mereka yang menyaksikan berita tentang tidak wajibnya puasa Ramadhan, mereka menyaksikannya pada masa lebih akhir sesudah puasa Ramadhan diwajibkan. Bila cara ini tidak ditempuh, niscaya hadits-hadits dalam masalah ini akan kontradiktif dan kontroversif.

Jika dikatakan, bagaimana bisa dikatakan wajib sementara mereka tidak berniat puasa dari malam hari, padahal Nabi ﷺ telah bersabda,

لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ

"Tidak ada puasa bagi yang tidak berniat puasa sejak malam hari?"[467]

---

[467] HR. Abu Dawud, no. 2354, An-Nasa'i, 4/196, At-Tirmidzi, no. 730, Ibnu Majah, no. 1700, Ad-Darimi, 2/6 dan 7, Ahmad, 6/287, Ad-Daruquthni, hal. 234, Ath-Thahawi, hal. 325, dan Al-Baihaqi, 4/202, dari hadits Aisyah, *sanad*nya shahih. Hanya saja para Imam ahli hadits berbeda dalam menentukan apakah hadits itu langsung dari Nabi ﷺ atau hanya bersumber dari sahabat saja. Kebanyakan mereka cenderung mengatakan hadits tersebut tidak langsung dari Nabi ﷺ. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari bapaknya, "Aku tidak tahu, mana di antara keduanya yang lebih benar, hanya saja pandangan bahwa hadits itu *mauquf* (tidak sampai pada Nabi ﷺ) nampaknya lebih kuat." Abu Dawud berkata, "Penisbatannya langsung kepada Nabi ﷺ tidak shahih." At-Tirmidzi berkata, "Jalurnya yang *mauquf* (tidak sampai langsung kepada Nabi ﷺ) lebih shahih." Kemudian At-Tirmidzi menukil dalam kitabnya *Al-Ilal* komentar Imam Al-Bukhari, "Hadits itu keliru, dan ia adalah hadits yang mengalami kontroversi. Adapun yang benar ia hanya bersumber dari Ibnu Umar." Sementara An-Nasa'i berkata, "Menurutku, yang benar adalah *mauquf,* dan jalurnya yang *marfu'* tidaklah benar." Ahmad berkata, "*Sanad* tersebut tidak ada padaku."

Jawaban bagi pertanyaan ini dikatakan, hadits tersebut masih diperselisihkan; apakah ia ucapan Nabi ﷺ atau berasal dari perkataan Hafshah dan Aisyah? Adapun Hafshah dinilai hanya bersumber darinya oleh Ma'mar, Az-Zuhri, Sufyan bin Uyainah, dan Yunus bin Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri. Sebagian lagi menisbatkannya langsung kepada Nabi ﷺ. Akan tetapi sebagian besar ahli hadits mengatakan bahwa jalur *mauquf* (tidak sampai pada Nabi ﷺ) lebih shahih. At-Tirmidzi berkata, "Nafi' meriwayatkannya sebagai perkataan Ibnu Umar, dan inilah yang lebih benar." Kemudian sebagian mereka cenderung membenarkan jalur *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ) karena perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) lagi *'adil* (baik agamanya).

Sedangkan hadits Aisyah juga dinukil melalui jalur *marfu'* dan *mauquf*. Kemudian terjadi perbedaan dalam menilai jalurnya yang *marfu.'* Apabila penisbatannya kepada Nabi ﷺ tidak terbukti, maka tak ada lagi yang perlu dibahas. Tapi bila penisbatan tersebut terbukti akurat, maka sudah diketahui bahwa beliau ﷺ mengucapkan sabdanya ini setelah penetapan kewajiban puasa Ramadhan. Tentu saja lebih akhir daripada perintah puasa hari asyura`. Maka, hadits ini hanya menambahkan satu ketetapan baru yaitu meniatkan puasa sejak malam hari, bukan menghapus hukum yang telah kokoh berdasarkan nash tekstual. Pengesahan puasa asyura` dengan niat di siang hari terjadi sebelum ketetapan puasa Ramadhan dan sebelum ada kewajiban meniatkan puasa di malam hari. Kemudian kewajiban puasa asyura` dihapus dengan adanya puasa Ramadhan dan dibuat ketetapan baru berupa keharusan berniat di malam hari. Inilah cara yang pertama.

Adapun yang kedua adalah cara para pengikut madzhab Hanafi bahwa kewajiban puasa asyura` mencakup dua hal; kewajiban berpuasa pada hari tersebut dan boleh berpuasa padanya dengan niat di siang hari. Kemudian penetapan kewajiban dihapus oleh kewajiban lain. Sedangkan

---

Al-Baihaqi berkata, "Para perawinya adalah *tsiqah* (terpercaya) hanya saja ia dinukil melalui jalur *mauquf* (tidak sampai pada Nabi ﷺ)." Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya *At-Tarikh Ash-Shaghir,* hal. 68, setelah menyebutkan perbedaan para periwayatnya, "*Sanad* yang tidak *marfu'* lebih shahih." Ath-Thahawi berkata, "Hadits ini tidak dinisbatkan kepada Nabi ﷺ oleh para pakar hadits yang menukilnya dari Ibnu Syihab. Mereka pun berselisih tentang hadits ini dengan perselisihan yang menjadikan sebuah hadits di anggap *mudhtharib* (saling kontroversi)." Adapun hadits Aisyah diriwayatkan Ad-Daruquthni, 2/172 dan Al-Baihaqi, 4/203, dan dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Abbad, seorang perawi yang tidak masyhur, dan Yahya bin Ayyub, seorang perawi yang tidak kuat (kurang valid).

hukum sahnya puasa itu dengan niat di siang hari tetap berlaku tanpa dihapus.

Sedangkan cara ketiga, kewajiban mengikuti ilmu. Sementara kewajiban puasa asyura` diketahui setelah siang hari. Pada kondisi demikian tidak mungkin lagi meniatkannya sejak malam. Niat menjadi wajib saat kewajiban ditetapkan dan diketahui. Jika tidak demikian maka masuk kategori pembebanan di luar batas kemampuan, dan hal ini terlarang.

Pendukung pandangan ini berkata, "Atas dasar ini, apabila didapatkan bukti bahwa hilal terlihat di siang hari, maka puasa hari itu dianggap dengan niat yang beriringan langsung dengan ilmu tentang kewajiban. Landasannya adalah puasa hari asyura` . Inilah cara yang ditempuh oleh syaikh kami. Seperti anda lihat, cara ini merupakan cara paling benar dan lebih selaras dengan asas-asas syariat serta kaidah-kaidahnya, dan ini pula yang diindikasikan oleh hadits-hadits. Cara ini mampu mengumpulkan hadits-hadits yang dikira saling bertentangan. Terbebas pula dari klaim *nasakh* (penghapusan hukum) tanpa ada faktor yang mengharuskan.

Adapun cara-cara lain, mesti terdapat padanya penyelisihan terhadap kaidah di antara kaidah-kaidah syara,' atau menyelisihi sebagian atsar. Jika Nabi ﷺ tidak memerintahkan penduduk Quba mengulangi shalat yang mereka lakukan sebagiannya menghadap kiblat yang telah *mansukh* (dihapus) selama belum sampai pada mereka kewajiban berpaling ke Ka'bah, maka demikian juga mereka yang belum sampai kepadanya kewajiban puasa, atau belum memungkinkan untuk mengetahui sebab kewajibannya, tidak diperintah untuk mengganti. Tidak boleh dikatakan, "Orang seperti itu telah meninggalkan kewajiban niat puasa sejak malam hari," karena kewajiban berniat sejak malam mengikuti ilmu tentang ketetapan itu sendiri. Sungguh jawaban ini sangatlah jelas dan berdasar.

Tidak diragukan lagi, bahwa cara ini lebih baik daripada pandangan yang mengatakan, "Puasa asyura` adalah fardhu dan sah padanya niat di siang hari. Kemudian hukum kewajibannya dihapus bersama hal-hal yang berkaitan dengannya. Di antara hal-hal tersebut adalah sahnya puasa padanya dengan niat di siang hari. Sebab hal-hal itu mengikuti pokoknya. Jika pokok telah dihapus maka dihapus pula segala hal yang berkaitan dengannya," sebab sahnya puasa wajib dengan niat di siang hari bukan perkara yang berkaitan khusus dengan hari asyura` . Bahkan ia berkaitan dengan puasa wajib. Sementara puasa wajib masih saja ada, dan yang

dihapus hanyalah penetapan waktunya. Maka perkara tersebut dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sah tidaknya puasa dengan niat di siang hari adalah perkara yang mengikuti pokok puasa, bukan penetapan waktunya.

Cara ini lebih baik pula daripada pandangan yang mengatakan, "Sesungguhnya puasa asyura` tidak pernah diwajibkan," sebab telah ada perintah tentangnya, ditambah lagi penegasan dengan seruan secara umum, kemudian semakin dipertegas dengan perintah bagi yang telah makan untuk tetap berpuasa pada waktu yang tersisa di hari itu. Semua alasan ini sangat jelas dan kuat mendukung kewajiban puasa asyura`. Ibnu Mas'ud berkata, "Ketika puasa Ramadhan diwajibkan maka puasa asyura` ditinggalkan." Padahal diketahui bahwa hukum *mustahab* (disukai) pada puasa itu tidak ditinggalkan berdasarkan dalil-dalil terdahulu dan yang lainnya. Maka jelaslah yang ditinggalkan adalah kewajibannya. Inilah lima cara yang dikemukakan pada ulama untuk menjawab persoalan ketiga.

Persoalan keempat, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sekiranya aku masih hidup hingga tahun depan, niscaya aku akan berpuasa pada hari kesembilan.*" Lalu beliau ﷺ wafat sebelum datang tahun berikutnya. Begitu juga perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ puasa asyura` pada hari kesembilan." Ibnu Abbas telah menukil kedua riwayat itu dan kedua-duanya adalah akurat serta tidak saling bertentangan. Karena sangat mungkin beliau ﷺ telah berpuasa pada hari kesembilan lalu beliau ﷺ mengabarkan jika masih hidup hingga tahun depan niscaya akan berpuasa pada hari kesembilan. Atau Ibnu Abbas mengabarkan perbuatan Nabi ﷺ tersebut berdasarkan tekad dan janji beliau ﷺ untuk berpuasa pada hari kesembilan. Tentu saja cara penyampaian Ibnu Abbas ini dibenarkan disertai batasan, yakni; demikianlah yang akan dilakukannya sekiranya beliau masih hidup. Dan dibenarkan juga meski dalam bentuk mutlak (tanpa batasan) jika diketahui keadaan orang yang berjanji. Kemungkinan manapun yang diterima di antara keduanya tetap menafikan pertentangan di antara kedua berita dari Ibnu Abbas tersebut.

Mengenai ***persoalan kelima***, telah dijawab terdahulu secara tuntas dan memuaskan.

Persoalan keenam, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Hitunglah[468], dan

---

[468] Dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang telah dicetak tertulis, "Hitunglah sembilan," yakni ditambah lafazh, "Sembilan," dan ini adalah kekeliruan. Lafazh ini tidak disebutkan dalam hadits.

jadilah di hari kesembilan dalam keadaan berpuasa." Barangsiapa memperhatikan keseluruhan riwayat Ibnu Abbas niscaya akan jelas baginya dan hilanglah kemusykilan serta keluasan ilmu Ibnu Abbas. Karena beliau tidak menjadikan asyura` pada hari kesembilan. Bahkan beliau berkata kepada si penanya, "Berpuasalah pada hari kesembilan." Ibnu Abbas sudah merasa cukup dengan pengetahuan penanya bahwa asyura` adalah hari kesepuluh di mana semua manusia mengetahuinya. Untuk itu, beliau hanya membimbing penanya agar berpuasa pada hari kesembilan untuk mendampingi hari kesepuluh. Lalu beliau mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan seperti itu. Bisa saja Nabi ﷺ benar-benar telah mengerjakannya atau mungkin maksud Ibnu Abbas dengan 'mengerjakan' di sini adalah perintah dan tekad beliau ﷺ untuk melakukannya di masa datang. Buktinya bahwa beliaulah yang meriwayatkan sabdanya, "*Berpuasalah satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya.*"[469] Beliau pula yang meriwayatkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami puasa asyura` hari kesepuluh." Semua atsar ini membenarkan satu sama lain dan saling menguatkan.

Dengan demikian, tingkatan puasa asyura` ada tiga: *Pertama* dan yang paling sempurna adalah berpuasa satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya.[470] *Kedua,* yaitu berpuasa hari kesembilan dan hari kesepuluh. Kebanyakan hadits menunjukkan hal ini. *Ketiga,* berpuasa pada hari kesepuluh saja.

Adapun berpuasa pada hari kesembilan saja lahir dari kedangkalan pemahaman terhadap atsar dan tidak menelusuri lafazh-lafazh maupun jalur-jalurnya. Pandangan ini sangat jauh kebenarannya ditinjau dari segi bahasa maupun syara.' Hanya Allah pemberi taufik kepada kebenaran.

Salah seorang ahli ilmu menempuh cara lain. Belaiu berkata, "Sudah jelas bahwa tujuan utama adalah menyelisihi ahli kitab pada ibadah ini namun tetap mengerjakannya. Penyelisihan itu bisa tercapai dengan dua hal; memindahkan hari kesepuluh kepada hari kesembilan, atau berpuasa pada kedua hari itu sekaligus. Sabda beliau ﷺ, '*Apabila datang tahun*

---

barangkali ia hanya bersumber dari para penyalin naskah. Karena hadits ini telah disebutkan oleh penulis (Ibnu Qayyim) terdahulu tanpa tambahan lafazh tersebut.

469 Riwayat dengan lafazh, "Satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya." Diriwayatkan Al-Baihaqi, 4/287. *Sanad*nya lemah seperti telah disebutkan.

470 Keterangan akurat dari Ibnu Abbas adalah perkataannya, "Berpuasalah pada hari kesembilan dan hari kesepuluh." Seperti sudah dijelaskan.

depan niscaya kita akan berpuasa pada hari kesembilan,' mengandung dua kemungkinan tadi. Kemudian Rasulullah ﷺ wafat sebelum jelas bagi kita apa maksudnya. Maka suatu langkah yang sangat hati-hati adalah berpuasa pada kedua hari itu sekaligus." Tapi cara yang sudah kami sebutkan di atas lebih benar, insya Allah ta'ala.

Hadits-hadits Ibnu Abbas secara keseluruhan mengindikasikan pandangan yang kami kemukakan. Sebab, pernyataannya dalam hadits Ahmad, "*Berbedalah dengan orang-orang Yahudi, berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya,"*[471] dan pernyataannya dalam hadits At-Tirmidzi, "*Kami diperintah puasa asyura hari kesepuluh,"* memperjelas kebenaran cara yang kami tempuh. Wallahu A'lam.

PASAL

* Puasa Hari Arafah

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Riwayat akurat dari beliau ﷺ mengenai hal itu tercantum dalam *Ash-Shahihain.*[472]

Disebutkan bahwa beliau ﷺ melarang puasa pada hari Arafah di Arafah. Riwayat ini dikutip para penulis kitab *As-Sunan.*[473] Lalu diriwayatkan melalui jalur akurat dari beliau ﷺ bahwa puasa hari Arafah menghapuskan dosa tahun lalu dan yang akan datang. Riwayat ini disebutkan Imam Muslim.[474]

* Hikmah-Hikmah Tidak Berpuasa pada Hari Arafah di Arafah

Perbuatan beliau ﷺ tidak berpuasa hari Arafah, mengandung sejumlah

---

471 Hadits ini lemah seperti sudah dijelaskan.

472 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum Yaum Arafah, 4/206 dan 207, Muslim, Kitab Ash-Shaum, Bab Istihbab Al-Fithr Lil Haj, no. 1123, dari hadits Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits, bahwa orang-orang berselisih di sisinya pada hari Arafah tentang puasa Rasulullah ﷺ. sebagian mereka berkata, "Beliau ﷺ berpuasa." Sebagian lagi berkata, "Beliau ﷺ tidak puasa." Maka dia mengirim segelas susu kepada beliau ﷺ ketika berada di atas untanya. Maka beliau ﷺ pun meminumnya.

473 HR. Ahmad, 2/304 dan 446, Abu Dawud, no. 2440, dan Ibnu Majah, no. 1732, dari hadits Abu Hurairah ﷺ. Dalam *sanad*nya terdapat Mahdi Al-Abdi Al-Hijri, seorang perawi yang tidak dikenal.

474 HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Istihbab Shiyam Tsalatsah Ayyam min Kulli Syahr wa Shaum Yaum Arafah, no. 1163, dari hadits Abu Qatadah ﷺ.

hikmah, di antaranya:

Pertama, lebih memberi kekuatan berdoa.

Kedua, tidak berpuasa saat safar lebih utama, berkenaan dengan puasa fardhu, lalu bagaimana lagi dengan puasa sunat?

Ketiga, hari ketika Nabi ﷺ di Arafah bertepatan dengan hari Jum'at. Sementara beliau ﷺ telah melarang puasa hari Jum'at secara tersendiri. Maka Nabi ﷺ hendak memperlihatkan kepada manusia bahwa dia tidak berpuasa pada hari tersebut untuk menguatkan larangan mengkhususkan puasa hari Jum'at. Meski puasanya dikarenakan hari Arafah, bukan sebagai hari Jum'at.

Syaikh kami رحمه الله menempuh cara lain. Menurutnya, hari tersebut adalah hari raya bagi mereka yang berada di Arafah. Sebab, mereka berkumpul padanya sebagaimana manusia berkumpul pada hari raya. Perkumpulan ini hanya khusus bagi yang berada di Arafah dan tidak bagi manusia-manusia di berbagai pelosok negeri. Beliau berkata, "Asumsi ini telah disitir Nabi ﷺ dalam hadits yang dikutip para penulis kitab *As-Sunan*, *'Hari Arafah, hari kurban, dan hari-hari Mina, adalah hari raya kita umat Islam.'*[475] Sementara diketahui bahwa keberadaan hari-hari tersebut sebagai hari raya khusus bagi mereka di tempat itu, karena mereka berkumpul padanya." Wallahu A'lam.

PASAL

* Puasa Hari Sabtu dan Ahad

Diriwayatkan bahwa beliau ﷺ seringkali puasa hari Sabtu dan Ahad dengan tujuan menyelisihi Yahudi dan Nashara. Dalam kitab *Al-Musnad* dan *As-Sunan,* dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), ia berkata, "Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengutusku dan beberapa orang sahabat Nabi ﷺ, pergi menemui Ummu Salamah untuk menanyakan padanya; Hari manakah yang Nabi ﷺ paling banyak puasa padanya? Beliau menjawab, 'Hari Sabtu

---

[475] HR. At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa'a fii Karahiyah Ash-Shaum fii Ayyam At-Tasyriq, no. 773, Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Shiyam Ayyam At-Tasyriq, no. 2419, dan An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab An-Nahyu an Ash-Shaum Yaum Arafah, 5/252, dari hadits Uqbah bin Amir. Adapun kelanjutannya, "Dan ia adalah hari makan dan minum." *Sanad*nya shahih, dinilai shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, no. 958, Al-Hakim, 1/434 dan disetujui Adz-Dzahabi.

dan Ahad.' Beliau bersabda, '*Keduanya adalah hari raya kaum musyrikin. Maka aku suka menyelisihi mereka.*'"[476] Namun keotentikan hadits ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Karena ia adalah riwayat Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib. Di mana sebagian haditsnya diingkari oleh pakar hadits.

Abdul Haq berkata dalam kitabnya *Al-Ahkam,* diriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij, dari Abbas bin Abdullah bin Abbas, dari pamannya Al-Fadhl, "Nabi ﷺ mengunjungi Abbas di suatu lembah milik kami... dan seterusnya." Kemudian beliau berkomentar, "*Sanad*nya lemah." Ibnu Qathan berkata, "Statusnya seperti yang beliau katakan, yakni lemah. Sebab keadaan Muhammad bin Umar tidak diketahui pasti." Ibnu Qathan menyebutkan pula hadits Muhammad bin Umar dari Ummu Salamah tentang puasa hari Sabtu dan Ahad. Lalu beliau berkomentar, "Abdul Haq tidak mengomentari keakuratannya. Dan Muhammad bin Umar ini tidak diketahui keadaannya. Riwayatnya biasa dikutip oleh anaknya yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Umar. Tapi anaknya ini juga tidak diketahui keadaannya. Maka menurutku hadits ini memiliki derajat hasan." Wallahu A'lam.

Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Bisr As-Sulami, dari saudara perempuannya Ash-Shamma`, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kalian puasa hari Sabtu kecuali apa yang difardhukan atas kamu, jika salah seorang kamu tidak mendapati kecuali tangkai anggur atau akar kayu, maka hendaklah ia mengunyahnya.*"[477]

---

[476] HR. Ahmad, 6/323 dan 324, Ibnu Khuzaimah, no. 2167, Ibnu Hibban, no. 941, Al-Hakim, 1/436, dan Al-Baihaqi, 4/313, dari hadits Ibnu Al-Mubarak, dari Abdullah bin Muhammad bin Umar, dari bapaknya, dari Kuraib, dari Ummu Salamah. *sanad*nya hasan. Sebab Abdullah bin Muhammad bin Umar dan bapaknya telah dinilai *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, riwayat keduanya telah dikutip oleh lebih dari satu orang perawi. Al-Hafizh berkata di kitab *Al-Fath,* "Sabda beliau ﷺ, '*hari raya*' merupakan isyarat bahwa hari Sabtu adalah hari raya bagi yahudi dan hari Ahad adalah hari raya bagi Nashara. Sementara hari-hari raya tidak berpuasa padanya. Maka beliau ﷺ menyelisihi mereka dengan berpuasa pada kedua hari itu. Dari sini diketahui, apa yang dikatakan sebagian ulama madzhab Syafi'i, tentang tidak disukai berpuasa hari Sabtu secara tersendiri-demikian juga hari Ahad-tidaklah tepat. Bahkan yang lebih tepat berlaku padanya larangan itu adalah hari Jum'at, seperti disebutkan dalam hadits shahih. Adapun hari Sabtu dan Ahad maka lebih utama adalah berpuasa padanya, baik sekaligus maupun secara sendiri-sendiri, berpegang kepada cakupan umum perintah menyelisihi ahli kitab.

[477] HR. Ahmad, 6/368, At-Tirmidzi, no. 744, Abu Dawud, no. 2421, Ibnu Khuzaimah, no. 2164, dan Al-Baihaqi, 4/302. *Sanad*nya kuat (valid). Kritik bahwa ia *mudhtharib* (kontradiktif) tidak mengurangi keakuratannya karena telah dinukil dari jalur-jalur lain yang selamat daripada cacat tersebut.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kedua hadits di atas. Imam Malik ﷺ berkata, "Ini adalah dusta." Maksudnya hadits Abdullah bin Busr. Pernyataan itu dinukil dari beliau oleh Abu Dawud. Sementara At-Tirmidzi berkata, "Ia adalah hadits hasan." Menurut Abu Dawud, hadits tersebut *mansukh* (dihapus). Sedangkan An-Nasa'i berkata, "Ia adalah hadits *mudhtharib* (kontradiktif)."

Sejumlah ahli ilmu berkata, "Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan hadits Ummu Salamah. Karena yang terlarang di sini adalah berpuasa hari Sabtu secara tersendiri. Pengertian inilah yang dijadikan judul hadits tersebut oleh Abu Dawud. Beliau berkata, 'Bab Larangan Mengkhususkan Hari Sabtu untuk Berpuasa'. Adapun hadits bahwa Nabi ﷺ berpuasa hari Sabtu, maksudnya bersamaan dengan hari Ahad." Mereka berkata, "Serupa dengan ini, larangan beliau ﷺ berpuasa khusus hari Jum'at, kecuali bila berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya."[478]

Berdasarkan penjelasan ini hilanglah kemusykilan yang diduga oleh mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya berpuasa pada hari itu adalah salah satu bentuk pengagungan terhadapnya. Maka perbuatan itu menyetujui ahli kitab dalam mengagungkannya. Meski ada penyelisihan terhadap mereka dengan berpuasa padanya." Sebab pengagungan itu hanya ada bila dilakukan padanya puasa secara tersendiri. Padahal tidak diragukan lagi bahwa hadits tersebut tidak menganjurkan puasa untuk hari Sabtu saja. Bahkan hendaklah berpuasa padanya bersama hari lainnya. Dengan demikian tidak ada padanya unsur pengagungan. Wallahu A'lam.

PASAL

* Puasa Sepanjang Masa

Bukan termasuk petunjuk beliau ﷺ berpuasa terus menerus dan puasa sepanjang masa. Bahkan beliau ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ لاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ

"Barangsiapa puasa sepanjang masa maka ia tidak termasuk puasa dan

---

478 HR. Al-Bukhari, 4/203, dan Muslim, no. 1144, dari hadits Abu Hurairah ﷺ.

tidak pula termasuk tidak berpuasa."[479]

Maksud beliau ﷺ dengan sabdanya ini bukan mereka yang puasa pada hari-hari yang diharamkan. Sebab, sabda itu disampaikan Nabi ﷺ sebagai jawaban bagi orang yang bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang puasa sepanjang masa?" Dan juga, tidak boleh dikatakan sebagai jawaban bagi orang yang mengerjakan perbuatan haram, "*Tidak termasuk puasa dan tidak pula termasuk tidak berpuasa.*" Karena jawaban ini memberi pengertian; sama saja baginya antara berpuasa atau tidak berpuasa, ia tidak mendapat pahala dan tidak juga berdosa. Padahal tidak demikian keadaannya bagi orang yang puasa pada hari yang diharamkan Allah ﷻ. Sungguh jawaban di atas tidak sesuai dengan pertanyaan tentang orang yang melakukan puasa yang diharamkan.

Di samping itu, hadits ini bagi mereka yang menyukai puasa sepanjang masa berarti telah melakukan perbuatan disukai dan diharamkan. Menurut mereka, orang berpuasa sepanjang masa dianggap berpuasa pada hari-hari yang disukai berpuasa, dan dianggap melakukan perkara haram pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Pada kedua kondisi ini tidak bisa dikatakan, "*Tidak termasuk berpuasa dan tidak pula termasuk tidak puasa.*" Maka memahami sabda Nabi ﷺ tersebut dengan arti, 'puasa hari-hari yang diharamkan,' merupakan kekeliruan yang sangat jelas.

Alasan lain, hari-hari yang diharamkan berpuasa telah dikecualikan oleh syara.' Hari-hari tersebut tidak menerima puasa secara syariat. Kedudukannya sama seperti malam hari menurut tinjauan syara,' dan sama juga dengan hari-hari di mana seorang wanita mengalami haid. Maka tidak mungkin para sahabat bertanya tentang puasa padanya, sementara mereka telah mengetahui hari-hari itu tidak menerima puasa. Begitu pula Nabi ﷺ tidak akan menjawab dengan sabdanya, "*Tidak termasuk berpuasa dan tidak pula termasuk tidak berpuasa,*" selama mereka tidak mengetahui keharamannya, karena jawaban ini tidak mengandung penjelasan tentang keharaman puasa pada hari-hari terlarang.

Petunjuk beliau ﷺ yang tak diragukan lagi, bahwa puasa satu hari dan tidak puasa satu hari lebih utama daripada puasa sepanjang masa serta

---

[479] HR. Ahmad, 4/24, An-Nasa'i, Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu an Shiyam Ad-Dahr, 4/207, Ibnu Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab Maa Jaa'a fii Shiyam Ad-Dahr, no. 1705, dari hadits Abdullah bin Asy-Syakhir. *Sanad*nya shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 2150, serta Al-Hakim, 1/435 dan disetujui Adz-Dzahabi.

lebih disukai Allah ﷻ. Mengerjakan puasa terus menerus sepanjang masa adalah makruh (tidak disukai). Sebab, bila perbuatan ini tidak dianggap *makruh*, maka akan lahir tiga konsekuensi yang tidak mungkin, yaitu:

Pertama, bahwa puasa sepanjang masa lebih disukai Allah ﷻ dan lebih utama daripada berpuasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Karena dengan berpuasa sepanjang masa, jumlah amalannya lebih banyak. Konsekuensi ini tertolak oleh hadits shahih:

إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ

"Sesungguhnya puasa yang paling disukai Allah adalah puasa Dawud."[480]

Riwayat ini sekaligus menegaskan tak ada puasa yang lebih utama daripada puasa Dawud (yakni berpuasa sehari dan tidak berpuasa sehari–penerj.).

Kedua, sama-sama memiliki keutamaan yang tidak dapat dibedakan. Konsekuensi ini pun tidak mungkin (karena bertentangan dengan hadits di atas–penerj.).

Ketiga, bahwa puasa sepanjang masa hukumnya mubah tanpa ada sisi yang lebih. Tidak disukai dan tidak pula dibenci. Konsekuensi ini juga mustahil karena tidak masuk kategori ibadah. Bahkan suatu ibadah hanya memiliki kemungkinan ditekankan atau tidak sama sekali. Wallahu A'lam.

Jika dikatakan, Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ

"Barangsiapa puasa Ramadhan dan diikuti dengan enam hari di bulan Syawwal, maka seakan-akan ia puasa sepanjang masa."[481]

Beliau bersabda pula tentang orang yang puasa tiga hari di setiap bulan:

---

[480] HR. Al-Bukhari, Kitab At-Tahajjud, Bab Man Naama Inda As-Sahr, 3/14, Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab An-Nahyu an Shaum Ad-Dahr, no. 189, dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash.

[481] HR. Muslim, Kiab Ash-Shiyam, Bab Istihbab Shaum Sittata Ayyam min Syawwal Ittiba'an Liramadhan, no. 1164, Abu Dawud, no. 2433, At-Tirmidzi, no. 759, dan Ibnu Majah, no. 1716, dari hadits Abu Ayyub Al-Anshari ﷺ.

إِنَّ ذَلِكَ يَعْدِلُ صَوْمَ الدَّهْرِ

"Sesungguhnya yang demikian menyamai puasa sepanjang masa."[482]

Kedua riwayat ini menunjukkan bahwa puasa sepanjang masa lebih utama daripada puasa yang disamakan dengannya. Ia adalah perkara yang dianjurkan, pahalanya lebih besar daripada puasa mereka yang mengerjakan dua jenis puasa tadi, hingga kedua puasa ini disamakan dengan puasa sepanjang masa.

Dijawab, adanya penyerupaan dalam urusan yang diperkiraan tidak berkonsekuensi pembolehan, apalagi mencapai tingkat *mustahab* (disukai). Bahkan konsekuensi penyerupaan ini hanya dari segi pahalanya sekiranya puasa sepanjang masa adalah *mustahab.* Dalil bagi pernyataan ini terdapat dalam hadits itu sendiri. Sebab beliau ﷺ menjadikan puasa tiga hari di setiap bulan sama dengan puasa sepanjang masa, karena satu kebaikan dilipat menjadi sepuluh kali yang sepertinya, dengan demikian orang itu memperoleh pahala orang berpuasa tiga ratus enam puluh hari. Padahal diketahui secara pasti puasa tiga ratus enam puluh hari terus menerus adalah haram. Maka diketahui bahwa yang dimaksud adalah mendapatkan pahala puasa tersebut seandainya puasa tiga ratus enam puluh hari disyariatkan. Demikian juga sabda beliau ﷺ tentang puasa enam hari di bulan Syawwal bahwa sesungguhnya ia bersama puasa Ramadhan menyamai puasa setahun.

Kemudian beliau membaca ayat:

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشْرُ أَمْثَالِهَا

"Barangsiapa melakukan satu kebaikan maka baginya sepuluh yang sepertinya." (Al-An'am: 160)

Puasa tiga puluh enam hari ini dikatakan menyamai puasa tiga ratus enam puluh hari. Padahal puasa tersebut tidak diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama.

Bahkan terkadang sesuatu diserupakan dengan perkara yang tidak

---

482 HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shaum Ad-Dahr, 4/192, dan Muslim, no. 1159, dari hadits Abdullah bin Amr bin Al-Ash, dan Imam Muslim, no. 1162, dari hadits Abu Qatadah.

mungkin dilakukan menurut kebiasaan atau mustahil. Namun penyerupaan tersebut hanya dalam konteks pengandaian bila perkara tersebut mungkin dilakukan. Seperti sabda beliau ﷺ kepada seseorang yang bertanya tentang amalan menyamai jihad, "*Apakah engkau mampu, apabila seorang mujahid keluar, maka engkau berdiri shalat dan tidak istirahat, serta engkau berpuasa dan tidak pernah berhenti?*"[483] Sementara diketahui perbuatan ini tidak mungkin menurut kebiasaan. Sama halnya dengan kemustahilan puasa tiga ratus enam puluh hari menurut tinjauan syariat. Namun beliau ﷺ telah menyerupakan amalan utama dengan kedua perkara yang tidak mungkin ini.

Untuk lebih memperjelas lagi; sesungguhnya shalat paling disukai Allah ﷻ adalah shalat Dawud. Ia lebih utama daripada shalat sepanjang malam berdasarkan penegasan sunnah yang shahih. Kemudian Nabi ﷺ juga menyerupakan orang yang shalat Isya` dan Shubuh berjamaah sama seperti orang yang shalat sepanjang malam.[484]

Jika dikatakan, apa pendapat kamu tentang hadits Abu Musa Al-Asy'ari:

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ ضُيِّقَتْ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ حَتَّى تَكُونَ هَكَذَا وَقَبَضَ كَفَّهُ

"*Barangsiapa puasa sepanjang masa maka disempitkan atasnya jahannam hingga sama seperti ini. Lalu beliau menggenggam tangannya.*"[485] (HR. Ahmad)

Dijawab, terjadi perbedaan pendapat tentang makna hadits ini. Sebagian berkata, "Arti 'disempitkan atasnya,' yakni ia terkungkung padanya, karena telah memperberat dirinya, memaksakan melakukan

---

[483] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad, 6/3, An-Nasa'i, 6/19, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه beliau berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, 'Tunjukkan kepadaku amalan yang menyamai jihad.' Beliau bersabda, '*Aku tidak mendapatkannya.*' Kemudian beliau bersabda, '*Apakah engkau mampu jika seorang mujahid berangkat, engkau masuk ke masjidmu dan berdiri shalat tanpa istirahat, serta berpuasa tanpa henti?*' Orang itu berkata, 'Siapakah yang mampu akan hal itu?' Diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Kitab Al-Imarah, Bab Fadhl Asy-Syahadah fii Sabilillah dengan lafazh, "*Perumpamaan mujahid di jalan Allah sama seperti orang berpuasa dan shalat membaca ayat-ayat Allah tanpa henti dari puasa dan shalat itu hingga mujahid di jalan Allah itu kembali.*"

[484] HR. Muslim, *Ash-Shahih*, Kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Shalat Al-Isya` wa Ash-Shubh Bijama'ah, no. 656, dari hadits Utsman bin Affan رضي الله عنه.

[485] HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 4/414, dan Al-Baihaqi, 4/300, *sanad*nya shahih, dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah, no. 2154 dan 2155.

amalan tersebut, serta sikap tidak mau tunduk pada sunnah Rasulullah ﷺ, dan keyakinannya bahwa dirinya lebih utama daripada yang lain." Sebagian lagi berkata, "Bahkan makna 'disempitkan atasnya,' yakni tidak ada lagi tempat baginya dalam neraka." Para pendukung pandangan ini menguatkan takwilan mereka dengan dalih bahwa ketika orang puasa, ia mempersempit atas dirinya jalan-jalan syahwat, maka Allah ﷻ juga mempersempit baginya neraka, sehingga tak tersisa tempat baginya di dalam neraka itu. Sebab ia telah mempersempit bagi dirinya jalan-jalan menuju neraka. Sementara pendukung pendapat pertama menguatkan takwilan mereka dengan mengatakan, "Sekiranya yang dimaksud adalah makna tadi, niscaya dikatakan, 'disempitkan darinya.' Adapun 'disempitkan atasnya' maka tidak terjadi melainkan dia berada di dalamnya." Mereka berkata pula, "Takwilan ini selaras dengan hadits-hadits yang tidak menyukai puasa sepanjang masa, di mana pelakunya dianggap orang tidak berpuasa. Wallahu A'lam."[486]

PASAL

* Memulai Niat Puasa Sunat di Siang Hari

Beliau ﷺ biasa masuk menemui istri-istrinya dan berkata, *"Apakah ada pada kalian sesuatu (makanan)?"* Jika mereka mengatakan, "Tidak ada!" maka beliau ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya aku puasa."* Beliau ﷺ memulai niat puasa sunat di siang hari. Terkadang pula beliau ﷺ berniat puasa sunat

---

[486] Al-Hafizh berkata dalam kitab *Al-Fath,* 4/193 setelah menyebutkan hadits ini, "Secara lahirnya, bahwa neraka di sempitkan atasnya, di mana ia terkungkung di dalamnya, karena ia telah memberatkan dirinya, memaksakannya, dan sikapnya yang tidak suka terhadap sunnah Nabi ﷺ, serta keyakinannya bahwa selain sunnah beliau ﷺ lebih utama. Sikap seperti ini tentu saja mendapat ancaman sangat keras dan masuk kategori haram." Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Mushannaf,* no. 7871, dari hadits Ibnu Uyainah, dari Harun bin Saad, dari Abu Amr As-Saibani (sebagian menyebut Asy-Syaibani, tapi ini adalah kekeliruan penyalinan naskah) ia berkata, "Kami pernah berada di sisi Umar bin Al-Khathab, lalu dihidangkan makanannya, namun seseorang di antara yang hadir menyingkir. Umar berkata, 'Ada apa dengannya?' Mereka berkata, 'Sesungguhnya ia puasa.' Beliau bertanya, 'Puasa apa?' Orang itu menjawab, 'Puasa sepanjang masa.'" Perawi berkata, "Umar mengetuk kepalanya dengan tongkat dan berkata, 'makanlah wahai orang berpuasa sepanjang masa ... makanlah wahai orang puasa sepanjang masa.'" Al-Hafizh menyebutkan dalam kitab *Al-Fath,* 4/193, dari hadits Abu Amr Asy-Syaibani (seharusnya As-Saibani), ia berkata, "Sampai kepada Umar bahwa ada seseorang berpuasa sepanjang masa. Umar mendatanginya dan memukulinya seraya berkata, 'makanlah wahai orang yang berpuasa sepanjang masa.'" Al-Hafizh menisbatkan riwayat ini kepadas Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad shahih.*

tapi kemudian membatalkannya. Kedua perbuatan ini sama-sama dinukil Aisyah ﵂ dari beliau ﷺ. Adapun yang pertama terdapat dalam *Shahih Muslim.* Sedangkan yang kedua terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i.*[487]

*** Tidak Mengapa Membatalkan Puasa Sunat**

Adapun hadits dalam kitab-kitab *As-Sunan,* dari Aisyah, "Aku dan Hafshah pernah berpuasa, lalu dihadapkan kepada kami makanan, dan kami pun menyukainya, maka kami memakannya. Rasulullah ﷺ datang dan aku didahului Hafshah, dan beliau adalah puteri bapaknya (dimanja–penerj.), dia berkata, 'Wahai Rasulullah, tadi kami berpuasa, lalu ditawarkan makanan dan kami menyukainya, maka kami pun memakannya.' Beliau bersabda, '*Berpuasalah pada hari lain sebagai gantinya.*'"[488] Ia adalah hadits yang memiliki cacat.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits itu diriwayatkan Malik bin Anas, Ma'mar, Abdullah bin bin Umar, Ziyad bin Saad, dan sejumlah pakar hadits, dari Az-Zuhri, dari Aisyah ﵂, dengan jalur *mursal.* Mereka tidak menyebutkan padanya Urwah. Dan jalur inilah yang lebih shahih. Kemudian diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Haiwah bin Syuraih dari Ibnu Al-Had dari Zumail (mantan budak Urwah), dari Urwah, dari Aisyah, melalui jalur *maushul* (memiliki *sanad* lengkap). An-Nasa'i berkata, "Zumail tidak masyhur." Sementara Imam Al-Bukhari berkata, "Zumail tidak diketahui mendengar riwayat langsung dari urwah, begitu pula tidak diketahui bila Yazid bin Al-Had mendengar dari Zumail, dan ia tidak dapat dijadikan hujjah."

*** Barangsiapa Singgah di Suatu Kaum dalam Keadaan Berpuasa Maka Hendaklah Mengatakan, 'Aku Sedang Puasa.'**

Apabila beliau ﷺ sedang puasa dan singgah di suatu kaum, maka

---

[487] Berita pertama diriwayatkan Imam Muslim, Ki'ᵃ Ash-Shiyam, Bab Jawaz Shaum An-Nafilah Biniyyah min An-Nahar Qabla Az-Zawal, no. 1451. Sedangkan berita kedua dinukil An-Nasa'i, 4/194, dan terdapat juga dalam *Shahih Muslim,* yang merupakan kelanjutan daripada hadits pertama.

[488] HR. At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Ijab Al-Qadha Alaihi, no. 735, Ahmad, 6/263, dari hadits Katsir bin Hisyam, dari Ja'far bin Barqan, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Disebutkan juga Ibnu Hazm dalam kitab *Al-Muhalla,* 6/270, dan beliau menguatkannya. Dan diriwayatkan Ath-Thahawi, 2/109, Ibnu Hibban, no. 951, dari hadits Jarir bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, *Sanad*nya shahih. Kemudian diriwayatkan Abu Dawud, no. 2358, dari hadits Haiwah bin Syuraih, dari Ibnu Al-Had, dari Zumail (mantan budak Urwah), dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah ﵂. Dan diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya *Al-Muwatha',* 1/306 dari hadits Ibnu Syihab Az-Zuhri, melalui jalur *mursal.* Lihat pula kitab *Nashb Ar-Rayah,* 2/264 dan 267.

beliau ﷺ pun meneruskan puasanya, dan tidak membatalkannya. Sebagaimana beliau ﷺ pernah masuk menemui Ummu Sulaim lalu disuguhi kurma dan samin. Maka beliau bersabda, "*Kembalikanlah samin kamu di bejananya dan kurma kamu di tempatnya, sesungguhnya aku sedang puasa.*"[489]

Akan tetapi, Ummu Sulaim bagi beliau ﷺ sama seperti keluarganya. Hanya saja dinukil dalam *Ash-Shahih*, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, "*Apabila salah seorang di antara kamu dipanggil untuk suatu makanan dan dia berpuasa, maka katakanlah, 'Sesungguhnya aku berpuasa.'*"[490]

Adapun hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dan Al-Baihaqi, dari Aisyah رضي الله عنها , dinisbatkan kepada Nabi ﷺ:

مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلاَ يَصُوْمَنَّ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِمْ

"*Barangsiapa singgah di suatu kaum, janganlah berpuasa sunat kecuali atas izin mereka,*" dikomentari At-Tirmidzi, "Hadits ini munkar, kami tidak mengenal seorang pun perawi *tsiqah* yang meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah."

PASAL

* Tidak Disukai Mengkhususkan Hari Jum'at dengan Berpuasa

Termasuk petunjuk beliau ﷺ adalah tidak menyukai mengkhususkan hari Jum'at dengan berpuasa. Perkara ini dinukil dari beliau baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Larangan berpuasa hari Jum'at secara tersendiri telah dinukil melalui jalur shahih dari hadits Jabir bin Abdullah,[491] Abu Hurairah, Juwairiyah binti Al-Harits, Abdullah bin Amr, Junadah Al-Azdi, dan selain mereka.

---

489 HR. Ahmad, 3/108, 188, dan 248, Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Man Zaara Qauman Falam Yufthir Indahum, 4/198, dari hadits Anas رضي الله عنه.

490 HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Ash-Sha'im Yud'a Litha'amin Falyaqul Inni Sha'im, no. 1150.

491 Hadits Jabir diriwayatkan Al-Bukhari, 4/202 dan 203 dan Muslim, no. 2420. Hadits Abu Hurairah diriwayatkan Al-Bukhari, 4/203, Muslim, no. 1144, Abu Dawud, no. 2420, dan At-Tirmidzi, no. 743. Hadits Juwairiyah diriwayatkan Al-Bukhari, 4/203, dan Abu Dawud, no. 2422. Hadits Abdullah bin Amr diriwayatkan Ibnu Khuzaimah, no. 2164 dan Ibnu Hibban, no. 957. Dan hadits Junadah diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i.

Nabi ﷺ pernah minum pada hari Jum'at ketika berada di atas mimbar untuk memperlihatkan bahwa dirinya tidak melakukan puasa hari Jum'at. Riwayat ini disebutkan Imam Ahmad dan menurutnya alasan pelarangan tersebut adalah keberadaan hari Jum'at sebagai hari raya. Beliau (Imam Ahmad) meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda:

يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلَا تَجْعَلُوا يَوْمَ عِيدِكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

'Hari Jum'at adalah hari raya, janganlah kamu jadikan hari raya kamu sebagai hari kamu berpuasa, kecuali kamu puasa sebelumnya atau sesudahnya.'"[492]

Jika dikatakan, tidak boleh puasa pada hari raya dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Dijawab, oleh karena hari Jum'at diserupakan dengan hari raya, maka dari penyerupaan ini diambil larangan berpuasa padanya secara khusus, jika seseorang puasa sebelumnya atau sesudahnya, berarti ia tidak berpuasa hari Jum'at secara khusus, maka hukumnya sama seperti puasa sebulan, atau sepuluh hari dalam sebulan, atau puasa satu hari dan tidak puasa satu hari, atau puasa hari Arafah dan Asyura` bila bertepatan dengan hari Jum'at, sesungguhnya mengerjakan puasa-puasa tersebut di hari Jum'at bukanlah sesuatu yang *makruh*.

Kalau dikatakan, apa tanggapan Anda terhadap hadits Abdullah bin Mas'ud, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ tidak berpuasa pada hari Jum'at." (HR. Ahlu Sunan).[493] Dijawab, kami menerimanya jika shahih, dan dipahami bahwa beliau ﷺ berpuasa di hari Jum'at dengan hari sebelumnya atau sesudahnya. Tapi kami menolak hadits itu bila tidak shahih. Sebab ia termasuk hadits yang gharib. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib." ۞

---

492 HR. Ahmad, 2/203 dan 532, Ibnu Khuzaimah, no. 2161, dan Al-Hakim, 1/437, dari hadits Amir bin Ladin Al-Asy'ari, dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dalam *sanad*nya terdapat Abu Bisyr Asy-Syami, seorang perawi *majhul* (tidak diketahui). Hadits ini disebutkan juga oleh Al-Haitsami dalam kitab *Al-Majma,'* 3/199, dari hadits Amir bin Ladin Al-Asy'ari, dan beliau menisbatkannya kepada Al-Bazzar. Beliau berkata, "*Sanad*nya hasan."

493 HR. At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab Maa Jaa`a fii Shaum Yaum Al-Jumu'ah, no. 742. *Sanad*nya hasan.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG I'TIKAF

Oleh karena baiknya hati dan komitmennya di atas jalannya menuju Allah ta'ala, sangat tergantung kepada keterfokusannya terhadap Allah ta'ala, dan tidak ada yang mengeruhkannya dalam menghadap kepada-Nya secara total. Jika hati menjadi keruh maka tak ada yang lebih menyakitkan baginya selain menghadap kepada-Nya. Sementara makan dan minum berlebihan, pergaulan yang berlebihan, bicara berlebihan, dan tidur berlebihan, akan menambah kekeruhan hati serta membuatnya terpencar tak menentu, dan memutuskannya dalam perjalanannya menunju Allah ta'ala, atau melemahkannya, atau menghalangi dan menghentikannya, maka rahmat Dzat Mahaperkasa dan Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya, mengharuskan mensyariatkan bagi mereka puasa untuk menghilangkan kelebihan makanan dan minuman, mengeluarkan dari hati kotoran syahwat yang menghalangi perjalanan hati menuju Allah ﷻ.

Syari'at Allah sesuai maslahat. Memberi manfaat bagi hamba di dunia dan akhirat. Tidak memberi mudharat dan tidak pula memutuskannya dari maslahat-maslahatnya saat ini maupun yang akan datang. Disyariatkan juga untuk mereka i'tikaf yang maksud dan ruhnya adalah menghadapkan hati kepada Allah ta'ala, memfokuskan dan mengosongkan hati untuk-Nya, memutuskan kesibukan dengan manusia dan mengarahkan semua kesibukan kepada-Nya semata, di mana dzikir dan kecintaan serta penghadapan pada-Nya menggantikan tempat kegundahan hati dan kerisauannya. Dzikir dan cinta menguasai hati dan menggantikan posisi gundah dan gelisah. Maka lubuk hati dipenuhi cinta dan relung-relung hati dirasuki dengan dzikir pada-Nya. Berpikir dalam meraih keridhaan-keridhaanNya serta apa-apa yang mendekatkan kepada-Nya. Maka, jadilah

ketenangannya bersama Allah sebagai ganti ketenangannya bersama manusia. Ketenangan ini akan disiapkannya untuk menemaninya pada hari keseraman kubur saat tak ada teman yang menyertai, dan tak ada yang menggembirakan selainnya. Inilah maksud terbesar dari syariat i'tikaf.

* Penulis Mendukung Pendapat yang Mempersyaratkan Puasa Ketika I'tikaf

Oleh karena maksud ini hanya akan tercapai bila diiringi puasa, maka i'tikaf pun disyariatkan pada hari-hari puasa paling utama, yaitu sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Tidak dinukil sama sekali bahwa Nabi ﷺ pernah i'tikaf tanpa berpuasa. Bahkan Aisyah رضي الله عنها berkata, "Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa."[494]

Allah ﷻ tidak menyebutkan i'tikaf kecuali bersama puasa. Rasulullah ﷺ pun tidak pernah mengerjakannya kecuali dalam keadaan berpuasa. Maka pendapat yang lebih kuat dari segi dalil dan menjadi pandangan mayoritas salaf adalah; puasa merupakan syarat dalam i'tikaf. Pendapat ini juga yang diunggulkan Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah.

Adapun berbicara, sesungguhnya disyariatkan bagi umat agar menahan lisan dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Sedangkan kelebihan tidur, maka disyariatkan bagi mereka shalat malam yang merupakan begadang paling utama serta sangat baik balasannya. Ia adalah begadang normal yang bermanfaat bagi hati dan badan. Tidak menghalangi maslahat bagi hamba. Intinya melatih para pengolah batin dan perilaku terhadap keempat rukun ini. Orang paling bahagia di antara mereka adalah yang menempuh cara nabi Muhammad ﷺ, tidak mengikuti penyimpangan orang-orang yang ekstrim, dan tidak pula menuruti sikap lalai orang-orang yang malas. Kami telah menyebutkan petunjuk beliau ﷺ dalam hal puasa, shalat, dan berbicara. Maka sekarang kami akan

---

[494] HR. Abdurrazzaq, no. 8037 dengan lafazh, "Barangsiapa i'tikaf maka hendaklah ia berpuasa", dari hadits Ats-Tsauri, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Atha`, dari Aisyah. Diriwayatkan juga Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Mu'takif, Ya'udu Maridhan, no. 2473, Al-Baihaqi, 4/315, dan Ad-Daruquthni, hal. 247, bahwa dia berkata, "Sunnah bagi orang i'tikaf adalah tidak menjenguk orang sakit, tidak melayat jenazah, tidak menyentuh wanita, tidak bercumbu dengannya, dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali yang tidak bisa dihindari. Tidak ada i'tikaf kecuali dengan berpuasa. Dan tidak ada i'tikaf kecuali di masjid jami.'" *Sanad*nya kuat (valid). Mempersyaratkan puasa ketika i'tikaf merupakan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Hal itu dinukil Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al-Mushannaf,* no. 8033, dari keduanya, dan para perawinya tergolong *tsiqah.* Pendapat ini pula yang menjadi madzhab Imam Malik, Al-Auza'i dan Hanafi. Sementara dari Ahmad dan Ishak terdapat perbedaan. Lihat kitab *Tahdzib As-Sunan,* 3/344 dan 349 karya penulis (Ibnu Qayyim).

memaparkan petunjuk beliau ﷺ tentang i'tikaf.

Beliau ﷺ biasa i'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, hingga beliau diwafatkan Allah ﷻ.[495] Suatu ketika, beliau ﷺ meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadhan lalu menggantinya di bulan Syawwal.[496]

Suatu ketika beliau ﷺ i'tikaf di sepuluh hari yang pertama (bulan Ramadhan), kemudian sepuluh yang pertengahan, kemudian sepuluh yang terakhir, dalam rangka mendapatkan Lailatul Qadar. Setelah itu, jelaslah baginya bahwa Lailatul Qadar berada pada sepuluh hari terakhir.[497] Sejak itu, beliau ﷺ terus menerus i'tikaf padanya hingga bertemu Rabbnya ﷻ.

Beliau ﷺ biasa memerintahkan membangun kemah untuknya di masjid, agar beliau menyepi padanya untuk Rabbnya ﷻ.

Apabila hendak i'tikaf, beliau ﷺ shalat fajar, kemudian masuk ke kemahnya. Suatu ketika, beliau ﷺ memerintahkan dibangun kemah, lalu istri-istrinya juga memerintahkan dibangunkan kemah untuk mereka, maka dibuatlah kemah-kemah tersebut. Ketika selesai shalat fajar, beliau ﷺ melihat kemah-kemah yang terpasang. Maka beliau ﷺ memerintahkan agar kemahnya dibongkar. Lalu beliau ﷺ meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadhan tersebut hingga mengerjakannya pada sepuluh yang pertama di bulan Syawwal.[498]

Beliau ﷺ biasa i'tikaf pada setiap tahun selama sepuluh hari. Dan ketika tahun terakhir dari kehidupannya, beliau ﷺ i'tikaf selama dua puluh hari. Biasanya pula Jibril membacakan Al-Qur`an padanya sekali dalam setahun. Namun pada tahun tersebut Jibril membacakan kepadanya dua kali. Begitu pula, Nabi ﷺ membacakan Al-Qur`an kepada Jibril sekali dalam setahun. Dan pada tahun tersebut beliau ﷺ membacakannya juga dua kali.[499]

Apabila i'tikaf, beliau ﷺ masuk kemahnya seorang diri. Beliau ﷺ tidak

---

495 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-I'tikaf, Bab Al-I'tikaf fii Asyr Al-Awakhir min ramadhan, 4/235 dan 236, Muslim, Kitab Al-I'tikaf, Bab I'tikaf Al-Asyr Al-Awakhir min Ramadhan, no. 1172, dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

496 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-I'tikaf, Bab Al-I'tikaf fii Syawwal, 4/244 dan 245, Muslim, no. 1173, dari hadits Aisyah.

497 HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Fadhl Lailatil Qadr wa Al-Hatsu Alaa Thalabiha wa Bayaan Mahalliha wa Arjaa Auqaatiha, no. 1167 (215), dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri.

498 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-I'tikaf, Bab I'tikaf An-Nisaa`, 4/238 dan 239, Muslim, kitab Al-I'tikaf, Bab Mataa Yadkhulu Man Arada Al-I'tikaf fii Mu'takifihi, no. 1173 (6).

499 HR. Al-Bukhari, Kitab Fadha`il Al-Qur`an, Bab Kaana Jibril Ya'ridhu Al-Qur`an Alaa An-Nabiy, 9/42, Kitab I'tikaf, Bab Al-I'tikaf fii Al-Asyr Al-Ausath min Ramadhan, 4/245, Ad-Darimi, 2/27, Ahmad, 2/336 dan 355, dan Ibnu Majah, no. 1769, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

masuk ke rumahnya saat i'tikaf kecuali untuk kebutuhan manusia. Terkadang beliau ﷺ mengeluarkan kepalanya dari masjid ke rumah Aisyah lalu rambutnya disisir dan dicuci oleh Aisyah, sementara beliau ﷺ tetap berada dalam masjid, dan Aisyah رضي الله عنها dalam keadaan haidh.[500]

Pernah salah seorang istri beliau ﷺ mengunjunginya saat beliau ﷺ sedang i'tikaf. Saat istrinya berdiri hendak pulang maka beliau ﷺ berdiri mengantarkannya. Kejadian ini berlangsung di malam hari.[501] Beliau ﷺ tidak pernah bercumbu dengan wanita saat i'tikaf, baik dengan mencium ataupun yang lainnya.

Kalau beliau ﷺ i'tikaf maka kasur dan tempat tidurnya disiapkan untuknya di tempat i'tikafnya. Apabila beliau ﷺ keluar untuk buang hajat dan melewati tempat orang sakit, maka beliau tidak singgah padanya dan tidak pula bertanya tentang keadaannya.[502]

Suatu ketika, beliau ﷺ i'tikaf dalam qubah turkiyah dan meletakkan di tengahnya selembar tikar.[503] Semua ini sebagai upaya meraih maksud i'tikaf dan ruhnya. Berbeda dengan apa yang dilakukan orang-orang awam. Yaitu, menjadikan tempat i'tikaf sebagai waktu berkumpul keluarga dan tempat bagi yang berkunjung. Lalu mereka banyak berbincang-bincang. Sungguh ini adalah satu corak tersendiri, dan i'tikaf nabawi adalah corak tersendiri pula. Wallahu A'lam. ۞

---

500 HR. Malik, 1/312, Al-Bukhari, 4/236, dan Muslim, Kitab Haidh, Bab Jawaaz Ghasl Al-Ha'idh Ra'sa Zaujiha, no. 297.

501 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-I'tikaf, Bab Hal Yakhruju Al-Mu'takif Lihawa'ijihi ilaa Baab Al-Masjid, 4/240 dan 242, Bab Ziyarah Al-Mar'ah Zaujaha fii I'tikafihi, Muslim, Kitab As-Salam, Bab Bayaan Annahu Yustahab Liman Ru'iya Khaliyan Bimbra'atin an Yaquula Hadzihi Fulanah, no. 2175, dari hadits Shafiyah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah i'tikaf maka aku menemuinya untuk mengunjunginya di malam hari. aku berbicara dengannya kemudian aku berdiri untuk pulang. Maka beliau ﷺ berdiri bersamaku untuk mengantarku." Adapun tempat beliau (Shafiyah) di pemukiman Usamah bin Zaid. Lalu dua laki-laki dari kalangan anshar lewat. Ketika keduanya melihat Nabi ﷺ maka mereka pun berjalan dengan cepat. Nabi ﷺ bersabda, *"Tetaplah sebagaimana keadaan kalian, sesungguhnya di adalah Shafiyah binti Huyay."* Keduanya berkata, "Mahasuci Allah, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, *"Sesungguhnya syetan berjalan pada manusia di jalur darah, dan aku khawatir ia mencampakkan keburukan dalam hati kalian berdua."* Atau beliau ﷺ mengatakan, "Sesuatu."

502 HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab Al-Mu'takif Ya'udu Al-Maridh, no. 2472, dari hadits Aisyah. Dalam *sanad*nya terdapat Laits bin Abi Sulaim, seorang perawi *dha'if* (lemah).

503 HR. Muslim, no. 1167 (215), dari hadits Abu Sa'id. Maksud qubah turkiyah adalah kemah kecil terbuat dari bulu.

PASAL
PETUNJUK BELIAU ﷺ
TENTANG HAJI DAN UMRAHNYA

* Umrah-Umrah yang Dilakukan Nabi ﷺ Semuanya di Bulan Dzulqa'dah

Nabi ﷺ umrah sesudah hijrah sebanyak empat kali. Semuanya berlangsung di bulan Dzulqa'dah, yaitu:

Pertama, umrah Al-Hudaibiyah, yaitu umrah beliau ﷺ yang pertama dan berlangsung tahun ke-6 H. Saat itu, beliau ﷺ dihalangi kaum musyrikin untuk sampai ke Ka'bah. Maka beliau ﷺ menyembelih hewan kurban di tempat mereka ditahan kaum musyrikin di Hudaibiyah. Beliau ﷺ dan para sahabatnya mencukur rambut serta *tahallul* dari ihram mereka. Pada tahun itu, beliau ﷺ kembali ke Madinah[504] (tanpa meneruskan perjalanan ke Mekah–penerj.).

Kedua, umrah Al-Qadhiyah (pengganti) pada tahun berikutnya. Beliau ﷺ masuk Mekah dan tinggal padanya tiga hari. Kemudian beliau ﷺ keluar sesudah menyempurnakan umrahnya.

Para ulama berbeda pendapat; apakah umrah ini sebagai pengganti bagi umrah yang dihalangi oleh kaum musyrikin, ataukah ia umrah yang baru? Terdapat dua pendapat di kalangan ulama. Keduanya sama-sama dinukil dari Imam Ahmad. *Pertama*, ia adalah pengganti umrah terdahulu. Ini adalah madzhab Abu Hanifah رحمه الله. *Kedua*, bukan sebagai pengganti. Ini adalah pendapat Imam Malik رحمه الله.

Mereka yang berkata, "Ia adalah umrah pengganti," beralasan bahwa ia dinamakan umrah qadha` (pengganti). Penamaan ini tentu mengikuti

---

504 HR. Al-Bukhari, 7/385 dari hadits Al-Baraa' dan 391 dari hadits Ibnu Umar.

hukumnya. Kelompok yang tidak sependapat berkata, "Qadha di sini berasal dari kata *muqadha`* (memutuskan), sebab beliau ﷺ memutuskan bagi penduduk Mekah untuk menyetujuinya, bukan qadha dalam arti mengganti. Oleh karena itulah umrah ini dinamakan umrah al-qadhiyyah (hasil keputusan)." Mereka berkata pula, "Mereka yang dihalangi oleh kaum musyrikin pada umrah Al-Hudaibiyah berjumlah 1400 orang. Namun mereka ini tidak semuanya turut bersama Nabi ﷺ pada umrah Al-Qadhiyyah. Sekiranya umrah ini sebagai pengganti, tentu tak seorang pun di antara mereka yang tidak turut serta." Pandangan ini lebih benar, sebab Rasulullah ﷺ tidak memerintahkan mereka yang bersamanya pada umrah Al-Hudaibiyah, untuk mengganti umrah mereka.[505]

Ketiga, umrah beliau ﷺ yang dikaitkannya dengan hajinya. Saat itu beliau ﷺ mengerjakan haji *qiran* (haji dan umrah sekaligus) berdasarkan belasan dalil yang akan kami sebutkan tak lama lagi, insya Allah ta'ala.

Keempat, umrah beliau ﷺ dari Al-Ji'ranah. Ketika keluar menuju Hunain, beliau ﷺ kembali ke Mekah seraya berumrah dari Al-Ji'ranah dan masuk ke Mekah.[506]

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ umrah empat kali, semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah, kecuali umrah yang dilakukan bersama hajinya; Umrah dari Al-Hudaibiyah atau pada masa Al-Hudaibiyah di bulan Dzulqa'dah, umrah pada tahun berikutnya di bulan Dzulqa'dah, umrah dari Al-Ji'ranah ketika beliau membagikan rampasan perang Hunain di bulan Dzulqa'dah, dan umrah bersama hajinya."[507]

---

[505] As-Suhaili berkata, "Dinamakan umrah al-qadha` karena ia merupakan keputusan yang disepakati antara beliau ﷺ dengan kaum quraisy. Bukan berarti qadha (pengganti) bagi umrah yang mereka terhalang masuk Mekah. Sebab umrah itu tidak rusak sehingga harus diganti. Bahkan ia sudah dianggap sebagai umrah yang sah. Oleh karena itulah para sahabat menghitung umrah Nabi ﷺ sebanyak empat kali. Di antara perkara yang mendukung pendapat ini adalah penamaannya sebagai qishash. Allah ta'ala berfirman, "Bulan haram dengan bulan haram dan kehormatan-kehormatan itu sebagai qishash." Ayat ini turun pada umrah tersebut, seperti diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abdu bin Humaid melalui *sanad* shahih dari Mujahid. Ini pula yang ditandaskan oleh Sulaiman At-Taimi dalam kitabnya *Al-Maghazi*.

[506] HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii Umrah Al-Ji'ranah, no. 935, Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Muhillah bil Umrah Tahidh Fayadrikuha Al-Hajj, no. 1996, An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Dukhul Makkah lailan, 5/199 dan 200, dari hadits Mihrasy Al-Ka'bi رضي الله عنه. Sementara dalam *Sanad*nya terdapat Sa'id bin Muzahim, beliau dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Hibban. Adapun para perawi lainnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Sedangkan At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan.

[507] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Kam I'tamara An-Nabiy ﷺ, 3/478, Kitab Jihad, Bab Man Qasama Al-Ghanimah fii Ghazwihi wa Safarihi, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-

Riwayat ini tidak bertentangan dengan hadits dalam *Ash-Shahihain*, dari Al-Baraa bin Azib, dia berkata, "Rasulullah ﷺ umrah di bulan Dzulqa'dah sebelum mengerjakan haji sebanyak dua kali."[508] Karena maksudnya adalah umrah yang berdiri sendiri. Dan tidak diragukan lagi umrah seperti itu hanya dua kali. Sebab umrah yang digandeng dengan haji tidak dinamakan berdiri sendiri. Sedangkan umrah Al-Hudaibiyah terhalang oleh kaum musyrikin. Beliau ﷺ dihalangi untuk menyempurnakannya. Oleh karena itulah, Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ umrah empat kali: umrah Al-Hudaibiyah, umrah Al-Qadha` di tahun berikutnya, ketiga dari Al-Ji'ranah, dan keempat bersama hajinya."[509] Riwayat ini disebutkan Imam Ahmad.

Tidak ada pula pertentangan antara hadits Anas yang menyatakan umrah-umrah tersebut berlangsung di bulan Dzulqa'dah kecuali umrah beliau ﷺ bersama hajinya, dengan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah melainkan di bulan Dzulqa'dah. Sebab permulaan umrah beliau ﷺ yang digandeng dengan hajinya adalah di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan akhirnya adalah di bulan Dzulhijjah bersamaan dengan selesainya haji beliau ﷺ. Maka Aisyah dan Ibnu Abbas mengabarkan permulaannya sedangkan Anas mengabarkan masa selesainya.

Adapun perkataan ibnu Umar, "Sesungguhnya Nabi ﷺ umrah empat kali, salah satunya di bulan Rajab," adalah suatu kekeliruan darinya. Aisyah berkata ketika pernyataan itu sampai padanya, "Semoga Allah merahmati Abu Abdirrahman, Rasulullah ﷺ tidak pernah sama sekali umrah melainkan beliau menyaksikan, dan beliau ﷺ tidak pernah umrah di bulan Rajab."[510]

Hudaibiyah, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Adad Umarinnabiy ﷺ Wazamanihinna, no. 1253, At-Tirmidzi, no. 815, dan Abu Dawud, no. 1994.

508 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Umrah, Bab Kam I'tamara An-Nabiy ﷺ, Bab Lubsi As-Silah Lil Muhrim, 3/478, Kitab Ash-Shulh, Bab Kaifa Yuktabu Hadza Maa Shalahah Fulan Ibnu Fulan, Kitab Al-Jihad, Bab Al-Mushalahah Alaa Tsalatsati Ayyaam, Kitab Al-Maghazi, Bab Umrah Al-Qadha`. Dan kami tidak menemukannya dalam riwayat Imam Muslim.

509 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* no. 2211, At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii Kam I'tamara An-nabiy ﷺ, no. 816, Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Kam I'tamara An-Nabiy ﷺ, no. 3003, dan Abu Dawud, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Umrah, no. 1993. *Sanad*nya shahih.

510 HR. Al-Bukhari, 3/478, Muslim, no. 1255, At-Tirmidzi, no. 936. Muslim menambahkan, "Ibnu Umar mendengarkan (perkataan Aisyah) dan beliau tak mengatakan 'tidak' atau 'ya.'" Perkataan Aisyah, "Beliau menyaksikan", yakni turut bersama Nabi ﷺ. Aisyah mengatakan hal itu sebagai *mubalaghah* (ungkapan berlebihan) dalam menisbatkan lupa kepada Ibnu Umar. Imam An-Nawawi رحمه الله berkata, "Sikap diam Ibnu Umar atas pengingkaran Aisyah menunjukkan perkara itu samar baginya, atau dia lupa, atau di

Mengenai riwayat Ad-Daruquthni, dari Aisyah, Dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah ﷺ pada suatu umrah di bulan Ramadhan. Beliau ﷺ tidak berpuasa sedang aku berpuasa. Beliau ﷺ meringkas shalat sedang aku mengerjakan secara utuh. Aku berkata, 'Ayah dan ibuku sebagai tebusan, engkau tidak berpuasa dan aku berpuasa, engkau meringkas shalat dan aku mengerjakan secara utuh.' Beliau ﷺ bersabda, *'Engkau telah melakukan yang baik wahai Aisyah.'*"[511] Hadits ini keliru, sebab Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah di bulan Ramadhan. Sementara umrah beliau ﷺ telah diketahui secara pasti tentang jumlah dan waktu-waktunya. Untuk itu kami katakan, "Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin, Rasulullah ﷺ tidak pernah sama sekali umrah di bulan Ramadhan." Aisyah رضي الله عنها sendiri telah berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah umrah melainkan di bulan Dzulqa'dah."[512] Diriwayatkan Ibnu Majah dan selainnya.

Tidak ada perbedaan bahwa umrah beliau ﷺ tidak lebih dari empat kali. Sekiranya beliau ﷺ umrah di bulan Rajab, niscaya jumlahnya lima kali. Dan jika beliau umrah di bulan Ramadhan, tentu jumlahnya menjadi enam kali. Kemudian dikatakan salah satunya di bulan Rajab, salah satunya di bulan Ramadhan, dan selebihnya di bulan Dzulqa'dah. Tapi hal ini tidak pernah terjadi. Adapun yang terjadi adalah umrah beliau ﷺ di bulan Dzulqa'dah seperti dikatakan Anas, Ibnu Abbas, dan Aisyah رضي الله عنهم .

Abu Dawud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ umrah di bulan Syawwal. Pernyataan ini bila akurat, mungkin yang dimaksud adalah umrah dari Al-Ji'ranah, ketika beliau ﷺ keluar di bulan Syawwal,[513] akan tetapi beliau ihram pada umrah itu di bulan Dzulqa'dah.

---

ragu." Sementara Al-Qurthubi berkata, "Sikap Ibnu Umar yang tidak mengingkari Aisyah menunjukkan bahwa dirinya keliru, atau dia meralat perkatannya dan menerima perkataan Aisyah."

[511] HR. Ad-Daruquthni, 2/188, dari jalur Al-Alla` bin Zuhair, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari bapaknya, dari Aisyah. Pernyataan penulis (Ibnu Qayyim) di atas ditanggapi Ibnu Hajar dalam kitab *Al-Fath,* 3/480, bahwa mungkin lafazh, 'pada bulan Ramadhan' berkaitan dengan kalimat 'aku keluar,' dan maksudnya adalah safar untuk *fathu Makkah* (pembebasan kota Mekah). Sebab keberangkatan terjadi di bulan Ramadhan. Dan tahun itulah Nabi ﷺ melakukan umrah dari Al-Ji'ranah, akan tetapi di bulan Dzulqa'dah. Ad-Daruquthni meriwayatkannya juga melalui *sanad* lain hingga Al-Alla` bin Zuhair tanpa menyebutkan dalam *sanad* dari bapaknya, dan tidak pula disebutkan padanya lafazh, 'pada bulan Ramadhan.'"

[512] HR. Ibnu Majah, no. 2997, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

[513] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Umrah, no. 1991, dan *sanad*nya shahih.

PASAL

* Umrah Bagi yang Masuk ke Mekah

Tidak pernah dalam hidupnya mengerjakan satu umrah pun keluar dari Mekah seperti dilakukan sejumlah manusia saat ini. Bahkan semua umrah beliau ﷺ adalah masuk ke Mekah. Beliau ﷺ tinggal di Mekah setelah diutus menjadi Rasul selama 13 tahun. Tapi tidak dinukil sama sekali bahwa beliau ﷺ keluar dari Mekah pada masa itu.

Umrah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ dan disyariatkannya adalah umrah bagi yang masuk ke Mekah. Bukan umrah bagi yang berada di Mekah lalu pergi ke luar wilayah haram untuk umrah. Tidak ada yang mengerjakan demikian di masa beliau ﷺ kecuali Aisyah seorang diri di antara sekian banyak orang bersama beliau ﷺ saat itu. Sebab Aisyah رضي الله عنها telah ihram untuk umrah namun kemudian haidh. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkannya memasukkan umrah dalam haji dan jadilah ia haji qiran (haji digandeng dengan umrah–penerj.). Beliau ﷺ mengabarkan pula pada Aisyah bahwa thawafnya di Ka'bah serta sa'inya antara Shafa dan Marwah untuk haji dan umrahnya sekaligus. Namun Aisyah belum merasa puas bila istri-istri Rasulullah ﷺ yang lain kembali dengan umrah dan haji yang berdiri sendiri-sendiri, karena mereka mengerjakan haji tamattu' (haji dan umrah di bulan haji dan dikerjakan terpisah–penerj.), karena mereka tidak haidh dan tidak pula mengerjakan haji qiran. Sementara dia kembali dengan umrah yang tergabung dalam hajinya. Untuk itu Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada saudara Aisyah agar membawanya umrah dari Tan'im, demi menyenangkan hati Aisyah. Namun beliau ﷺ tidak pernah umrah dari Tan'im pada haji itu, dan tidak pula seorang pun di antara sahabatnya. Tambahan pembahasan bagi masalah ini akan dikemukakan tak lama lagi. Insya Allah ﷻ.

PASAL

* Umrah Beliau ﷺ di Bulan-Bulan Haji

Rasulullah ﷺ masuk Mekah paska hijrah sebanyak lima kali, selain kali yang pertama. Sebab, saat itu beliau ﷺ hanya sampai Al-Hudaibiyah dan terhalang masuk ke Mekah. Pada keempat kali tersebut beliau ﷺ ihram dari *miqat* (batas seseorang mulai ihram–penerj.) bukan sebelumnya. Pada

tahun Al-Hudaibiyah beliau ﷺ ihram dari Dzulhulaifah. Kemudian beliau ﷺ memasuki Mekah pada kali kedua dan menyelesaikan umrahnya lalu tinggal di Mekah tiga hari. Setelah itu beliau ﷺ pun keluar meninggalkan Mekah. Kemudian beliau ﷺ masuk Mekah pada kali ketiga pada *Fathu Makkah* (pembebasan kota Mekah) di bulan Ramadhan tanpa ihram lebih dahulu. Lalu beliau ﷺ keluar dari Mekah menuju Hunain dan kembali masuk ke Mekah untuk umrah dari Al-Ji'ranah. Pada kali ini beliau ﷺ masuk Mekah di malam hari dan keluar pula darinya malam hari. Beliau ﷺ tidak keluar dari Mekah ke Ji'ranah untuk umrah seperti dilakukan penduduk Mekah saat ini. Bahkan beliau ﷺ ihram dari Al-Ji'ranah di saat akan masuk ke Mekah. Ketika beliau ﷺ menyelesaikan umrahnya di malam hari, saat itu juga beliau ﷺ kembali ke Al-Ji'ranah, dan menyelesaikan sisa malamnya di sana. Keesokan harinya, saat matahari telah tergelincir, beliau ﷺ keluar dari Bathn Sarif dan melalui jalan (pertemuan jalan di Bathn Sarif). Oleh karena itu, umrah beliau ﷺ kali ini tidak diketahui sebagian besar sahabatnya.[514]

Maksudnya, umrah beliau ﷺ semuanya terjadi di bulan-bulan haji, sebagai penyelisihan atas perbuatan kaum musyrikin, di mana mereka tidak menyukai umrah di bulan-bulan haji. Mereka berkata, "Perbuatan itu adalah dosa paling besar." Hal ini menunjukkan bahwa umrah di bulan-bulan haji lebih utama daripada di bulan Rajab, tanpa ada keraguan padanya.

* Umrah di Bulan-Bulan Haji Lebih Utama daripada Umrah di Bulan Ramadhan

Adapun masalah perbandingan umrah di bulan-bulan haji dan umrah di bulan Ramadhan merupakan ruang ijtihad. Dinukil melalui jalur shahih bahwa beliau ﷺ memerintahkan Ummu Ma'qil ketika tidak sempat haji bersamanya agar umrah di bulan Ramadhan. Beliau ﷺ pun mengabarkan padanya bahwa Umrah di bulan Ramadhan menyamai satu kali haji.[515]

---

[514] HR. At-Tirmidzi, no. 935, dari hadits Mihrasy Al-Ka'bi, dan sudah disebutkan terdahulu.

[515] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Umrah, no. 1988 dan 1989, At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Umrah Ramadhan, Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Umrah fii Ramadhan, no. 2993, dan Ad-Darimi, 2/51, *Sanad*nya hasan. Diriwayatkan juka Imam Al-Bukhari, 3/480 dan 481, dan Muslim, no. 1256, dari hadits Atha', dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada istrinya dari kalangan Anshar, Ibnu Abbas menyebutkan namanya namun aku lupa (dalam riwayat Imam Muslim, ia biasa dipanggil Ummu Sinan), *"Apa yang menghalangimu menunaikan haji bersama kami?"* Dia menjawab, "Kami memiliki seekor unta pengangkut air dan unta itu digunakan berangkat haji oleh Abu Fulan dan anaknya (maksudnya, suami dan anaknya), dan dia

Di samping itu, pada umrah di bulan Ramadhan terkumpul padanya waktu paling mulia dan tempat paling utama. Akan tetapi, Nabi ﷺ tidak akan memilih untuk Nabi-Nya dalam umrahnya kecuali waktu paling utama dan paling patut baginya. Maka, umrah di bulan-bulan haji sama dengan haji pada waktunya. Bulan-bulan ini telah dikhususkan Allah ﷻ dengan ibadah-ibadah tersebut. Ia dijadikan sebagai waktu-waktu baginya. Umrah adalah haji kecil. Maka waktu paling utama baginya adalah bulan-bulan haji, di mana Dzulqa'dah adalah pertengahannya. Ini termasuk perkara yang kami *istikharah* pada Allah untuk memutuskannya. Barangsiapa memiliki kelebihan ilmu, hendaklah ia membimbing kepadanya.

Mungkin dikatakan, sesungguhnya Rasulullah ﷺ menyibukkan diri di bulan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang lebih penting daripada umrah. Sementara tidak mungkin baginya mengumpulkan antara ibadah-ibadah itu dengan umrah. Maka beliau ﷺ pun mengakhirkan umrah hingga bulan-bulah haji. Lalu beliau ﷺ meluangkan waktu untuk mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadhan. Di samping itu, sikap beliau ﷺ meninggalkan umrah di bulan Ramadhan merupakan wujud kasih sayang terhadap umatnya. Sebab, jika beliau ﷺ umrah di bulan Ramadhan, tentu umatnya akan bersegera mengerjakannya, padahal mereka akan mendapatkan kesulitan dalam mengumpulkan antara umrah dan puasa. Mungkin sebagian jiwa tidak memperkenankan untuk tidak berpuasa dalam ibadah ini karena keinginan besar mendapatkan umrah dan puasa Ramadhan. Sehingga timbullah kesulitan. Oleh karena itu, beliau ﷺ mengakhirkan pelaksanaan umrah hingga bulan-bulan haji.

---

meninggalkan satu unta lagi untuk kami gunakan mengangkut air." Beliau ﷺ bersabda, "*Apabila datang bulan Ramadhan maka umrahlah padanya, karena umrah di bulan Ramadhan menyamai satu kali haji.*" Atau seperti yang beliau katakan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "*Umrah di bulan Ramadhan menggantikan satu kali haji* atau *haji bersamaku.*" Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga oleh Imam Al-Bukhari, 4/67 secara mu'allaq, dan dinukil melalui *sanad maushul* oleh Imam Ahmad, 3/353, 361, dan 397, dan Ibnu Majah, no. 2995, pada perawinya *tsiqah*. Diriwayatkan juga dari Wahb bin Khanbasy, yang dikutip Imam Ahmad, 4/177 dan Ibnu Majah, no. 2991, dari Az-Zubair yang dikutip Ath-Thabrani dikitab *Al-Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*, dari Ali yang dikutip Al-Bazzar, dalam *sanad*nya terdapat perawi *majhul* (tidak diketahui), serta dari Anas yang dikutip Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir*, dalam *sanad*nya terdapat Hilal (mantan budak Anas), seorang perawi lemah. Makna hadits; haji di bulan Ramadhan menyamai satu kali haji dari segi pahala, bukan berarti ia menggantikan posisi haji dalam menggugurkan kewajiban. Karena telah terjadi ijma' bahwa umrah tidak biasa menggugurkan kewajiban haji. Dalam hadits ini disebutkan pula bahwa pahala amalan bisa bertambah dengan sebab kemuliaan waktu, sebagaimana dapat bertambah dengan sebab konsentrasi hati dan keikhlasan niat.

*** Nabi ﷺ Terkadang Meninggalkan Suatu Malam Karena Khawatir Memberatkan Umatnya**

Nabi ﷺ terkadang meninggalkan sejumlah amalan, sementara beliau suka mengerjakannya, hanya karena khawatir memberatkan atas umatnya.

Ketika beliau ﷺ masuk Ka'bah, dan begitu keluar, beliau ﷺ tampak sedih. Aisyah bertanya padanya mengenai hal itu, maka beliau ﷺ menjawab:

إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُوْنَ قَدْ شَقَقْتُ عَلَى أُمَّتِي

"Aku takut bila telah memberatkan atas umatku."[516]

Beliau ﷺ pernah berniat menimba dari sumur Zamzam bersama petugas pemberi minum jamaah haji. Namun beliau ﷺ khawatir bila tugas tersebut diambil alih orang-orang yang tidak diberi wewenang sepeninggal beliau ﷺ.[517] Wallahu A'lam.

PASAL

*** Nabi ﷺ Tidak Pernah Umrah dalam Setahun Kecuali Satu Kali dan Perbedaan Ulama Tentang Umrah Lebih dari Satu Kali dalam Setahun**

Tidak ada nukilan bahwa beliau ﷺ umrah dalam setahun kecuali satu kali. Beliau ﷺ tidak pernah umrah dalam satu tahun dua kali. Sebagian manusia mengira bahwa Nabi ﷺ pernah umrah dua kali dalam satu tahun. Mereka berhujjah dengan riwayat Abu Dawud dalam *Sunan*nya dari Aisyah bahwa Rasulullah ﷺ umrah sebanyak dua kali; Umrah pada bulan

---

516 HR. Abu Dawud, no. 2029, At-Tirmidzi, no. 873, dan Ibnu Majah, no. 3064, dari hadits Aisyah رضي الله عنها bahwa Nabi ﷺ keluar dari sisiku sementara beliau dalam keadaan gembira. Kemudian beliau kembali kepadaku dalam keadaan murung. Beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku masuk Ka'bah, sekiranya aku mengetahui sebelumnya dari urusanku apa yang telah aku lakukan, niscaya aku tidak akan memasukinya. Aku khawatir bila telah memberatkan atas umatku."* Dalam *sanad*nya terdapat Ismail bin Abdul Malik bin Abi Ash-Shafir, seorang perawi lemah. Adapun para perawi lainnya adalah *tsiqah* (terpercaya). Meskipun demikian At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

517 HR. Muslim, no. 1218, dari hadits Jabir bin Abdullah Ath-Thawil yang menyebutkan sifat haji Nabi ﷺ. Di dalamnya disebutkan, "Beliau ﷺ mendatangi bani Abdul Muthalib yang sedang menimba air Zamzam. Beliau ﷺ bersabda, '*Timbalah wahai bani Abdul Muthalib, kalau bukan manusia mengalahkan kamu dalam urusan memberi minum niscaya aku akan menimba bersama kalian.*' Mereka pun memberikan timba kepadanya dan beliau ﷺ minum."

Dzulqa'dah dan umrah pada bulan Syawwal.[518] Mereka berkata, "Maksudnya bukan menyebutkan keseluruhan umrah beliau ﷺ. Sebab, Anas, Aisyah, Ibnu Abbas, dan selain mereka berkata, 'Beliau ﷺ umrah sebanyak empat kali.' Maka diketahui bahwa maksud hadits di atas, bahwa beliau ﷺ umrah dalam satu tahun sebanyak dua kali; satu kali di bulan Dzulqa'dah dan satu kali di bulan Syawwal."

Akan tetapi, hadits itu keliru meski dinukil akurat dari Aisyah رضي الله عنها. Sesungguhnya peristiwa itu tak pernah terjadi. Nabi ﷺ melakukan umrah sebanyak empat kali tanpa ada keraguan. Umrah pertama terjadi di bulan Dzulqa'dah yang disebutkan umrah Al-Hudaibiyah. Kemudian beliau ﷺ tidak umrah hingga tahun berikutnya. Lalu beliau ﷺ melakukan umrah Al-Qadhiyah juga di bulan Dzulqa'dah. Setelah itu, beliau ﷺ kembali ke Madinah dan tak pernah pergi ke Mekah, hingga beliau ﷺ membebaskan Mekah tahun ke-8 H di bulan Ramadhan. Beliau ﷺ tidak umrah pada tahun itu. Kemudian beliau ﷺ keluar menuju Hunain pada hari keenam di bulan Syawwal dan Allah ﷻ memusnahkan musuh-musuhNya. Nabi ﷺ kembali ke Mekah dan ihram untuk umrah. Kejadian ini juga berlangsung di bulan Dzulqa'dah seperti dikatakan Anas dan Ibnu Abbas. Lalu kapan beliau ﷺ umrah di bulan Syawwal. Sesungguhnya beliau ﷺ bertemu musuh di bulan Syawwal dan bulan itu juga keluar dari Mekah. Beliau ﷺ menunaikan umrahnya setelah membereskan urusan musuh di bulan Dzulqa'dah pada malam hari. Tahun itu, beliau ﷺ tidak mengumpulkan dua umrah. Demikian juga dengan tahun-tahun sebelumnya maupun sesudahnya. Barangsiapa memiliki perhatian serius mengenai sejarah, perjalanan hidup, dan keadaan beliau ﷺ, niscaya ia tidak akan pernah bimbang dan ragu mengenai hal itu.

Jika dikatakan, atas dasar mereka para ulama menyukai umrah berkali-kali dalam setahun, padahal yang demikian tidak dinukil dari Nabi ﷺ?

Dijawab, terjadi perbedaan di kalangan ulama mengenai masalah ini. Imam Malik berkata, "Aku tidak menyukai seseorang umrah dalam satu tahun lebih dari satu kali." Akan tetapi Mutharrif—salah seorang murid Imam Malik—tidak sependapat dengan gurunya, dan begitu juga Al-Mawwaz. Mutharrif berkata, "Tidak mengapa umrah berkali-kali dalam setahun." Sementara Ibnu Al-Mawwaz berkata, "Aku harap perbuatan itu tidak mengapa. Aisyah رضي الله عنها telah umrah dua kali dalam satu bulan.

---

[518] HR. Abu Dawud, no. 1991, dan telah disebutkan terdahulu.

Menurutku, tidak patut melarang seseorang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan sesuatu dari amalan ketaatan, dan menambah kebaikan dalam suatu perbuatan, selama tidak dinukil nash yang melarangnya." Apa yang dikemukakan Ibnu Al-Mawwaz merupakan pandangan jumhur. Hanya saja Abu Hanifah رحمه الله mengecualikan lima hari yang tidak boleh umrah padanya; hari Arafah, hari raya kurban, dan hari-hari Tasyriq. Sementara Abu Yusuf رحمه الله mengecualikan hari raya kurban dan hari-hari Tasyriq secara khusus. Adapun ulama madzhab Syafi'i mengecualikan; orang mabit di Mina untuk melempar jumrah di hari-hari Tasyriq.

Aisyah رضي الله عنها pun pernah umrah dua kali dalam setahun. Lalu dikatakan kepada Al-Qasim, "Apakah tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatannya?" Beliau menjawab, "Apakah diingkari perbuatan Ummul Mukminin?" Adapun Anas bila kepalanya telah menghitam,[519] maka beliau keluar umrah.

Disebutkan dari Ali رضي الله عنه, bahwa beliau umrah dalam satu tahun berkali-kali. Dan beliau ﷺ bersabda, *"Umrah hingga umrah merupakan kafarat (penebus dosa) yang ada di antara keduanya."*[520]

Cukup dalam masalah ini bahwa Nabi ﷺ memperkenankan Aisyah umrah dari Tan'im selain umrah yang telah dikerjakannya, dan hal itu terjadi pada satu tahun. Tidak mungkin dikatakan bahwa Aisyah melepaskan umrah pertama, lalu beliau menggantikannya dengan umrah dari Tan'im, sebab umrah tidak boleh dilepaskan. Di samping itu, Nabi ﷺ bersabda kepadanya, *"Cukuplah bagimu thawafmu untuk haji dan umrahmu."*[521] Dalam lafazh lain, *"Engkau telah tahallul dari keduanya sekaligus."*[522]

Jika dikatakan, disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari*, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, *"Lepaskan umrahmu dan urai rambutmu lalu menyisirlah."* Dalam lafazh lain, *"Urailah rambutmu dan menyisirlah."* Dalam lafazh yang lain lagi, *"Ucapkan talbiyah untuk haji, dan tinggalkan*

---

[519] Maksudnya, menghitam setelah dicukur karena rambutnya mulai tumbuh. Ibnu Atsir berkata, "Maknanya, beliau tidak mengakhirkan umrah hingga Muharram. Bahkan beliau keluar ke Miqat dan umrah di bulan Dzulhijjah." Atsar tersebut dikutip Imam Asy-Syafi'i dalam *Musnad*nya, 1/292 dan 293, dan Al-Baihaqi, 4/344.

[520] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Umrah, Bab Wujub Al-Umrah wa Fadhliha, 3/476, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fii Fadhl Al-Hajj wa Al-Umrah, no. 1349, At-Tirmidzi, no. 933, dan *Al-Muwatha'*, 1/346, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

[521] HR. Muslim, no. 1211 (132), dan Ahmad, 6/124, dari hadits Aisyah.

[522] HR. Muslim, no. 1213.

umrah."[523] Riwayat-riwayat ini sangat tegas menyatakan Aisyah melepaskan umrahnya. Dan hal itu dapat ditinjau dari dua sisi; *Pertama*, sabda beliau ﷺ, *"Lepaskanlah,"* dan, *"Tinggalkanlah." Kedua*, perintah beliau ﷺ kepada Aisyah untuk menyisir rambutnya.

Dijawab, makna sabda beliau ﷺ, *"Lepaskanlah,"* yakni tinggalkanlah perbuatannya dan cukupkan apa yang telah lalu, dan hendaklah engkau mengerjakan hajimu bersamaan dengan uramh tersebut. Kepastian bahwa makna inilah yang dimaksud didasarkan kepada sabdanya, *"Engkau tahallul dari keduanya sekaligus."* Ketika Aisyah رضي الله عنها menyelesaikan manasik haji. Demikian juga sabdanya, *"Thawafmu mencukupi bagimu untuk haji dan umrahmu."* Pernyataan ini menegaskan bahwa ihram umrah tidak dilepaskan, akan tetapi yang dilepaskan adalah amalannya dan mencukupkan apa yang telah dikerjakan, dan ketika Aisyah menyelesaikan hajinya, maka berakhir pula haji dan umrahnya. Kemudian Nabi ﷺ memperkenankan Aisyah umrah dari Tan'im untuk menyenangkan hatinya. Agar ia juga mendapatkan umrah secara terpisah seperti istri-istri beliau ﷺ yang lain. Lebih memperjelas permasalahan ini, apa yang dikutip Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, beliau berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada haji Wada'. Aku mengalami haidh dan tetap demikian hingga hari Arafah. Sementara aku tidak talbiyah kecuali untuk umrah. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkanku mengurai rambutku dan menyisir lalu talbiyah untuk haji dan meninggalkan umrah." Aisyah berkata, "Aku mengerjakan hal itu, hingga ketika aku telah menyelesaikan hajiku, Rasulullah ﷺ mengutus Abdurrahman bin Abu Bakar bersamaku, beliau ﷺ memerintahkanku umrah dari Tan'im, tempat umrahku yang didapati oleh haji dan aku belum tahallul darinya."[524]

Hadits ini berada pada puncak keshahihan dan ketegasan, bahwa Aisyah belum tahallul dari umrahnya. Bahkan beliau tetap dalam ihram hingga masuk padanya haji. Ini adalah pemberitaan beliau tentang dirinya, dan itu adalah sabda Rasulullah ﷺ kepadanya, masing-masing dari keduanya saling bersesuaian, *wabillahi taufik*.

---

[523] HR. Malik, *Al-Muwatha'*, Kitab Al-Hajj, Bab Dukhul Al-Ha'idh Makkah, 1/410 dan 411, Al-Bukhari, Kitab Al-Haidh, Bab Imtisyath Al-Mar'ah Inda Ghasliha, 1/354 dan Kitab Al-Hajj, Bab Kaisa Tahillu Al-Ha'idh wa An-Nufasaa', 3/330, Kitab Umrah, Bab Al-Umrah Lailatal Al-Hashabah, 3/482, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1211.

[524] HR. Muslim, no. 1211.

Sabda beliau ﷺ:

الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا

"Umrah hingga umrah adalah kafarat (penebus dosa) di antara keduanya. Haji mabrur tak ada balasan baginya kecuali Surga."

Merupakan dalil yang membedakan haji dan umrah dalam hal pengulangan pelaksanaannya. Lebih jelasnya, kalau umrah sama seperti haji, tidak dilakukan dalam satu tahun kecuali satu kali, tentu Nabi ﷺ akan menyamakan antara keduanya dan tidak membedakannya.

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله meriwayatkan dari Ali رضي الله عنه, bahwa beliau berkata, "Hendaklah engkau umrah dalam setiap bulan satu kali."[525] Waki' meriwayatkan dari Isra'il, dari Suwaid bin Abi Najiyah, dari Abu Ja'far, beliau berkata, Ali رضي الله عنه berkata, "Kerjakan umrah dalam satu bulan, jika engkau mampu, berkali-kali." Manshur bin Sa'id menyebutkan dari Sufyan bin Abu Husain, dari salah seorang anak Anas, bahwa Anas bila berada di Mekah, lalu kepalanya sudah mulai menghitam, beliau keluar ke Tan'im lalu mengerjakan umrah.[526] ۞

---

525 HR. Asy-Syafi'i, 1/292, dan Al-Baihaqi, 4/344. Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

526 HR. Asy-Syafi'i, 1/292, dan Al-Baihaqi, 4/344. Dalam *sanad*nya terdapat perawi *majhul* (tidak diketahui).

PASAL
PENJELASAN PETUNJUK BELIAU ﷺ KETIKA MENUNAIKAN HAJI

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa beliau ﷺ tidak menunaikan haji setelah hijrah ke Madinah melainkan satu kali, yaitu tahun ke-10 H. Tidak ada pula perbedaan bahwa haji tersebut ditunaikan pada tahun ke-10 H.

Namun terjadi perbedaan; apakah Nabi ﷺ menunaikan haji sebelum hijrah? At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah رضي الله عنه, dia berkata, "Nabi ﷺ menunaikan tiga kali haji; dua kali haji sebelum beliau ﷺ hijrah, dan haji sesudah beliau ﷺ hijrah yang disertai umrah."[527] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *gharib* berasal dari Sufyan." Beliau berkata pula, "Aku bertanya kepada Muhammad—yakni Imam Al-Bukhari—tentang hadits ini. Beliau tidak mengetahuinya di antara hadits Ats-Tsauri." Dalam riwayat lain dikatakan, "Hadits ini tidak dapat dinilai akurat."

*** Ketika Haji Difardhukan Tahun Ke-9 Atau Ke-10 Beliau ﷺ Bersegera Menunaikannya Tahun Ke-10 Dan Inilah Satu-satunya Haji Beliau ﷺ**

Ketika fardhu haji diturunkan, Rasulullah ﷺ bersegera mengerjakan haji tanpa mengakhirkan (ke tahun berikutnya). Sesungguhnya fardhu haji diturunkan lebih akhir, sekitar tahun 9 atau 10 H. Adapun firman Allah ﷻ, "*Sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah,*" (Al-Baqarah: 196), meski turun pada peristiwa Al-Hudaibiyah, namun tidak ada padanya penetapan fardhu haji. Bahkan ayat itu hanya memerintahkan menyempurnakan haji

---

[527] HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a Kam Hajja An-Nabiy ﷺ, no. 815, Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Hajjah An-Nabiy ﷺ, no. 3076, dan Ad-Daruquthni, 2/278. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

dan umrah setelah seseorang memulainya. Tentu saja ia tidak berkonsekuensi kewajiban haji bagi yang belum masuk dalam proses pelaksanaannya.

Jika dikatakan, dari mana kalian mendapat keterangan, bahwa fardhu haji diturunkan lebih akhir hingga tahun ke-9 atau ke-10 H? Dijawab, sebab awal surah Ali Imran turun tahun di mana para utusan dari berbagai kabilah berdatangan untuk memeluk Islam. Pada saat itu, datang utusan Najran kepada Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ membuat perdamaian bersama mereka dengan imbalan upeti. Sementara ketetapan upeti diturunkan pada peristiwa Tabuk tahun ke-9 H. Saat itu juga turun awal surah Ali Imran. Nabi ﷺ berdiskusi dengan ahli kitab serta mengajak mereka kepada tauhid dan menantang *mubahalah.* Mendukung hal ini, bahwa pendukung Mekah merasakan kekecewaan atas apa yang luput dari mereka, berupa perdagangan dengan kaum musyrikin, ketika turun ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ

"Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, maka janganlah mereka mendekati masjid haram setelah tahun ini," (At-Taubah: 28),

maka Allah ﷻ menggantikannya dengan upeti.

Masa turunnya ayat-ayat ini dan menyerukannya terjadi tahun ke-9 H. Ash-Shiddiq diutus mengumumkannya di Mekah pada musim-musim haji.[528] Kemudian Nabi ﷺ mengiringinya dengan Ali رضي الله عنه. Apa yang kami kemukakan ini telah dikatakan oleh sejumlah ulama salaf. Wallahu A'lam.

PASAL

* Nabi ﷺ Keluar Setelah Memberi Tahu Manusia

Ketika Rasulullah ﷺ bertekad haji, beliau memberi tahu manusia,

528 Namun, Rasulullah ﷺ tidak bersegera mengerjakan haji tahun ke-9 H, karena tidak suka bercampur baur dengan ahli syirik saat haji, di mana mereka haji dan thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ketika Allah ﷻ mensucikan baitul haram dari kaum musyrikin, maka beliau ﷺ pun mengerjakan haji.

bahwa dirinya akan menunaikan haji. Mereka pun keluar bersama beliau ﷺ. Pemberitahun ini didengar orang sekitar Madinah. Maka mereka datang untuk menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ. Di tengah perjalanan, bergabung bersamanya manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bergerak di depannya, di belakangnya, di bagian kanannya, dan di bagian kirinya sejauh mata memandang.

Nabi ﷺ keluar dari Madinah siang hari setelah Zhuhur pada enam[529] yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Sebelum berangkat, beliau ﷺ shalat Zhuhur empat rakaat. Nabi ﷺ juga berkhubtah pada manusia mengajari mereka tentang ihram dan kewajiban-kewajibannya serta sunat-sunatnya.

* Penulis (Ibnu Qayyim) Mengukuhkan Pandangan Bahwa Nabi ﷺ Keluar Hari Sabtu

Ibnu Hazm berkata, "Nabi ﷺ keluar pada hari Kamis." Saya (Ibnu Qayyim) berkata, pandangan yang lebih kuat adalah beliau ﷺ keluar hari Sabtu. Ibnu Hazm mendukung pendapatnya dengan tiga frase (landasan pemikiran). *Pertama*, Nabi ﷺ keluar pada enam hari tersisa di bulan Dzulqa'dah. *Kedua*, hilal bulan Dzulhijjah saat itu pada hari Kamis. *Ketiga*, hari Arafah berlangsung pada hari Jum'at.

Beliau mendukung pernyataan bahwa Nabi ﷺ keluar pada enam hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah, dengan riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ berangkat dari Madinah setelah menyisir dan memakai minyak rambut ...," beliau menyebutkan hadits.[530] Lalu beliau berkata, "Hal itu terjadi pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah."

Ibnu Hazm berkata, Ibnu Umar menyatakan secara tekstual bahwa hari Arafah (saat itu) adalah hari Jum'at, yaitu hari kesembilan. Maka tak diragukan lagi hilal Dzulhijjah malam Kamis. Akhir Dzulqa'dah adalah hari Rabu. Apabila saat beliau ﷺ meninggalkan Madinah pada enam yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah, berarti hari tersebut adalah hari Kamis, sebab yang tersisa sesudahnya adalah enam malam.

---

[529] Demikian tercantum di tempat ini, yakni menggunakan kata 'enam.' Namun pada pembahasan selanjutnya, penulis (Ibnu Qayyim) mengatakan bahwa beliau ﷺ keluar dari Madinah pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Maka menurut hemat saya, penyebutan kata 'enam' di sini adalah kesalahan cetak, dan yang benar adalah 'lima.' Wallahu A'lam–penerj.

[530] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yalbas Al-Muhrim Min Ats-Tsiyab Wa Al-Urdiyah wa Al-Uzr, 3/323.

Alasan bagi pandangan yang kami pilih adalah; sesungguhnya hadits sangat tegas menyatakan beliau ﷺ meninggalkan Madinah pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah, dan ia adalah; Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Jumlah semuanya adalah lima. Kalau seperti yang mereka katakan, berarti beliau ﷺ keluar pada tujuh yang tersisa, dan jika hari keluar tidak dihitung, maka hari keberangkatan adalah pada enam yang tersisa, bukan lima yang tersisa (dari bulan Dzulqa'dah). Mana saja di antara kedua perhitungan itu tetap menyalahi hadits. Bila perhitungan didasarkan pada malam, berarti keberangkatan beliau ﷺ pada enam malam tersisa, bukan lima malam. Sungguh tidak mungkin menyatukan antara pernyataan, 'beliau ﷺ berangkat hari Kamis' dengan pernyataan, 'beliau ﷺ berangkat pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah.'

Berbeda apabila dikatakan bahwa beliau ﷺ berangkat pada hari Sabtu. Sesungguhnya yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah—termasuk hari keberangkatan—adalah lima. Memperkuat pandangan ini, bahwa Nabi ﷺ menjelaskan dalam khutbahnya di atas mimbar, tentang tata cara ihram, dan apa yang dikenakan orang ihram di Madinah. Prediksi paling kuat, khutbah tersebut berlangsung hari Jum'at, sebab tidak ada keterangan beliau ﷺ mengumpulkan manusia untuk tujuan itu, atau menyeru mereka agar menghadiri khutbah. Ibnu Umar menyaksikan khutbah ini di Madinah di atas mimbar beliau ﷺ. Termasuk kebiasaan beliau ﷺ adalah mengajari para sahabatnya di setiap waktu, apa yang mereka butuhkan, jika waktunya sudah tiba. Maka waktu paling tepat untuk tujuan ini adalah hari Jum'at yang keesokannya adalah hari keberangkatan. Tentu saja, beliau ﷺ tidak akan meninggalkan Jum'at tanpa sesuatu yang mendesak, sementara pada kasus ini beliau ﷺ masih bisa menunda keberangkatan. Bila sifat beliau ﷺ sangat antusias mengajarkan urusan agama kepada para sahabatnya. Maka, hari Jum'at adalah momen paling tepat untuk melaksanakan hal itu, karena pada hari ini manusia akan banyak hadir dan berkumpul, dan menyatukan antara maslahat ini dengan haji masih memungkinkan tanpa ada yang terabaikan atau luput. Wallahu A'lam.

Ketika Abu Muhammad Ibnu Hazm mengetahui, bahwa perkataan Ibnu Abbas dan Aisyah, "Beliau ﷺ keluar pada lima yang tersisa dari Dzulqa'dah, tidak sesuai dengan perkataannya, maka beliau pun menakwilkan (memberi interpretasi) lain. Beliau berkata, 'Maknanya, beliau ﷺ berangkat dari Dzul Hulaifah pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah.' Beliau melanjutkan, 'Jarak antara Dzul Hulaifah dan Madinah

hanya 4 mil. Maka jarak yang dekat ini belum dapat diperhitungkan. Dengan demikian, terjadi keserasian semua hadits.'" Beliau berkata pula, "Kalau maksud 'keluar pada lima yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah' adalah berangkat dari Madinah, berarti tak diragukan lagi beliau ﷺ berangkat hari Jum'at, dan tentu saja hal ini keliru, sebab Jum'at tidak dilaksanakan padanya shalat Zhuhur empat rakaat. Padahal Anas menyebutkan, mereka shalat Zhuhur bersama beliau ﷺ di Madinah empat rakaat."[531] Beliau berkata, "Lebih memperjelas masalah ini, keterangan yang dikutip Imam Al-Bukhari dari Ka'ab bin Malik, 'Rasulullah ﷺ sangat jarang berangkat safar melainkan hari Kamis.' Dalam lafazh lain, 'Rasulullah ﷺ suka berangkat pada hari Kamis.'[532] Dengan demikian, tertolak pernyataan bahwa beliau ﷺ berangkat pada hari Jum'at berdasarkan keterangan yang kami paparkan dari Anas, sebagaimana tertolak pula pernyataan bahwa beliau ﷺ berangkat hari Sabtu, karena berarti beliau berangkat dari Madinah pada empat yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah, dan hal ini tidak pernah dikatakan oleh seorang pun."

Beliau berkata, "Di samping itu, dinukil melalui jalur shahih, beliau ﷺ bermalam di Dzul Hulaifah pada malam berikutnya, setelah beliau ﷺ keluar dari Madinah. Berarti beliau ﷺ berangkat dari Dzul Hulaifah pada hari Ahad. Maksudnya, sekiranya beliau ﷺ berangkat pada hari Sabtu, sementara dinukil melalui jalur shahih, beliau ﷺ bermalam di Dzu Thuwa pada malam akan masuk Mekah, dan dinukil juga melalui jalur shahih, beliau ﷺ masuk Mekah pada pagi hari keempat di bulan Dzulhijjah, berarti waktu safar beliau ﷺ dari Madinah ke Mekah hanya tujuh hari. Karena seandainya saat keluar dari Madinah adalah 'pada empat yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah,' lalu berada di Mekah pada tiga hari di bulan Dzulhijjah dan menghadapi hari keempat, maka itu adalah tujuh hari, tak lebih. Hal ini adalah menurut kesepakatan serta perkara yang tidak pernah dikatakan seorang pun. Dengan demikian, benarlah beliau ﷺ berangkat pada enam hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Riwayat-riwayat pun saling menyatu dan hilanglah pertentangannya. Segala puji bagi Allah."

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, Riwayat-riwayat itu saling menyatu dan bersesuaian. Pertentangan pun tidak ada meskipun beliau ﷺ berangkat

---

[531] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Man Baata Bidzil Hulaifah Hatta Ashbaha, 3/324.

[532] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Jihad, Bab Man Araada Ghazwah Fawarra Bighairiha , 6/80, dan Bab Man Ahabba Al-Khuruj Ilaa As-Safar Yaum Al-Khamis, dan Abu Dawud, Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ayyi Yaum Yustahab As-Safar, no. 2605.

pada hari Sabtu. Bahkan tidak ada unsur pemaksaaan yang terdapat pada penakwilan Ibnu Hazm, seperti yang kami telah sebutkan.

Mengenai perkataan Abu Muhammad Ibnu Hazm, "Sekiranya beliau ﷺ berangkat pada lima yang tersisa dari Dzulqa'dah, berarti keberangkatannya adalah hari Jum'at … dan seterusnya," tidaklah mesti demikian. Bahkan bisa saja beliau ﷺ berangkat 'pada lima yang tersisa' dan keberangkatannya terjadi pada hari Sabtu. Perkara yang memperdaya Abu Muhammad, bahwa dia melihat perawi telah menghapus huruf *taa* dari lafazh *khamsun* (lima).[533] Padahal huruf *taa* dalam suatu bilangan hanya dihapus bila obyek yang dihitung adalah kata *mu'annats* (jenis perempuan). Maka beliau memahami lafazh tersebut dengan arti, 'lima malam tersisa.' Jika demikian, beliau ﷺ berangkat pada hari Jum'at. Karena apabila berangkat hari Sabtu berarti hanya ada empat malam tersisa. Tapi, argumen ini dengan sendirinya berbalik kepadanya. Jika hari keberangkatan beliau ﷺ adalah hari Kamis, berarti bukan 'lima malam tersisa,' bahkan seharusnya adalah 'enam malam tersisa.' Oleh karena itulah, terpaksa beliau menakwilkan bahwa yang dimaksud 'lima yang tersisa,' adalah keberangkatan beliau ﷺ dari Dzul Hulaifah. Padahal tidak ada kepentingan baginya kepada penakwilan ini. Sebab, mungkin saja bulan Dzulqa'dah saat itu kurang dari tiga puluh hari. Maka, pernyataan 'lima yang tersisa' dibangun atas dasar kebiasaan, bahwa bulan genap tiga puluh hari, dan ketika bulan telah berlalu tetap diungkapkan seperti itu, agar tidak terjadi perbedaan dalam penetapan waktu. Boleh saja seseorang mengatakan, 'Hari kedua puluh lima, dan yang tersisa adalah lima hari,' padahal bulan berjumlah 29 hari. Di samping itu, tak diragukan lagi bahwa yang tersisa adalah lima hari, termasuk hari keberangkatan. Apabila berkumpul malam dan hari dalam penetapan waktu, niscaya mereka menggunakan lafazh 'malam,' karena ia adalah awal bulan dan lebih dahulu daripada hari. Maka lafazh 'malam' dijadikan *mudzakkar* (kata jenis laki-laki) karena maksudnya adalah 'hari.' Untuk itu, kalimat '*khamsun*' (lima) pada hadits,

---

533 Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Arab terdapat kaidah yang mengatur masalah bilangan dan obyek yang dihitung, yaitu; jika obyek yang dihitung adalah kata *mudzakkar* (jenis laki-laki), maka bilangan harus berjenis *mu'annats* (jenis perempuan), dan demikian sebaliknya. Sementara bilangan lima pada hadits di atas menggunakan lafazh '*khamsin*' yang menunjukkan *mudzakkar*, maka tentu saja obyek yang dihitung adalah kata '*mu'annats*,' dengan demikian yang dimaksud adalah '*al-lail*' (malam) karena ia adalah '*mu'annats*,' dan bukan '*an-nahaar*' (hari) karena ia adalah *mudzakkar*. Dari sini, Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa lafazh hadits, '*likhamsin baqaina*' (pada lima yang tersisa), maksudnya adalah lima malam yang tersisa. Wallahu A'lam—penerj.

meski menunjukkan kata *mu'annats* (kata jenis perempuan), namun bisa saja yang dimaksud adalah 'hari.' Artinya, kalimat tersebut tidak berkonsekuensi beliau ﷺ keluar pada hari Jum'at.

Adapun hadits Ka'ab, sama sekali tidak menunjukkan beliau ﷺ tidak pernah berangkat safar kecuali hari Kamis, bahkan hadits itu hanya memberi informasi, bahwa beliau ﷺ seringkali keluar hari Kamis, dan tidak diragukan lagi beliau ﷺ tidak membatasi diri untuk keluar perang hanya pada hari Kamis.

Sedangkan pernyataan Ibnu Hazm, "Kalau berangkat hari Sabtu, berarti beliau ﷺ keluar pada empat (yang terisa dari bulan Dzulqa'dah)," sudah dijelaskan bahwa tidak mesti demikian, baik didasarkan pada perhitungan 'malam' ataupun perhitungan 'siang'.

Kemudian perkataannya, "Beliau ﷺ bermalam di Dzul Hulaifah pada malam berikutnya keluar dari Madinah ... hingga perkataannya ... jika beliau ﷺ keluar berangkat hari Sabtu dari Madinah, berarti masa safarnya hanya tujuh hari," sungguh pernyataan yang sangat mengherankan. Sebab bila beliau ﷺ berangkat hari Sabtu dan masih tersisa lima hari dari bulan Dzulqa'dah, lalu beliau ﷺ masuk Mekah pada empat hari berlalu dari bulan Dzulhijjah, berarti masa safar beliau ﷺ adalah sembilan hari. Tentu saja hal ini tidak musykil ditinjau dari sisi manapun. Karena, jalan yang beliau ﷺ tempuh dari Madinah ke Mekah mungkin ditempuh dalam masa tersebut. Apalagi perjalanan orang Arab lebih cepat daripada selain mereka. Terutama bila tidak membawa beban berat dan hambatan-hambatan lainnya. Wallahu A'lam.

*** Penulis Kembali Menjelaskan Proses Haji Beliau ﷺ**

Kita kembali kepada pembahasan haji beliau ﷺ. Beliau mengerjakan shalat di Madinah di masjid sebanyak empat rakaat. Kemudian beliau menyisir rambut dan memberinya wangian. Beliau ﷺ juga mengenakan sarung dan selendangnya. Lalu berangkat di antara Zhuhur dan Ashar. Beliau ﷺ singgah di Dzul Hulaifah dan shalat Ashar padanya dua rakaat. Di tempat ini, beliau ﷺ bermalam[534] dan mengerjakan shalat Maghrib, Isya, Shubuh, serta Zhuhur.[535] Beliau ﷺ mengerjakan di tempat ini shalat yang lima waktu.

---

[534] HR. Al-Bukhari, 3/324, dari hadits Anas.

[535] HR. An-Nasa'i, 5/127, dan Muslim, no. 1192 (48), dari hadits Anas, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Istri-istri beliau ﷺ saat itu semua turut bersamanya, dan pada malam itu[536] beliau ﷺ menggilir mereka semuanya. Ketika hendak ihram, beliau ﷺ mandi untuk ihramnya, selain mandi pertama karena hubungan suami istri. Di sini Ibnu Hazm tidak menyebutkan selain mandi pertama karena junub. Beberapa ulama juga tidak menyebutkannya, entah sengaja karena menurutnya tidak akurat, atau karena faktor kelupaan. Zaid bin Tsabit menyatakan bahwa dia melihat Nabi ﷺ melepaskan pakaian untuk persiapan ihram dan mandi.[537] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan gharib."

Ad-Daruquthni menyebutkan dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ apabila hendak ihram, beliau mencuci kepalanya dengan *khatmiy*[538] dan *usynan*.[539] Setelah itu, Aisyah memakaikan dengan tangannya, *dzarirah* dan *thibb*[540] yang terdapat padanya kesturi, pada badan dan kepala beliau ﷺ. Hingga kilapan kesturi tampak pada belahan rambut dan janggutnya.[541] Kemudian beliau ﷺ membiarkannya tanpa mencucinya. Setelah itu, beliau ﷺ memakai sarung dan selendangnya dan shalat Zhuhur dua rakaat.

* Nabi ﷺ Mengerjakan Haji Qiran dan Dalil yang Menunjukkan Demikian

Kemudian Nabi ﷺ ihram untuk haji dan umrah di tempat shalatnya. Tidak dinukil keterangan bahwa beliau ﷺ shalat untuk ihram dua rakaat selain fardhu Zhuhur.[542]

Sebelum ihram, beliau ﷺ mengalungi hewan kurbannya dengan sepasang sandal, dan memberi tanda di bagian kanan hewan tersebut. Beliau ﷺ membelah ujung punuk unta kurbannya sehingga darah mengalir darinya.[543]

---

536 HR. Al-Bukhari, 1/327, dan Muslim, no. 1192 (48), dari hadits Aisyah.

537 HR. At-Tirmidzi, no. 830, Ad-Darimi, 2/31, Al-Baihaqi, 5/32 dan 33. At-Tirmidzi menilai hadits ini hasan dan statusnya seperti yang beliau katakan.

538 Khatmiy dan Usynan adalah nama tumbuh-tumbuhan yang biasa digunakan mencuci rambut (seperti shampo), Wallahu A'lam. Pent.

539 HR. Ad-Daruquthni, 2/226, para perawinya tergolong *tsiqah.*

540 Dzarirah dan thibb sama-sama adalah jenis wangian atau parfum. Wallahu A'lam—penerj.

541 HR. Al-Bukhari, 10/305 dan 313, dan Muslim, 1189 (35), dan 1190, dari hadits Aisyah رضي الله عنها.

542 Adapun riwayat Imam Muslim, 1184 (21) dari Abdullah bin Umar, "Biasanya Rasulullah ﷺ shalat di Dzul Hulaifah dua rakaat," maksudnya adalah dua rakaat shalat Zhuhur, bukan shalat sunat ihram.

543 HR. Muslim, *Ash-Shahih,* Kitab Al-Hajj, Bab Taqliid Al-Hadyi wa Isy'arihi Indal Ihram, no. 1243, dari hadits Ibnu Abbas.

Hanya saja kami mengatakan; beliau ﷺ ihram untuk haji *qiran*[544] berdasarkan dua puluh lebih hadits yang shahih lagi tegas mengenai hal itu. Hadits-hadits tersebut adalah:

Pertama, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain,* dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ *tamattu'*[545] pada haji wada' dengan (memasukkan) umrah kepada haji seraya menyembelih kurban. Beliau telah menuntun hewan kurbannya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah ﷺ memulai dengan mengucapkan *talbiyah* untuk umrah. Setelah itu, beliau ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji ..." lalu disebutkan hadits selengkapnya.[546]

Kedua, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain,* dari Urwah, dari Aisyah, bahwa beliau mengabarkan padanya, dari Rasulullah ﷺ, sama seperti hadits Ibnu Umar tanpa ada perbedaan.[547]

Ketiga, riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari hadits Qutaibah, dari Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa beliau menggabung haji dengan umrah (qiran), dan thawaf untuk keduanya satu thawaf, kemudian beliau berkata, "Demikian dikerjakan Rasulullah ﷺ."[548]

Keempat, riwayat Abu Dawud dari An-Nufaili, Zuhair (yakni Ibnu Mu'awiyah) menceritakan kepada kami, Ishak menceritakan kepada kami, dari Mujahid, "Ibnu umar ditanya, 'Berapa kali Rasulullah ﷺ umrah?' Beliau menjawab, 'Dua kali.' Maka Aisyah berkata, 'Sungguh Ibnu Umar telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ umrah tiga kali, selain yang beliau gabung dengan hajinya.'"[549]

Hadits ini tidak bertentangan dengan perkataan Ibnu Umar, "Sesungguhnya beliau ﷺ menggabung antara haji dan umrah (qiran)." Karena maksud pernyataan beliau di atas adalah umrah yang terlaksana dengan baik dan dikerjakan tersendiri. Tidak diragukan lagi jika umrah seperti itu hanya dua kali, yaitu; umrah qadha`, dan umrah al-ji'ranah. Sedangkan

---

[544] Haji qiran adalah mengerjakan umrah dan haji sekaligus tanpa memisahkan antara keduanya dengan *tahallul* (keluar dari ihram). Wallahu A'lam—penerj.

[545] Tamattu' di sini adalah mengerjakan umrah di bulan haji dan dilangsungkan dengan pelaksanaan haji. Wallahu A'lam—penerj.

[546] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Man Saaqa Al-Budn Ma'ahu, 3/431, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Wujuub Ad-Dam Alaa Al-Mutamatti,' no. 1227.

[547] HR. Al-Bukhari, 3/432, dan Muslim, no. 1228.

[548] HR. Mulim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Jawaaz At-Tahallul Bil Ihshar wa Jawaaz Al-Qiran, no. 1230 (182).

[549] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Umrah, no. 1992, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

maksud Aisyah adalah dua umrah yang berdiri sendiri ditambah umrah *qiran* (yang digabung dengan haji) dan umrah yang mereka terhalang masuk Mekah. Tentu saja semuanya berjumlah empat umrah.

Kelima, riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan tiga kali haji; dua kali sebelum hijrah dan satu kali sesudah hijrah yang disertai umrah. Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan selainnya.[550]

Keenam, riwayat Abu Dawud, dari An-Nufaili dan Qutaibah, keduanya berkata, Dawud bin Abdurrahman Al-Athar menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ umrah empat kali; *Pertama* umrah Al-Hudaibiyah. *Kedua*, ketika mereka sepakat untuk umrah pada tahun berikutnya. *Ketiga*, umrah dari Al-Ji'ranah. *Keempat*, umrah yang digabung dengan hajinya."[551]

Ketujuh, riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ di lembah Al-Aqiq bersabda, "*Tadi malam aku didatangi utusan dari Rabbku* عز وجل*. Utusan itu berkata, 'Shalatlah di lembah yang berkah ini dan katakan; umrah pada haji.'*"[552]

Kedelapan, riwayat Abu Dawud dari Al-Baraa` bin Azib, beliau berkata, aku bersama Ali رضي الله عنه ketika Rasulullah ﷺ menjadikannya pemimpin di Yaman. Aku mendapatkan bersamanya beberapa uqiyah emas. Ketika Ali datang dari Yaman menemui Rasulullah ﷺ, beliau berkata, "Aku mendapati Fathimah رضي الله عنها telah mengenakan pakaian yang longgar (bukan kain ihram) dan dia memerciki rumah dengan wangian. Dia berkata, 'Ada apa denganmu? Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah memerintahkan para sahabatnya dan mereka pun tahallul (keluar dari ihram).'" Beliau berkata, "Aku katakan padanya, 'Sesungguhnya aku *ihlal* (mengucapkan talbiyah) sebagaimana *ihlal* Rasulullah ﷺ.'" Beliau berkata, "Aku datang kepada Nabi ﷺ maka beliau bertanya padaku, '*Bagaimana yang engkau lakukan?*'" Beliau berkata, "Aku berkata, 'Aku *ihlal* sebagaimana *ihlal* Nabi ﷺ.' Maka beliau bersabda, '*Sesungguhnya aku telah membawa hewan kurban dan mengerjakan qiran.*'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya.[553]

---

[550] Sudah dijelaskan terdahulu.

[551] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Umrah, no. 1993, At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Kam I'tamara An-Nabiy ﷺ, no. 816, dan Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik Bab Kam I'tamara An-Nabiy ﷺ, no. 3003, *sanad*nya shahih.

[552] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Qaul An-Nabiy ﷺ; Al-Aqiq Waadin Mubarak, 3/310.

[553] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Al-Qiran, no. 1797, An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Fii Al-Qiran, 5/149, para perawinya tergolong *tsiqah*.

Kesembilan, riwayat An-Nasa'i dari Imran bin Yazid Ad-Dimasyqi, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, Al-A'masy menceritakan kepada kami, dari Muslim Al-Bathin, dari Ali bin Al-Husain, dari Marwan bin Al-Hakam, ia berkata, "Aku duduk di sisi Utsman, lalu beliau mendengar Ali ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji dan umrah. Beliau berkata, 'Bukankah hal ini telah dilarang?' Beliau menjawab, 'Benar, akan tetapi aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk keduanya sekaligus. Aku tidak akan meninggalkan perkataan Rasulullah ﷺ demi perkataanmu.'"[554]

Kesepuluh, riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari hadits Syu'bah, dari Humaid bin Hilal ia berkata, aku mendengar Mutharrif berkata, Imran bin Hushain berkata, "Aku menceritakan padamu hadits yang semoga Allah memberi manfaat padamu karenanya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah, kemudian beliau tidak melarangnya hingga wafat, dan tidak turun pula Al-Qur`an mengharamkannya."[555]

Kesebelas, riwayat Yahya bin Sa'id Al-Qathan dan Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, beliau berkata, "Hanya saja Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah karena beliau mengetahui tidak akan mengerjakan haji sesudahnya." Hadits ini memiliki jalur-jalur shahih yang sampai kepada keduanya.[556]

Kedua belas, riwayat Imam Ahmad, dari hadits Suraqah bin Malik ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Umrah masuk kepada haji hingga Hari Kiamat.*'" Beliau berkata, "Nabi ﷺ mengerjakan haji *qiran* pada saat haji wada'."[557] *Sanadnya tsiqah* (terpercaya).

---

[554] An-Nasa'i, 5/148, *sanad*nya shahih. Pada kitab Sunan An-Nasa'i yang telah dicetak disebutkan, "Al-Asy'ats" sebagai ganti "Al-A'masy", dan ini adalah kesalahan cetak.

[555] HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz At-Tamattu,' no. 1226 (167).

[556] Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

[557] HR. Ahmad, 4/175, dari hadits Makki bin Ibrahim, dari Dawud bin Yazid Al-Audi, dari Abdul Malik bin Maisarah Az-Zarrad, dari An-Nazzal bin Yazid bin Sabrah, dari Suraqah. Adapun Dawud bin Yazid dinilai lemah oleh sejumlah pakar hadits. Hanya saja Ibnu Addi berkata, "Aku belum pernah melihat haditsnhya yang munkar melebihi batas kewajaran yang dinukil darinya oleh perawi *tsiqah*. Meski pada dasarnya dia tidak kuat dalam bidang hadits. haditsnya bisa ditulis dan diterima. Para perawi lain hadits tersebut tergolong *tsiqah* (terpercaya). Maka hadits sepertinya tergolong hasan pada tataran *syawahid* (riwayat pendukung).

Ketiga belas, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Thalhah Al-Anshari, "Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah."[558] Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dan dalam *sanad*nya terdapat Al-Hajjaj bin Arthah.

Keempat belas, riwayat Imam Ahmad, dari hadits Al-Hirmas bin Ziyad Al-Bahili, "Rasulullah ﷺ menggabung (qiran) pada haji wada' antara haji dan umrah."[559]

Kelima belas, riwayat Al-Bazzar melalui *sanad* shahih, bahwa Ibnu Abi Aufa` berkata, "Hanya saja Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah, karena beliau mengetahui tidak akan mengerjakan haji sesudah tahun itu."[560] Dikatakan, sesungguhnya Yazid bin Atha` telah keliru dalam *sanad*nya. Sementara yang lain berkata, "Tidak ada jalan menyalahkannya tanpa ada dalil."

Keenam belas, riwayat Imam Ahmad, dari hadits Jabir bin Abdullah, "Rasulullah ﷺ menggabung (qiran) antara haji dan umrah. Beliau thawaf untuk keduanya satu thawaf."[561] Hadits ini diriwayatkan juga At-Tirmidzi. Dalam *sanad*nya terdapat Al-Hajjaj bin Arthah. Haditsnya tidak turun dari derajat *hasan* selama tidak menyendiri atau tidak menyelisih riwayat perawi *tsiqah*.

Ketujuh belas, riwayat Imam Ahmad, dari hadits Ummu Salamah, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, '*Ucapkanlah talbiyah wahai keluarga Muhammad, untuk umrah dalam haji.*'"[562]

Kedelapan belas, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam *Ash-*

---

558 HR. Ahmad, 4/28, Ibnu Majah, no. 2971, dan Ad-Daruquthni. Adapun Al-Hajjaj bin Arthah, kredibilitasnya masih disangsikan oleh para pakar hadits.

559 HR. Ahmad, 3/485. Dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Waqid Al-Harrani, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan). Imam Ahmad biasa memujinya seraya berkata, "Barangkali dia telah lanjut usia dan hapalannya menjadi rancu."

560 Disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma`*, 3/236, dan beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabir* dan *Al-Ausath*, dan di dalamnya terdapat Yazid bin Atha`. Beliau dinilai *tsiqah* oleh Imam Ahmad dan selainnya namun sesungguhnya kredibilitasnya masih disangsikan. Dalam kitab *At-Taqrib* dikatakan, "Statusnya *layyinul* hadits", yakni kurang akurat.

561 HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii Anna Al-Qarin Yathuufu Thawaafan Waahidan, no. 947, sama seperti lafazh yang dikutip penulis (Ibnu Qayyim). Adapun lafazh riwayat Imam Ahmad, 3/388, "Kami datang bersama Rasulullah ﷺ, kami pun thawaf di baitullah serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Ketika tiba hari kurban, beliau ﷺ tidak mendekati Shafa dan Marwah."

562 HR. Ahmad, 6/297 dan 298, para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

Shahihain—dan berikut adalah versi Imam Muslim—dari Hafshah, dia berkata, "Aku berkata kepada Nabi ﷺ, 'Apa urusan manusia *tahallul* (keluar dari ihram) sementara engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku telah mengalungi hewan kurbanku dan memilin rambutku. Maka aku tidak *tahallul* hingga aku *tahallul* setelah pelaksanaan haji.'"[563] Riwayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan umrah yang digabung dengan haji. Oleh karena itu, beliau tidak *tahallul* dari umrah hingga *tahallul* dari haji. Perkara ini menurut kaidah dasar Imam Malik dan Asy-Syafi'i merupakan kemestian. Sebab menurut keduanya, orang yang mengerjakan umrah tersendiri tidak terhalang *tahallul* (keluar dari ihram) hanya karena membawa hewan kurban. Bahkan yang menghalanginya untuk *tahallul* adalah umrah qiran (umrah yang digabung dengan haji). Maka hadits di atas menurut kaidah dasar keduanya merupakan *nash* (dalil yang tidak memiliki kemungkinan lain–penerj.) dalam persoalan ini.

Kesembilan belas, riwayat An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Harits bin Naufal bin Al-Harits bin Abdul Muthalib, bahwa dia mendengar Saad bin Abi Waqqash dan Adh-Dhahhak bin Qais, pada tahun di mana Mu'awiyah mengerjakan haji, menyebut tentang tamattu' dengan (memasukkan) umrah kepada haji. Adh-Dhahhak berkata, "Tidak ada yang mengerjakan demikian kecuali orang tidak tahu ketetapan Allah." Saad berkata, "Sangat buruk apa yang engkau katakan wahai putera saudaraku." Adh-Dhahhak berkata, "Sesungguhnya Umar bin Al-Khathab melarang perbuatan demikian." Saad berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ telah mengerjakannya dan kami pun mengerjakannya bersamanya."[564] At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

* Qiran Adalah Salah Satu di Antara Dua Jenis Tamattu', dan Ia Adalah Bahasa Al-Qur`an

Maksud 'tamattu dengan (memasukkan) umrah kepada haji' pada hadits ini adalah salah satu dari dua jenis *tamattu'*, yaitu, *tamattu' qiran*, dan ia adalah bahasa Al-Qur`an. Para sahabat yang menyaksikan proses turunnya Al-Qur`an dan penafsirannya mendukung pernyataan di atas.

---

563 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab At-Tamattu' wa Al-Qiran wa Al-Ifrad, 4/342, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Anna Al-Qarin Laa Yatahallal Illa Fii Waqtin Tahallala Al-Haaj Al-Mufarrid, no. 1229.

564 HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii Al-Jam'i Baina Al-Hajj wa Al-Umrah, no. 823, An-Nasa'i, 5/152 dan 153, dan Malik, *Al-Muwatha`*, 1/344, *sanad*nya hasan.

Oleh karena itu, Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* dengan (memasukkan) umrah kepada haji. Beliau memulai dengan *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk umrah. Kemudian beliau *ihlal* untuk haji." Hal serupa dikatakan juga oleh Aisyah رضي الله عنها .

Di samping itu, sesungguhnya tak diragukan lagi, yang dikerjakan Rasulullah ﷺ adalah *tamattu' qiran*, seperti dipastikan oleh Imam Ahmad. Di antara perkara yang mendukung hal ini, bahwa Imran bin Hushain berkata, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* dan kami pun *tamattu'* bersamanya" (muttafaqun alaihi).[565] Sementara beliau (Imran) adalah orang yang berkata kepada Mutharrif, "Aku akan menceritakan padamu satu hadits yang semoga Allah memberimu manfaat karenanya. Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah. Kemudian beliau tidak melarangnya hingga wafat." Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim.*[566] Dengan demikian, Imran mengabarkan tentang haji *qiran* beliau ﷺ dengan perkataannya, "Beliau ﷺ tamattu'," dan "Beliau ﷺ mengumpulkan antara haji dan Umrah."

Dalil lainnya adalah riwayat dalam *Ash-Shahihain,* dari Sa'id bin Al-Musayyib, dia berkata, "Ali dan Utsman berkumpul di Usfan. Adapun Utsman melarang *tamattu'* atau umrah. Ali berkata, 'Apa kau inginkan melarang urusan yang dilakukan Rasulullah ﷺ?' Utsman berkata, 'Biarkanlah kami.' Ali berkata, 'Aku tidak bisa membiarkanmu.' Ketika Ali melihat perkara itu maka beliau pun *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk keduanya (haji dan umrah) sekaligus."[567] Apa yang disebutkan adalah versi Imam Muslim. Adapun versi Imam Al-Bukhari adalah, "Ali dan Utsman berbeda pendapat—di Usfan—tentang *tamattu'*. Ali berkata, 'Engkau tidak menginginkan kecuali melarang perkara yang dilakukan Rasulullah ﷺ.' Ketika Ali melihat hal itu, beliau pun *ihlal* untuk keduanya sekaligus."

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadits Marwan bin Al-Hakam, ia berkata, "Aku pernah menyaksikan Utsman dan Ali. Utsman melarang *tamattu'* dan mengumpulkan antara keduanya. Ketika Ali melihat hal itu, beliau *ihlal* untuk keduanya; *labbaika bi umrah wa hajjah* (Aku menyambut seruan-Mu dengan mengerjakan umrah dan haji). Beliau berkata, 'Aku tidak akan meninggalkan sunnah Rasulullah ﷺ karena perkataan seseorang.'"[568]

---

565 HR. Al-Bukhari, 3/433, dan Muslim, no. 1226 (171).

566 Sudah disebutkan terdahulu.

567 HR. Al-Bukhari, 3/344 dan Muslim, no. 1223 (159).

568 HR. Al-Bukhari, 3/336 dan 337.

Riwayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengumpulkan haji dan umrah maka dianggap *tamattu'* dalam istilah mereka. *Tamattu'* jenis inilah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. Utsman sendiri menyetujui Ali bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan demikian. Karena ketika Ali berkata padanya, "Apa yang engkau inginkan melarang urusan yang dikerjakan Rasulullah ﷺ?" Utsman tidak menjawab, "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakannya." Seandainya Utsman tidak sependapat tentu dia akan mengingkarinya. Kemudian Ali tetap bertekad mengerjakan yang sesuai perbuatan Nabi ﷺ dan meneladaninya serta menjelaskan bahwa perbuatan itu tidak *mansukh* (dihapus). Nabi ﷺ *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk haji dan umrah sekaligus sebagai pengukuhan dalam meneladani beliau ﷺ dan mengikutinya mengerjakan haji *qiran*, serta menampakkan sunnah yang dilarang Utsman atas dasar takwil. Dengan demikian, ini adalah dalil tersendiri yang menggenapkan riwayat ***kedua puluh.***

Dua puluh satu, riwayat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha'*, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada'. Kami pun *ihlal* untuk umrah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa bersamanya hewan kurban, hendaklah ia ihlal untuk haji bersama umrah. Kemudian ia tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga tahallul dari keduanya sekaligus.*'"[569]

Sudah diketahui bahwa Nabi ﷺ membawa hewan kurban. Maka beliaulah yang lebih patut mengerjakan lebih dahulu apa yang diperintahkannya. Perkara ini ditunjukkan oleh semua hadits yang telah kami sebutkan dan akan kami sebutkan.

Sekelompok ulama salaf dan khalaf mewajibkan *qiran* bagi orang yang membawa hewan kurban dan *tamattu'* dengan mengerjakan umrah tersendiri bagi yang tidak membawa hewan kurban. Di antara mereka adalah: Abdullah bin Abbas dan sejumlah ulama lain. Menurut mereka tidak boleh menyimpang dari apa yang dikerjakan Rasulullah ﷺ dan diperintahkan kepada para sahabatnya. Karena beliau ﷺ mengerjakan *qiran* dan membawa hewan kurban. Lalu memerintahkan semua yang tidak membawa kurban agar mengerjakan umrah tersendiri. Wajib bagi kita mengerjakan sebagaimana yang beliau ﷺ kerjakan atau seperti yang beliau ﷺ perintahkan. Pendapat ini lebih benar dibanding pendapat yang

---

569 HR. Malik, *Al-Muwatha'*, Kitab Al-Hajj, Bab Dukhul Al-Ha'idh Makkah, 1/410 dan 411, *Sanad*nya shahih.

mengharamkan *fasakh* (memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah), ditinjau dari berbagai segi, seperti akan kami sebutkan, insya Allah ta'ala.

Kedua puluh dua, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam *Ash-Shahihain,* dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur mengimami kami, saat kami bersamanya di Madinah, sebanyak empat rakaat, dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Beliau ﷺ bermalam padanya hingga Shubuh. Kemudian beliau menaiki hewan tunggangannya hingga tegak di Al-Bidaa`. Beliau ﷺ memuji Allah, bertasbih [takbir] kemudian *ihlal* untuk haji dan umrah. Orang-orang pun *ihlal* untuk keduanya. Ketika sampai (di Mekah), beliau ﷺ memerintahkan manusia, maka mereka pun *tahallul* (keluar dari ihram). Hingga ketika tiba hari *tarwiyah* (tanggal delapan Dzulhijjah), mereka *ihlal* untuk haji."[570]

Masih dalam *Ash-Shahihain,* dari Bakar bin Abdullah Al-Muzanni, dari Anas, beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ *talbiyah* (mengucapkan *labbaik* dst.) untuk haji dan umrah sekaligus." Bakar berkata, "Aku menceritakan hal itu kepada Ibnu Umar maka beliau berkata, 'Nabi ﷺ *talbiyah* untuk haji saja.' Aku kembali bertemu Anas dan menceritakan padanya perkataan Ibnu Umar. Maka Anas berkata, 'Kalian tidak menganggap kami kecuali sebagai anak-anak. Aku mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan:

لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا

Labbaika umratan wa hajjan (Aku menyambut panggilan-Mu, dengan mengerjakan umrah dan haji).'"[571]

Antara Anas dan Ibnu Umar dalam hal usia berbeda satu tahun atau satu tahun lebih.

Abu Yusuf Al-Qadhi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Anshari,

---

570 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab At-Tahmid wa At-Tasbih wa At-Takbir Qabla Al-Ihlal Inda Ar-Rukub Alaa Ad-Daabbah, 3/327, Bab Al-Budn Qaa'imah, 442, Imam Muslim, Kitab Shalatul Musafirin, Bab Shalatul Musafirin wa Qashruha, no. 690, secara ringkas. Adapun lafazhnya, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat."

571 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Fii Al-Ifrad wa Al-Qiran Bilhajj wa Umrah, no. 1232, dan kami tidak menemukannya dalam *Shahih Al-Bukhari.* Hadits ini diriwayatkan juga An-Nasa'i, 5/150.

dari Anas, beliau berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ mengucapkan; *labbaika bihajjin wa umratin ma'an* (Aku menyambut seruan-Mu, dengan mengerjakan haji dan umrah bersamaan)." An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Abu Asma`, dari Anas, dia berkata, "Aku mendengar Nabi ﷺ *talbiyah* untuk keduanya."[572] Beliau meriwayatkan juga dari hadits Al-Hasan Al-Bashri dari Anas, "Nabi ﷺ *ihlal* untuk haji dan umrah ketika selesai shalat Zhuhur."[573]

Al-Bazzar meriwayatkan dari Zaid bin Aslam (mantan budak Umar bin Al-Khathab), dari Anas, bahwa Nabi ﷺ *ihlal* untuk haji dan umrah. Sementara dari hadits Sulaiman At-Taimi dari Anas sama seperti itu. Demikian juga dari Abu Qudamah dari Anas. Waki' menyebutkan; Mush'ab bin Sulaim menceritakan kepada kami, dia berkata, Aku mendengar Anas mengatakan seperti itu. Beliau berkata, Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al-Bannani, dari Anas, sama seperti di atas. Kemudian Al-Khasyani menyebutkan; Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'far menceritakan pada kami, Syu'bah menceritakan pada kami, dari Abu Qaza'ah, dari Anas, serupa dengan itu.

Dalam *Shahih Al-Bukhari*, dari Qatadah, dari Anas, "Rasulullah ﷺ umrah empat kali ... lalu disebutkan semuanya dan dia berkata ... Umrah bersama hajinya." Hadits ini sudah disebutkan terdahulu. Abdurrazzaq menyebutkan; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah dan Humaid bin Hilal, dari Anas, sama seperti di atas.

Mereka itu berjumlah 16 orang perawi *tsiqah*, semuanya sepakat menukil dari Anas, bahwa ucapan Nabi ﷺ ketika *talbiyah* adalah untuk haji dan umrah sekaligus. Para perawi yang dimaksud adalah; Al-Hasan Al-Bashri, Abu Qilabah, Humaid bin Hilal, Humaid bin Abdurrahman Ath-Thawil, Qatadah, Yahya bin Sa'id Al-Anshari, Tsatib Al-Bunani, Bakar bin Adullah Al-Muzanni, Abdul Aziz bin Shuhaib, Sulaiman At-Taimi, Yahya bin Abu Ishak, Zaid bin Aslam, Mush'ab bin Sulaim, Abu Asma`, Abu Qudamah Ashim bin Husain, dan Abu Quza'ah, yakni Suwaid bin Hajr Al-Bahili.

Itulah informasi Anas tentang ucapan *talbiyah* Nabi ﷺ yang didengarnya langsung. Sementara Ali dan Al-Baraa` menyampaikan kabar dari Nabi ﷺ

---

[572] HR. An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Qiran, 5/150. Abu Asma` adalah Ash-Shaiqal, seorang perawi yang tidak diketahui statusnya.

[573] HR. An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Baidaa`, 5/127, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

bahwa beliau melakukan *qiran*. Begitu pula Ali mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan *Qiran*. Kemudian Umar bin Al-Khathab ﷺ mengabarkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa Rabbnya memerintahkannya melakukan demikian. Bahkan Allah ﷻ mengajarinya lafazh yang diucapkan saat ihram. Ali mengabarkan juga, bahwa dirinya mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk keduanya. Adapun mereka yang sudah kami sebutkan terdahulu mengabarkan bahwa beliau ﷺ mengerjakan *qiran*. Beliau ﷺ sendiri memerintahkan yang demikian kepada keluarganya dan memerintahkan mereka yang membawa kurban agar mengerjakannya.

Para sahabat yang meriwayatkan Nabi ﷺ melakukan *qiran* secara transparan adalah; Aisyah ummul mukminin, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abbas, Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan (berdasarkan persetujuannya terhadap perkataan Ali dan persetujuan Ali terhadapnya), Imran bin Al-Hushain, Al-Baraa` bin Azib, Hafshah ummul mukminin, Abu Qatadah, Ibnu Abi Aufa`, Abu Thalhah, Al-Hirmas bin Ziyad, Ummu Salamah, Anas bin Malik, dan Saad bin Abi Waqqash. Mereka ini semuanya berjumlah 17 sahabat ﷺ. Sebagian mereka meriwayatkan perbuatan beliau ﷺ, sebagian meriwayatkan lafazh *talbiyah*nya, sebagian merupakan berita beliau ﷺ tentang dirinya, dan sebagian lagi meriwayatkan perintahnya.

Kalau dikatakan, bagaimana kalian menggolongkan di antara mereka Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, dan Ibnu Abbas? Padahal Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji," dalam lafazh lain, "Menyendirikan haji." Lafazh pertama dalam *Ash-Shahihain*[574] dan kedua dinukil Imam Muslim dengan dua versi. *Pertama,* baru saja disebutkan sedangkan versi *kedua*, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk haji secara tersendiri."[575] Begitu pula Ibnu Umar berkata, "Beliau ﷺ *talbiyah* untuk haji saja" (HR. Al-Bukhari).[576] Sementara Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji." (HR. Muslim).[577] Kemudian Jabir berkata, "Beliau ﷺ menyendirikan haji." (HR. Ibnu Majah).[578]

Dijawab, jika hadits-hadits mereka itu saling bertentangan dan saling

---

574 HR. Al-Bukhari, 3/336, dan Muslim, no. 1211 (114).

575 HR. Muslim, no. 1211 (122).

576 HR. Muslim, no. 1232, dan kami tidak menemukannya dalam *Shahih Al-Bukhari*.

577 HR. Muslim, no. 1240 (199).

578 HR. Ibnu Majah, no. 1240. *Sanad*nya shahih.

menggugurkan, maka hadits-hadits selain mereka tidak bertentangan. Anggaplah hadits-hadits mereka yang kamu sebutkan tidak dapat dijadikan hujjah, baik untuk menetapkan *qiran* maupun *ifrad* (haji tunggal), karena saling kontradiksi, lalu apa alasan berpaling dari hadits-hadits selain mereka, padahal demikian tegas dan shahih? Bagaimana mungkin bersikap seperti itu, sementara hadits-hadits mereka saling membenarkan satu sama lain, dan tidak ada pertentangan padanya? Sesungguhnya anggapan sebagian orang tentang adanya pertentangan, timbul dari pemahamannya yang dangkal terhadap maksud lafazh-lafazh yang diucapkan para sahabat, serta memahaminya menurut terminologi yang dibuat sesudah zaman mereka.

Saya (Ibnu Qayyim) melihat Syaikhul Islam membuat satu fasal sangat bermutu tentang kesesuaian hadits-hadits dalam masalah ini. Berikut kami akan mengutipnya sesuai redaksinya:

Adapun yang benar, hadits-hadits dalam masalah ini saling bersesuaian dan tidak bertentangan, kecuali pertentangan sangat kecil yang biasa terjadi pada persoalan lain. Sesungguhnya dinukil secara akurat dari sahabat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'*. Dan *tamattu'* dalam terminologi mereka mencakup *qiran*. Para sahabat yang menukil bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad* (haji tunggal) dinukil pula dari mereka bahwa beliau ﷺ mengerjakan *tamattu'* (umrah digabung dengan haji namun diselingi *tahallul*). Adapun versi pertama tercantum dalam *Ash-Shahihain* dari Sa'id bin Al-Musayyib, dia berkata, "Ali dan Utsman berkumpul di Usfan. Adapun Utsman melarang *tamattu'* atau umrah. Maka Ali رضي الله عنه berkata, 'Apa yang engkau inginkan melarang perkara yang dikerjakan Rasulullah ﷺ?' Utsman berkata, 'Biarkanlah kami.' Beliau berkata, 'Aku tidak bisa membiarkanmu.' Ketika Ali رضي الله عنه melihat perkara itu, beliau pun *ihlal* untuk keduanya sekaligus." Riwayat ini menjelaskan bahwa orang yang mengumpulkan haji dan umrah dianggap *tamattu'* menurut istilah mereka. Dan ini pula yang dikerjakan Nabi ﷺ. Utsman juga setuju bahwa Nabi ﷺ mengerjakan demikian. Namun, perbedaan antara keduanya; apakah ia lebih utama bagi kita ataukah tidak lebih utama? Dan apakah syariat *fasakh* (memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah) berlaku juga bagi kita? Sama seperti perbedaan yang terjadi di kalangan para fuqaha. Namun yang ingin digarisbawahi, Utsman dan Ali sepakat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'*. Sementara maksud *tamattu'* dalam terminologi mereka mencakup *qiran*.

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Mutharrif ia berkata, Imran bin Hushain

berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah. Kemudian beliau ﷺ tidak melarangnya hingga wafat. Tidak pula diturunkan ayat Al-Qur`an yang mengharamkannya." Dalam riwayat lain, dari beliau, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* dan kami pun *tamattu'* bersamanya." Perhatikanlah, bagaimana Imran yang tergolong sahabat lebih awal dan terdahulu masuk Islam, mengabarkan bahwa Nabi ﷺ mengumpulkan antara haji dan umrah. Dan orang yang melakukan *qiran* (menggabung umrah dan haji) menurut terminologi sahabat disebut mengerjakan *tamattu'*. Oleh karena itulah mereka mewajibkan atasnya menyembelih kurban dan masuk dalam firman Allah Ta'ala, *"Barangsiapa tamattu' dengan (memasukkan) umrah kepada haji, maka (hendaklah menyembelih) yang mudah didapatkan dari hewan kurban,"* (Al-Baqarah: 196). Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan hadits Umar, dari Nabi ﷺ, *"Datang kepadaku utusan dari Rabbku dan berkata, 'Shalatlah di lembah yang berkah ini dan ucapkan: umrah dalam haji.'"*

Syaikhul Islam melanjutkan:

Para khulafa` ar-rasyidun, Umar, Utsman, dan Ali; serta Imran bin Hushain, dinukil dari mereka melalui *sanad-sanad* shahih, bahwa Rasulullah ﷺ menggabung antara umrah dan haji (qiran). Mereka menamai perbuatan itu sebagai *tamattu'*. Bahkan Anas menyebutkan telah mendengar Rasulullah ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji dan umrah sekaligus.

Adapun keterangan Bakar bin Abdullah Al-Muzanni dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji saja, jawabannya adalah; Para perawi *tsiqah* yang lebih akurat dalam menukil hadits Ibnu Umar, seperti Salim (putera Ibnu Umar) dan Nafi' meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa beliau berkata, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* dengan (memasukkan) umrah kepada haji." Mereka ini lebih akurat dalam menukil riwayat Ibnu Umar dibanding Bakar bin Abdullah. Maka menyalahkan riwayat Bakar bin Abdullah dari Ibnu Umar lebih tepat daripada menyalahkan riwayat Salim dan Nafi' dari Ibnu Umar. Dan lebih tepat lagi daripada menyalahkan Ibnu Umar dalam menukil dari Nabi ﷺ.

Di samping itu, kemungkinan Ibnu Umar berkata, "Beliau ﷺ menyendirikan haji," namun Bakar mengira beliau berkata, "Beliau ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji." Sebab lafazh *ifrad al-hajj* (menyendirikan haji) biasa mereka gunakan dengan maksud *manasik tunggal.*[579] Pernyataan

579 Maksudnya, mengerjakan satu kali manasik untuk haji dan umrah sekaligus. Misalnya,

ini sebagai bantahan dari Ibnu Umar bagi mereka yang mengatakan, "Nabi ﷺ mengerjakan *qiran* seraya thawaf dua kali dan sa'i dua kali." Dan juga sebagai bantahan bagi yang berkata, "Sesungguhnya beliau ﷺ *tahallul* dari ihramnya." Riwayat para sahabat yang mengatakan Nabi ﷺ menyendirikan haji digunakan membantah mereka yang berpendapat seperti tadi.

Pandangan ini dijelaskan riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kami *ihlal* (mengucapkan *talbiyah*) bersama Rasulullah ﷺ dengan haji *mufrad* (tersendiri)." Dalam riwayat lain, "Beliau *ihlal* untuk haji *mufrad* (tersendiri)."[580]

Jika riwayat ini dimaknai bahwa Nabi ﷺ *talbiyah* untuk haji saja, maka dikatakan: Dinukil melalui *sanad* lebih shahih, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ *tamattu'* dengan (memasukkan) umrah kepada haji. Beliau memulai dengan *ihlal* untuk umrah kemudian *ihlal* untuk haji. Riwayat ini dinukil melalui Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Apapun keterangan yang dinukil dari Ibnu Umar menyelisihi riwayat tadi mungkin keliru atau bisa saja maksudnya selaras dengannya. Mungkin juga ketika Ibnu Umar mengetahui Nabi ﷺ tidak *tahallul,* maka timbul dugaannya bahwa beliau ﷺ mengerjakan haji *ifrad* (haji tanpa disertai umrah). Sebagaimana Ibnu Umar keliru ketika berkata, "Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab." Kekeliruan Ibnu Umar tentang umrah di bulan Rajab disebabkan lupa. Lalu, ketika Nabi ﷺ tidak *tahallul* dari ihramnya, dan yang demikian adalah keadaan orang haji *ifrad,* maka beliau mengira Nabi ﷺ mengerjakan haji *ifrad* (haji tanpa disertai umrah).

Kemudian Syaikhul Islam menyebutkan hadits Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, "Rasulullah ﷺ mengerjakan *tamattu'.*" (Al-Hadits). Dinukil juga perkataan Az-Zuhri: Urwah menceritakan kepadaku, dari Aisyah, sama seperti hadits Salim dari bapaknya. Beliau (Syaikhul Islam) berkomentar, "Ini adalah hadits paling shahih di permukaan bumi. Ia adalah hadits Az-Zuhri, seorang yang paling tahu tentang sunnah di zamannya, dari Salim, dari bapaknya. Ia adalah hadits Ibnu Umar dan Aisyah yang paling shahih."

Disebutkan melalui jalur akurat dari Aisyah رضي الله عنها di kitab *Ash-Shahihain,* bahwa Nabi ﷺ umrah empat kali, dan yang keempat bersama hajinya. Beliau ﷺ tidak umrah sesudah hajinya menurut kesepakatan para

---

satu kali thawaf untuk keduanya dan satu kali sa'i untuk keduanya, dan seterusnya. Wallahu A'lam–penerj.

580 HR. Muslim, no. 1231.

ulama. Maka jelaslah, beliau ﷺ mengerjakan *tamattu'* dalam arti *tamattu' qiran* atau *tamattu'* khusus.

Dinukil juga melalui jalur shahih dari Ibnu Umar, beliau menggabung (qiran) haji dan umrah, seraya berkata, "Demikian yang dikerjakan Rasulullah ﷺ." Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya.[581]

Syaikhul Islam (Ibnu Taimiyah) berkata, "Adapun mereka yang dinukil darinya *ifrad* ada tiga orang, yaitu: Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir. Ketiga orang ini dinukil juga dari mereka keterangan *tamattu'*. Hadits Aisyah dan Ibnu Umar yang menerangkan Nabi ﷺ *tamattu'* lebih shahih daripada hadits keduanya yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad*. Kemudian riwayat dari keduanya yang shahih tentang *ifrad* maknanya adalah mengerjakan amalan-amalan haji secara tunggal.[582] Atau mungkin mereka keliru sebagaimana terjadi pada perkara lain. Sebab, hadits-hadits *tamattu'* Nabi ﷺ derajatnya *mutawatir* dinukil para sahabat senior seperti; Umar, Utsman, Ali, dan Imran bin Hushain. Dan dinukil juga oleh Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir. Bahkan diriwayatkan dari Nabi ﷺ oleh belasan sahabat.

Saya (Ibnu Qayyim) berkata: Anas, Aisyah, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas telah sepakat bahwa Nabi ﷺ umrah empat kali. Hanya saja Ibnu Umar keliru ketika mengatakan salah satunya di bulan Rajab. Namun, semuanya mengatakan salah satu umrah tersebut dikerjakan bersama haji. Mereka—kecuali Ibnu Abbas—mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad*. Kemudian mereka—selain Anas—mengatakan Nabi ﷺ *tamattu'*. Dengan demikian mereka mengatakan semuanya dan tidak ada kontradiksi dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Sebab, Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu' qiran*, mengerjakan amalan-amalan haji secara tunggal (ifrad), dan menggabung (qiran) antara kedua manasik tersebut. Beliau ﷺ dianggap melalukan *qiran* karena mengumpulkan dua manasik, dianggap *ifrad* karena hanya mengerjakan satu thawaf untuk haji dan umrah, serta dianggap *tamattu'* (bersenang-senang) karena tidak perlu melakukan dua kali safar.

Barangsiapa mencermati lafazh-lafazh para sahabat dan mengumpulkan hadits satu sama lain, kemudian berpedoman pada keseluruhannya serta memahami bahasa para sahabat, maka akan menyingsing baginya

---

581 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Thawaf Al-Qarin, 3/396.

582 Maksudnya, mengerjakan satu kali thawaf untuk haji dan umrah serta satu kali sa'i untuk haji dan umrah. Tidak thawaf satu kali untuk haji serta satu kali untuk umrah ... dan seterusnya. Wallahu A'lam–penerj.

'shubuh' kebenaran, tersingkap untuknya kegelapan perbedaan dan kegoncangan. Hanya Allah pemberi petunjuk kepada jalan lurus dan pemberi taufik ke jalur yang benar.

* Bantahan Bagi yang Mengatakan Nabi ﷺ Mengerjakan Haji Ifrad

Barangsiapa mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad* dalam arti melaksanakan haji tidak bersamaan dengan umrah, dan selesai haji lalu beliau mengerjakan umrah dari Tan'im atau selainnya, seperti dugaan kebanyakan orang, maka sungguh anggapan ini keliru, tak pernah dikatakan seorang pun di kalangan sahabat maupun tabi'in serta para Imam yang empat, dan tidak pula seorang pun di kalangan Imam ahli hadits.

Apabila maksud pernyataan itu, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad* dalam arti tidak mengerjakan umrah sama sekali, seperti perkataan sebagian ulama salaf dan khalaf, juga termasuk suatu kekeliruan. Hadits-hadits shahih lagi sharih (tegas) menolak pandangan ini sebagaimana tampak jelas.

Sedangkan jika maksudnya, Nabi ﷺ mengerjakan amalan-amalan haji saja dan tidak mengerjakan manasik tersendiri untuk umrah, maka sungguh orang yang mengatakannya adalah benar. Perkataannya inilah yang didukung oleh semua hadits.

Adapun mereka yang mengatakan Nabi ﷺ melakukan *qiran;* jika maksudnya beliau ﷺ thawaf untuk haji secara tersendiri dan thawaf untuk umrah secara tersendiri pula, serta sa'i untuk haji dan umrah secara terpisah, maka hadits-hadits shahih menolak pendapatnya. Kalau maksudnya bahwa Nabi ﷺ menggabung kedua manasik, mengerjakan satu thawaf untuk keduanya, dan satu sa'i untuk keduanya, maka hadits-hadits shahih mendukung pendapatnya, dan perkataannyalah yang benar.

* Bantahan Bagi yang Mengatakan Nabi ﷺ Mengerjakan Haji Tamattu'

Barangsiapa mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu',* jika maksudnya beliau ﷺ *tamattu'* (bersenang-senang) dalam arti *tahallul* (keluar dari ihram) setelah mengerjakan umrah, kemudian ihram kembali untuk haji, maka hadits-hadits shahih menolaknya dan perkataannya keliru. Adapun jika maksudnya, beliau ﷺ *tamattu'* (bersenang-senang) dalam arti tidak *tahallul,* bahkan tetap dalam ihramnya karena telah membawa hewan kurban, maka hadits-hadits yang sangat banyak juga

menolaknya dan kekeliruan perkataannya lebih ringan daripada yang pertama. Tapi jika maksudnya adalah *tamattu' qiran,* maka inilah yang benar dan didukung oleh semua hadits shahih. Semua kandungan hadits-hadits tersebut menyatu padanya dan terhapus darinya segala kemusykilan serta perbedaan.

PASAL

* Kekeliruan Manusia Tentang Umrah Nabi ﷺ

Sehubungan dengan umrah Nabi ﷺ, manusia telah keliru padanya sebanyak lima kelompok:

Pertama, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab. Anggapan ini keliru, karena umrah beliau ﷺ tercatat dan terpelihara dengan baik. Beliau ﷺ tidak pernah keluar di bulan Rajab untuk mengerjakan salah satu dari umrahnya.

Kedua, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah di bulan Syawwal. Anggapan ini juga keliru. Nampaknya—Wallahu A'lam—sebagian perawi telah keliru dalam masalah ini. Di mana seharusnya adalah, "Beliau ﷺ i'tikaf di bulan Syawwal," namun mereka keliru dan mengatakan, "Beliau ﷺ umrah di bulan Syawwal." Hanya saja redaksi hadits dan pernyataan, "Rasulullah ﷺ umrah tiga kali; satu kali di bulan Syawwal dan dua kali di bulan Dzulqa'dah," menunjukkan bahwa maksud Aisyah atau perawi sesudahnya adalah umrah (bukan i'tikaf).

Ketiga, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah dari Tan'im sesudah mengerjakan haji. Pernyataan ini tidak pernah dilontarkan seorang pun di kalangan ahli ilmu. Ia hanya timbul dari prasangka kaum awam dan orang-orang tak memiliki pengetahuan tentang sunnah.

Keempat, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ tidak umrah saat melakukan haji. Padahal sunnah yang shahih dan sangat banyak serta tak mungkin ditolak membantah perkataan ini.

Kelima, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah dan *tahallul,* kemudian beliau ﷺ ihram kembali untuk haji dari Mekah. Tapi hadits-hadits shahih membantah perkataan ini dan menolaknya.

PASAL

* Kekeliruan Manusia Tentang Haji Beliau ﷺ

Telah keliru dalam menyikapi haji beliau ﷺ lima kelompok, yaitu:

Pertama, mereka yang mengatakan beliau ﷺ mengerjakan haji *ifrad* tanpa disertai umrah.

Kedua, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'* dalam arti *tahallul* (keluar dari ihram) dan kemudian ihram kembali untuk haji. Seperti perkataan Al-Qadhi Abu Ya'la dan selainnya.

Ketiga, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'* namun tidak *tahallul* karena membawa kurban, dan beliau tidak mengerjakan *qiran*. Seperti perkataan Abu Muhammad bin Quddamah (penulis kitab *Al-Mughni*) dan selainnya.

Keempat, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *qiran* namun thawaf dan sa'i dua kali.

Kelima, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *ifrad* dan umrah sesudahnya dari Tan'im.

* Kekeliruan Manusia Tentang Ihram Beliau ﷺ

Manusia mengalami kekeliruan dalam menyikapi ihram beliau ﷺ sebanyak lima kelompok, yaitu:

Pertama, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ *talbiyah* untuk umrah saja dan terus menerus demikian.

Kedua, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ *talbiyah* untuk haji saja dan terus menerus demikian.

Ketiga, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ *talbiyah* untuk haji secara tersendiri, kemudian dimasukkan padanya umrah, dan dia mengira yang demikian khusus bagi beliau ﷺ.

Keempat, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ *talbiyah* untuk umrah saja, kemudian dimasukkan padanya haji pada keadaan kedua.

Kelima, mereka yang mengatakan Nabi ﷺ ihram secara mutlak tanpa menentukan manasik yang akan dikerjakan. Kemudian beliau ﷺ menentukannya sesudah ihram.

Adapun yang benar, beliau ﷺ ihram untuk haji dan umrah sekaligus,

sejak awal ihram. Lalu beliau ﷺ tidak *tahallul* (keluar dari ihram) hingga *tahallul* dari keduanya sekaligus. Beliau ﷺ thawaf untuk keduanya dengan satu thawaf dan sa'i untuk keduanya dengan satu sa'i. Beliau ﷺ juga membawa hewan kurban. Demikian ditunjukkan nash-nash sangat banyak lagi mutawatir, diketahui para ahli hadits. Wallahu A'lam. ○

PASAL
DALIH YANG BERPENDAPAT SEPERTI ITU SERTA PENJELASAN LETAK KEKELIRUAN DAN KESALAHAN MEREKA

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Umrah di Bulan Rajab

Dalih mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab adalah hadits Abdullah bin Umar رضي الله عنهما, "Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab." (Muttafaqun Alaihi). Hadits Ibnu Umar ini dinilai keliru oleh Aisyah dan selainnya seperti dalam *Ash-Shahihain* dari Mujahid. Beliau berkata, "Aku masuk bersama Urwah bin Az-Zubair ke masjid. Ternyata Abdullah bin Umar sedang duduk pada (tembok) kamar Aisyah. Orang-orang pun di masjid mengerjakan shalat Dhuha. Kami bertanya padanya tentang shalat mereka. Beliau menjawab, 'Bid'ah.' Kemudian kami bertanya padanya, 'Berapa kali Rasulullah ﷺ umrah?' Beliau menjawab, 'Empat kali, salah satunya di bulan Rajab.' Kami pun tidak mau membantahnya. Lalu kami mendengar Aisyah ummul mukminin menggosok gigi dalam kamar. Urwah berkata, 'Wahai ibu ...," atau, "Wahai ummul mukminin ... tidakkah engkau mendengar perkataan Abu Abdurrahman?' Beliau bertanya, 'Apa yang dia katakan?' Urwah berkata, 'Beliau mengatakan Rasulullah ﷺ umrah empat kali dan salah satunya di bulan Rajab.' Aisyah berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, Nabi ﷺ tidak pernah mengerjakan satu umrah pun, melainkan dia bersamanya, namun Nabi ﷺ tidak pernah umrah di bulan Rajab."[583] Demikian juga dikatakan Anas dan Ibnu Abbas. Yakni, umrah beliau ﷺ semuanya di bulan Dzulqa'dah. Dan inilah pendapat yang benar.

---

583 Sudah disebutkan terdahulu.

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Umrah di Bulan Syawal

Adapun mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah di bulan Syawwal, udzurnya adalah riwayat Malik di kitab *Al-Muwatha'*, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa Rasulullah ﷺ tidak umrah melainkan tiga kali, salah satunya di bulan Syawwal, dan dua kali di bulan Dzulqa'dah.[584] Tapi, hadits ini *mursal* dan keliru. Kekeliruan mungkin dari Hisyam atau mungkin dari Urwah. Namun, yang jelas pelakunya mengalami seperti apa yang dialami Ibnu Umar.

Abu Dawud menukilnya melalui jalur *maushul* dari Aisyah, namun tetap keliru dan penisbatannya kepada Nabi ﷺ tidak benar. Ibnu Abdil Barr berkata, "*Sanad* riwayat ini yang dinukil secara *maushul* dari Malik tidak dianggap sah." Saya (Ibnu Qayyim) berkata, perkara yang menunjukkan ketidakbenaran riwayat ini dari Aisyah, bahwa Aisyah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ tidak umrah kecuali pada bulan Dzulqa'dah." Riwayat inilah yang benar. Sebab, umrah Al-Hudaibiyah dan umrah Al-Qadha` sama-sama terjadi di bulan Dzulqa'dah. Umrah qiran juga di bulan Dzulqa'dah. Sedangkan umrah Al-Ji'ranah dilakukan pula di awal bulan Dzulqa'dah. Hanya saja terjadi kerancuan karena Nabi ﷺ keluar dari Mekah di bulan Syawwal untuk bertemu musuh. Ketika selesai dengan urusan musuhnya dan membagikan rampasan perang, beliau ﷺ masuk Mekah di malam hari untuk umrah dari Al-Ji'ranah, dan keluar dari Mekah di malam hari. Umrahnya ini tidak diketahui kebanyakan manusia. Demikian juga dikatakan Al-Muharrisy Al-Ka'biy. Wallahu A'lam.

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Umrah dari At-Tan'im Setelah Haji

Adapun orang yang mengatakan Nabi ﷺ umrah dari At-Tan'im sesudah haji, maka aku tak mengetahui dalih baginya. Sesungguhnya hal

---

584 HR. Malik, *Al-Muwatha`*, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Umrah fii Asyhur Al-Hajj, 1/342, dari hadits Urwah bin Az-Zubair melalui jalur *mursal*. Lalu dinukil melalui *sanad maushul* oleh Abu Dawud, no. 1991, dari jalur Dawud bin Abdurrahman, dan Sa'id bin Manshur dari jalur Ad-Darawardi, keduanya dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah.

ini menyelisihi perkara yang diketahui secara umum dari proses haji beliau ﷺ. Tak pernah dinukil oleh seorang pun dan tidak dikemukakan seorang imam. Barangkali orang yang beranggapan seperti ini mendengar beliau ﷺ mengerjakan *ifrad.* Kemudian menurutnya, setiap orang yang menunaikan haji *ifrad* dan berasal dari negeri jauh, menjadi keharusan baginya setelah haji untuk pergi ke At-Tan'im. Maka dia memposisikan haji Nabi ﷺ di atas asumsi itu. Sungguh ini adalah kekeliruan nyata.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Tidak Umrah Saat Menunaikan Haji**

Sedangkan orang yang mengatakan Nabi ﷺ tidak umrah sama sekali ketika haji, dalihnya adalah apa yang dia dengar, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad.* Lalu dia mengetahui pula secara pasti bahwa Nabi ﷺ tidak umrah sesudah haji. Maka dia berkata, "Nabi ﷺ tidak umrah pada pelaksanaan haji tersebut karena cukup dengan umrah sebelumnya." Namun, hadits-hadits yang sangat banyak menolak perkataannya sebagaimana sudah disebutkan lebih dari dua puluh hadits. Beliau berkata, "Ini adalah umrah yang kita *tamattu'* (bersenang-senang) dengannya." Hafshah berkata, "Apa urusan manusia *tahallul* (keluar dari umrah) dan engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?" Sementara Suraqah bin Malik berkata, "Rasulullah ﷺ *tamattu'.*" Demikian juga dikatakan Ibnu Umar, Aisyah, Imran bin Hushain, dan Ibnu Abbas. Kemudian Anas, Ibnu Abbas, dan Aisyah menegaskan, beliau ﷺ umrah saat haji, dan ia termasuk salah satu di antara empat umrah beliau ﷺ.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Umrah dan Tahallul Darinya**

Mereka yang mengatakan Nabi ﷺ umrah dan *tahallul* darinya, seperti pandangan Al-Qadhi Abu Ya'la dan orang-orang sepaham dengannya, maka dalih mereka adalah riwayat shahih dari Ibnu Umar, Aisyah, Imran bin Hushain, dan selain mereka, bahwa beliau ﷺ mengerjakan *tamattu'.* Pernyataan ini mengandung kemungkinan beliau ﷺ *tamattu'* lalu *tahallul*

dan bisa pula tidak *tahallul.* Ketika Mu'awiyah mengabarkan bahwa dia memendekkan rambut kepala beliau ﷺ dengan *misyqash* (anak panah yang lebar) ketika berada di Marwah, dan haditsnya dalam kitab *Ash-Shahihain,*[585] maka menunjukkan beliau ﷺ *tahallul* dari umrahnya. Sementara tak ada kemungkinan kecuali perkara itu terjadi saat haji wada'. Sebab, Mu'awiyah masuk Islam setelah pembebasan kota Mekah. Dan saat pembebasan kota Mekah, Nabi ﷺ tidak dalam keadaan ihram. Tidak mungkin juga terjadi saat umrah Al-Ji'ranah karena dua sebab: *Pertama*, pada sebagian lafazh hadits shahih disebutkan, "Yang demikian itu terjadi pada hajinya." *Kedua*, dalam riwayat An-Nasa'i melalui *sanad* shahih, "Yang demikian itu pada hari-hari sepuluh."[586] Tentu saja semuanya mengukuhkan bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi saat haji beliau ﷺ.

Kelompok ini memahami riwayat yang menyatakan *tamattu'* khusus bagi beliau ﷺ, bahwa sebagian sahabat diberi kekhususan untuk *tamattu'* meski membawa hewan kurban, dan hal ini tidak berlaku bagi sahabat lainnya.

Namun, pandangan mereka diingkari ulama-ulama lain, di antaranya syaikh kami, Abu Al-Abbas. Mereka berkata, "Barangsiapa mencermati hadits-hadits yang sangat banyak lagi shahih, niscaya jelas baginya, Nabi ﷺ tidak *tahallul,* baik beliau ﷺ sendiri maupun salah seorang di antara sahabat yang membawa hewan kurban." ۞

---

585 HR. Al-Bukhari, 3/450 dan 452, Muslim, no. 1246, dan Ahmad, 4/97 dan 98.

586 HR. An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Kaifa Yaqshur, 5/153, 154, dan 245,

PASAL
DALIH MEREKA YANG KELIRU TENTANG SIFAT HAJI BELIAU ﷺ

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Mengerjakan Haji Ifrad dan Tidak Melakukan Umrah Padanya**

Adapun mereka yang mengatakan beliau ﷺ mengerjakan haji *ifrad* tanpa mengerjakan umrah padanya, dalih mereka adalah riwayat dalam *Ash-Shahihain,* dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun haji wada'. Di antara kami ada yang *ihlal* (talbiyah) untuk umrah, ada yang *ihlal* untuk haji dan umrah, dan ada yang *ihlal* untuk haji. Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji."[587] Kelompok ini berkata, "Pembagian dan penyebutan jenis-jenis tersebut sangat tegas menyatakan bahwa beliau ﷺ *ihlal* untuk haji saja."

Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji *ifrad*."[588] Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ *talbiyah* untuk haji saja."[589] Dalam *Shahih Muslim,* dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji."[590] Lalu, dalam *Sunan Ibnu Majah,* dari Jabir, bahwa Rasulullah ﷺ menyendirikan haji.[591] Dan dalam *Shahih Muslim,* dari Jabir, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ tidak berniat kecuali untuk haji. Kami tidak mengetahui Umrah."[592]

---

587 Sudah disebutkan terdahulu.

588 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1211 (114) dan (142).

589 Sudah disebutkan terdahulu.

590 Sudah disebutkan terdahulu.

591 Sudah disebutkan terdahulu.

592 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Hajjah An-Nabiy ﷺ, no. 1218.

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan haji. Aisyah mengabarkan padaku bahwa perkara pertama yang beliau mulai saat datang ke Mekah adalah berwudhu kemudian thawaf di baitullah (kemudian tidak ada umrah). Setelah itu, Abu Bakar رضي الله عنه mengerjakan haji. Maka, yang pertama beliau mulai adalah thawaf di Baitullah, kemudian tidak ada umrah. Lalu, Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه sama seperti itu. Utsman mengerjakan haji dan aku melihat yang pertama beliau mulai adalah thawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada umrah. Lalu Mu'awiyah dan Abdullah bin Umar. Aku pun umrah bersama bapakku, Az-Zubair bin Al-Awwam dan yang pertama beliau mulai adalah thawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada umrah. Lalu, aku melihat Ibnu Umar melakukan demikian. Kemudian dia tidak menjadikannya umrah. Inilah Ibnu Umar di sisi mereka, tidaklah mereka menanyainya dan tak seorang pun yang terdahulu, bahwa mereka tidaklah memulai sesuatu ketika menginjakkan kaki-kaki mereka, selain thawaf di Baitullah, dan tidak *tahallul.* Aku melihat ibuku dan bibiku datang. Keduanya tidak memulai sesuatu di Baitullah selain Thawaf. Kemudian keduanya tidak *tahallul.* Ibuku telah mengabarkan padaku bahwa dia, saudara perempuannya, Az-Zubair, fulan, dan fulan, *ihlal* (talbiyah) untuk umrah, dan ketika mereka menyentuh rukun, maka mereka pun *tahallul* (keluar dari ihram).[593]

Dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan, Musa bin Ismail menceritakan pada kami, Hammad bin Salamah, dan Wuhaib bin Khalid menceritakan pada kami, keduanya menukil dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ mendekati hilal Dzulhijjah, ketika berada di Dzul Hulaifah beliau bersabda, '*Barangsiapa ingin ihlal untuk haji, maka hendaklah ia ihlal untuk haji. Dan barangsiapa ingin ihlal untuk umrah, maka hendaklah ia ihlal untuk umrah.*'" Kemudian Wuhaib menyendiri dalam menukil sabda beliau ﷺ, "*Sesungguhnya, kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan ihlal untuk umrah.*" Sedangkan yang satunya berkata, "Beliau ﷺ bersabda, '*Adapun aku, aku ihlal untuk haji.*'"[594] Bila kedua riwayat ini dipadukan, maka ditarik kesimpulan bahwa beliau ﷺ *ihlal* untuk haji ifrad (tanpa ada padanya umrah–penerj.).

Dalih kelompok ini sangat jelas seperti Anda lihat sendiri. Akan tetapi,

---

[593] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Man Thaafa Bilbait Idza Qadima Makkah Qabla an Yarji'a Ilaa Baitihi, 3/382 dan 383, dan Bab Ath-Thawaaf Alaa Al-Wudhu, 397.

[594] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Ifrad Al-Hajj, no. 1778, *sanad*nya shahih.

apalah arti dalih mereka dibanding keputusan beliau ﷺ dan informasi darinya tentang hukum yang ditetapkannya atas dirinya. Di mana beliau ﷺ mengabarkan dengan sabdanya, "*Aku membawa hewan kurban dan qiran.*" Begitu juga informasi orang di bawah perut untanya dan paling dekat dengannya hari itu dibanding orang lain. Dia termasuk orang paling jujur mendengar beliau mengucapkan:

لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ

"Labbaika bihajjatin wa umrah." (Aku menyambut seruan-Mu dengan mengerjakan haji dan umrah).

Demikian pula berita orang paling tahu tentang beliau ﷺ, yakni Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ketika dia mengabarkan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan *talbiyah* untuk haji dan umrah sekaligus. Ditambah lagi berita dari istri beliau ﷺ, yakni Hafshah, di mana Nabi ﷺ menyetujui perkataannya, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan umrah dan tidak *tahallul* darinya. Nabi ﷺ tidak mengingkari perkataan Hafshah tersebut dan bahkan membenarkannya. Beliau ﷺ hanya menjawab bahwa meski demikian, dirinya tetap melaksanakan haji. Nabi ﷺ tidak akan mengingkari kebatilan yang beliau dengar. Bahkan beliau ﷺ akan mengingkarinya.

Apalah arti dalih mereka di hadapan informasi beliau ﷺ tentang wahyu yang datang kepadanya dari Rabbnya. Allah ﷻ memerintahkannya agar *ihlal* untuk haji dan umrah. Apa pula arti dalih mereka di hadapan berita beliau ﷺ yang dinukil para sahabat bahwa dirinya melakukan *qiran* (menggabung antara haji dan umrah) karena telah mengetahui tidak akan menunaikan haji sesudahnya. Dan apa arti dalih mereka di hadapan berita mereka yang mengatakan beliau ﷺ umrah bersama hajinya.

Dalil-dalil ini tidak satu pun dimiliki mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *ifrad* (tunggal). Tak seorang pun di antara sahabat menukil dari beliau ﷺ, "Sesungguhnya aku mengerjakan haji *ifrad*," atau mengatakan, "Utusan dari Rabbku datang padaku memerintahkanku mengerjakan haji *ifrad*," dan tak ada yang berkata, "Apa urusan manusia *tahallul* (keluar dari ihram), dan engkau tidak *tahallul* dari hajimu, sebagaimana mereka *tahallul* umrah," atau berkata, "Aku mendengar beliau ﷺ mengucapkan, '*labbaika bi umratin mufradah ... atau ... bihajjin murfad.*' (Aku menyambut seruanmu dengan mengerjakan umrah tersendiri ... atau ... haji tersendiri)." Tidak juga berkata, "Nabi ﷺ mengerjakan empat kali umrah, dan yang keempat sesudah beliau ﷺ mengerjakan haji."

Empat orang sahabat telah bersaksi mendengar beliau ﷺ mengabarkan tentang dirinya melaksanakan haji *qiran.* Tak ada cara menolaknya kecuali mengatakan, "Mereka tidak mendengarnya." Diketahui secara pasti, orang yang mengabarkan perbuatan beliau ﷺ berdasarkan pemahamannya sendiri, lebih mungkin dan patut dinyatakan keliru, daripada mendustakan mereka yang mengatakan, "Aku mendengar beliau ﷺ mengatakan begini dan begitu." Sebab bagian kedua ini tidak ada kemungkinan lain kecuali dusta. Berbeda dengan orang yang mengabarkan suatu perbuatan menurut pemahamannya sendiri. Dia tidak dinilai berdusta.

Sementara Allah ﷻ telah mensucikan Ali, Anas, Al-Bara`, dan Hafshah mengatakan, "Kami mendengar beliau ﷺ mengatakan demikian," padahal mereka tidak mendengarnya. Allah *tabaraka wata'ala* telah mensucikan Nabi ﷺ, setelah dikirim padanya utusan mengatakan, "Kerjakan begini dan begitu," lalu beliau ﷺ tidak mengerjakannya. Sungguh ini adalah perkara sangat mustahil dan kebatilan yang paling batil.

Bagaimana tidak, mereka yang menukil tentang *ifrad* tidak menyelisihi maksud keempat sahabat itu, dan tidak menentangnya. Karena, maksud mereka dengan *ifrad* adalah mengerjakan satu manasik, mencukupkan seperti amalan orang yang haji *ifrad.* Sebab, amalan beliau ﷺ saat itu tidak ada tambahan atas amalan orang yang mengerjakan haji *ifrad.*

Barangsiapa mengabarkan keterangan yang tampak menyelisihinya. Sesungguhnya dia menyampaikan berdasarkan pemahamannya. Sebagaimana Bakar bin Abdullah mendengar Ibnu Umar berkata, "Beliau ﷺ melakukan *ifrad* saat haji." Maka dia berkata, "Beliau *talbiyah* untuk haji saja." Artinya, dia menukil berdasarkan makna. Padahal, putera Ibnu Umar sendiri (Salim) dan mantan budaknya (Nafi') menukil dari Ibnu Umar, "Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu',* beliau memulai dengan *ihlal* (talbiyah) untuk umrah, kemudian *ihlal* untuk haji." Perhatikan, Salim mengabarkan apa yang berbeda dengan berita dari Bakar bin Abdullah. Kita tidak mungkin juga menakwilkan dengan arti, "Beliau ﷺ memerintahkan *tamattu,*" sebab dalam hadits itu sendiri sudah dijelaskan, bahwa beliau memulai *ihlal* untuk umrah dan kemudian *ihlal* untuk haji.

Demikian juga mereka yang meriwayatkan tentang *ifrad* dari Aisyah رضي الله عنها, yakni Urwah dan Al-Qasim. Sementara tentang *qiran* dinukil dari beliau oleh Urwah dan Mujahid. Abu Al-Aswad meriwayatkan dari Urwah tentang *ifrad.* Tapi Az-Zuhri menukil dari beliau tentang *qiran.* Kalau dikatakan riwayat-riwayat ini saling bertentangan, maka riwayat Mujahid

selamat dari pertentangan tersebut. Adapun bila riwayat tentang *ifrad* dipahami dengan arti melakukan amalan-amalan haji secara tunggal, berarti riwayat-riwayat dalam masalah ini telah menyatu, dan saling membenarkan satu sama lain.

Tidak diragukan lagi bila perkataan Aisyah dan Ibnu Umar, "*afrada al-hajj,*" (menyendirikan haji), mengandung tiga makna:

Pertama, mengucapkan talbiyah untuk haji saja.

Kedua, mengerjakan amalan-amalan haji secara tunggal.

Ketiga, mengerjakan haji satu kali dan tidak pernah mengerjakan haji lain. Berbeda dengan umrah yang dilakukan sebanyak empat kali.

Adapun perkataan keduanya menerangkan perbuatan Nabi ﷺ, "Beliau ﷺ *tamattu'* dengan mengerjakan haji hingga umrah. Beliau memulai *ihlal* (talbiyah) untuk umrah dan kemudian *ihlal* untuk haji." Pernyataan ini sangatlah tegas dan hanya memiliki satu makna. Oleh karena itu, ia tidak dapat ditolak dengan pernyataan *mujmal* (global). Riwayat Al-Aswad bin Yazid dan Amrah dari Aisyah رضي الله عنها yang menyatakan beliau ﷺ *ihlal* untuk haji tidak bertentangan dengan riwayat Mujahid dan Urwah dari Aisyah yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan *qiran*. Karena orang yang *qiran* juga menunaikan haji dan tentu saja *ihlal* (talbiyah) untuk haji. Adapun umrah adalah bagian dari hajinya. Barangsiapa mengabarkan dari Aisyah bahwa Nabi ﷺ *ihlal* untuk haji, maka pernyataannya adalah benar.

Kalau riwayat Mujahid digabung kepada riwayat Amrah dan Al-Aswad, kemudian digabung lagi dengan riwayat Urwah, maka tampak jelas dari keseluruhan riwayat, bahwa beliau ﷺ mengerjakan *qiran*. Riwayat-riwayat tersebut saling membenarkan satu sama lain.

Seandainya perkataan Aisyah dan Ibnu Umar hanya mengandung satu makna, yaitu beliau ﷺ mengucapkan talbiyah untuk haji saja, maka dapat dipastikan posisinya sama seperti perkataan Ibnu Umar, "Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab," dan perkataan Aisyah atau Urwah, "Beliau ﷺ umrah di bulan Syawwal."

Riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan *qiran* adalah shahih dan tegas. Tidak mungkin para perawinya didustakan dan tak dapat pula ditakwilkan atau diberi interpretasi yang lain. Adapun riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan *ifrad* adalah bersifat *mujmal* (global), kontradiktif, kontroversif, dan bertentangan dengan riwayat perawi

yang lebih *tsiqah* atau minimal sederajat. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengedepankannya di atas riwayat-riwayat tersebut.

Mengenai perkataan Jabir, "Sesungguhnya beliau ﷺ *ifrad* (menyendiri-kan) haji," maka riwayatnya yang *sharih* (tegas) tidak menyinggung sedikit pun tentang ini. Bahkan di sana beliau hanya mengabarkan keadaan mereka yang tidak berniat selain untuk haji. Lalu, dari mana ditarik kesimpulan bahwa Nabi ﷺ *talbiyah* untuk haji saja?

Sedangkan hadits lain dari beliau yang dikutip Ibnu Majah, "Rasulullah ﷺ *ifrad* (menyendirikan) haji," maka dinukil melalui tiga jalur. Paling bagus di antara ketiganya adalah jalur Ad-Darawardi, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya. Diyakini riwayat ini hanyalah ringkasan dari hadits beliau yang panjang tentang haji wada' dan dinukil dari segi maknanya. Namun, para perawi lain berbeda dengan Ad-Darawardi dalam masalah itu. Mereka berkata, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk haji dan *ihlal* dengan at-tauhid." Di dalam Jalur keduanya terdapat Mutharrif bin Mush'ab, dari Abdul Aziz bin Abi Hazim, dari Ja'far. Ibnu Hazm berkata, "Mutharrif seorang yang *majhul* (tidak dikenal)." Saya (Ibnu Qayyim) berkata, dia tidak *majhul,* tapi dia adalah putera saudara perempuan Malik. Riwayatnya dinukil oleh Imam Al-Bukhari, Bisyr bin Musa, dan sejumlah ulama lain. Abu Hatim berkata, "Dia perawi berstatus *shaduq* dan haditsnya kontroversif. Namun, dia lebih aku sukai daripada Ismail bin Abi Uwais." Sementara Ibnu Addi berkata, "Sering menyampaikan riwayat-riwayat *munkar.*" Seakan Abu Muhammad Ibnu Hazm melihat dalam naskah tertulis *Mutharrif bin Mush'ab*, maka beliau menganggapnya *majhul.* Padahal sebenarnya, dia adalah Mutharrif Abu Mush'ab. Dan dia adalah Mutharrif bin Abdullah bin Mutharrif bin Sulaiman bin Yasar. Ulama lain yang keliru dalam perkara ini adalah Muhammad bin Utsman Adz-Dzahabi dalam kitabnya *Adh-Dhu'afa,* di mana beliau berkata, "Mutharrif bin Mush'ab Al-Madani, menukil dari Ibnu Abi Dzi'b, dan status haditsnya adalah *munkar.*" Saya (Ibnu Qayyim) berkata, perawi dari Ibnu Abi Dzi'b, Ad-Darawardi, dan Malik, adalah Mutharrif Abu Mush'ab Al-Madani. Haditsnya tidak *munkar.* Hanya saja beliau terpedaya oleh perkataan Ibnu Addi, "Sering menyampaikan riwayat-riwayat *munkar.*" Kemudian Ibnu Addi menukil beberapa riwayat darinya namun melalui jalur Ahmad bin Dawud bin Shalih. Sementara Ahmad bin Dawud dianggap pendusta oleh Ad-Daruquthni. Dan kelemahan pada riwayat tersebut berasal dari Ahmad bin Dawud.

Jalur ketiga bagi hadits Jabir terdapat padanya Muhammad bin Abdul

Wahhab—masih perlu diteliti identitas dan statusnya—dari Muhammad bin Muslim. Kalau Muhammad bin Abdul Wahhab yang dimaksud adalah Ath-Tha`ifi, maka statusnya *tsiqah* (terpercaya) menurut Ibnu Ma'in dan *dha'if* (lemah) menurut Imam Ahmad. Ibnu Hazm berkata, "Haditsnya gugur sama sekali." Tapi saya tidak menemukan ungkapan seperti ini pada ulama selain beliau. Imam Muslim menjadikan riwayatnya sebagai pendukung. Ibnu Hazm berkata, "Kalau yang dimaksud bukan Ath-Tha`ifi, maka aku tidak tahu siapa dia." Saya (Ibnu Qayyim) berkata, dia bukan yang lain, bahkan diyakini dia adalah Ath-Tha`ifi.

Terlepas dari semua itu, bila riwayat ini akurat dari Jabir, maka hukumnya sama seperti riwayat dari Aisyah dan Ibnu Umar, serta riwayat-riwayat perawi *tsiqah* lainnya. Hanya saja perkataan mereka, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk haji," barangkali mereka pahami dari makna kalimat, "Beliau ﷺ menyendirikan haji." Sebab, diketahui bahwa umrah telah masuk ke dalam amalan haji. Mereka yang berkata, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk haji," tidak bertentangan dengan pernyataan, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk keduanya (haji dan umrah)." Bahkan, salah satunya menyebut secara rinci dan satunya lagi menyebut secara garis besar.

Adapun mereka yang mengatakan, "Beliau ﷺ menyendirikan haji," mencakup tiga makna yang telah kami kemukakan. Akan tetapi, apakah ada salah seorang di antara perawi yang mengaku mendengar beliau ﷺ mengucapkan, "*Labbaika bihajjatin mufradah,*" (aku menyambut panggilan-Mu dengan mengerjakan haji *ifrad*). Sungguh riwayat semacam ini tidak mungkin didapatkan. Kalaupun ada, maka tidak boleh dikedepankan atas riwayat para pakar yang kami kutip terdahulu. Bahkan, riwayat ini harus dinyatakan keliru atau dikhususkan pada awal ihram saja. Adapun sesudahnya beliau ﷺ mengerjakan *qiran*. Lalu bagaimana sementara riwayat seperti itu tidak pernah akurat.

Pada pembahasan terdahulu kami sebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan *qiran* pada haji wada'. Lalu, dinukil juga Zakariya As-Saji dari Abdullah bin Abi Ziyad Al-Qathawani dari Zaid bin Al-Hubab dari Sufyan. Riwayat ini tidaklah bertentangan dengan pernyataan, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk haji," "Menyendirikan haji," dan "Mengucapkan talbiyah untuk haji," seperti sudah disebutkan.

PASAL

* Sisi-sisi Keunggulan Riwayat yang Menyatakan Nabi ﷺ Mengerjakan Haji *Qiran*

Riwayat-riwayat yang menyatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *qiran* lebih unggul ditinjau dari sepuluh sisi:

Pertama, para perawinya lebih banyak sebagaimana telah dijelaskan terdahulu.

Kedua, jalur-jalur riwayat tersebut bermacam-macam sebagaimana telah dijelaskan.

Ketiga, di antaranya ada yang mengabarkan pendengarannya dan lafazhnya *sharih* (tegas). Sebagian lagi mengutip berita dari beliau ﷺ sendiri, bahwa dirinya mengerjakan *qiran*, dan sebagian mengabarkan bahwa Rabb beliau ﷻ memerintahkannya melakukan demikian. Namun tak satupun dari hal-hal ini ditemukan pada riwayat tentang *ifrad.*

Keempat, pembenaran dari riwayat-riwayat yang mengatakan beliau ﷺ umrah empat kali.

Kelima, lafazhnya *sharih* (tegas) tidak dapat ditakwil, berbeda dengan riwayat tentang *ifrad.*

Keenam, riwayat-riwayat ini memuat tambahan yang tidak disinggung oleh perawi tentang *ifrad* atau yang mereka nafikan. Sementara perawi yang ingat dan memberi keterangan tambahan lebih dikedepankan daripada yang tidak berkomentar. Sebagaimana perawi yang menetapkan suatu perbuatan lebih didahulukan daripada yang menafikannya.

Ketujuh, para perawi yang menukil riwayat tentang *ifrad* ada empat orang: Aisyah, Ibnu Umar, Jabir, dan Ibnu Abbas. Keempat orang ini juga meriwayatkan tentang *qiran.* Jika kita mengatakan riwayat mereka gugur karena kontradiktif, di sana masih terdapat riwayat-riwayat lain tentang *qiran* yang selamat dari pertentangan. Kalau kita menempuh metode *tarjih* (memilih salah satunya), maka wajib kita berpegang pada riwayat mereka yang tidak mengalami kerancuan dan kontroversi. Seperti riwayat Al-Bara`, Anas, Umar bin Al-Khathab, Imran bin Hushain, Hafshah, dan para sahabat lain.

Kedelapan, *qiran* adalah manasik yang diperintahkan Allah ﷻ kepada Nabi-Nya. Tentu saja beliau ﷺ tidak akan menyalahinya.

Kesembilan, ia adalah manasik yang diperintahkan beliau ﷺ kepada semua sahabat yang membawa hewan kurban. Maka, tidak mungkin beliau ﷺ memerintahkan mereka demikian kepada yang membawa hewan kurban, lalu beliau ﷺ sendiri membawa hewan kurban, namun melaksanakan manasik lain.

Kesepuluh, ia adalah manasik yang beliau ﷺ perintahkan kepada keluarga dan ahli baitnya serta dipilihkan untuk mereka. Tentu saja beliau ﷺ tidak akan memilihkan untuk mereka kecuali apa yang beliau ﷺ pilih untuk dirinya sendiri.

Di samping itu, masih terdapat sisi-sisi keunggulan lain, di antaranya:

Kesebelas, sabda beliau ﷺ, *"Umrah masuk pada haji hingga Hari Kiamat."* Pernyataan ini berkonsekuensi bahwa umrah telah menjadi bagian dari haji atau seperti sesuatu yang masuk padanya. Di mana ia tidak bisa dipisahkan lagi dan bahkan ada bersama haji. Sebagaimana halnya suatu perkara masuk dalam perkara lain.

Kedua belas, perkataan Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه kepada Ash-Shubayya bin Ma'bad, ketika ia *ihlal* untuk haji dan umrah lalu diingkari Zaid bin Shuhan atau Salman bin Rabi'ah, "Engkau diberi petunjuk kepada sunnah Nabimu, Muhammad ﷺ."[595]

Perkataan ini selaras dengan riwayat Umar dari Nabi ﷺ, bahwa wahyu datang kepadanya dari Rabbnya, memerintahkannya *ihlal* (talbiyah) untuk haji dan umrah sekaligus. Hal ini menunjukkan *qiran* adalah sunnah beliau ﷺ yang dikerjakannya dan beliau ﷺ pun merealisasikan perintah Allah tersebut.

Ketiga belas, orang yang mengerjakan *qiran*, amalan-amalannya untuk dua manasik. Maka ihram, thawaf, dan sa'i adalah untuk haji sekaligus umrah. Tentu saja semua itu lebih utama daripada diperuntukkan kepada salah satunya dan lebih utama daripada masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri.

Keempat belas, manasik yang tercakup padanya *'membawa hewan kurban'* tak diragukan lagi lebih utama daripada manasik tanpa kurban. Jika seseorang mengerjakan *qiran*, maka kurbannya untuk kedua manasik itu, maka tak satu pun dari kedua manasik tersebut yang kosong dari

---

[595] HR. An-Nasa'i, 5/148, Ibnu Majah, no. 2970, dan Ahmad, 1/14, 25, 34, 37, dan 53. *Sanad*nya shahih.

kurban. Oleh karena itu—Wallahu A'lam—Rasulullah ﷺ memerintahkan siapa yang membawa kurban agar *ihlal* untuk haji dan umrah sekaligus. Isyarat beliau ﷺ itu tercatat dalam riwayat yang dikutip Al-Bukhari dan Muslim dari Al-Bara`, *"Sesungguhnya aku membawa kurban dan mengerjakan qiran."*

* Penulis (Ibnu Qayyim) Berpendapat bahwa Tamattu' Lebih Utama Daripada Ifrad

Kelima belas, telah dinukil secara akurat bahwa *tamattu'* lebih utama daripada *ifrad* karena beberapa poin, di antaranya; *Pertama*, Nabi ﷺ memerintahkan mereka memutuskan ihram haji dan menjadikannya *tamattu'*. Mustahil beliau ﷺ memindahkan mereka dari perbuatan utama kepada perbuatan yang lebih rendah keutamaannya. *Kedua*, beliau ﷺ menyayangkan keadaannya yang tidak mengerjakan *tamattu'*. Beliau bersabda, *"Sekiranya aku mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi dari urusanku, aku tidak akan membawa hewan kurban, dan aku akan menjadikannya sebagai umrah." Ketiga*, beliau ﷺ memerintahkan setiap orang yang tidak membawa kurban agar mengerjakan *tamattu'*. *Keempat*, perbuatan yang dikerjakan beliau ﷺ dan para sahabatnya adalah *qiran* bagi yang tidak membawa hewan kurban dan *tamattu'* bagi yang tidak membawa hewan kurban. Di samping itu, masih terdapat alasan-asalan lain selain yang disebutkan di tempat ini.

Orang yang mengerjakan *tamattu'* di saat membawa kurban lebih utama daripada orang yang mengerjakannya dan membeli kurban di Mekah. Bahkan, salah satu dari dua pendapat mengatakan, "Tidak ada kurban kecuali yang terkumpul padanya antara wilayah halal dan haram." Bila hal ini sudah jelas, maka orang yang mengerjakan *qiran* dan membawa kurban lebih utama daripada orang *tamattu'* dan tidak membawa kurban serta orang *tamattu'* yang membawa kurban. Karena, orang yang mengerjakan *qiran* telah membawa kurban tersebut sejak ihram. Sementara orang yang *tamattu'* membawa kurban dari daerah terdekat ke batas wilayah haram. Lalu bagaimana bisa sehingga orang haji *ifrad* yang tidak membawa hewan kurban dianggap lebih utama daripada orang *tamattu'* yang membawa kurban dari daerah terdekat ke batas wilayah haram? Bagaimana lagi bila ia dianggap lebih utama daripada orang *qiran* yang telah membawa hewan kurban dari *miqat*? Perkara ini cukup jelas dan segala puji bagi Allah ﷻ.

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Mengerjakan Tamattu' dan Tahallul Daripada Ihramnya

Mengenai pendapat yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *tamattu'* dan tahallul dari ihramnya, kemudian beliau ihram kembali untuk haji pada hari *tarwiyah* (tanggal 8 Dzulhijjah), seraya membawa hewan kurban, dalihnya adalah hadits Mu'awiyah terdahulu, bahwa dia memendekkan rambut Rasulullah ﷺ dengan *misyqash* (anak panah yang lebar) pada hari kesepuluh (Dzulhijjah). Dalam lafazh lain, "Hal itu terjadi pada saat haji beliau ﷺ."

Riwayat ini termasuk perkara yang diingkari para ulama atas Mu'awiyah dan mereka menilainya keliru. Beliau mengalami seperti apa yang dialami Ibnu Umar ketika berkata, "Nabi ﷺ umrah di bulan Rajab." Sebab, semua hadits shahih dalam jumlah sangat banyak melalui berbagai jalur menyatakan beliau ﷺ tidak *tahallul* dari ihramnya kecuali pada hari kurban. Masalah ini diberitakan sendiri oleh beliau ﷺ, "*Kalau bukan karena ada hewan kurban bersamaku, niscaya aku akan tahallul,*" dan sabdanya, "*Sesungguhnya aku telah membawa hewan kurban dan mengerjakan qiran, maka aku tidak akan tahallul hingga menyembelih kurban.*" Ini adalah berita dari beliau ﷺ langsung sehingga tak mungkin disusupi prediksi yang salah. Berbeda dengan berita dari orang lain yang mengabarkan keadaan beliau ﷺ. Terutama jika berita ini menyalahi apa yang beliau ﷺ katakan tentang dirinya sendiri dan juga berita dari kelompok mayoritas tentang beliau ﷺ. Di mana beliau ﷺ tidak memangkas rambutnya sedikit pun, baik dengan memendekkan maupun mencukur. Bahkan, beliau ﷺ tetap dalam keadaan ihram hingga mencukur rambutnya pada hari raya kurban. Barangkali Mu'awiyah memendekkan rambut beliau ﷺ saat umrah Al-Ji'ranah, karena saat itu dia telah masuk Islam, akan tetapi kemudian dia lupa, lalu mengira hal itu terjadi pada sepuluh Dzulhijjah. Sebagaimana Ibnu Umar lupa bila umrah semuanya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Namun, dia mengatakan salah satunya terjadi di bulan Rajab. Padahal Ibnu Umar sendiri turut bersama beliau ﷺ dalam pelaksanaan umrah. Kekeliruan seperti ini mungkin terjadi bagi selain Rasulullah ﷺ. Apabila telah ada bukti yang mendukungnya, maka kemungkinan tersebut dianggap sebagai suatu kepastian.

Dikatakan, barangkali Mu'awiyah memendekkan rambut Nabi ﷺ yang

tidak habis dicukur pada hari raya kurban. Maka Mu'awiyah memangkasnya ketika berada di Marwah. Pandangan ini dikemukakan Abu Muhammad Ibnu Hazm. Namun, ini juga termasuk kekeliruan dari orang yang mengatakannya, karena tukang cukur tidak menyisakan, mungkin rambut tebal yang bisa dipendekkan sesudahnya. Lalu, rambut tersebut disisakan hingga kemudian dipendekkan pada hari raya kurban. Sementara rambut beliau ﷺ telah dibagikan di antara sahabat. Abu Thalhah mendapatkan rambut sebelah kepalanya. Adapun rambut tersisa dibagikan kepada sahabat-sahabat lain. Satu helai, dua helai, atau beberapa helai.[596]

Di samping itu, beliau ﷺ tidak mengerjakan sa'i antara Shafa dan Marwah melainkan satu sa'i, yaitu sa'i beliau ﷺ yang pertama. Beliau ﷺ tidak sa'i sesudah thawaf ifadhah dan tidak juga umrah sesudah haji. Sungguh pernyataan di atas adalah kekeliruan nyata.

Sebagian berkata, "*Sanad* riwayat tersebut hingga Mu'awiyah mengalami kekeliruan. Telah keliru padanya Al-Hasan bin Ali. Dia menisbatkannya kepada Ma'mar dari Ibnu Thawus.[597] Padahal, sebenarnya dari Hisyam bin Hujair, dari Ibnu Thawus. Dan Hisyam termasuk perawi lemah."

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, hadits dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Mu'awiyah berbunyi, "Aku memendekkan rambut Rasulullah ﷺ dengan *misyqash,*" tidak lebih dari itu. Sedangkan lafazh Imam Muslim, "Aku memendekkan rambut kepala Rasulullah ﷺ dengan *misyqash* di Marwah." Adapun lafazh selain itu tidak tercatat dalam kitab *Ash-Shahihain*.

Adapun riwayat mereka yang mengatakan, "Pada hari kesepuluh," tidak terdapat dalam kitab *Ash-Shahih*. Riwayat dengan lafazh seperti ini memiliki cacat atau termasuk kekeliruan dari Mu'awiyah. Qais bin Sa'ad (perawi hadits itu dari Atha` dari Ibnu Abbas) berkata, "Orang-orang pun mengingkari Mu'awiyah karena hal itu."[598] Benarlah Qais, dan kami

---

[596] HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Anna As-Sunnah Yaum An-Nahr An Yarmi Tsumma Yanhar Tsumma Yahluq, no. 1305 (325 dan 326), dari hadits Anas bin Malik, bahwa Rasulullah ﷺ melempar jumrah Aqabah kemudian bebalik menuju kurban lalu menyembelihnya. Saat itu tukang bekam sedang duduk. Maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya pada kelapanya. Lalu dia mencukur bagian kanan kepalanya dan membagiannya kepada orang-orang di dekatnya. Kemudian beliau ﷺ bersabda, 'Cukurlah yang sebelahnya lagi." Kemudian beliau ﷺ bertanya, "Di mana Abu Thalhah?" Lalu Nabi ﷺ memberikan rambutnya tersebut kepadanya.

[597] HR. Abu Dawud, no. 1803.

[598] HR. An-Nasa'i, 5/245 dan Ahmad, 4/92.

bersumpah atas nama Allah, bahwa kejadian itu tidak berlangsung pada hari kesepuluh Dzulhijjah.

Serupa dengan ini, kekeliruan Mu'awiyah dalam hadits yang diriwayatkan Abu Dawud, dari Qatadah, dari Abu Syaikh Al-Huna'i, bahwa Mu'awiyah berkata kepada para sahabat Nabi ﷺ, "Apakah kalian mengetahui bahwa Nabi ﷺ melarang perbuatan ini, dan melarang menggunakan kulit macan?" Mereka menjawab, "Benar!" Dia berkata, "Kalian mengetahui bahwa beliau ﷺ melarang menggabung (qiran) antara haji dan umrah?" Mereka berkata, "Adapun yang ini tidak benar." Mu'awiyah berkata, "Ketahuilah, sungguh beliau ﷺ telah melarangnya, tapi kalian telah pula."[599]

Adapun kami bersaksi atas nama Allah, sungguh ini adalah kekeliruan Mu'awiyah, atau kedustaan yang dinisbatkan padanya, sungguh Rasulullah ﷺ tidak pernah melarang perbuatan itu. Abu Syaikh (perawi hadits itu) adalah seorang perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah. Terlebih lagi bila dikedepankan atas para pakar ternama. Meski Qatadah dan Yahya bin Abi Katsir sempat menukil riwayat darinya. Namanya adalah Khiwan bin Khaldah, seorang perawi *majhul* (tidak diketahui).[600]

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Haji Tamattu' Namun Tidak Tahallul Darinya Karena Membawa Hewan Kurban

Adapun mereka yang mengatakan, pada dasarnya Nabi ﷺ mengerjakan haji *tamattu'*, namun beliau ﷺ tidak *tahallul* karena telah membawa hewan kurban, seperti dikatakan penulis kitab *Al-Mughni* dan segelintir ulama, maka dalih mereka adalah perkataan Aisyah dan Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ mengerjakan *tamattu',*" perkataan Hafshah, "Apa urusan manusia telah *tahallul* dan engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?" Perkataan Sa'ad tentang *mut'ah,* "Rasulullah ﷺ telah melakukannya dan kami pun melakukan hal itu bersamanya." Dan perkataan Ibnu Umar

---

599 HR. Abu Dawud, no. 1794, dan Ahmad, 4/95 dan 99.

600 Akan tetapi, dalam kitab *At-Tahdzib* dinukil pernyataan dari Ibnu Saad, Ibnu Hibban, dan Al-Ijli, yang menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah.* Disebutkan bahwa dia sempat menukil riwayat dari Ibnu Umar dan Mu'awiyah. Adapun mereka yang menukil riwayat darinya adalah mantan budaknya (Ubaid), Baihas, Qatadah, Yahya bin Abi Katsir, dan Mathr Al-Warraq.

kepada orang yang bertanya padanya tentang *mut'ah* (baca: tamattu') haji, apakah ia halal (diperbolehkan)? Lalu seseorang menimpali, "Sesungguhnya bapakmu melarangnya." Maka Ibnu Umar berkata, "Bagaimana pendapatmu jika bapakku melarangnya namun ia dikerjakan Rasulullah ﷺ? Apakah urusan bapakku yang engkau ikuti ataukah urusan Rasulullah ﷺ?" Laki-laki itu berkata, "Bahkan urusan Rasulullah ﷺ." Maka Ibnu Umar berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ telah melakukannya."[601]

Para pendukung pandangan ini berkata, "Kalau bukan karena hewan kurban, tentu beliau ﷺ akan *tahallul* (keluar dari ihram) sebagaimana orang *tamattu'* yang tidak membawa kurban *tahallul*. Oleh karena itulah beliau ﷺ bersabda, "*Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban niscaya aku akan tahallul.*" Beliau ﷺ mengabarkan bahwa yang menghalanginya mengerjakan *tamattu'* adalah keadaannya membawa hewan kurban. Sementara yang menghalangi orang *qiran* untuk *tahallul* adalah perbuatan *qiran* itu sendiri dan bukan masalah membawa kurban.

Para pendukung pandangan ini menamakan orang *tamattu'* seperti itu sebagai *qiran*. Sebab, dia telah ihram untuk haji sebelum *tahallul* dari ihram umrah. Akan tetapi, *qiran* yang dikenal adalah ihram dengan mengucapkan keduanya sekaligus saat talbiyah, atau ihram untuk umrah dan kemudian memasukkan padanya haji sebelum thawaf.

* Perbedaan Antara Orang Qiran dan Tamattu' Sambil Membawa Hewan Kurban

Perbedaan antara orang *qiran* dan *tamattu'* yang membawa hewan kurban ada dua hal, yaitu:

Pertama, dari segi ihram. Orang *qiran* adalah yang ihram untuk haji sebelum thawaf, baik pada permulaan ihram maupun di sela-sela menuju thawaf.

Kedua, orang *qiran* tak ada baginya selain satu sa'i. Jika dia mengerjakannya sejak pertama masuk Mekah, maka sudah cukup. Adapun bila tidak sempat maka dikerjakan sesudah thawaf ifadhah (yakni thawaf setelah kembali dari Mina—penerj.). Adapun orang *tamattu'* dia harus melakukan sa'i kedua menurut pandangan mayoritas ulama.[602] Dari Imam

---

[601] HR. At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii At-Tamattu,' no. 824. *Sanad*nya shahih.

[602] Disebutkan dalam hadits Aisyah رضي الله عنها di kitab *Ash-Shahihain*, "Orang-orang yang ihlal untuk umrah melakukan thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, lalu mereka

Ahmad terdapat riwayat lain, "Cukup baginya satu sa'i sebagaimana halnya orang *qiran.*" Sementara Nabi ﷺ tidak mengerjakan sa'i kedua sesudah thawaf ifadhah, maka berdasarkan pandangan jumhur, bagaimana bisa sehingga beliau ﷺ dianggap mengerjakan *tamattu'?*

Kalau dikatakan, berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad berarti Nabi ﷺ dapat dikategorikan mengerjakan *tamattu',* dan pertanyaan tadi tidak cukup berdasar. Bahkan riwayat Imam Ahmad ini memiliki legitimasi yang cukup kuat dari hadits shahih. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dari Jabir, ia berkata, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak thawaf (baca: sa'i) antara Shafa dan Marwah kecuali satu thawaf, yaitu thawaf beliau ﷺ yang pertama."[603] Padahal diketahui, kebanyakan mereka mengerjakan haji tamattu'. Diriwayatkan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, ia berkata, "Thawus bersumpah, 'Tak ada seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ yang thawaf untuk haji dan umrahnya kecuali satu thawaf.'"

Dijawab, mereka yang berpendapat beliau ﷺ mengerjakan *tamattu'* dalam arti khusus, tidak mengatakan seperti itu, bahkan mereka mewajibkan bagi yang *tamattu'* melakukan dua kali sa'i. Sudah maklum, sunnah beliau ﷺ tidak sa'i kecuali satu, seperti tercantum dalam kitab *Ash-Shahih,* dari Ibnu Umar, bahwa dia mengerjakan *qiran,* lalu datang ke Mekah, thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah, tanpa melebihkan darinya. Dia tidak mencukur maupun memendekkan rambut serta tidak halal mengerjakan apapun yang diharamkan atasnya (karena ihram) hingga hari raya kurban. Saat itulah, dia menyembelih hewan kurban dan mencukur rambut. Dia menganggap telah menunaikan thawaf haji dan umrah ketika mengerjakan thawaf pertama. Kemudian dia berkata, "Beginilah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ."[604] Tak diragukan lagi, maksud dari 'thawaf pertama yang menunaikan haji dan umrahnya' adalah thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah.

Ad-Daruquthni menyebutkan dari Atha` dan Nafi', dari Ibnu Umar dan Jabir, bahwa Nabi ﷺ thawaf untuk haji dan umrahnya hanya satu thawaf.

---

tahallul (keluar dari ihram). Kemudian mereka thawaf sekali lagi setelah kembali dari Mina. Adapun mereka yang mengumpulkan antara haji dan umrah (qiran) hanya melakukan satu kali thawaf."

603 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Anna As-Sa'ya Laa Yukarrar, no. 1279.

604 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Thawaf Al-Qarin, 3/396, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Jawaaz At-Tahallul Bil Ihshar Wajawaaz Al-Qiran, no. 1230 (182).

Kemudian beliau ﷺ datang ke Mekah dan tidak sa'i antara keduanya sesudah kembali dari Mina.[605] Keterangan ini menunjukkan dua perkara: entah beliau ﷺ mengerjakan *qiran,* dan inilah yang wajib mesti dikatakan mereka yang mewajibkan *tamattu',* atau orang *tamattu'* cukup baginya satu sa'i. Akan tetapi hadits-hadits terdahulu sangat tegas menyatakan menjelaskan beliau ﷺ mengerjakan *qiran.* Maka, kita tidak boleh menyimpang darinya dan berpegang kepada yang lain.

Kalau dikatakan, diriwayatkan oleh Syu'bah, dari Humaid bin Hilal, dari Mutharrif, dari Imran bin Hushain, bahwa Nabi ﷺ thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daruquthni,[606] dari Ibnu Ash-Sha'id, Muhammad bin Yahya Al-Azdi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dawud menceritakan kepada kami, dari Syu'bah.

Dijawab, riwayat ini memiliki cacat dan dinyatakan keliru. Ad-Daruquthni berkata, "Muhammad bin Yahya menceritakan hadits ini berdasarkan hapalannya. Beliau pun keliru dalam menyebutkan redaksinya. Adapun redaksi yang benar melalui *sanad* ini adalah, 'Sesungguhnya Nabi ﷺ menggabung (qiran) antara haji dan umrah.'" Wallahu A'lam. Pada pembahasan mendatang akan disebutkan bukti yang menunjukkan kekeliruan hadits ini. Insya Allah Ta'ala.

Menurut saya, Syaikh Abu Muhammad bin Quddamah berpendapat bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu',* karena pendapat Imam Ahmad menyatakan *tamattu'* lebih utama daripada *qiran.* Sementara prinsipnya, Allah ﷻ tidak akan memilih untuk Rasul-Nya kecuali yang paling utama. Di samping itu, beliau melihat hadits-hadits banyak yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'.* Di sisi lain, beliau mendapati hadits-hadits tersebut sangat tegas menerangkan, Nabi ﷺ tidak *tahallul* (keluar dari ihram). Maka dari empat frase (dasar pemikiran) inilah beliau menyimpulkan: Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'* khusus tanpa *tahallul.* Akan tetapi Imam Ahmad menggunggulkan *tamattu'* atas *qiran,* bukan karena Nabi ﷺ mengerjakan *tamattu'.* Bagaimana mungkin hal itu terjadi sementara beliau sendiri berkata, "Aku tidak ragu bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan *qiran.*" Bahkan, beliau mengunggulkan *tamattu'* dengan alasan sebagai perkara terakhir dari Nabi ﷺ. Inilah yang diperintahkan

---

605 HR. Ad-Daruquthni, 2/261. Dalam *sanad*nya terdapat Sulaiman bin Abi Dawud Al-Harrani, seorang perawi *majhul.* Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan 'Atha' bin Nafi', namun ini adalah kesalahan penulisan.

606 HR. Ad-Daruquthni, 2/264.

beliau ﷺ kepada para sahabatnya. Yakni, memutuskan ihram haji mereka lalu menjadikannya sebagai umrah, dan beliau pun menyayangkan luputnya hal itu darinya.

* Jika Membawa Kurban, Maka Qiran Lebih Utama dan Jika Tidak Membawa Kurban, Maka Tamattu' Lebih Utama

Akan tetapi, Al-Marwadzi menukil dari Imam Ahmad, "Jika seseorang membawa hewan kurban maka lebih utama baginya mengerjakan *qiran*. Adapun bila tidak membawa hewan kurban maka yang lebih utama adalah *tamattu'*. Di antara murid-murid Imam Ahmad ada yang menempatkan pernyataan ini sebagai riwayat kedua dan sebagian lagi menganggap sebagai satu riwayat saja. Yaitu, jika membawa kurban, maka *qiran* lebih utama dan jika tidak membawa kurban, maka *tamattu'* lebih utama. Cara inilah yang ditempuh syaikh kami dan sesuai kaidah-kaidah dasar madzhab Imam Ahmad. Nabi ﷺ juga tidak mengidam-idamkan mengerjakan *tamattu'* di saat membawa hewan kurban, bahkan beliau ﷺ berharap menjadikan manasik tersebut khusus untuk umrah, dan sebelumnya tidak membawa hewan kurban.

* Apakah Tamattu' dengan Tidak Membawa Hewan Kurban Lebih Utama Daripada Qiran Sambil Membawa Hewan Kurban?

Persoalan selanjutnya dikatakan: manakah di antara dua perkara itu yang lebih utama? Apakah membawa hewan kurban lalu *qiran*, ataukah sengaja tidak membawa kurban lalu *tamattu'* sebagaimana yang didambakan Nabi ﷺ?

Dijawab, dalam masalah ini terdapat dua hal saling kontradiktif.

Pertama, beliau ﷺ mengerjakan *qiran* dan membawa kurban, sementara Allah ﷻ tidak akan memilih untuk Nabi-Nya kecuali perkara paling utama, terutama telah datang padanya wahyu mengenai hal itu dari Rabbnya ﷻ, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau ﷺ.

Kedua, sabda beliau ﷺ, *"Seandainya aku menghadapi urusanku yang telah aku belakangi*[607] *niscaya aku tidak membawa hewan kurban dan aku akan menjadikannya sebagai umrah."* Pernyataan ini berkonsekuensi, sekiranya waktu di mana beliau ﷺ menyampaikan sabdanya adalah waktu

---

[607] Maksudnya, sekiranya aku mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi ... Wallahu A'lam–penerj.

ihramnya, niscaya beliau ﷺ akan ihram untuk umrah dan tidak membawa hewan kurban. Karena, apa yang dibelakanginya adalah perkara yang telah dilakukannya. Hal itu telah berlalu dan sekarang berada di belakangnya. Adapun yang dihadapinya adalah perkara yang belum dilakukannya. Bahkan, ia berada di depannya. Maka beliau ﷺ menjelaskan: sekiranya menghadapi apa yang telah dibelakanginya, yaitu ihram untuk umrah tanpa membawa hewan kurban (niscaya akan dilakukannya). Sudah diketahui, beliau ﷺ tidak akan memilih dan tidak berpindah dari yang lebih utama kepada yang lebih rendah darinya. Bahkan, beliau ﷺ senantiasa memilih yang paling utama. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan akhir beliau ﷺ adalah mengunggulkan tamattu'.

Bagi mereka yang mengunggulkan *qiran* dengan membawa hewan kurban mungkin berkata, "Nabi ﷺ mengucapkan sabdanya itu bukan karena apa yang dilakukannya lebih rendah keutamaannya. Bahkan, karena para sahabat merasa berat keluar dari ihram di saat beliau ﷺ sendiri masih tetap dalam keadaan ihram. Di sini Nabi ﷺ menginginkan agar para sahabat mengerjakan apa yang diperintahkan pada mereka dengan lapang dada, pasrah, dan cinta. Bisa saja beliau ﷺ berpindah dari yang lebih utama kepada yang lebih rendah demi kesatuan dan menyatukan hati. Sebagaimana beliau ﷺ bersabda kepada Aisyah, "Kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, aku akan memugar Ka'bah dan menjadikan untuknya dua pintu."[608] Ini adalah sikap meninggalkan yang lebih utama demi kesatuan dan penyatuan hati. Artinya, itulah yang lebih utama pada kondisi tersebut. Demikian juga sikap beliau ﷺ memilih *tamattu'* tanpa membawa hewan kurban.

Pandangan ini telah menyatukan antara apa yang dikerjakannya dan apa yang diharapkan serta diidamkannya. Allah ﷻ juga telah mengumpulkan untuknya dua perkara. Salah satunya didapatkan melalui pelaksanaannya dan satunya lagi didapatkan dengan dambaan dan harapannya. Maka Allah ﷻ memberikan kepadanya pahala apa yang dikerjakannya dan pahala apa yang diniatkannya serta didambakannya demi kesatuan. Bagaimana mungkin manasik yang dipisahkan *tahallul* serta tidak membawa kurban, menjadi lebih utama daripada manasik yang tidak dipisahkan *tahallul* dan dibawa padanya 100 ekor unta? Bagaimana

[608] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Fadhl Makkah wa Bunyahuha, 3/351 dan 352, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Naqhdh Al-Ka'bah Wabina'iha, no. 1333, dan An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Binaa' Al-Ka'bah, 5/216.

mungkin suatu manasik menjadi lebih utama bagi beliau ﷺ dibandingkan manasik yang dipilihkan Allah ﷻ untuknya, dan disebutkan dalam wahyu yang datang kepadanya dari Rabbnya?

* Perkataan Penulis (Ibnu Qayyim): Tamattu' Lebih Utama Daripada Haji Ifrad (Tunggal) Lalu Dikerjakan Umrah Sesudahnya

Kalau dikatakan, "Manakah yang lebih utama, mengerjakan haji *ifrad* (tunggal) lalu kerjakan umrah sesudahnya, atau mengerjakan *tamattu'* lalu *tahallul,* dan kemudian ihram untuk haji sesudahnya?"

Dijawab, Mahasuci Allah, bagaimana kita mengira ada manasik lebih utama daripada manasik yang dipilihkan Allah ﷻ kepada manusia paling utama dan pemimpin umat. Bagaimana juga kita bisa mengatakan terhadap manasik yang tidak dikerjakan Rasulullah ﷺ, tidak seorang pun di antara sahabat yang haji bersamanya, dan bahkan sahabat-sahabat beliau ﷺ lainnya, bahwa ia lebih utama daripada apa yang dikerjakan beliau ﷺ dan diperintahkannya. Bagaimana mungkin ada haji di permukaan bumi yang lebih utama daripada haji yang dikerjakan Nabi ﷺ, diperintahkan kepada manusia paling utama, dipilihkannya untuk para sahabatnya, diperintahkan agar mereka memutuskan semua manasik demi manasik ini, dan beliau ﷺ sendiri mendambakannya. Sungguh tak ada haji apapun yang lebih sempurna daripada haji tersebut. Demikianlah, dan jika benar dari beliau ﷺ perintah bagi yang membawa kurban agar *qiran* dan bagi yang tidak membawa kurban agar *tamattu'*. Dalam membolehkan yang menyelisihinya masih perlu disangsikan. Jangalah engkau merasa terkejut hanya karena sedikit yang berpendapat seperti itu. Sebab di antara mereka terdapat samudera yang tak pernah mengering, yakni Abdullah bin Abbas, dan sekelompok pendukung madzhab Zhahiriyah. Hanya Sunnah yang menjadi pemutus di antara manusia. Wallahu Musta'an.

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Bahwa Nabi ﷺ Mengerjakan Qiran Lalu Thawaf untuk Keduanya (Haji dan Umrah) Dua Kali Serta Sa'i Dua Kali

Mereka yang mengatakan Nabi ﷺ menggabung haji dan umrah (qiran) lalu melakukan dua thawaf dan dua sa'i untuk keduanya, seperti dikatakan

sejumlah ulama Kufah, maka dalih mereka adalah riwayat Ad-Daruquthni dari hadits Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa beliau mengumpulkan antara haji dan umrah sekaligus. Beliau berkata, "Jalan keduanya adalah satu." Kemudian dikatakan, "Beliau thawaf untuk keduanya dua kali dan sa'i untuk keduanya dua kali." Dan beliau berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan seperti yang aku kerjakan."[609]

Diriwayatkan juga dari Ali bin Abi Thalib, bahwa beliau mengumpulkan antara keduanya, lalu thawaf untuk keduanya dua kali serta sa'i untuk keduanya dua kali. Dan beliau berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan seperti yang aku kerjakan."[610]

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, "Sesungguhnya Nabi ﷺ mengerjakan *qiran*. Beliau ﷺ pun thawaf dua kali dan sa'i dua kali."[611]

Dinukil dari Al-Qamah, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Rasulullah ﷺ thawaf untuk haji dan umrahnya dua kali dan sa'i dua kali. Demikian juga Abu Bakar, Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud."[612] Kemudian dari Imrah bin Hushain disebutkan, "Sesungguhnya Nabi ﷺ thawaf dua kali dan sa'i dua kali."[613]

Alangkah bagusnya dalih ini sekiranya hadits-hadits tersebut shahih. Namun sayangnya, tak satu huruf pun di antaranya yang shahih. Hadits Ibnu Umar di dalamnya terdapat Al-Hasan bin Umarah. Ad-Daruquthni berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Al-Hakam selain Al-Hasan bin Umarah. Beliau adalah perawi yang haditsnya ditinggalkan."

Hadits Ali رضي الله عنه yang pertama dinukil Hafsh bin Abi Dawud. Ahmad dan Muslim berkata, "Hafsh ditinggalkan haditsnya." Sementara Ibnu Abi Khirasy berkata, "Dia pendusta, memalsukan hadits." Di samping itu, di dalamnya terdapat pula Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, seorang perawi *dha'if* (lemah).

Hadits beliau yang kedua diriwayatkan Isa bin Abdullah bin Muhammad bin Umar bin Ali, bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya. Ad-Daruquthni, berkata, "Isa bin Abdullah juga dinamakan Mubarak. Haditsnya ditinggalkan."

---

609 HR. Ad-Daruquthni, 2/258.

610 HR. Ad-Daruquthni, 2/263.

611 HR. Ad-Daruquthni, 2/263.

612 HR. Ad-Daruquthni, 2/264.

613 HR. Ad-Daruquthni, 2/264.

Mengenai hadits Al-Qamah bin Abdullah, ia dinukil Abu Burdah Amr bin Yazid, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Al-Qamah. Ad-Daruquthni berkata, "Abu Burdah lemah, sedang para perawi sesudahnya dalam *sanad* hadits itu adalah perawi-perawi lemah." Dalam *sanad*nya terdapat juga Abdul Aziz bin Aban. Yahya berkata, "Dia pendusta dan buruk." Ar-Razi dan An-Nasa'i berkata, "Haditsnya ditinggalkan."

Sedangkan hadits Imran bin Hushain, maka ia termasuk hadits yang telah keliru padanya Muhammad bin Yahya Al-Azdi. Dia menceritakan berdasarkan hapalannya dan mengalami kesalahan. Namun, dia sempat menceritakan hadits itu berulang kali menurut versi yang benar. Sebagian sumber mengatakan dia telah meralat penyebutan thawaf dan sa'i dalam haditsnya.

Imam Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, meriwayatkan dari hadits Ad-Darawardi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa menggabung antara haji dan umrahnya, maka mencukupinya atas keduanya satu thawaf.*'" Lafazh riwayat Imam At-Tirmidzi, "*Barangsiapa ihram untuk haji dan umrah, mencukupinya satu thawaf dan satu sa'i untuk keduanya. Hingga ia tahallul dari keduanya sekaligus.*"[614]

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada haji wada'. Kami *ihlal* untuk umrah. Lalu beliau bersabda, '*Barangsiapa bersamanya ada hewan kurban, hendaklah ia ihlal untuk haji dan umrah, kemudian ia tidak tahallul (keluar dari ihram) hingga tahallul dari keduanya sekaligus.*' Maka, orang-orang yang *ihlal,* untuk umrah, thawaf lalu *tahallul.* Kemudian mereka mengerjakan thawaf yang lain sesudah kembali dari Mina. Adapun mereka yang mengumpulkan antara haji dan umrah, sesungguhnya mereka hanya mengerjakan satu thawaf."[615]

Dinukil pula melalui jalur shahih bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Aisyah, "*Sesungguhnya thawafmu di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwah, mencukupimu untuk haji dan umrahmu.*"[616]

---

[614] HR. Ahmad, no. 5350, At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a Anna Al-Qarin Yathuufu Thawafan Wahidan, no. 948. Ibnu Hibban, no. 993, *sanad*nya kuat. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih gharib."

[615] Sudah disebutkant terdahulu.

[616] Sudah disebutkan terdahulu.

Abdul Malik bin Abi Sulaiman meriwayatkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ satu thawaf untuk haji dan umrahnya."[617] Abdul Malik seorang perawi *tsiqah* (terpercaya) lagi masyhur. Haditsnya dikutip oleh Imam Muslim dan para penulis kitab-kitab *As-Sunan.* Konon dia disebut *al-mizan* (barometer). Dia tidak diperbincangkan dari segi kelemahan maupun cacat. Hanya saja yang diingkari padanya adalah hadits Syuf'ah. Hal itu adalah cacat yang sangat jelas baginya.

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir ﷺ, sesungguhnya Nabi ﷺ menggabung (qiran) antara haji dan umrah dan melaksanakan thawaf untuk keduanya dengan satu thawaf.[618]

Hanya saja di dalamnya terdapat Al-Hajjaj bin Artha. Riwayatnya dinukil Sufyan, Syu'bah, Ibnu Numair, Abdurrazzaq, dan sejumlah ulama lainnya. Ats-Tsauri berkata, "Tidak tersisa seorang pun yang lebih mengetahui apa yang keluar dari kepalanya daripada dirinya. Beliau dinilai cacat karena melakukan *tadlis* (menyamarkan riwayat). Akan tetapi, cacat ini jarang yang selamat darinya."

Imam Ahmad berkata, "Beliau (Al-Hajjaj bin Artha) termasuk *huffazh* (pakar hadits)." Sementara Ibnu Ma'in berkata, "Tidak kuat, statusnya *shaduq* dan biasa melakukan *tadlis.*" Abu Hatim berkata, "Apabila dia mengatakan, 'Diceritakan kepada kami,' berarti dia benar dan kita tidak ragu tentang kejujuran serta hapalannya."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari hadits Laits bin Abi Sulaim, ia berkata, Atha', Thawus, dan Mujahid menceritakan kepadaku, dari Jabir, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak thawaf (sa'i) antara Shafa dan Marwah kecuali satu thawaf untuk umrah dan haji mereka."[619] Laits bin Abi Sulaim dijadikan hujjah oleh para penulis kitab *As-Sunan* yang empat. Haditsnya dijadikan sebagai riwayat pendukung oleh Imam Muslim. Ibnu Ma'in berkata, "Tidak mengapa dengannya." Sementara Ad-Daruquthni berkomentar, "Dia adalah pelopor sunnah. Hanya saja para ulama mengingkarinya karena telah mengumpulkan antara Atha', Thawus, dan Mujahid." Abdul Warits berkata, "Dia termasuk wadah ilmu." Namun Imam Ahmad berkata, "Haditsnya

---

617 HR. Ad-Daruquthni, 2/262, *sanad*nya kuat. Dalam kitab *At-Tanqih* disebutkan, "*Sanad*nya shahih."

618 HR. At-Tirmidzi, no. 947.

619 HR. Ad-Daruquthni, 2/258.

kontroversif, tapi ulama banyak mengutip hadits darinya." Beliau dinilai lemah oleh An-Nasa'i dan Yahya salah satu riwayat darinya. Hadits orang seperti ini bisa masuk kategori hasan[620] meski tidak mencapai derajat shahih.

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Jabir ia berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah dan mendapatinya sedang menangis. Beliau ﷺ bertanya, '*Apa yang membuatmu menangis?*' Dia menjawab, 'Aku mengalami haidh dan manusia telah *tahallul* sementara aku belum *tahallul* dan belum thawaf di Ka'bah.' Beliau ﷺ bersabda, '*Mandilah kemudian ihlal.*' Maka, dia mengerjakan hal itu kemudian melaksanakan semua manasik. Ketika telah suci dari haidh, dia thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau ﷺ bersabda, '*Engkau telah tahallul dari umrah dan hajimu sekaligus.*'"[621]

Riwayat ini berindikasi pada tiga perkara: *Pertama*, beliau رضي الله عنها mengerjakan qiran. *Kedua*, orang qiran cukup baginya satu thawaf dan satu sa'i. *Ketiga*, tidak wajib baginya mengganti umrah yang dia mengalami haidh padanya, kemudian dimasukkan padanya haji, dan dia tidak membatalkan ihram umrah karena haidh, bahkan dia hanya meninggalkan amalan-amalannya dan mencukupkan pada amalan haji.

Aisyah tidak melakukan thawaf *qudum* ketika pertama kali datang. Bahkan beliau tidak thawaf melainkan sesudah kembali dari Mina. Meski demikian, hal itu telah mencukupi baginya. Maka, jika thawaf ifadhah (thawaf saat kembali dari Mina) dan sa'i sesudahnya mencukupi bagi yang *qiran,* tentu lebih mencukupi baginya thawaf *qudum* dan thawaf ifadhah serta satu sa'i bersama salah satunya. Akan tetapi, Aisyah terhalang mengerjakan thawaf awal. Oleh karena itu, dia menjadikannya ihramnya untuk haji. Maka, wanita yang terhalang thawaf awal, dia melakukan seperti yang dilakukan Aisyah رضي الله عنها, yakni memasukkan haji kepada umrah serta menempatkan diri sebagai pelaku haji *qiran.* Cukup baginya untuk kedua ibadah itu, thawaf ifadhah, dan sa'i sesudahnya.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Di antara perkara yang memperjelas bahwa beliau ﷺ tidak thawaf dua kali dan tidak sa'i dua kali adalah: *Pertama*, perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Adapun mereka yang

---

[620] Bahkan yang benar adalah bahwa suatu hadits lemah jika menyendiri dalam menukil suatu berita. Namun haditsnya dianggap hasan dalam tataran syawahid.

[621] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Taqdhi Al-Ha'idh Al-Manasik Kullaha Illa Ath-Thawaf Bilbait, 3/402 dan 403, dan Imam Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1213.

mengumpulkan haji dan umrah, sesungguhnya mereka hanya mengerjakan satu thawaf." (Muttafaqun 'Alaihi). *Kedua*, perkataan Jabir, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya tidak thawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah melainkan satu thawaf, yaitu thawafnya yang pertama." (HR. Muslim). *Ketiga*, sabda beliau ﷺ terhadap Aisyah رضي الله عنها, "*Mencukupimu thawafmu antara Shafa dan Marwah untuk haji dan umrahmu.*" (HR. Muslim). *Keempat*, sabda beliau ﷺ kepada Aisyah dalam riwayat Abu Dawud, "*Thawafmu di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwah mencukupimu untuk haji dan umrahmu sekaligus.*" *Kelima*, sabda beliau ﷺ kepada Aisyah dalam *Ash-Shahihain,* ketika dia thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah, "*Engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu sekaligus.*" Para sahabat yang menukil sifat haji Rasulullah ﷺ, semuanya menyatakan ketika selesai thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah, mereka diperintah *tahallul* (keluar dari ihram), kecuali mereka yang membawa hewan kurban. Mereka ini tidak *tahallul* kecuali pada hari raya kurban. Tidak pernah dinukil dari seorang pun di antara mereka bahwa dia thawaf dan sa'i lalu dia mengulangi lagi thawaf dan sa'i. Padahal, sudah maklum jika hal ini termasuk perkara sangat urgen untuk dinukil. Dan ketika tak seorang pun menukilnya di antara sahabat, maka diketahui hal itu tak pernah terjadi.

Landasan mereka yang mengatakan dua kali thawaf dan dua kali sa'i adalah atsar dari para ulama Kufah dari Ali, dan satu atsar lagi dari Ibnu Mas'ud رضي الله عنه.

Ja'far bin Muhammad meriwayatkan dari bapaknya, dari Ali رضي الله عنه, bahwa orang haji *qiran* cukup baginya satu thawaf dan satu sa'i. Berbeda dengan riwayat yang dinukil para ulama Kufah. Apa yang dinukil ulama Iraq dari Ali رضي الله عنه sebagiannya *munqathi'* (terputus *sanad*) dan sebagian lagi para perawinya *majhul* (tidak diketahui) atau mengalami cacat. Oleh karena itu, para ulama hadits mengkritiknya. Hingga Ibnu Hazm berkata, "Semua yang dinukil mengenai hal itu dari para sahabat, tak satupun yang shahih, dan tidak pula satu kalimat pun. Kemudian hal tersebut dinukil juga dari Nabi melalui riwayat yang tidak diragukan lagi kepalsuannya."

Thawus pernah bersumpah seraya berkata, "Tidak seorang pun di antara sahabat Rasulullah ﷺ thawaf untuk haji dan umrahnya melainkan satu thawaf." Pernyataan senada dinukil juga dari Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir, dan selain mereka رضي الله عنهم. Mereka adalah manusia-manusia paling mengetahui tentang haji Rasulullah ﷺ dan tidak mungkin menyelisihinya. Bahkan, atsar-atsar ini tegas menyatakan mereka tidak thawaf (sa'i) antara

Shafa dan Marwah melainkan satu thawaf.

* Apakah Bagi yang Qiran dan Tamattu' Dua Sa'i atau Hanya Satu Sa'i?

Manusia berselisih tentang yang *qiran* dan tamattu', apakah bagi mereka dua sa'i atau hanya satu sa'i? Menyikapi permasalahan ini terdapat tiga pendapat dalam madzhab Imam Ahmad dan madzhab lainnya.

Pertama, tidak ada bagi setiap salah satunya melainkan satu sa'i. Pandangan ini disebutkan secara tekstual oleh Imam Ahmad dalam riwayat anaknya (Abdullah). Abdullah berkata, "Aku berkata kepada bapakku, 'Orang *tamattu'* berapa kali dia sa'i antara Shafa dan Marwah?' Beliau menjawab, 'Jika dia thawaf (sa'i) dua kali, maka itu lebih bagus. Tapi, bila dia mengerjakan satu thawaf, maka tidak mengapa baginya.'" Syaikh kami berkata, "Pernyataan ini dinukil pula dari sejumlah ulama salaf."

Kedua, orang *tamattu'* harus melakukan dua kali sa'i sedangkan orang *qiran* hanya satu sa'i. Ini adalah pendapat kedua dalam madzhab Imam Ahmad serta pendapat sebagian ulama madzhab Malik dan Syafi'i رحمه الله.

Ketiga, masing-masing dari keduanya harus melakukan dua kali sa'i, seperti pendapat madzhab Abu Hanifah رحمه الله, dan juga dinukil sebagai salah satu pendapat dalam madzhab Imam Ahmad رحمه الله, Wallahu A'lam.

Apa yang kami kemukakan di atas merupakan penjabaran dari pernyataan syaikh kami رحمه الله. Wallahu A'lam.

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Haji Ifrad dan Sesudahnya Beliau Ihram dari At-Tan'im

Mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji ifrad dan setelah itu umrah dari At-Tan'im, tidak diketahui dalih bagi mereka, kecuali apa yang disebutkan terdahulu, bahwa mereka mendengar beliau ﷺ menyendirikan haji, dan kebiasaan orang yang menyendirikan haji (ifrad) melakukan umrah dari At-Tan'im. Mereka pun menarik kesimpulan keliru bahwa beliau ﷺ mengerjakan demikian.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Talbiyah untuk Umrah Saja Lalu Terus Menerus Seperti Itu**

Adapun mereka yang melakukan kekeliruan sehubungan *ihlal* (talbiyah) beliau ﷺ, maka yang mengatakan beliau ﷺ talbiyah untuk umrah saja dan terus menerus seperti itu, dalihnya adalah ia mendengar Rasulullah ﷺ *tamattu'*. Sementara orang *tamattu'* menurutnya adalah yang *ihlal* untuk umrah secara tunggal dengan syarat-syaratnya. Dan Hafshah رضي الله عنها telah berkata kepada beliau ﷺ, "Apa urusan manusia telah *tahallul* (keluar dari ihram) dan engkau tidak *tahallul* dari umrahmu?" Tapi semua riwayat seperti ini tidak menunjukkan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan, "*Labbaika bi umratin murfadah,*" (Aku menyambut seruan-Mu dengan mengerjakan haji tunggal). Sungguh pernyataan ini tidak pernah diucapkan seorang pun. Maka ia adalah kekeliruan nyata. Hadits-hadits shahih dan banyak yang menyebutkan talbiyah beliau ﷺ membatalkan pendapat ini.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Talbiyah untuk Haji Saja dan Terus-Menerus Seperti Itu**

Mereka yang mengatakan Nabi ﷺ talbiyah untuk haji saja dan terus menerus demikian, dalihnya sama seperti dalih mereka yang mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan haji *ifrad* dan talbiyah untuk haji saja. Permasalahannya sudah dibahas terdahulu. Kesimpulannya, tak seorang pun mengatakan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan talbiyah, "*Labbaika bihajjatin mufradah,*" (aku menyambut seruan-Mu dengan mengerjakan haji tunggal). Bahkan, mereka yang menukil lafazh talbiyah beliau ﷺ justru mengutip lafazh yang berbeda dengan lafazh di atas.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Talbiyah untuk Haji Saja dan Kemudian Beliau Memasukkan Padanya Umrah**

Sedangkan mereka yang mengatakan, Nabi ﷺ talbiyah untuk haji saja, kemudian beliau memasukkan padanya umrah, dan dia mengira

pandangan ini dapat memadukan semua hadits, dalihnya adalah dia melihat hadits-hadits yang menyatakan Nabi ﷺ menyendirikan haji memiliki derajat shahih, maka dia memahaminya untuk awal ihram beliau ﷺ. Kemudian beliau ﷺ didatangi utusan dari Rabbnya untuk mengatakan, "*Ucapkanlah, 'Umrah dalam haji.*" Maka saat itulah Nabi ﷺ memasukkan umrah ke dalam haji dan jadilah beliau ﷺ pelaku *qiran*. Oleh karena itu, beliau ﷺ bersabda kepada Al-Baraa` bin Azib, "*Sesungguhnya aku telah membawa kurban dan mengerjakan qiran.*" Beliau ﷺ mengerjakan haji *ifrad* di awal ihram dan mengerjakan *qiran* di sela-sela ihramnya.

Di samping itu, tidak ada seorang pun yang mengatakan, beliau ﷺ *ihlal* untuk umrah, talbiyah untuk umrah, menyendirikan umrah, dan tidak juga mengatakan, "Kami keluar dan tidak berniat kecuali umrah." Bahkan mereka mengatakan, beliau ﷺ *ihlal* untuk haji, talbiyah untuk haji, menyendirikan haji, dan kami keluar tidak berniat kecuali untuk haji. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ihram yang terjadi awalnya untuk haji. Kemudian datang padanya wahyu dari Rabbnya *tabaraka wata'ala* memerintahkn *qiran*. Maka saat itulah beliau ﷺ talbiyah untuk keduanya. Lalu Anas mendengar beliau ﷺ talbiyah untuk keduanya dan benarlah pernyataannya. Begitu pula Aisyah, Ibnu Umar, dan Jabir mendengar beliau ﷺ talbiyah untuk haji saja pada awal ihram, dan pernyataan mereka juga benar adanya.

Mereka berkata, "Dengan demikian, terjadi persesuaian antara hadits-hadits dan hilanglah semua kontroversi."

Para pendukung pendapat ini tidak memperbolehkan memasukkan umrah ke dalam haji dan menganggap hal itu perbuatan sia-sia. Mereka berkata, "Perbuatan tersebut khusus bagi Nabi ﷺ dan tidak berlaku bagi selainnya."

Mereka berkata pula, di antara perkara yang menunjukkan demikian, bahwa Ibnu Umar berkata, "Beliau ﷺ talbiyah untuk haji saja." Sementara Anas berkata, "Beliau ﷺ *ihlal* untuk keduanya sekaligus." Dan keduanya sama-sama benar. Lalu tidak mungkin *ihlal* untuk haji dan umrah mendahului *ihlal* untuk haji saja. Sebab, jika beliau ﷺ ihram untuk haji dan umrah, maka tidak mungkin sesudah itu beliau ihram untuk haji saja dan memindahkan ihram kepada haji *ifrad* (tunggal). Maka menjadi kemestian beliau ﷺ ihram untuk haji saja. Lalu hal ini didengar Ibnu Umar, Aisyah, dan Jabir. Mereka pun menukil apa yang mereka dengar.

Setelah itu, beliau ﷺ memasukkan padanya umrah dan beliau *ihlal* untuk keduanya setelah datang padanya wahyu dari Rabbnya, lalu Anas mendengarnya *ihlal* untuk keduanya (haji dan umrah), maka ia pun menukil apa yang didengarnya. Kemudian Nabi ﷺ mengabarkan bahwa beliau mengerjakan *qiran* dan para sahabat pun—yang telah disebutkan terdahulu—mengabarkan bahwa beliau ﷺ mengerjakan *qiran*. Akhirnya terjadilah persesuaian di antara hadits-hadits mereka dan hilanglah kerancuan dan kontradiksi.

Mereka mengatakan, perkara yang menunjukkan ke arah itu adalah perkataan Aisyah رضي الله عنها, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, '*Barangsiapa di antara kamu ingin ihlal haji dan umrah maka hendaklah ia melakukannya. Barangsiapa ingin ihlal untuk haji, maka hendaklah ia melakukannya. Dan barangsiapa ingin ihlal untuk umrah maka hendaklah ia melakukannya.*'" Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji dan orang-orang pun *ihlal* demikian bersamanya." Keterangan ini menunjukkan beliau ﷺ mengerjakan haji *ifrad* di awal ihramnya. Maka, diketahui bahwa *qiran* beliau ﷺ lakukan sesudah itu.

Tidak diragukan lagi, perkataan ini menyelisihi hadits-hadits terdahulu. Klaim pengkhususan ihram untuk Nabi ﷺ tidak tepat. Bahkan di sana ditemukan hal-hal yang menolaknya. Di antara perkara yang menolaknya adalah perkataan Anas, "Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur di Al-Baida`. Kemudian beliau menaiki kendaraan dan naik ke gunung Al-Baidaa`. Beliau ﷺ pun *ihlal* untuk haji dan umrah ketika selesai shalat Zhuhur."[622]

Dalam hadits Umar dikatakan bahwa utusan yang datang kepada Nabi ﷺ dari Rabbnya berkata, "Shalatlah di lembah berkah ini dan ucapkan, 'Umrah dalam haji.'" Maka, demikianlah yang dikerjakan Rasulullah ﷺ. Apa yang diriwayatkan Umar bahwa Nabi ﷺ diperintah melakukannya, dan apa yang diriwayatkan Anas bahwa Nabi ﷺ mengerjakannya, keduanya adalah sama. Beliau ﷺ shalat Zhuhur di Dzul Hulaifah kemudian mengucapkan, "*Labbaika hajjan wa umratan,*" (aku menyambut seruan-Mu dengan mengerjakan haji dan umrah).

* Bolehkan Memasukkan Umrah Kepada Haji?

Orang-orang berselisih menyikapi masalah memasukkan umrah

---

[622] HR. An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Baidaa`, 5/127 dan Bab Al-Amal Fii Al-Ihlal, 5/162. Para perawinya tergolong *tsiqah*, hanya saja dalam *sanad*nya terdapat Al-Hasan (seorang perawi mudallis), dan telah menukil dengan lafazh yang tidak tegas menunjukkan bahwa ia mendengar langsung.

kepada haji, dan melahirkan dua pendapat. Kedua pendapat itu sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pendapat paling masyhur di antara keduanya menyatakan tidak sah. Adapun yang mengatakan sah, seperti Abu Hanifah dan para muridnya *rahimahumullah*, membangun permasalahan sesuai kaidah-kaidah dasar madzhab mereka, bahwa orang *qiran* mengerjakan thawaf dua kali dan sa'i dua kali. Maka, jika umrah dimasukkan kepada haji, berarti memberi tambahan-tambahan amalan kepada ihram untuk haji saja.

Sedangkan mereka yang berpendapat cukup satu thawaf dan satu sa'i, maka ia mengatakan, "Dia tidak mendapat faidah dari hal itu (yakni memasukkan umrah kepada haji–penerj.) selain menggugurkan salah satu dari dua safar. Tidak ada konsekuensi penambahan amalan bahkan yang terjadi justru pengurangan, oleh karena itu tidak diperbolehkan. Pendapat inilah yang menjadi madzhab jumhur ulama.

PASAL

* Dalih Bagi Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Ihram untuk Umrah Kemudian Memasukkan Haji Kepadanya

Adapun mereka yang mengatakan, beliau ﷺ ihram untuk umrah, kemudian beliau memasukkan padanya haji, dalih mereka adalah perkataan Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* pada haji wada' dengan (memasukkan) umrah kepada haji dan berkurban. Beliau ﷺ membawa hewan kurban bersamanya dari Dzul Hulaifah. Rasulullah ﷺ memulai *ihlal* untuk umrah kemudian *ihlal* untuk haji. (Muttafaqun Alaihi).

Riwayat ini sangat jelas menyatakan beliau ﷺ awalnya ihram untuk umrah dan kemudian memasukkan haji kepadanya. Memperjelas hal itu pula, bahwa Ibnu Umar ketika haji pada masa Ibnu Az-Zubair, beliau *ihlal* untuk umrah, kemudian berkata, "Aku mempersaksikan pada kalian, sungguh aku telah mewajibkan haji bersama umrahku." Beliau juga berkurban dengan hewan yang dibelinya dari Qudaid. Setelah itu, beliau berangkat sambil mengucapkan *talbiyah* untuk keduanya sekaligus hingga datang ke Mekah. Beliau thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah tanpa melebihkan daripada itu. Beliau tidak menyembelih kurban, tidak mencukur rambut dan tidak memendekkannya, dan tidak halal melakukan apapun yang haram baginya (karena ihram) hingga hari raya

kurban. Saat itulah beliau menyembelih kurban dan mencukur rambut. Beliau pun menganggap telah menunaikan thawaf haji dan umrah karena thawafnya yang pertama. Lalu beliau berkata, "Demikian dilakukan Rasulullah ﷺ."[623]

Menurut mereka, beliau *tamattu'* di awal umrahnya, dan di pertengahan ihram beliau pun mengerjakan *qiran*. Kelompok ini lebih memiliki dalih lebih kuat dibanding kelompok sebelumnya. Memasukkan haji kepada umrah diperbolehkan tanpa ada perselisihan. Nabi ﷺ sendiri memerintahkan Aisyah رضي الله عنها memasukkan haji kepada umrah sehingga dia menjadi pelaku *qiran*.

Akan tetapi redaksi hadits-hadits shahih menolak pendukung pandangan ini. Sebab, Anas mengabarkan ketika Rasulullah ﷺ selesai shalat Zhuhur, beliau ﷺ pun *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk keduanya (haji dan umrah) sekaligus. Dalam kitab *Ash-Shahih*, dari Aisyah رضي الله عنها , dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada haji wada' mendekati hilal bulan Dzulhijjah. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa di antara kamu ingin ihlal untuk umrah maka hendaklah ia melakukannya. Kalau bukan karena aku membawa kurban niscaya aku akan ihlal untuk umrah.*'" Aisyah berkata, "Di antara rombongan ada yang *ihlal* untuk umrah dan ada yang *ihlal* untuk haji." (HR. Muslim).[624]

Riwayat ini sangat tegas menyatakan beliau ﷺ saat itu tidak *ihlal* untuk umrah. Apabila perkataan Aisyah ini dikumpulkan dengan perkataannya dalam kitab *Ash-Shahih,* "Rasulullah ﷺ *tamattu'* pada haji Wada'," dan perkataannya, "Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji," yang mana semuanya tercantum dalam kitab *Ash-Shahih,* niscaya anda akan mengetahui bahwa Aisyah hanya menafikan umrah tunggal dan tidak menafikan umrah *qiran* (yang digabung dengan haji). Mereka biasa menamakan umrah seperti ini sebagai *tamattu'* seperti dijelaskan terdahulu. Maka, ia tidak kontradiktif dengan *ihlal* beliau ﷺ untuk haji. Sebab umrah *qiran* dalam cakupan haji dan bagian darinya. Begitu juga tidak menafikan perkataan Aisyah, "Beliau ﷺ menyendirikan haji." Karena amalan-amalan umrah ketika dimasukkan pada amalan-amalan haji, maka dikerjakan hanya sekali. Tentu saja yang demikian dianggap *ifrad* (tunggal) ditinjau dari segi perbuatan. Adapun maksud *talbiyah* untuk haji *ifrad* (tunggal) adalah mengucapkannya untuk haji saja.

---

[623] Muttafaqun Alaihi dan sudah disebutkan terdahulu.

[624] HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1211 (115).

Dikatakan, hadits Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ *tamattu'* pada haji wada' dengan (memasukkan) umrah kepada haji," dan "Rasulullah ﷺ memulai *ihlal* untuk umrah kemudian *ihlal* untuk haji," diriwayatkan secara makna dari hadits beliau yang lain, dan bahwa Ibnu Umar yang mengerjakan hal itu tahun beliau haji di masa fitnah Ibnu Az-Zubair. Beliau memulai *ihlal* untuk umrah kemudian berkata, "Tidaklah urusan keduanya melainkan satu. Aku mempersaksikan kalian bahwa aku telah mewajibkan haji bersama umrahku." Beliau pun *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk keduanya sekaligus. Kemudian beliau berkata di akhir hadits, "Demikian dikerjakan Rasulullah ﷺ ...." Maksud Ibnu Umar adalah mencukupkan pada satu thawaf dan satu sa'i. Lalu, pernyataannya diriwayatkan dari segi makna. Disebutkan juga bahwa riwayat, "Rasulullah ﷺ memulai *ihlal* untuk umrah kemudian *ihlal* untuk haji." Sesungguhnya yang mengerjakan seperti itu adalah Ibnu Umar. Pernyataan ini tidak terlalu jauh dari kebenaran dan bahkan menjadi keharusan. Sebab, Aisyah menukil dari beliau ﷺ, "*Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban, niscaya aku akan ihlal untuk umrah.*" Begitu pula Anas menyebutkan ketika beliau ﷺ selesai shalat Zhuhur, beliau ﷺ pun mewajibkan haji dan umrah. Lalu Umar ﷺ mengabarkan dari beliau ﷺ, bahwa wahyu datang kepadanya dari Rabbnya memerintahkannya berbuat seperti itu.

Kalau dikatakan, apa yang kamu lakukan dengan perkataan Az-Zuhri, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya dari Aisyah sama seperti hadits Salim dari Ibnu Umar?

Dijawab, apa yang dikabarkan Aisyah adalah beliau ﷺ mengerjakan satu thawaf untuk haji dan umrahnya. Inilah yang selaras dengan riwayat umrah dari Aisyah di kitab *Ash-Shahihain*. Orang-orang yang *ihlal* untuk umrah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah kemudian *tahallul* (keluar dari ihram). Setelah itu mereka mengerjakan thawaf lain setelah kembali dari Mina untuk haji mereka. Adapun mereka yang mengumpulkan haji dan umrah hanya mengerjakan satu thawaf. Riwayat ini persis dengan riwayat Salim dari bapaknya. Bagaimana Aisyah bisa mengatakan, "Rasulullah ﷺ memulai *ihlal* untuk umrah kemudian *ihlal* untuk haji," sementara beliau telah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban niscaya aku akan ihlal untuk umrah.*'" Dan beliau berkata pula, "Rasulullah ﷺ *ihlal* untuk haji." Maka diketahui, beliau ﷺ tidak *ihlal* untuk umrah secara tunggal di awal ihramnya. Wallahu A'lam.

PASAL

* Dalih Mereka yang Mengatakan Nabi ﷺ Ihram Secara Mutlak Tanpa Menetapkan Manasik Tertentu dan Kemudian Beliau Menetapkannya Sesudah Ihramnya

Sebagian mengatakan, Nabi ﷺ ihram secara mutlak tanpa menetapkan manasik tertentu dan kemudian beliau menetapkannya sesudah itu, yakni ketika datang padanya ketetapan, pada saat berada di antara Shafa dan Marwah. Ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمه الله. Beliau menyebutkannya secara tekstual dalam kitab *Ikhtilaf Al-Hadits*. Beliau (Imam Asy-Syafi'i) berkata, "Dinukil secara akurat, beliau ﷺ keluar menunggu keputusan, lalu turun keputusan padanya ketika berada di antara Shafa dan Marwah. Maka beliau ﷺ memerintahkan para sahabatnya yang telah *ihlal* dan tidak membawa kurban hendaklah menjadikannya sebagai umrah." Kemudian beliau berkata, "Mereka yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ menunggu keputusan, di mana beliau ﷺ tidak mengerjakan haji dari Madinah sesudah turun kewajibannya demi mencari pilihan atas apa yang diluaskan Allah dari haji dan umrah, maka sangat tepat jika dikatakan riwayat mereka lebih akurat. Pernah dihadapkan pada Nabi ﷺ sepasang suami istri yang salah satunya menuduh yang lainnya berzina. Maka Nabi ﷺ menunggu keputusan dari Allah ﷻ. Demikian juga dinukil dari beliau ﷺ dalam masalah haji tentang menunggu keputusan."

Dalih para pendukung pandangan ini adalah riwayat dalam *Ash-Shahihain,* dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ tidak menyebut haji dan tidak pula umrah." Dalam lafazh lain, "Beliau talbiyah tanpa menyebut haji dan tidak juga umrah." Dalam riwayat lain dari beliau, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan kami tidak melihat kecuali haji. Hingga ketika kami mendekati Mekah, Rasulullah ﷺ memerintahkan siapa yang tidak membawa kurban, apabila telah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah, agar *tahallul* (keluar dari ihram)."[625]

Thawus berkata, "Rasulullah ﷺ keluar dari Madinah tidak menyebut haji dan tidak pula umrah menunggu keputusan. Lalu, turun keputusan padanya ketika berada di antara Shafa dan Marwah. Maka, beliau ﷺ memerintahkan para sahabatnya yang *ihlal* untuk haji dan tidak membawa hewan kurban agar menjadikannya sebagai umrah ...," (Al-Hadits).

---

[625] Sudah disebutkan terdahulu.

Jabir berkata dalam haditsnya yang panjang tentang haji Nabi ﷺ, "Rasulullah ﷺ shalat di masjid kemudian menunggang Al-Qashwa hingga ketika untanya telah tegak membawanya di Al-Baidaa`, aku melihat sejauh mataku memandang di arah depannya orang-orang yang menunggang (hewan) dan berjalan kaki, di arah kanannya sama seperti itu, di arah kirinya sama seperti itu, dan dari belakangnya sama seperti itu. Sementara Rasulullah ﷺ berada di belakang kami. Al-Qur`an turun kepadanya dan beliau tahu maksudnya. Apa-apa yang beliau lakukan, maka kami pun melakukannya. Beliau *ihlal* dengan ucapan tauhid,

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيْكَ لَكَ

'Labbaika allahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika, innal hamda wanni'mata laka walmulka laa syariika laka.' (Aku menyambut seruan-Mu, ya Allah, aku menyambut seruan-Mu, aku menyambut seruan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku sambut seruan-Mu, sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan bagi-Mu serta kekuasaan, tidak ada sekutu bagi-Mu).

Orang-orang pun *ihlal* dengan apa yang mereka ucapkan ketika *ihlal* saat itu. Dan Rasulullah ﷺ terus menerus mengucapkan *talbiyah*nya itu."[626]

Jabir mengabarkan, beliau ﷺ tidak melebihkan dari *talbiyah* tersebut. Tidak disebutkan bahwa beliau ﷺ menambahkan padanya haji maupun umrah atau qiran. Akan tetapi, tak satu pun di antara dalih-dalih ini bertentangan dengan hadits-hadits yang menyatakan Nabi ﷺ menetapkan manasiknya sejak awal ihram, yaitu haji *qiran*.

Hadits Thawus statusnya *mursal* sehingga tidak bisa sejajar dengan riwayat-riwayat yang memiliki *sanad* lengkap. Tak diketahui jalurnya yang *maushul* (lengkap) pada derajat shahih maupun hasan. Kalaupun shahih, maka menunggu keputusan tersebut terjadi sebelum sampai ke *miqat* (batas di mana seseorang harus mengenakan kain ihram–penerj.). Lalu, datang keputusan padanya saat berada di lembah tersebut. Beliau didatangi utusan dari Rabbnya *Tabaraka Wata'ala* untuk mengatakan, "Shalatlah di lembah berkah ini dan ucapkan, *'Umrah dalam haji.'*" Inilah

---

[626] HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Hajjatun Nabiy ﷺ, no. 1218.

keputusan yang ditunggu beliau ﷺ dan telah datang sebelum ihram. Maka, Nabi ﷺ pun menetapkan untuk mengerjakan *qiran*.

Mengenai perkataan Thawus, "Keputusan turun kepadanya saat berada di antara Shafa dan Marwah," ia adalah keputusan lain, bukan keputusan tentang ihram beliau ﷺ. Karena keputusan tentang ihram turun di lembah Al-Aqiq. Adapun keputusan yang turun padanya di antara Shafa dan Marwah adalah keputusan untuk keluar dari ihram, dan menjadikannya sebagai umrah, sebagaimana beliau ﷺ perintahkan pada sahabatnya. Saat itulah beliau ﷺ memerintahkan semua yang tidak membawa kurban agar memutuskan ihram hajinya dan menjadikannya sebagai umrah. Beliau ﷺ bersabda, "*Sekiranya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku belakangi (mengetahui apa yang akan terjadi–*penerj.*) niscaya aku tidak membawa hewan kurban dan menjadikannya sebagai umrah.*" Ini adalah perintah yang menjadi keharusan berdasarkan wahyu. Oleh karena itu, ketika para sahabat menyikapinya dengan lamban, maka beliau ﷺ bersabda, "*Perhatikanlah apa yang aku perintahkan pada kamu, kerjakanlah ia.*"

Perkataan Aisyah, "Kami keluar tidak menyebut haji dan tidak pula umrah." Sekiranya akurat dari beliau رضي الله عنها , maka wajib dipahami sebagai gambaran keadaan sebelum ihram. Jika tidak, niscaya bertentangan dengan semua riwayat shahih dari beliau yang menyatakan, sebagian mereka *ihlal* di *miqat* untuk haji dan sebagian *ihlal* untuk umrah, dan beliau termasuk yang *ihlal* untuk umrah.

Sedangkan perkataannya, "Kami talbiyah dan tidak menyebut haji ataupun umrah." Hal ini terjadi di awal ihram. Beliau sendiri tidak mengatakan, "Mereka terus menerus demikian hingga Mekah." Karena jika demikian, maka dipastikan riwayatnya batil. Sebab, mereka yang mendengar ihram Rasulullah ﷺ dan *ihlal*nya, bersaksi atas hal itu dan mengabarkannya, sehingga tak ada jalan untuk menolak riwayat-riwayat mereka. Kalau pernyataan ini terbukti shahih berasal dari Aisyah, maksimal yang dapat dikatakan bahwa dia tidak ingat *ihlal* para sahabat di *miqat,* maka beliau menafikannya dan sahabat lainnya menghapalnya serta menetapkannya. Kaum laki-laki lebih tahu dalam masalah ini daripada kaum wanita.

Mengenai perkataan Jabir رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ *ihlal* dengan mengucapkan kalimat tauhid ...," tak ada padanya selain informasi dari beliau tentang sifat talbiyah Nabi ﷺ. Tidak ada padanya penafian tentang penetapan manasik dalam ihram beliau ﷺ ditinjau dari segala segi.

Terlepas dari semua itu, sekiranya hadits-hadits ini tegas menafikan penentuan manasik, maka hadits-hadits yang menetapkannya lebih patut dijadikan pegangan, karena hadits-hadits tersebut lebih banyak, lebih shahih, dan memiliki *sanad* lengkap. Di samping itu, kandungannya bersifat *istbat* (penetapan) dan jelas, mencakup tambahan yang tidak diketahui mereka yang menafikan. Penjelasan ini sudah cukup jelas dan segala puji bagi Allah ﷻ. Wabillahi Taufik. ۞

PASAL
LANJUTAN PENJELASAN PROSES HAJI BELIAU ﷺ

Rasulullah ﷺ memilin rambut kepalanya dengan *al-ghisl,*[627] yaitu sesuatu yang digunakan untuk mencuci rambut, baik berasal dari tumbuhan *Khatmiy* atau yang sejenisnya, dan digunakan juga untuk memilin rambut agar tidak berantakan.

Beliau ﷺ *ihlal* (mengucapkan talbiyah) di mushallanya, kemudian menunggang untanya, dan juga melakukan *ihlal*. Lalu beliau ﷺ *ihlal* ketika untanya telah membawanya di Al-Baidaa`. Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, sungguh beliau ﷺ telah mewajibkan di mushallanya, dan *ihlal* ketika untanya telah tegak membawanya, dan *ihlal* ketika telah berada di *Syarf Al-Baidaa."*[628]

Terkadang beliau ﷺ *ihlal* untuk haji dan umrah, dan terkadang *ihlal* untuk haji, karena umrah merupakan bagian dari haji. Karena, itulah sebagian mengatakan beliau ﷺ *qiran,* sebagian mengatakan beliau ﷺ *tamattu',* dan sebagian lagi mengatakan beliau ﷺ haji *ifrad.*

Ibnu Hazm berkata, "Peristiwa itu terjadi sesaat sebelum Zhuhur." Namun, beliau telah keliru dengan pernyataan itu. Adapun yang akurat,

---

[627] HR. Abu Dawud, no. 1748, dari Ibnu Umar. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

[628] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 2/260, Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Waqt Al-Ihram, no. 1770. Al-Hakim menilai hadits itu shahih dan pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi. Padahal dalam *sanad*nya terdapat Khashif bin Abdurrahman Al-Jazari. Dia dinilai lemah oleh Ahmad, Abu Hatim, An-Nasa'i, dan selain mereka. Dalam kitab *At-Taqrib* disebutkan, "Hapalannya jelek dan rancu di akhir hidupnya." Hadits ini disebutkan dengan panjang lebar oleh Ibnu Hajar di kitab *Al-Fath,* 3/318 dari Abu Dawud dan Al-Hakim, dan beliau berhujjah dengannya. Beliau berkata, "Al-Hakim meriwayatkannya dari jalur lain dari Atha` dari Ibnu Abbas sama seperti itu tanpa menyebutkan kisah."

beliau ﷺ *ihlal* sesudah Zhuhur. Tak ada seorang pun berkata, "Beliau ﷺ ihram sebelum Zhuhur." Saya tidak tahu pula dari mana beliau mendapatkan pandangan tersebut. Padahal Ibnu Umar berkata, "Rasulullah ﷺ tidak *ihlal* melainkan dari sisi pohon ketika untanya telah tegak berdiri membawanya."[629] Sementara Anas berkata, "Sesungguhnya beliau ﷺ shalat Zhuhur kemudian menunggangi (kendaraannya)."[630] Kedua hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahih.*

Apabila engkau mengumpulkan salah satunya kepada yang lain, niscaya jelas beliau ﷺ *ihlal* sesudah shalat Zhuhur. Setelah itu beliau ﷺ talbiyah dan mengucapkan, "*Labbaika allahumma labbaika. Labbaika laa syariika laka labbaika. Innal hamda wanni'mata laka walmulka, laa syariika laka.*" (Aku menyambut seruan-Mu, ya Allah, aku menyambut seruan-Mu, aku menyambut seruan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku sambut seruan-Mu, sesungguhnya segala pujian dan kenikmatan bagi-Mu serta kekuasaan, tidak ada sekutu bagi-Mu).

Beliau ﷺ mengeraskan suaranya mengucapkan talbiyah ini hingga terdengar para sahabatnya. Beliau ﷺ memerintahkan mereka dengan apa yang diperintahkan Allah padanya, agar mereka mengeraskan suara-suara mereka mengucapkan talbiyah.[631]

Beliau ﷺ menunaikan haji sambil menunggang hewan, tidak berada dalam usungan, tandu, atau yang sejenisnya. Sementara bawaannya

---

629 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Amru Ahlil Madinah Bil Ihram Min Indi Masjid Dzil Hulaifah, no. 1186.

630 Kami tidak menemukannya dalam kitab *Ash-Shahih,* bahkan ia diriwayatkan Abu Dawud, no. 1774, dan An-Nasa'i, 5/162. Adapun lafazh selengkapnya, "Sesungguhnya Nabi ﷺ shalat Zhuhur, kemudian dia menunggang hewan tunggangannya, ketika berada di atas bukit Al-Baidaa`, beliau *ihlal* (mengucapkan talbiyah)." Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Al-Hasan tidak menegaskan mendengar langsung. Adapun riwayat yang dikutip Imam Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*nya, 3/324, dari Anas, beliau berkata, "Nabi ﷺ shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat dan Ashar di Dzul Hulaifah. Aku mendengar mereka meneriakkan keduanya sekaligus." Lafazh, 'keduanya,' yakni haji dan umrah.

631 HR. Malik, *Al-Muwatha`,* 1/334, Asy-Syafi'i, *Musnad,* 2/11, Abdu Dawud, no. 1814, An-Nasa'i, 5/162, At-Tirmidzi, no. 829, dan Ibnu Majah, no. 2922, dari hadits As-Sa`ib bin Yazid, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Jibril datang kepadaku, dia memerintahkan aku agar memerintahkan sahabat-sahabatku atau orang-orang yang bersamaku, agar mengeraskan suara-suara mereka mengucapkan talbiyah atau *ihlal."* Maksudnya salah satunya. *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/450, dan Ibnu Hibban, no. 974. Pada bagian akhir ditambahkan, "Sesungguhnya ia termasuk syi'ar haji." Riwayat ini memiliki pendukung yang dinukil Imam Ahmad, no. 2953 dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan memerintahkanku untuk mengumumkan talbiyah." *Sanad*nya tidak mengapa pada tataran *syawahid* (riwayat pendukung).

berada di bawahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya orang ihram berada dalam usungan, tandu, dan yang sejenisnya, hingga menghasilkan dua pendapat yang sama-sama dinukil dari Imam Ahmad. *Pertama*, diperbolehkan sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah. *Kedua*, tidak diperbolehkan sebagaimana madzhab Malik.

PASAL

* Beliau ﷺ Memberi Pilihan Kepada Para Sahabatnya Antara Tiga Jenis Manasik

Selanjutnya Nabi ﷺ memberi pilihan kepada mereka saat ihram antara tiga jenis manasik. Ketika mendekati Mekah, beliau ﷺ menganjurkan mereka yang tidak membawa serta hewan kurban, agar memutuskan ihram haji dan qiran, lalu menjadikannya sebagai umrah. Kemudian beliau ﷺ mengharuskan hal itu atas mereka ketika berada di Marwah.

* Sunnah-Sunnah yang Tercakup dalam Kisah Persalinan Asma` binti Umais di Dzul Hulaifah

Saat berada di Dzul Hulaifah, Asma` binti Umais (istri Abu Bakar Ash-Shiddiq) melahirkan Muhammad bin Abu Bakar. Rasulullah ﷺ memerintahkannya mandi serta membalut dengan kain, lalu ihram dan *ihlal*.[632] Maka dalam kisah persalinannya terdapat tiga sunnah; *Pertama*, mandi bagi yang ihram. *Kedua*, orang haid mandi untuk ihram. *Ketiga*, ihram sah dilakukan orang haidh.

Rasulullah ﷺ bergerak sambil mengucapkan talbiyah seperti di atas. Orang-orang yang bersamanya ada yang menambah ucapan itu dan ada pula yang menguranginya. Nabi ﷺ sendiri menyetujui perbuatan mereka dan tidak mengingkarinya.[633]

---

632 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Shifah Hajjatun Nabiy ﷺ, no. 1218, Abu Dawud, no. 1905, dan Ibnu Majah, no. 2912. Adapun lafazh, *'tastatsfir'* (membalut), dijelaskan penulis kitab *An-Nihayah*, "Yakni, membalut kemaluannya dengan kain lebar setelah dilapisi kapas. Lalu kedua tepi kain itu diikatkan pada bagian badannya sehingga mencegah darah menetes."

633 HR. Malik, *Muwatha`*, 1/331 dan 332, Al-Bukhari, 3/324 dan 325, dan Muslim, no. 1184, dari Abdullah bin Umar, bahwa talbiyah Rasulullah ﷺ adalah, *Labbaika allahumma labbaika, labbaika laa syariika laka labbaika, innal hamda wanni'mata laka walmulka, laa syariika laka.* Nafi' berkata, "Biasanya Ibnu Umar menambahkan padanya, *Labbaika labbaika, labbaika wasa'daika, walkhair biyadaika, labbaika, warraghbaa`u ilaika wal*

Beliau ﷺ terus menerus mengucapkan talbiyahnya. Ketika mereka berada di Ar-Rauhaa`, beliau ﷺ melihat himar liar tanpa tanduk, beliau bersabda, "Biarkanlah ia, sesungguhnya tak lama lagi pemiliknya akan datang." Pemilik himar itu datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, urusan himar ini aku serahkan padamu." Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan Abu Bakar membagikannya di antara rombongan.[634]

*** Orang Ihram Boleh Makan Binatang Buruan yang Halal Jika Tidak Diburu untuk Dirinya**

Kisah ini menjadi dalil yang membolehkan bagi orang ihram makan buruan yang halal, jika tidak diburu untuk dirinya. Adapun keberadaan pemilik himar belum ihram, mungkin ia tidak melewati Dzul Hulaifah, maka keadaannya seperti Abu Qatadah dalam kisah yang dituturkannya sendiri.

Kisah ini juga menunjukkan bahwa hibah tidak butuh kepada lafazh, "Aku hibahkan." Bahkan, hibah dianggap sah bila menggunakan lafazh yang menunjukkan kepadanya. Faidah lainnya adalah membagikan daging bersama tulangnya, kepemilikan terhadap buruan ditetapkan berdasarkan penangkapan dan tidak ada lagi hambatan, buruan menjadi milik orang yang menangkapnya, bukan yang mengambilnya, daging himar liar hukumnya halal, boleh menunjuk wakil dalam membagi, dan bahwa pembagi terdiri dari satu orang.

PASAL

Nabi ﷺ terus bergerak, dan ketika berada di Al-Utsayah, tempat di antara Ar-Ruwaitsah dan Al-Araj, tiba-tiba didapati seekor kijang tertunduk (*haqif*) di bawah naungan pohon, dan padanya tertancap anak panah. Beliau ﷺ memerintahkan seseorang berdiri di tempat itu, agar tidak ada orang di antara rombongan mengusiknya, hingga mereka melewatinya.[635]

---

amal." Imam Ahmad, 3/320, Abu Dawud, no. 1813, dan Al-Baihaqi, 5/45, meriwayatkan dari hadits Jabir bin Abdullah, "Dan manusia menambahkan; *Labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawadhil."* *Sanad*nya shahih.

634 HR. Malik, *Al-Muwatha`*, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yajuuzu Lil Muhrim Aklahu Min Ash-Shaid, 1/351, An-Nasa'i, 5/182 dan 183, dan Ahmad, 3/452. *Sanad*nya shahih.

635 Ini adalah bagian hadits terdahulu. Adapun lafazh '*haqif*' maknanya adalah berdiri sambil merendahkan kepala di antara kedua kaki. Sebagian berkata, "Maknanya adalah berlindung kepada *haqf*, yaitu sesuatu yang agak meninggi daripada pasir."

Perbedaan antara kisah kijang dengan himar, bahwa yang memburu himar orang yang tidak ihram, maka tidak terlarang memakan dagingnya, sementara kijang tidak diketahui pemburunya dan mereka dalam keadaan ihram, maka Nabi ﷺ tidak mengizinkan mereka memakannya. Beliau ﷺ menunjuk seseorang untuk berdiri di tempat itu agar tak seorang pun mengambilnya hingga mereka melewatinya.

*** Perbuatan Orang Ihram Membunuh Buruan Menjadikan Buruan Itu pada Posisi Bangkai**

Kisah tadi mengandung dalil bahwa perbuatan orang ihram membunuh binatang buruan, menjadikan binatang tersebut pada posisi bangkai, dalam arti tidak halal dimakan. Sebab, jika ia halal, tentu tidak akan disia-siakan nilainya sebagai harta.

PASAL

Kemudian beliau ﷺ berjalan hingga sampai di Al-Araj. Adapun bawaan Nabi ﷺ dan bawaan Abu Bakar disatukan. Bawaan tersebut dibawa budak milik Abu Bakar. Di tempat ini, Rasulullah ﷺ duduk dan Abu Bakar berada di sisinya sementara Aisyah di sisinya yang lain. Lalu, Asma' (istri Abu Bakar) berada di samping Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar menunggu budaknya dan barang bawaan. Ketika si budak muncul, tak tampak bersamanya unta pengangkut barang. Abu Bakar bertanya, "Di mana untamu?" Dia menjawab, "Aku kehilangan unta itu tadi malam." Abu Bakar berkata, "Unta hanya satu dan engkau membuatnya hilang?" Maka, Abu Bakar memukuli budak tersebut dan Rasulullah ﷺ tersenyum seraya bersabda, "Lihatlah orang yang ihram ini, apa yang dia lakukan." Rasulullah ﷺ tidak melebihkan dari ucapan itu sambil tersenyum. Untuk itu Abu Dawud menempatkan hadits ini pada bab yang berjudul, "Orang Ihram Memberi Pelajaran pada Budak Miliknya."[636]

---

[636] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Muhrim Yu`addibu Ghulamahu, no. 1818, dan Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab A-Tawaqqa fii Al-Ihram, no. 2933, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Ishak (salah seorang perawinya) tidak menegaskan telah mendengar langsung dari gurunya.

PASAL

*** Nabi ﷺ Menolak Pemberian Berupa Himar Liar dengan Alasan Sedang Ihram**

Kemudian Rasulullah ﷺ kembali melanjutkan perjalanan hingga di Abwa`. Di tempat ini, Ash-Sha'b bin Jatsamah menghadiahkan kepada beliau ﷺ, bagian belakang himar liar. Tapi, Nabi ﷺ menolaknya. Beliau ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak menolak pemberianmu. Akan tetapi, kami sedang dalam keadaan ihram.*" Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, "Sesungguhnya dihadirkan kepadanya himar yang liar." Sementara dalam lafazh riwayat Imam Muslim, "Daging himar liar."[637]

Al-Humaidi berkata, Sufyan berkata dalam hadits itu, "Dihadiahkan kepada Rasulullah ﷺ daging himar liar." Mungkin Sufyan berkata, "Masih meneteskan darah," atau mungkin juga dia tidak mengatakannya. Sufyan menurut sepengetahuanku pernah berkata, "Seekor himar liar," namun kemudian dia mengatakan, "Daging himar," dan demikian seterusnya hingga beliau meninggal.[638]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Bagian samping himar liar," dan pada riwayat lain lagi, "Kaki himar liar."

Yahya bin Sa'id meriwayatkan dari Ja'far, dari Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari bapaknya, dari Ash-Sha'ab, "Dihadiahkan kepada Nabi ﷺ bagian belakang himar liar saat beliau berada di Juhfah. Beliau ﷺ pun memakannya bersama orang-orang yang bersamanya." Al-Baihaqi berkata, "*Sanad*nya shahih.[639] Jika riwayat ini akurat, maka mungkin beliau

---

637 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Idza Uhdiya Lil Muhrim Himaran Wahsyiyan, 4/26 dan 28, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Tahriim Ash-Shayid Lil Muhrim, no. 1193, dan *Al-Muwatha`*, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Laa Yahillu Lil Muhrim Aklahu min Ash-Shayid, 1/353.

638 *Sunan Al-Baihaqi*, 5/192.

639 *As-Sunan Al-Baihaqi*, 5/193. Ibnu At-Tarkumani menanggapi masalah ini dalam kitab *Al-Jauhar An-Naqiy*. Beliau berkata, "Dalam *sanad* riwayat ini terdapat Yahya bin Sulaiman Al-Ja'fi dari Ibnu Wahb. Yahya bin Ayyub mengabarkan kepadaku bahwa dia adalah Al-Ghafiqi Al-Mishri. Yahya bin Sulaiman disebutkan Adz-Dzahabi dalam kitab *Al-Mizan* dan *Al-Kasyif*, dari An-Nasa'i, bahwa dia tidak *tsiqah*. Ibnu Hibban berkata, 'Terkadang beliau menukil riwayat gharib.' An-Nasa'i berkata, 'Bukan seorang yang kuat.' Abu Hatim berkata, 'Tidak dijadikan hujjah.' Ahmad berkata, 'Buruk hapalannya, seringkali melakukan kekeliruan.' Imam Malik menilainya berdusta dalam dua hadits. Oleh karena itu, tidak patut menyibukkan diri menakwilkan hadits ini karena kelemahan pada *sanad*nya, serta menyelisihi hadits shahih. Perkataan Al-Baihaqi, "Beliau ﷺ menerima daging," tertolak oleh riwayat dalam *Ash-Shahih* bahwa beliau ﷺ menolaknya.

ﷺ menolak himar yang masih hidup dan menerima dagingnya."

Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Jika Ash-Sha'ab bin Jutsamah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ himar hidup, maka tidak boleh bagi orang ihram menyembelih himar liar. Adapun bila dihadiahkan kepadanya daging himar, kemungkinan Nabi ﷺ mengetahui himar itu diburu untuknya, oleh karena itu beliau ﷺ menolaknya. Kejelasan masalah ini terdapat dalam hadits Jabir." Beliau berkata pula, "Hadits Malik yang menyatakan dihadiahkan kepada beliau ﷺ seekor himar, lebih akurat daripada hadits mereka yang mengatakan, 'daging himar.'"

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, hadits Yahya bin Sa'id, dari Ja'far, tak diragukan lagi adalah keliru, karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali, sementara para perawi sepakat menyatakan beliau ﷺ tidak memakannya, kecuali riwayat yang *syadz* lagi *munkar* ini.

* Pendapat Paling Benar Bahwa Himar Tersebut dalam Bentuk Daging, Bukan dalam Keadaan Hidup

Mengenai perbedaan apakah yang dihadiahkan itu himar hidup ataukah daging? Maka riwayat yang mengatakan ia adalah daging lebih unggul karena tiga hal:

Pertama, perawinya menghapalnya dengan baik. Dia menjelaskan kejadian itu dengan sangat rinci. Sampai dia mengatakan, "Masih meneteskan darah." Hal ini menunjukkan kejeliannya dalam meliput peristiwa hingga pada perkara-perkara yang tidak banyak diperhatikan.

Kedua, riwayat ini tegas menunjukkan bahwa yang dihadiahkan adalah sebagian himar, dan tentu saja maksudnya adalah dagingnya. Tak ada pertentangan dengan pernyataan, "Dihadiahkan kepadanya himar," bahkan mungkin dipadukan dengan riwayat yang mengatakan ia adalah daging. Menamai daging dengan nama hewan asalnya merupakan perkara yang tidak tertolak dari segi bahasa.

Ketiga, semua riwayat sepakat menyatakan yang dihadiahkan adalah sebagian dari himar. Hanya saja terjadi perbedaan dalam menentukan bagian tersebut. Apakah bagian belakang, bagian samping, kaki, atau sebagian dagingnya? Namun, bila dicermati, ternyata tidak ada pertentangan. Sebab, mungkin yang dimaksud adalah bagian samping yang terdapat padanya belakang dan sekaligus dengan kakinya. Maka, bisa saja diungkapkan dengan menyebut salah satunya.

Ibnu Uyainah sendiri meralat perkataannya, "Seekor himar," dan terus menerus mengatakan, "Daging himar," hingga beliau meninggal dunia. Hal ini menunjukkan, telah jelas baginya yang dihadiahkan adalah daging, bukan hewan hidup.

Riwayat ini tidak bertentangan juga dengan sikap beliau ﷺ memakan daging himar liar yang diburu Abu Qatadah. Sebab, kisah Abu Qatadah pada peristiwa Al-Hudaibiyah tahun ke-6 H. Sementara kisah Ash-Sha'ab—seperti disebutkan sejumlah perawi—berlangsung pada haji wada'. Di antara mereka adalah Al-Muhibb Ath-Thabari dalam kitabnya *Hajjatul Wada'*. Atau mungkin juga terjadi pada sebagian umrah beliau ﷺ. Meski kemungkinan ini patut dianalisa lebih lanjut.

Mengenai kisah kijang dan himar milik Yazid bin Ka'ab As-Sulami Al-Bahzi, apakah terjadi pada haji Wada', ataukah di sebagian umrah beliau ﷺ? Hanya Allah ﷻ yang Mahatahu.

Jika hadits Abu Qatadah dipahami bahwa dia berburu bukan untuk Nabi ﷺ, sementara hadits Ash-Sha'ab dipahami sebaliknya, niscaya kemusykilan hilang dengan sendirinya, dan didukung juga oleh hadits Jabir, dari Nabi ﷺ, "*Buruan darat halal bagi kamu jika kamu tidak memburunya atau diburu bukan untuk kamu.*"[640] Meski hadits ini juga dianggap cacat karena Al-Muthalib bin Hanthab (perawi dari Jabir) tidak dikenal mendengar riwayat langsung dari Jabir seperti dikatakan An-Nasa'i.

---

[640] HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Lahm Ash-Shaid Lil Muhrim, no. 1851, An-Nasa'i, Kitab Al-Hajj, Bab Idza Asyaara Al-Muhrim Ilaa Ash-Shaid Faqatalahu Al-Halal, 5/187, At-Tirmidzi, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Akli Ash-Shaid Lil Muhrim, no. 849, Asy-Syafi'i, 2/26, Ibnu Hibban, no. 980, dan Al-Hakim, 1/451, dari riwayat Amr bin Abi Amr (mantan budak Al-Muthalib bin Abdullah bin Hantab), dari majikannya Al-Muthalib. Amr statusnya diperselisihkan para ulama meskipun termasuk perawi kitab *Ash-Shahihain.* Sementara majikannya dikomentari At-Tirmidzi, "Tidak diketahui jika ia mendengar dari Jabir."

Lafazh, "*au yushaadu lakum*" (atau diburu untuk kamu), dikomentari As-Suyuthi dalam kitab *Hasyiyah Abu Dawud,* "Demikian tercantum dalam naskah. Adapun yang berlaku menurut undang-undang bahasa adalah '*au yushaddu lakum,*' karena kata ini dikaitkan kepada kata sebelumnya yang menempati posisi *majzum* (huruf akhirnya diberi tanda mati). Namun Al-Iraqi memperbolehkan penggunaan seperti dalam hadits menurut salah satu dialek, dan di antaranya adalah perkataan penya'ir:

Alam ya'tiika (seharusnya *ya'tika) wal anbaa'u tunmaa*
Bimaa laaqat labuunu bani ziyaadi.
(Belum sampaikah kepadamu sementara berita diekspos.
Tentang apa yang menimpa unta bani Ziyad).

Menurut As-Sundi dalam kitabnya *Al-Hasyiyah ala An-Nasa'i,* bahwa yang benar kata itu berada pada posisi *nashb* (huruf akhirnya diberi baris fathah), atas dasar kata 'au' bermakna 'illa an' (kecuali bahwasanya), maka tidak ada kemusykilan.

Ath-Thabari berkata dalam kitabnya *Hajjatul Wada'*, "Ketika beliau ﷺ berada di sebagian jalan, Abu Qatadah menangkap himar liar, dan saat itu dia tidak ihram. Maka Nabi ﷺ menghalalkannya kepada para sahabatnya setelah sebelumnya beliau bertanya pada mereka, 'Apakah ada salah seorang di antara kamu yang memerintahkannya dengan sesuatu atau memberi isyarat padanya?'" Tentu saja ini adalah kekeliruan beliau رحمه الله. Sebab, kisah Abu Qatadah terjadi pada peristiwa Al-Hudaibiyah. Demikian tercantum dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abdullah (putera Jabir), dari Jabir, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Al-Hudaibiyah. Sahabat-sahabatnya ihram dan aku tidak ihram." Lalu beliau menyebutkan kisah himar liar.[641]

PASAL

* Nabi ﷺ Melewati Lembah Usfan

Ketika melewati lembah Usfan, beliau ﷺ bersabda, "Wahai Abu Bakar, lembah apakah ini?" Abu Bakar menjawab, "Lembah Usfan." Beliau ﷺ bersabda, "Sungguh telah lewat padanya Nabi Hud dan Shalih sambil mengendarai dua unta muda berwarna merah. Kekang keduanya adalah tali dan sarung mereka adalah mantel. Selendang mereka (kulit) macan. Mereka mengucapkan talbiyah menunaikan haji ke *baitul atiq* (rumah klasik)." Riwayat ini disebutkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad.[642]

* Pembahasan Ihram Aisyah رضي الله عنها dalam Keadaan Haidh

Ketika berada di Saraf, Aisyah رضي الله عنها mengalami haidh, dan sebelumnya beliau *ihlal* untuk umrah. Nabi ﷺ masuk menemuinya dan dia sedang menangis. Beliau ﷺ bertanya, "*Apa yang membuatmu menangis? Barangkali engkau telah nifas* (baca: *haidh*)*.*" Dia menjawab, "Benar!" Beliau ﷺ bersabda:

هَذَا شَيْءٌ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ

---

[641] HR. Al-Bukhari. Kitab Al-Hajj, Bab Laa Yusyiiru Al-Muhrim Ilaa Ash-Shaid Likai Yashthaaduhu Al-Halal, 4/23 dan 24, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Tahrim Ash-Shaid Lil Muhrim, no. 1196 (59).

[642] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/232, dari hadits Ibnu Abbas. Namun dalam *sanad*nya terdapat Zam'ah bin Shalih, seorang perawi *dha'if* (lemah).

"Ini adalah sesuatu yang dituliskan Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam. Kerjakanlah apa yang dikerjakan orang haji. Kecuali jangan engkau thawaf di Ka'bah."[643]

Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi kisah Aisyah, apakah dia mengerjakan haji *tamattu'* ataukah haji *ifrad?* Jika dia mengerjakan *tamattu',* maka apakah ia telah melepaskan umrahnya, atau dia berpindah kepada haji *ifrad* (tunggal) dan memasukkan haji kepadanya, sehingga ia menjadi orang yang mengerjakan haji *qiran?* Apakah umrah yang dikerjakannya dari At-Tan'im hukumnya wajib ataukah tidak wajib? Jika tidak wajib, maka apakah bisa menggugurkan kewajiban umrah atas seseorang ataukah tidak?

Mereka berbeda pula dalam menentukan tempat di mana beliau mengalami haidh dan tempat beliau suci dari haidh. Kami akan menyebutkan penjelasan memuaskan mengenai masalah itu dengan pertolongan Allah ﷻ dan taufik-Nya.

* Apa yang Dilakukan Perempuan Bila Ihram untuk Umrah Lalu Mengalami Haidh dan Tidak Sempat Thawaf Sebelum At-Ta'rif

Para fuqaha berbeda pendapat mengenai satu masalah yang dibangun di atas kisah Aisyah. Masalah tersebut adalah apabila wanita ihram untuk umrah, lalu haidh dan tidak mungkin baginya untuk thawaf sebelum *at-ta'rif* (kembali dari Mina), apakah dia menanggalkan ihram untuk umrah lalu *ihlal* untuk haji *ifrad* (tunggal), atau dia memasukkan haji kepada umrah sehingga menjadi orang yang mengerjakan haji *qiran?* Menurut para ulama Kufah, di antara Abu Hanifah dan murid-muridnya, mengatakan dia menanggalkan ihram umrah dan mengerjakan haji *ifrad.* Sementara para ulama Hijaz, di antaranya Imam Asy-Syafi'i dan Malik serta para ahli hadits seperti Imam Ahmad maupun pengikutnya, mengatakan dia mengerjakan haji *qiran.*

Para ulama Kufah berkata, tertera dalam *Ash-Shahihain,* dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Aku *ihlal* untuk umrah. Aku pun sampai ke Mekah dalam keadaan haidh sehingga aku tidak thawaf di Ka'bah dan tidak pula (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Aku mengadukan hal itu

---

[643] HR. Al-Bukhari, Kitab Haidh, 1/342, dan Muslim, no. 1211 (120).

kepada Rasulullah ﷺ, maka beliau bersabda, '*Urailah sanggul rambutmu dan sisirlah lalu hendaklah engkau ihlal untuk haji dan tinggalkan umrah.*'" Aisyah berkata, "Aku pun mengerjakannya. Lalu ketika aku telah menyelesaikan haji, Rasulullah ﷺ mengirimku bersama Abdurrahman bin Abu Bakar ke At-Tan'im. Lalu aku umrah darinya. Beliau bersabda, '*Inilah tempat (menggantikan posisi) umrahmu.*'"[644]

Mereka berkata, hadits ini menunjukkan dia (Aisyah) mengerjakan *tamattu'* dan dia melepaskan umrahnya lalu ihram untuk haji. Berdasarkan sabda Nabi ﷺ, "*Tinggalkan umrahmu,*" dan sabdanya, "*Urailah (sanggul) rambutmu dan sisirlah.*" Sekiranya dia masih dalam ihramnya, tentu tak boleh baginya menyisir rambut. Di samping itu, beliau ﷺ bersabda tentang umrah yang dilakukan Aisyah dari At-Tan'im, "*Ini adalah tempat (menggantikan posisi) umrahmu.*" Kalau umrah sebelumnya tetap ada, tentu umrah dari At-Tan'im tidak menggantikan posisinya. Bahkan, ia menjadi umrah tersendiri.

Mayoritas ulama berkata, sekiranya kamu mencermati kisah Aisyah dengan seksama, dan kamu mengumpulkan jalur-jalur periwayatan serta lafazh-lafazhnya, niscaya jelas bagi kamu, Aisyah mengerjakan haji *qiran* dan tidak melepaskan umrahnya. Dalam *Shahih Muslim,* dari Jabir رضي الله عنه, dia berkata, "Aisyah رضي الله عنها *ihlal* untuk umrah, hingga ketika berada di Saraf, dia mengalami haidh. Kemudian Rasulullah ﷺ masuk menemui Aisyah dan mendapatinya sedang menangis. Beliau ﷺ bertanya, '*Apa urusanmu?*' Dia menjawab, 'Urusanku, aku mengalami haidh dan manusia telah *tahallul* sementara aku tidak *tahallul.* Aku belum thawaf di Ka'bah padahal sekarang manusia berangkat menuju haji.' Beliau ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya ini adalah urusan yang dituliskan (ditetapkan) Allah kepada anak-anak perempuan keturunan Adam. Mandilah kemudian hendaklah engkau ihlal untuk haji.*' Aisyah mengerjakannya dan turut serta dalam setiap amalan haji. Ketika telah suci (dari haidh), dia thawaf di Ka'bah, serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah. Kemudian beliau ﷺ bersabda, '*Engkau telah tahallul dari haji dan umrahmu.*' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mendapati (rasa kurang senang) dalam diriku, aku tidak thawaf di Ka'bah hingga aku mengerjakan haji.' Beliau ﷺ bersabda, '*Bawalah dia pergi wahai Abdurrahman, dan temani dia umrah dari At-Tan'im.*'"[645]

---

[644] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab At-Talbiyah Idzaa Inhadara fii Al-Wadi, 3/330, dan Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1211.

[645] HR. Muslim, no. 1213.

Dalam *Shahih Muslim,* dari Thawus, dari Aisyah ﷺ, "Aku *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk umrah. Aku pun sampai (ke Mekah) dan belum thawaf hingga mengalami haidh. Maka, aku mengerjakan semua manasik. Lalu, Nabi ﷺ bersabda padanya pada hari An-Nafr (keberangkatan dari Mina), '*Mencukupi bagimu thawafmu untuk haji dan umrahmu.*'"[646]

Nash-nash di atas sangat tegas menyatakan beliau ﷺ mengerjakan haji dan umrah, bukan hanya mengerjakan haji *ifrad* (tunggal). Secara tegas pula menyatakan orang yang melaksanakan *qiran* cukup baginya satu thawaf dan satu sa'i. Sebagaimana riwayat tersebut tegas menyatakan bahwa Aisyah tidak melepaskan ihram umrah, bahkan dia tetap dalam ihramnya, sama seperti dia belum *tahallul* darinya.

Pada sebagian lafazh hadits disebutkan, "*Tetaplah dalam umrahmu, semoga Allah memberikannya kepadamu.*"[647] Ia tidak bertentangan dengan sabdanya, "*Tinggalkan umrahmu.*" Sekiranya maksud sabdanya ini adalah melepaskan umrah dan meninggalkannya, tentu beliau ﷺ tidak akan bersabda kepadanya, "*Mencukupimu thawafmu untuk haji dan umrahmu.*" Dari sini diketahui, maksudnya adalah: tinggalkan amalan-amalan umrah. Bukan berarti: lepaskan ihram umrah.

Mengenai sabda beliau ﷺ, "*Urailah (sanggul) rambutmu dan sisirlah,*" ini termasuk perkara yang diperbincangkan manusia, dan dalam menyikapinya mereka memiliki empat cara:

Pertama, ia adalah dalil tentang pelepasan ihram umrah, seperti dikatakan ulama mazhab Hanafi.

Kedua, ia adalah dalil yang membolehkan bagi orang ihram untuk menyisir rambut kepalanya. Di satu sisi, tak ada dalil dalam Al-Qur`an, Sunnah, maupun Ijma,' yang melarangnya atau mengharamkannya. Ini adalah perkataan Ibnu Hazm dan ulama-ulama selain beliau.

Ketiga, menilai lafazh ini cacat dan menolaknya dengan alasan Urwah menyendiri dalam mengutipnya dan berbeda dengan riwayat-riwayat lain. Hadits Aisyah diriwayatkan oleh sThawus, Al-Qasim, Al-Aswad, dan selain mereka. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang menyebutkan lafazh ini. Pendukung pandangan ini berkata: Hammad bin Zaid telah

---

[646] HR. Muslim, no. 1211 (132).

[647] Hr. Al-Bukhari, 3/334, dan Muslim, no. 1211 (123).

meriwayatkan, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, hadits beliau mengalami haidh saat haji, dan dia (Urwah) berkata padanya, "Diceritakan kepadaku oleh sejumlah orang, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya (Aisyah), '*Tinggalkan hajimu, urai rambutmu, dan sisirlah.*'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa Urwah tidak mendengar lafazh tambahan ini langsung dari Aisyah."

Keempat, sabda beliau ﷺ, "*Tinggalkan umrahmu,*" yakni, biarkanlah sebagaimana adanya dan jangan keluar darinya. Bukan meninggalkan dalam arti melepaskannya. Mereka berkata, pandangan ini didukung oleh dua alasan:

Pertama, sabda beliau ﷺ, "*Mencukupimu thawafmu untuk haji dan umrahmu.*"

Kedua, sabda beliau ﷺ, "*Tetaplah dalam umrahmu.*"

Mereka berkata, "Pandangan ini lebih tepat daripada memahami dengan arti 'melepaskan umrah,' sebab dengan demikian selamat dari segala kontradiksi." Mereka berkata pula, "Adapun sabdanya, '*Ini adalah tempat (pengganti posisi) umrahmu,*" sesungguhnya Aisyah ingin mengerjakan umrah secara tersendiri (tidak digabung dengan haji–penerj.). Maka Nabi ﷺ mengabarkan kepadanya bahwa thawafnya telah mencukupi untuk haji dan umrahnya. Dan umrahnya telah masuk ke dalam hajinya sehingga dia dianggap mengerjakan haji *qiran* (haji digabung dengan umrah–penerj.). Namun Aisyah tidak menerima dan tetap menginginkan umrah tersendiri seperti yang dikehendakinya sejak awal. Ketika dia berhasil mendapatkannya maka Nabi ﷺ bersabda, '*Ini adalah tempat (pengganti posisi) umrahmu.*'"

Dalam *Sunan Al-Atsram,* dari Al-Aswad, ia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah engkau umrah sesudah haji?' Beliau menjawab, 'Demi Allah, ia bukanlah umrah, ia tak lain hanyalah kunjungan di mana aku mengunjungi Baitullah.'"

Imam Ahmad berkata, "Hanya saja Nabi ﷺ memperkenankan Aisyah mengerjakan umrah karena dia meminta dengan setengah memaksa. Dia berkata, 'Orang-orang kembali dengan dua manasik dan aku kembali dengan satu manasik?' Beliau ﷺ bersabda, '*Wahai Abdurrahman, bawalah dia umrah.*' Beliau ﷺ melihat kepada batas wilayah haram terdekat, lalu Aisyah dibawa umrah dari tempat itu."

PASAL

* Apa Tujuan Awal Ihram Aisyah رضي الله عنها ?

Manusia berbeda pendapat tentang tujuan awal ihram Aisyah رضي الله عنها , dan menghasilkan dua pendapat:

Pertama, beliau ihram untuk umrah tunggal. Pendapat inilah yang berdasarkan hadits-hadits yang telah kami sebutkan. Dalam *Ash-Shahih,* dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada haji wada' mendekati hilal bulan Dzulhijjah. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa di antara kamu ingin ihlal untuk umrah, maka hendaklah ia melakukannya. Kalau bukan karena aku membawa kurban, niscaya aku akan ihlal untuk umrah.*'" Aisyah berkata, "Di antara rombongan ada yang *ihlal* untuk umrah dan ada yang *ihlal* untuk haji. Dan aku termasuk orang yang *ihlal* untuk Umrah ...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Begitu pula dengan sabda beliau ﷺ dalam hadits, "*Tinggalkan umrahmu dan hendaklah engkau ihlal untuk haji.*" Nabi ﷺ mengucapkan sabdanya ini kepada Aisyah di Saraf (suatu tempat dekat Mekah). Ia sangat tegas menyatakan ihramnya untuk umrah.

Kedua, pada awalnya Aisyah ihram untuk haji *ifrad* (tunggal). Ibnu Abdil Barr berkata, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Aswad bin Yazid, dan Amrah, semuanya menukil dari Aisyah, bahwa dia ihram untuk haji, bukan untuk umrah. Di antaranya adalah hadits Amrah dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan kami tidak menganggap kecuali haji." Adapun hadits Al-Aswad bin Yazid sama seperti itu. Sedangkan hadits Al-Qasim, "Kami mengucapkan talbiyah bersama Rasulullah ﷺ untuk haji." Beliau (Ibnu Abdil Barr) berkata pula, "Mereka menyalahkan Urwah dalam mengutip perkataan Aisyah, 'Aku termasuk orang yang ihram untuk umrah.'"

Ismail bin Ishak berkata, "Mereka itu—yakni Al-Aswad, Al-Qasim, dan Amrah—telah menyatu dalam menukil riwayat-riwayat yang telah kami sebutkan. Maka kami mengetahui, bahwa riwayat-riwayat yang dinukil dari Urwah adalah keliru." Beliau berkata, "Mungkin kekeliruan tersebut timbul karena kondisi Aisyah yang sempat thawaf di Ka'bah dan tidak pula *tahallul* seperti dilakukan mereka yang tidak membawa hewan kurban. Maka Nabi ﷺ memerintahkannya meninggalkan thawaf lalu meneruskan haji. Dari sini, mereka menduga bahwa Aisyah mengerjakan umrah, lalu

meninggalkan umrahnya, dan memulai pelaksanaan haji."

Abu Amr berkata, "Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Aisyah *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk umrah. Sama seperti yang diriwayatkan Urwah dari beliau." Mereka berkata, "Kesalahan yang menimpa Urwah timbul dari sabda beliau ﷺ, *'Urailah rambutmu dan sisirlah, lalu tinggalkah umrahmu, kemudian hendaklah engkau ihlal untuk haji.'*"

Hammad bin Zaid meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, "Diceritakan kepadaku oleh sejumlah orang, bahwa Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, *'Tinggalkanlah umrahmu, urai rambutmu dan sisirlah, lalu kerjakan apa yang dikerjakan orang yang menunaikan haji.'*" Hammad menjelaskan bahwa Urwah tidak mendengar perkataan ini dari Aisyah.

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, suatu perkara yang mengherankan, menolak nash-nash yang shahih lagi tegas ini, yang tidak ada cara untuk menolaknya, tidak ada cacat padanya, dan tidak mengandung takwil sama sekali, hanya dengan sebab lafazh *mujmal* (global) yang tidak jelas menunjukkan beliau mengerjakan haji *ifrad* (tunggal). Dalil terkuat yang digunakan mereka untuk mengklaim Aisyah رضي الله عنها mengerjakan haji *ifrad* adalah perkataannya, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan kami tidak menganggap kecuali haji." Sungguh demi Allah, ini adalah suatu keanehan. Mungkinkah orang yang *tamattu'* menganggap dirinya keluar bukan untuk haji? Bahkan ia keluar untuk haji *tamattu'*. Sebagaimana orang yang mandi junub ketika memulai dengan berwudhu, tidak ada halangan baginya berkata, "Aku keluar untuk mandi junub." Benarlah Ummul Mukminin رضي الله عنها, sebab dia keluar dan tidak menganggap kecuali untuk haji, hingga akhirnya dia ihram untuk umrah atas perintah Rasulullah ﷺ. Kedua-duanya saling membenarkan satu sama lain.

Adapun perkataannya, "Kami mengucapkan talbiyah bersama Rasulullah ﷺ untuk haji," telah dinukil oleh Jabir dari beliau dalam *Ash-Shahihain*, "Sesungguhnya beliau (Aisyah) *ihlal* untuk umrah." Demikian juga dikutip oleh Thawus dari Aisyah dalam *Shahih Muslim*. Senada dengannya, yaitu riwayat Mujahid dari Aisyah. Kalau dikatakan riwayat-riwayat dari beliau saling bertentangan, maka riwayat sahabat dari beliau (Aisyah) lebih patut dijadikan pedoman daripada riwayat tabi'in dari Aisyah. Lalu, bagaimana lagi sementara tidak ada pertentangan sama sekali padanya. Karena seseorang yang berkata, "Kami mengerjakan

demikian," bisa dibenarkan bila ia mengerjakannya atau dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya.

Di antara perkara yang mengherankan, mereka berkata tentang pernyataan Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* dengan (memasukkan) umrah kepada haji," maknanya, para sahabatnya mengerjakan *tamattu'*. Hanya saja perbuatan itu dinisbatkan kepada beliau ﷺ karena atas perintahnya.

Mengapa kamu tidak mengatakan hal serupa terhadap pernyataan Aisyah, "Kami talbiyah untuk haji," bahwa maksudnya adalah para sahabat yang talbiyah untuk haji. Sedangkan perkataannya, "Kami mengerjakan," sama seperti perkataannya, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ," dan, "Kami safar bersama beliau ﷺ," atau yang semisalnya. Menjadi suatu kemestian—seandainya riwayat-riwayat ini tidak keliru—untuk dipahami seperti itu, berdasarkan hadits-hadits shahih lagi tegas, yang menyatakan beliau ﷺ ihram untuk umrah. Bagaimana mungkin Urwah dipersalahkan—dalam masalah ini—sementara dia adalah orang yang paling tahu tentang hadits Aisyah, dan dia mendengar riwayat dari Aisyah secara langsung tanpa perantara?

Mengenai perkataan Urwah dalam riwayat Hammad bin Zaid, "Diceritakan kepadaku oleh sejumlah orang bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada Aisyah, '*Tinggalkan umrahmu.*'" Sesungguhnya ia hanya perlu dicarikan dalih untuk menolaknya kalau bertentangan dengan riwayat-riwayat akurat dari Aisyah. Adapun bila sesuai dan selaras dengan riwayat-riwayat akurat yang menyatakan Aisyah ihram untuk umrah, maka justru menunjukkan riwayat Urwah tersebut akurat, dan mereka yang menyampaikan kepadanya juga sangat akurat dan otentik. Di samping itu, sesungguhnya Hammad bin Zaid menyendiri menyampaikan riwayat yang dianggap cacat tersebut, yaitu perkataan Urwah, "Diceritakan kepadaku oleh sejumlah orang." Padahal mayoritas perawi yang menukil dari Urwah menceritakan dari Urwah menisbatkan langsung pada Aisyah (tanpa perantara siapa pun). Kalau dikatakan terjadi pertentangan, maka riwayat mayoritas lebih patut dibenarkan.

Demi Allah, alangkah mengherankan! Bagaimana mungkin orang yang paling tahu (yakni, Urwah) tentang hadits Aisyah, dianggap keliru ketika menukil perkataannya, "Aku termasuk orang yang ihram untuk umrah," hanya dengan dalih lafazh *mujmal* (global) dan *muhtamal* (mengandung sejumlah interpretasi). Lalu lafazh *mujmal* dan *muhtamal* ini dijadikan

pemutus terhadap nash shahih dan tegas serta didukung oleh redaksi kisah melalui berbagai jalur, yang sebagiannya sudah disebutkan?

Mereka yang meriwayatkan Aisyah رضي الله عنها ihram untuk umrah ada empat orang: Jabir, Urwah, Thawus, dan Mujahid. Sekiranya riwayat Al-Qasim, Amrah, dan Al-Aswad, dianggap bertentangan dengan hadits mereka, maka hadits mereka (yaitu hadits Jabir dll.–ed.) lebih patut didahulukan karena jumlah mereka lebih banyak, dan di antara mereka terdapat Jabir, ditambah lagi keutamaan Urwah dan ilmunya tentang hadits bibinya (Aisyah) رضي الله عنها .

Cukup mengherankan pula, mereka memahami perintah Nabi ﷺ kepada Aisyah untuk meninggalkan thawaf dan meneruskan haji, sebagai dalil yang menunjukkan Aisyah mengerjakan *tamattu'*. Padahal Nabi ﷺ hanya memerintahkan Aisyah meninggalkan umrah dan memulai *ihlal* (talbiyah) untuk haji. Beliau ﷺ bersabda kepadanya, "*Hendaklah engkau ihlal untuk haji,*" dan tidak bersabda, "*Teruskanlah mengerjakan haji,*" atau, "*Langsungkanlah amalan haji.*" Mengapa perawi yang menukil perintah menyisir harus dianggap keliru hanya karena tidak sejalan dengan mazhab mereka? Mana keterangan dalam kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta ijma' umat yang mengharamkan bagi orang ihram mengurai rambut? Sungguh tidak boleh menyalahkan para perawi *tsiqah* hanya untuk memenangkan suatu pendapat dan *taqlid*. Orang ihram bila dijamin tidak memutuskan rambutnya maka tidak dilarang mengurai rambut, meski tidak dijamin bila ada yang rontok karena hal itu. Larangan ini merupakan ruang perbedaan dan ijtihad. Hanya dalil yang memutuskan perbedaan itu. Jika tidak ada dalam Al-Qur`an, Sunnah, maupun Ijma' mengenai keterangan yang melarangnya, maka ia diperbolehkan.

PASAL

* Apa Maksud Umrah At-Tan'im Bagi Aisyah رضي الله عنها ?

Dalam menyikapi umrah yang dikerjakan Aisyah رضي الله عنها dari At-Tan'im, para ulama menempuh empat cara:

Pertama, ia adalah tambahan untuk menenteramkan hati Aisyah dan menutupi kekecewaannya. Sebab, thawaf dan sa'inya telah mencukupi untuk haji dan umrahnya. Awalnya beliau mengerjakan haji *tamattu'*. Kemudian beliau memasukkan haji kepada umrah dan jadilah pelaku haji

qiran. Inilah pendapat paling benar. Hadits-hadits tidak menunjukkan kepada selainnya. Ini pula cara yang ditempuh Asy-Syafi'i, Ahmad, dan selain keduanya.

Kedua, ketika beliau haidh, Nabi ﷺ memerintahkannya melepaskan umrahnya dan berpindah kepada haji *ifrad* (tunggal). Maka ketika *tahallul* dari haji, Nabi ﷺ memerintahkannya mengerjakan umrah, sebagai pengganti umrahnya yang awalnya beliau ihram untuknya. Inilah cara yang ditempuh Abu Hanifah dan para ulama yang mengikutinya. Berdasarkan pendapat ini, maka umrah tersebut bagi Aisyah adalah wajib, dan menjadi keharusan untuk mengerjakannya. Sedangkan menurut pendapat pertama, hukumnya *ja'iz* (boleh). Semua wanita yang mengerjakan *tamattu'* kemudian haidh dan tidak bisa thawaf sebelum hari *at-ta'riif* (kembali dari Mina), maka hukumnya kembali kepada dua pendapat ini. Entah dia memasukkan haji kepada umrah dan menjadi pelaku haji *qiran,* atau berpindah dari umrah kepada haji dan menjadi pelaku haji *ifrad* (tunggal), lalu mengganti umrahnya (sesudah haji–penerj.).

Ketiga, Aisyah mengerjakan haji *qiran*. Maka tak ada pilihan baginya kecuali mengerjakan umrah secara tersendiri. Sebab umrah yang digabung dengan haji (*qiran*) tidak menggugurkan umrah fardhu. Ini adalah salah satu di antara dua riwayat dari Imam Ahmad.

Keempat, Aisyah mengerjakan haji *ifrad*. Hanya saja beliau tidak mengerjakan thawaf *qudum* karena sedang haidh. Lalu dia tetap dalam keadaan haji *ifrad* hingga suci dan menyelesaikan hajinya. Kemudian umrah dari At-Tan'im adalah umrah fardhu. Cara ini ditempuh Al-Qadhi Ismail bin Ishak dan selainnya dari kalangan ulama mazhab Maliki. Namun, kelemahan mazhab ini cukup jelas. Bahkan ia adalah cara paling lemah dalam tinjauan disiplin ilmu hadits.

Hadits Aisyah yang sedang dibicarakan ini, disimpulkan darinya asas-asas agung tentang manasik, yaitu:

Pertama, cukup bagi orang *qiran* mengerjakan satu thawaf dan satu sa'i.

Kedua, gugurnya thawaf *qudum* bagi wanita haidh. Sebagaimana halnya hadits Shafiyah (istri Nabi ﷺ) menjadi dalil yang menggugurkan thawaf *wada'* bagi wanita haidh.

Ketiga, boleh bagi wanita haidh memasukkan haji kepada umrah, sebagaimana diperbolehkan bagi wanita yang tidak haidh. Bahkan wanita

haidh lebih utama mengerjakan hal itu, karena dia mendapatkan halangan dan sangat membutuhkannya.

Keempat, wanita haidh mengerjakan semua amalan haji, hanya saja dia tidak thawaf di Ka'bah.

Kelima, daerah At-Tan'im berada di luar wilayah haram.

Keenam, boleh mengerjakan dua umrah dalam satu tahun, bahkan dalam satu bulan.

Ketujuh, perkara yang disyariatkan bagi orang *tamattu'* apabila khawatir luput darinya (umrah) maka hendaklah memasukkan haji kepada umrah, dan hadits Aisyah merupakan asas dalam masalah itu.

Kedelapan, ia adalah asas bagi umrah makkiyah. Sebab, bagi mereka yang menganggap hal ini *mustahab* (disukai) tidak memiliki dalil yang lain. Karena, Nabi ﷺ tidak melakukan umrah dari Mekah dengan cara keluar darinya, dan tidak juga salah seorang di antara sahabatnya, kecuali Aisyah رضي الله عنها saja. Maka, mereka yang menyukai umrah makkiyah menjadikan hadits Aisyah sebagai asas. Akan tetapi, sesungguhnya hadits Aisyah tidak mendukung pandangan tersebut. Sebab, umrah Aisyah mungkin sebagai pengganti bagi umrah yang ditinggalkan, menurut mereka yang mengatakan bahwa beliau meninggalkan umrah, sehingga umrah itu hukumnya wajib sebagai pengganti umrah yang ditinggalkan. Atau umrah tersebut sebagai tambahan semata, demi menyenangkan haji Aisyah, bagi mereka yang mengatakan bahwa Aisyah mengerjakan haji qiran, dan thawaf serta sa'inya telah mencukupi untuk haji dan umrahnya. Wallahu A'lam.

PASAL

* Apakah Umrah At-Tan'im Cukup Bagi Aisyah untuk Menggugurkan Umrah Islam (Fardhu)?

Mengenai keberadaan umrah tersebut menggugurkan umrah Islam (fardhu), maka dalam masalah ini para ulama memiliki dua pandangan, dan keduanya sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad.

Kelompok yang mengatakan tidak bisa menggugurkan haji Islam berkata, "Umrah syar'i yang disyariatkan Rasulullah ﷺ dan dikerjakannya hanya dua macam, tidak ada yang ketiganya: *Pertama*, umrah *tamattu'*, yaitu umrah yang beliau ﷺ izinkan ketika di *miqat*, dianjurkannya di

tengah perjalanan, dan diwajibkannya bagi yang tidak membawa kurban setelah berada di Shafa dan Marwah. *Kedua*, umrah *mufradah* (tunggal), yang dikerjakan dengan safar tersendiri. Seperti umrah-umrah yang telah disebutkan terdahulu. Tak ada umrah yang disyariatkan selain kedua jenis ini. Pada keduanya, orang yang umrah masuk ke Mekah. Adapun umrah keluar dari Mekah ke daerah terdekat dengan batas wilayah haram tidaklah disyariatkan. Mengenai umrah Aisyah hanya sebatas ziarah (kunjungan) semata. Sebab, umrah yang beliau gabung dengan haji sudah mencukupi baginya berdasarkan pernyataan langsung dari Rasulullah ﷺ. Hal ini menjadi dalil bahwa umrah yang digabung dengan haji (qiran) mencukupi dari umrah Islam (fardhu). Inilah pendapat yang benar dan menjadi suatu kepastian. Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah, "*Mencukupimu thawafmu untuk haji dan umrahmu.*" Dalam lafazh lain, "*Memadai untukmu,*" dan dalam lafazh lain lagi, "*Cukup bagimu.*" Beliau ﷺ bersabda, "*Umrah masuk pada haji hingga Hari Kiamat.*" Beliau ﷺ juga memerintahkan semua yang membawa kurban agar menggabung antara haji dan umrah. Kemudian, beliau ﷺ tidak memerintahkan orang-orang bersamanya yang mengerjakan *qiran* dan membawa kurban, agar mengerjakan umrah lain, selain umrah yang digabung dengan haji. Dengan demikian, umrah yang digabung dengan haji (qiran), dipastikan sudah mencukupi untuk menggugurkan umrah Islam (fardhu), wabillahi taufik.

PASAL

* Tempat Aisyah رضي الله عنها Mengalami Haidh dan Suci dari Haidh

Adapun tempat di mana Aisyah رضي الله عنها mengalam haidh, tak diragukan adalah tempat bernama Saraf. Sedangkan tempat di mana beliau suci dari haidh masih diperselisihkan para ulama. Sebagian mengatakan tempat tersebut adalah Arafah. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat Mujahid dari Aisyah.[648] Urwah meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia berada hari Arafah dalam keadaan haidh.[649] Pada dasarnya kedua hadits ini tidak saling bertentangan dan kedua-duanya adalah shahih.

Ibnu Hazm memahami kedua hadits itu dalam dua makna. Beliau berkata, "Suci pada hari Arafah maksudnya adalah mandi untuk wukuf di

---

648 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram, no. 1211 (133).

649 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Umrah Lailah Al-Hashbah wa Ghairaha, 3/482, dan Muslim, no. 1211 (120) dan (123).

Arafah, sebab Aisyah berkata, 'Aku bersuci di Arafah.' Kata 'bersuci' tentu berbeda dengan 'menjadi suci.'" Beliau melanjutkan, "Al-Qasim menyebutkan bahwa hari ketika Aisyah suci dari haidh adalah hari raya kurban. Hadits Al-Qasim ini terdapat dalam *Shahih Muslim.*" Dan beliau berkata, "Al-Qasim dan Urwah sepakat menyatakan bahwa Aisyah pada hari Arafah masih dalam keadaan haidh. Sementara keduanya merupakan manusia paling dekat dengan Aisyah."

Namun, diriwayatkan oleh Abu Dawud: Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ mendekati hilal bulan Dzulhijjah ...." disebutkan hadits selangkapnya, dan di dalamnya dikatakan, "... ketika malam Al-Bathha` Aisyah suci dari haidh." *Sanad* hadits ini shahih.[650]

Akan tetapi Ibnu Hazm berkata, "Ia adalah hadits munkar, menyelisihi apa yang diriwayatkan para perawi tersebut dari Aisyah. Penyelisihan yang dimaksud terdapat pada lafazh, 'Sesungguhnya dia (Aisyah) suci (dari haidh) pada malam Al-Bathha`.' Malam Al-Bathha` terjadi empat malam sesudah hari raya kurban. Tentu saja hal ini mustahil. Kemudian setelah dicermati lebih seksama, kami dapati lafazh ini bukan berasal dari Aisyah, maka gugurlah kaitannya dengan Aisyah, karena bersumber dari perawi sesudah Aisyah. Sementara Aisyah sendiri lebih tahu tentang dirinya." Beliau melanjutkan, "Hadits Hammad bin Samalah ini dinukil juga oleh Wuhaib bin Khalid dan Hammad bin Zaid, namun mereka tidak menyebutkan lafazh tersebut."

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, menjadi keharusan mengedepankan riwayat Hammad bin Zaid dan perawi yang bersamanya, atas hadits Hammad bin Salamah, karena beberapa sebab:

Pertama, dia lebih pakar dan akurat daripada Hammad bin Salamah.

Kedua, hadits mereka mengandung informasi yang berasal dari Aisyah sendiri, sedangkan hadits Hammad bin Salamah hanya berisi berita dari orang lain tentang diri Aisyah.

Ketiga, Az-Zuhri menukil hadits tersebut dari Urwah, dari Aisyah, dan di dalamnya disebutkan, "Aku tetap dalam keadaan haidh hingga hari Arafah." Batasan ini pula yang diinformasikan Mujahid dan Al-Qasim dari

---

650 HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Ifraad Al-Hajj, no. 1778.

Aisyah. Hanya saja Mujahid berkata, "Dia bersuci di Arafah," sementara Al-Qasim berkata, "Pada hari raya kurban."

PASAL

*** Pembahasan Lanjutan Tentang Proses Haji Beliau ﷺ**

Kita kembali kepada pembahasan haji beliau ﷺ. Ketika berada di Saraf, beliau ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, *"Barangsiapa tidak membawa bersamanya hewan kurban, lalu dia ingin menjadikannya sebagai umrah, maka hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa bersamanya hewan kurban, maka tidak boleh (berbuat demikian)."*[651] Ini adalah tingkatan lain di luar tingkatan pemberian pilihan ketika di miqat.

*** Pembahasan Tentang Memutuskan Ihram Haji dan Menjadikannya Sebagai Umrah (*Fasakh*)**

Ketika berada di Mekah, beliau ﷺ memberi perintah yang mengharuskan bagi siapa tak membawa serta hewan kurban, agar menjadikan ihramnya sebagai umrah, lalu *tahallul* (keluar) dari ihramnya. Sedangkan mereka yang membawa serta hewan kurban, hendaknya tetap berada dalam ihramnya. Keputusan ini tidak pernah *mansukh* (dihapus) oleh keterangan apapun. Bahkan Suraqah bertanya kepada beliau ﷺ tentang umrah yang diperintahkan tersebut, apakah untuk tahun itu saja ataukah untuk selamanya? Nabī ﷺ menjawab, *"Bahkan untuk selamanya. Sesungguhnya umrah telah masuk kepada haji hingga Hari Kiamat."*[652]

Perintah memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah (fasakh), dinukil dari beliau ﷺ, oleh empat belas sahabat. Hadits-hadits mereka semuanya terdapat dalam kitab-kitab *Ash-Shahih*. Para sahabat tersebut adalah Aisyah dan Hafshah (keduanya berstatus ummul mukminin), Ali bin Abi Thalib, Fathimah (putri Rasulullah ﷺ), Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id Al-Khudri, Al-Baraa` bin Azib, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Musa Al-Asy'ari,

---

[651] Sudah disebutkan terdahulu.

[652] HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuh Al-Ihram, no. 1216, Bab Hajjatun Nabiy ﷺ, no. 1218, Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Ifrad Al-Hajj, no. 1787, An-Nasa'i, Kitab Al-Manasik, Bab Ibahah Faskh Al-Hajj Bil Umrah, 5/178, Ad-Darimi, 2/44 dan 49, Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab At-Tamattu' Bil Umrah Ilaa Al-Hajj, no. 2977, Ahmad, 4/175, dan Al-Bukhari, 3/485, 5/97, dan 13/187.

Abdullah bin Abbas, Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani, dan Suraqah bin Malik Al-Mudliji رضي الله عنهم. Pada pembahasan mendatang, kami akan menyitir riwayat-riwayat mereka.

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya sampai pada pagi hari keempat sambil *ihlal* (talbiyah) untuk haji. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan mereka menjadikannya sebagai umrah. Perkara itu terasa besar bagi mereka. Maka mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, *tahallul* dari yang mana?' Beliau ﷺ menjawab, '*Tahallul* dari semuanya.'"

Dalam lafazh Imam Muslim, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya tiba di Mekah pada empat hari berlalu dari bulan Dzulhijjah. Mereka mengucapkan talbiyah untuk haji. Maka Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka menjadikannya sebagai umrah." Pada lafazh lain, "Beliau ﷺ memerintahkan sahabat-sahabatnya menjadikan ihram mereka sebagai umrah kecuali siapa yang membawa bersamanya hewan kurban."[653]

Masih dalam *Ash-Shahihain,* dari Jabir bin Abdullah, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya *ihlal* untuk haji. Tidak ada bersama salah seorang mereka hewan kurban selain Nabi ﷺ dan Thalhah. Lalu Ali رضي الله عنه datang dari Yaman dan bersamanya hewan kurban. Dia berkata, 'Aku *ihlal* sebagaimana *ihlal* Nabi ﷺ.' Nabi ﷺ memerintahkan mereka menjadikannya sebagai umrah. Mereka thawaf, memendekkan rambut, dan *tahallul,* kecuali bagi yang bersamanya (memiliki) hewan kurban. Mereka berkata, 'Kami berangkat ke Mina sementara dzakar salah seorang kami meneteskan (air mani)?' Hal itu sampai kepada Nabi ﷺ maka beliau bersabda, '*Sekiranya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku telah belakangi (mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi*–penerj.*), aku tidak akan membawa hewan kurban. Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban niscaya aku akan tahallul.*'" Dalam lafazh lain, "Beliau ﷺ berdiri di antara kami dan bersabda, '*Sungguh kalian telah mengetahui, aku adalah yang paling takwa di antara kamu kepada Allah, paling benar di antara kamu, dan paling berbuat baik di antara kamu, kalau bukan karena bersamaku hewan kurban, niscaya aku akan tahallul sebagaimana kamu tahallul. Sekiranya aku menghadapi dari urusanku apa yang telah aku belakangi. Niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Hendaklah kalian tahallul.*' Kami pun *tahallul,* mendengar, dan menaati." Dalam lafazh lain, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami

---

653 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab At-Tamattu' wa Al-Qiran wa Al-Ifrad, 3/337 dan 338, Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Al-Umrah fii Asyhur Al-Hajj, no. 1240 dan 1241, Abu Dawud, no. 1787 dan 1792, An-Nasa'i, 5/180, 181, 201, dan 202, dan Ahmad, 1/252.

ketika kami *tahallul,* agar ihram saat berangkat menuju Mina." Perawi berkata, "Kami *ihlal* dari Abthah. Lalu Suraqah bin Malik bin Ju'tsam berkata, 'Wahai Rasulullah, untuk tahun kita ini atau untuk selamanya?' Beliau ﷺ menjawab, '*Untuk selamanya.*'"

Lafazh-lafazh riwayat tersebut semuanya terdapat dalam kitab *Ash-Shahih.*[654] Kemudian lafazh terakhir sangat tegas membantah pandangan mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya hal itu khusus bagi mereka." Karena jika demikian, berarti hanya untuk tahun itu saja, bukan untuk selamanya. Padahal Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ia untuk selamanya.*"

Dalam kitab *Al-Musnad,* dari Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya datang ke Mekah sambil *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk haji. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa ingin menjadikannya umrah (hendaklah ia melakukannya) kecuali yang bersamanya hewan kurban.*' Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, akankah salah seorang kami berangkat ke Mina sementara kemaluannya meneteskan mani?' Beliau ﷺ bersabda, '*Benar, dan semerbak wangian.*'"[655]

Dalam *As-Sunan,* dari Ar-Rabi' bin Sabrah, dari bapaknya, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ hingga ketika kami di Usfan, Suraqah bin Malik Al-Mudliji berkata, 'Wahai Rasulullah, tetapkan untuk kami ketetapanmu yang seakan mereka dilahirkan hari ini.' Beliau ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Allah ﷻ telah memasukkan atas kamu umrah dalam haji. Jika kamu telah sampai; barangsiapa thawaf di Ka'bah dan sa'i antara Shafa dan Marwah, maka dia telah tahallul, kecuali siapa yang bersamanya hewan kurban.*'"[656]

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, kami tidak menyebut kecuali haji ...," beliau menyebutkan hadits, dan di dalamnya, "... Ketika kami sampai ke Mekah, Nabi ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, '*Jadikanlah ia sebagai umrah.*' Maka orang-orang *tahallul* kecuali yang bersamanya hewan kurban ...." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dalam lafazh riwayat Al-Bukhari, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan kami tidak menganggap kecuali haji. Ketika sampai, kami thawaf di Ka'bah. Nabi ﷺ memerintahkan siapa yang tidak membawa

---

[654] HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Taqdhi Al-Ha'idh Al-Manasik Kullaha Illa Ath-Thawaaf Bil Bait, 3/402 dan 403, Bab Man Ahalla fii Zaman An-Nabiy Ka Ihlal An-Nabiy, dan Muslim, no. 1213, 1214, dan 1216.

[655] HR. Ahmad, 2/28. *Sanad*nya shahih.

[656] HR. Abu Dawud, no. 1801, dan Ad-Darimi, 2/51. *Sanad*nya hasan.

hewan kurban agar *tahallul.* Maka orang-orang yang tidak membawa hewan kurban melakukan *tahallul.* Adapun istri-istri beliau ﷺ tidak membawa hewan kurban. Oleh karena itu mereka juga *tahallul.*"

Dalam lafazh riwayat Imam Muslim, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dalam keadaan marah. Aku berkata, 'Siapa yang membuatmu marah wahai Rasulullah akan dimasukkan Allah dalam neraka.' Beliau bersabda, '*Apakah engkau tidak mengetahui, aku memerintahkan pada manusia suatu urusan, dan ternyata mereka ragu-ragu. Sekiranya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku belakangi, aku tidak akan menuntun hewan kurban bersamaku hingga aku membelinya. Kemudian aku tahallul sebagaimana mereka tahallul.*'"

Malik berkata, diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, ia berkata, aku mendengar Aisyah berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima malam tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Kami tidak menganggap kecuali ia adalah haji. Ketika kami dekat ke Mekah, Rasulullah ﷺ memerintahkan siapa yang tidak bersamanya hewan kurban, apabila selesai thawaf di Ka'bah serta sai'i antara Shafa dan Marwah, agar mereka *tahallul* (keluar dari ihram)." Yahya bin Sa'id berkata, "Aku menyebutkan hadits ini kepada Al-Qasim bin Muhammad, maka dia berkata, 'Demi Allah, hadits ini telah datang kepadamu sesuai dengan yang sebenarnya.'"[657]

Dalam *Shahih Muslim,* dari Ibnu Umar ia berkata, Hafshah menceritakan kepadaku, "Nabi ﷺ memerintahkan istri-istrinya *tahallul* pada tahun haji wada'. Aku berkata, 'Apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak *tahallul?*' Beliau ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya aku telah memilin rambutku dan mengalungi hewan kurbanku. Aku tidak tahallul hingga menyembelih kurban.*'"[658]

Dalam Shahih Muslim, dari Asma` binti Abu Bakar رضي الله عنها, "Kami keluar dalam keadaan ihram. Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa bersamanya hewan kurban, hendaklah ia tetap dalam ihramnya, dan barangsiapa tidak bersamanya hewan kurban, maka hendaklah ia tahallul ....*'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya.[659]

Masih dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata,

---

[657] HR. Malik, *Al-Muwatha`,* 1/393, *sanad*nya shahih. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Dzabh Ar-Rajul Al-Baqar an Nisaa`ihi min Ghairi Amrihinna, 3/440, dan Muslim, no. 1211 (125).

[658] HR. Muslim, no. 1229.

[659] HR. Muslim, no. 1236.

"Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ meneriakkan haji dengan keras. Ketika kami sampai di Mekah, beliau ﷺ memerintahkan kami menjadikannya sebagai umrah, kecuali siapa yang membawa hewan kurban. Ketika hari tarwiyah, kami berangkat ke Mina, dan *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk haji."[660]

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, ia berkata, "Kaum Muhajirin dan Anshar bersama istri-istri Nabi ﷺ melakukan *ihlal* pada haji wada', dan kami pun melakukan *ihlal.* Ketika kami sampai di Mekah, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Jadikanlah ihlal (talbiyah) kamu untuk haji sebagai umrah kecuali siapa yang telah mengalungi hewan kurban ...*'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya.[661]

* Nabi ﷺ Marah Terhadap Mereka yang Tidak Memutuskan Ihram Haji dan Menjadikannya Sebagai Umrah

Dalam *As-Sunan,* dari Al-Baraa` bin Azib, "Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya keluar dan kami ihram untuk haji. Ketika kami sampai di Mekah, beliau ﷺ bersabda, '*Jadikanlah haji kamu sebagai umrah.*' Orang-orang berkata, 'Wahai Rasulullah, kami telah ihram untuk haji, bagaimana kami menjadikannya sebagai umrah?' Beliau ﷺ bersabda, '*Perhatikanlah apa yang aku perintahkan pada kamu. Kerjakanlah ia?*' Mereka pun mengulangi perkataan itu kepada beliau ﷺ. Maka beliau ﷺ marah kemudian pergi hingga masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan marah. Aisyah melihat kemarahan di wajah beliau ﷺ. Dia berkata, 'Siapa yang membuat marah, Allah akan marah kepadanya.' Beliau ﷺ bersabda, '*Bagaimana aku tidak marah, aku memerintahkan suatu urusan namun aku tidak diikuti.*'"[662]

Kami mempersaksikan Allah, sekiranya kami ihram haji, maka kami menganggap merupakan kewajiban memutuskannya dan menjadikannya sebagai umrah, demi meredam kemarahan Rasulullah ﷺ, dan mengikuti perintahnya. Demi Allah, perkara ini tidak pernah *mansukh* (dihapus) pada masa Nabi ﷺ hidup dan tidak pula sesudahnya. Tak ada satu huruf pun yang shahih bertentangan dengannya. Beliau ﷺ tidak juga mengkhususkan

---

660 HR. Muslim, no. 1247.

661 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab Qaulillahi ta'ala; Dzalika Liman Lam Yakun Ahlulu Hadhiril Masjidil Haram, 3/354.

662 HR. Ahmad, 4/286, Ibnu Majah, Kitab Al-Manasik, Bab Faskh Al-Hajj, no. 2982. *Sanad*nya hasan. Al-Haitsami menyebutkannya dalam *Al-Majma'* 3/233, dan beliau berkata, "Diriwayatkan Abu Ya'la, dan para perawinya tergolong perawi kitab *Ash-Shahih.*"

kepada para sahabatnya tanpa menyertakan generasi sesudah mereka. Bahkan Allah ﷻ menetapkan pada lisan Suraqah untuk bertanya pada beliau ﷺ; apakah hal itu khusus bagi mereka? Maka Nabi ﷺ menjawab, *'Ia akan terus menerus untuk selamanya.'* Kami tidak tahu, apa yang harus kami lakukan terhadap hadits-hadits ini, dan urusan tegas yang Rasulullah ﷺ memarahi siapa yang menyelisihinya.

Alangkah berbahagia Imam Ahmad ﵀, ketika ia menanggapi perkataan Salamah bin Syabib, "Wahai Abu Abdillah, semua urusanmu bagus menurut pandanganku kecuali satu perkara." Beliau bertanya, "Apakah itu?" Salamah berkata, "Engkau memperbolehkan *fasakh* (memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah)." Maka Imam Ahmad berkata, "Wahai Salamah, aku melihat engkau seorang yang pandai, aku memiliki sebelas hadits shahih dari Rasulullah ﷺ mengenai hal itu, apakah aku harus meninggalkannya hanya karena perkataanmu?"

Dalam *As-Sunan,* dari Al-Baraa` bin Azib, bahwa Ali ﷺ ketika datang menemui Rasulullah ﷺ dari Yaman, beliau mendapati Fathimah telah memakai kain yang diwarnai (*diwanteks*), dan memerciki rumah dengan wangian. Ali berkata, "Apa urusanmu?" Dia menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabatnya dan mereka pun *tahallul.*"[663]

Ibnu Abi Syaibah berkata, Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami, dari Yazid, dari Mujahid ia berkata, Abdullah bin Az-Zubair berkata, "Kerjakanlah haji secara tersendiri (ifrad) dan tinggalkan perkataan orang buta kamu ini." Abdullah bin Abbas berkata, "Sesungguhnya orang yang telah dibutakan hatinya adalah engkau. Mengapa engkau tidak bertanya pada ibumu tentang ini?" Abdullah mengirim utusan kepada ibunya. Maka dia berkata, "Benarlah Ibnu Abbas, kami datang bersama Rasulullah ﷺ dalam keadaan mengerjakan haji, lalu kami pun menjadikannya sebagai umrah. Kami *tahallul* dengan semua maknanya. Hingga aroma wangian pun semerbak di antara kaum laki-laki dan kaum wanita."[664]

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Ibnu Syihab ia berkata, aku masuk menemui Atha` untuk minta fatwanya, dia berkata, Jabir bin Abdullah

---

663 HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Iqran, no. 1797, dan An-Nasa'i, 5/144. *Sanad*nya hasan.

664 Yazid yang dimaksud adalah Abu Ziyad Al-Hasyimi Al-Kufi, seorang perawi *dha'if* (lemah). Adapun perawinya yang lain tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, 6/344 dan 345. Riwayat serupa dinukil juga dalam *Al-Musnad,* 1/290 dan 360, tanpa menyebutkan kisah, dari hadits Ibnu Abbas. Namun dalam *sanad*nya terdapat perawi *majhul* (tidak diketahui).

menceritakan kepadaku, "Sesungguhnya dia menunaikan haji bersama Rasulullah ﷺ pada hari beliau membawa hewan kurban bersamanya. Mereka pun *ihlal* untuk haji *ifrad* (tunggal). Beliau ﷺ bersabda kepada mereka:

أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً، فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: افْعَلُوا مَا آمُرُكُمْ بِهِ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَفَعَلُوا

'Hendaklah kalian tahallul dari ihram kalian dengan thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Hendaklah kalian memendekkan rambut. Kemudian kalian berada dalam keadaan halal (tidak ihram). Hingga apabila hari tarwiyah, hendaklah kalian ihlal (talbiyah) untuk haji, dan jadikanlah apa yang kamu datang dengannya sebagai mut'ah (kesenangan).' Mereka berkata, 'Bagaimana kami menjadikannya sebagai mut'ah sementara kami telah menamainya haji?' Beliau ﷺ bersabda, *'Kerjakanlah apa yang aku perintahkan kepada kamu. Kalau bukan karena aku membawa hewan kurban, niscaya aku akan melakukan sama seperti yang aku perintahkan kepada kamu. Akan tetapi tidak halal bagiku yang haram* (karena ihram–penerj.) *hingga kurban sampai ke tempat penyembelihannya.'* Maka mereka mengerjakannya."[665]

Diriwayatkan juga dalam kitab *Shahih* beliau, dari Jabir bin Abdullah, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya *ihlal* untuk haji ...," beliau menyebutkan hadits, dan di dalamnya, "... Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya sebagai umrah. Mereka thawaf dan memendekkan rambut kecuali yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, 'Apakah kami akan bergerak menuju Mina dan kemaluan salah seorang kami meneteskan (air mani)?' Hal itu sampai kepada Nabi ﷺ, maka beliau

665 HR. Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj, Bab At-Tamattu' wa Al-Qiran wa Al-Ifrad Bilhajj, 3/343.

bersabda, '*Sekiranya aku menghadapi dari urusanku apa yang aku belakangi (mengetahui sebelumnya apa yang akan terjadi*–penerj.*), niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban niscaya aku akan tahallul.*'"[666]

Dalam *Shahih Muslim,* dari Jabir bin Abdullah, tentang haji Wada', "Hingga ketika kami datang ke Mekah, kami thawaf di Ka'bah serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah, maka Rasulullah ﷺ memerintahkan *tahallul* orang yang tidak membawa hewan kurban di antara kami. Kami berkata, 'Halal mengerjakan apa?' Beliau menjawab, '*halal mengerjakan semuanya (yang diharamkan karena ihram).*' Kami pun bergaul dengan wanita, memakai minyak wangi, dan memakai pakaian kami. Padahal tidak ada jarak antara kami dengan (hari) Arafah kecuali empat malam. Kemudian kami *ihlal* (talbiyah) pada hari tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah–penerj.)." Dalam lafazh lain Imam Muslim, "Beliau ﷺ bersabda, '*Barangsiapa di antara kami tidak ada bersamanya hewan kurban, hendaklah ia tahallul, dan menjadikannya sebagai umrah.*' Orang-orang pun *tahallul* (keluar dari ihram) semuanya serta memendekkan rambut kecuali Nabi ﷺ dan mereka yang bersamanya hewan kurban. Ketika hari tarwiyah, mereka bergerak menuju Mina, dan *ihlal* untuk haji."[667]

Dalam *Musnad Al-Bazzar,* dinukil melalui jalur shahih, dari Anas رضي الله عنه, "Nabi ﷺ dan para sahabatnya *ihlal* untuk haji dan umrah. Ketika mereka datang ke Mekah. Mereka thawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah. Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk *tahallul.* Namun mereka merasa segan melakukannya. Maka Rasulullah ﷺ bersabda, '*Hendaklah kalian tahallul. Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban, niscaya aku akan tahallul.*' Mereka pun *tahallul* hingga halal bergaul dengan wanita."

Dalam *Shahih Al-Bukhari,* dari Anas, "Rasulullah ﷺ—dan kami bersamanya—shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat, dan Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat. Kemudian beliau bermalam di sana hingga Shubuh. Setelah itu beliau menaiki hewan tunggangan hingga ketika telah tegak berdiri di Al-Baida`, beliau memuji Allah, bertasbih, kemudian *ihlal* (mengucapkan talbiyah) untuk haji dan umrah, dan orang-orang pun *ihlal* untuk keduanya. Ketika kami sampai, beliau ﷺ memerintahkan manusia,

---

[666] HR. Al-Bukhari, 3/402 dan 403.

[667] HR. Muslim, no. 1213 dan 1218.

dan mereka pun *tahallul* (keluar dari ihram). Hingga ketika hari tarwiyah, mereka *ihlal* untuk haji ...," lalu disebutkan hadits selengkapnya.[668]

Diriwayatkan juga dalam kitab *Shahih* beliau, dari Abu Musa Al-Asy'ari, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengutusku kepada kaumku di Yaman. Aku pun datang dan beliau ﷺ berada di Bathha`. Beliau bertanya, '*Apa yang engkau katakan ketika ihlal (mengucapkan talbiyah)?*' Aku berkata, 'Aku *ihlal* sebagaimana *ihlal* Nabi ﷺ?' Beliau bertanya, 'Apakah ada bersamaku hewan kurban?' Aku berkata, 'Tidak ada.' Maka beliau memerintahkanku thawaf di Ka'bah serta (sa'i) di antara Shafa dan Marwah, kemudian beliau memerintahkanku dan aku pun *tahallul*."[669]

Dalam *Shahih Muslim,* "Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas, 'Fatwa apakah ini yang telah mengacaukan manusia, bahwa orang thawaf di Ka'bah maka dia telah *tahallul* (keluar dari ihram)?' Ibnu Abbas berkata, 'Sunnah Nabi kamu ﷺ meskipun kamu tidak senang.'"[670]

Benarlah Ibnu Abbas, setiap yang thawaf di Ka'bah dan tidak membawa serta hewan kurban, baik ia mengerjakan haji *ifrad* (tunggal), *qiran* (umrah digabung dengan haji), atau *tamattu'* (umrah digabung dengan haji namun diselingi *tahallul*), maka ia telah *tahallul,* baik sebagai kewajiban atau pun secara hukum. Inilah sunnah yang tidak ada penolakan baginya dan tidak pula pengacuan. Ia serupa dengan sabda Nabi ﷺ, "*Apabila siang telah berlalu dari arah ini dan malam telah menjelang dari arah ini, maka orang puasa telah berbuka.*"[671] Bisa saja bermakna: telah berbuka secara hukum, atau masuk pada waktu berbuka, dan jadilah waktu baginya sebagai waktu berbuka. Demikian juga halnya orang yang thawaf di Ka'bah. Bisa saja dia telah *tahallul* secara hukum, atau bisa juga waktu tersebut baginya bukan waktu untuk ihram, bahkan waktu *tahallul,* bukan yang lain, selama tidak ada bersamanya hewan kurban. Inilah makna tegas yang dipahami dari Sunnah.

Dalam *Shahih Muslim,* dari Atha`, ia berkata, "Biasanya Ibnu Abbas berkata, 'Tidaklah seorang yang thawaf di Ka'bah, baik dalam rangka menunaikan haji atau tidak menunaikan haji, melainkan ia telah *tahallul.*' Beliau berkata juga, 'Hal itu terjadi baik sebelum diberi tahu maupun

---

[668] Sudah disebutkan terdahulu.

[669] HR. Al-Bukhari, 3/331.

[670] HR. Muslim, no. 1244.

[671] HR. Al-Bukhari, 4/171, dan Muslim, no. 1100.

sesudahnya.' Beliau menyimpulkan hal itu dari perintah Nabi ﷺ kepada mereka untuk *tahallul* pada haji wada'."[672]

Diriwayatkan juga dalam *Shahih Muslim*, dari Ibnu Abbas, "Nabi ﷺ bersabda:

هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

'Ini adalah umrah yang kita tamattu' (bersenang-senang) dengannya. Barangsiapa tidak ada bersamanya hewan kurban, hendaklah ia tahallul dan halal baginya semua (yang terlarang karena ihram—penerj.). *Sungguh umrah telah masuk pada haji hingga Hari Kiamat.'*"[673]

Abdurrazzaq berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Asy-Sya'tsa, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Barangsiapa datang sambil *ihlal* (talbiyah) untuk haji, maka thawaf di Ka'bah membuat ihramnya itu menjadi umrah, baik dia mau atau tidak mau." Aku berkata, "Orang-orang mengingkarimu karena hal itu." Beliau menjawab, "Ia adalah sunnah Nabi kamu meski kamu tidak senang."[674]

Perkara ini dinukil dari Nabi ﷺ oleh mereka yang telah kami sebutkan dan juga selain mereka. Kemudian dinukil lagi dari mereka oleh sekelompok tokoh di kalangan tabi'in. Hingga sampai pada kita melalui jalur periwayatan yang bisa menghempas keraguan dan mewajibkan keyakinan. Tak mungkin bagi seseorang mengingkarinya atau mengatakan tidak pernah terjadi. Ia adalah madzhab ahli bait Rasulullah ﷺ, madzhab tinta umat ini dan lautannya, yaitu Ibnu Abbas, madzhab Abu Musa Al-Asy'ari, madzhab Imam Ahlu Sunnah dan hadits Ahmad bin Hambal serta para pengikutnya, madzhab para ahli hadits, madzhab Abdullah bin Al-Hasan Al-Anbari (qadhi Bashrah), dan madzhab ahli Zhahir.

* Dalih Mereka yang Tidak Mengamalkan Memutus Haji dan Menjadikannya Sebagai Umrah

Mereka yang menyelisihi hadits-hadits ini memiliki beberapa dalih:

---

672 HR. Muslim, no. 1245.

673 HR. Muslim, no. 1241.

674 Sanadnya shahih.

Pertama, hadits-hadits tersebut telah *mansukh* (dihapus).

Kedua, perbuatan itu khusus bagi sahabat, tidak boleh bagi selain mereka bersekutu dengan mereka pada hukum itu.

Ketiga, bertentangan dengan keterangan yang menyelisihi hukumnya.

Inilah rangkuman dalih-dalih yang mereka kemukakan untuk mengabaikan hadits-hadits di atas. Pada pembahasan mendatang kami akan menyebutkan dalih-dalih ini satu per satu, dan kami akan menjelaskan kelemahan yang ada padanya, dengan pertolongan Allah ﷻ dan taufik-Nya.

*** Dalih Mereka yang Mengklaim Nasakh (Penghapusan) bagi Aturan *Fasakh* (Memutuskan Ihram Haji dan Menjadikannya Sebagai Umrah)**

Mengenai **Dalih Pertama**, yakni klaim *nasakh* (penghapusan), ia butuh kepada empat perkara, namun mereka tak mampu mendatangkan satu pun di antaranya. *Pertama*, mereka perlu mengemukakan dalil-dalil lain. *Kedua*, dalil-dalil lain tersebut bertentangan dengan hadits-hadits di atas. *Ketiga*, pertentangan ini berada pada tingkat yang setaraf. *Keempat*, harus dipastikan dalil-dalil yang menentang lebih akhir daripada hadits-hadits di atas.

Para pengklaim *nasakh* berkata, Umar bin Al-Khathab As-Sijistani berkata, Al-Firyabi menceritakan kepada kami, Aban bin Abi Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata, Abu Bakar bin Hafsh menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, beliau berkata ketika memegang khilafah, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah menghalalkan bagi kami *mut'ah* kemudian mengharamkannya atas kami." Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam *Musnad*-nya dari Umar bin Al-Khathab.[675]

Mereka yang membolehkan *fasakh* (memutuskan amalan haji dan menjadikannya sebagai umrah–penerj.) berkata, "Alangkah mengherankan sikap kamu, menandingi gunung kokoh yang tak bisa digoncang angin, hanya dengan tumpukan pasir yang rapuh, ia diterbangkan angin ke kanan dan ke kiri. Hadits yang kamu sebutkan lemah baik dari segi *sanad* maupun *matan*. Adapun *sanad*-nya, sesungguhnya ia tidak dapat dijadikan hujjah

675 Aban bin Abi Hazim kurang kuat hapalannya. Adapun perawi lainnya hadits itu tergolong *tsiqah* (terpercaya).

menurut ahli hadits. Sedangkan *matan*-nya, maksudnya *mut'ah* tersebut adalah *mut'ah* terhadap wanita. Hal ini pernah dihalalkan Rasulullah ﷺ kemudian diharamkannya. Tidak mungkin ia dipahami selain itu karena beberapa alasan:

Pertama, ijma' umat bahwa mut'ah haji tidaklah haram, bahkan mungkin hukumnya wajib, atau lebih utama daripada jenis manasik lain secara mutlak, atau *mustahab* (disukai), atau minimal diperbolehkan. Kami tidak mengetahui adanya pendapat kelima dalam umat ini yang mengharamkannya.

Kedua, sesungguhnya Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, dinukil secara akurat dari beliau melalui sejumlah jalur bahwa beliau berkata, "Aku mengerjakan haji dan *tamattu'*. Kalau aku menunaikan haji lagi, niscaya akan *tamattu'*." Riwayat ini disebutkan Atsram dalam *Sunan*-nya dan selain beliau.

Abdurrazzaq menyebutkan dalam *Mushannaf*-nya, dari Salim bin Abdullah, bahwa dia ditanya, "Apakah Umar melarang *mut'ah* (baca: tamattu') haji?" Beliau berkata, "Tidak!" Disebutkan juga dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun orang yang mereka katakan melarang mut'ah—yakni Umar—aku dengar beliau berkata, 'Kalau aku umrah kemudian haji, niscaya aku akan *tamattu'*.'"

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Dinukil melalui jalur shahih dari Umar, bahwa beliau kembali membolehkan mut'ah setelah sebelumnya melarangnya. Mustahil beliau kembali kepada pendapat yang diketahuinya sudah *mansukh* (dihapus)."

Ketiga, sangat mustahil Umar bin Al-Khathab melarangnya, sementara Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada orang yang bertanya: Apakah itu untuk tahun mereka tersebut atau untuk selamanya? Maka beliau ﷺ menjawab, *"Bahkan untuk selamanya."* Riwayat ini menjadi pemutus yang menghapus anggapan adanya *nasakh* (penghapusan) terhadap ketetapan itu. Dan ini merupakan salah satu hukum yang mustahil terjadi *nasakh* padanya. Ia adalah hukum yang dikabarkan oleh yang benar lagi dibenarkan (Rasulullah ﷺ), bahwa ia akan terus menerus dan abadi, sungguh tidak ada kekeliruan dalam beritanya.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengklaim Bahwa Fasakh Khusus untuk Para Sahabat**

Dalih Kedua, klaim bahwa *fasakh* (memutuskan amalan haji dan menjadikannya sebagai umrah) hanya khusus bagi sahabat. Mereka mendukung klaim ini dengan beberapa alasan:

Pertama, riwayat yang dikutip Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi: Sufyan menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Al-Muraqqiq, dari Abu Dzar, dia berkata, "Sesungguhnya *fasakh* haji dari Rasulullah ﷺ untuk kami secara khusus."[676]

Waki' berkata: Musa bin Ubaidah menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Dzar, dia berkata, "Tidak boleh bagi seseorang sesudah kami menjadikan haji sebagai umrah. Hanya saja ia adalah *rukhshah* (keringanan) bagi kami sahabat Muhammad ﷺ."

Al-Bazzar berkata: Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bin Al-Muhajir, dari Abu Bakar At-Taimi, dari bapaknya dan Al-Harits bin Suwaid, keduanya berkata, Abu Dzar berkata tentang haji dan mut'ah, "Keringanan yang diberikan kepada kami oleh Rasulullah ﷺ."

Abu Dawud berkata: Hannad bin As-Sarri menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Za`idah, Muhammad bin Ishak mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Al-Aswad, dari Sulaiman atau Sulaim bin Al-Aswad, bahwa Abu Dzar رضي الله عنه biasa berkata tentang orang yang haji kemudian memutuskan ihramnya lalu menjadikannya sebagai umrah, "Sesungguhnya yang demikian itu hanya untuk rombongan yang bersama Rasulullah ﷺ."[677]

Dalam *Shahih Muslim,* dari Abu Dzar, dia berkata, "Adalah mut'ah pada haji untuk sahabat-sahabat Muhammad ﷺ secara khusus." Dalam lafazh lain, "Ia bagi kami adalah *rukhshah* (keringanan)—yakni mut'ah pada haji." Dalam lafazh lain, "Tidak sah dua mut'ah kecuali bagi kami secara khusus. Yakni, mut'ah wanita dan mut'ah haji." Dalam lafazh yang

---

676 *Musnad Al-Humaidi,* no. 132.

677 HR. Abu Dawud, Kitab Al-Manasik, Bab Ar-Rajul Yahillu Bilhajj Tsumma Yaj'aluha Umratan, no. 1807. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya), hanya saja Ibnu Ishak tidak menegaskan telah mendengar secara langsung dari gurunya.

lain lagi, "Hanya saja ia bagi kami secara khusus, bukan untuk kamu. Yakni, mut'ah wanita."[678]

Dinukil dalam *Sunan An-Nasa`i,* melalui *sanad* shahih: dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dari Abu Dzar, tentang mut'ah haji, "Bukan untuk kamu, kalian tidak ada bagian apapun padanya, hanya saja ia adalah *rukhshah* (keringanan) bagi kita para sahabat Rasulullah ﷺ."[679]

Dalam *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan An-Nasa'i,* dari hadits Bilal bin Al-Harits ia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang *fasakh* (memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah), apakah untuk kita secara khusus atau untuk manusia secara umum?' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Bahkan untuk kita secara khusus.*' Hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad.[680]

Disebutkan dalam *Musnad Abu Awanah*[681] melalui *sanad* shahih: dari Ibrahim At-Taimi, dari bapaknya, dia berkata, "Utsman ditanya tentang mut'ah haji, maka beliau menjawab, 'Ia untuk kami, bukan untuk kamu.'"

Itulah keseluruhan dalil yang dapat mereka kemukakan untuk menyatakan perbuatan tersebut khusus bagi para sahabat.

Kelompok yang memperbolehkan *fasakh* dan yang mewajibkannya berkata, riwayat-riwayat tersebut tidak dapat kamu jadikan sebagai hujjah, sebab atsar-atsar yang kamu nukil, sebagiannya batil dan tidak benar penisbatan kepada sumbernya, dan sebagian lagi shahih namun dinukil dari mereka yang tidak ma'shum, sehingga tidak bisa menandingi nash-nash dari yang ma'shum (terpelihara dari kesalahan).

Mengenai dalil pertama, sesungguhnya Muraqqiq bukan termasuk perawi yang bisa dijadikan hujjah, terlebih lagi bila harus dikedepankan atas nash-nash shahih yang tidak mungkin ditolak. Imam Ahmad berkata ketika hadits Muraqqiq diajukan padanya, "Siapa pula Al-Muraqqiq Al-Asadi?" Sementara Abu Dzar sendiri meriwayatkan dari Nabi ﷺ perintah *fasakh.*

---

678 HR. Muslim, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz At-Tamattu,' no. 1224.

679 HR. An-Nasa'i, 5/179 dan 180.

680 HR. Abu Dawud, no. 1808, An-Nasa'i, 5/179, dan Ahmad, 3/469. Dalam *sanad*nya terhadap Al-Harits Ibnu Bilal, seorang perawi *majhul* (tidak dikenal). Al-Hafizh menukil dalam kitab *At-Tahdzib* tentang komentar Imam Ahmad mengenai hadits itu, "*Sanad*nya tidak dikenal."

681 Dalam kitab *Zadul Ma'ad* yang sudah dicetak tertulis, "Dalam *Sunan Abi Dawud,*" namun ia adalah kesalahan penulisan naskah. *Sanad* hadits ini shahih seperti dikatakan penulis. Riwayat ini dimuat juga dalam kitab *Hajjatul Wada'* hal. 276, karya Ibnu Hazm.

Maksimal nukilan dari beliau bahwa perbuatan itu khusus bagi para sahabat. Namun kesimpulan ini berasal dari pendapat pribadinya. Di sisi lain, Ibnu Abbas dan Abu Musa Al-Asy'ari berpendapat, ia berlaku umum bagi umat. Dengan demikian, pendapat Abu Dzar bertentangan dengan pendapat keduanya, maka nash-nash shahih lagi tegas tidak memiliki sesuatu yang bertentangan dengannya. Kemudian sudah maklum, klaim pengkhususan adalah batil berdasarkan pernyataan tekstual Nabi ﷺ, bahwa umrah yang dipertanyakan tersebut berlaku untuk selama-lamanya, tidak khusus bagi satu masa tanpa masa yang lain. Keterangan ini memiliki *sanad* lebih shahih daripada riwayat dari Abu Dzar, dan lebih patut pula dijadikan pedoman dari pernyataan Abu Dzar, seandainya riwayat Abu Dzar shahih.

*** Hukum Dasar bagi Semua Persoalan Adalah Tetap Berlaku Hingga Jelas Keterangan yang Menghapusnya atau Mengkhususkan pada Seseorang**

Di samping itu, apabila kita melihat sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ berselisih dalam suatu persoalan, yang dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau mengerjakannya atau memerintahkannya, lalu sebagian sahabat berpendapat perkara itu telah *mansukh* (dihapus) atau bersifat khusus, sementara sebagian lagi mengatakan ia tetap berlaku untuk selamanya, maka perkataan mereka yang mengklaim penghapusan atau pengkhususan menyelisihi kaidah dasar, tidak boleh diterima kecuali berdasarkan bukti nyata.

Minimal dalam persoalan seperti ini adalah pertentangan antara mereka yang mengatakan telah dihapus atau bersifat khusus dengan mereka yang mengatakan tetap berlaku dan bersifat umum. Maka hujjah yang menjadi pemutus di antara mereka. Sementara jika terjadi perselisihan maka wajib bagi kita mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau Abu Dzar dan Utsman berkata, "Sesungguhnya *fasakh* telah *mansukh* (dihapus) atau bersifat khusus," sementara Abu Musa dan Abdullah bin Abbas berkata, "Ia tetap berlaku dan hukumnya bersifat umum," maka bagi yang mengklaim pengkhususan dan penghapusan harus mengajukan dalil.

Adapun hadits mereka yang dinisbatkan langsung pada Nabi ﷺ—yakni hadits Bilal bin Al-Harits—adalah hadits yang tidak boleh ditulis, dan hadits ini sepertinya tak dapat dijadikan tandingan bagi hadits-hadits para pakar lagi akurat.

Abdullah bin Ahmad berkata, "Bapakku berpandangan bahwa orang yang *ihlal* (talbiyah) untuk haji, hendaknya memutuskan ihram hajinya bila telah thawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah." Beliau berkata tentang *mut'ah* (baca: tamattu), "Ia adalah yang terakhir di antara dua perkara dari Rasulullah ﷺ. Beliau ﷺ juga bersabda, '*Jadikanlah haji kamu sebagai umrah.*'" Abdullah berkata, "Aku berkata kepada bapakku, 'Bagaimana dengan hadits Bilal bin Al-Harits tentang memutuskan ihram haji, yakni perkataannya: Bagi kita secara khusus?' Beliau menjawab, 'Aku tidak berpendapat seperti itu. Laki-laki ini tidak dikenal. *Sanad* hadits ini tidaklah dikenal. Hadits Bilal bin Al-Harits menurutku tidaklah akurat.'" Demikian pernyataan tekstual Imam Ahmad.

Saya (Ibnu Qayyim) berkata, di antara perkara yang mendukung perkataan Imam Ahmad, bahwa hadits tersebut tidak shahih, adalah: Nabi ﷺ mengabarkan tentang mut'ah yang beliau perintahkan agar mereka memutuskan haji dan beralih kepadanya, bahwa ia berlangsung sepanjang masa. Bagaimana sesudah ini bisa dikatakan ia khusus mereka saja? Sungguh ini termasuk perkara paling mustahil. Bagaimana beliau memerintahkan mereka melakukan *fasakh* seraya bersabda, "*Umrah telah masuk pada haji hingga Hari Kiamat.*" Kemudian dinukil lagi dari beliau bahwa ia khusus bagi para sahabat bukan untuk selain mereka.

Kami bersaksi atas nama Allah, hadits Bilal tersebut tidak sah dinukil dari Rasulullah ﷺ, ia adalah kekeliruan yang dinisbatkan kepada beliau ﷺ. Bagaimana mungkin riwayat Bilal bin Al-Harits dikedepankan atas riwayat para perawi *tsiqah* dan akurat? Di mana mereka menukil dari Rasulullah ﷺ keterangan menyelisihi riwayat Bilal? Kemudian, bagaimana pula riwayat Bilal dinyatakan akurat dari Rasulullah ﷺ, sementara Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengeluarkan fatwa yang menyelisihinya? Bahkan beliau رضي الله عنهما berdebat untuk mempertahankan fatwanya itu sepanjang hidupnya, baik pada forum khusus maupun umum, di saat para sahabat Rasulullah ﷺ masih banyak yang hidup. Namun tak seorang pun di antara mereka berkata, "Ia khusus bagi kita, bukan untuk selain kita." Sampai sesudah para sahabat meninggal dunia, lalu timbul berita bahwa Abu Dzar berpandangan ia khusus bagi mereka?

Adapun perkataan Utsman رضي الله عنه tentang *mut'ah* haji, "Sesungguhnya ia untuk mereka dan bukan selain mereka," maka hukumnya sama seperti hukum perkataan Abu Dzar, tanpa ada perbedaan. Apalagi yang dinukil dari Abu Dzar dan Utsman mengandung tiga kemungkinan:

Kemungkinan pertama, bolehnya hal itu khusus bagi sahabat, inilah yang dipahami mereka yang mengharamkan *fasakh* (memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai umrah–penerj.).

Kemungkinan kedua, kekhususan kewajibannya bagi sahabat. Inilah yang menjadi pandangan syaikh kami—semoga Allah mensucikan ruhnya—di mana beliau berkata, "Sesungguhnya *fasakh* bagi mereka merupakan kewajiban berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ, dan penegasannya atas mereka, ditambah lagi sikap murkanya bagi siapa yang lamban dalam melaksanakannya. Adapun mengenai boleh dan disukainya hal itu berlaku bagi umat hingga Hari Kiamat. Akan tetapi, sang lautan ilmu, Ibnu Abbas, tidak berpendapat demikian. Beliau menetapkan kewajibannya bagi umat hingga Hari Kiamat, dan ia adalah fardhu bagi setiap yang mengerjakan haji baik *ifrad* (tunggal) ataupun *qiran* (digabung dengan umrah), selama tidak membawa serta hewan kurban, ia harus *tahallul* tanpa ada jalan lain. Bahkan ia dianggap *tahallul* meski tidak menghendakinya." Adapun saya (Ibnu Qayyim) secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas daripada pendapat syaikh kami.

Kemungkinan ketiga, tidak ada hak bagi seorang pun sesudah sahabat untuk memulai haji, baik *qiran* maupun *ifrad,* tanpa membawa kurban. Kalau hal itu terjadi, maka harus diberlakukan padanya *fasakh* (pembatalan). Akan tetapi difardhukan atasnya mengerjakan perintah akhir Nabi ﷺ kepada para sahabatnya, berupa *tamattu'* bagi yang tidak membawa kurban, dan *qiran* bagi yang membawa kurban, sebagaimana hal itu dinukil secara shahih dari beliau ﷺ. Adapun seseorang ihram untuk haji *ifrad,* kemudian dia memutuskan ihramnya ketika thawaf dan beralih kepada umrah *ifrad* (tunggal), lalu menjadikannya sebagai *mut'ah,* maka tidak boleh baginya melakukan itu. Bahkan perkara demikian khusus bagi sahabat. Sebab Mereka memulai ihram untuk haji *ifrad* sebelum Nabi ﷺ memerintahkan *tamattu'* dan memutuskan ihram haji untuk beralih kepadanya. Ketika perintah beliau ﷺ untuk *tamattu'* dan memutuskan ihram haji lalu beralih padanya telah stabil, maka tidak boleh bagi seorang pun menyelisihinya, yakni mengerjakan haji *ifrad* lalu memutuskan ihramnya (dan menjadikannya sebagai umrah).

Jika anda memperhatikan kedua kemungkinan terakhir, anda dapati keduanya lebih unggul daripada kemungkinan pertama, atau minimal setara dengannya, dan gugurlah pertentangannya dengan hadits-hadits kuat lagi akurat. Wabillahi Taufik.

Mengenai riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*-nya, dari Abu Dzar, bahwa *mut'ah* pada haji adalah bagi mereka secara khusus. Bila yang dimaksud adalah asal dari *mut'ah*, maka tidak ada seorang pun yang berkata seperti itu di antara kaum muslimin, bahkan kaum muslimin sepakat memperbolehkannya hingga Hari Kiamat. Adapun bila maksudnya adalah *mut'ah fasakh*[682] (yakni, awalnya ihram untuk haji *ifrad* lalu beralih kepada umrah), maka terdapat padanya tiga kemungkinan terdahulu. Al-Atsram berkata dalam *Sunan*-nya, Ahmad bin Hambal menyebutkan kepada kami, bahwa Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepadanya, dari Sufyan, dari Al-A'masy, dari Ibrahim At-Taimi, dari Abu Dzar, "Mut'ah haji adalah untuk kami secara khusus." Maka Ahmad bin Hambal berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Dzar, ia terdapat dalam kitab Allah ﷻ:

فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ

'Barangsiapa tamattu' dengan (mengerjakan) umrah (di bulan haji dan dilangsungkan) dengan mengerjakan haji.' (Al-Baqarah: 196)."

Kelompok yang tidak memperbolehkan *fasakh* berkata, perkataan Abu Dzar dan Utsman, "Sesungguhnya yang demikian telah *mansukh* (dihapus), atau khusus bagi sahabat," tidak mungkin mereka katakan berdasarkan pendapat semata. Orang yang mengatakannya memiliki tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh mereka yang mengklaim tetap berlaku atau bersifat umum. Pernyataan mereka hanya didasarkan pada kondisi dasar suatu nash, yaitu tetap berlaku dan bersifat umum. Maka kedudukannya sama seperti posisi orang yang menguasai harta sengketa. Sedangkan mereka yang mengklaim adanya *nasakh* (penghapusan) dan pengkhususan sama seperti pemilik bukti yang harus didahulukan daripada yang berkuasa terhadap harta sengketa.

Kelompok yang memperbolehkan *fasakh* menjawab, ini adalah perkataan rusak tanpa ada keraguan padanya. Bahkan tidak diragukan lagi perkataan Utsman dan Abu Dzar adalah pendapat pribadi. Keterangan ini dinyatakan secara tegas oleh seseorang yang memiliki kedudukan agung dibanding Utsman dan Abu Dzar, yaitu Imran bin Hushain. Dalam *Ash-*

---

[682] Perbedaan mut'ah fasakh dengan asal mut'ah: pada mut'ah fasakh seseorang awalnya ihram untuk haji *ifrad* atau *qiran*, kemudian dia menjadikan ihramnya itu sebagai umrah, lalu dia keluar dari ihram. Apabila tiba pelaksanaan haji, maka dia kembali ihram untuk haji. Adapun asal mut'ah adalah mengerjakan umrah di bulan haji dan dilangsungkan dengan mengerjakan haji. Wallahu A'lam–penerj.

Shahihain—menurut versi Imam Al-Bukhari, "Kami *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ dan Al-Qur`an turun. Lalu seseorang mengatakan berdasarkan pendapatnya." Adapun versi Imam Muslim, "Ayat mut'ah turun dalam kitab Allah ﷻ—yakni mut'ah haji—dan Rasulullah ﷺ memerintahkannya kepada kami. Kemudian tidak ada ayat yang turun menghapus mut'ah haji. Dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya hingga wafat. Kemudian seseorang berkata berdasarkan pendapatnya." Dalam lafazh lain, "Maksudnya, Umar."[683]

Seseorang bertanya pada Ibnu Umar tentang *mut'ah* haji seraya berkata, "Sesungguhnya bapakmu melarangnya." Maka Abdullah bin Umar berkata, "Apakah urusan Rasulullah ﷺ lebih patut diikuti atau urusan bapakku?"[684]

Ibnu Abbas berkata kepada mereka yang menentangnya dengan alasan Abu Bakar dan Umar, "Hampir-hampir jatuh kepada kalian batu dari langit. Aku katakan: Rasulullah ﷺ bersabda, tapi kamu mengatakan, Abu Bakar dan Umar berkata." Inilah jawaban ulama. Bukan jawaban mereka yang mengatakan, "Utsman dan Abu Dzar lebih tahu tentang Rasulullah ﷺ daripada kamu." Mengapa Ibnu Abbas dan Abdullah bin Umar tidak berkata, "Abu Bakar dan Umar lebih tahu tentang Rasulullah ﷺ daripada kita?" Tak seorang pun di antara sahabat atau di kalangan tabi'in yang meridhai perkataan seperti ini untuk menolak nash dari Rasulullah ﷺ. Padahal mereka adalah orang-orang yang lebih mengetahui Allah dan Rasul-Nya. Mereka sangat takut kepada Allah untuk mengedepankan pendapat manusia yang tidak maksum, di atas perkataan orang yang maksum. Sementara telah dinukil secara akurat nash dari orang yang maksum, bahwa mut'ah haji abadi hingga Hari Kiamat.

Kemudian di sana terdapat orang-orang yang mengakui keberlangsungan mut'ah untuk selamanya. Di antara mereka adalah: Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, Saad bin Abi Waqqash, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa, Sa'id bin Al-Musayyib, dan mayoritas tabi'in.

Di antara bukti yang menyatakan perkataan itu hanyalah pendapat semata dan tidak dinisbatkan kepada Nabi ﷺ, bahwa Umar bin Al-Khathab

---

[683] HR. Al-Bukhari, 8/139, Kitab Tafsir Surah Al-Baqarah *faman tamatta'a bil umrah ilaa al-hajj,* Kitab Al-Hajj, Bab At-Tamattu' Ala Ahdi Rasulillah, Muslim, no. 1226 (165), (166), dan (167), Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz At-Tamattu,' dan An-Nasa'i, 5/149 dan 155.

[684] Sudah disebutkan terdahulu.

ketika melarangnya, maka Abu Musa Al-Asy'ari berkata kepadanya, "Wahai amirul mukminin, apa yang engkau adakan dalam urusan manasik?" Umar berkata, "Apabila kita berpegang dengan kitab Allah, maka sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, '*dan sempurnakan haji dan umrah untuk Allah,*' (Al-Baqarah: 196). Jika kita berpegang kepada sunnah Rasulullah ﷺ, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ tidak *tahallul* (keluar dari ihram) hingga menyembelih kurban."

Ini adalah kesepakatan dari Abu Musa dan Umar, bahwa larangan memutuskan ihram haji dan menjadikannya sebagai mut'ah, serta ihram untuk mut'ah sejak awal, hanyalah pendapat Umar yang diadakan pada manasik, bukan berasal dari Rasulullah ﷺ. Meskipun Umar mengemukakan dalil seperti telah disebutkan. Abu Musa biasa berfatwa kepada manusia membolehkan *fasakh* selama masa khilafah Abu Bakar dan awal dari khilafah Umar, hingga kemudian Umar mengeluarkan larangan untuk itu. Namun keduanya sepakat bahwa itu hanyalah pendapat yang diadakan oleh Umar pada manasik. Kemudian dinukil melalui jalur shahih bahwa Umar meralat pendapatnya.

PASAL

*** Dalih Mereka yang Mengklaim Bahwa Pertentangan Antara Hadits-Hadits Fasakh (Membatalkan Haji) Menunjukkan Hukum yang Berlaku Adalah Selain Fasakh.**

Alasan ketiga, pertentangan yang terjadi antara hadits-hadits fasakh menunjukkan hukum yang berlaku adalah selain fasakh. Mereka menyebutkan sejumlah hadits, di antaranya:

Pertama, riwayat Imam Muslim dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah رضي الله عنها, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada Haji Wada'. Di antara kami ada yang berihram untuk umrah, dan ada pula yang berihram untuk haji. Ketika kami sampai di Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَلَمْ يُهْدِ فَلْيَحْلِلْ، وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَأَهْدَى فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ فَلْيُتِمَّ حَجَّهُ

"Barangsiapa berihram untuk umrah dan tidak membawa kurban, hendaklah ia tahallul. Barangsiapa yang berihram untuk umrah dan membawa kurban, maka jangan ia tahallul hingga menyembelih kurbannya. Barangsiapa berihram untuk haji, hendaklah ia menyempurnakan hajinya."

Selanjutnya mereka menyebutkan hadits selengkapnya.[685]

Kedua, riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari Malik, dari Abu Al-Aswad, dari Urwah, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Haji Wada'. Di antara kami ada yang *berihram* untuk umrah, ada yang *berihram* untuk haji dan umrah, dan ada yang *berihram* untuk haji. Sementara Rasulullah ﷺ *berihram* untuk haji. Adapun mereka yang *berihram* untuk umrah, maka ia tahallul. Sedangkan mereka yang *berihram* untuk haji atau menggabungkan haji dan umrah, mereka tidak bertahallul (keluar dari ihram) hingga hari raya kurban."[686]

Ketiga, riwayat Ibnu Abi Syaibah, Muhammad bin Bisyr Al-Abdi menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, Yahya bin Abdurrahman bin Hathib menceritakan padaku, dari Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ untuk haji dengan tiga macam; Di antara kami ada yang *berihram* untuk umrah dan haji, di antara kami ada yang *berihram* untuk haji *ifrad* (tunggal), di antara kami ada yang *berihram* untuk umrah. Barangsiapa berihram untuk haji dan umrah sekaligus maka ia tidak halal melakukan sesuatu yang diharamkan baginya (karena ihram) hingga menyelesaikan manasik haji. Barangsiapa *berihram* untuk haji *ifrad* maka ia tidak halal melakukan sesuatu yang diharamkan baginya hingga menyelesaikan manasik haji. Dan barangsiapa *berihram* untuk umrah saja, lalu dia tawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah, maka ia telah halal melakukan apa yang diharamkan baginya (karena ihram) sampai datang pelaksanaan haji."[687]

Keempat, riwayat Imam Muslim dalam *shahih*nya, dari Ibnu Wahb, dari Amr bin Al-Harits, dari Muhammad bin Naufal, bahwa seorang laki-laki penduduk Irak berkata kepadanya, "Tanyakanlah kepada Urwah bin Az-Zubair tentang seseorang yang *berihram* untuk haji, jika dia telah tawaf di Ka'bah, apakah ia *tahallul* atau tidak?" Lalu disebutkan hadits

---

[685] HR. Muslim, no. 1211 (112) seperti sudah dijelaskan.

[686] HR. Muslim, no. 1211 (118).

[687] Sanadnya hasan.

selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan, "Rasulullah ﷺ mengerjakan haji, maka Aisyah mengabarkan padaku; Hal pertama yang beliau ﷺ mulai ketika sampai di Makkah, beliau ﷺ berwudhu kemudian tawaf di Ka'bah. Setelah itu Abu Bakar menunaikan haji dan hal pertama yang beliau lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Dan tidak ada umrah. Kemudian Umar seperti itu. Lalu Utsman menunaikan haji. Aku melihat hal pertama yang beliau lakukan adalah tawaf di Ka'bah. Dan tidak ada umrah. Lalu Mu'awiyah dan Abdullah bin Umar. Kemudian aku mengerjakan haji bersama bapakku Az-Zubair bin Al-Awwam. Hal pertama yang beliau lakukan adalah Tawaf di Ka'bah. Dan tidak ada umrah. Setelah itu aku melihat kaum Muhajirin dan Anshar mengerjakan seperti itu. Dan tidak ada umrah. Adapun orang terakhir yang aku lihat mengerjakan demikian adalah Ibnu Umar. Kemudian beliau tidak memutuskannya dan menjadikan sebagai umrah. Inilah Ibnu Umar di antara mereka. Tidakkah mereka menanyainya? Tak ada seorang pun yang telah lalu, tidaklah mereka memulai sesuatu ketika meletakkan kaki-kaki mereka, lebih awal daripada tawaf di Ka'bah. Kemudian mereka tidak tahallul. Sungguh aku telah melihat ibuku dan bibiku ketika datang. Keduanya tidak memulai melakukan sesuatu lebih awal daripada tawaf di Ka'bah. Keduanya tawaf padanya dan tidak tahallul."[688]

* Bantahan Penulis (Ibnu Qayyim) Terhadap Kelompok Ini.

Inilah keseluruhan dalih yang mereka jadikan pegangan untuk menolak hadits-hadits fasakh(membatalkan haji). Dengan Memuji Allah dan atas karunia-Nya, bahwasanya tidak ada pertentangan antara keseluruhan hadits-hadits tersebut.

Hadits pertama, yakni hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Telah terjadi kekeliruan padanya yang bersumber dari Abdul Malik bin Syu'aib, atau bapaknya (Syu'aib), atau kakeknya (Al-Laits), atau gurunya (Uqail). Hadits tersebut dinukil oleh Malik dan Ma'mar serta sejumlah ahli hadits, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Mereka menjelaskan, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada yang tidak membawa hewan kurban, apabila telah tawaf dan sa'i, hendaklah ia tahallul (keluar dari ihram).

Malik berkata; Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah, "Bahwasanya kami keluar bersama Rasulullah ﷺ pada lima malam

---

688 HR. Muslim, no. 1235. Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yalzam Man Thaafa Bilbait wa Sa'a.

tersisa dari bulan Dzulka'dah. Kami tidak berkeinginan melainkan untuk haji. Saat kami mendekati Makkah, Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban, apabila telah tawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan marwah, hendaklah ia tahallul." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.[689] Yahya berkata, aku menyebutkan hadits ini kepada Al-Qasim bin Muhammad, maka beliau berkata, "Demi Allah, telah sampai kepadamu hadits sebagaimana mestinya."

Mansur berkata; Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Al-Aswad, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ dan tidak berkeinginan kecuali haji. Ketika kami sampai dan tawaf di Ka'bah, Nabi ﷺ memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban, agar tahallul (keluar dari ihram), maka orang-orang yang tidak membawa hewan kurban pun tahallul. Istri-istri beliau ﷺ tidak membawa hewan kurban, mereka pun tahallul."[690]

Malik dan Ma'mar meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ tahun haji wada'. Kami *berihram* untuk umrah. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa membawa hewan kurban, hendaklah ia berihram untuk haji bersama umrah, dan tidak tahallul hingga tahallul dari keduanya sekaligus.*"[691]

Ibnu Syihab berkata; Diriwayatkan dari Urwah, dari Aisyah, sama seperti yang dikabarkan Salim dari bapaknya, dari Nabi ﷺ. Adapun lafaznya, "Rasulullah ﷺ *tamattu'* pada haji wada' dengan mengerjakan umrah sampai haji. Beliau ﷺ berkurban dan membawa hewan kurban dari Dzul Hulaifah. Rasulullah ﷺ memulai dengan *berihram* untuk umrah, kemudian *berihram* untuk haji. Orang-orang pun *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ dengan mengerjakan umrah sampai haji. Di antara manusia ada yang berkurban dan membawa hewan kurban, di antara mereka ada yang tidak berkurban. Ketika Nabi ﷺ sampai di Makkah, beliau bersabda kepada manusia:

مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

---

689 Sudah disebutkan terdahulu.

690 HR. Bukhari, 3/334 dan 335, Muslim, no. 1211 (128).

691 HR. Malik, 1/410 dan 411, Bukhari, 3/330, dan Muslim, no. 1211.

وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحِلَّ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ

'Barangsiapa di antara kalian yang membawa hewan kurban maka tidak halal baginya sesuatu yang diharamkan (karena ihram) hingga dia menyelesaikan hajinya. Barangsiapa yang tidak membawa hewan kurban maka hendaklah tawaf di Ka'bah, (sai) antara Shafa dan Marwah, memendekkan rambut dan tahallul. Kemudian hendaklah dia berihram untuk haji dan berkurban. Barangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban. Hendaklah ia puasa tiga hari pada saat haji dan tujuh hari apabila telah kembali kepada keluarganya."

Lalu disebutkan hadits selengkapnya.[692]

Abdul Aziz bin Al-Majisyun berkata; Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, kami tidak berniat kecuali untuk haji....," lalu disebutkan hadits, dan di dalamnya; Aisyah berkata, "Ketika aku sampai ke Makkah, Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabatnya, *'Jadikanlah ia sebagai umrah. Orang-orang pun tahallul kecuali mereka yang membawa hewan kurban.'"*[693]

Al-A'masy berkata; Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ tidak berniat kecuali haji. Ketika kami sampai, kami diperintahkan untuk tahallul ...." Kemudian ia menyebutkan hadits selengkapnya.[694]

Abdurrahman bin Al-Qasim berkata; Diriwayatkan dari Al-Qasim, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, dan kami tidak berniat kecuali haji. Ketika kami tiba di Sarif, aku pun haid." Beliau berkata, "Rasulullah ﷺ masuk menemuiku dan aku sedang menangis. Beliau bertanya, *'Apa yang membuatmu menangis?'* Aku berkata, 'Demi Allah, sungguh aku berharap jika tidak mengerjakan haji tahun ini...'" Lalu disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan, "Ketika aku sampai di Makkah, Nabi ﷺ bersabda, *'Jadikanlah ia sebagai umrah.'"* Beliau berkata, "Orang-

---

692 HR. Bukhari, 3/431 dan 431, dan Muslim, no. 1227.

693 HR. Muslim, no. 1211 (120).

694 HR. Muslim, no. 1211 (129)

orang pun tahallul kecuali mereka yang membawa hewan kurban."[695]

Semua lafaz ini tercantum dalam kitab *Ash-Shahih,* dan selaras dengan riwayat Jabir, Ibnu Umar, Anas, AbuMusa, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Asma`, Al-Baraa`, Hafsah, dan selain mereka, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan seluruh sahabatnya agar tahallul, kecuali mereka yang membawa hewan kurban, dan menjadikan haji mereka sebagai umrah. Kesepakatan seluruh sahabat tersebut, bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk tahallul, dan menjadikan apa yang telah dilakukan sebelumnya sebagai *mut'ah* (haji tamattu), kecuali mereka yang membawa kurban, sebagai dalil akan kesalahan riwayat-riwayat yang mereka kemukakan di atas, serta petunjuk akan kekeliruannya. Memperjelas pandangan ini, bahwa ia adalah riwayat Al-Laits, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Urwah. Sementara Al-Laits ini adalah perawi yang menukil dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, sama seperti yang beliau riwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, tentang *tamattu'* Nabi ﷺ dan perintahnya kepada siapa yang tidak membawa kurban agar tahallul.

Setelah kami perhatikan secara cermat, ternyata hadits-hadits Aisyah saling membenarkan satu sama lain, hanya saja sebagian perawi memberi keterangan lebih panjang, sebagian meringkas hadits, sebagian mencukupkan dengan menyebut sebagiannya, dan sebagian lagi meriwayatkan dari segi makna. Hadits yang mereka sebutkan tidak memuat larangan bagi yang *berihram* haji untuk tahallul. Bahkan yang ada hanya perintah beliau ﷺ untuk menyempurnakan haji. Kalau riwayat itu akurat, maka maksudnya adalah meneruskan ihram, dengan demikian harus dipahami sebagai ketetapan sebelum ada perintah tahallul dan menjadikan ihram tersebut sebagai umrah. Riwayat tersebut hanya memuat perkara lain tentang perintah menyempurnakan ihram. Sebagaimana mereka disuruh memilih antara mengerjakan haji *ifrad, tamattu',* dan *qiran*. Inilah pemahaman yang seharusnya dan menjadi suatu kemestian.

Bila tidak demikian, berarti ia menghapus perintah untuk *fasakh* (memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah), lalu perintah *fasakh* menghapus izin untuk mengerjakan haji *ifrad* (tunggal), tentu saja hal ini mustahil. Ketika beliau ﷺ memerintahkan mereka tahallul pasti tidak akan diperintah lagi membatalkan tahallul dan kembali kepada ihram pertama. Sungguh ini adalah sesuatu yang sangat batil. Maka menjadi keharusan

---

[695] HR. Muslim, no. 1211 (120).

untuk memahami riwayat di atas—kalau benar akurat—sebagai ketetapan sebelum ada perintah *fasakh*. Tak boleh ada asumsi selain ini selamanya. Wallahu A'lam.

PASAL

Sedangkan hadits Abu Al-Aswad, dari Urwah, dari Aisyah ﵂, "Adapun mereka yang *berihram* untuk haji, atau mengumpulkan antara haji dan umrah, mereka tidak tahallul hingga hari raya kurban." Begitu pula hadits Yahya bin Abdurrahman, dari Aisyah, "Barangsiapa *berihram* untuk haji dan umrah sekaligus, ia tidak halal melakukan sesuatu yang diharamkan atasnya (karena ihram), sampai ia menyelesaikan manasik haji, dan barangsiapa *berihram* untuk haji *ifrad* (tunggal) sama seperti itu." Kedua hadits ini diingkari oleh para *huffazh* (pakar hadits), dan keduanya memang patut diingkari.

Al-Atsram berkata, Ahmad bin Hambal menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Abu Al-Aswad, dari Urwah, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ, di antara kami ada yang *berihram* (mengucapkan talbiyah) untuk haji, di antara kami ada yang *berihram* untuk umrah, dan di antara kami ada yang *berihram* untuk haji dan umrah. Sementara Rasulullah ﷺ *berihram* untuk haji. Adapun mereka yang *berihram* untuk umrah, mereka tahallul ketika telah tawaf di Ka'bah serta (sa'i) antara Shafa dan Marwah. Sedangkan mereka yang *berihram* untuk haji dan umrah, mereka tidak tahallul hingga hari raya kurban."

Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sungguh dalam hadits ini terdapat keanehan. Hadits ini keliru." Atsram berkata, "Aku berkata kepadanya, Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, menyelisihinya?" Beliau menjawab, "Benar! dan Hisyam bin Urwah."

Al-Hafizh Abu Muhammad bin Hazm berkata, "Kedua hadits ini sangat munkar." Beliau berkata pula, "Abu Al-Aswad memiliki hadits seperti ini yang sangat nyata munkar, lemah, dan batil. Sangat mengherankan bagaimana orang-orang mau meriwayatkannya." Kemudian beliau mengutip dari jalur Al-Bukhari, dari Abu Al-Aswad, bahwa Abdullah (mantan budak Asma`) menceritakan kepadanya, dia mendengar Asma` binti Abu Bakar Ash-Shiddiq ﵄, mengucapkan setiap kali melewati Al-

Hajun, "Semoga Allah bershalawat atas Rasul-Nya. Sungguh kami telah singgah bersamanya di tempat ini. Kami saat itu sangat ringan (tanpa beban). Tunggangan kami sedikit dan bekal kami juga sedikit. Aku melakukan umrah bersama saudariku Aisyah, Az-Zubair, fulan, serta fulan. Ketika kami menyentuh Baitullah, kami tahallul. Kemudian kami *berihram* untuk haji pada sore hari."[696]

Beliau berkata; Riwayat ini sangat lemah, tidak tersembunyi bagi seorang pun yang memiliki sedikit dari ilmu hadits. Hal itu disebabkan dua kebatilan di dalamnya yang tidak diragukan lagi, yaitu:

Pertama, lafaz 'Aku melakukan umrah bersama saudariku Aisyah,' padahal tidak ada perbedaan di antara ahli riwayat, bahwa Aisyah tidak umrah saat pertama masuk Makkah, oleh karena itulah beliau ditemani umrah oleh saudaranya dari Tan'im pada malam *Al-Hasbah* (Malam keluarnya jamaah Haji dari Makkah setelah hari Tasyrik. Ed). Demikianlah diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Juga diriwayatkan oleh para periwayat tsiqah (terpercaya) dari Aisyah seperti; Al-Aswad bin Yazid, Ibnu Abi Mulaikah, Al-Qasim bin Muhammad, Urwah, Thawus, dan Mujahid.

Kedua, lafaz 'Ketika kami menyentuh Baitullah, kami tahallul. Kemudian kami *berihram* untuk haji pada sore hari.' Pernyataan ini batil, tidak diragukan lagi. Karena Jabir, Anas bin Malik, Aisyah, dan Ibnu Abbas, semuanya meriwayatkan bahwa tahallul terjadi saat mereka masuk Makkah. Sedangkan mereka *berihram* untuk haji pada hari tarwiyah. Jarak antara kedua hari tersebut adalah tiga hari.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, hadits tersebut tidak munkar apalagi batil. Hadits itu shahih, hanya saja Abu Muhammad (Ibnu Hazm) berkata seperti itu berdasarkan pemahamannya. Asma` mengabarkan dirinya umrah bersama Aisyah. Memang demikian yang terjadi tanpa ada keraguan. Adapun lafaz 'Ketika kami menyentuh Baitullah, kami tahallul,' merupakan kabar dari Asma` tentang dirinya sendiri dan juga mereka yang tidak mendapat halangan haid seperti Aisyah. Asma` tidak menyatakan bahwa Aisyah menyentuh Baitullah pada hari mereka masuk Makkah dan tahallul hari itu juga. Sementara tidak diragukan lagi bahwa Aisyah berangkat dengan niat umrah, dan terus seperti itu hingga mengalami haid di Sarif.

---

[696] HR. Bukhari, 3/491 dan 492, Kitab Al-Hajj, Bab Mataa Yahillu Al-Mu'tamir, dan Muslim, no. 1237. Adapun lafaz, "Ketika kami menyentuh Baitullah", maksudnya; kami thawaf di Ka'bah dan menyentuh rukun.

Maka beliau memasukkan haji ke dalam ihramnya dan jadilah pelaku haji *qiran* (haji digandeng dengan umrah. Penerj). Jika dikatakan; Aisyah umrah bersama Nabi ﷺ atau datang dengan niat umrah, maka pernyataan ini bukanlah dusta.

Adapun pernyataan, "Kemudian kami *berihram* untuk haji pada sore hari," Asma` tidak mengatakan bahwa mereka *berihram* pada sore hari ketika tiba di Makkah, sehingga memiliki konsekuensi seperti yang dikatakan Abu Muhammad. Bahkan maksudnya adalah sore hari Tarwiyah. Hal seperti ini tidak perlu pernyataan tegas karena sudah sangat nyata dan jelas. Di mana ia diketahui oleh orang-orang khusus maupun umum. Ia bukan perkara yang mungkin terjadi kesalahan padanya. Menolak hadits-hadits shahih hanya dengan argumen seperti itu tidak memiliki dasar sama sekali.

Abu Muhammad berkata, penjelasan paling tepat untuk kedua hadits dari Aisyah—yakni kedua hadits yang beliau ingkari itu—dikatakan; Perkataannya, "Sesungguhnya orang-orang yang *berihram* untuk haji atau untuk haji dan umrah, tidak *tahallul* hingga hari raya kurban, ketika mereka telah menyelesaikan manasik haji," maksudnya adalah orang-orang yang membawa hewan kurban. Dengan demikian hilanglah kemungkaran pada kedua hadits itu dan terjadi perpaduan di antara semua hadits yang ada. Karena Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah keterangan berbeda dengan pernyataan Abu Al-Aswad dari Urwah. Tidak diragukan lagi Az-Zuhri lebih pakar daripada Abu Al-Aswad. Di samping itu, keterangan Yahya bin Abdurrahman dari Aisyah dalam hadits ini menyelisihi keterangan para perawi yang lebih baik darinya dari segi hapalan, kepercayaan, keagungan, dan kedekatan dengan Aisyah. Seperti Al-Aswad bin Yazid, Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, Abu Amr bin Dzakwan (mantan budak Aisyah), dan Amrah binti Abdurrahman (seorang yang berada dalam asuhan Aisyah). Mereka semua adalah orang-orang khusus dan dekat dengan Aisyah. Bagaimana lagi, meski keadaan mereka tidak demikian, niscaya riwayat mereka atau riwayat salah seorang mereka—sekiranya ia menyendiri—lebih patut dipegang. Karena di dalamnya terdapat tambahan dibanding riwayat Abu Al-Aswad dan Yahya. Seorang yang tidak tahu atau lalai tak dapat menjadi hujjah bagi yang mengetahui dan ingat serta menukil kabar. Bagaimana tidak, padahal mereka itu telah sepakat menukil hadits yang sama dari Aisyah رضي الله عنها . Dengan demikian tidak ada alasan untuk berpegang kepada hadits Abu Al-Aswad dan Yahya yang telah kami sebutkan.

Beliau (Ibnu Hazm) berkata pula, "Di samping itu, sesungguhnya Hadits Abu Al-Aswad dan Yahya sanadnya *mauquf* dan bukan musnad (tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi ﷺ). Demikian itu, karena keduanya hanya menukil dari Aisyah رضي الله عنها, perbuatan mereka yang melakukan seperti itu, tanpa menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar tidak tahallul. Dan tidak ada hujjah pada seorang pun selain kepada Nabi ﷺ. Kalau pernyataan keduanya benar, sementara telah dinukil melalui jalur shahih perintah Nabi ﷺ bagi yang tidak membawa hewan kurban agar melakukan *fasakh* (memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah), maka mereka yang diperintah demikian telah membangkang tanpa tahallul, dan berarti mereka melakukan maksiat kepada Allah ta'ala, padahal Allah ﷻ telah melindungi mereka dari perbuatan seperti ini, dan mensucikan mereka darinya. Maka diketahui secara pasti, bahwa mereka yang tidak tahallul dalam hadits Abu Al-Aswad dan Yahya, adalah orang-orang yang membawa hewan kurban. Demikian keterangan dalam hadits-hadits shahih yang telah kami sebutkan. Nabi ﷺ memerintahkan mereka yang membawa hewan kurban agar menggabungkan haji dan umrah. Kemudian mereka tidak tahallul hingga tahallul dari keduanya sekaligus."

Selanjutnya, Ibnu Hazm menukil dari jalur Malik, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi ﷺ, "Barangsiapa membawa hewan kurban, hendaklah ia berihram untuk haji dan umrah. Kemudian ia tidak tahallul hingga tahallul dari keduanya sekaligus."[697] Ibnu Hazm berkata, "Hadits ini—seperti Anda lihat—dinukil dari jalur Urwah, dari Aisyah, tak diragukan lagi memperjelas apa yang kami katakan sebagai maksud pada hadits Abu Al-Aswad, dari Urwah, dan hadits Yahya dari Aisyah. Maka sekarang hilanglah kemusykilan secara keseluruhan. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam."

Beliau (Ibnu Hazm) berkata pula, "Di antara perkara yang memperjelas bahwa dalam hadits Abu Al-Aswad terdapat bagian yang tidak disebutkan, yakni perkataan, "Dari urwah, sesungguhnya ibunya, bibinya, dan Az-Zubair, datang dengan niat umrah saja, ketika mereka menyentuh rukun, maka mereka tahallul." Padahal tidak ada perselisihan di antara seorang pun, siapa yang datang untuk umrah saja, tidak tahallul hanya dengan menyentuh rukun, hingga ia sa'i antara Shafa dan Marwah, setelah menyentuh rukun. Maka tepatlah dalam hadits itu terdapat bagian yang

---

[697] HR. Bukhari, 3/330, dan Muslim, 1211.

tidak disebutkan dan telah dijelaskan oleh hadits-hadits shahih yang sudah kami paparkan. Dengan demikian batallah semua kesimpulan yang didasarkan pada hadits tersebut. Wabillahi Taufik."

PASAL

Adapun keterangan dalam hadits Abu Al-Aswad, dari Urwah, tentang perbuatan Abu Bakar, Umar, kaum muhajirin, kaum anshar, dan Ibnu Umar, sungguh telah dijawab oleh Ibnu Abbas, dan jawabannya sangat bagus, maka cukuplah jawabannya itu. Al-A'masy, meriwayatkan dari Fudhail bin Amr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mengerjakan haji tamattu'." Maka Urwah menanggapi, "Abu Bakar dan Umar melarang tamattu'." Ibnu Abbas berkata, "Aku lihat kalian akan binasa, aku katakana, "Rasulullah ﷺ bersabda ...," sedangkan kalian katakan, "Abu Bakar dan Umar berkata ...."[698]

Abdurrazzaq berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub ia berkata, Urwah berkata kepada Ibnu Abbas, "Tidakkah engkau takut kepada Allah karena memberi keringanan untuk tamattu'?" Ibnu Abbas berkata, "Tanyakan ibumu wahai Urwah." Urwah berkata, "Bukankah Abu Bakar dan Umar tidak mengerjakannya?" Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, aku tidak melihat kalian mau berhenti hingga Allah mengazab kalian, aku menceritakan pada kalian dari Rasulullah ﷺ, dan kalian menceritakan pada kami dari Abu Bakar dan Umar?" Urwah berkata, "Sungguh keduanya lebih mengetahui sunnah Rasulullah ﷺ dan lebih mengikutinya daripada engkau."[699]

Abu Muslim Al-Kujji[700] meriwayatkan dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata kepada seorang laki-laki sahabat Rasulullah ﷺ, "Engkau memerintahkan manusia umrah pada hari-hari sepuluh (Dzulhijjah) padahal tidak ada padanya umrah?" Laki-laki itu

---

698 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/337, *sanad*nya lemah.

699 *Sanad*nya shahih.

700 Dalam naskah asli disebutkan, "Dalam Shahih Muslim", tapi ini adalah kekeliruan penulisan. Kami telah mengoreksinya dengan berpedoman pada kitab Hajjatul Wada,' hal. 268 karya Ibnu Hazm. Abu Muslim yang saat ini disebutkan adalah Al-Hafizh Al-Musnid Ibrahim bin Abdullah bin Muslim Al-Basri, penulis kitab *As-Sunan,* wafat tahun 292 H. Biografinya tercantum dalam kitab *Al-Wafi Bilwafayat,* 5/43, *Tadzkirah Al-Huffazh,* 2/260, dan *Syadzarat Adz-Dzahab,* 2/210. Para perawi lainnya dalam *sanad* itu tsiqah (terpercaya). Maka *sanad*nya tergolong shahih.

berkata, "Mengapa engkau tidak tanya ibumu mengenai hal itu?" Urwah berkata, "Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak mengerjakan yang demikian." Laki-laki itu berkata, "Dari sinilah kalian binasa, aku tidak melihat Allah ﷻ melainkan akan mengazab kalian, aku menceritakan kepada kalian dari Rasulullah ﷺ, namun kalian mengabarkan padaku tentang Abu Bakar dan Umar." Urwah berkata, "Demi Allah, sungguh keduanya lebih mengetahui sunnah Rasulullah ﷺ daripada engkau." Laki-laki itu pun diam.

Kemudian Abu Muhammad bin Hazm menjawab perkataan Urwah ini sebagaimana akan kami paparkan berikut. Lalu akan kami kemukakan pula jawaban lebih baik darinya yang dikemukakan oleh syaikh kami.

Abu Muhammad berkata, "Kami katakan kepada Urwah, 'Ibnu Abbas lebih tahu tentang sunnah Rasulullah ﷺ dan tentang Abu Bakar serta Umar daripada engkau, dia lebih baik darimu, dan lebih dekat dengan ketiganya dibanding dirimu. Tak seorang muslim pun yang meragukan hal itu. Aisyah ummul mukminin lebih dalam ilmu dan lebih benar daripada engkau.'" Lalu beliau menukil hadits dari jalur Ats-Tsauri, dari Abu Ishak As-Sabi'iy, dari Abdullah dia berkata, Aisyah bertanya, "Siapakah yang ditunjuk memimpin haji tahun ini?" Mereka berkata, "Ibnu Abbas." Aisyah berkata, "Dia adalah orang paling mengetahui tentang haji."

Abu Muhammad berkata, "Di samping itu, telah dinukil dari Aisyah keterangan yang menyelisihi perkataan Urwah, dari orang yang lebih baik daripada Urwah, lebih utama, lebih berilmu, lebih benar, dan lebih terpercaya." Selanjutnya, beliau mengutip dari jalur Al-Bazaar, dari Al-Asyajj, dari Abdullah bin Idris Al-Audi, dari Laits, dari Atha` dan Thawus, dari Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ melakukan haji tamattu', dan Abu Bakar serta Umar. Orang pertama yang melarangnya adalah Mu'awiyah." Beliau mengutip pula dari jalur Abdurrazzaq, dari Ats-Tsauri, dari Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, "Rasulullah ﷺ melakukan haji tamattu' dan Abu Bakar hingga wafat, serta Umar, demikian juga Utsman. Orang pertama yang melarangnya adalah Mu'wiyah."[701]

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, hadits Ibnu Abbas yang dimaksud, diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Al-Musnad* dan At-Tirmidzi, lalu beliau (At-Tirmidzi) berkata, "Derajat hadits ini hasan."[702]

---

[701] Hajjatul Wada,' hal. 269.

[702] HR. Ahmad, 1/292, 313, 314, dan At-Tirmidzi, no. 822, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii At-Tamattu.' *Sanad*nya lemah karen cacat yang terdapat pada Laits bin Abu Sulaim.

Abdurrazzaq berkata, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya ia berkata, Ubay bin Kaab dan Abu Musa berkata kepada Umar bin Al-Khathab, "Tidakkah engkau berdiri dan menjelaskan kepada manusia urusan mut'ah (haji tamattu')?" Umar berkata, "Apakah masih tersisa seseorang melainkan telah mengetahuinya? Adapun aku akan mengerjakannya."

Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi menyebutkan; Hajjaj bin Al-Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Abi Sulaiman atau Humaid, dari Al-Hasan, bahwa Umar bermaksud mengambil harta Ka'bah. Beliau berkata, "Ka'bah tidak butuh kepada harta itu." Beliau bermaksud pula melarang penduduk Yaman mewarnai baju dengan kencing, dan bermaksud melarang melaksanakan haji tamattu'. Maka Ubay bin Kaab berkata, "Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya telah melihat harta itu, sementara beliau ﷺ dan para sahabatnya membutuhkannya, namun beliau ﷺ tidak mengambilnya, maka janganlah engkau mengambilnya. Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya juga mengenakan pakaian buatan Yaman. Beliau ﷺ tidak melarang mengenakan pakaian itu padahal beliau ﷺ sendiri mengetahui diwarnai dengan air kencing. Kita juga melakukan haji *tamattu'* bersama Rasulullah ﷺ dan beliau tidak melarangnya. Allah tidak pula menurunkan larangan tentangnya."[703]

Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan perkataan Umar, "Sekiranya aku umrah di pertengahan tahun, kemudian aku haji, niscaya aku akan melakukan haji tamattu', sekiranya aku menunaikan haji sebanyak 50 kali, aku tetap akan melakukan haji tamattu'." Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Qais, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Umar, "Sekiranya aku umrah dua kali dalam satu tahun, kemudian aku mengerjakan haji, aku tetap akan mengerjakan umrah bersama hajiku." Ats-Tsauri meriwayatkan juga dari Salamah bin Kuhail, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dari Umar, "Sekiranya aku umrah, kemudian umrah, kemudian haji, niscaya aku akan melakukan haji tamattu'." Ibnu Uyainah mengutip dari Hisyam, dari Hujair[704] dan Laits, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Inikah orang yang kalian katakan melarang haji tamattu—yakni Umar, aku mendengarnya berkata, 'Kalau aku umrah,

---

703 Hajjatul Wada, hal. 270. Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

704 Dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah dicetak tertulis 'Muhammad,' sementara dalam kitab *Hajjatul Wada'* tertulis 'Mujir,' dan keduanya sama-sama keliru.

kemudian aku mengerjakan haji, niscaya aku akan melakukan haji tamattu'." Ibnu Abbas berkata, "Sekian dan sekian kali. Tidak sempurna haji seseorang selamanya kecuali dengan mengerjakan haji tamattu'."[705]

*** Penjelasan Bahwa Umar Tidak Melarang Haji Tamattu'**

Adapun jawaban yang disebutkan syaikh kami adalah; Umar ﷺ sama sekali tidak melarang haji tamattu'. Hanya saja beliau berkata, "Sesungguhnya yang paling sempurna bagi haji dan umrah kalian adalah memisahkan antara keduanya." Beliau memilih untuk mereka perkara paling utama, yaitu mengerjakan keduanya secara berdiri sendiri, dilakukan dengan dua kali safar dari negeri tempat tinggal. Perbuatan ini lebih utama daripada *qiran* (menggandeng haji dan umrah) dan *tamattu'* khusus yang hanya butuh pada satu kali safar. Pandangan ini sudah dinyatakan secara tekstual oleh Imam Ahmad, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i ﷺ, serta selain mereka. Inilah *ifrad* yang dikerjakan Abu Bakar dan Umar ﷺ. Untuk itu, Umar memilihkannya bagi manusia.[706] Demikian juga halnya Ali ﷺ.

Umar dan Ali ﷺ berkata tentang firman Allah ta'ala, '*Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah,'* (Al-Baqarah: 196), "Menyempurnakan

---

[705] Hajjatul Wada,' hal. 271.

[706] Pendapat inilah yang dinyatakan secara tegas oleh Utsman dalam riwayat Imam Ahmad di kitab *Al-Musnad,* 1/92. Adapun lafaznya; Dari Abdullah bin Az-Zubair ia berkata, "Demi Allah, sungguh kami bersama Utsman bin Affan di Juhfah. Bersamanya terdapat sekelompok penduduk Syam, di antaranya Habib bin Maslamah Al-Fihri. Tiba-tiba Utsman berkata-ketika disebutkan padanya haji tamattu' dengan memadukan umrah dan haji-, 'Sesungguhnya yang paling sempurna bagi haji dan umrah adalah tidak dikerjakan pada bualn-bulan haji. Kalau kamu mengakhirkan umrah ini hingga mengunjungi Baitullah dua kali niscaya lebih utama. Sesungguhnya Allah telah melapangkan kebaikan (harta).' Saat itu Ali ﷺ berada di lubuk lembah sedang memberi makan unta miliknya. Lalu disampaikan padanya apa yang dikatakan Utsman. Maka Ali ﷺ datang dan berkata, 'Engkau telah mengesampingkan sunnah yang dipraktikkan Rasulullah ﷺ dan rukhsah yang diberikan Allah ta'ala kepada para hamba dalam kitab-Nya. Lalu engkau mempersempit atas mereka padanya serta melarang mereka melakukannya. Padahal ia dibutuhkan mereka yang memiliki kepentingan dan tinggal di tempat jauh. Dia dapat *ihlal* untuk haji dan umrah sekaligus.' Utsman menghadap kepada manusia seraya berkata, 'Apakah aku melarangnya? Sungguh aku tidak melarangnya. Hanya saja ia adalah pendapat yang aku kemukakan. Barangsiapa mau, dapat mengambilnya dan siapa tidak mau bisa meninggalkannya.'" *Sanad*nya shahih. Riwayat ini dinukil dari Ali oleh Ath-Thabari, 2/207. Disebutkan juga oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur,* 1/208, lalu beliau menambah penisbatannya kepada Waki,' Ibnu Abi Syaibah, Abdu bin Humaid, Ibnu Al-Mundzir, Ibnu Abi Hatim, An-Nahhas dalam kitabnya *An-Nasikh,* Al-Hakim-seraya menshahihkannya-, dan Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya. Ibnu Katsir menyebutkannya juga dari Abdurrazzaq ia berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri ia berkata, sampai kepada kami, bahwa Umar berkata tentang firman Allah ta'ala, '*Sempurnakan haji dan umrah untuk Allah,'* "Termasuk kesempurnaannya adalah dikerjakan secara berdiri sendiri, dan tidak umrah pada bulan-bulan haji."

keduanya adalah engkau ihram untuk keduanya dari pemukiman keluargamu." Nabi ﷺ bersabda kepada Aisyah tentang umrahnya, "Pahalamu sesuai kadar kelelahanmu."[707] Apabila orang yang mengerjakan haji kembali ke tempat tinggal keluarganya, lalu dia memulai mengerjakan umrah dari tempat itu, dan melakukannya sebelum bulan-bulan haji, kemudian ia tinggal di Makkah hingga mengerjakan haji, atau dia umrah pada bulan-bulan haji dan kembali kepada keluarganya, kemudian kembali menunaikan haji, maka dia telah mengerjakan masing-masing ibadah tersebut dari tempat tinggal keluarganya, dan ini termasuk menunaikan keduanya dalam bentuk paling sempurna, maka ia lebih utama daripada yang lainnya."

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, apa yang dipilihkan Umar untuk manusia ini, diduga sebagian orang sebagai larangan *mut'ah* (haji tamattu). Kemudian sebagian mereka memahaminya sebagai larangan *mut'ah fasakh,* ada yang memahaminya meninggalkan yang pertama karena mengunggulkan *ifrad,* ada yang menolak riwayat-riwayat larangan dengan riwayat-riwayat yang menyatakan *mustahab* (disukai)-dan telah kami sebutkan, sebagian memahaminya sebagai dua riwayat dari Umar sebagaimana beliau memiliki dua riwayat dalam masalah-masalah lain, sebagian lagi memposisikan larangan sebagai pendapat lama dan akhirnya beliau meralatnya-seperti cara yang ditempuh Abu Muhammad bin Hazm-, dan sebagian memahaminya sebagai pendapat pribadi Umar, karena beliau tidak suka seorang yang menunaikan haji tetap bersanding bersama istrinya di bawah naungan pohon arak (siwak).

Abu Hanifah berkata; Diriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al-Aswad bin Yazid ia berkata, "Ketika aku sedang wukuf bersama Umar bin Al-Khathtab sore hari Arafah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan rambut tersisir rapi, semerbak darinya aroma wangian.

---

[707] HR. Bukhari, 3/486-487, Kitab Umrah, Bab Ajrul Umrah Alaa Qadri An-Nashb, dan Muslim, no. 1211 (126), Kitab Al-Hajj, Bab Wujuuh Al-Ihram, dengan lafaz "Akan tetapi ia sesuai kadar nafkahmu atau kelelahanmu." Diriwayatkan juga Ad-Daruquthni dan Al-Hakim, dari jalur Hisyam, dari Ibnu 'Aun, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah رضي الله عنها, dengan lafaz, "Sesungguhnya bagimu daripada pahala sesuai kadar kelelahanmu dan nafkahmu." Keduanya meriwayatkan juga dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, bahwa Nabi ﷺ berkata kepadanya tentang umrahnya, "Hanya saja pahalamu pada umrahmu sesuai kadar nafkahmu." Maksudnya, pahala dalam hal ibadah menjadi banyak dengan banyaknya kelelahan atau nafkah. Namun yang dimaksud 'kelelahan' di sini adalah dalam batas yang tidak dicela syariat. Begitu pula halnya dengan nafkah. Demikian dikatakan Imam An-Nawawi رحمه الله.

Umar berkata kepadanya, 'Apakah engkau ihram?' Orang itu menjawab, 'Ya!' Umar berkata, 'Penampilanmu bukan penampilan orang ihram. Hanya saja orang ihram itu rambutnya kusut, berdebu, dan bau tidak sedap.' Orang itu berkata, 'Aku datang mengerjakan tamattu', dan aku membawa istriku bersamaku, hanya saja aku ihram pada hari ini.' Pada saat itu Umar berkata, 'Janganlah kalian tamattu' pada hari-hari ini, Sungguh jika aku memberi keringanan tamattu' bagi mereka, niscaya mereka akan bersanding dengan wanita-wanita itu di pohon arak (siwak), kemudian berangkat bersama wanita-wanita tadi mengerjakan haji.'"[708]

Ibnu Hazm berkata, "Lalu ada apa? Mengapa jika hal itu terjadi? Sungguh Nabi ﷺ telah berkeliling di antara istri-istrinya dan paginya dalam keadaan ihram. Tidak ada perbedaan bahwa hubungan suami istri diperbolehkan sebelum ihram meski jarak antara keduanya hanya sekedipan mata. Wallahu A'lam.

PASAL

* Cara-Cara Lain yang Ditempuh Mereka yang Tidak Membolehkan Fasakh

Mereka yang tidak memperbolehkan fasakh (memutuskan amalan haji dan menjadikannya sebagai umrah) menempuh dua cara lain untuk mengukuhkan pandangan mereka. Berikut akan kami paparkan disertai penjelasan kekeliruannya.

Pertama, mereka berkata, "Apabila para sahabat dan generasi sesudah mereka berbeda pendapat dalam membolehkan *fasakh,* maka langkah lebih hati-hati adalah tidak mengerjakannya, demi menjaga ibadah dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, demikian kaidah yang dipegang kebanyakan ahli ilmu, bahkan mayoritas mereka.

Kedua, Nabi ﷺ memerintahkan mereka melakukan fasakh sekadar menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Sebab orang-orang jahiliyah dahulu tidak menyukai umrah di bulan-bulan haji. Mereka berkata, "Apabila punggung (hewan) telah sembuh, bekas-bekas telah hilang, bulan Shafar telah berlalu, maka telah halal umrah bagi yang ingin

---

708 Hajjatul Wada,' hal. 272. *Sanad*nya shahih. Riwayat serupa terdapat juga dalam *Al-Musnad,* 1/50, dan *Shahih Muslim,* no. 1222.

mengerjakannya." Maka Nabi ﷺ memerintahkan mereka melakukan fasakh[709] untuk menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji. Tapi kedua cara ini pun tidak benar (batil) sebagaimana akan dijelaskan.

*** Sikap Hati-hati Disyariatkan Bila Tidak Jelas Mana yang Sunnah.**

Adapun cara pertama, sesungguhnya sikap hati-hati hanya disyariatkan jika sunnah tidak jelas dalam suatu persoalan. Jika sunnah sudah jelas, maka sikap hati-hati adalah mengikuti sunnah, dan meninggalkan perbuatan menyelisihinya. Bila meninggalkan sunnah karena perbedaan pendapat dianggap sebagai sikap hati-hati, maka meninggalkan apa yang menyelisihi sunnah dan mengikuti sunnah itu sendiri, jauh lebih hati-hati.

Sikap hati-hati ada dua bagian; Berhati-hati untuk keluar dari perselisihan para ulama, dan berhati-hati untuk keluar dari menyelisihi sunnah. Jelas sekali keunggulan salah satunya dibanding yang lainnya.

Di samping itu, menempuh sikap hati-hati tidak mungkin diterapkan dalam persoalan yang sedang kita bicarakan, karena manusia dalam menghadapi masalah *fasakh* terbagi kepada tiga pendapat:

Pertama, fasakh hukumnya haram.

Kedua, fasakh hukumnya wajib, dan ini adalah pendapat sekelompok besar ulama salaf serta khalaf.

Ketiga, fasakh hukumnya mustahab.

Sikap hati-hati keluar dari penyelisihan mereka yang mengharamkan tidaklah lebih utama daripada sikap hati-hati keluar dari penyelisihan mereka yang mewajibkannya. Bila sikap hati-hati untuk keluar dari perbedaan tidak mungkin dilakukan, maka menjadi keharusan untuk berhati-hati dengan keluar dari pendapat yang menyelisihi sunnah.

---

[709] HR. Bukhari, 3/338, dan Muslim, no. 1240, dari hadits Ibnu Abbas. Adapun lafaz 'punggung telah sembuh,' yakni luka atau lecet yang terjadi di punggung unta karena membawa barang dan melakukan perjalanan jauh. Luka atau lecet ini akan sembuh sesudah mereka kembali dari menunaikan haji. Sedangkan lafaz 'bekas telah hilang,' yakni jejak-jejak unta dan selainnya di perjalanan. Ada juga kemungkinan yang dimaksud adalah bekas daripada luka dan lecet tersebut. Dalam *Sunan Abi Dawud,* no. 1987 disebutkan dengan lafaz 'bulu telah panjang,' yakni bulu unta yang rontok karena pelana saat perjalanan tersebut telah lebat kembali.

PASAL

*** Kebatilan Pernyataan; Rasulullah ﷺ Memerintahkan Sahabatnya Melakukan Fasakh untuk Menjelaskan Bolehnya Umrah di Bulan-bulan Haji**

Sedangkan cara kedua, kebatilannya sangat jelas ditinjau dari berbagai sisi:

Pertama, Nabi ﷺ telah umrah sebelum itu sebanyak tiga kali, semuanya berlangsung di bulan-bulan haji, tepatnya bulan Dzulka'dah, seperti sudah disebutkan. Ia adalah bulan haji yang paling pertengahan. Bagaimana bisa ada anggapan bahwa para sahabat belum mengetahui bolehnya umrah di bulan-bulan haji melainkan setelah mereka diperintah fasakh (memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah). Padahal beliau ﷺ telah mengerjakan yang demikian sebanyak tiga kali?

Kedua, Dalam kitab Ash-Shahihain disebutkan, beliau ﷺ bersabda kepada mereka di miqat, "Barangsiapa ingin berihram untuk umrah maka hendaklah ia melakukannya, Barangsiapa ingin berihram untuk haji maka hendaklah ia melakukannya, dan barangsiapa ingin berihram untuk haji dan umrah maka hendaklah ia melakukannya."[710] Nabi ﷺ menjelaskan kepada mereka tentang bolehnya umrah di bulan-bulan haji sejak dari miqat dan mayoritas kaum muslimin saat itu bersama beliau ﷺ. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui hal itu melainkan setelah ada perintah fasakh? Demi Allah, jika mereka tidak mengetahui bolehnya hal itu melalui sabda Nabi ﷺ di atas, tentu mereka lebih tidak akan mengetahuinya lagi melalui perintah fasakh.

Ketiga, beliau ﷺ memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban agar tahallul, dan memerintahkan mereka yang membawa hewan kurban agar tetap dalam ihramnya, hingga hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Hal ini menunjukkan, membawa hewan kurban menjadi penghalang tahallul, bukan sekadar tujuan awal ihram. Sementara 'illat' (sebab) yang mereka sebutkan tidak khusus pada kondisi tertentu di antara mereka yang ihram. Nabi ﷺ menetapkan ada tidaknya tahallul tergantung pada ada tidaknya hewan kurban, bukan faktor lain.

Keempat, dikatakan; Kalau Nabi ﷺ bermaksud menyelisihi kebiasaan orang-orang musyrik, maka ia menjadi dalil bahwa fasakh lebih utama bagi

---

[710] Sudah disebutkan takhrijnya terdahulu.

umat ini. Sebab bila beliau ﷺ memerintahkan mereka mengerjakannya untuk menyelisihi kaum musyrikin, berarti ia adalah dalil bahwa fasakh tetap disyariatkan hingga hari kiamat, mungkin hukumnya wajib dan bisa pula *mustahab* (disukai). Apa saja yang dilakukan Nabi ﷺ dan disyariatkannya untuk menyelisihi manasik kaum musyrikin maka tetap disyariatkan hingga hari kiamat. Terkadang hukumnya wajib, terkadang pula *mustahab.* Kaum musyrikin biasa *ifadah* (meninggalkan) Arafah sebelum matahari terbenam, dan tidak *ifadah* (meninggalkan) Mudzdalifah hingga matahari terbit. Mereka berkata, "Terbitlah (wahai matahari di bukit) Tsabir agar kami bergerak."[711] Maka Nabi ﷺ menyelisihi kebiasaan mereka seraya bersabda, *"Petunjuk kita menyelisihi petunjuk kaum musyrikin. Kita tidak akan ifadah dari Arafah hingga matahari terbenam."*

Penyelisihan itu mungkin sebagai rukun haji, sebagaimana pendapat Imam Malik, mungkin wajib yang bisa diganti dengan dam (menyembelih hewan), seperti pendapat Ahmad, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, mungkin juga sunnah, seperti perkataan lain dari Imam Asy-Syafi'i.

Ifadah dari Muzdalifah sebelum matahari terbit adalah sunnah menurut kesepakatan kaum muslimin. Demikian juga kaum Quraisy biasa tidak wukuf di Arafah bahkan mereka ifadah dari Jam'u (Muzdalifah). Maka Nabi ﷺ menyelisihi kebiasaan mereka seraya melakukan wukuf di Arafah dan ifadah darinya. Sehubungan dengan itu turun firman Allah ta'ala, *"Kemudian hendaklah kalian ifadah dari mana manusia ifadah,"* (Al-Baqarah: 199). Penyelisihan kali ini termasuk rukun haji menurut kesepakatan kaum muslimin.

---

711 HR. Bukhari, 3/424, At-Tirmidzi, no. 896, Ibnu Majah, no. 3022, An-Nasa'i, 5/265, Ad-Darimi, 2/59 dan 60, dan Ahmad, 1/39, 42, 50 dan 54, dari hadits Umar bin Maimun, ia berkata, "Aku menyaksikan Umar رضي الله عنه shalat shuhuh di Al-Jam'u (Muzdalifah). Kemudian beliau berdiri dan berkata, 'Orang-orang musyrik dahulu tidak *ifadhah* (berangkat) hingga matahari terbit. Mereka biasa mengatakan; terbitlah Tsabir. Akan tetapi Nabi ﷺ menyelisihi mereka. Kemudian beliau ifadhah sebelum matahari terbit."

Lafazh 'terbitlah tsabir,' yakni hendaklah matahari muncul dari atasmu, dan tsabir adalah gunung yang cukup dikenal di sana, letaknya berada pada sisi kanan seseorang yang hendak pergi ke Mina dari Makkah. Ia termasuk gunung yang besar di Makkah. Dikenal dengan nama seorang laki-laki dari Hudzail yang bernama Tsabir. Konon laki-laki ini dikuburkan di gunung tersebut. Al-Isma'ili menambahkan, "Dalam riwayat Ibnu Majah tercantum, *'kaimaa naghiir'* (agar kami berangkat), sedangkan dalam riwayat Ath-Thabari, *'asyriq tsabir la'allana naghir'* (terbitlah tsabir semoga kami dapat berangkat)." Ath-Thabari berkata, "Maknanya, agar kami dapat berangkat dengan segera untuk menyembelih." Berasal dari perkataan mereka *'aghaara al-faras,'* yakni kuda berlari dengan kencang."

Hal-hal yang dikerjakan Nabi ﷺ untuk menyelisihi kaum musyrikin mungkin memiliki hukum wajib dan bisa juga *mustahab* (disukai), tidak ada padanya makruh, lalu bagaimana sehingga ada padanya yang haram? Bagaimana pula dikatakan; Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkan para sahabat mengerjakan manasik menyelisihi manasik kaum musyrikin, padahal yang mereka dilarang darinya lebih utama dari apa yang mereka diperintah mengerjakannya. Atau dikatakan; Orang menunaikan haji sebagaimana kaum musyrikin, yaitu tidak tamattu', maka hajinya lebih utama daripada haji orang-orang terdahulu dan pertama, dari kaum Muhajirin dan Anshar, yang mengerjakan haji berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ.

Kelima, tercantum dalam kitab *Ash-Shahihain,* bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Umrah telah masuk pada haji hingga hari kiamat.*" Ditanyakan kepada beliau, "Umrah kita ini, apakah untuk tahun kita ini ataukah untuk selamanya?" Beliau bersabda, "*Tidak, bahkan untuk selama-lamanya. Umrah telah masuk pada haji hingga hari kiamat.*"[712]

Para sahabat bertanya pula kepada beliau ﷺ tentang umrah fasakh, seperti disebutkan dengan tegas dalam hadits Jabir yang panjang, maka ketika putaran akhir beliau ﷺ di Marwah, beliau ﷺ bersabda, "*Sekiranya aku mengetahui sebelumnya urusan yang akan aku hadapi, tentu aku tidak akan membawa hewan kurban dan menjadikannya sebagai umrah. Barangsiapa di antara kalian tidak membawa hewan kurban, hendaklah ia tahallul dan menjadikan ihramnya sebagai umrah.*" Suraqah bin Malik berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun kita ini saja atau untuk selamanya?" Rasulullah ﷺ memasukkan jari jemari tangannya satu sama lain seraya bersabda, "*Umrah telah masuk pada haji... dua kali... tidak bahkan untuk selama-lamanya.*" Dalam lafaz lain, "Rasulullah ﷺ datang pada subuh keempat yang telah berlalu dari bulan Dzulhijjah. Beliau ﷺ memerintahkan kami tahallul. Kami berkata, 'Ketika jarak antara kita dengan Arafah tinggal lima hari, beliau memerintahkan kami berhubungan dengan istri-istri kami, maka kami pun datang ke Arafah sementara kemaluan kami baru saja meneteskan mani...' Disebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan .... Suraqah bin Malik berkata, 'Untuk tahun kita ini atau untuk selamanya?' Beliau ﷺ bersabda, '*Untuk selamanya.*'"[713]

---

[712] Sudah disebutkan takhrijnya terdahulu. (hal 105, Jilid 2, kitab asli)

[713] HR. Muslim, no. 1216.

Dalam *Shahih Bukhari,* Suraqah bertanya kepada Nabi ﷺ, "Apakah ini untuk engkau secara khusus wahai Rasulullah?" Beliau ﷺ bersabda, *"Untuk selamanya."*[714] Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa fasakh (memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah) tersebut berlaku untuk selamanya, dan umrah masuk pada haji hingga hari kiamat. Hal ini memperjelas bahwa umrah tamattu' adalah sebagian (jenis) haji.

Sebagian ulama menanggapi penetapan dalil dari sabdanya, "Bahkan untuk selama-lamanya," dengan dua tanggapan:

Tanggapan pertama, bahwa yang dimaksud adalah, gugurnya kewajiban dengan sebab umrah tersebut tidak hanya berlaku untuk tahun itu, bahkan umrah yang mereka lakukan dapat menggugurkan kewajiban dari mereka untuk selamanya. Tapi tanggapan ini tidak tepat dan batil ditinjau dari beberapa segi:

- Jika maksud Nabi ﷺ demikian tentu tidak menggunakan lafaz 'abad' (selamanya), karena lafaz ini tidak khusus bagi golongan tertentu, bahkan ia berlaku umum bagi semua kaum muslimin.
- Beliau ﷺ juga bersabda, "Umrah telah masuk pada haji hingga hari kiamat."
- Jika maksud mereka dengan pertanyaan itu untuk mengetahui pengulangan kewajiban, tentu tidak berlaku khusus bagi umrah, bahkan pertanyaan akan berkaitan juga dengan haji.
- Bahwa mereka bertanya kepada beliau ﷺ, *"Umrah kita ini untuk tahun ini ataukah untuk selamanya?"* Sekiranya mereka bermaksud menanyakan pengulangan kewajiban umrah setiap tahun, tentu mereka akan menanyakan kepada beliau ﷺ sebagaimana yang mereka tanyakan tentang haji, "Apakah setiap tahun wahai Rasulullah?" Dan Rasulullah ﷺ akan menjawab sebagaimana jawaban tentang haji, *"Biarkanlah aku pada apa-apa yang aku tidak tetapkan pada kalian. Sekiranya aku mengatakan 'Ya' niscaya menjadi wajib."*
- Bahwa mereka bertanya kepada beliau ﷺ, "Apakah ini khusus untuk kami," maka beliau ﷺ menjawab, "Bahkan untuk selama-lamanya." Tanya jawab ini sangat tegas menyatakan tidak adanya pengkhususan bagi sahabat.

---

[714] HR. Bukhari, 3/485, Kitab Al-Umrah, Bab Al-I'timar Ba'da Al-Hajj Bighairi Hadyi, dan 13/187, Kitab At-Tamanni, Bab Qaul An-Nabiy ﷺ; Lau Istaqbaltu min Amri maa Istadbartu... Dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah dicetak disebutkan, "Lil Ummah" (untuk umat) sebagai ganti "lil abad" (untuk selamanya). Tentu saja ini adalah kekeliruan penulisan.

Tanggapan kedua, maksud sabda beliau ﷺ tersebut hanya untuk membolehkan umrah di bulan-bulan haji. Tanggapan ini lebih batil daripada tanggapan sebelumnya. Sebab penanya hanya bertanya kepada Nabi ﷺ tentang mut'ah dalam konteks memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah, bukan tentang bolehnya umrah pada bulan-bulan haji. Orang ini bertanya kepada beliau ﷺ sesudah ada perintah bagi yang tidak membawa kurban agar memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah. Di mana saat itu Suraqah bin Malik berkata, "Apakah untuk tahun kita ini ataukah untuk selamanya?" Beliau ﷺ memberi jawaban sesuai apa yang ditanyakan. Bukan apa yang tidak ditanyakan. Kemudian dalam sabdanya, "*Umrah masuk pada haji hingga hari kiamat*" yang diucapkan sesudah perintah untuk tahallul bagi yang tidak membawa kurban, merupakan penjelasan nyata, bahwa yang demikian berlangsung terus hingga hari kiamat. Maka tertolaklah klaim tentang pengkhususan. Wabillahi Taufik.

Keenam, illat (sebab penetapan hukum) yang kalian kemukakan, tidak tercantum dalam hadits, dan tidak pula di isyaratkan padanya. Jika illat tersebut batil maka tertolak argumentasi kalian, dan jika shahih maka tidak berkonsekuensi pengkhususan bagi sahabat dari sisi manapun, bahkan bila illat tersebut shahih niscaya berkonsekuensi pada keberlangsungan dan kesinambungan hukumnya. Sebagaimana berlari-lari kecil (di awal tawaf) disyariatkan untuk memperlihatkan kepada kaum musyrikin akan kekuatan beliau ﷺ dan kekuatan para sahabatnya. Namun syariat ini tetap berlangsung hingga hari kiamat. Maka berhujjah dengan illat tersebut untuk mengkhususkan hukum bagi sahabat tertolak ditinjau dari segala segi.

Ketujuh, kalau para sahabat ﷽ tidak merasa cukup untuk mengetahui bolehnya umrah pada bulan-bulan haji, hanya dengan perbuatan mereka menunaikan haji di tiga tahun, tidak juga cukup dengan izin beliau ﷺ pada mereka untuk umrah ketika berada di miqat, sampai beliau ﷺ memerintahkan mereka memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah, maka generasi sesudah mereka lebih patut untuk tidak cukup dengan hal itu, hingga memutuskan haji dan menjadikannya sebagia umrah, demi mengikuti perintah Nabi ﷺ, dan meneladani para sahabatnya. Kecuali dikatakan; Sungguh telah cukup bagi kita apa yang tidak cukup bagi para sahabat. Kita tidak butuh dalam membolehkan hal itu kepada apa yang pernah dibutuhkan sahabat. Dan tentu saja ini adalah kebodohan, kita berlindung pada Allah darinya.

Kedelapan, tidak boleh kita menduga terhadap Rasulullah ﷺ, bahwa beliau ﷺ memerintahkan para sahabatnya melakukan *fasakh* yang hukumnya haram, hanya sekadar untuk memberitahukan bahwa umrah di bulan-bulan haji diperbolehkan. Padahal mungkin saja bagi beliau ﷺ mengajari mereka hal itu tanpa harus mengerjakan perbuatan terlarang ini, dengan penjelasan lebih mudah darinya, lebih jelas indikasinya, dan lebih ringan bebannya.

Jika dikatakan, *fasakh* tidak haram saat Nabi ﷺ memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakannya, maka dijawab, kalau begitu hukumnya mungkin wajib dan mungkin pula *mustahab* (disukai), dan kedua hukum ini masing-masing dipegangi oleh kelompok tertentu. Lalu siapa yang mengharamkannya sesudah wajib atau *mustahab*? Nash atau ijma manakah yang telah mengangkat hukum wajib atau *mustahab* tersebut? Ini adalah permintaan yang tidak ada jalan keluar darinya.

Kesembilan, bahwa beliau ﷺ bersabda, "Sekiranya aku mengetahui sebelumnya urusan yang akan aku hadapi, tentu aku tidak akan membawa hewan kurban, dan aku akan menjadikannya (ihram haji) sebagai umrah." Apakah mungkin beliau ﷺ mengetahui bolehnya umrah di bulan-bulan haji pada saat itu, hingga beliau ﷺ menyesal karena telah luput darinya? Sungguh ini adalah perkara paling mustahil.

Kesepuluh, beliau ﷺ memerintahkan memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah, bagi siapa yang mengerjakan *ifrad* (haji tunggal) dan *qiran* (menggabung haji dengan umrah) jika tidak membawa hewan kurban. Sementara sudah diketahui, orang yang melakukan *qiran* berarti umrah di bulan-bulan haji bersama hajinya. Lalu bagaimana sehingga beliau ﷺ memerintahkannya memutuskan *qiran*nya hanya untuk menjelaskan bolehnya umrah di bulan-bulan haji? Padahal orang itu telah mengerjakannya dan malah menggabungkannya dengan haji?

* Pembahasan Tentang Kesesuaian Memutuskan Haji dan Menjadikannya Sebagai Umrah Dengan Kaedah-kaedah Dasar Syariat.

Kesebelas, sesungguhnya memutuskan haji dan menjadikannya sebagai umrah, sesuai dengan kaidah-kaidah dasar syariat, tanpa ada pertentangan. Sekiranya tidak ada nash yang mengaturnya maka qiyas telah cukup menjadi dasar yang membolehkannya. Maka nash-nash tentang hal itu disebutkan selaras dengan qiyas. Demikian pernyataan yang

dikemukakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Beliau mempermantap pandangan itu dengan mengatakan; Seorang yang ihram bila menetapkan atas dirinya lebih banyak dari yang menjadi keharusan baginya, demikian itu diperbolehkan menurut kesepakatan para ulama. Kalau seseorang ihram untuk umrah kemudian memasukkan padanya haji, diperbolehkan tanpa ada perselisihan. Namun bila seseorang ihram untuk haji kemudian memasukkan padanya umrah maka tidak diperbolehkan menurut mayoritas ulama. Ini adalah mazhab Malik, Ahmad, dan Asy-Syafi'i menurut zhahir mazhabnya. Adapun Abu Hanifah memperbolehkannya sesuai asas mazhabnya bahwa orang *qiran* melakukan dua tawaf dan dua sa'i.

Beliau melanjutkan; pendapat Abu Hanifah merupakan qiyas riwayat dari Imam Ahmad tentang orang *qiran,* bahwa ia melakukan dua tawaf dan dua sa'i. Jika demikian halnya, orang ihram untuk haji tidak menetapkan atas dirinya kecuali haji. Apabila ia beralih pada *haji tamattu',* berarti ia telah menetapkan atas dirinya umrah dan haji sekaligus, maka apa yang menjadi keharusan baginya karena *fasakh* lebih banyak dibanding apa yang menjadi keharusan baginya sebelum itu. Dengan demikian diperbolehkan baginya. Dan oleh karena ia lebih utama maka hukumnya menjadi *mustahab* (disukai).

Sesungguhnya masalah ini menjadi musykil bagi mereka yang mengira fasakh adalah berpindah dari haji kepada umrah. Padahal hakekatnya tidaklah demikian. Karena bila seseorang meninggalkan haji dan beralih kepada umrah tunggal niscaya tidak diperbolehkan menurut kesepakatan ulama. Bahkan meninggalkan haji dan pindah kepada umrah, hanya diperbolehkan bagi yang berniat akan mengerjakan haji sesudah umrah tersebut. Orang tamattu', sejak ihram umrah secara langsung telah masuk pada haji, seperti sabda beliau ﷺ, *"Umrah telah masuk pada haji hingga hari kiamat."* Oleh karena itu, boleh bagi yang melakukannya berpuasa pada hari-hari yang tiga sejak ia ihram untuk umrah. Maka hal itu menunjukkan dirinya berada dalam haji pada keadaan tersebut. Adapun ihramnya untuk haji sesudah itu, sama halnya dengan orang junub yang memulai dengan berwudhu, kemudian mandi sesudahnya. Praktik yang biasa dilakukan Nabi ﷺ ketika mandi junub. Beliau ﷺ bersabda pula kepada wanita-wanita yang memandikan jenazah putrinya, *"Hendaklah kalian memulai dengan bagian-bagian kanannya, dan tempat-tempat*

wudhu darinya."[715] Di sini, tempat-tempat wudhu kembali dicuci setelah jenazah di mandikan.

Kalau dikatakan; argumentasi ini batil karena tiga hal, yaitu:

Pertama, jika seseorang melakukan fasakh, maka kondisi halal (tidak ihram) tersebut dapat dia manfaatkan untuk mengerjakan hal-hal yang terlarang baginya karena ihram pertama, tentu saja hal ini lebih sedikit dari apa yang menjadi keharusan baginya sebelumnya.

Kedua, manasik yang telah ia tetapkan bagi dirinya sejak awal lebih sempurna daripada manasik yang ia beralih padanya. Oleh karena itu, manasik pertama tidak butuh kepada sesuatu yang menyempurnakannya, sementara manasik yang ia beralih kepadanya, butuh kepada kurban untuk menyempurnakannya. Manasik yang tidak perlu disempurnakan tentu lebih utama daripada manasik yang butuh disempurnakan.

Ketiga, jika tidak boleh memasukkan umrah kepada haji, maka mengganti haji dengan umrah, dan memustukan haji lalu beralih pada umrah, tentu lebih tidak diperbolehkan lagi.

Jawaban bagi ketika dalih ini dapat dikemukakan dengan dua cara, global dan terperinci. Adapun jawaban global adalah; Ketiga dalih tersebut adalah penolakan terhadap sunnah, padahal kita harus mendahulukan wahyu atas setiap pendapat, dan semua pendapat menyelisihi sunnah maka hukumnya dipastikan batil. Cukuplah penyelisihan hadits-hadits shahih menjadi bukti kebatilannya. Pendapat seharusnya mengikuti sunnah bukan malah sebaliknya.

Sedangkan jawaban secara terperinci, dan ini yang akan kami kemukakan; Sungguh prinsip kami sudah jelas bahwa *fasakh* selaras dengan qiyas. Maka menjadi keharusan untuk menjelaskan dan mengukuhkan prinsip tersebut. Atas dasar ini, maka jawaban untuk dalih pertama adalah:

Sesungguhnya tamattu'—meski diselingi tahallul—kedudukannya lebih utama daripada *ifrad* yang tidak ada tahallul padanya, berdasarkan perintah Nabi ﷺ bagi yang tidak membawa hewan kurban agar ihram tamattu', dan perintah beliau ﷺ kepada para sahabatnya agar memutuskan haji dan beralih kepada tamattu', serta dambaan beliau ﷺ untuk ihram

[715] HR. Bukhari, 3/105, Muslim, no. 939 (42 dan (43), Abu Dawud, no. 3145, Ibnu Majah, no. 1459, At-Tirmidzi, no. 990, dan An-Nasa'i, 4/30, dari hadits Ummu Athiyah.

tamattu'. Di samping itu, ia adalah manasik yang dinyatakan secara tekstual dalam kitab Allah ﷻ. Begitu juga, umat telah sepakat membolehkannya dan bahkan menganggapnya *mustahab* (disukai), lalu mereka berselisih tentang selainnya hingga menghasilkan dua pendapat. Nabi ﷺ marah ketika sahabat lamban dalam melakukan perintahnya untuk beralih kepada tamattu' setelah mereka ihram untuk haji. Termasuk perkara mustahil yang nyata bila ada haji lebih utama daripada haji generasi terbaik dan umat paling utama bersama Nabi mereka ﷺ. Sementara beliau ﷺ memerintahkan mereka semua menjadikan ihram tersebut sebagai tamattu', kecuali yang membawa serta hewan kurban. Maka tidak mungkin ada haji lain yang lebih utama darinya. Selain haji seseorang yang *qiran* dan membawa serta hewan kurban, seperti dipilihkan Allah ﷻ untuk nabi-Nya. Allah ﷻ memilih manasik itu untuk nabi-Nya, dan Nabi memilih manasik tamattu' untuk para sahabatnya. Maka manasik manakah yang lebih utama dibanding keduanya? Mustahil pula beliau ﷺ memindahkan mereka dari manasik yang lebih utama kepada yang kurang utama, berdasarkan alasan sangat banyak yang tidak mungkin dipaparkan di tempat ini. Kelebihan manasik tamattu' lebih utama daripada tetap berada dalam ihram yang luput karena fasakh. Berdasarkan penjelasan ini diketahui pula kebatilan dalih mereka yang kedua.

Mengenai perkataan kalian, "Ia adalah manasik yang disempurnakan dengan kurban," adalah perkataan batil ditinjau dari beberapa sisi, yaitu:

Pertama, kurban pada pelaksanaan haji tamattu' adalah ibadah tersendiri, dan menjadi bagian kesempurnaan manasik, kurban ini sebagai bentuk kesyukuran bukan untuk menyempurnakan yang kurang. Kedudukannya sama seperti kurban bagi yang tidak menunaikan haji. Ia adalah kesempurnaan ibadah pada hari tersebut. Manasik yang merangkap penyembelihan kurban sama seperti hari raya yang merangkap kurban. Sesungguhnya tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah ta'ala di hari itu menyamai pengucuran darah yang memancar.

Imam At-Tirmidzi dan selainnya meriwayatkan dari hadits Abu Bakar Ash-Siddik, bahwa Nabi ﷺ ditanya, "Haji manakah yang lebih utama?" Beliau ﷺ menjawab, "*Al Ajj dan Ats-Tsajj.*"[716] Al-Ajj adalah mengeraskan

[716] Hadits shahih berdasarkan riwayat-riwayat pendukungnya. Diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 827, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Fadhl At-Talbiyah Wannahr, Al-Baihaqi, 5/42, Ibnu Majah, no. 2924, dan Ad-Darimi, 2/31, dari hadits Ibnu Abi Fudaik, dari Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abdurrahman bin Yarbu', dari Abu Bakar.

suara mengucapkan talbiyah, sedangkan Ats-Tsajj adalah mengucurkan darah hewan kurban.

Kalau dikatakan, mungkinkah bagi yang haji *ifrad* mendapatkan keutamaan ini. Dijawab, pensyariatannya hanya disebutkan berkenaan dengan mereka yang *qiran* dan *tamattu'*. Kalaupun dikatakan hal itu *mustahab* bagi yang haji ifrad, namun dimanakah pahalanya dibanding pahala kurban yang *tamattu'* dan *qiran?*

Kedua, kalau kurban tersebut dalam rangka menutupi kekurangan ibadah, tentu tidak boleh dimakan. Padahal dinukil bahwa beliau ﷺ makan daging kurbannya. Beliau ﷺ memerintahkan mengambil bagian tertentu dari setiap unta lalu diletakkan pada periuk. Kemudian beliau ﷺ makan dagingnya dan minum kuahnya.[717] Meski yang wajib atasnya adalah sepertujuh unta, namun beliau ﷺ telah memakan dari setiap bagian unta yang berjumlah seratus ekor, dan yang wajib dari kurma itu adalah semua bagian tanpa ditetapkan secara pasti. Di samping itu, telah disebutkan dalam *Ash-Shahihain,* beliau ﷺ memberi makan istri-istrinya daging kurban yang disembelih atas mereka, sementara mereka saat itu mengerjakan haji tamattu'. Demikian hujjah yang dikemukakan Imam Ahmad. Dalam *Ash-Shahihain,* disebutkan dari Aisyah رضي الله عنها, "Beliau ﷺ berkurban untuk istri-istrinya, kemudian beliau mengirim kepada mereka daging hewan yang disembelih sebagai kurban mereka itu."[718] Begitu pula, Allah ﷻ berfirman tentang hewan kurban yang disembelih di Mina, "*Makanlah sebagian darinya dan berilah makan orang-orang miskin dan fakir,*" (Al-Hajj: 28). Hal ini dipastikan mencakup kurban tamattu' dan qiran, jika tidak dikatakan khusus baginya. Sesungguhnya yang disyariatkan di tempat itu adalah menyembelih kurban tamattu' dan qiran. Atas dasar ini-Wallahu A'lam-Nabi ﷺ memerintahkan agar diambil daging

---

Para perawi *sanad*nya tergolong *tsiqah* (terpercaya) kecuali bahwa Muhammad bin Al-Munkadir tidak mendengar langsung dari Abdurrahman bin Yarbu'. Demikian dikatakan Imam Bukhari dan At-Tirmidzi. Meski demikian, hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, 1/450 dan 451, serta disetujui Adz-Dzahabi. Diriwayatkan juga At-Tirmidzi, no. 3001 dari hadits Ibnu Umar. Dalam *sanad*nya terdapat Ibrahim bin Yazid Al-Khauzi, seorang perawi lemah. Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Ibnu Mas'ud sebagaimana dikutip Ibnu Abi Syaibah dan Abu Ya'la Al-Mushili, hal. 1260 dan 1261, melalui Abu Usamah, dari Abu Hanifah, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin Syihab, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, *"Haji paling utama adalah Al-Ajj Ats-Tsajj", sanad*nya hasan.

[717] HR. Muslim, no. 1218, Kitab Al-Hajj, Bab Hajjah An-Nabiy ﷺ, dan At-Tirmidzi, no. 3074, dari hadits Jabir bin Abdullah.

[718] HR. Bukhari, 3/440., Kitab Al-Hajj, Bab Dzabh Ar-Rajul Al-Baqar an Nisaa'ihi min Ghairi Amrihinna, dan Muslim, no. 1211 (120), Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram.

dari setiap unta, lalu ditempatkan pada satu periuk, demi merealisasikan perintah Rabbnya untuk makan hewan kurban, agar makan tersebut mencakup seluruh kurbannya.

Segi ketiga, penyebab yang mengharuskan adanya penyempurnaan, pada dasarnya adalah terlarang. Tidak boleh mengerjakannya kecuali ada uzur tertentu. Penyebab tersebut mungkin karena meninggalkan perkara wajib atau melakukan perbuatan terlarang. Sementara tamattu' adalah perkara yang diperintahkan, bisa saja wajib menurut sebagian ulama seperti Ibnu Abbas dan selainnya, dan bisa pula *mustahab* menurut mayoritas. Kalau kurban tamattu' dianggap sebagai kurban untuk menutupi kekurangan pada manasik, maka tidak boleh mengerjakan penyebabnya kecuali ada uzur. Dengan demikian, tertolaklah perkataan mereka bahwa ia adalah kurban untuk menutupi kekurangan, dan diketahui ia adalah kurban manasik. Ini adalah keluasan yang diberikan Allah ﷻ kepada hamba-hambaNya, dan Dia membolehkan bagi mereka-dengan sebab itu-melakukan tahallul di sela-sela ihram, karena tetap dalam keadaan ihram mendatangkan kesulitan. Kedudukannya sama dengan meringkas shalat dan tidak puasa saat safar. Serupa dengan mengusap di atas kedua sepatu. Termasuk petunjuk beliau ﷺ dan para sahabatnya adalah mengerjakan hal-hal itu bergantian. Dalam riwayat dikatakan, "Allah ta'ala menyukai dikerjakan rukhsah (keringanan) dari-Nya sebagaimana tidak suka dikerjakan maksiat kepada-Nya."[719] Kecintaan Allah ﷻ bila seseorang menempuh apa yang Dia mudahkan bagi hamba-Nya, sama seperti kebencian-Nya saat seorang hamba mengerjakan hal-hal yang diharamkan atasnya dan dilarang-Nya.

Menyembelih kurban meski sebagai ganti atas kesenangan seseorang karena tidak perlu melakukan dua safar, namun ia lebih utama daripada seseorang datang pada bulan-bulan haji, lalu hanya mengerjakan haji *ifrad* (tunggal) dan setelah itu menunaikan umrah. Pengganti terkadang memiliki hukum wajib, seperti halnya shalat Jum'at, bagi yang mengganggapnya sebagai pengganti. Bila suatu pengganti bisa memiliki status wajib, maka penyematan hukum *mustahab* baginya tentu lebih diperbolehkan. Pemisahan keduanya (umrah dan haji) dengan tahallul tidak menjadi

---

[719] HR. Ahmad, 2/108, dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Sesungguhnya Allah menyukai diambil rukhshah (keringanan) dari-Nya sebagaimana tidak suka dikerjakan maksiat kepada-Nya.*'" *Sanad*nya hasan. Dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban, no. 914.

penghalang keduanya dikategorikan sebagai ibadah yang satu. Sama halnya tawaf ifadah yang merupakan rukun haji, namun ia tidak dikerjakan melainkan setelah tahallul pertama. Demikian juga melontar jumrah pada hari-hari di Mina. Di mana ia dikerjakan sesudah tahallul sempurna. Puasa Ramadhan diselingi berbuka pada malam-malamnya namun tidak menghalanginya dikatakan sebagai ibadah yang satu. Oleh karena itulah, Imam Malik dan selainnya berkata, "Puasa Ramadhan cukup dengan satu niat untuk sebulan, karena ia adalah ibadah yang satu." Wallahu A'lam.

PASAL

Adapun perkataan kalian, "Jika tidak boleh memasukkan umrah kepada haji, maka memutuskan haji dan beralih kepada umrah, lebih tidak diperbolehkan lagi," sama seperti peribahasa yang mengatakan; Tong kosong berbunyi nyaring. Apa konsekuensi logis antara dua perkara itu? Apakah dalil bagi klaim yang tidak didukung bukti sedikit pun? Kemudian, orang yang berkata seperti ini jika berasal dari penganut mazhab Abu Hanifah ﷺ, maka ia tidak mengakui kerusakan analogi di atas, sedangkan bila berasal dari selain mereka maka dituntut memberi argumentasi atas kebenaran analoginya, dan tentu saja ia tidak mampu melakukannya.

Orang yang memasukkan umrah kepada haji berarti telah mengurangi apa yang tadinya ditetapkannya atas dirinya. Karena bila ingin mengerjakan haji dan umrah, seharusnya dia melakukan satu tawaf untuk haji dan satu tawaf untuk umrah. Namun jika ia memasukkan umrah kepada haji (dalam arti qiran) maka cukup baginya satu tawaf dan satu sa'i. Tentu saja ini adalah pengurangan dari apa yang telah ditetapkannya atas dirinya. Sedangkan orang yang melakukan fasakh, sesungguhnya ia tidak mengurangi apa yang telah ditetapkannya, bahkan ia hanya memindahkan manasiknya kepada yang lebih sempurna dan utama serta lebih banyak kewajibannya. Dengan demikian, analogi mereka tertolak ditinjau dari berbagai segi. Segala puji bagi Allah.

PASAL

* Kembali ke Pembahasan Proses Haji Beliau ﷺ Ketika Singgah di Dzi Thuwa

Kita kembali ke pembahasan haji beliau ﷺ. Rasulullah ﷺ bergerak

sampai singgah di Dzi Thuwa. Tempat ini cukup terkenal dan sekarang berada di Abaar Az-Zahir. Di tempat ini, beliau ﷺ menginap, bertepatan dengan malam Ahad setelah empat malam berlalu dari bulan Dzulhijjah. Beliau ﷺ mengerjakan shalat Shubuh padanya dan mandi hari itu juga. Selanjutnya, beliau ﷺ berangkat menuju Makkah dan memasukinya pada waktu siang dari arah Ats-Tsaniyyah Al-Ulya yang tampak darinya Al-Hajun. Pada pelaksanaan umrah, beliau ﷺ biasa memasuki Makkah dari bagian bawahnya, sementara pada pelaksanaan haji dari arah atasnya dan keluar dari bagian bawahnya. Kemudian, beliau ﷺ berjalan hingga masuk masjid, dan saat itu waktu masih dhuha.

Ath-Thabrani menyebutkan, Nabi ﷺ memasuki masjid dari pintu bani Abdi Manaf, dan sekarang orang-orang menyebutnya pintu bani Syaibah.[720] Sementara Imam Ahmad menyebutkan, beliau ﷺ memasuki tempat dari pemukiman Ya'la, lalu menghadap ke Ka'bah dan berdoa.

Ath-Thabrani menyebutkan pula, apabila beliau ﷺ memandang ke arah Ka'bah, maka beliau ﷺ mengucapkan, "*Ya Allah, tambahkan kepada rumah-Mu ini, kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kewibawaan.*"[721] Diriwayatkan juga, ketika melihat Ka'bah, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya dan bertakbir, seraya mengucapkan, "*Ya Allah, Engkau As-Salam,*[722] *dari-Mu As-Salam, hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan As-Salam. Ya Allah, tambahkan kepada rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan, dan kewibawaan. Tambahkan kepada orang yang haji atau umrah kepadanya, kehormatan, kemuliaan, keagungan, dan kebaikan.*"[723] Hadits ini *mursal,* akan tetapi hal serupa didengar oleh Sa'id bin Al-

---

[720] Disebutkan Al-Haitsami, *Al-Majma,'* 3/238, dari hadits Ibnu Umar. Beliau berkata, "Hadits ini dikutip Ath-Thabrani di kitab *Al-Ausath.* Dalam *sanad*nya terdapat Marwan bin Abi Marwan. As-Suhaili berkata, 'Ia masih perlu diteliti.' Adapun perawinya yang lain termasuk perawi kitab *Ash-Shahih."*

[721] Dalam *sanad*nya terdapat Ashim bin Sulaiman Al-Kuzi, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan) seperti tertera dalam kitab *Al-Majma,'* 3/238. Ibnu Ady berkata, "Dia dianggap sebagai perawi yang memalsukan hadits." Sementara Al-Fallas berkata, "Dia memalsukan hadits." An-Nasa'i berkata, "Dia berstatus *matruk* (ditinggalkan)." Menurut Ad-Daruquthni, dia seorang pendusta. Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh menulis haditsnya kecuali untuk memperlihatkan keanehannya."

[722] As-Salam memiliki makna, selamat, damai, sejahtera. Wallahu A'lam. Pent.

[723] HR. Asy-Syafi'i, 1/339. Dari jalurnya dinukil juga Al-Baihaqi, 5/73, dari hadits Sa'id bin Salim, dari Ibnu Juraij, bahwa Nabi ﷺ.... dan seterusnya. Jalur periwayatan ini *munqathi'* (terputus). Ia memiliki riwayat pendukung yang *mursal* diriwayatkan Al-Baihaqi dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Sa'id Asy-Syami, dari Makhul. Adapun Abu Sa'id Asy-Syami' seorang perawi *majhul* (tidak diketahui).

Musayyib, dari Umar bin Al-Khatthab ﷺ.[724]

*** Beliau ﷺ Masuk Masjid**

Ketika masuk masjid, beliau ﷺ langsung menuju Ka'bah dan tidak shalat tahiyatul masjid, sebab tahiyatul (penghormatan) bagi Masjidil Haram adalah tawaf . Ketika sejajar dengan Hajar Aswad, beliau ﷺ menyentuhnya, dan tak ada seorang pun yang mendesaknya. Dari sini, beliau ﷺ tidak maju ke arah rukun yamani, dan tidak juga mengangkat kedua tangannya, serta tidak mengucapkan, "Aku niatkan dengan tawaf ku pekan ini untuk ini dan itu," dan tidak memulai tawaf dengan mengucapkan takbir seperti dilakukan mereka yang tidak berilmu. Bahkan perbuatan seperti ini termasuk bid'ah mungkar. Beliau tidak berdiri sejajar Hajar Aswad dengan seluruh badannya, lalu berbalik darinya seraya menempatkannya pada sisi badannya, bahkan beliau ﷺ menghadapinya dan menyentuhnya, kemudian menempatkan pada bagian kanannya serta memposisikan Ka'bah di bagian kirinya. Beliau ﷺ tidak mengucapkan doa di sisi pintu, ketika berada di bawah Mizab, dan tidak pula ketika berada di belakang Ka'bah dan rukun-rukunnya. Tidak menetapkan bagi tawaf akan zikir tertentu, baik dengan perbuatan maupun pengajarannya. Hanya saja disebutkan beliau ﷺ mengucapkan di antara dua rukun doa, "*Wahai Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.*"[725]

Nabi ﷺ berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dari tawafnya. Beliau ﷺ mempercepat dalam berjalan serta memperpendek langkah-langkahnya. Beliau ﷺ menyelimpangkan selendangnya dengan meletakkan sebagiannya di salah satu bahunya dan tidak menutupi bahu yang satunya. Setiap kali sejajar dengan Hajar Aswad, beliau ﷺ mengisyaratkan kepadanya, atau menyentuhnya dengan mihjan di tangannya, lalu mencium mihjan tersebut. Adapun mihjan adalah tongkat yang bagian atasnya agak bengkok sebagai tempat pegangan.

---

[724] HR. Al-Baihaqi, 5/73, dengan lafaz, "Aku mendengar Umar berkata apabila melihat Baitullah, 'Ya Allah, Engkau As-Salam, dari-Mu As-Salam, hidupkanlah kami wahai Rabb kami dengan As-Salam.'" *Sanad*nya hasan.

[725] HR. Asy-Syafi'i, 2/44, Ahmad, 3/411, Abu Daud, no. 1892, dan Abdur Razzak di kitab al-*musannaf,* 8963. Dalam *sanad*nya terdapat Ubaid mantan budak As-Sa'ib, tidak ada yang menganggapnya *tsiqah* (terpercaya) selain Ibnu Hibban. Al-Hafizh menukil dalam kitab *At-Tahdzib,* bahwa Ibnu Qani,' Ibnu Mandah, dan Abu Nu'aim menyebutkannya dalam deretan sahabat. Adapun perawi lain hadits itu adalah *tsiqah.* Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1001 dan Al-Hakim, 1/455 serta disetujui Adz-Dzahabi.

Dinukil secara akurat, beliau ﷺ menyentuh rukun yamani, namun tidak ada keterangan otentik bahwa beliau ﷺ menciumnya, tidak pula mencium tangannya saat menyentuh rukun tersebut. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Ibnu Abbas, "Biasanya Rasulullah ﷺ mencium rukun yamani, dan menempelkan pipinya padanya."[726] Dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Muslim Hurmuz. Imam Ahmad berkata, "Haditsnya shalih (layak)."[727] Namun ulama selain beliau melemahkannya. Akan tetapi, maksud rukun yamani dalam hadits ini adalah Hajar Aswad. Sebab ia juga disebut rukun Yamani, dan bila disebut bersama rukun satunya, maka dikatakan yamaniyan (dua rukun di arah Yaman). Sedangkan bila disebut bersama rukun di Hijr dari arah pintu, maka dikatakan iraqiyan (dua rukun di arah Iraq). Sedangkan dua rukun yang dekat Hijr disebut syamiyan (dua rukun arah Syam). Lalu yang berada dekat Hijr dari arah belakang Ka'bah disebut gharbiyan (dua rukun arah barat).

Telah dinukil secara akurat, beliau ﷺ mencium Hajar Aswad, menyentuh dengan tangannya, di mana beliau ﷺ meletakkan tangannya padanya lalu mencium tangannya, dan beliau ﷺ pernah pula menyentuhnya dengan mihjan (tongkat). Inilah tiga sifat yang dinukil dari beliau ﷺ berkenaan dengan Hajar Aswad. Disebutkan juga, beliau ﷺ pernah meletakkan kedua bibirnya di Hajar Aswad lalu menangis dalam waktu cukup lama.

Ath-Thabrani meriwayatkan melalui *sanad jayyid* (bagus), "Tatkala beliau ﷺ menyentuh rukun yamani, beliau mengucapkan, '*Bismillahi Allahu Akbar*' (Dengan nama Allah, Allah Maha Besar)."[728] Setiap kali datang ke Hajar Aswad, beliau ﷺ mengucapkan '*Allahu Akbar*' (Allah Maha Besar).[729]

Abu Dawud Ath-Thayalisi dan Abu Ashim An-Nabil, menyebutkan dari

---

[726] HR. Ad-Daruquthni, 2/290. Abdullah bin Muslim yang menukil hadits ini adalah perawi lemah. Dia dinilai lemah oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Ma'in. Abu Hatim berkata, "Ia tidak kuat (riwayatnya tidak valid), namun haditsnya boleh ditulis."

[727] Adapun yang tersebut di kitab "at-Tahzib" dan "al-Jarhu wa at-Ta'dil" 5/164 bahwasanya Imam Ahmad menyatakannya dhaif (lemah).

[728] Penulis (Ibnu Qayyim) melakukan kekeliruan. Sebab Imam Ath-Thabrani tidak menukil hadits ini melalui jalur *marfu'* (langsung dinisbatkan kepada Nabi ﷺ). Akan tetapi riwayat ini dinukil para ahli hadits-seperti Al-Baihaqi, no. 5/79-dan sampai pada Ibnu Umar, seperti dikatakan Al-Hafizh di kitab *Talkhish Al-Habir.* Adapun *sanad*nya shahih.

[729] HR. Bukhari, 3/392, dari hadits Ibnu Abbas dia berkata, "Nabi ﷺ thawaf di Ka'bah di atas untanya, beliau mengisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan bertakbir."

Ja'far bin Abdullah bin Utsman, dia berkata; Aku melihat Muhammad bin Abbad bin Ja'far mencium Hajar Aswad dan bersujud padanya, kemudian dia berkata; Aku melihat Ibnu Abbas menciumnya dan sujud padanya, lalu Ibnu Abbas berkata; Aku melihat Umar bin Al-Khaththab menciumnya dan sujud padanya, dan beliau berkata; Aku melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan demikian, maka aku pun mengerjakannya.[730]

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mencium rukun yamani kemudian sujud padanya, lalu beliau menciumnya dan sujud padanya, tiga kali.[731] Al-Baihaqi menyebutkan pula dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ sujud di Hajar (Aswad). "[732]

Nabi ﷺ tidak menyentuh dan tidak pula mengusap rukun-rukun Ka'bah kecuali dua rukun arah Yaman. Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Seseorang tidak menyentuh keduanya bukan sebagai pengabaian terhadap Baitullah. Tetapi cukuplah menyentuh apa yang disentuh Rasulullah ﷺ dan tidak menyentuh apa yang beliau ﷺ tidak menyentuhnya."

PASAL

* Beliau ﷺ Shalat Di Belakang Maqam

Selesai melakukan tawaf , beliau ﷺ pergi ke belakang maqam dan membaca ayat, "*Dan jadikanlah daripada maqam Ibrahim sebagai tempat shalat,*" (Al-Baqarah: 125). Beliau ﷺ shalat padanya dua rakaat seraya memposisikan maqam di antara dirinya dengan Ka'bah. Beliau ﷺ membaca pada kedua rakaat ini dua surah Al-Ikhlash.[733] Maksud pembacaan kedua ayat ini adalah sebagai penjelasan dari beliau ﷺ atas tafsiran Al-Qur`an dan maksud Allah ﷻ darinya, dengan perbuatannya ﷺ. Ketika selesai mengerjakan shalat, beliau ﷺ menghampiri Hajar Aswad dan menyentuhnya.

---

730 HR. Abu Dawud Ath-Thayalisi, 1/215 dan 216, dan Al-Baihaqi, 5/74. Para perawinya *tsiqah* (terpercaya).

731 HR. Asy-Syafi'i di kitab *Al-Umm,* 2/145. Lalu dari jalurnya dinukil Al-Baihaqi, 5/75. Namun dalam *sanad*nya terdapat *tadlis* (pengaburan) yang dilakukan Ibnu Juraij.

732 HR. Al-Baihaqi, 5/75. Dalam *sanad*nya terdapat Yahya bin Yaman, seorang perawi yang banyak melakukan kekeliruan. Dinyatakan lemah oleh Imam Ahmad. Beliau berkata, "Dia menceritakan dari Az-Zuhri hal-hal ganjil, dan hadits ini termasuk yang dia riwayatkan dari beliau."

733 Kedua surah yang dimaksud adalah "Qulyaa Ayyuhal kaafiruun" dan "Qul huwallahu ahad."

*** Sa'i di Antara Shafa dan Marwah**

Selanjutnya, beliau ﷺ keluar menuju Shafa dari pintu yang berhadapan dengannya. Setelah mendekati Shafa, beliau ﷺ membaca ayat, "*Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk syi'ar-syi'ar Allah,"* (Al-Baqarah: 159). Aku memulai dengan apa yang Allah ﷻ memulai dengannya. Dalam riwayat An-Nasa'i, "Hendaklah kalian memulai," yakni dalam bentuk perintah.[734]

Kemudian, Nabi ﷺ naik ke bukit Shafa hingga melihat Ka'bah, lalu menghadap kiblat dan mentauhidkan Allah serta bertakbir pada-Nya. Beliau ﷺ mengucapkan, "*Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah semata, tak ada sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah semata, Dia merealisasikan janji-Nya, memenangkan hamba-Nya, menghancurkan pasukan ahzab*[735] *sendirian."* Beliau ﷺ mengucapkannya sebanyak tiga kali seraya berdoa di antara ucapan itu.

Ibnu Mas'ud berdiri di atas Ash-Shada,' yaitu salah satu sisi di bukit Shafa, maka dikatakan padanya, "Apakah di sini wahai Abu Abdurrahman?" Beliau menjawab, "Inilah, demi yang tidak ada sembahan selain Dia, tempat yang turun padanya surah Al-Baqarah." Riwayat ini dikutip Imam Al-Baihaqi.[736]

Nabi ﷺ turun dari bukit Shafa menuju bukit Marwah sambil berjalan. Ketika kedua kakinya menginjak lembah (dataran antara kedua bukit itu), beliau ﷺ pun berlari kecil, dan ketika melewati lembah dan hendak mendaki, beliau ﷺ kembali berjalan seperti biasa. Inilah perbuatan yang shahih dinukil dari beliau ﷺ. Pada hari itu sekitar dua mil sejak awal sa'i dan akhirnya. Zhahirnya, lembah itu tidak berubah dari letaknya

---

[734] HR. An-Nasa'i, 5/236, dan Ad-Daruquthni, 2/254, para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Hadits ini dinilai shahih oleh Ibnu Hazm dan An-Nawawi. Akan tetapi riwayat ini tergolong syadz (menyalahi yang lebih kuat), karena Malik, Sufyan, dan Yahya bin Sa'id Al-Qathan telah sepakat atas riwayat "Kita memulai." Al-Hafizh berkata, "Mereka ini lebih pakar dibandingkan yang lainnya." Silahkan periksa kembali kitab *Faidh Al-Qadir,* no. hadits 48, dan *Shahih Muslim,* 2/888.

[735] Yakni orang-orang yang membentuk satu pasukan pada waktu perang khandak untuk melawan rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu Allah mengirimkan kepada mereka angin dan bala tentara yang tidak dapat mereka lihat. Lihat Syarah Shahih Muslim, Kitab Al-Haj, no. 3265. Ed

[736] HR. Al-Baihaqi, 5/95. Dalam *sanad*nya terdapat Ismail bin Muslim Al-Makki, seorang perawi lemah.

sebagaimana dikatakan Jabir dalam *Shahih Muslim.*[737] Makna lahir riwayat ini juga menyatakan beliau ﷺ berjalan kaki. Imam Muslim menukil dalam *Shahih*nya, dari Abu Az-Zubair, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi ﷺ tawaf di Ka'bah pada haji wada di atas kendaraannya, serta sa'i antara Shafa dan Marwah di atas kendaraannya, agar orang-orang melihatnya dan beliau tampak lebih tinggi, supaya orang-orang bertanya padanya, karena manusia saat itu telah mengerumuninya."[738] Imam Muslim menukil pula dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, "Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tidak tawaf (baca: sa'i) antara Shafa dan Marwah, melainkan satu tawaf , yakni Tawaf pertama."[739]

Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada pertentangan antara kedua hadits di atas. Karena orang yang menunggang hewan, jika hewan tunggangannya telah berdiri membawanya, berarti dia dianggap berdiri, dan bila hewan itu menginjakkan kakinya di suatu tempat, dapat dikatakan dia menginjakkan kedua kakinya di tempat itu bersama seluruh badannya."

Aku (Ibnu Qayyim) memiliki cara kompromi lain yang lebih bagus, yaitu; Awalnya beliau ﷺ sa'i sambil jalan kaki, kemudian menyempurnakan sa'inya sambil menunggang hewan. Penjelasan ini disebutkan secara transparan dalam riwayat. Imam Muslim menukil dalam *Shahih*nya, dari Abu Ath-Thufail, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Beritahukan kepadaku tentang tawaf antara Shafa dan Marwah sambil menunggang hewan, apakah itu sunnah? Sesungguhnya kaummu mengatakan ia adalah sunnah.' Beliau berkata, 'Mereka benar dan keliru.' Aku berkata, 'Apa arti perkataanmu; mereka benar dan keliru?' Beliau berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ﷺ banyak dikerumuni manusia. Mereka mengatakan; Ini Muhammad... Ini Muhammad... hingga gadis-gadis pingitan keluar dari rumah-rumah.' Beliau berkata, 'Adapun Rasulullah ﷺ tidak menghalau manusia dari hadapannya.' Beliau melanjutkan, 'Ketika mereka telah sangat banyak, maka beliau ﷺ menunggang hewan. Namun berjalan dan berlari-lari kecil lebih utama.'"[740]

---

737 HR. Muslim, no. 1218.

738 HR. Muslim, no. 1273.

739 HR. Muslim, no. 1215.

740 HR. Muslim, no. 1264, Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah,* no. 1922, dan Al-Baihaqi, 5/101, dari hadits Quddamah bin Abdullah bin Ammar, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ sa'i antara Shafa dan Marwah di atas unta. Tidak memukuli manusia dan tidak mengusir mereka, dan tidak pula menyuruh mereka menyingkir." *Sanad*nya shahih.

PASAL

* Tawaf Qudum

Mengenai tawaf beliau ﷺ di Ka'bah saat tiba (qudum), menjadi obyek perbedaan para ulama; Apakah dilakukan dengan berjalan kaki, ataukah dengan menunggang hewan? Dalam *Shahih Muslim,* dari Aisyah رضي الله عنها , dia berkata, "Nabi ﷺ tawaf pada haji wada' di sekitar Ka'bah, sambil menunggang untanya dan menyentuh rukun, karena tidak suka bila manusia didorong untuk membukakan jalan baginya."[741]

Dalam *Sunan Abi Dawud,* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ datang ke Mekah dalam keadaan sakit, maka beliau ﷺ tawaf di atas hewan tunggangannya. Setiap kali melewati rukun, beliau ﷺ menyentuhnya dengan *mihjan* (tongkat), ketika selesai melakukan tawaf nya, beliau ﷺ menghentikan hewan tunggangannya dan shalat dua rakaat."[742] Abu Thufail berkata, "Aku melihat Nabi ﷺ tawaf di sekitar Baitullah di atas untanya, beliau menyentuh Hajar Aswad dengan *mihjan* (tongkat) miliknya, lalu mencium tongkat tersebut." Hadits ini dinukil juga oleh Imam Muslim tanpa menyebutkan lafaz 'Unta.'[743] Hadits yang dimaksud diriwayatkan juga Al-Baihaqi melalui *sanad* seperti pada riwayat Imam Muslim disertai penyebutan lafaz 'unta.' Namun kandungan hadits ini-Wallahu A'lam-berkenaan dengan tawaf ifadah, bukan tawaf saat tiba (qudum) dari Madinah. Karena Jabir meriwayatkan pada tawaf qudum, bahwa Nabi ﷺ berjalan sambil berlari-lari kecil dengan langkah-langkah pendek, pada tiga putaran pertama, tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan berjalan kaki.

Imam Asy-Syafi'i رحمه الله berkata, "Adapun tujuh putaran tawaf yang beliau ﷺ lakukan saat tiba, dikerjakan sambil berjalan kaki. Sebab Jabir meriwayatkan tawaf beliau ﷺ ini seraya mengatakan, 'Beliau ﷺ berlari-lari kecil pada tiga putaran, dan berjalan biasa pada empat putaran.' Sungguh tidak mungkin, Jabir menukil dari beliau ﷺ tawaf sambil berjalan kaki dan menunggangi hewan, pada tujuh putaran tawaf itu sekaligus. Lalu dinukil melalui jalur akurat, bahwa tujuh putaran tawaf yang dilakukan Nabi ﷺ

---

[741] HR. Muslim, no. 1274.

[742] HR. Abu Dawud, no. 1881, dan Al-Baihaqi, 5/100. Dalam *sanad*nya terdapat Yazid bin Abi Ziyad Al-Hasyimi, seorang perawi *dha'if* (lemah). Sementara beliau sendirian dalam menukil lafaz 'dalam keadaan sakit,' seperti dikatakan Al-Baihaqi.

[743] HR. Muslim, no. 1275, dan Al-Baihaqi, 5/100 dan 101.

sambil menunggang hewan, adalah tawaf di hari raya kurban." Selanjutnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, "Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan para sahabatnya agar bersegera mengerjakan tawaf ifadah. Beliau ﷺ pun tawaf ifadah bersama istri-istrinya di malam hari sambil menunggang hewan. Beliau menyentuh rukun dengan tongkatnya ... aku kira dia mengatakan ... lalu mencium ujung tongkat tersebut."[744]

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, hadits ini di samping *mursal* (tidak menyebut perawi yang menukil dari sumber pertama), juga menyelisihi riwayat Jabir dari Nabi ﷺ dalam kitab *Ash-Shahih,* bahwa beliau ﷺ mengerjakan tawaf ifadah pada hari kurban, di siang hari. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Aisyah dan Ibnu Umar, seperti akan dikemukakan.

Adapun perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi ﷺ datang ke Mekah dalam keadaan sakit, lalu tawaf di atas hewan tunggangannya, dan setiap kali mendatangi rukun, beliau menyentuhnya," kalau riwayatnya akurat maka ia terjadi pada salah satu umrah yang beliau ﷺ kerjakan. Sebab dinukil melalui jalur shahih beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama tawaf qudum. Kecuali bila dikatakan seperti pernyataan Ibnu Hazm tentang sa'i; bahwa beliau ﷺ mengarahkan untanya berlari-lari kecil, karena bila unta berlari-lari kecil, maka orang yang menungganginya dapat disifati demikian. Hanya saja tak ditemukan pada satu hadits pun, bahwa Nabi ﷺ tawaf sambil menunggang hewan, ketika melakukan tawaf qudum. Wallahu A'lam.

PASAL

* Kekeliruan Ibnu Hazm dan Penjelasan Bahwa Beliau Tidak Sempat Menunaikan Haji.

Ibnu Hazm berkata, "Nabi ﷺ tawaf (baca; sa'i) antara Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali sambil menunggang untanya. Tiga putaran pertama berjalan dengan cepat dan empat putaran berikutnya berjalan sebagaimana biasa." Pernyataan ini merupakan kesalahan dan kekeliruan beliau رحمه الله. Tidak seorang pun yang berkata seperti itu, dan tidak pernah dinukil dari Nabi ﷺ. Apa yang beliau katakan berkenaan dengan tawaf di

---

[744] HR. Asy-Syafi'i, *Al-Musnad,* 2/69, dan dalam kitab *Al-Umm,* namun *sanad*nya *munqathi'* (terputus).

Ka'bah. Abu Muhammad (Ibnu Hazm) keliru dengan memindahkan kejadian ini kepada sa'i antara Shafa dan Marwah.

Lebih mengherankan lagi, beliau mendukung pernyataannya, dengan riwayat yang beliau nukil melalui jalur Bukhari, dari Ibnu Umar, "Bahwa Nabi ﷺ tawaf ketika datang ke Mekah, pertama kali beliau menyentuh rukun, kemudian berjalan cepat tiga putaran dan berjalan biasa empat putaran, beliau shalat ketika menyelesaikan tawafnya di Ka'bah, beliau shalat di sisi maqam dua rakaat, kemudian memberi salam dan berbalik pergi. Beliau ﷺ datang ke Shafa lalu tawaf (sa'i) di antara Shafa dan Marwah tujuh kali ...," lalu disebutkan hadits selanjutnya. Kemudian beliau berkomentar, "Kami tidak mendapati nash tentang jumlah putaran sa'i antara Shafa dan Marwah yang beliau ﷺ lakukan sambil berjalan cepat. Akan tetapi ia telah disepakati para ulama." Demikian teks perkataan beliau رحمه الله.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, perkara yang telah disepakati adalah sa'i (berlari-lari) di lembah (dataran antara Shafa dan Marwah) sebanyak tujuh kali. Adapun berjalan cepat pada tiga putaran pertama saja, tak seorang pun yang mengatakan seperti itu, dan tak ada pula yang menukilnya-sepanjang pengetahun kami-selain beliau (Ibnu Hazm). Aku pernah bertanya kepada Syaikh kami mengenai masalah tersebut, beliau menjawab, "Ini termasuk kekeliruan Ibnu Hazm, dan beliau رحمه الله tidak sempat menunaikan haji."

Serupa dengan kesalahan ini, kekeliruan mereka yang berkata, "Beliau ﷺ sa'i sebanyak empat belas kali," mereka menghitung perjalanan dari Shafa ke Marwah dan kembalinya, sebagai satu kali sa'i. Ini adalah kekeliruan yang dinisbatkan pada Nabi ﷺ, tak ada seorang pun yang menukilnya dari beliau ﷺ, dan tidak pula diucapkan salah satu di antara Imam-imam agama yang masyhur, meski dilontarkan sebagian ulama muta'akhirin yang menisbatkan diri sebagai Imam. Di antara perkara yang memperjelas kekeliruan ini adalah fakta yang tidak diperselisihkan, bahwa Nabi ﷺ mengakhiri sa'inya di bukit Marwah, sekiranya perjalanan dari Shafa dan Marwah serta kembalinya dianggap satu kali sa'i, tentu sa'i tersebut akan berakhir di bukit Shafa.

Apabila sampai di Marwah, Nabi ﷺ mendaki bukit itu dan menghadap ke Ka'bah, lalu bertakbir kepada Allah dan mentauhidkan-Nya. Beliau ﷺ melakukan di tempat ini seperti yang dilakukan ketika berada di bukit Shafa. Ketika telah mengakhiri sa'inya di bukit Shafa, beliau ﷺ

memerintahkan mereka yang tidak membawa kurban agar tahallul, perintah ini bersifat wajib tanpa ada pilihan lain, baik mereka itu mengerjakan *qiran* ataupun *ifrad.* Nabi ﷺ memerintahkan mereka melakukan tahallul dengan segala cakupannya, seperti berhubungan intim dengan istri, memakai minyak wangi, dan menggunakan pakaian berjahit. Hendaklah mereka dalam kondisi demikian hingga hari tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah). Beliau ﷺ sendiri tidak melakukan tahallul karena membawa hewan kurban. Di tempat itulah beliau ﷺ bersabda, "*Sekiranya aku mengetahui sebelumnya urusan yang akan aku hadapi, niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban, dan aku akan menjadikannya (manasik tersebut) sebagai umrah.*" Terdapat riwayat bahwa Nabi ﷺ juga turut tahallul. Tentu saja riwayat ini keliru, berdasakan penjelasan yang telah kami kemukakan.

Di tempat itu pula, Nabi ﷺ memohon pengampunan tiga kali untuk mereka yang mencukur rambut, dan memohon satu kali untuk mereka yang memendekkan rambut.[745] Pada tempat yang sama, Suraqah bin Malik bin Ju'tsam mengajukan pertanyaan kepada beliau ﷺ, sesaat sesudah perintahnya melakukan tahallul, "Apakah yang demikian untuk tahun mereka secara khusus ataukah untuk selamanya?" Maka beliau ﷺ menjawab, "Bahkan untuk selamanya." Sementara itu, Abu Bakar, Umar, Ali, dan Thalhah, tidak melakukan tahallul karena membawa hewan kurban.

Adapun istri-istri Nabi ﷺ melakukan tahallul, dan mereka mengerjakan *qiran* (menggandeng haji dan umrah), hanya saja Aisyah tidak tahallul karena terhalang melakukannya disebabkan haid. Fathimah tahallul karena tidak membawa hewan kurban. Sementara Ali رضي الله عنه tidak tahallul karena membawa hewan kurban. Nabi ﷺ memerintahkan mereka yang berihram sebagaimana beliau berihram, agar tetap dalam ihramnya jika ia membawa hewan kurban, dan tahallul jika tidak membawa kurban.

Selama tinggal di Mekah hingga hari tarwiyah, Nabi ﷺ shalat mengimami kaum muslimin, di tempat tinggalnya di bagian penghujung Mekah. Beliau menginap di sana selama empat hari dan menqhasar[746] shalat.[747] Hari-hari tersebut adalah; Ahad, Senin, Selasa, dan Rabu. Pada

---

[745] HR. Bukhari, 3/446 dan 448, dan Muslim, no. 1301 dan 1302, dari hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah رضي الله عنه.

[746] Yakni menjadikan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat–ed.

[747] HR. Bukhari, 2/466, dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya datang ke Mekah pada shubuh keempat, mereka mengucapkan talbiyah untuk haji, maka

hari Kamis siang, beliau ﷺ bersama kaum muslimin berangkat menuju Mina. Orang-orang yang sebelumnya tahallul kembali ihram untuk haji dari tempat tinggal masing-masing. Mereka tidak masuk masjid dan ihram dari sana. Bahkan mereka ihram sementara Mekah berada di belakang mereka. Sesampai di Mina, Nabi ﷺ turun lalu mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar, kemudian bermalam di tempat itu. Malam itu adalah malam Jum'at. Ketika matahari terbit, beliau ﷺ bergerak dari Mina menuju Arafah. Nabi ﷺ menempuh jalur Adh-Dhabb, di sisi kanan jalur manusia saat ini.

Di antara sahabat-sahabat beliau ﷺ ada yang mengucapkan talbiyah dan ada pula yang mengucapkan takbir. Nabi ﷺ mendengar semua itu namun tidak mengingkari mereka yang mengucapkan talbiyah maupun takbir.[748] Di Namirah, Nabi ﷺ mendapati kemah telah dipasang untuknya atas perintah beliau. Namirah adalah satu desa dibagian timur Arafah. Sekarang desa tersebut tidak lagi memiliki penghuni. Nabi ﷺ singgah di kemah itu. Ketika matahari tergelincir, beliau ﷺ memerintahkan agar untanya—Qashwa—disiapkan, lalu beliau bergerak hingga masuk ke lembah Uranah.

* Khutbah Al-Wada'

Nabi ﷺ berkhutbah kepada manusia sambil berada di atas hewan tunggangannya. Beliau ﷺ menyampaikan khutbah agung tentang pemantapan kaidah-kaidah Islam, penghancuran asas-asas syirik dan jahiliyah, serta pengukuhan pengharaman hal-hal yang disepakati keharamannya oleh semua agama, yaitu; Darah (jiwa), harta, dan kehormatan. Dalam khutbah ini, Nabi ﷺ membatalkan urusan-urusan jahiliyah dan meletakkan di bawah kedua kakinya. Dihapuskan pula riba jahiliyah seluruhnya. Beliau ﷺ berwasiat kepada mereka agar memperlakukan wanita dengan baik. Disebutkan hak-hak bagi wanita dan juga kewajiban-kewajiban mereka. Adapun hak mereka adalah mendapatkan nafkah dan pakaian secara ma'ruf. Tidak ada batasan tertentu dalam hal itu. Diperkenankan bagi laki-laki memukul istri-istri mereka, bila para istri memasukkan dalam rumahnya, orang yang tidak disukai oleh suami. Nabi ﷺ berwasiat pula agar berpegang teguh kepada kitab Allah seraya mengabarkan bahwa mereka tidak akan tersesat selama berpegang kepadanya. Nabi ﷺ

---

lama beliau ﷺ tinggal di Mekah sebelum keluar di Mina dan dilanjutkan ke Arafah adalah empat hari. Sebab beliau ﷺ tiba di Mekah pada hari keempat bulan Zhulhijjah dan keluar ke Mina pada hari kedelapan bulan yang sama.

748 HR. Bukhari, 3/407 dan 408, dan Muslim, no. 1285, dari hadits Anas bin Malik.

mengabarkan bahwa mereka akan ditanyai tentang dirinya. Untuk itu beliau ﷺ menanyai mereka tentang apa yang akan mereka katakan dan mereka persaksikan nanti. Mereka berkata, "Kami bersaksi, sungguh engkau telah menyampaikan, menunaikan, dan memberi nasihat." Nabi ﷺ mengangkat telunjuknya ke langit dan mempersaksikan kepada Allah atas mereka sebanyak tiga kali. Setelah itu, beliau ﷺ memerintahkan mereka yang hadir agar mengabarkan kepada yang tidak hadir.[749]

Ibnu Hazm berkata, "Ummu Al-Fadhl binti Al-Harits Al-Hilaliyah (ibu Abdullah bin Abbas) mengirim segelas susu kepada Nabi ﷺ. Beliau ﷺ meminumnya di hadapan manusia sementara beliau berada di atas untanya.[750] Ketika beliau telah selesai berkhutbah, Nabi ﷺ memerintahkan Bilal agar qamat untuk shalat." Pernyataan ini juga termasuk kekeliruan Ibnu Hazm رحمه الله. Sebab kisah minum susu terjadi sesudah ini, pada saat Nabi ﷺ bergerak menuju Arafah dan wukuf Arafah. Demikian keterangan dalam *Ash-Shahihain,* dari Maimunah, bahwa orang-orang ragu tentang puasa Nabi ﷺ hari Arafah. Maka Ummu Fadhl mengirim susu kepada Nabi ﷺ yang sedang wukuf. Beliau ﷺ meminumnya dan orang-orang melihat kepadanya. Dalam lafaz lain, "Dan beliau ﷺ sedang wukuf di Arafah."[751]

Tempat khutbah beliau ﷺ bukan termasuk tempat untuk wukuf. Karena khutbah disampaikan di Uranah, dan ia tidak termasuk tempat wukuf. Nabi ﷺ singgah di Namirah, khutbah di Uranah, dan wukuf di Arafah. Nabi ﷺ menyampaikan satu khutbah dan bukan dua khutbah yang diselingi duduk antara keduanya. Setelah menyelesaikan khutbah, Nabi ﷺ memerintahkan Bilal mengumandangkan adzan dan qamat, kemudian beliau ﷺ mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat seraya mengecilkan bacaan. Hari itu bertepatan dengan hari Jum'at. Perbuatan ini menunjukkan bahwa orang musafir tidak mengerjakan shalat Jum'at. Dilanjutkan dengan shalat Ashar dua rakaat dan bersama beliau ﷺ penduduk Mekah. Tentu saja mereka mengikuti shalat beliau ﷺ baik dalam hal qashar maupun jamak, tanpa ada keraguan mengenai hal itu. Akan tetapi Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka menyempurnakan atau memerintahkan agar tidak menjamak. Adapun mereka yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ bersabda pada mereka, "Sempurnakan shalat kalian, karena sesungguhnya kami

---

749 HR. Muslim, no. 1218, Kitab Al-Hajj, Bab Hajjatun Nabiy ﷺ.

750 HR. Bukhari, 4/206 dan 207, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum Yaum Arafah, dan Muslim, no. 1123, Kitab Ash-Shaum, Bab Istihbaab Al-Fithr Lil Haaj Yaum Arafah.

751 HR. Bukhari, 4/207, dan Muslim, no. 1124.

adalah kaum yang sedang dalam perjalanan (musafir)," maka mereka melakukan kekeliruan nyata, dan tergelincir pada kesalahan fatal. Hanya saja Nabi ﷺ mengatakan hal itu pada mereka ketika peristiwa pembebasan Mekah di tengah kota Mekah. Di mana penduduk Mekah berada di rumah mereka masing-masing.[752]

* Penduduk Mekah Menqhasar dan Menjamak Shalat di Arafah

Oleh karena itu, pendapat para ulama yang paling tepat dalam masalah ini, bahwa penduduk Mekah menqashar dan menjamak shalat di Arafah, seperti yang mereka lakukan bersama Nabi ﷺ. Kejadian ini menjadi dalil sangat jelas bahwa safar yang membolehkan qashar (meringkas shalat) tidak dibatasi oleh jarak tertentu, dan tidak pula hari-hari tertentu. Manasik tidak berpengaruh apapun dalam mengqhasar shalat. Bahkan yang memberi pengaruh di sini adalah faktor yang ditetapkan Allah ﷻ, yaitu safar. Inilah konsekuensi dari sunnah dan tidak ada alasan bagi mereka yang memberi batasan apapun.

* Wukuf di Arafah

Selesai shalat, Nabi ﷺ menunggang hewan hingga tempat wukuf. Beliau ﷺ wukuf di kaki bukit dekat batu-batu besar seraya menghadap kiblat. Jalur pejalan kaki berada di depannya dan beliau tetap berada di atas hewan tunggangannya. Selanjutnya, beliau ﷺ berdoa, tadharru' (merendahkan diri), dan munajat sepenuh hati, sampai matahari terbenam. Beliau ﷺ memerintahkan manusia agar meninggalkan Uranah. Saat itu pula beliau ﷺ mengabarkan bahwa wukuf tidak hanya pada tempatnya berdiri. Bahkan beliau bersabda, *"Aku wukuf di tempat ini, dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf."*[753]

---

752 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 4/432, Abu Dawud, no. 1229, Ath-Thayalisi, 1/124 dan 125, Ath-Thahawi, 1/417, dan Al-Baihaqi, 3/135, Kitab Ash-Shalah, Bab Mataa yutimmu al-musafir, dari hadits Imran bin Hushain, ia berkata, "Aku perang bersama Nabi ﷺ, dan turut menyaksikan pembebasan Mekah bersamanya, beliau ﷺ tinggal di Mekah 18 malam tidak shalat kecuali dua rakaat. Beliau bersabda, '*Wahai penghuni negeri, shalatlah kalian empat rakaat, sesungguhnya kami adalah kaum yang safar.*'" Dalam *sanad*nya terdapat Ali bin Zaid bin Jad'an, seorang perawi lemah.

753 HR. Muslim, no. 1218 (149), Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a anna Arafah Kulluhaa Mauqif, dari hadits Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Aku menyembelih di tempat ini dan Mina semuanya adalah tempat penyembelihan. Hendaklah kalian menyembelih di tempat-tempat kamu, dan aku wukuf di tempat ini dan Arafah semuanya adalah tempat wukuf, dan aku wukuf di tempat ini sementara Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf."* Adapun lafaz "Beliau ﷺ memerintahkan manusia agar meninggalkan Uranah", derajat hadits

Nabi ﷺ mengirim utusan kepada manusia agar tetap dalam kondisi mereka dan wukuf di Arafah. Sungguh hal itu termasuk warisan bapak mereka Ibrahim.[754] Di tempat itu, datanglah sejumlah orang dari penduduk Nejed, dan bertanya kepada beliau ﷺ tentang haji. Beliau ﷺ bersabda, *"Haji adalah Arafah. Barangsiapa datang sebelum shalat shubuh dari malam Al-Jam'i (yakni malam Mabit di Muzdalifah, yaitu Malam Hari Raya Idul Adha. Ed), maka hajinya sempurna. Hari-hari Mina ada tiga hari. Barangsiapa tergesa-gesa dan berangkat setelah dua hari, tidak ada dosa baginya, dan barangsiapa mengakhirkan, tidak ada pula dosa baginya."*[755]

* Doa-Doa Beliau ﷺ di Arafah

Saat berdoa, beliau ﷺ mengangkat kedua tangannya sejajar dadanya, layaknya fakir miskin yang minta diberi makanan. Nabi ﷺ mengabarkan pada mereka bahwa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.[756]

---

ini shahih berdasarkan riwayat-riwayat penguat dan jalur-jalurnya. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Imam Ahmad, 4/82 dan Ibnu Hibban, no. 1008, dari hadits Jubair bin Muth'im, dengan lafaz, "Semua Arafah adalah tempat wukuf, hendaklah kalian meninggalkan Uranah. Semua Muzdalifah adalah tempat wukuf, hendaklah kalian meninggalkan Al-Muhassir, semua tempat di Mina adalah tempat penyembelihan, dan semua hari-hari tasyriq adalah waktu untuk menyembelih." *Sanad* riwayat ini *munqathi'* (terputus). Ath-Thabrani mengutipnya dalam *Mu'jam*nya dan dalam *sanad*nya terdapat Suwaid bin Abdul Aziz, seorang perawi yang berstatus *layyin* (kurang akurat). Diriwayatkan juga Al-Baihaqi, 5/115, dari hadits Muhammad bin Al-Munkadir melalui *sanad mursal,* dengan lafaz, "Arafah semuanya adalah tempat wukuf dan tinggalkan lembah Uranah. Muzdalifah semuanya adalah tempat wukuf dan tinggalkan lembah Al-Muhassir." Riwayat ini disebutkan pula oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha`* dengan metode *balaagh.* Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits tersebut dinukil melalui *sanad maushul* oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Abu Hurairah. Lalu diriwayatkan Al-Hakim, 1/462 dan dikutip darinya oleh Al-Baihaqi, 5/115, dari hadits Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ dengan lafaz, "Hendaklah kalian meninggalkan lembah Uranah, dan hendaklah kalian meninggalkan lembah Muhassir." Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Al-Hakim dan disetujui Adz-Dzahabi. Padahal dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, seorang perawi yang lemah. Kemudian dikutip Al-Hakim, 1/462, dari Ibnu Juraij, Atha` mengabarkan padaku, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Biasa dikatakan; tinggalkanlah Muhassir dan tinggalkan Uranah." Al-Hakim menilainya shahih dan menurutnya sesuai syarat *syaikhan* (Bukhari dan Muslim), dan pernyataannya disetujui Adz-Dzahabi.

[754] HR. Asy-Syafi'i, 2/54, Abu Dawud, no. 1919, An-Nasa'i, 5/255, At-Tirmidzi, no. 883, dan Ibnu Majah, no. 3011, dari hadits Ibnu Mirba' Al-Anshari. *Sanad*nya kuat (valid). Dinyatakan shahih oleh Al-Hakim, 1/462 dan disetujui Adz-Dzahabi.

[755] HR. Ahmad, 4/335, Abu Dawud, no. 1949, At-Tirmidzi, no. 889 dan 2979, An-Nasa'i, 5/256, dan Ibnu Majah, no. 3015, dari hadits Abdurrahman bin Ya'mar Ad-Diliy. *Sanad*nya shahih. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1009 serta Al-Hakim, 1/464, dan disetujui Adz-Dzahabi.

[756] HR. Malik, *Al-Muwatha,'* 1/422 dan 423, dari hadits Thalhah bin Ubaidillah bin Kariz, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Seutama-utama doa adalah doa hari Arafah, dan seutama-utama yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah 'laa ilaaha illallah.'"*

Di antara doa beliau ﷺ di tempat wukuf adalah, "Ya Allah, bagi-Mu segala puji seperti yang kami ucapkan, dan lebih baik dari apa yang kami ucapkan. Ya Allah, bagi-Mu shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku. Kepada-Mu tempat kembaliku dan untuk-Mu wahai Rabbku peninggalanku. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur, kerisauan hati, dan perpecahan urusan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari keburukan apa yang didatangkan oleh angin." Diriwayatkan Imam At-Tirmidzi.[757]

Doa beliau ﷺ yang lain di tempat itu adalah, "Ya Allah, Engkau mendengar perkataanku, Engkau melihat tempatku, Engkau mengetahui rahasia dan yang lahir padaku, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi-Mu dari urusanku. Aku sengsara dan fakir, aku memohon pertolongan dan perlindungan, aku gundah dan takut, aku mengaku dan membenarkan dosa-dosaku. Aku meminta kepada-Mu sebagaimana permintaan orang miskin. Aku merendah sepenuh hati sebagaimana permohonan orang berdosa dan hina. Aku berdoa pada-Mu sebagaimana doa orang yang takut dan dalam bahaya, orang yang tunduk kepada-Mu lehernya, mengucur untukmu air matanya, menghinakan jasadnya, dan menempelkan hidungnya ke tanah untuk-Mu. Ya Allah, jangan jadikan aku wahai Rabbku seorang yang celaka. Jadilah untukku wahai Rabbku Maha pemaaf lagi penyayang.

Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya) akan tetapi statusnya *mursal*. Kedudukan hadits ini menjadi kuat dengan riwayat At-Tirmidzi, no. 3579, dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "Sebaik-baik doa adalah di Arafah, dan sebaik-baik apa yang aku katakan dan nabi-nabi sebelumku, adalah *'laa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku walahul hamdu wahua alaa kulli sya'in qadiir.'"* Dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abi Humaid, seorang perawi yang tidak kuat (tidak valid), hanya saja riwayatnya bisa digolongkan hasan dalam tataran *syawahid* (riwayat-riwayat pendukung), dan ini termasuk salah satunya. Dengan demikian, hadits di atas tergolong hasan.

Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan kelemahan keterangan dari sebagian ahli ilmu, bahwa tauhid kaum awam adalah; laa ilaaha illallah. Sedangkan tauhid orang khusus adalah; Allah. Padahal dzikir dengan menyebut lafaz 'Allah'saja, tidak dinukil dalam sunnah dan tidak dikenal di kalangan generasi utama dan sebaik-baik pengikut mereka. Dan keburukan itu adalah menyelisihi mereka.

[757] HR. At-Tirmidzi, no. 3520, Kitab Ad-Da'awaat, Bab Du'a Arafah. Dalam *sanad*nya terdapat Qais bin Ar-Rabi.' Abu Hatim berkata, "Dia seorang yang jujur namun riwayatnya tidak valid." Sementara Yahya berkata, "Dia seorang yang lemah." Suatu kali beliau berkata, "Haditsnya tidak ditulis." Imam Ahmad berkata, "Dia banyak melakukan kekeliruan dan memiliki riwayat-riwayat munkar." Begitu pula Waki' dan Ali bin Al-Madini melemahkannya. An-Nasa'i berkata, "Dia berstatus *matruk* (ditinggalkan)." Ad-Daruquthni berkata, "Perawi yang lemah." Lalu At-Tirmidzi berkomentar tentang hadits di atas, "Hadits ini gharib dari jalur ini dan *sanad*nya tidak kuat (tidak valid)."

Wahai sebaik-baik tempat meminta. Wahai sebaik-baik yang memberi." Disebutkan oleh At-Thabrani.[758]

Imam Ahmad menyebutkan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Adapun doa Nabi ﷺ yang paling sering (beliau ucapkan) di hari Arafah adalah, "*Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Di tangan-Nya segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.*"[759]

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Ali رضي الله عنه, beliau ﷺ bersabda, "Doaku yang paling banyak (aku ucapkan) adalah doa-doa para nabi sebelumku di Arafah; Tidak ada sembahan sesungguhnya selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di dadaku cayaha, pada pendengaranku cahaya, dan pada pandanganku cahaya. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku, mudahkan untukku urusanku, aku berlindung kepada-Mu dari rasa waswas di dadaku, perpecahan urusanku, dan fitnah kubur. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari keburukan yang datang di waktu malam, keburukan yang datang di waktu siang, keburukan yang dibawa tiupan angin, dan keburukan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi."[760] Sanad-sanad riwayat doa-doa ini kurang akurat.

Di tempat tersebut turun firman Allah ﷻ, "*Pada hari ini Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan Aku cukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan Aku ridha bagi kalian Islam sebagai agama kalian,*" (Al-Ma`idah: 3).[761]

---

[758] HR. Ath-Thabrani, *Al-Mu'jam Ash-Shaghir,* hal. 144, disebutkan Al-Haitsami di kitab *Al-Majma'* 3/252, dari hadits Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani di kitab *Al-Kabiir* dan *Ash-Shaghir,* dan dalam *sanad*nya terdapat Yahya bin Shalih Al-Aili. Al-Uqaili berkata, 'Yahya bin Bukair menukil dari beliau riwayat-riwayat munkar.' Adapun perawinya yang lain termasuk perawi kitab *Ash-Shahih.*"

[759] HR. Ahmad, 2/210, dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Abu Humaid, seorang perawi lemah. Akan tetapi ia memiliki riwayat pendukung berupa riwayat *mursal* di kitab *Al-Muwatha'* sama seperti yang telah disebutkan. Maka derajat hadits tersebut adalah hasan.

[760] HR. Al-Baihaqi, 5/117, di samping *sanad*nya *munqathi'* (terputus), di antara perawinya terdapat Musa bin Ubaidah Ar-Ribdzi, seorang perawi *dha'if* (lemah).

[761] HR. Bukhari, 1/97 dan 8/203, dan Muslim, no. 3017 (5), dari Thariq bin Syihab, dia berkata, "Orang yahudi berkata kepada Umar, 'Sesungguhnya kamu membaca satu ayat, seandainya ayat itu turun kepada kami, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai hari raya.' Umar berkata, 'Sesungguhnya aku mengetahui kapan ayat itu turun

* Pembahasan Tentang Seseorang yang Ihram dan Meninggal di Arafah

Di Arafah, seorang laki-laki jatuh dari atas hewan tunggangannya dan meninggal dunia, sementara dia dalam keadaan ihram. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dikafani pada kedua pakaiannya dan tidak diberi wewangian serta dimandikan dengan air dan bidara. Kepala dan wajahnya tidak boleh ditutupi. Lalu beliau ﷺ mengabarkan bahwa Allah ta'ala akan membangkitkan orang itu pada hari kiamat sambil melantunkan talbiyah.[762]

Dalam kisah ini terdapat dua belas hukum, yaitu:

Hukum pertama, wajib memandikan mayit berdasarkan perintah Rasulullah ﷺ.

Hukum kedua, orang muslim tidak menjadi najis dengan sebab kematiannya, sebab bila menjadi najis maka usaha memandikannya hanya semakin menambah kenajisan itu sendiri, karena najis dengan sebab kematian bagi hewan adalah najis *'ain* (zat). Jika golongan yang mengatakan jenazah muslim menjadi najis berdalih bahwa ia menjadi suci setelah dimandikan, maka gugur perkataan mereka bahwa muslim menjadi najis dengan sebab kematian. Adapun jika mereka mengatakan jenazah tersebut tidak dapat suci meski dimandikan. Maka upaya memandikannya, mengafani, dan memberi pakaiannya, hanya semakin menambah kenajisannya.

Hukum ketiga, perkara yang disyariatkan bagi mayit adalah; Dimandikan dengan air dan bidara, tidak dicukupkan dengan air saja. Nabi ﷺ memerintahkan menggunakan bidara pada tiga tempat. Salah satunya pada riwayat di atas, kedua ketika memandikan putrinya, dan ketiga saat memandikan wanita yang meninggal dalam keadaan haid.[763] Mengenai

---

dan di mana ayat itu turun, serta di mana Rasulullah ﷺ ketika ayat itu turun. Hari itu adalah hari Arafah dan aku-demi Allah-di Arafah pada hari Jum'at.'"

762 HR. Bukhari, 3/109, Kitab Al-Jana'iz, Bab Kaifa Yukaffan Al-Muhrim, dan 4/55, Bab Al-Hajj, Bab Sunnatul Muhrim Idza Maata, Bab Maa Yunhaa min Ath-Thiib Lil Muhrim wa Al-Muhrimah, Bab Al-Muhrim Yamuutu Bi Arafah, dan Muslim, no. 1206 (98).

763 HR. Muslim, no. 332 (61), dari hadits Ibrahim bin Al-Muhajir, dia berkata, "Aku mendengar Shafiyah menceritakan dari Aisyah, bahwa Asma' bertanya kepada Nabi ﷺ tentang memandikan jenazah wanita haid. Beliau ﷺ bersabda, '*Hendaklah salah seorang dari kalian mengambil air dan bidaranya lalu membersihkannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hendaklah disiram pada kepalanya lalu digosok dengan keras hingga mencapai akar-akar rambutnya. Kemudian disiramkan lagi air kepadanya. selanjutnya mengambil kain yang diberi minyak wangi dan digunakan untuk membersihkannya.*" Hadits ini diriwayatkan juga Abu Dawud, no. 314, Ibnu Majah, no. 642, dan Ad-Darimi, 1/197. Diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, 1/239 dan 240 dari Ummu Qais, beliau berkata, "Aku bertanya kepada Nabi ﷺ

kewajiban penggunaan bidara pada jenazah wanita haid terdapat dua pendapat dalam mazhab Imam Ahmad.

Hukum keempat, perubahan air karena pengaruh zat-zat yang suci, tidak menghilangkan kelayakannya untuk digunakan bersuci, sebagaimana mazhab jumhur. Ini pula pernyataan tekstual paling akurat dari Imam Ahmad. Meski para ulama muta'akhirin dalam mazhabnya berbeda dengan itu. Nabi ﷺ tidak memerintahkan memandikan orang itu-sesudah dimandikan dengan air dan bidara-dengan air murni. Bahkan beliau ﷺ memerintahkan mereka yang memandikan putrinya, agar menjadikan pada air siraman terakhir, sesuatu dari kapur barus. Sekiranya percampuran seperti ini menghilangkan kelayakannya untuk digunakan bersuci, tentu Nabi ﷺ akan melarangnya. Maksud pencampuran itu bukan sekadar mendapatkan aromanya, sehingga dikatakan hanya percampuran jenis *mujawarah* (berdampingan). Bahkan tujuannya adalah memperbaiki jasad, mengeraskan, dan menguatkannya. Hal ini hanya dapat diperoleh bila kapur barus benar-benar dicampurkan ke dalam air bukan sekadar ditaruh di dalam air saja.

Hukum kelima, boleh mandi bagi orang ihram. Masalah ini pernah didiskusikan oleh Abdullah bin Abbas dan Al-Miswar bin Makhramah. Lalu keduanya diberi keputusan oleh Abu Ayyub Al-Anshari, bahwa Rasulullah ﷺ mandi, sementara beliau dalam keadaan ihram.[764] Para ulama sepakat bahwa orang ihram boleh mandi karena junub. Akan tetapi Malik رحمه الله tidak menyukai jika kepalanya dibenamkan dalam air. Karena perbuatan ini termasuk jenis menutupi kepala. Namun yang benar perbuatan tersebut tidak mengapa. Bahkan pernah dipraktikkan Umar bin Al-Khathab dan Ibnu Abbas.

Hukum keenam, orang ihram tidak terlarang menggunakan air dan bidara. Permasalahan ini sendiri diperselisihkan para ulama. Imam Asy-Syafi'i membolehkan, demikian juga Imam Ahmad dalam riwayat paling

---

tentang darah haid yang berada pada kain. Maka beliau bersabda, '*Cucilah ia dengan air dan bidara. Lalu keriklah dengan sesuatu.*'" *Sanad*nya hasan.

764 HR. Bukhari, 4/48 dan 49. Kitab Al-Umrah, Bab Al-Ightisaal Lil Muhrim, Muslim, no. 1205, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Ghasl Al-Muhrim Badanahu Wara'sahu. Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Ad-Daruquthni, hal. 261 dan Al-Baihaqi, 5/63, dari jalur Ayyub, dari Ikrimah, "Orang ihram boleh masuk ke tempat pemandian, mencabut gigi gerahamnya, dan bila kukunya patah maka boleh membuangnya." Beliau berkata, "Hilangkah kotoran dari kamu, sesungguhnya Allah tidak memberi nilai apapun untuk kotoran kamu." Riwayat ini dinilai hasan oleh Al-Mundziri.

kuat yang dinukil darinya. Sementara Imam Malik dan Abu Hanifah melarangnya. Begitu pula Imam Ahmad dalam riwayat anaknya (Shalih) dari beliau. Beliau berkata, "Jika seseorang melakukannya maka harus berkurban." Tapi kedua sahabat Abu Hanifah berkata, "Jika seseorang melakukannya maka dia harus bersedekah."

Bagi mereka yang melarang terdapat tiga alasan:

Pertama, perbuatan tersebut membunuh kutu di kepalanya, sementara hal ini terlarang karena termasuk membersihkan kutu.

Kedua, memperindah penampilan dan menghilangkan rambut kusut, sehingga menafikan penampilan orang ihram.

Ketiga, seseorang dapat menikmati aromanya, sehingga mirip dengan wangian, terutama bila menggunakan khatmi (salah satu jenis tumbuhan).

Alasan-alasan ini sangat lemah, dan yang benar adalah diperbolehkan berdasarkan nash. Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan hilangnya kusut rambut dengan sebab mandi, atau kutu terbunuh karena hal itu. Kemudian bidara sama sekali tidak termasuk jenis wangian.

Hukum ketujuh, kafan lebih didahulukan daripada ahli waris dan hutang. Karena Rasulullah ﷺ memerintahkan mengafani orang yang meninggal itu dengan kain ihramnya tanpa menanyakan ahli waris dan hutangnya. Jika yang seharusnya berbeda dengan apa yang kami katakan tentu Nabi ﷺ akan menanyakannya.

Sebagaimana pakaian seseorang saat hidup lebih didahulukan daripada pelunasan hutangnya, maka demikian pula halnya setelah meninggal. Ini adalah perkataan jumhur ulama. Meski demikian terdapat pendapat ganjil yang menyelisihinya dan tidak patut dijadikan pedoman.

Hukum kedelapan, boleh mencukupkan kain kafan dengan dua kain, masing-masing sarung dan selendang. Demikian perkataan mayoritas ulama. Al-Qadhi Abu Ya'la berkata, "Kain kafan tidak boleh kurang dari tiga kain jika mampu. Jika boleh mencukupkan pada dua kain tentu tidak boleh menggunakan tiga kain bagi seseorang yang memiliki anak-anak kecil." Tapi yang benar berbeda dengan perkataannya. Argumentasi yang beliau kemukakan terbantah dengan penggunaan kain kafan kasar dan halus.

Hukum kesembilan, orang ihram terlarang menggunakan wangian. Sebab Nabi ﷺ melarang memberi minyak wangi kepada mayit tersebut,

padahal beliau ﷺ bersaksi, bahwa orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Inilah landasan pokok untuk melarang orang ihram menggunakan wangian.

Dalam *Ash-Shahihain,* dari hadits Ibnu Umar, "Janganlah kalian memakai sesuatu daria pakaian yang disentuh wars atau za'faran."[765]

Beliau ﷺ pernah melarang seseorang yang ihram mengenakan jubah yang diolesi *al-khaluq* (salah satu jenis minyak wangi), agar melepaskan pakaiannya, lalu mencuci bekas *al-khaluq.*[766]

Tiga hadits inilah yang menjadi dasar larangan penggunaan minyak wangi bagi orang ihram. Namun paling tegas di antara ketiganya adalah hadits yang kami sebutkan di atas. Karena larangan pada dua hadits lainnya berkenaan dengan jenis khusus dari wangian, terutama *al-khaluq.* Larangan menggunakannya bersifat umum, baik saat ihram maupun selainnya.

Jika Nabi ﷺ melarang menggunakan wangian atau menyentuhnya, maka hal itu mencakup kepala, badan, dan pakaian. Adapun menciumnya tanpa menyentuh, diharamkan oleh mereka yang mengharamkannya berdasarkan qiyas. Karena lafaz larangan tidak mencakupinya secara tegas. Tak ada pula ijma' dalam hal itu yang wajib dipegangi. Akan tetapi, pengharamannya masuk kategori pengharaman sarana. Sebab menciumnya mendorong untuk menyentuhkannya ke badan dan kain. Sebagaimana memandang wanita bukan mahram diharamkan karena menjadi sarana menuju yang perbuatan lainnya.

Perkara yang diharamkan karena menjadi sarana bagi perbuatan lain, maka ia diperbolehkan bila dibutuhkan, atau terdapat maslahat yang lebih kuat. Sebagaimana dibolehkan melihat budak wanita yang hendak dibeli, wanita yang akan dipinang, wanita bersama saksinya, wanita yang dipekerjakan, wanita yang diobati, dan lain-lain. Atas dasar ini, orang ihram dilarang mencium wangian jika bermaksud bersenang-senang dan menikmatinya. Adapun bila aromanya sampai ke hidungnya tanpa sengaja, atau dicium untuk diketahui aromanya saat membelinya, maka semua itu

---

[765] HR. Bukhari, 3/321, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yalbisu Al-Muhrim min Ats-Tsiyab, dan Muslim, no. 1177, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yubaah Lil Muhrim Bihajjin au Umrah.

[766] HR. Bukhari, 3/311 dan 312, Kitab Al-Hajj, Bab Ghasl Al-Khaluq Tsalatsa Marrat min Ats-Tsiyab, dan Muslim, no. 1180. Al-Khaluq adalah salah satu jenis minyak wangi yang terbuat dari za'faran dan selainnnya.

tidaklah terlarang, dan tidak wajib baginya menutup hidungnya. Kasus pertama sama dengan melihat wanita bukan mahram secara tiba-tiba. Sedangkan kasus kedua sama dengan melihat wanita budak untuk dibeli atau wanita yang akan dipinang.

Di antara yang memperjelas masalah ini, bahwasanya mereka yang memperbolehkan membiarkan wangian di badan yang digunakan sebelum ihram, sebagian menegaskan boleh secara sengaja mencium aroma wangian itu. Pendapat ini ditandaskan oleh sahabat-sahabat Abu Hanifah. Mereka berkata dalam kitab *Jawami' Al-Fiqh* karya Abu Yusuf, "Tidak mengapa seseorang mencium wangian yang digunakannya sebelum ihram." Penulis kitab *Al-Mufid* berkata, "Sesungguhnya wangian tersebut melekat pada badan, maka dianggap mengikut padanya, untuk mencegah gangguan kelelahan sesudah ia ihram. Kedudukannya sama seperti sahur bagi orang puasa untuk mencegah gangguan lapar dan haus. Berbeda dengan pakaian, sesungguhnya ia berpisah dari badan."

Para fuqaha (ahli fiqhi) berbeda pendapat mengenai pemakaian minyak wangi sebelum ihram sedangkan bekasnya masih tersisa setelah ihram. Apakah perbuatan ini terlarang sebagaimana terlarangnya menggunakan minyak wangi sesudah Ihram? Dalam hal ini terdapat dua pendapat. Jumhur (mayoritas) ulama memperbolehkannya dengan berpegang kepada sunnah yang shahih, bahwa Nabi ﷺ biasa menggunakan minyak wangi sebelum ihram, kemudian tampak kilauan minyak wangi di belahan rambutnya setelah ihram.[767] Dalam lafaz lain disebutkan, "Sementara beliau mengucapkan talbiyah." Dalam lafaz lain lagi, "Sesudah tiga (hari)."

Semua riwayat ini menolak penakwilan batil yang mengatakan semua itu terjadi sebelum ihram. Ketika beliau ﷺ mandi maka semua bekas minyak wangi hilang. Dalam satu riwayat dikatakan, "Biasanya Rasulullah ﷺ apabila hendak ihram, beliau menggunakan minyak wangi terbaik yang didapatkannya, kemudian tampak kilauan minyak wangi di kepala dan janggutnya setelah itu."[768] Kita berlindung kepada Allah dari sikap taklid dan upaya memenangkan pendapat oleh para penganutnya.

---

[767] HR. Bukhari, 3/315, Kitab Al-Hajj, Bab Ath-Thib Inda Al-Ihram, Kitab Al-Libas, Bab Al-Farq, dan Bab Ath-Thiib fii Ar-Ra'si wa Al-Lihyah, Muslim, no. 1190, Kitab Al-Hajj, Bab Ath-Thib Lil Muhrim, Ahmad, 6/38 dan 245, An-Nasa'i, 5/139, dan Al-Baghawi, *Syarh As-Sunnah*, no. 1864, dari hadits Aisyah رضي الله عنها .

[768] HR. Muslim, no. 1190 (44).

Kelompok lain di antara mereka mengatakan perbuatan itu khusus bagi beliau ﷺ. Namun argumentasi ini juga tertolak oleh dua hal:

Pertama, klaim pengkhususan hukum bagi Nabi ﷺ tidak dapat diterima kecuali berdasarkan dalil yang cukup.

Kedua, riwayat yang dikutip Abu Dawud, dari Aisyah رضي الله عنها, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ ke Mekah, lalu kami mengolesi dahi-dahi kami saat ihram dengan *as-sukk* yang diberi minyak wangi, jika salah seorang kami berkeringat maka mengalir kewajahnya. Nabi ﷺ melihat hal itu namun tidak melarang kami."[769]

Hukum kesepuluh, orang ihram dilarang menutup kepalanya. Tingkatan dalam hal ini ada tiga; terlarang menurut kesepakatan, diperbolehkan menurut kesepakatan, dan yang diperselisihkan.

Bagian pertama adalah segala sesuatu yang menempel langsung di kepala dan maksud penggunaannya untuk menutupi kepala. Seperti sorban, topi, songkok, dan sebagainya.

Bagian kedua seperti kemah, rumah, pohon, dan yang sepertinya. Dinukil melalui jalur shahih bahwa Nabi ﷺ pernah dibuatkan kemah di Namirah, saat beliau sedang ihram. Hanya saja Imam Malik melarang seseorang meletakkan pakaiannya di atas pohon untuk digunakan berlindung. Namun mayoritas ulama tidak sependapat dengan Imam Malik. Kemudian para ulama mazhab maliki tidak memperbolehkan orang ihram berjalan di bawah naungan sesuatu yang dibawa (seperti tandu).

Bagian ketiga seperti usungan, tandu, dan yang sepertinya. Mengenai hal ini terdapat tiga pendapat; Memperbolehkan, tidak memperbolehkan dan bila dilanggar harus membayar fidyah, dan tidak memperbolehkan namun bila dilanggar tidak membayar fidyah. Pendapat pertama adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah rahimahumallah. Lalu ketiga pendapat ini semuanya diriwayatkan dari Imam Ahmad رحمه الله.

Hukum kedua belas, larangan bagi orang ihram menutup wajahnya. Masalah ini juga diperselisihkan para ulama. Mazhab Imam Syafi'i dan Ahmad (dalam salah satu riwayat) memperbolehkan. Sementara mazhab Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad (dalam riwayat yang lain) tidak

---

[769] HR. Abu Dawud, no. 1830, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Yalbis Al-Muhrim. *Sanad*nya kuat (valid). *As-Sukk*, adalah jenis wangian terkenal. Ia biasa dicampur dengan wangian lainnya lalu dipakai.

memperbolehkan. Pandangan yang memperbolehkan dikemukakan juga oleh enam orang sahabat; Utsman, Abdurrahman bin Auf, Zaid bin Tsabit, Az-Zubair, Saad bin Abi Waqqash, dan Jabir ﷺ.

Berkenaan dengan masalah ini terdapat pendapat ketiga yang dinilai ganjil, yaitu; jika seseorang masih hidup maka boleh baginya menutup wajahnya, dan jika sudah meninggal maka dilarang menutupi wajahnya. Pendapat ketiga ini dikemukakan Ibnu Hazm dan memang sesuai dasar pemikirannya yang berpegang pada makna tekstual nash.

Kelompok yang memperbolehkan berhujjah dengan perkataan sahabat-sahabat yang disebutkan di atas, juga dengan hukum dasar sesuatu (yaitu; boleh), dan makna implisit daria sabdanya, "*Jangan kalian menutupi kepalanya.*" Pendukung pandangan ini menjawab sabdanya, "*Jangan kalian menutupi wajahnya,*" bahwa lafaz ini tidak akurat. Syu'bah berkata, Abu Bisyr menceritakannya kepadaku, kemudian aku bertanya lagi padanya mengenai hal itu setelah sepuluh tahun, maka beliau menyebutkan hadits sebagaimana semula, hanya saja pada kali ini beliau berkata, "Jangan kalian menutupi kepalanya dan wajahnya." Mereka berkata, "Hal ini menunjukkan kelemahannya."[770] Mereka berkata pula, "Sehubungan dengan hadits ini dinukil pula dengan lafaz, "*Tutupilah wajahnya dan jangan tutupi kepalanya.*"[771]

---

[770] Al-Hakim berkata dalam kitab *Ulumul Hadits,* "Penyebutan wajah pada hadits ini hanyalah kesalahan penyalinan naskah oleh sebagian perawi. Sebab para perawi tsiqah di antara murid-murid Amr bin Dinar sepakat menukil dengan lafaz, 'Janganlah kalian menutupi kepalanya,' dan inilah yang akurat." Pernyataan Al-Hakim ditanggapi Az-Zaila'i di kitab *Nashb Ar-Rayah,* 3/28, "Patokan dalam hal ini adalah Muslim bukan Al-Hakim. Sebab Al-Hakim sering keliru. Di samping itu, kesalahan penulisan naskah hanya terjadi pada kata-kata yang memiliki kemiripan huruf. Maka kemiripan apakah yang terdapat pada kata 'Alwajh' (wajah) dengan 'Arra'si' (kepala)? Jawaban ini saja sudah cukup meski tidak disebutkan dalam riwayat selain lafaz 'Alwajh.' Lalu bagaimana pula setelah kedua kata itu digabungkan dalam satu kalimat (yakni, 'alwajh' dan 'arra'si)? Kedua riwayat ini dinukil Imam Muslim. Pada satu lafaz hanya menyebutkan kata 'alwajh' (wajah), 'Jangan kalian menutupi wajahnya.' Pada lafaz lain dikumpulkan 'alwajh' dan 'arra'si' 'Jangan kalian menutupi kepalanya dan wajahnya.' Kemudian dalam lafaz lain lagi dicukupkan menyebut kepala. Lalu dalam salah satu lafaz dikatakan, 'Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka mencucinya dengan air dan bidara, dan menyingkap wajahnya.. aku kira kepalanya... karena sesungguhnya dia dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah.' Perkara seperti ini sangat jauh kemungkinan terjadi kesalahan penyalinan naskah."

[771] HR. Asy-Syafi'i, *Al-Umm,* 1/239, dan *Al-Musnad,* 1/211, dari hadits Ibrahim bin Abu Hurrah. Lalu dari jalurnya dikutip Al-Baihaqi, 3/393, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda tentang seseorang yang meninggal karena jatuh dari untanya, "Tutupilah wajahnya dan jangan tutupi kepalanya." Ibnu At-Tarkumani berkata, "Di

Hukum kesebelas, ihram tetap berlangsung sesudah kematian, dan ia tidak terputus karena kematian tersebut. Ini adalah mazhab Utsman, Ali, Ibnu Abbas, dan selain mereka. Ini pula yang menjadi pendapat Ahmad, Asy-Syafi'i, dan Ishak. Sementara Abu Hanifah, Malik, dan Al-Auza'i berkata, "Ihram terputus dengan sebab kematian, diperlakukan padanya sebagaimana yang dilakukan pada orang tidak ihram, berdasarkan sabda beliau ﷺ, *'Apabila salah seorang di antara kalian meninggal dunia maka terputus amalannya kecuali tiga perkara.'"*[772] Mereka berkata, "Tidak ada dalil pada hadits tentang orang yang dijatuhkan hewan tunggangannya untuk mendukung pandangan di atas." Begitu pula yang mereka katakan sehubungan dengan perbuatan beliau ﷺ menshalati jenazah An-Najasyi. Yakni, bahwa semuanya bersifat khusus.

Jumhur ulama berkata, "Klaim pengkhususan menyelisihi hukum dasar sehingga tak dapat diterima. Lafaz hadits, *'Sesungguhnya ia dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah,'* merupakan isyarat kepada *illat* (latar belakang hukum). Sekiranya hal itu khusus bagi orang tersebut, tentu tidak diisyaratkan *illat*nya. Terutama jika dikatakan, 'Tidak sah beralasan dengan *illat* yang memiliki cakupan terbatas.' Pernyataan mirip dengan ini pernah juga diucapkan beliau ﷺ sehubungan dengan syuhada uhud. Beliau ﷺ bersabda, *'Selimutilah mereka pada kain-kain mereka dengan luka-luka mereka. Sesungguhnya mereka dibangkitkan pada hari kiamat; warna adalah warna darah namun baunya adalah aroma kesturi.'*[773] Pernyataan ini tidak mengkhusus bagi mereka. Dan ia mirip dengan sabdanya, *'Kafanilah ia pada dua kainnya, sesungguhnya ia dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah.'* Mengapa kalian tidak mengatakan, 'Hadits itu khusus bagi syuhada uhud?' Bahkan kalian memperluas cakupan hukumnya kepada semua orang yang mati syahid, padahal terdapat kemungkinan pengkhususan padanya? Apakah perbedaan antara keduanya sementara persaksian Nabi ﷺ di kedua tempat itu adalah sama? Di samping itu, hadits ini selaras dengan dasar-dasar syariat dan hikmah yang dikaitkan dengan kebangkitan. Sebab seseorang

---

dalamnya terdapat dua perkara; Pertama, Sufyan bin Uyainah tidak menyebutkan *sanad*nya. Kedua, Ibnu Abi Hurrah dinilai lemah oleh As-Saji."

772 HR. Muslim, no. 1631, Kitab Al-Washiyah, Bab Maa Yulhaq Al-Insan min Ats-Tsaub Ba'da Wafaatihi, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه. Adapun kelanjutannya adalah, "Kecuali sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang mendoakan untuknya."

773 HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 5/431, An-Nasa'i, 4/78, Kitab Al-Jana'iz, Bab Muwaraat As-Syahid fii Damihi, 6/29, dari hadits Abdullah bin Tsa'labah. *Sanad*nya shahih.

akan dibangkitkan sebagaimana keadaannya saat meninggal. Barangsipaa meninggal dalam keadaan tertentu niscaya akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Sekiranya hadits di atas tidak diriwayatkan, maka kaidah-kaidah dasar syariat sudah cukup menjadi dalil bagi persoalan itu. Wallahu A'lam.

PASAL

* Ifadah dari Arafah

Kita kembali kepada pembahasan proses haji beliau ﷺ. Ketika matahari terbenam dengan sempurna hingga warna kekuningan telah hilang. Beliau ﷺ ifadah (balik) dari Arafah. Saat itu, beliau ﷺ membonceng Usamah bin Zaid di belakangnya. Beliau ﷺ melakukan ifadah dengan tenang seraya memegang tali kekang untanya. Sampai kepalanya menyentuh ujung pelananya dan beliau bersabda, "*Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian tenang, sesungguhnya kebaikan bukan dengan terburu-buru.*"[774]

Beliau ﷺ ifadah melalui jalur Al-Ma`zimain[775] dan masuk ke Arafah dair jalur Dhabb. Demikianlah kebiasaan beliau ﷺ pada hari-hari raya. Pergi dan kembali melalui jalan berbeda. Hikmah bagi hal ini sudah dikemukakan ketika membicarakan petunjuk beliau ﷺ tentang Ied (hari raya).

Nabi ﷺ berjalan tidak terlalu cepat, tidak pula terlalu lambat. Jika jalan agak lapang beliau sedikit mempercepat perjalanannya. Setiap kali menemukan tanjakan beliau mengulurkan kekang unta agar dapat menaikinya.

Dalam perjalanan tersebut, beliau ﷺ terus mengucapkan talbiyah. Di tengah perjalanan, beliau ﷺ turun dan buang air kencing lalu berwudhu secara ringan. Usamah berkata kepadanya, "Shalat wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Shalat-atau mushalla-di depanmu."

---

774 HR. Bukhari, 3/417, Kitab Al-Hajj, Bab Amru An-Nabiy Bissakinah Indal Ifadhah, An-Nasa'i, 5/257, dari hadits Usamah bin Zaid, dan diriwayatkan juga Imam Muslim, no. 1218, dari hadits Jabir yang panjang.

775 Bentuk ganda dari kata *ma`zim*. Ia adalah tempat yang cukup di kenal antara Arafah dan Masy'ar. Pada dasarnya ia adalah jalan setapak digunung dan bertemu dengan jalan setapak lainnya dan sesudah itu terdapat hamparan luas.

Kemudian beliau ﷺ berjalan hingga Muzdalifah. Beliau wudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Kemudian memerintahkan agar adzan dikumandangkan. Mu`adzin pun mengumandangkan adzan lalu qamat. Selanjutnya beliau ﷺ mengerjakan shalat Maghrib sebelum barang-barang diturunkan (dari kendaraan) dan unta belum diperintah berlutut. Ketika mereka menurunkan barang-barang dari kendaraan. Beliau ﷺ memerintahkan qamat untuk shalat. Lalu beliau ﷺ shalat Isya terakhir dengan qamat tanpa adzan. Beliau tidak mengerjakan di antara keduanya shalat apapun.[776]

Diriwayatkan juga; Beliau ﷺ mengerjakan kedua shalat itu dengan dua adzan dan dua qamat. Versi lain mengatakan dua qamat tanpa adzan. Namun yang benar, beliau ﷺ mengerjakan keduanya dengan satu adzan dan dua qamat, seperti yang terjadi di Arafah.[777]

Setelah itu, beliau ﷺ tidur hingga shubuh, dan tidak mengerjakan shalat pada malam tersebut.Tidak ada satu pun hadits shahih dari beliau ﷺ tentang ibadah pada malam dua hari raya.[778]

* Bolehkah Melempar Jumrah Sebelum Fajar?

Pada malam itu, Nabi ﷺ memberi izin kepada mereka yang lemah di antara keluarganya, untuk berangkat lebih dahulu ke Mina sebelum fajar

---

776 HR. Bukhari, 3/413, 415, dan 417, Muslim, no. 1280 (277), (278), dan (283), Abu Dawud, no. 1921, An-Nasa'i, 5/258 dan 259, Ibnu Majah, no. 3017 dan 3019, dari hadits Usamah bin Zaid رضي الله عنه.

777 Lihat Kitab *Nashb Ar-Raayah,* 3/68 dan 70, karya Al-Hafizh Az-Zaila'i.

778 Seperti hadits, "Barangsiapa menghidupkan (mengerjakan ibadah) pada malam hari raya fithri dan malam hari raya Adha, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati menjadi mati." Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Ubadah bin Ash-Shamith. Dalam *sanad*nya terdapat Umar bin Harun Al-Balkhi. Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, dan An-Nasa'i berkata, "Haditsnya *matruk* (ditinggalkan)." Yahya berkata, "Pendusta yang keji." Sementara Abu Dawud berkata, "Tidak tsiqah." Ali bin Al-Madini dan Ad-Daruquthni berkata, "Sangat lemah." Shalih Al-Jazarah berkata, "Pendusta." Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, no. 1782, dari Abu Umamah dengan lafaz, "Barangsiapa berdiri (shalat) pada malam dua hari raya, seraya mengharap pahala kepada Allah, niscaya hatinya tidak akan mati ketika hati menjadi mati." *Sanad*nya juga lemah karena ada *tadlis* yang dilakukan Baqiyyah bin Al-Walid. An-Nasa'i berkata, "Jika dia mengatakan 'menceritakan kepada kami' atau 'mengabarkan kepada kami,' maka ia adalah tsiqah. Namun jika dia mengatakan, 'dari fulan,' maka riwayatnya tidak boleh diterima. Karena saat itu tidak diketahui darimana dia menerimanya.

Begitu pula hadits, "Barangsiapa menghidupkan malam yang empat, wajib baginya surga; Malam tarwiyah, malam Arafah, malam hari raya kurban, dan malam hari raya fithri." Diriwayatkan Ibnu Asakir dalam kitabnya *At-Tarikh,* dari hadits Mu'adz bin Jabal. Dalam *sanad*nya terdapat Abdurrahim bin Zaid Al-Uma, seorang perawi yang ditinggalkan haditsnya, seperti dikatakan Imam Bukhari. Yahya berkata, "Dia pendusta." Sementara Abu Hatim berkomentar, "Haditsnya ditinggalkan."

terbit. Keberangkatan yang dimaksud terjadi sesudah bulan terbenam. Beliau ﷺ memerintahkan mereka agar tidak melempar jumrah hingga matahari terbit.[779] Hadits ini shahih dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi dan selainnnya.

Mengenai hadits Aisyah رضي الله عنها, "Rasulullah ﷺ mengirim Ummu Salamah pada malam hari raya kurban. Lalu dia melempar jumrah sebelum fajar. Kemudian dia pergi dan mengerjakan tawaf ifadah. Dan hari itu adalah hari giliran Rasulullah ﷺ berada padanya," yakni di sisinya. (HR. Abu Dawud).[780] Ia adalah hadits munkar. Imam Ahmad dan selainnya mengingkari hadits ini. Di antara perkara yang menunjukkan kemunkarannya, bahwa di dalamnya disebutkan, "Rasulullah ﷺ memerintahkannya untuk mengikuti shalat Shubuh hari raya kurban di Mekah." Dalam riwayat lain, "Agar dia menemui beliau di Mekah." Itu adalah gilirannya, maka Nabi ﷺ ingin agar Ummu Salamah dapat menemuinya hari itu. Sungguh ini adalah perkara sangat mustahil.

---

[779] HR. Bukhari, 3/421, Kitab Al-Hajj, Bab Man Qaddama Dha'afata Ahlihi Bilail Fayaqifuuna bi Muzdalifah wa Yad'uun wa Yuqaddamu Idzaa Ghaaba Al-Qamar, dan Bab Hajju Ash-Shibyan, Muslim, no. 1293, Kitab Al-Hajj, Bab Istihbaab Taqdiim Daf'i Adh-Dha'afah min An-Nisaa` wa Ghairihinna, dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku termasuk orang yang didahulukan Nabi ﷺ pada malam Muzdalifah bersama orang-orang lemah di antara keluarganya." Diriwayatkan Abu Dawud, no. 1940, An-Nasa'i, 5/270 dan 272, dan Ibnu Majah, no. 3025, dari hadits Al-Hasan Al-Urani, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mendahulukan kami pada malam Muzdalifah, yaitu anak-anak remaja daripada bani Abdul Muthalib, untuk mengurus himar-himar milik kami dari Muzdalifah. Beliau ﷺ menepuk paha-paha kami dan berkata, 'Wahai anak-anakku, janganlah kalian melempar jumrah hingga matahari terbit.'" Para perawi hadits ini tsiqah, hanya saja Al-Hasan Al-Urani tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga Abu Dawud, no. 1941, dan An-Nasa'i, 5/272, dari hadits Habib bin Abi Tsabit, dari Atha`, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ mendahulukan keluarganya dan memerintahkan mereka agar tidak melempar jumrah hingga matahari terbit. Namun Habib seorang *mudallis* (yang suka mengaburkan riwayat), dan pada hadits di atas dia tidak menggunakan lafaz yang menunjukkan mendengar langsung. Adapun perawi lainnya tergolong tsiqah (terpercaya). Diriwayatkan At-Tirmidzi, no. 893, dari hadits Al-Mas'udi, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ mendahulukan orang-orang lemah di antara keluarganya, seraya bersabda, "Janganlah kalian melempar hingga matahari terbit." At-Tirmidzi menilai hadits ini shahih. Jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan satu sama lain seperti dikatakan Al-Hafizh dalam kitab *Al-Fath,* 3/422. Dengan demikian hadits tersebut memiliki status shahih.

[780] HR. Abu Dawud, no. 1942, Kitab Al-Manasik, Bab At-Ta'jiil min Jam'i, dan Al-Baihaqi, 5/133. Riwayat ini *mudhtharib* (kontradiksi) baik dari segi *sanad* maupun *matan.* Silahkan lihat kembali kitab *Al-Jauhar An-Naqiy,* 5/133. Ibnu Al-Mundzir berkata dalam kitab *Al-Isyraaf,* "Melempar jumrah sebelum terbit fajar hukumnya tidak sah. Pelakunya menyelisihi apa yang disunnahkan Rasulullah ﷺ kepada umatnya. Sekiranya seseorang melempar sesudah terbit fajar dan sebelum terbit matahari maka ia tidak perlu mengulangi. Aku tidak mengetahui seorang pun mengatakan hal itu tidak sah. Sekiranya para ulama berselisih mengenai hal itu maka wajib untuk diulangi.

Al-Atsram berkata, Abu Abdillah berkata kepadaku, Abu Mu'awiyah menceritakan pada kami, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Zainab binti Ummu Salamah, "Nabi ﷺ memerintahkannya untuk menemuinya pada hari raya kurban di Mekah." Tak ada seorang pun yang menukil *sanad* hadits ini selain dia, dan hadits ini keliru.

Waki' meriwayatkan dari bapaknya melalui jalur *mursal,* "Sesungguhnya Nabi ﷺ memerintahkannya (Ummu Salamah) agar menemuinya pada shalat Shubuh hari raya kurban di Mekah ... atau seperti itu." Perkara ini juga sangat aneh. Nabi ﷺ pada hari raya kurban di waktu shubuh. Apa yang beliau kerjakan di Mekah? Beliau mengingkari hal itu. Beliau berkata, aku datang kepada Yahya bin Sa'id dan bertanya padanya, maka beliau berkata; Diriwayatkan dari Hisyam, dari bapaknya, dengan lafaz '*amaraha an tuwaafii*' (memerintahkannya untuk mendapatkan), bukan '*tuwaafiihi*' (bertemu dengannya)." Beliau berkata, "Kedua lafazh ini memiliki perbedaan makna yang cukup jauh." Kemudian beliau berkata, "Yahya berkata kepadaku, 'Bertanyalah kepada Abdurrahman mengenai hal itu.' Aku pun bertanya kepadanya maka dia berkata, 'Demikian yang diriwayatkan Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya.'"

Al-Khallal berkata, "Atsram keliru dalam menukil dari Waki' lafaz, '*tuwaafiihi*' (bertemu dengannya), bahkan yang dikatakan Waki' adalah, '*tuwaafii minniy*' (menepati untukku)." Al-Khallal benar dalam menukil lafazh '*tuwaafii,*' hanya saja dia keliru juga karena menambahkan lafazh '*minniy.*'

Al-Khallal berkata, Ali bin Harb memberitahukan kepada kami, Harun bin Imran menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Abi Dawud, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, Ummu Salamah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Rasulullah ﷺ mendahulukanku bersama orang-orang yang didahulukan di antara keluarganya pada malam Muzdalifah." Dia berkata, "Aku melempar di malam hari, kemudian aku pergi ke Mekah, mengerjakan shalat Shubuh padanya, kemudian aku kembali ke Mina."

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, Sulaiman bin Abi Dawud yang dimaksud adalah Ad-Dimasyqi Al-Khaulani, biasa disebut Ibnu Dawud. Abu Zur'ah menukil dari Imam Ahmad, "Dia seorang laki-laki dari penduduk Jazirah, tidak ada nilainya." Sementara Utsman bin Sa'id berkata, "Dia perawi lemah."[781]

---

[781] Akan tetapi Ibnu Hibban berkata, "Sulaiman bin Dawud Al-Khaulani berasal dari penduduk

Di antara perkara yang menunjukkan kebatilannya adalah riwayat dalam *Ash-Shahihain,* dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, dia berkata, "Saudah meminta izin kepada Rasulullah ﷺ di malam Muzdalifah, untuk berangkat lebih dahulu dari beliau ﷺ, sebelum rombongan manusia yang banyak. Dia adalah wanita yang lamban." Aisyah berkata, "Nabi ﷺ memberi izin kepadanya, maka dia keluar sebelum beliau ﷺ berangkat. Adapun kami ditahan hingga Shubuh, lalu kami berangkat bersamaan dengan keberangkatan beliau ﷺ. Bahwasanya aku minta izin kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana Saudah meminta izin kepadanya, lebih aku sukai daripada mendapat kesulitan yang terjadi."[782] Hadits ini menunjukkan bahwa istri-istri Nabi ﷺ selain Saudah berangkat bersama beliau ﷺ dari Muzdalifah.

Jika dikatakan; Apa yang kalian lakukan dengan hadits Aisyah yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan selainnya; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memerintahkan istri-istrinya keluar dari Muzdalifah di malam hari lalu mereka melempar jumrah. Pagi harinya beliau (Aisyah) telah berada di rumahnya. Dan beliau mengerjakan hal itu hingga meninggal dunia.[783]

Dijawab; hadits ini tertolak oleh keberadaan Muhammad bin Hamid (salah seorang perawinya), karena ia dinyatakan sebagai pendusta oleh sejumlah ahli hadits. Di samping itu, tertolak juga oleh hadits Aisyah sendiri dalam *Ash-Shahihain,* yaitu perkataannya, "Aku berharap bahwa aku minta izin kepada Rasulullah ﷺ sebagaimana Saudah minta izin kepadanya."

Jika dikatakan; Anggaplah kalian mampu menolak hadits tadi, akan tetapi apa yang kalian lakukan terhadap hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari Ummu Habibah, bahwa Rasulullah ﷺ mengutusnya dari Muzdalifah di malam hari?[784]

Dijawab; Dinukil melalui jalur shahih dalam *Ash-Shahihain,* bahwa Rasulullah ﷺ mendahulukan pada malam itu orang-orang lemah di antara keluarganya, dan Ibnu Abbas termasuk mereka yang diizinkan berangkat

---

Damaskus, ia seorang perawi *tsiqah* dan amanah." Al-Baihaqi berkata, "Sulaiman bin Abi Dawud mendapat pujian dari Abu Zur'ah, Abu Hatim, Utsman bin Sa'id, dan sejumlah pakar hadits." Al-Hafizh berkata di kitab *At-Tahdzib,* "Adapun Sulaiman bin Dawud Al-Khaulani tidak diragukan lagi statusnya adalah Shaduq."

782 HR. Bukhari, 3/423, dan Muslim, no. 1290.

783 HR. Ad-Daruquthni, 2/273, dalam *sanad*nya terdapat Muhammad bin Hamid Ar-Razi, dia dinyatakan lemah oleh sejumlah ahli hadits. Sebagian mereka malah menuduhnya berdusta.

784 HR. Muslim, no. 1292, Kitab Al-Hajj, Bab Istihbab Taqdim Daf'i Adh-Dha'afah min An-Nisaa wa Ghairihinna.

lebih dahulu. Diriwayatkan juga bahwa beliau ﷺ mendahulukan Saudah. Lalu dinukil bahwa beliau ﷺ menahan istri-istrinya yang lain hingga berangkat bersamaan dengan keberangkatannya. Hadits Ummu Habibah hanya dinukil oleh Imam Muslim saja. Kalau hadits ini akurat berarti Ummu Habibah termasuk orang-orang lemah yang diizinkan berangkat lebih awal.

Jika dikatakan; Apa yang kalian lakukan terhadap riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, "Bahwa Nabi ﷺ mengirimnya bersama keluarganya ke Mina pada hari raya kurban, lalu mereka melempar jumrah bersamaan dengan fajar."[785]

Dijawab: kami lebih mengedepankan hadits lain yang juga diriwayatkan Imam Ahmad dan At-Tirmidzi-beliau menshahihkannya-, bahwa Nabi ﷺ mendahulukan orang-orang lemah di antara keluarganya seraya bersabda, "*Janganlah kalian melempar jumrah hingga matahari terbit.*" Adapun lafazh riwayat Imam Ahmad, "Rasulullah ﷺ mendahulukan kami pada malam Muzdalifah, yaitu anak-anak remaja bani Abdul Muthalib, untuk mengurus keledai-keledai milik kami dari Muzdalifah. Beliau ﷺ menepuk paha-paha kami dan berkata, '*Wahai anak-anakku, janganlah kalian melempar jumrah hingga matahari terbit.*'"[786] Hadits ini lebih shahih dari apa yang kalian sebutkan. Di dalamnya terdapat larangan melempar jumrah sebelum matahari terbit. Tentu saja ia lebih akurat karena disertai penjelasan kejadian lebih spesifik. Sementara pada hadits yang satunya hanya dikatakan mereka melempar jumrah bersamaan dengan fajar.

Kemudian kami mencermati kedua hadits ini dan ternyata tidak ada pertentangan di antara keduanya. Sebab Nabi ﷺ hanya memerintahkan para remaja agar tidak melempar jumrah hingga matahari terbit. Sebab tidak ada uzur (legitimasi) bagi mereka untuk melempar lebih awal. Adapun orang-orang yang diizinkan berangkat lebih awal dari kalangan wanita. Mereka melempar sebelum matahari terbit karena suatu uzur, yaitu khawatir berdesak-desakan dengan orang banyak. Inilah yang diindikasikan sunnah, yakni boleh melempar jumrah sebelum matahari terbit, karena suatu halangan seperti sakit atau terlalu tua, sehingga berat berdesakan dengan manusia lainnya. Adapun orang yang kuat dan sehat tidak boleh melakukan hal itu.

---

[785] HR. Ahmad, no. 2937 dan 2938, 1/320, para perawinya *tsiqah* namun *sanad*nya *munqathi'* (terputus).

[786] HR. At-Tirmidzi, no. 893, dan Ahmad, no. 2842. Hadits ini shahih. Takhrij hadits ini telah dikemukakan pada hal. 329 (kitab asli, jilid 2).

Sehubungan dengan masalah ini terdapat tiga mazhab; Pertama, membolehkan secara mutlak setelah berlalu seperdua malam baik orang mampu maupun tidak mampu. Pendapat ini dinukil dari Imam Asy-Syafi'i ﷺ ta'ala. Kedua, tidak boleh melempar melainkan sesudah matahari terbit. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah ﷺ. Ketiga, tidak boleh melempar jumrah bagi yang kuat, kecuali setelah matahari terbit. Demikian dikatakan mayoritas ahli ilmu. Indikasi sunnah hanya menyatakan boleh berangkat setelah bulan terbenam. Bukan pada pertengahan malam. Mereka yang membatasi pada pertengahan malam tidak memiliki dalil apapun. Wallahu A'lam.

PASAL

Ketika fajar terbit, Nabi ﷺ mengerjakan shalat Shubuh di awal waktu, bukan sebelum masuk waktu. Beliau mengerjakannya dengan adzan dan qamat. Hari itu bertepatan dengan hari kurban, yaitu hari raya Adha. Ia adalah hari haji terbesar. Pada hari ini, Allah ﷻ dan Rasul-Nya mengumumkan pemutusan hubungan dengan setiap musyrik.

Nabi ﷺ mengendarai hewan tunggangannya hingga mengambil posisi wukuf di Al-Masy'aril Haram. Beliau menghadap kiblat dan mulai berdoa, merendahkan diri, bertakbir, tahlil, dan zikir, hingga keadaan benar-benar terang. Namun saat itu matahari belum terbit.

Di tempat itu, beliau ﷺ ditanya oleh Urwah bin Mudharris Ath-Tha`i. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang dari dua bukit Thai`, aku telah membuat kurus hewan tungganganku dan melelahkan diriku. Demi Allah, aku tidak meninggalkan satu bukitpun melainkan aku berdiri padanya. Apakah ada haji untukku?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa turut serta pada shalat kami ini, wukuf bersama kami, hingga kami berangkat, dan ia sudah wukuf di Arafah sebelum itu, baik malam maupun siang, sungguh ia telah menyempurnakan hajinya dan menghilangkan kotorannya.*"[787] At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

---

[787] HR. At-Tirmidzi, no. 891, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a Man Adraka Al-Imam Bijam'in Faqad Adraka Al-Hajj, Abu Dawud, no. 1950, Kitab Al-Hajj, Bab Man Lam Yadrik Arafah, An-Nasa'i, 5/263, Kitab Al-Hajj, Bab Fiiman Lam Yadrik Shalat Ash-Shubh Ma'a Al-Imam bi Muzdalifah, Ibnu Majah, no. 3016, Kitab Al-Manasik, Bab Man Ataa Arafah Qabla Al-Fajr Lailah Jam'in, Ad-Darimi, 2/59, dan Ahmad, 4/261 dan 261. *Sanad*nya shahih.

*** Mazhab Mereka yang Mengatakan Wukuf di Muzdalifah dan Mabit (Bermalam) Padanya Termasuk Rukun Haji**

Hadits di atas dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan wukuf di Muzdalifah dan bermalam padanya termasuk rukun haji, sama halnya dengan wukuf di Arafah. Ini adalah mazhab dua orang sahabat; Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair ﷺ. Mazhab ini pula yang menjadi pendapat Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Al-Qamah, dan Al-Hasan Al-Bashri. Ia juga menjadi mazhab Al-Auza'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Dawud Azh-Zhahiri, dan Ubaid Al-Qasim bin Sallam. Lalu dipilih oleh dua orang bernama Muhammad, yaitu; Ibnu Jarir dan Ibnu Khuzaimah. Serta menjadi salah satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Mereka memiliki tiga hujjah. Salah satunya adalah hadits di atas. Kedua adalah firman Allah ta'ala, *"Berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram."* (Al-Baqarah: 198). Dan ketiga adalah perbuatan Rasulullah ﷺ yang dilakukan sebagai penjelas bagi zikir yang disitir dalam ayat.

Kelompok yang tidak berpendapat seperti itu berhujjah dengan dua hal, yaitu:

Pertama, Nabi ﷺ memperpanjang waktu wukuf di Arafah hingga fajar terbit. Hal ini berkonsekuensi bahwa seseorang yang wukuf di Arafah sesaat sebelum fajar terbit maka hajinya sah. Sekiranya wukuf di Muzdalifah adalah rukun tentu haji orang itu tidak sah.

Kedua, sekiranya ia adalah rukun, tentu akan bersekutu padanya laki-laki dan wanita. Namun ketika Rasulullah ﷺ mendahulukan kaum wanita berangkat di malam hari, diketahui ia bukan rukun.

Kedua dalil yang dikemukakan masih perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab Nabi ﷺ memberangkatkan kaum wanita tersebut setelah wukuf di Muzdalifah dan sesudah berzikir kepada Allah dengan mengerjakan shalat Isya terakhir. Sementara yang wajib adalah hal ini. Adapun pemberian batasan wukuf di Arafah hingga fajar tidak menafikan wukuf di Muzdalifah sebagai rukun. Bisa saja malam itu adalah waktu wukuf di dua tempat tersebut sebagaimana satu waktu bisa menjadi waktu bagi beberapa shalat. Menyempitnya waktu untuk salah satunya tidak mengeluarkan waktu tersebut sebagai waktu bagi keduanya di saat ada kemampuan.

PASAL

Nabi ﷺ wukuf di tempatnya seraya memberitahukan kepada manusia bahwa Muzdalifah semuanya tempat wukuf. Kemudian beliau ﷺ bergerak dari Muzdalifah sambil membonceng Fadhl bin Abbas dan terus mengucapkan talbiyah sepanjang perjalanannya. Usamah bin Zaid bergerak sambil berjalan kaki mendahului kaum Quraisy.

Di tengah perjalanan, beliau ﷺ memerintahkan Ibnu Abbas agar memungut batu jumrah untuknya, sebanyak tujuh batu. Nabi ﷺ tidak mengambil batu-batu itu dari gunung di malam tersebut seperti yang dilakukan sebagian kaum awam serta tidak memungutnya di malam hari. Ibnu Abbas memungut untuk beliau ﷺ tujuh batu sebesar batu ketapel (jepretan). Beliau ﷺ mengibas batu-batu itu di telapak tangannya lalu bersabda, "*Lemparlah dengan menggunakan batu-batu seperti ini. Waspadalah akan sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Hanya saja yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah berlebih-lebihan dalam agama.*"[788]

*** Kisah Al-Fadhl Bersama Wanita dari Suku Khats'am**

Masih dalam perjalannya, tiba-tiba seorang wanita dari suku khats'am menghadap kepada Nabi ﷺ, lalu bertanya tentang hukum menunaikan haji untuk bapaknya yang telah tua dan tidak mampu mengendarai hewan tunggangan. Beliau ﷺ memerintahkan wanita itu menunaikan haji untuk bapaknya. Saat itu Al-Fadhl melihat kepada wanita tadi dan wanita tersebut juga melihat kepadanya. Nabi ﷺ meletakkan tangannya di atas wajah Al-Fadhl lalu memalingkannya ke sisi lain. Adapun Al-Fadhl adalah seorang laki-laki yang tampan. Dikatakan; Nabi ﷺ memalingkan wajah Al-Fadhl agar wanita itu tidak melihat wajahnya. Sebagian lagi berkata; Bahkan dipalingkan agar Al-Fadhl tidak melihat kepada wanita yang dimaksud. Namun yang benar, Nabi ﷺ melakukan hal itu karena dua sebab tadi sekaligus. Karena dalam kisah tersebut dikatakan, "Al-Fadhal melihat kepada wanita itu dan sebaliknya."[789]

---

[788] HR. Ahmad, 1/215 dan 347, An-Nasa'i, 5/268, Kitab Al-Hajj, Bab Iltiqath Al-Hasha, dan Ibnu Majah, no. 3029, Kitab Al-Manasik, Bab Qadr Hasha Ar-Ramyi. *Sanad*nya shahih.

[789] HR. Malik, 1/359, dan Bukhari, 3/300, Kitab Al-Hajj, Bab Wujuub Al-Hajj wa Fadhlihi, Bab Al-Hajj Amman Laa Yastathi' Ats-Tsubut Alaa Ar-Rahilah, Bab Hajjul Mar'ah an Ar-Rajul, dan Kitab Al-Isti'dzan, Bab Qaulillahi ta'ala 'Yaa Ayyuhalladziina amanuu laa tadkhuluu buyuutan ghaira buyuutikum hatta tasta'nisuu,' Muslim, no. 1334, Kitab Al-Hajj, Bab Al-

* Menunaikan Haji untuk Ibu

Di tempat yang sama, Nabi ﷺ kembali ditanya oleh seseorang tentang hukum menunaikan haji untuk ibunya. Orang itu berkata, "Dia sudah renta dan lanjut usia. Jika aku membawanya dia tidak mampu berpegangan. Bila aku mengikatnya maka aku khawatir akan membunuhnya. Beliau ﷺ bertanya, "*Bagaimana pendapatmu bila ibumu memiliki hhutang, apakah engkau akan melunasinya?*" Orang itu menjawab, "Ya!" Beliau ﷺ bersabda, "*Tunaikan haji untuk ibumu.*"[790]

Setelah mendatangi lembah Muhassir, Nabi ﷺ menggerakkan untanya dan mempercepat perjalanan. Inilah kebiasaan beliau ﷺ di tempat-tempat yang turun padanya azab Allah ﷻ terhadap musuh-musuhNya. Karena di tempat itulah dibinasakan pasukan gajah yang dikisahkan Allah ﷻ kepada kita. Oleh karena itu pula, tempat tersebut dinamakan Muhassir. Karena gajah mengalami kepayahan[791] padanya, dan tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Mekah. Demikian juga yang dilakukan Nabi ﷺ ketika melewati Hijr negeri kaum Tsamud. Sesungguhnya beliau ﷺ menutup muka dengan kainnya lalu mempercepat perjalanan.[792]

Hajj an Al-'Ajiz Lizamanatin Wa Harm..., Abu Dawud, no. 1809, An-Nasa'i, 5/267, Ibnu Majah, no. 2909, dari hadits Ibnu Abbas, beliau berkata, "Al-Fadhl bin Abbas dibonceng Rasulullah ﷺ. Lalu datang seorang wanita Khats'am minta fatwa. Al-Fadhl melihat kepada wanita itu dan wanita tersebut melihat kepada Al-Fadhl. Maka Rasulullah ﷺ memalingkan wajah Al-Fadhl ke sisi lain. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya fardhu Allah atas hamba-hambaNya pada haji, bapakku telah lanjut usia dan tidak mampu lagi duduk di atas hewan tunggangan, bolehkah aku mengerjakan haji untuknya?' Beliau ﷺ bersabda, 'Boleh!' Kejadian itu berlangsung pada haji wada.'" Penulis (Ibnu Qayyim) keliru menyebutkan kisah di atas di tempat ini. Sebab dalam sebagian riwayat yang dikutip Imam Bukhari dan selainnya dikatakan bahwa peristiwa yang dimaksud berlangsung pada hari kurban. Dalam riwayat Imam Ahmad, 1/76 dan 157 dan At-Tirmidzi, no. 886, dari hadits Ali, melalui *sanad jayyid,* bahwa permintaan fatwa terjadi di tempat penyembelihan kurban, setelah Rasulullah ﷺ melempar jumrah. Sepatutnya penulis mengutip di tempat ini kisah gadis-gadis belia. Kisah yang dimaksud diriwayatkan Imam Muslim dari hadits Jabir yang panjang, no. 1218, dan di dalamnya disebutkan, "Beliau ﷺ berangkat sebelum matahari terbit sambil membonceng Al-Fadhl bin Abbas. Adapun Al-Fadhl seorang laki-laki yang bagus rambutnya, putih, dan tampan. Ketika Rasulullah ﷺ bergerak tiba-tiba lewat gadis-gadis belia sambil berjalan. Maka Al-Fadhl melihat kepada mereka. Rasulullah ﷺ meletakkan tangannya di wajah Al-Fadhl namun Al-Fadhl memalingkan wajahnya ke sisi lain dan kembali melihat kepada mereka. Hingga beliau datang ke lembah Muhassir...

790 HR. Ahmad, no. 1812, An-Nasa'i, 5/119 dan 120, Kitab Al-Hajj, Bab Hajj Ar-Rajul anil Mar'ah, dan Ad-Darimi, 2/41. *Sanad*nya kuat (valid).

791 Kepayahan dalam bahasan Arab disebut Hasr. Wallahu A'lam–penerj.

792 HR. Bukhari, 8/95, Kitab Al-Maghazi, Bab Nuzuul An-Nabiy fii Al-Hijr, Muslim, no. 2981, dari hadits Ibnu Umar, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ melewati Al-Hijr, beliau bersabda,

Muhassir adalah tempat yang memisahkan antara Mina dan Muzdalifah. Ia tidak masuk kepada salah satu dari keduanya. Adapun Uranah adalah tempat yang memisahkan antara Arafah dan Al-Masy'aril Haram. Maka di setiap masy'ar (tempat pelaksanaan rangkaian ibadah haji. Pent) tersebut terdapat pemisah yang tidak masuk bagian salah satunya. Mina termasuk haram dan juga masy'ar. Muhassir termasuk wilayah haram namun bukan masy'ar. Muzdalifah termasuk wilayah haram dan masy'ar. Uranah bukan masy'ar dan diluar wilayah haram. sedangkan Arafah diluar wilayah haram namun termasuk masy'ar.

Nabi ﷺ menempuh jalur tengah di antara dua jalur. Jalur ini berujung ke Jumrah Kubra. Akhirnya beliau sampai ke Mina dan mendatangi Jumrah Al-Aqabah. Beliau berdiri di bagian bawah lembah dan memposisikan rumah di bagian kirinya sedangkan Mina di bagian kanannya. Beliau ﷺ menghadap Jumrah dengan posisi di atas hewan tunggangannya. Lalu beliau ﷺ melempar Jumrah sambil mengendarai hewan setelah matahari terbit, satu persatu, bertakbir setiap kali melemparkan satu batu, dan saat itulah beliau ﷺ menghentikan ucapan talbiyah.

Dalam perjalanan tersebut, beliau ﷺ senantiasa mengucapkan talbiyah, sampai memulai melempar. Bilal dan Usamah melempar bersamanya. Salah seorang mereka memegangi kekang untanya dan yang satunya lagi menaunginya dari sinar matahari dengan menggunakan pakaian.[793] Hal ini menjadi dalil yang membolehkan bagi orang ihram bernaung dalam tandu dan sebagainya, dengan catatan kisah tersebut benar terjadi pada hari raya kurban. Adapun bila terjadi sesudahnya maka tidak dapat dijadikan hujjah. Sementara hadits itu tidak menyebutkan secara spesifik waktu peristiwa. Wallahu A'lam.

'Janganlah kalian memasuki tempat-tempat orang-orang yang menzhalimi diri-diri mereka, agar tidak menimpa kalian apa yang menimpa mereka, kecuali jika kalian dalam keadaan menangis.' Kemudian beliau menutup kepalanya dan mempercepat perjalanan hingga melewati lembah tersebut."

[793] HR. Ahmad, 6/402, Muslim, no. 1298 (312), Kitab Al-Hajj, Bab Istihbaab Ramyi Jamrah Al-Aqabah Yaum An-Nahr Rakiban, dari hadits Ummu Al-Hushain, dia berkata, "Aku mengerjakan haji bersama Rasulullah ﷺ pada saat haji wada.' Maka aku melihat Usamah dan Bilal. Salah satu dari keduanya memegang kekang unta Nabi ﷺ dan yang satunya mengangkat pakaiannya. Hingga beliau ﷺ melempar Jumrah Al-Aqabah."

PASAL

* Khutbah di Mina

Kemudian Nabi ﷺ kembali ke Mina dan menyampaikan khutbah sangat menyentuh. Beliau ﷺ memberitahukan dalam khutbah itu tentang kehormatan hari kurban, pengharamannya, dan keutamaannya di sisi Allah ﷻ. Diberitahukan juga tentang kehormatan Mekah atas negeri-negeri lain. Beliau ﷺ memerintahkan mereka agar mendengar dan taat kepada siapa yang memimpin mereka dengan acuan kitab Allah. Beliau memerintahkan pula kepada manusia agar mengambil tata cara haji mereka darinya. Selanjutnya beliau bersabda, "*Barangkali aku tidak mengerjakan haji sesudah tahun ini.*" [794]

Nabi ﷺ mengajari mereka manasik (tata cara haji). Lalu beliau menempatkan kaum Muhajirin dan Anshar pada posisi masing-masing. Manusia diperintah agar tidak kembali kafir sepeninggalnya, sebagian mereka memenggal leher sebagian yang lain. Diperintahkan juga untuk menyampaikan dari beliau. Dan beliau ﷺ mengatakan berapa banyak orang yang disampaikan lebih paham dari yang mendengar langsung.[795]

Beliau ﷺ bersabda dalam khutbahnya itu, "*Seorang pelaku kejahatan tidak melakukan kejahatan melainkan terhadap dirinya sendiri.*"[796]

Kaum Muhajirin ditempatkan di arah kanan kiblat dan kaum Anshar di bagian kirinya. Sementara manusia lain berada di sekitar mereka. Allah ﷻ membuka pendengaran manusia hingga penduduk Mina mendengarkan khutbahnya di rumah masing-masing.

Beliau ﷺ berpesan dalam khutbahnya, "*Sembahlah Rabb kalian, kerjakan shalat kalian yang lima, berpuasalah pada bulan kalian, taatlah pemimpin urusan kalian, niscaya kalian akan memasuki Surga Rabb kalian.*"[797]

---

[794] HR. Muslim, no. 1218 dan 1298, Abu Dawud, no. 1970, dari hadits Jabir رضي الله عنه.

[795] HR. Bukhari, 10/6, Kitab Al-Adhahi, Bab Man Qaala Al-Adhha Yaum An-Nahr, Muslim, no. 1679, Kitab Al-Qasamah, Bab Taghlizh Tahrim Ad-Dimaa` wa Al-A'raadh wa Al-Amwaal, dari hadits Abu Bakrah Nafi' bin Al-Harits.

[796] HR. At-Tirmidzi, no. 2160, Kitab Al-Fitan, Bab Maa Jaa`a fii Tahriim Ad-Dima` wa Al-Amwaal, Ibnu Majah, no. 3055, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Khutbah Yaum An-Nahr, dari hadits Amr bin Al-Ahwash. At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan shahih."

[797] HR. Ahmad, *Al-Musnad*, 5/251, At-Tirmidzi, no. 616, dari hadits Abu Umamah. *Sanad*nya shahih. Dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, no. 795 dan Al-Hakim, 1/9 dan 389, serta disetujui Adz-Dzahabi.

Pada kesempatan itu beliau ﷺ mengucapkan perpisahan dengan manusia sehingga mereka menyebutnya haji wada' (perpisahan). Dalam kesempatan yang sama, beliau ﷺ ditanya tentang orang yang mencukur rambut sebelum melempar Jumrah, dan orang yang menyembelih hewan sebelum melempar Jumrah, maka beliau ﷺ menjawab, "*Tidak mengapa.*" Abdullah bin Amr berkata, "Aku tidak melihat beliau ﷺ ditanya tentang sesuatu pada hari ini melainkan beliau menjawab, '*Kerjakanlah dan tidak mengapa.*'"[798]

Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya dikatakan kepada beliau ﷺ tentang menyembelih, mencukur, melempar, dan tentang mendahulukan serta mengakhirkan, maka beliau ﷺ bersabda, '*Tidak mengapa.*'"[799]

Usamah bin Syarik berkata, "Aku keluar bersama Nabi ﷺ untuk menunaikan haji. Maka orang-orang pun mendatangi beliau ﷺ. Di antara mereka ada yang berkata, 'Wahai Rasulullah, aku sa'i sebelum thawaf , atau aku mendahulukan sesuatu, atau aku mengakhirkan sesuatu.' Beliau ﷺ menjawab, '*Tidak mengapa, tidak mengapa, kecuali atas seseorang yang*

---

[798] HR. Malik, 1/421, Kitab Al-Hajj, Bab Jaami' Al-Hajj, Bukhari, 3/454 dan 456, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Futya Alaa Ad-Daabbah Indal Jumrah, Muslim, no. 1306, Kitab Al-Hajj, Bab Man Halaqa Qabla An-Nahr au Nahara Qabla Ar-Ramyi. Ibnu Quddamah berkata di kitab *Al-Mughni*, 3/447, "Al-Atsram berkata, 'Aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ditanya tentang seseorang yang mencukur sebelum menyembelih.' Beliau menjawab, 'Jika ia tidak tahu maka tidak ada sanksi atasnya. Adapun bila sengaja maka tidak diperbolehkan. Karena Nabi ﷺ ditanya seorang laki-laki seraya berkata, 'Aku tidak menyadari.'" Ibnu Daqiq Al-Ied berkata dalam kitab *Syarh Umdatul Ahkam*, 3/79, "Apa yang dikatakan Imam Ahmad cukup kuat karena dalil menunjukkan kewajiban mengikuti Rasulullah ﷺ dalam pelaksanaan hajinya. Hal ini kita dapati dari sabdanya, '*Ambillah dariku manasik kalian.*' Adapun hadits-hadits yang memberi keringanan bagi mereka yang mendahulukan sesuatu yang semestinya diakhirkan, semuanya dikaitkan dengan perkataan penanya, 'Aku tidak menyadari.' Maka hukum dikhususkan pada kondisi tersebut. Sedangkan kesengajaan tetap berlaku pada dasar kewajiban mengikuti beliau ﷺ dalam pelaksanaan haji. Di samping itu, hukum bila dikaitkan dengan sifat yang mungkin dijadikan pedoman, maka sifat tersebut tidak boleh diabaikan. Sementara tidak diragukan lagi bahwa 'keadaan tidak menyadari' merupakan sifat yang sesuai untuk tidak diberlakukan padanya sanksi. Lalu hukum dikaitkan dengan sifat tersebut. Maka tidak mungkin mengabaikan sifat tadi dengan mengikutkan padanya 'keadaan yang disengaja,' karena keduanya tidaklah sama. Adapun berpegang kepada perkataan perawi, 'Tidaklah ditanya tentang sesuatu.... dan seterusnya' , di mana ia memberi asumsi bahwa urutan secara mutlak tidak menjadi ketentuan, maka dijawab bahwa berita dari perawi ini berkaitan dengan masalah-masalah yang ditanyakan, ia bersifat mutlak dinisbatkan kepada keadaan penanya. Sementara perkara mutlak tidak menunjukkan kepada salah satu yang khusus secara spesifik. Maka tetap tidak dapat dijadikan hujjah untuk keadaan yang disengaja.

[799] HR. Bukhari, 3/453, Kitab Al-Hajj, Bab Idza Ramaa Ba'da maa Amsaa au Halaqa Qabla an Yadzbah Nasiyan au Jaahilan.

melanggar kehormatan laki-laki muslim sementara dia zhalim, maka itulah yang berdosa dan celaka."[800]

Lafazh 'aku sa'i sebelum thawaf ' dalam hadits ini tidaklah akurat. Adapun yang akurat berkenaan dengan melempar, menyembelih, dan mencukur, sebagiannya di dahulukan atas sebagian yang lain.

* Nabi ﷺ Menyembelih Enam Puluh Tiga Unta dengan Tangannya Sendiri

Setelah itu, Nabi ﷺ pergi ke tempat penyembelihan kurban. Beliau ﷺ menyembelih enam puluh tiga unta dengan tangannya sendiri. Unta disembelih dalam posisi berdiri dengan kaki kiri depan terikat.[801] Jumlah yang disembelih Nabi ﷺ sama dengan jumlah usianya. Kemudian beliau ﷺ berhenti dan memerintahkan Ali menyembelih unta-unta yang tersisa dari seratus jumlah unta. Lalu Nabi ﷺ memerintahkan Ali mensedekahkan pelapis pelana, daging, dan kulit unta tersebut kepada orang-orang miskin. Beliau memerintahkan pula agar tidak memberi tukang jagal sesuatu dari hal-hal itu sebagai upah pekerjaannya (menyembelih). Beliau bersabda, "*Kami akan memberi padanya dari kami.*" Beliau bersabda pula, "*Barangsiapa yang mau silahkan mengambil.*" [802]

Jika dikatakan; apa yang kalian lakukan terhadap hadits dalam *Ash-Shahihain,* dari Anas رضي الله عنه, dia berkata, "Rasulullah ﷺ shalat Zhuhur di Madinah empat rakaat, Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat, lalu menginap padanya. Di pagi hari, beliau ﷺ mengendarai untanya, lalu tahlil dan tasbih. Ketika berada di Al-Badaa`, beliau talbiyah untuk keduanya (haji dan umrah) sekaligus. Setelah masuk Mekah, beliau ﷺ memerintahkan mereka tahallul. Rasulullah ﷺ menyembelih dengan tangannya tujuh unta dalam keadaan berdiri. Beliau mengurbankan di Madinah dua kibas yang mulus."[803] Dijawab; tidak ada pertentangan di antara kedua hadits.

---

800 HR. Abu Dawud, no. 2015, Kitab Al-Manasik, Bab Fiiman Qaddama Syai`an Qabla Syai`in fii Hajjihi. *Sanad*nya shahih.

801 HR. Abu Dawud, no. 1767, dari hadits Jabir, dan para perawinya *tsiqah* (terpercaya). Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Shahih*nya, 3/441, Kitab Al-Hajj, Bab Nahr Al-Ibil Muqayyadah, Muslim, no. 1320, dari Ziyad bin Jubair, dia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar رضي الله عنهما mendatangi seorang laki-laki yang telah membaringkan untanya untuk disembelih. Maka Ibnu Umar berkata, 'Bangkitkan ia dalam keadaan berdiri dan terikat sebagaimana sunnah Muhammad ﷺ.'"

802 HR. Bukhari, 3/442, 443, dan 444, Muslim, no. 1317, dari hadits Ali رضي الله عنه.

803 HR. Bukhari, 3/442, Kitab Al-Hajj, Bab Nahr Al-Budn Qaa`imatan, dan Abu Dawud, no. 2793, Kitab Al-Adhahi, Bab Maa Yustahab min Adh-Dhahaya.

Abu Muhammad Ibnu Hazm berkata, "Hadits Anas dapat dijelaskan pada tiga pemahaman, yaitu:

Pertama, beliau ﷺ tidak menyembelih dengan tangannya lebih dari tujuh ekor unta, seperti perkataan Anas. Setelah itu, beliau ﷺ memerintahkan seseorang menyembelih hingga enam puluh tiga ekor. Kemudian beliau ﷺ pergi dari tempat tersebut. Selanjutnya Ali رضي الله عنه diperintah menyembelih unta yang tersisa.

Kedua, Anas tidak menyaksikan Nabi ﷺ menyembelih dengan tangannya selain tujuh ekor unta. Sementara Jabir menyaksikan Nabi ﷺ menyembelih unta yang lainnya. Masing-masing dari keduanya mengabarkan apa yang dia lihat.

Ketiga, Nabi ﷺ menyembelih dengan tangannya sendiri tujuh ekor unta seperti dikatakan Anas. Kemudian beliau ﷺ dan Ali mengambil tombak dan keduanya menyembelih hingga mencapai jumlah enam puluh tiga ekor. Seperti dikatakan Gharafah bin Al-Harits Al-Kindi, bahwa dia menyaksikan Nabi ﷺ hari itu memegang bagian atas tombak dan Ali memegang bagian bawahnya. Keduanya menggunakan tombak itu menyembelih unta.[804] Setelah itu Ali menyembelih unta yang tersisa.

Jika dikatakan; Apa yang kalian lakukan terhadap hadits yang dinukil Imam Ahmad dan Abu Dawud, dari Ali, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ menyembelih unta, beliau menyembelih tiga puluh ekor dengan tangannya, lalu beliau memerintahkanku menyembelih semuanya."[805]

Kami jawab; Hadits ini keliru dan terbalik oleh perawinya. Sebab yang menyembelih tiga puluh ekor adalah Ali رضي الله عنه. Awalnya Nabi ﷺ menyembelih tujuh ekor tidak disaksikan oleh Anas maupun Jabir. Kemudian beliau menyembelih lagi enam puluh tiga ekor sehingga tersisa tiga puluh ekor dari jumlah seratus ekor. Maka Ali menyembelih yang tersisa. Ternyata perawi menukar jumlah yang disembelih Ali sebagai unta yang disembelih Nabi ﷺ.

Jika dikatakan; Apa yang kalian lakukan terhadap hadits Abdullah bin Qurth, dari Nabi ﷺ, "*Sesungguhnya hari paling agung di sisi Allah adalah*

---

[804] HR. Abu Dawud, no. 1766, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Hadyi Idza Athaba Qabla an Yablugh. Dalam *sanad*nya terdapat Abdullah bin Al-Harits Al-Kindi Al-Azdi, tidak ada yang menilainya tsiqah selain Ibnu Hibban, adapun perawi lainnya adalah tsiqah (terpercaya).

[805] HR. Ahmad, *Al-Musnad*, no. 1374, 1/159, dan Abu Dawud, no. 1764, di dalamnya terdapat *tadlis* yang dilakukan Ibnu Ishak.

hari kurban, kemudian Al-Qarr" yakni hari kedua sesudah hari kurban. Beliau berkata, "Didekatkan kepada Rasulullah ﷺ lima ekor unta, maka unta-unta itu mendekat kepadanya agar lebih dahulu di sembelih. Ketika sisi unta itu telah menyentuh tanah .... Beliau mengucapkan kalimat yang pelan dan aku tidak memahaminya ..., maka aku berkata, 'Apa yang beliau katakan?' Beliau menjawab, 'Barangsiapa mau silahkan mengambil sendiri.'"[806]

Dijawab; Kami menerima dan membenarkannya. Sebab seratus ekor unta itu tidak didekatkan kepada beliau ﷺ sekaligus. Bahkan unta-unta itu didekatkan kepadanya secara berangsur-angsur. Pada satu fase didekatkan kepadanya lima ekor unta. Kelima ekor unta itu bersegera menghampiri beliau ﷺ agar lebih dahulu disembelih.

Jika dikatakan; Apa yang kalian lakukan terhadap hadits dalam *Ash-Shahihain,* dari Abu Bakrah tentang khutbah Nabi ﷺ pada hari kurban di Mina. Di mana pada bagian akhirnya dikatakan, "Kemudian beliau pergi mendekati dua ekor kibasy yang bagus lalu menyembelihnya, dan beliau pergi pula ke segerombol kecil kambing dan membagi-bagikannya di antara kami." Ini adalah versi Imam Muslim.[807] Hadits ini menyatakan penyembelihan dua ekor kibasy terjadi di Mekah, sementara dalam hadits Anas dikatakan penyembelihan itu terjadi di Madinah.

Dijawab; untuk menyikapi masalah ini para ulama menempuh dua cara, yaitu:

Pertama, perkataan yang mesti dijadikan pegangan adalah riwayat Anas, yakni Nabi ﷺ menyembelih di Madinah dua ekor kibasy bagus dan bertanduk. Awalnya, beliau ﷺ shalat Ied lalu pergi menghampiri dua ekor kibasy. Anas membuat penjelasan lebih detail. Anas membedakan antara penyembelihan kurban oleh beliau ﷺ di Mekah, dengan penyembelihan dua kibasy saat di Madinah. Anas menjelaskan pula bahwa keduanya merupakan kejadian yang berbeda. Di antara perkara yang menunjukkan hal ini, para perawi yang menceritakan penyembelihan kurban di Mina, semuanya mengatakan beliau ﷺ menyembelih unta, dan itu adalah kurban

---

[806] HR. Abu Dawud, no. 1765, *sanad*nya jayyid (bagus). Hari Al-Qarr adalah hari sesudah hari kurban. Dinamakan Al-Qarr (menetap), karena saat itu jamaah haji telah menetap di Mina, sebab mereka telah menyelesaikan thawaf ifadhah dan menyembelih, maka mereka istirahat dan menetap.

[807] Muslim, no. 1679, (30), Kitab Al-Qasamah, Bab Taghlizh Tahrim Ad-Dimaa` wa Al-A'radh wa Al-Amwaal, dan Bukhari, 10/6. Adapun versi Imam Bukhari sudah disebutkan terdahulu.

yang beliau bawa dari Madinah. Hal ini lebih utama daripada menyembelih kambing di tempat itu tanpa membawanya dari tempat asal. Jabir berkata dalam riwayatnya tentang sifat haji Wada', "Beliau ﷺ kembali dari melempar Jumrah lalu menyembelih unta." Hanya saja sebagian perawi merasa samar karena kisah penyembelihan kibasy terjadi di hari raya. Mereka pun mengira yang dimaksud adalah saat di Mina. Maka mereka mengalami kekeliruan dalam hal itu.

Kedua, cara yang ditempuh Ibnu Hazm bersama orang-orang yang sependapat dengannya, yakni keduanya adalah perbuatan berbeda dan kedua hadits sama-sama shahih. Abu Bakrah menyebutkan kurban beliau ﷺ di Mekah, dan Anas menyebutkan kurban beliau ﷺ di Madinah. Ibnu Hazm berkata, "Nabi ﷺ menyembelih kambing pada hari kurban. Lalu menyembelih pula sapi dan unta." Seperti dikatakan Aisyah, "Rasulullah ﷺ berkurban (*udhiyah)* pada hari itu untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi." Hadits Aisyah tercantum dalam kitab *Ash-Shahihain.*[808]

Dalam *Shahih Muslim,* "Rasulullah ﷺ menyembelih untuk Aisyah satu ekor sapi pada hari kurban."[809]

Kemudian dalam *As-Sunan,* "Beliau ﷺ menyembelih untuk keluarga Muhammad pada haji wada, satu ekor sapi."[810]

Mazhab Ibnu Hazm mengatakan; Disyariatkan bagi yang menunaikan haji melakukan *udhiyah* (kurban pada hari raya) bersama *al-hadyu* (kurban pada pelaksanaan haji. Pent). Namun yang benar-insya Allah ta'ala-adalah cara pertama. *Al-Hadyu* bagi orang yang mengerjakan haji sama kedudukannya dengan *udhiyah* bagi yang mukim di negerinya. Tak ada seorang pun yang menukil dari Nabi ﷺ dan juga dari para sahabatnya, bahwa mereka mengumpulkan antara *al-hadyu* dan *udhiyah.* Bahkan *al-hadyu* tersebut sekaligus sebagai *udhiyah* bagi mereka. Bila disembelih di Mina dinamakan *al-hadyu* dan bila di tempat lainnya dinamakan *udhiyah.*

Mengenai perkataan Aisyah, "*Rasulullah ﷺ berkurban (udhiyah) pada*

---

808 HR. Bukhari, 3/440, Kitab Al-Hajj, Bab Dzabh Ar-Rajul Al-Baqar an Nisaa'ihi min Ghairi Amrihinna, Muslim, no. 1211 (119), Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram.

809 HR. Muslim, no. 1319, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Isytirak fii Al-Hadyi... dari hadits Jabir.

810 HR. Abu Dawud, no. 1750, Kitab Al-Manasik, Bab Fii Hadyi Al-Baqr, Ibnu Majah, no. 3135, dari hadits Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Amrah, dari Aisyah. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Selain Ma'mar, hadits itu diriwayatkan juga oleh Yunus sebagaimana dinukil An-Nasa'i dan dikutip Al-Hafizh di kitab *Al-Fath,* 3/440, dengan lafaz, "Tidak ada yang disembelih untuk keluarga Muhammad pada haji wada' selain seekor sapi."

hari itu untuk istri-istrinya dengan menyembelih seekor sapi."[811] Sesungguhnya yang dimaksud adalah *al-hadyu* namun diungkapkan dengan kata *udhiyah.* Istri-istri beliau ﷺ itu tamattu' dan berkeharusan menyembelih *al-hadyu.* Sapi yang disembelih oleh beliau ﷺ untuk istri-istrinya adalah *al-hadyu* yang menjadi keharusan.

Akan tetapi kisah penyembelihan sapi untuk para istri beliau ﷺ yang berjumlah sembilan orang memiliki kemusykilan tersendiri. Yaitu, tentang cukupnya seekor sapi sebagai kurban lebih dari tujuh orang.

*** Penjelasan Kebatilan Perkataan Ibnu Hazm Bahwa Tidak Ada Al-Hadyu Bagi Orang Haji Qiran**

Abu Muhammad Ibnu Hazm menjawab permasalahan di atas berdasarkan kaidah dasar mazhabnya. Jawaban yang dimaksud adalah, bahwa Aisyah tidak masuk bersama istri-istri beliau yang lain dalam hal itu, sebab Aisyah mengerjakan haji qiran sedangkan istri-istri beliau ﷺ yang lain mengerjakan tamattu'. Menurut beliau, tidak ada *al-hadyu* bagi orang qiran. Pendapat ini beliau perkuat dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ mendekati hilal bulan Dzulhijjah. Aku termasuk orang yang *berihram* (talbiyah) untuk umrah. Kami keluar hingga sampai ke Mekah. Lalu aku didapati hari Arafah dan aku dalam keadaan haid sehingga aku tidak tahallul pada umrahku. Aku mengadukan hal itu kepada Rasulullah ﷺ maka beliau bersabda, '*Tinggalkan umrahmu, urai rambutmu dan sisirlah, lalu hendaklah engkau berihram (talbiyah) untuk haji.*'" Aisyah berkata, "Aku melakukan hal itu. Ketika malam Al-Hashabah, saat Allah telah menyelesaikan haji kami, beliau ﷺ mengirim bersamaku Abdurrahman bin Abu Bakar, lalu dia memboncengku dan keluar ke Tan'im. Akupun berihram (talbiyah) untuk umrah. Maka Allah menuntaskan haji dan umrah kami. Tidak ada pada yang demikian itu *al-hadyu,* sedekah, maupun puasa."[812]

Pandangan ini keliru dan hanya dikemukakan Ibnu Hazm sendiri menyelisihi ulama-ulama lainnya. Adapun yang menjadi pandangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka, bahwa pelaku haji qiran wajib atasnya *al-hadyu* sebagaimana menjadi keharusan bagi pelaku haji

---

[811] HR. Bukhari, 10/16, dan Muslim, no. 1211 (119).

[812] HR. Bukhari, 1/354 dan 356, Kitab Al-Haid, Bab Naqdh Al-Mar'ah Sya'raha, dan Muslim, no. 1211 (115).

tamattu'. Bahkan secara hakikatnya-dalam pandangan sahabat, seperti telah dijelaskan-yang mengerjakan *tamattu'* adalah mereka yang melakukan haji *qiran*.

Adapun hadits yang disebutkan, sebenarnya kalimat terakhir padanya berasal dari perkataan Hisyam bin Urwah, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam *Shahih Muslim;* Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Aisyah ﵂ .... disebutkan hadits di atas. Lalu pada bagian akhirnya dikatakan; Pada saat itu Urwah berkata, "Sesungguhnya Allah telah menuntaskan haji dan umrahnya." Hisyam berkata, "Tak ada pada yang demikian itu *al-hadyu,* puasa, dan tidak pula sedekah."[813]

Abu Muhammad berkata, "Meski Waki' menisbatkan perkataan ini kepada Hisyam, akan tetapi Ibnu Numair dan Abdah menisbatkannya kepada Aisyah, sementara keduanya tergolong perawi *tsiqah* (terpercaya). Waki' menisbatkannya kepada Hisyam karena dia mendengar Hisyam berkata demikian. Akan tetapi kenyataan Hisyam mengucapkannya tidak menafikan bahwa Aisyah juga mengatakannya. Terkadang seseorang meriwayatkan hadits yang dinisbatkan langsung kepada Nabi ﷺ, lalu ia berfatwa sebagaimana substansi hadits itu tanpa menisbatkannya kepada beliau ﷺ. Kedua keadaan ini tidak saling kontradiksi. Hanya saja yang beralasan dengan perkara seperti itu adalah mereka yang tidak obyektif dan mengikuti hawa nafsunya. Sikap benar dalam hal ini dikatakan; Masing-masing mereka adalah *tsiqah* dan dibenarkan atas apa yang mereka sampaikan. Jika Abdah dan Ibnu Numair menisbatkan perkataan itu kepada Aisyah, maka keduanya dibenarkan karena sifat *'adalah* (kelurusan agama) keduanya. Dan bila Waki' menisbatkan perkataan yang sama kepada Hisyam, riwayatnya juga diterima karena sifat *'adalah* padanya. Semuanya adalah shahih, Aisyah mengucapkannya dan Hisyam mengatakannya pula.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, cara ini sesuai dengan mazhabnya yang memahami nash secara tekstual (zhahiriyah), begitu pula dengan mereka yang sepaham dengannya namun tidak memiliki fikih dan ilmu tentang cacat hadits, sebagaimana pemahaman para Imam kritikus dan spesialis terhadap cacat-cacat hadits, serta memiliki perhatian serius terhadapnya. Para ulama ini tidak menggubris perkataan yang menyelisihi mereka dari

---

[813] HR. Muslim, no. 1211 (117).

kelompok orang-orang yang tidak memiliki kemahiran dan pengetahuan memadai dengan mereka. Bahkan mereka memastikan kekeliruan mereka yang tidak sependapat itu. Sama halnya dengan para ahli emas, mereka memisahkan antara emas murni dan campuran, tanpa menggubris kesalahan mereka yang tidak mengetahuinya.

Termasuk perkara yang telah diketahui bersama, Abdah dan Ibnu Numair tidak mengatakan, "Aisyah berkata...," bahkan keduanya menyisipkan begitu saja kalimat tersebut ke dalam hadits. Ada kemungkinan berasal dari perkataan keduanya, atau dari Hisyam, atau dari Urwah. Maka Waki' datang memberi perincian dan pemisahan. Siapa yang memberi perincian dan pemisahan berarti telah hapal dan teliti atas apa yang disampaikan secara mutlak oleh perawi lainnya. Memang benar, jika Ibnu Numair dan Abdah mengatakan, "Aisyah berkata...," lalu Waki' berkata, "Hisyam berkata...," nisaya apa yang dikatakan Abu Muhammad cukup beralasan, dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan *tarjih*.

Mengenai para istri Nabi ﷺ berjumlah sembilan orang dan sapi hanya satu ekor, hal ini disebutkan dalam tiga lafaz; Pertama, hanya ada satu ekor sapi untuk mereka semua. Kedua, Nabi ﷺ berkurban untuk mereka dengan menyembelih sapi. Ketiga, dimasukan kepada kami daging sapi pada hari raya kurban, aku bertanya, "Apa ini?" Maka dikatakan, "Rasulullah ﷺ menyembelih untuk istri-istrinya."

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang yang dapat dicukupi oleh seekor sapi. Sebagian mengatakan; tujuh orang. Pendapat ini dinukil dari Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad (dalam riwayat yang masyhur). Sebagian lagi mengatakan; sepuluh orang. Ia adalah pendapat Ishak. Disebutkan juga Rasulullah ﷺ membagi di antara mereka rampasan perang. Maka beliau ﷺ menyamakan seekor unta dengan sepuluh ekor kambing.[814] Lalu dinukil secara akurat bahwa Nabi ﷺ berkurban untuk istri-istrinya yang berjumlah sembilan orang dengan menyembelih seekor sapi.

Sufyan meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa mereka menyembelih seekor unta pada haji mereka bersama Rasulullah ﷺ, untuk sepuluh orang. Hadits ini sesuai syarat Muslim namun beliau tidak meriwayatkannya. Bahkan Imam Muslim hanya mengutip lafazh, "Kami keluar bersama Rasulullah ﷺ sambil *berihram* (mengucapkan talbiyah)

---

814 HR. Bukhari, 5/98, Kitab Asy-Syarikah, Bab Man 'Adala Asyrah min Al-Ghanam bi Jazuur fii Al-Qism, dari hadits Rafi' bin Khadij.

untuk haji, bersama kami wanita dan anak-anak. Ketika kami datang ke Mekah, kami tawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah. Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kami bersekutu pada unta dan sapi, setiap tujuh orang, satu ekor unta."[815]

Dalam *Al-Musnad,* dari hadits Ibnu Abbas, "Kami pernah bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan, lalu tiba waktu hari raya Adha, maka kami bersekutu pada seekor sapi sebanyak tujuh orang, dan pada seekor unta sebanyak sepuluh orang." Diriwayatkan An-Nasa'i dan At-Tirmidzi seraya beliau berkata, "Hasan gharib."[816]

Dalam *Ash-Shahihain,* dari Ibnu Abbas, "Kami menyembelih bersama Rasulullah ﷺ pada tahun Al-Hudaibiyah, seekor unta untuk tujuh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang."[817] Hudzaifah berkata, "Rasulullah ﷺ mempersekutukan pada hajinya di antara kaum muslimin, pada seekor sapi untuk tujuh orang." Diriwayatkan Imam Ahmad رحمه الله.[818]

Hadits-hadits ini dapat dipahami dengan tiga cara; Mungkin dikatakan hadits yang menyebut 'tujuh orang' lebih banyak dan shahih. Mungkin juga dikatakan penyamaan seekor unta dengan sepuluh kambing pada rampasan perang, adalah ukuran yang berlaku pada rampasan perang demi meratakan pembagian, adapun keberadaan seekor sapi untuk tujuh orang dalam konteks kurban, maka ia adalah penetapan syar'i. Atau dikatakan hal itu berbeda sesuai perbedaan zaman, tempat, dan unta. Pada sebagian kesempatan seekor unta menyamai sepuluh ekor kambing, maka dapat dikatakan mencukupi untuk sepuluh orang. Pada kesempatan lain hanya menyamai tujuh ekor maka ditetapkan mencukupi untuk tujuh orang. Wallahu A'lam.

Abu Muhammad berkata, "Nabi ﷺ menyembelih untuk istri-istrinya seekor sapi sebagai *al-hadyu* (kurban dalam rangkaian ibadah haji. Pent), dan menyembelih untuk mereka seekor sapi sebagai *udhiyah* (kurban yang berkaitan dengan hari raya Pent), serta menyembelih dua ekor kibasy

---

[815] HR. Muslim, no. 1318 (351), Kitab Al-Hajj, Bab Al-Isytirak fii Al-Hadyu.

[816] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 1/275, An-Nasa'i, 7/222, dan At-Tirmidzi, no. 905. *Sanad*nya hasan seperti dikatakan At-Tirmidzi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, no. 1050.

[817] HR. Muslim, no. 1318, Kitab Al-Hajj, Bab Al-Isytirak fii Al-Hadyu, dan Malik, Kitab Al-Adhahi, Bab Asy-Syirkah fii Adh-Dhahaya, dari hadits Jabir. Akan tetapi bukan dari hadits Ibnu Abbas seperti disebutkan penulis (Ibnu Qayyim) رحمه الله, kemudian hadits ini hanya dinukil sendiri oleh Imam Muslim dan tidak dinukil Imam Bukhari.

[818] HR. Ahmad, 5/406, dalam *sanad*nya terhadap Ismail bin Khalifah Al-Absi, seorang yang buruk hapalan, akan tetapi didukung oleh hadits Jabir, sehingga menjadi kuat (valid).

untuk dirinya sebagai *udhiyah,* lalu menyembelih untuk dirinya enam puluh tiga ekor unta sebagai *al-hadyu.*"

Aku (Ibnu Qayyim) kira, anda sudah tahu kekeliruan perkataan ini, sesungguhnya tidak ada perbedaan antara sapi yang disembelih sebagai *udhiyah* dan *al-hadyu.* Bahkan sapi tersebut hanya satu. Penyembelihan *al-hadyu* oleh mereka yang mengerjakan haji, sama seperti penyembelihan *udhiyah* bagi yang berada di berbagai belahan bumi.

PASAL

* Mekah Semuanya Tempat Menyembelih dan Mina Tempat Tinggal Bagi yang Lebih Dahulu Sampai Kepadanya

Rasulullah ﷺ menyembelih di tempat penyembelihannya di Mina seraya memberitahukan pada mereka, "Bahwa Mina semuanya tempat menyembelih, dan pelosok-pelosok Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih."[819] Dalam riwayat ini terdapat dalil bahwa menyembelih tidak khusus di Mina, bahkan di mana saja disembelih di lorong-lorong Mekah, niscaya telah mencukupi (baca; sah). Sebagaimana ketika wukuf di Arafah, beliau ﷺ bersabda, "*Aku wukuf di sini dan Arafah semuanya tempat wukuf.*" Beliau juga wukuf di Muzdalifah dan bersabda, "*Aku wukuf di sini dan Muzdalifah semuanya tempat wukuf.*"[820] Kemudian beliau ditanya agar dibangunkan sesuatu untuk melindunginya dari panas, namun beliau bersabda, "*Tidak, Mina tempat tinggal bagi siapa yang lebih dahulu sampai kepadanya.*"[821] Hal ini menjadi dalil kaum muslimin bersekutu padanya, dan siapa yang lebih dahulu ke suatu tempat di sana, maka ia lebih berhak hingga pindah darinya, namun ia tidak bisa memilikinya.

---

[819] HR. Muslim, no. 1218 (149), dari hadits Jabir dengan lafaz, "*Aku menyembelih di sini, dan Mina semuanya tempat menyembelih, sembelihlah di tempat-tempat kalian. Aku wukuf di sini dan Arafah semuanya tempat wukuf. Aku wukuf di sini dan jam'u (Muzdalifah) semuanya tempat wukuf.*" Diriwayatkan juga Abu Dawud, no. 1937, Ibnu Majah, no. 3048, Ahmad, *Al-Musnad,* 3/326, dan Ad-Darimi, 2/56 dan 57, dari hadits Jabir, dengan lafaz, "*Semua Arafah tempat wukuf, semua Mina tempat menyembelih, semua Muzdalifah tempat wukuf, dan semua lorong Mekah adalah jalan dan tempat menyembelih.*" *Sanad*nya hasan.

[820] HR. Muslim, dan sudah disebutkan terdahulu.

[821] HR. Ahmad, 6/187 dan 207, Abu Dawud, no. 2019, Ad-Darimi, 2/73, dan Ibnu Majah, no. 3006 dan 3007, dari hadits Aisyah. *Sanad*nya mungkin digolongkan hasan. Dishahihkan oleh Al-Hakim, 1/467 dan disetujui Adz-Dzahabi.

PASAL

* Mencukur dan Memendekkan Rambut

Setelah menyelesaikan penyembelihan kurban, Rasulullah ﷺ memanggil tukang cukur, lalu mencukur rambutnya. Beliau bersabda kepada tukang cukur-dia adalah Ma'mar bin Abdullah, dan saat itu sedang berdiri di bagian kepalanya dengan memegang pisau dan melihat ke wajahnya-, "Wahai Ma'mar! Rasulullah membiarkanmu berada di dekat daun telinganya sementara di tanganmu terdapat pisau cukur." Ma'mar berkata, "Benar wahai Rasulullah, sesungguhnya yang demikian itu termasuk nikmat Allah ﷻ kepadaku dan karunia-Nya." Beliau bersabda, "Benar, jika demikian aku menyetujui untukmu." Riwayat ini disebutkan Imam Ahmad رحمه الله.[822]

Imam Bukhari berkata dalam *Shahih*nya, "Mereka mengatakan bahwa yang mencukur Nabi ﷺ adalah Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah bin Auf."

Beliau ﷺ bersabda kepada tukang cukur, "Cukurlah...!" seraya mengisyaratkan kepada bagian kanan. Ketika selesai, beliau ﷺ membagikan rambutnya kepada orang-orang di dekatnya. Kemudian beliau ﷺ mengisyaratkan kepada tukang cukur, maka dicukur kepalanya bagian kiri. Setelah itu beliau bertanya, "*Apakah di sini ada Abu Thalhah?*" Lalu Nabi ﷺ menyerahkan rambutnya itu kepada beliau seperti ini. Riwayat ini terdapat dalam *Shahih Muslim.*[823]

Dalam *Shahih Bukhari,* dari Ibnu Sirin, dari Anas, "Ketika Rasulullah ﷺ mencukur rambutnya, maka Abu Thalhah orang pertama yang mengambil rambutnya." Pernyataan ini tidak bertentangan dengan riwayat Imam Muslim. Karena bisa saja Abu Thalhah mendapatkan rambut di bagian kanan sebagaimana didapatkan oleh orang lain, lalu dia mendapat lagi rambut bagian kiri secara khusus.

Akan tetapi, Imam Muslim menukil pula dalam *Shahih*nya, dari Anas, dia berkata, "Ketika Rasulullah ﷺ selesai melempar Jumrah dan menyembelih kurban, beliau ﷺ pun mencukur rambut. Beliau menyodorkan kepada tukang cukur kepalanya bagian kanan, lalu dicukur. Kemudian

---

[822] HR. Ahmad, *Al-Musnad,* 6/400, para perawinya *tsiqah* (terpercaya), kecuali Abdurrahman bin Uqbah, perawi hadits itu dari Ma'mar, tak ada yang menggolongkannya sebagai perawi *tsiqah.*

[823] HR. Muslim, no. 1305, Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Anna As-Sunnah Yaum An-Nahr an Yarmi Tsumma Yanhar Tsumma Yahluq. Dari hadits Anas رضي الله عنه.

beliau ﷺ memanggil Abu Thalhah Al-Anshari dan memberikan rambut itu kepadanya. Setelah itu, beliau ﷺ menyodorkan kepalanya bagian kiri dan bersabda, '*Cukurlah!*' Maka tukang cukur pun mencukurnya. Lalu diberikannya kepada Abu Thalhah seraya bersabda, '*Bagikan di antara manusia.*'" Dalam riwayat ini-seperti anda lihat sendiri-bahwa bagian Abu Thalhah adalah rambut kepala bagian kanan. Sementara pada riwayat pertama-versi Imam Bukhari-bagiannya adalah rambut kepala bagian kiri.

Al-Hafizh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi berkata, "Imam Muslim menukil dari riwayat Hafsh bin Ghiyats dan Abdul A'la bin Abdul A'la, dari Hisyam bin Hassan, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan kepada Abu Thalhah, rambut kepalanya bagian kiri." Dan beliau menukil dari Sufyan bin Uyainah, dari Hisyam bin Hassan, bahwa Nabi ﷺ menyerahkan kepada Abu Thalhah rambut kepalanya bagian kanan." Beliau berkomentar, "Menurutku, riwayat Ibnu 'Aun dari Ibnu Sirin, memperkuat riwayat Sufyan. Wallahu A'lam."

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, adapun yang beliau maksudkan dengan riwayat Ibnu 'Aun adalah riwayat yang telah kami kemukakan dari Ibnu Sirin, melalui jalur Imam Bukhari, di mana rambut yang didapatkan Abu Thalhah adalah bagian yang khusus untuknya. Wallahu A'lam.

Perkara yang menguatkan bahwa bagian Abu Thalhah secara khusus adalah rambut kelapa bagian kiri adalah sikap Nabi ﷺ yang memberi secara umum dan kemudian memberi secara khusus. Inilah sunnah (kebiasaan) beliau ﷺ dalam memberi. Ini pula yang diindikasikan oleh kebanyakan riwayat. Pada sebagian riwayat itu dikatakan beliau ﷺ bersabda kepada tukang cukur, "*Cukurlah!*" seraya memberi isyarat ke bagian kanan. Lalu dia membagi rambutnya kepada orang-orang di dekatnya. Setelah itu, beliau ﷺ mengisyaratkan tukang cukur kepada bagian kiri. Maka ia pun mencukurnya, dan beliau ﷺ memberikannya kepada Ummu Sulaim. Keterangan ini tidak bertentangan dengan pemberian kepada Abu Thalhah. Sebab Ummu Sulaim adalah istri dari Abu Thalhah. Dalam lafazh lain, "Beliau memulai dengan bagian kanan lalu membagikan satu atau dua helai rambut di antara manusia. Kemudian dilanjutkan dengan bagian kanan dan dilakukan pula seperti itu. Setelah itu beliau bersabda, '*Apakah di sini ada Abu Thalhah?*' Lalu beliau ﷺ menyerahkan rambut itu kepadanya."

Lafazh ketiga, "Beliau ﷺ menyerahkan kepada Abu Thalhah rambut

kepalanya bagian kiri. Lalu beliau memotong kukunya dan membagikannya di antara manusia." Imam Ahmad ﷺ menyebutkan dari hadits Muhammad bin Abdullah bin Zaid, bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia menyaksikan Nabi ﷺ di tempat penyembelihan, dan di sana terdapat seorang laki-laki Quraisy membagi-bagikan daging kurban. Beliau tidak mendapatkan sesuatu dan tidak pula sahabatnya. Kemudian Rasulullah ﷺ mencukur rambutnya di pakaiannya dan memberikan kepadanya. Maka laki-laki itu membagi-bagikannya kepada sejumlah laki-laki. Lalu beliau memotong kukunya dan memberikannya kepada sahabatnya. Dia berkata, "Sesungguhnya ia pada kami disemir dengan Al-Hinna dan Al-Katam," yakni rambut beliau ﷺ tersebut.[824]

Nabi ﷺ berdoa memohon ampunan untuk mereka yang mencukur rambut, sebanyak tiga kali, dan kepada mereka yang memendekkan rambut, satu kali. Kebanyakan sahabat-bahkan mayoritas mereka-mencukur rambut. Sementara sebagian lagi hanya memendekkannya. Demikianlah, sementara Allah ﷻ berfirman, "*Sungguh kalian akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman sambil mencukur rambut-rambut kalian dan memendekkannya,*" (Al-Fath: 27), dan perkataan Aisyah رضي الله عنها , "Aku memakaikan wangian pada Rasulullah ﷺ untuk ihramnya sebelum beliau ihram, dan untuk tahallulnya sebelum beliau tahallul," menjadi dalil bahwa mencukur adalah salah satu rangkaian manasik, namun meninggalkannya bukan sesuatu yang terlarang.

PASAL

* Penulis Mendukung Pendapat yang Mengatakan Nabi ﷺ Tidak Tawaf Selain Tawaf Ifadah Setelah Beliau ﷺ Ifadah Ke Mekah

Selanjutnya, Nabi ﷺ ifadah ke Mekah sebelum Zhuhur, sambil menaiki kendaraan. Beliau ﷺ mengerjakan tawaf ifadah, yaitu tawaf ziarah (kunjungan), yakni tawaf Ash-Shadr. Beliau ﷺ tidak mengerjakan tawaf selain itu dan tidak juga mengerjakan sa'i sesudah tawaf tersebut, dan inilah yang benar. Namun di sana terdapat tiga kelompok yang menyelisihinya. Sekelompok mengatakan beliau ﷺ mengerjakan dua tawaf , tawaf untuk kedatangan (qudum) selain tawaf ifadah, kemudian beliau

---

[824] HR. Ahmad, 4/42, dan para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

tawaf lagi untuk ifadah. Sekelompok mengatakan beliau ﷺ mengerjakan sa'i sesudah tawaf tersebut, karena beliau mengerjakan haji *qiran*. Sekelompok lagi mengatakan beliau ﷺ tidak tawaf di hari itu, bahkan beliau mengakhirkan tawaf ziarah hingga malam. Kami akan menyebutkan yang benar dalam masalah ini disertai penjelasan sumber kekeliruan. Wabillahi Taufiq.

Al-Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Apabila dia-yakni pelaku haji tamattu-kembali, berapa kali dia tawaf dan sa'i?' Beliau menjawab, 'Dia tawaf dan sa'i untuk hajinya, dan tawaf yang lain untuk ziarah.' Kami menanyakan hal itu kepadanya berkali-kali dan beliau tetap memberikan jawaban yang sama."

Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi berkata di kitab *Al-Mughni,* "Demikian juga hukum bagi pelaku haji qiran dan ifrad. Jika keduanya belum mendatangi Mekah sebelum hari kurban dan tidak pula tawaf qudum, maka sesungguhnya keduanya memulai dengan tawaf qudum sebelum tawaf ziarah. Pernyataan ini disebutkan secara tekstual oleh Imam Ahmad. Beliau berhujjah dengan riwayat Aisyah رضي الله عنها , dia berkata, 'Orang-orang yang berihram untuk umrah tawaf di Ka'bah serta di antara Shafa dan Marwah, lalu tahallul. Kemudian mereka mengerjakan tawaf lain untuk haji mereka sesudah kembali dari Mina. Adapun mereka yang mengumpulkan haji dan umrah. Sesungguhnya mereka hanya mengerjakan satu tawaf . Imam Ahmad رحمه الله memahami perkataan Aisyah tersebut, bahwa tawaf untuk haji mereka adalah tawaf qudum. Beliau berkata, 'Sudah diketahui secara pasti bahwa tawaf qudum disyariatkan, maka tawaf ziarah tidak dapat menggugurkannya. Seperti shalat tahiyat masjid ketika masuk ke masjid sebelum terlibat dalam pelaksanaan shalat fardhu.'"

Al-Khirqi berkata dalam *Mukhtasharnya*, "Jika seseorang mengerjakan tamattu', hendaklah ia tawaf di Ka'bah tujuh putaran serta antara Shafa dan Marwah tujuh kali, seperti yang ia lakukan untuk umrah. Kemudian ia kembali dan tawaf di Ka'bah dengan niat tawaf ziarah. Itulah maksud firman Allah ta'ala, '*Hendaklah kalian tawaf di baitul (Ka'bah).*'" Barangsiapa mengatakan Nabi ﷺ mengerjakan tamattu'-seperti Al-Qadhi Abu Ya'la dan para pengikutnya-maka begitulah yang mesti dilakukan.

Menurut Syaikh Abu Muhammad, Nabi ﷺ mengerjakan tamattu' khusus, akan tetapi beliau tidak melakukan seperti itu. Beliau berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menyetujui Abu Abdillah atas tawaf yang disebutkan Al-Khirqi. Bahkan yang disyariatkan adalah satu tawaf

untuk ziarah. Seperti seseorang masuk masjid dan shalat fardhu sedang berlangsung. Maka ia mencukupkan dengan mengerjakan shalat itu dan tidak perlu lagi mengerjakan tahiyatul masjid. Tawaf tersebut tidak dinukil dari Nabi ﷺ serta para sahabatnya yang mengerjakan tamattu' bersamanya pada haji Wada', dan juga Nabi ﷺ tidak memerintahkan seseorang melakukannya." Beliau melanjutkan, "Hadits Aisyah رضي الله عنها menjadi dalil bagi pandangan ini. Sebab beliau رضي الله عنها berkata, 'Mereka mengerjakan satu tawaf setelah kembali dari Mina, untuk haji mereka.' Inilah tawaf ziarah, dan Aisyah tidak menyebut tawaf lain. Sekiranya tawaf yang disebut Aisyah adalah tawaf qudum, berarti beliau رضي الله عنها mengabaikan penyebutan tawaf ziarah, padahal ia adalah rukun yang mana haji tidak sempurna kecuali dengannya, dan beliau malah menyebutkan tawaf yang tidak menjadi pokok haji. Terlepas dari semua itu, Aisyah tidak menyebutkan kecuali satu tawaf , lalu dari mana diambil dalil yang menunjukkan dua tawaf?

Di samping itu, ketika Aisyah mengalami haid, beliau menggandeng (qiran) haji kepada umrah berdasarkan perintah Nabi ﷺ, dan beliau belum melakukan tawaf qudum, dan tidak juga diperintah Nabi ﷺ untuk melakukannya. Begitu pula, sekiranya tawaf qudum tidak gugur oleh tawaf wajib, tentu disyariatkan bagi orang umrah untuk tawaf qudum bersama tawaf umrah, karena itu adalah awal kedatangannya (qudum) ke Ka'bah. Ia lebih patut mengerjakan hal itu dibanding orang tamattu' yang kembali ke Ka'bah setelah sebelumnya ia telah melihat dan tawaf padanya." Demikian pernyataan Abu Muhammad رحمه الله.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, pernyataan Abu Muhammad belum dapat menghapus kemusykilan, meski sikapnya mengingkari hal itu adalah tepat. Sebab tak ada seseorang yang mengatakan, "Para sahabat ketika kembali dari Arafah, mereka tawaf qudum dan sa'i, kemudian tawaf ifadah sesudahnya, begitu juga dengan Nabi ﷺ." Sungguh yang demikian tidak pernah terjadi. Akan tetapi sumber persoalan, bahwa Ummul Mukminin membedakan antara mereka yang tamattu' dengan yang qiran. Beliau رضي الله عنها mengabarkan bahwa mereka yang *qiran* mengerjakan satu tawaf sesudah kembali dari Mina. Sementara mereka yang *berihram* (talbiyah) untuk umrah, mengerjakan tawaf lain setelah kembali dari Mina, untuk haji mereka. Tentu saja yang ini bukan tawaf ziarah. Karena tawaf ziarah bersekutu padanya orang *tamattu'* dan *qiran,* maka tidak ada perbedaan antara keduanya.

Hanya saja ketika Syaikh Abu Muhammad melihat perkataan Aisyah

tentang mereka yang *tamattu'*, "Sesungguhnya mereka mengerjakan tawaf lain sesudah kembali dari Mina," maka beliau berkata, "Hadits ini tidak menunjukkan mereka mengerjakan dua tawaf." Apa yang dikatakannya adalah benar. Akan tetapi tidak dapat menuntaskan permasalahan. Sekelompok berkata, "Kalimat ini berasal dari perkataan Urwah atau anaknya (Hisyam), lalu disisipkan dalam hadits." Perkataan ini juga kurang jelas. Kalaupun benar, berarti riwayat itu *mursal* dan persoalan tidak tuntas hanya dengan menggolongkannya sebagai riwayat *mursal.*

Adapun yang benar; Tawaf yang dikabarkan Aisyah dan beliau bedakan antara mereka yang tamattu' dan qiran, ia adalah tawaf (baca; sa'i) antara Shafa dan Marwah, bukan tawaf di Ka'bah. Dengan demikian persoalan tuntas secara keseluruhan. Aisyah mengabarkan tentang mereka yang *qiran* mencukupkan satu tawaf antara keduanya. Mereka tidak menambahkan padanya tawaf lain pada hari raya kurban, dan inilah yang benar. Kemudian beliau mengabarkan tentang mereka yang *tamattu'* mengerjakan tawaf lain di antara keduanya, setelah kembali dari Mina, untuk haji mereka, dan tawaf yang pertama adalah untuk umrah. Demikian pendapat mayoritas ulama. Menempatkan hadits dengan pemahaman seperti ini selaras dengan hadits Aisyah yang lain, yaitu sabda nabi ﷺ, "*Cukup bagimu tawaf mu serta antara Shafa dan Marwah untuk hajimu dan umrah.*" Sementara beliau mengerjakan haji *qiran*. Maka terjadi keselarasan dengan perkataan jumhur.

Akan tetapi pandangan tersebut menjadi musykil bila dikaitkan dengan hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*nya, "Nabi ﷺ tidak tawaf dan para sahabatnya tidak tawaf antara Shafa dan Marwan melainkan satu tawaf, yaitu tawaf pertama." Hal ini sesuai pendapat mereka yang mengatakan, "Cukup bagi yang tamattu' satu sa'i," seperti salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمه الله, dan dinyatakan secara tekstual dalam riwayat anaknya (Abdullah) serta yang lainnya. Atas dasar ini dikatakan; Aisyah menetapkan sedangkan Jabir menafikan. Perawi yang menetapkan lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Atau dikatakan; Maksud Jabir adalah mereka yang *qiran* bersama Nabi ﷺ dan membawa kurban, seperti Abu Bakar, Umar, Thalhah, Ali رضي الله عنهم, dan mereka yang memiliki kecukupan. Sesungguhnya mereka itu hanya melakukan satu tawaf . Maksudnya bukan sahabat secara umum. Atau hadits Aisyah dinilai cacat dengan mengklaim keterangan tambahan tersebut berasal dari

Hisyam[825] dan disisipkan dalam hadits. Inilah tiga cara yang ditempuh para ulama untuk menyikapi hadits Aisyah. Wallahu A'lam.

* Bantahan bagi Pendapat yang Mengatakan Adanya Tawaf dan Sa'i Qudum Setelah Pelaku Haji Tamattu' Melakukan Ihram Haji dari Mekah

Sebagian berkata; Pelaku haji tamattu' mengerjakan tawaf dan sa'i untuk qudum setelah ia ihram haji, sebelum keluar ke Mina, sebagaimana perkataan para ulama mazhab Syafi'i, dan aku tidak tahu apakah hal itu dinukil secara tekstual dari Imam Syafi'i, ataukah tidak demikian.

Abu Muhammad berkata, "Perbuatan ini tidak dikerjakan Nabi ﷺ dan tidak pula salah seorang di antara sahabatnya, serta tidak diperintahkan kepada mereka, atau dinukil oleh seseorang. Ibnu Abbas berkata, 'Aku berpendapat tidak ada tawaf bagi penduduk Mekah, tidak pula sa'i antara Shafa dan Marwah setelah ihram haji, hingga mereka kemblai dari Mina.' Perkataan Ibnu Abbas diadopsi mayoritas ulama; Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Ishak, dan selain mereka.

Mereka yang menyukai hal itu berkata, "Ketika seseorang ihram untuk haji, jadilah ia seperti orang baru datang, maka hendaklah ia tawaf dan sa'i untuk kedatangan (qudum)." Mereka berkata pula, "Tawaf pertama yang mereka lakukan saat baru tiba adalah untuk umrah. Berarti mereka belum mengerjakan tahwaf qudum. Maka disukai baginya mengerjakannya sesaat

---

825 Penulis (Ibnu Qayyim) رحمه الله mengalami kekeliruan dalam pernyataan ini. Sebab hadits tidak dinukil melalui Hisyam. Bahkan ia adalah riwayat Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah. Hadits ini diriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatha,'* 1/410 dan 411. *Sanad*nya sangat shahih dan memiliki jalur lain dari Aisyah di kitab *Al-Muwatha'* dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, sama seperti itu. *Sanad* riwayat pendukung ini juga shahih. Kemudian didukung lagi oleh riwayat lain yang shahih dari hadits Ibnu Abbas dan dikutip secara mu'allaq oleh Imam Bukhari, 3/345, namun menggunakan lafaz yang menunjukkan keshahihannya. Riwayat yang dimaksud dikutip melalui *sanad maushul* oleh Al-Ismaili dalam kitabnya *Al-Mustakhraj*. Lalu dari jalur beliau dikutip Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 5/23, dengan *sanad* shahih. Adapun lafaznya, "Kaum Muhajirin dan Anshar serta istri-istri Nabi ﷺ ihlal pada haji wada, dan kami pun ihlal. Ketika kami sampai di Mekah, Rasulullah ﷺ bersabda, *'Jadikanlah ihlal kamu untuk haji sebagai umrah kecuali siapa yang membawa hewan kurban.'* Kami thawaf di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwah. Lalu kami mendatangi kaum wanita dan mengenakan pakaian (yang tak boleh dipakai orang ihram). Beliau bersabda pula, *'Barangsiapa membawa hewan kurban, sesungguhnya dia tidak tahallul hingga al-hadyu (hewan kurban) sampai ke tempat penyembelihannya.'* Kemudian beliau memerintahkan kami pada sore hari Tarwiyah agar *ihlal* untuk haji. Ketika kami selesai mengerjakan manasik. Kami datang dan thawaf di Ka'bah serta antara Shafa dan Marwah. Maka haji kami pun telah sempurna dan kami harus menyembelih *al-hadyu* (kurban)."

setelah ia ihram untuk haji."

Kedua hujjah ini cukup lemah, seseorang dianggap haji *qiran* karena melakukan tawaf untuk umrah, maka tawafnya untuk umrah sudah mencukupi baginya dari tawaf qudum. Sama seperti orang masuk masjid dan melihat shalat fardhu sedang dilaksanakan. Maka ia langsung mengerjakan shalat tersebut dan telah mencukupi baginya dairpada tahiyatul masjid. Oleh karena itu ia tidak butuh lagi kepada tahiyatul masjid. Di samping itu, para sahabat ketika ihram untuk haji bersama Nabi ﷺ, mereka tidak tawaf sesudahnya, padahal mayoritas mereka mengerjakan *tamattu'*.

Muhammad bin Al-Hasan meriwayatkan dari Abu Hanifah, beliau ihram hari tarwiyah sebelum matahari tergelincir, tawaf dan sa'i untuk kedatangan (qudum), tapi bila beliau ihram sesudah matahari tergelincir maka tidak tawaf. Beliau membedakan kedua waktu itu, karena sesudah matahari tergelincir, beliau langsung keluar menuju Mina, maka beliau tidak mau menyibukkan diri dengan urusan lain. Adapun sebelum matahari tergelincir, beliau tidak langsung keluar, sehingga ada kesempatan tawaf.

Namun perkataan Ibnu Abbas رضي الله عنهما dan mayoritas ulama adalah pendapat yang shahih dan selaras dengan amalan para sahabat. Wabillathi Taufiq.

PASAL

* Bantahan Bagi Mereka yang Mengatakan; Orang Qiran Butuh Kepada Dua Sa'i

Kelompok kedua berkata, "Beliau ﷺ sa'i bersama tawaf ziarah ini." Mereka berkata, "Hal ini menjadi hujjah, pelaku haji *qiran* butuh pada dua sa'i, sebagaimana ia butuh kepada dua tawaf. Tentu saja ini merupakan kekeliruan mereka seperti sudah dijelaskan. Adapun yang benar; Beliau ﷺ tidak sa'i, kecuali sa'i pertama, seperti dikatakan Aisyah dan Jabir رضي الله عنهما. Tidak ada satu huruf pun yang sah dinukil dari beliau ﷺ tentang dua kali sa'i. Bahkan semuanya adalah batil sebagaimana sudah dijelaskan. Silahkan anda periksa kembali.

PASAL

Kelompok ketiga adalah mereka yang berkata, "Beliau ﷺ mengakhirkan tawaf ziarah hingga malam." Mereka ini adalah Thawus, Mujahid, dan Urwah. Dalam *Sunan Abi Dawud,* An-Nasa'i, dan Ibnu Majah, dari hadits Abu Az-Zubair Al-Makki, dari Aisyah dan Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ mengakhirkan tawafnya hari kurban hingga malam. Pada lafazh lain, "Tawaf ziarah." At-Tirmidzi berkata, "Hadits hasan."[826]

Hadits ini jelas keliru, menyelisihi apa yang dikenal dari perbuatan beliau ﷺ, dan tidak diragukan lagi oleh para ahli ilmu tentang haji beliau ﷺ. Berikut kami akan paparkan perkataan para ulama mengenai hadits ini. At-Tirmidzi berkata dalam kitabnya *Al-Ilal,* "Aku bertanya kepada Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, tentang hadits ini. Aku berkata padanya, 'Apakah Abu Az-Zubair mendengar langsung riwayat dari Aisyah dan Ibnu Abbas?' Beliau berkata, 'Adapun riwayat dari Ibnu Abbas maka benar dia mendengarnya. Namun riwayat dari Aisyah masih disangsikan.' Abu Al-Hasan Al-Qathan berkata, 'Menurutku, hadits ini tidak shahih, hanya saja Nabi ﷺ tawaf pada hari itu di siang hari. Hanya saja mereka berselisih; Apakah beliau ﷺ shalat Zhuhur di Mekah, ataukah kembali ke Mina? Menurut Ibnu Umar, beliau ﷺ kembali ke Mina dan shalat Zhuhur di sana. Sementara Jabir mengatakan beliau ﷺ shalat Zuhur di Mekah, dan ini merupakan makna lahir hadits Aisyah dari selain riwayat Abu Az-Zubair yang mengatakan beliau ﷺ mengakhirkan tawaf hingga malam. Lafazh seperti ini tidak dinukil selain dari jalur Abu Az-Zubair. Sementara Abu Az-Zubair seorang *mudallis* dan di tempat ini ia tidak menegaskan mendengar langsung dari Aisyah رضي الله عنها . Padahal sudah maklum dia menukil riwayat dari Aisyah melalui perantara. Begitu pula dikenal dia menukil riwayat dari Ibnu Abbas melalui perantara. Meski diakui dia pernah mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Oleh karena itu, wajib bersikap hati-hati terhadap riwayat yang dikutip Abu Az-Zubair dari Aisyah dan Ibnu Abbas, selama dia tidak menegaskan telah mendengar langsung. Maka sudah jelas

---

[826] HR. Abu Dawud, no. 2000, Kitab Al-Manasik, Bab Al-Ifadhah fii Al-Hajj, At-Tirmidzi, no. 920, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a fii Thawaf Az-Ziyarah Billail, Ibnu Majah, no. 3059, Kitab Al-Manasik, Bab Ziarah Al-Bait, dan Ahmad, 1/288 dan 309 serta 6/215. Para perawinya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun Abu Az-Zubair seorang *mudallis* (menyamarkan riwayat) dan pada hadits ini beliau tidak menggunakan kata yang menunjukkan mendengar langsung. Akan tetapi riwayat beliau diikuti Thawus yang dikutip Ibnu Majah. Dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah dicetak tertulis 'Jabir' sebagai ganti 'Ibnu Abbas,' tapi ini hanyalah kekeliruan penulisan naskah.

kita harus berhati-hati pula terhadap hadits di atas. Hanya saja para ahli hadits berbeda dalam menerima riwayat seorang *mudallis* dari syaikh yang diketahui bahwa dia pernah bertemu dengannya dan pernah mendengar langsung darinya. Dalam masalah ini sekelompok ulama menerima riwayatnya. Sebagian lagi menolaknya jika tidak disertai penegasan bahwa dia mendengar langsung. Hingga diketahui secara pasti bahwa dia menerimanya secara langsung. Adapun riwayat seorang *mudallis* dari syaikh yang tidak diketahui bahwa dia pernah bertemu dengannya dan pernah mendengar darinya. Lalu ia menggunakan kata yang tidak jelas menunjukkan mendengar secara langsung. Maka aku tidak mengetahui perbedaan dalam hal penolakannya. Jika kita sependapat dengan Imam Muslim, bahwa periwayatan yang tidak menggunakan lafazh yang berasumsi mendengar langsung, selama perawi dan syaikhnya masih hidup dalam satu masa meski tidak diketahui pertemuan mereka, maka tetap dipahami bahwa keduanya pernah bertemu, sesungguhnya yang demikian hanya berlaku pada selain perawi *mudallis*. Di samping itu, setelah kami memaparkan akurasi riwayat yang mengatakan Nabi ﷺ tawaf hari itu di siang hari, sementara perbedaan berkenaan dengan penolakan riwayat *mudallis* hingga diketahui *sanad*nya bersambung, atau diterima hingga diketahui *sanad*nya terputus, sesungguhnya hal itu berlaku jika tidak bertentangan dengan riwayat yang tak diragukan keshahihannya. Sementara riwayat Abu Az-Zubair di tempat ini ternya bertentangan dengan riwayat yang tak diragukan lagi keshahihannya.'" Demikian pernyataan beliau ﷺ.

Hal lain yang menunjukkan kekeliruan Abu Az-Zubair dalam riwayatnya dari Aisyah di tempat ini, bahwa Abu Usamah bin Abdurrahman menukil juga dari Aisyah, "Kami haji bersama Rasulullah ﷺ, lalu kami ifadah pada hari kurban."[827] Muhammad bin Ishak meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah رضي الله عنها , bahwa Nabi ﷺ memberi izin kepada para sahabatnya, maka mereka menziarahi Ka'bah pada hari kurban di siang hari, sementara Rasulullah ﷺ menziarahi Ka'bah bersama istri-istrinya di malam hari.[828] Namun riwayat ini juga telah keliru.

---

[827] HR. Al-Baihaqi, *As-Sunan*, 5/144.

[828] Nash ini diriwayatkan Al-Baihaqi, 5/144, dari Umar bin Qais, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah. Adapun *sanad* yang disebutkan penulis (Ibnu Qayyim) sesungguhnya *matan*nya bukan seperti di atas. Adapun *matan* bagi *sanad* tersebut adalah, "Rasulullah ﷺ ifadhah di akhir harinya ketika shalat Zhuhur, kemudian beliau kembali ke Mina."

Al-Baihaqi berkata, "Riwayat paling shahih dalam masalah ini adalah hadits Nafi', dari Ibnu Umar, hadits Jabir, hadits Abu Salamah, dan hadits Aisyah, yakni beliau ﷺ tawaf di siang hari.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, kekeliruan tersebut lahir dari penamaan tawaf , karena Nabi ﷺ mengakhirkan tawaf wada' hingga malam, seperti tercantum dalam *Ash-Shahihain,* dari hadits Aisyah, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi ﷺ... beliau menyebutkan hadits selengkapnya, hingga beliau berkata, "Kami singgah di Al-Muhashab, lalu berliau ﷺ memanggil Abdurrahman bin Abu Bakar dan bersabda, '*Keluar bersama saudara perempuanmu dari wilayah haram, kemudian selesaikan tawaf kalian berdua, setelah itu datang padaku di tempat ini di Al-Muhashab.*'" Aisyah berkata, "Allah menuntaskan umrah dan kami selesai dari tawaf kami di tengah malam, lalu kami datang kepadanya di Al-Muhashab. Beliau bertanya, 'Apakah kalian berdua telah selesai?' Kami menjawab, 'Benar!' Beliau ﷺ mengumumkan pada manusia agar berangkat. Lalu beliau melewati Ka'bah dan tawaf padanya. Setelah itu beliau ﷺ berangkat menuju Madinah."[829]

Tidak diragukan lagi, inilah tawaf yang diakhirkan Nabi ﷺ hingga malam. Abu Az-Zubair melakukan kekeliruan padanya, atau mereka yang menerima darinya, di mana dia mengatakan 'tawaf ziarah.' Wallahu Al-Muwaffiq.

Nabi ﷺ tidak berlari-lari kecil pada tawaf ziarah dan tidak pula pada tawaf wada'. Beliau ﷺ berlari-lari kecil hanya pada tawaf qudum.

PASAL

* Minum Air Zamzam dan Maksud Perbuatan Beliau ﷺ Minum Sambil Berdiri.

Setelah menyelesaikan tawaf nya, Nabi ﷺ datang ke sumur Zamzam, dan mereka sedang memberi minum pada manusia. Beliau ﷺ bersabda, "*Kalau bukan manusia akan merebut (tugas ini dari) kalian, sungguh aku akan turun dan memberi minum bersama kalian.*" Kemudian mereka memberikan padanya timba lalu beliau ﷺ minum sambil berdiri. Dikatakan;

---

829 HR. Bukhari, 3/334. Kitab Al-Hajj, Bab Qaulillahi ta'ala; *al-hajju asyhurun ma'lumaat,'* Muslim, no. 1211 (123), Kitab Al-Hajj, Bab Bayaan Wujuuh Al-Ihram.

Perbuatan ini menghapus (nasakh) bagi larangan minum berdiri. Sebagian lagi berkata; Bahkan ini adalah penjelasan dari beliau ﷺ yang menunjukkan larangan hanya berindikasi pilihan, namun bila ditinggalkan jauh lebih utama. Ada pula yang berkata; Nabi ﷺ melakukannya karena diperlukan. Pendapat terakhir ini nampaknya lebih kuat.

* Nabi ﷺ Tawaf Ifadah di Atas Hewan Tunggangannya

Apakah tawaf beliau ﷺ kali ini menunggang hewan ataukah berjalan kaki? Imam Muslim mengutip dalam *Shahih*nya, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ tawaf di Ka'bah pada haji wada' di atas hewan tunggangannya, beliau ﷺ menyentuh rukun dengan *mihjan* (tongkat pendek) miliknya, agar manusia dapat melihatnya dan beliau berada di atas mereka, dan supaya orang-orang bertanya padanya. Sesungguhnya manusia telah mengerumuninya."[830]

Dalam *Shahihain,* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi ﷺ tawaf pada haji wada' di atas unta. Beliau menyentuh rukun dengan *mihjan* (tongkat pendek)."[831]

Tawaf ini bukanlah tawaf Wada', karena tawaf wada' terjadi di malam hari. Begitu pula ia bukan tawaf qudum karena dua hal:

Pertama, telah dinukil melalui jalur shahih, bahwa Nabi ﷺ berlari-lari kecil pada tawaf qudum, sementara tidak ada seorang pun yang mengatakan, "Hewan tunggangannya membawanya berlari-lari kecil." Bahkan mereka hanya mengatakan, "Beliau ﷺ berlari-lari kecil."[832]

Kedua, perkataan Asy-Syarid bin Suwaid, "Aku ifadah bersama Rasulullah ﷺ. Sungguh kedua kakinya tidak menyentuh tanah hingga

---

[830] HR. Muslim, no. 1273, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaz Ath-Thawaf Alaa Ba'ir wa Ghairihi, Abu Dawud, no. 1880, An-Nasa'i, 2/241, dari hadits Jabir. Adapun lafaz 'beliau berada di atas mereka,' yakni agar posisinya lebih tinggi sehingga tak ada seorang pun yang mampu menjangkaunya.

[831] HR. Bukhari, 3/378, Kitab Al-Hajj, Bab Istilam Ar-Rukn Bil Mihjan, dan Imam Muslim, no. 1272. Adapun *mihjan* adalah tongkat yang ujungnya agak melengkung. Biasa digunakan seseorang memungut barangnya yang terjatuh, dan biasa juga digunakan untuk mengarahkan hewan tunggangan.

[832] HR. Malik, 1/364, dan Muslim, Nabi ﷺ o. 1263, dari hadits Jabir bin Abdullah, bahwa beliau berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berlari dari Hajar Aswad, hingga menyelesaikan tiga putaran." Diriwayatkan Imam Bukhari, 3/383, dan Imam Muslim, no. 1261, dari hadits Ibnu Umar, bahwa Nabi ﷺ apabila thawaf di Ka'bah, beliau berjalan cepat pada tiga putaran, dan berjalan biasa pada empat putaran.

sampai ke Jam'an"[833] Secara lahirnya, ketika beliau ﷺ mengerjakan tawaf ifadah, kedua kakinya tidak menyentuh tanah hingga kembali. Namun hal ini tidak dapat dipertentangkan dengan pelaksanaan dua rakaat shalat sunat tawaf . Sebab perkara shalat ini sudah maklum.

Aku (Ibnu Qayyim) berkata, "Secara lahirnya, maksud Asy-Syarid bin Suwaid adalah ifadah dari Arafah. Oleh karena itu beliau mengatakan, "Hingga datang ke Jam'an," yaitu Mudzdalifah. Bukan ifadah ke Ka'bah pada hari raya kurban. Hal ini tidak pula bertentangan dengan perbuatan beliau ﷺ yang turun di tengah perjalanan untuk kencing. Karena beliau ﷺ turun bukan untuk melakukan perjalanan dan juga hanya dalam waktu singkat. Wallahu A'lam.

PASAL

* Di Mana Nabi ﷺ Shalat Zhuhur Saat Kembali ke Mina?

Selanjutnya, Nabi ﷺ kembali ke Mina. Lalu terjadi perbedaan tentang di mana beliau ﷺ shalat Zhuhur saat itu. Dalam *Ash-Shahihain,* dari Ibnu Umar, bahwa beliau ﷺ ifadah pada hari kurban, kemudian kembali, dan shalat Zhuhur di Mina.[834] Sementara dalam *Shahih Muslim* dari Jabir, "Beliau ﷺ shalat Zhuhur di Mekah." Demikian juga yang dikatakan Aisyah.

Para ulama berbeda pendapat dalam *tarjih* (mengunggulkan) salah satu di antara dua perkataan ini. Abu Muhammad Ibnu Hazm bekata, "Perkataan Aisyah dan Jabir lebih tepat." Perkataan beliau disetujui sejumlah ulama. Mereka mengunggulkan perkataa ini karena beberapa alasan:

Pertama, riwayat ini dinukil dua sahabat, tentu saja keduanya lebih utama diunggulkan daripada satu orang.

Kedua, Aisyah adalah orang paling khusus terhadap Nabi ﷺ, beliau

---

[833] HR. Ahmad, 4/389, *sanad*nya shahih. Dalam kitab Zadul Ma'ad yang telah dicetak disebutkan, "Amr bin Asy-Syarid" sebagai ganti "Asy-Syarid bin Suwaid", dan ini adalah kekeliruan.

[834] HR. Muslim, no. 1308, Abu Dawud, no. 1998, dan Ahmad, 2/34. Hadits ini tidak terdapat dalam *Shahih Bukhari* seperti dikatakan penulis (Ibnu Qayyim) رحمه الله. Adapun Hadits Jabir diriwayatkan Imam Muslim, no. 1218, dan hadits Aisyah diriwayatkan Abu Dawud, no. 1973, namun di dalamnya terdapat pernyatan Ibnu Ishak yang tidak tegas menunjukkan bahwa dia mendengar langsung dari syaikhnya.

memiliki kedekatan dan kekhususan dengan Nabi ﷺ yang tidak dimiliki orang lain.

Ketiga, penuturan Jabir tentang haji beliau ﷺ dari awal hingga akhir sangat lengkap. Beliau telah menghapal kisah dan menyampaikan secara akurat. Beliau menyebutkan bagian-bagiannya secara rinci. Bahkan beliau sempat mengutip perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan manasik. Yaitu, perbuatan Nabi ﷺ turun di tengah perjalanan pada malam Jam'in, lalu beliau menunaikan hajatnya di dekat jalan setapak, kemudian melakukan wudhu yang ringan. Barangsiapa sempat merangkum perkara seperti ini. Tentu lebih bisa menjelaskan tempat di mana Nabi ﷺ shalat Zhuhur pada hari kurban.

Keempat, haji wada' berlangsung di bulan Maret, musim di mana terjadi kesamaan antara lama waktu malam dan siang. Sementara Nabi ﷺ berangkat dari Muzdalifah sebelum fajar terbit menuju Mina, berkhutbah di hadapan manusia, menyembelih unta yang cukup banyak, membagikannya, memasak dagingnya, memakannya, melempar jumrah, mencukur rambut, mengenakan minyak wangi, kemudian ifadah. Lalu beliau tawaf dan minum air Zamzam, serta minum *nabiz* (air rendaman kurma) di gayung. Beliau ﷺ sempat berdiri memperhatikan mereka yang sedang memberi minum jamaah haji. Semua perbuatan ini secara zhahirnya tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat yang memungkinkan baginya kembali ke Mina dan masih sempat mendapati shalat Zhuhur di sana, padahal diketahui berlangsung di bulan Maret.

Kelima, salah satu dari hadits yang kontradiksi ini menyebutkan kebiasaan, dan satunya lagi menyebutkan sesuatu di luar kebiasaan. Salah satu kebiasaan beliau ﷺ pada saat mengerjakan haji tersebut adalah shalat di mana beliau ﷺ tinggal bersama kaum muslimin. Maka Ibnu Umar menyebutkan hadits berdasarkan kebiasaan tadi. Sementara Jabir dan Aisyah رضي الله عنهما menyebutkan perkara di luar kebiasaan. Maka riwayat ini lebih patut diterima dan lebih mungkin dikatakan akurat.

Kelompok lain mengunggulkan hadits Ibnu Umar karena beberapa hal:

Pertama, sekiranya beliau ﷺ shalat Zhuhur di Mekah, tentu para sahabat tidak akan mengerjakan shalat di Mina sendiri-sendiri atau berkelompok-kelompok, bahkan pasti mereka akan shalat di belakang seorang imam yang menggantikan posisi beliau ﷺ. Sementara hal seperti ini tidak pernah dinukil oleh seorang pun. Tidak mungkin seseorang

berdalih, "Beliau ﷺ telah menunjuk orang yang shalat mengimami mereka." Tidak bisa pula dikatakan, "Kalau bukan karena pengetahuannya akan kembali ke Mina dan shalat mengimami mereka, tentu beliau akan mengatakan; 'Jika shalat telah tiba dan aku tidak ada pada kalian, hendaklah shalat mengimami kalian fulan.'" Oleh karena kedua perkara ini tidak terjadi, dan pasti para sahabat tidak pula shalat di Mina sendiri-sendiri, dan bukan kebiasaan mereka jika berkumpul shalat terpisah-pisah, maka diketahui mereka shalat bersama beliau ﷺ sebagaimana biasanya.

Kedua, sekiranya beliau ﷺ shalat di Mekah, maka akan shalat mengikutinya sebagian penduduk Mekah, yang tentu saja sebagai orang mukim. Jika demikian, beliau ﷺ akan memerintahkan mereka menyempurnakan shalat mereka. Padahal tidak diriwayatkan bahwa mereka berdiri dan menyempurnakan shalat sesudah beliau ﷺ salam. Oleh karena kedua hal ini tidak disebutkan, bahkan dipastikan tak pernah terjadi, maka diketahui bahwa beliau ﷺ hari itu tidak shalat di Mekah. Adapun nukilan sebagian orang tak berilmu, bahwa beliau ﷺ bersabda, "*Wahai penduduk Mekah, sempurnakan shalat kalian, karena sesungguhnya kami adalah kaum yang sedang safar,*" sesungguhnya diucapkan Nabi ﷺ pada peristiwa pembebasan kota Mekah, bukan ketika pelaksanaan haji.

Ketiga, termasuk perkara yang diketahui bersama, ketika beliau ﷺ tawaf maka dilanjutkan dengan shalat dua rakaat tawaf , dan diketahui pula kebanyakan kaum muslimin berda di belakang beliau ﷺ mengikutinya dalam perbuatan dan manasiknya. Barangkali ketika beliau ﷺ mengerjakan dua rakaat tawaf dan orang-orang dibelakang mengikutinya. Maka sebagian menduga itu adalah shalat Zhuhur. Terutama sekali bila terjadi di waktu Zhuhur. Kekeliruan ini tidak mungkin dihapus kekeliruan padanya. Berbeda dengan shalat beliau ﷺ di Mina yang tidak memiliki kemungkinan lain keucali shalat fardhu.

Keempat, tidak dinukil dalam pelaksanaan haji, beliau ﷺ shalat fardhu di lubuk Mekah. Bahkan beliau ﷺ shalat di tempat tinggalnya di Abthah bersama kaum muslimin selama beliau menginap di sana. Beliau ﷺ shalat mengimami mereka di mana tinggal dan tidak shalat di tempat lain yang bukan tempat menginap yang umum.

Kelima, hadits Ibnu Umar dinukil Bukhari dan Muslim, sementara hadits Jabir hanya dinukil Imam Muslim. Maka hadits Ibnu Umar lebih shahih darinya. Demikian pula hanya dengan *sanad*nya. Sesungguhnya para perawinya lebih pakar, masyhur, dan akurat. Dimanakah posisi Hatim

bin Ismail dibandingkan Ubaidillah bin Umar Al-Umari? Dimanapula posisi akurasi riwayat Ja'far dibandingkan Nafi'?

Keenam, hadits Aisyah terjadi perjadi kontradiksi berkenaan dengan waktu tawaf beliau ﷺ. Masalah ini dinukil dari beliau dengan tiga versi; Pertama, beliau ﷺ tawaf di siang hari. Keduanya, Beliau ﷺ mengakhirkan tawaf hingga malam. Ketiga, beliau ﷺ ifadah pada akhir harinya. Kesimpulannya, riwayat Aisyah tidak menyebutkan secara akurat tentang waktu ifadah dan juga tempat shalat, berbeda dengan hadits Ibnu Umar.

Ketujuh, hadits Ibnu Umar lebih shahih daripada hadits Aisyah, tanpa bisa diperselisihkan lagi. Hadits Aisyah dinukil melalui Muhammad bin Ishak, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah. Sementara Ibnu Ishak masih diperselisihkan kelayakannya untuk dijadikan hujjah. Lalu dalam riwayat ini dia tidak menegaskan mendengar langsung. Lalu bagaimana ia lebih dikedepankan daripada perkataan Ubaidillah; Nafi' menceritakan padaku, dari Ibnu Umar.

Kedelapan, hadits Aisyah tidak terlalu jelas menerangkan beliau ﷺ shalat Zhuhur di Mekah. Sebab lafazh riwayat Aisyah adalah sebagai berikut, "Rasulullah ﷺ ifadah pada akhir harinya ketika selesai shalat Zhuhur, kemudian kembali ke Mina, beliau tinggal di sana selama malam-malam tasyriq, melempar jumrah jika matahari telah tergelincir, setiap jumrah dilempar tujuh batu." Manakah indikasi yang tegas dari hadits ini menunjukkan Nabi ﷺ shalat Zhuhur hari itu di Mekah? Di mana letak hadits ini dibandingkan ketegasan perkataan Ibnu Umar, "Rasulullah ﷺ ifadah pada hari kurban, kemudian shalat Zhuhur di Mina," yakni setelah kembali. Di mana pula letak hadits yang dinukil para penulis kitab Shahih dibandingkan hadits yang diperselisihkan kelayakannya untuk dijadikan hujjah? Wallahu A'lam.

PASAL

* Tentang Thawaf Ummu Salamah

Ibnu Hazm berkata, "Ummu Salamah tawaf pada hari itu di atas untanya dari belakang manusia dan saat itu beliau sedang sakit. Beliau minta izin kepada Nabi ﷺ pada hari tersebut dan beliau ﷺ memberi izin kepadanya." Ibnu Hazm mendukung perkataannya ini dengan riwayat Imam Muslim dalam *Shahih*nya, dari hadits Zainab binti Ummu Salamah,

dari Ummu Salamah, dia berkata, "Aku mengadu kepada Nabi ﷺ bahwa diriku sakit. Beliau bersabda, 'Tawaf lah dari belakang manusia dan engkau menunggang hewan.' Beliau berkata, 'Aku tawaf dan Rasulullah ﷺ saat itu shalat di sisi Ka'bah seraya membaca, '*Wathuur wa kitaabin masthuur.*'"[835]

Tidak ada kejelasan dari hadits ini bahwa tawaf yang dimaksud adalah tawaf ifadah. Karena Nabi ﷺ tidak membaca pada dua rakaat shalat sunat tawaf tersebut surah Ath-Thuur. Beliau ﷺ tidak pula mengeraskan bacaannya hingga didengar Ummu Salamah dari belakang manusia. Lalu Abu Muhammad menjelaskan kekeliruan mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya beliau ﷺ mengakhirkan tawaf ifadah hingga malam," maka beliau benar dalam hal tersebut.

Dinukil melalui jalur shahih dari hadits Aisyah, bahwa Nabi ﷺ mengirim Ummu Salamah pada malam hari raya kurban, beliau pun melempar jumrah sebelum fajar, kemudian beliau pergi dan ifadah.[836] Bagaimana kesesuaian riwayat ini dengan tawaf Ummu Salamah di belakang manusia pada hari raya kurban. Dan Rasulullah ﷺ berada di sisi Ka'bah mengerjakan shalat sambil membaca dalam shalatnya '*Wathuur wakitaabin mastuur.*' Sungguh ini termasuk perkara mustahil. Sesungguhnya shalat dan bacaan yang dimaksud berlangsung pada shalat Shubuh, atau Maghrib, atau Isya. Adapun mengatakan ia berlangsung pada hari raya kurban sungguh merupakan kekeliruan beliau رحمه الله. Sebab pada waktu itu dipastikan Nabi ﷺ tidak berada di Mekah.

* Tawaf bagi Aisyah

Pada hari itu, Aisyah mengerjakan satu tawaf serta satu sa'i, dan telah mencukupinya untuk haji dan umrahnya. Shafiyah juga tawaf pada hari itu lalu haid. Maka, tawafnya tersebut telah mencukupinya dari tawaf wada'. Oleh karena itu, Shafiyah tidak melakukan tawaf wada'.[837]

---

835 HR. Muslim, no. 1276, Kitab Al-Hajj, Bab Jawaaz Ath-Thawaaf Alaa Ba'ir wa Ghairihi,

836 HR. Abu Dawud, no. 1942, Kitab Al-Manasik, Bab At-Ta'jiil min Jam'i. Namun riwayat ini lemah karena mengalami kontradiksi. Lihat penjelasan secara detail dalam kitab *Al-Jauhar An-Naqiyah,* 5/132 dan 133.

837 HR. Malik, 1/312, Kitab Al-Hajj, Bab Ifadhah Al-Ha'idh, Bukhari, 3/467 dan 468, Kitab Al-Hajj, Bab Idza Haadhat Al-Mar'ah Ba'damaa Afadhat, Muslim, no. 1211 (383) 2/964, Kitab Al-Hajj, Bab Wujub Thawaf Al-Wada' wa Suquthuhu Anil Ha'idh, dari hadits Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Shafiyah binti Huyay (istri Nabi ﷺ) mengalami haid. Hal itu disebutkan kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau bertanya, 'Apakah dia akan menghalangi kita?' Dikatakan padanya, 'Sesungguhnya dia telah mengerjakan thawaf ifadhah.' Beliau ﷺ bersabda, 'Jika demikian tidak menghalangi.'" Dalam riwayat lain, "Shafiyah mengalami

Akhirnya sunnah beliau ﷺ telah baku bagi wanita yang haid sebelum tawaf—atau sebelum wukuf-agar mengerjakan haji *qiran* dan cukup baginya satu tawaf serta satu sa'i. Adapun bila wanita itu haid setelah tawaf ifadah, maka cukuplah baginya tawaf wada'.

PASAL

* Melempar Jumrah

Kemudian Nabi ﷺ kembali ke Mina pada hari itu juga lalu menginap di Mina. Pagi harinya, beliau ﷺ menunggu matahari tergelincir, dan ketika waktu tersebut tiba, beliau ﷺ berjalan dari tempatnya menuju Jumrah. Kali ini beliau ﷺ tidak menunggang hewan. Beliau ﷺ memulai melempar Jumrah Al-Ula yang berada dekat masjid Al-Khaif. Jumrah ini dilempar tujuh batu kecil, satu persatu. Beliau ﷺ mengucapkan setiap kali melemparkan satu batu, "*Allahu Akbar*" (Allah Maha Besar). Setelah itu beliau ﷺ maju ke Jumrah di depannya hingga berdiri di tempat datar. Lalu beliau ﷺ menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan doa sangat panjang seukuran surah Al-Baqarah.

Selanjutnya, beliau ﷺ mendatangi Jumrah Al-Wustha dan melemparinya sama seperti itu. Lalu beliau ﷺ menurun ke arah kiri di dekat lembah. Sekali lagi beliau ﷺ menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangannya untuk berdoa hampir sama dengan lama ketika beliau berdiri sesudah melempar Jumrah pertama.

Terakhir, beliau ﷺ mendatangi Jumrah Al-Aqabah. Di sini, Nabi ﷺ mengambil posisi di lembah, menghadap ke Jumrah dan memposisikan Ka'bah di samping kirinya sedang Mina berada di samping kanannya. Lalu beliau ﷺ melemparinya dengan tujuh batu kecil sama seperti Jumrah sebelumnya.[838]

---

haid pada malam An-Nafr. Beliau berkata, 'Aku tak melihat melainkan diriku akan menghalangi kalian (untuk berangkat).' Nabi ﷺ bersabda, 'Aqrii halqii. Apakah dia telah thawaf pada hari kurban?' Dikatakan, 'Ya!' Beliau ﷺ bersabda, 'Berangkatlah!'

Makna 'Aqrii' adalah tertimpa penyakit mandul, sedangkan 'halqii' adalah tertimpa penyakit di tenggorokan. Namun ucapan ini tidak dimaksudkan makna sebenarnya. Bahkan ia hanyalah ungkapan yang biasa berlangsung di antara mereka. Sama seperti perkataan mereka 'laa aba laka' (tidak ada bapak bagimu), dan ucapan 'taribat yaminuka' (berdebu tangan kananmu).

838 HR. Bukhari, 3/464 dan 465, Kitab Al-Hajj, Bab Idza Rama Al-Jamratain Yaquumu Mustaqbilal Qiblah, Bab Ad-Du'a Indal Jamratain, dari hadits Ibnu Umar رضي الله عنهما. Diriwayatkan

PASAL

*** Makna Perbuatan Nabi ﷺ Tidak Berdoa Sesudah Melempar Jumrah Aqabah**

Nabi ﷺ tidak melempari jumrah Aqabah dari bagian atas seperti dilakukan kaum awam. Beliau ﷺ tidak pula memposisikan Jumrah di bagian kanannya seraya menghadap kiblat saat melempar. Sebagaimana disebutkan oleh sejumlah fuqaha (pakar fikih Islam).

Setelah menyempurnakan pelemparan, beliau ﷺ kembali saat itu juga dan tidak berdiri lama di sisi Jumrah Aqabah. Menurut sebagian orang; Beliau ﷺ tidak berdiri lama di tempat ini karena lokasinya sempit berdempetan dengan gunung. Ada pula yang berkata—dan inilah yang lebih benar, "Doa beliau ﷺ adalah bagian dari ibadah itu sendiri dan sebelum keluar darinya. Setelah melempar Jumrah Aqabah, berarti pelemparan telah selesai dan ibadah berakhir. Berdoa di dalam ibadah lebih utama daripada berdoa setelah selesai mengerjakannya. Perkara ini sama dengan sunnah beliau ﷺ berdoa dalam shalat. Di mana beliau ﷺ senantiasa berdoa disela-sela shalat berlangsung. Adapun setelah shalat selesai maka tidak dinukil bahwa beliau ﷺ berdoa padanya. Barangsiapa yang menukil dari beliau ﷺ hal itu berarti telah keliru. Meski di selain kitab *Ash-Shahih* disebutkan sesekali beliau ﷺ berdoa sesudah salam, namun kebenaran riwayat ini masih disangsikan.

Ringkasnya, tidak diragukan umumnya doa-doa beliau ﷺ yang biasa diucapkanya dan diajarkan kepada Ash-Shiddiq adalah di dalam shalat. Adapun tentang hadits Mu'adz:

لاَ تَنْسَ أَنْ تَقُوْلَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

"Jangan lupa mengucapkan di belakang setiap shalat; Allahumma A'inni Alaa Dzikrika wa Husni Ibadatika (Ya Allah, bantulah aku untuk berzikir kepada-Mu dan memperbaiki ibadah untuk-Mu)."[839]

---

juga Imam Bukhari, 3/363 dan 364, Muslim, no. 1296 (306) dan (307), Kitab Al-Hajj, Bab Ramyul Jamrah Al-Aqabah min Bathni Al-Wadi. Dari hadits Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه.

[839] HR. Abu Dawud, no. 1522 dan An-Nasa'i, 3/53, dari hadits Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه. *Sanad*nya shahih.

'*Belakang shalat*' maksudnya adalah terakhir sebelum salam. Sama halnya dengan belakang hewan. Namun, terkadang pula maknanya adalah sesudah salam seperti sabdanya:

تُسَبِّحُوْنَ اللّٰهَ وَتُكَبِّرُوْنَ وَتَحْمَدُوْنَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ

"Hendaklah kalian bertasbih kepada Allah, takbir, dan tahmid, di belakang setiap shalat."[840] (Al-Hadits)

Wallahu A'lam.

PASAL

* Kecenderungan Penulis Bahwa Nabi ﷺ Melempar Jumrah Sebelum Shalat

Masih saja ada kesangsian dalam diriku, apakah Nabi ﷺ melempar Jumrah sebelum shalat Zhuhur, ataukah sesudahnya? Namun dugaanku yang paling kuat, beliau ﷺ melempar Jumrah sebelum shalat, kemudian beliau kembali dan shalat. Karena Jabir dan selainnya berkata, "Beliau ﷺ biasa melempar setelah matahari tergelincir." Mereka menyebutkan saat pelemparan seiring dengan tergelincirnya matahari. Di samping itu, tergelincirnya matahari untuk melempar pada hari-hari Mina, sama seperti terbitnya matahari untuk melempar pada hari raya kurban. Sementara Nabi ﷺ pada hari kurban, saat waktu melempar telah masuk, maka beliau tidak mendahulukan apapun di antara ibadah hari itu. Begitu juga, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, meriwayatkan dalam *Sunan* masing-masing, dari Ibnu Abbas رضي الله عنهما, "Biasanya Rasulullah ﷺ melempar Jumrah apabila matahari tergelincir." Ibnu Majah menambahkan, "Sekadar apabila selesai melempar maka beliau (masih bisa) shalat Zhuhur." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan."[841] Akan tetapi dalam *sanad* hadits At-Tirmidzi terdapat

---

840 HR. Bukhari, 2/270 dan 272, Muslim, no. 595, Malik, 1/209, dan Abu Dawud, no. 1504, dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.

841 HR. At-Tirmidzi, no. 989, Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa`a fii Ar-Ramyi Ba'da Zawaal Asy-Syams, dan Ibnu Majah, no. 3054, Kitab Al-Hajj, Bab Ramyul Jimar Ayyaam At-Tasyriq. Dalam *sanad* riwayat At-Tirmidzi-seperti disebutkan penulis-terdapat Al-Hajjaj bin Artha`ah, seorang perawi yang banyak keliru dan melakukan *tadlis*. Sementara dalam *sanad* riwayat Ibnu Majah terdapat Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah, seorang perawi *matruk* (ditinggalkan). Hadits ini dinukil dalam *Shahih Muslim* dari riwayat Jabir,

Al-Hajjaj bin Artha`ah. Sementara dalam *sanad* riwayat Ibnu Majah terdapat Ibrahim bin Utsman Abu Syaibah. Beliau seorang perawi yang tidak dapat dijadikan hujjah. Namun tak di nukil dalam permasalahan ini selain hadits di atas.

Imam Ahmad menyebutkan bahwa beliau ﷺ melempar pada hari kurban sambil menunggang hewan. Sementara pada hari-hari Mina beliau ﷺ melempar sambil berjalan kaki, baik ketika pergi maupun kembali.

PASAL

* Tempat-Tempat Berdoa dalam Pelaksanaan Haji

Dalam proses pelaksanaan haji beliau ﷺ terdapat enam tempat untuk berdoa; *Pertama*, di Shafa. Kedua, di Marwah. *Ketiga*, di Arafah. *Keempat*, di Muzdalifah. *Kelima*, di sisi Jumrah pertama. *Keenam*, di sisi Jumrah kedua.

PASAL

* Dua Khutbah Mina

Nabi ﷺ menyampaikan khutbah kepada manusia di Mina sebanyak dua kali. Khutbah para hari kurban yang telah dijelaskan. Adapun khutbah kedua berlangsung di pertengahan hari-hari Tasyriq. Dikatakan; ia adalah hari kedua dari hari kurban, dan ia adalah yang pertengahannya, yakni yang terbaik di antaranya. Mereka yang berpendapat seperti ini berhujjah dengan hadits Sarra` binti Nabhan, dia berkata:

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَتَدْرُوْنَ أَيُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قَالَتْ: وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي تَدْعُوْنَ يَوْمَ الرُّؤُوسِ. قَالُوا: اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. هٰذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ. هَلْ تَدْرُوْنَ أَيُّ بَلَدٍ هٰذَا؟ قَالُوا: اللّٰهُ

"Rasulullah ﷺ melempar Jumrah pada hari kurban di pagi hari (dhuha). Adapun sesudah itu, maka beliau melempar sesudah matahari tergelincir."

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: هَذَا الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ. ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، أَلَا وَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْــوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلْيُبَلِّغْ أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى مَاتَ ﷺ

"Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, 'Apakah kalian mengetahui hari apakah ini?' Dia berkata, 'Ia adalah hari yang kalian sebut hari Ar-Ru'us.' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ini adalah pertengahan dari hari-hari Tasyriq. Apakah kalian mengetahui negeri apakah ini?' Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, 'Ini adalah Al-Masy'ar Al-Haram.' Kemudian beliau ﷺ bersabda, 'Sungguh aku tidak tahu, barangkali aku tidak bertemu kalian sesudah tahunku ini. Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian, haram atas kalian. Seperti kehormatan hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini, hingga kalian bertemu Rabb kalian. Sungguh Dia akan menanyai kalian akan amal-amal kalian. Ketahuilah, hendaklah orang paling dekat di antara kalian menyampaikan kepada yang paling jauh di antara kalian. Ketahuilah, apakah aku telah menyampaikan?' Ketika kami sampai ke Madinah, tidak berselang lama hingga beliau ﷺ wafat." (HR. Abu Dawud).[842]

---

[842] Redaksi hadits ini secara lengkap tidak diriwayatkan Abu Dawud. Bahkan ia dinukil Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya, 5/151. Adapun lafaz riwayat Abu Dawud, no. 1953, dari Sarra' binti Nabhan, dia berkata, "Rasulullah ﷺ berkhutbah pada kami di hari Ar-Ru'us. Beliau bersabda, '*Hari apakah ini?*' Kami menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda, '*Bukankah pertengahan hari-hari Tasyriq?*'" Dalam *sanad*nya terdapat Rabi'ah bin Abdurrahman bin Hushain Al-Ghanawi. Tak ada seorang pun yang menggolongkannya *tsiqah* (terpercaya) selain Ibnu Hibban. Adapun perawinya yang lain semua *tsiqah*. Hadits ini memiliki riwayat pendukung yang dikutip Abu Dawud, no. 1952, dengan *sanad jayyid* (bagus) dari hadits Abu Najih, dari dua laki-laki berasal dari bani Bakr, keduanya berkata, "Kami melihat Rasulullah ﷺ berkhutbah pada pertengahan hari-hari Tasyriq, dan kami di samping hewan tunggangannya. Ia adalah khutbah Rasulullah

Hari Ar-Ru'us adalah hari kedua dari hari kurban menurut kesepakatan para ulama.

Al-Baihaqi menyebutkan dari hadits Musa bin Ubaidah Ar-Rabdzi, dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar, beliau berkata, "Diturunkan surah ini '*Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,*' kepada Rasulullah ﷺ di pertengahan hari-hari Tasyriq. Diketahui bahwa ia adalah perpisahan. Beliau ﷺ memerintahkan hewan tunggangannya Al-Qashwa agar disiapkan. Lalu orang-orang berkumpul dan beliau bersabda, '*Wahai sekalian manusia ....*'" Kemudian disebutkan hadits tentang khutbah beliau ﷺ.[843]

(Alhamdulillah, selesai jilid ke-2 terjemahan *Zadul Ma'ad*. Insya Allah bersambung ke jilid ke-3 terjemahan yang merupakan lanjutan Jilid ke-2 ditambah Jilid ke-3 kitab asli, yaitu Pasal: Nabi ﷺ Memberi Keringangan Bagi yang Memiliki Udzur untuk Bermalam di Luar Mina serta Mengumpulkan Pelemparan Jumrah pada Salah Satu di Antara Dua Hari Sesudah Hari Kurban–ed.)

ﷺ yang beliau sampaikan di Mina." *Sanad*nya kuat (valid). Dinamakan hari Ar-Ru'us (kepala) karena hari itu mereka makan kepala hewan kurban.

[843] HR. Al-Baihaqi, 5/152. Adapun Musa bin Ubaidah Ar-Rabdzi adalah perawi lemah.